laporan
tahunan
2024

syariah btpn

Membangun *Perilaku Unggul*



tepat

PT Bank BTPN Syariah Tbk

SANGGAHAN DAN
BATASAN TANGGUNG JAWAB

Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran dan/atau informasi yang disajikan dalam bahasa asing dengan yang disajikan dalam Bahasa Indonesia, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.

Untuk informasi termutakhir, silakan menghubungi kami, di Menara SMBC Lantai 12, CBD Mega Kuningan, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta Selatan 12950, Indonesia. Tel. (+62 21) 300 26400 atau E-mail: InvestorRelation@btpnsyariah.com.

Kami berkomitmen untuk berkomunikasi secara terbuka dengan setiap pemangku kepentingan. Semua pemegang kepentingan dipersilahkan mengunjungi situs web kami di www.btpnsyariah.com untuk informasi lebih lanjut tentang BTPN Syariah. Versi online dari dokumen ini telah tersedia di

www.btpnsyariah.com



Setiap tantangan adalah kesempatan bagi kami bertumbuh menjadi Bank Syariah terbaik untuk keuangan inklusif, mengubah hidup berjuta rakyat Indonesia. Di tahun 2024, BTPN Syariah menjawab tantangan dengan memperkuat komitmen dalam **membangun perilaku unggul** bagi masyarakat inklusi. Untuk memperkuat komitmen ini, Bank membutuhkan dukungan dan keterlibatan semua pihak bersinergi bersama dalam membangun perilaku unggul bagi masyarakat inklusi demi mewujudkan hidup yang lebih berarti.



nasabah pembiayaan

Senantiasa **menjalankan empat perilaku unggul (BDKS), Berani Berusaha, Disiplin, Kerja keras dan Saling bantu** menjadi kunci bagi kami untuk bisa bertahan dalam situasi apapun. Dengan pendampingan dari para #bankirpemberdaya sebagai *role model* yang melayani, Kami belajar menghadapi tantangan dan membangun solidaritas. Ini adalah suatu perjalanan untuk mewujudkan hidup yang lebih berarti.



#bankirpemberdaya

Identitas kami sebagai #bankir yang berbeda, yakni #bankirpemberdaya, senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai Profesionalisme, Integritas, Saling Menghargai, dan Kerja Sama (PRISMA). Kami berkomitmen menjadi ***role model* dalam membangun perilaku unggul**, menginspirasi dan memberikan makna dalam melayani masyarakat inklusi untuk mewujudkan hidup yang lebih berarti.



nasabah pendanaan

Kami percaya, dana yang dihimpun sepenuhnya disalurkan kepada masyarakat inklusi telah **berkontribusi dalam membangun perilaku unggul** dan berdampak langsung pada pemberdayaan. Ini adalah wujud komitmen kami untuk bersama melangkah tepat memberdayakan umat.



tokoh
masyarakat/aparat

Kehadiran BTPN Syariah membawa dampak nyata dalam membangun perilaku unggul masyarakat inklusi. Program pendampingan yang dilakukan tidak hanya memberikan akses keuangan tetapi juga akses pengetahuan untuk menanamkan perilaku unggul yakni Berani berusaha, Disiplin, Kerja keras dan Saling bantu (BDKS) sebagai kunci dalam bertahan di situasi apapun. Kami akan terus mendukung sinergi antara bank, masyarakat, dan pemerintah untuk mewujudkan hidup yang lebih berarti.



kinerja keuangan

Memastikan implementasi perilaku unggul untuk menjaga kinerja keuangan yang solid dan berkelanjutan.

Rp 10,17 T total pembiayaan	Rp 11,72 T total dana pihak ketiga
Rp 21,75 T total aset	Rp 9,31 T total ekuitas
53,16 % *capital adequacy ratio* (CAR)	12,63 % *return of equity* (ROE)

kinerja sosial

Menjaga pertumbuhan usaha yang sehat untuk memastikan keberlanjutan dampak sosial positif serta terukur bagi nasabah.

perbaikan material lantai rumah yang layak

Jumlah keluarga dengan kualitas material lantai rumah tinggal yang layak meningkat

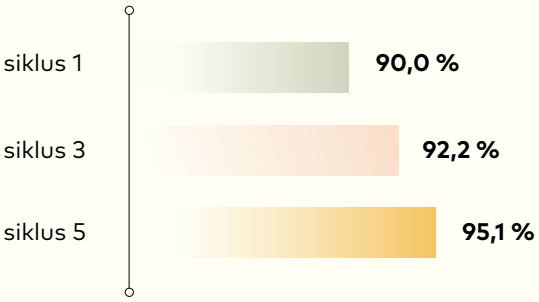

perbaikan pendidikan anak

Jumlah anak (6-18 tahun) yang bersekolah meningkat

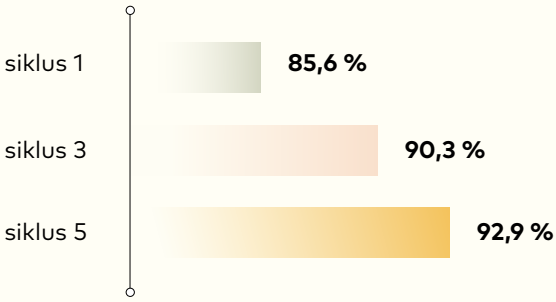

perbaikan kondisi toilet

Jumlah keluarga yang memiliki toilet dengan sistem sanitasi yang baik meningkat

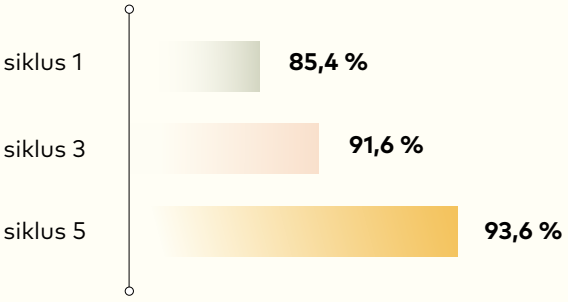

perbaikan emisi karbon rumah tangga

Jumlah keluarga yang beralih dari penggunaan kayu bakar meningkat

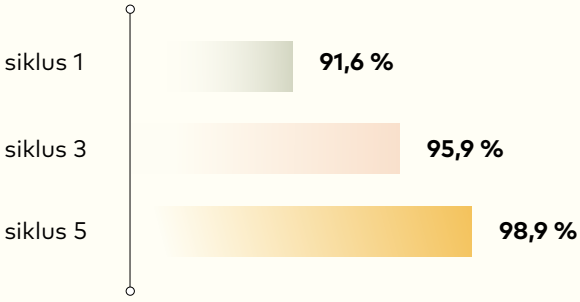

daftar isi

Bab 1 *iktisar* kinerja

ikhtisar keuangan 20
ikhtisar saham 24
informasi penghentian sementara perdagangan saham 25
Daftar Indeks Kinerja Saham BTPN Syariah di BEI 26
Aksi Korporasi 2024 30
peristiwa penting 32
prestasi dan penghargaan 34

Bab 2 *laporan* manajemen

laporan dewan komisaris 39
laporan direksi 45
laporan dewan pengawas syariah 53
surat pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan 2024 PT BANK BTPN Syariah Tbk 56

Bab 3 *profil* perusahaan

informasi umum 60
tentang BTPN Syariah 66
perusahaan anak 68
visi, misi, dan nilai-nilai BTPN Syariah 70
produk dan layanan 72
jejak langkah 74
struktur organisasi 76
daftar keanggotaan asosiasi 78
profil Dewan Komisaris 80
profil Direksi 86
profil Dewan Pengawas Syariah 94
profil komite Dewan Komisaris 98
jajaran manajemen 100
profil pejabat eksekutif 104
data karyawan 108
komposisi dan profil pemegang saham 110
struktur kepemilikan 111
informasi terkait pemegang saham pengendali terakhir 112
komposisi kepemilikan 20 pemegang saham terbesar 113
komposisi pemegang saham & presentase kepemilikan berdasarkan klasifikasi 114
kepemilikan saham Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan Manajemen 115
kronologi pencatatan saham 117
informasi pencatatan efek lainnya 125
nama dan alamat lembaga dan/atau penunjang pasar modal 126
informasi situs web perusahaan dan media sosial 127
komitmen terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan 129

Bab 4 *analisis pembahasan* manajemen

tinjauan ekonomi dan industri perbankan 132
dinamika ekonomi global 134
resiliensi ekonomi nasional 135
tinjauan industri perbankan 135
tinjauan industri perbankan syariah 136
tinjauan kinerja per segmen usaha 138
kinerja pembiayaan 140
kinerja pendanaan 141
business development 142
dampak sosial 143
tinjauan kinerja keuangan 146
kinerja keuangan komprehensif 149
aspek pemasaran 158
strategi pemasaran 160
pangsa pasar 160
tinjauan pendukung bisnis 162
sumber daya manusia 162
operasional 165
teknologi informasi 166
manajemen risiko 168
dukungan perusahaan induk 240

Bab 5 *tata kelola* perusahaan

laporan pelaksanaan GCG 244
prinsip dasar dan pedoman GCG 250
struktur dan mekanisme GCG 252
pelaksanaan tata kelola 2024 254
penilaian penerapan GCG 274
penerapan pedoman tata kelola perusahaan terbuka 277
rapat umum pemegang saham 284
Dewan Komisaris 308

Direksi 341
Dewan Pengawas Syariah 376
kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi 394
kebijakan pengungkapan informasi kepemilikan saham Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah 400
organ dan komite Dewan Komisaris 401
komite audit 401
komite nominasi dan remunerasi 410
komite pemantau risiko 416
komite tata kelola terintegritas 421
Organ dan Komite Direksi 429
komite manajemen risiko 429
komite manajemen aset dan liabilitas (ALCO) 431
komite pengarah teknologi informasi 433
komite human capital 435
komite bisnis 436
komite kebijakan pembiayaan 438
komite sistem manajemen keamanan informasi (SMKI) 440
sekretaris perusahaan 443
hubungan investor 460
laporan internal audit 462
audit eksternal 470
sistem pengendalian internal 473
sistem manajemen risiko 474
laporan kepatuhan 475
benturan kepentingan dan transaksi afiliasi 480
anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal (APU, PPT & PPPSPM) 481
pemberian dana untuk kegiatan sosial dan pendapatan dana halal dan non halal 482
perkara hukum yang berdampak material 484
sanksi administrasi 484
kode etik 485
program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau management 487
whistleblowing system 488
kebijakan penyuapan dan anti korupsi 490
kebijakan pemberian dan penerimaan hadiah 490
anti fraud management 491
kebijakan pencegahan insider trading 493
pembelian kembali saham 493
penyediaan dana kepada pihak terkait dan eksposur besar 493
transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank yang belum diungkap dalam laporan lain 494
unit penanganan pengaduan konsumen 495
akses informasi 497

Bab 6 *tanggung* jawab sosial

tanggung jawab sosial dan lingkungan 500

Bab 7 *lampiran data* perusahaan

jaringan kantor 504

laporan keuangan

referensi SEOJK No.16/SEOJK.04/2021 tentang bentuk dan isi laporan tahunan emiten atau perusahaan publik 638
referensi POJK No.2 tahun 2024 tentang penerapan tata kelola syariah bagi Bank umum syariah 650

01

ikhtisar *utama*

Sepanjang tahun 2024, langkah strategis BTPN Syariah mampu menjaga kualitas pembiayaan di tengah tantangan ekonomi yang masih dihadapi segmen ultra mikro.

Upaya membangun kembali perilaku unggul, memperkuat solidaritas, dan meningkatkan tanggung jawab kolektif dalam pembiayaan kelompok, turut menjaga stabilitas bisnis Bank. Pembiayaan sebesar Rp10,17 triliun telah disalurkan secara selektif. Aset Bank tumbuh menjadi Rp21,7 triliun dengan laba bersih
terjaga sebesar Rp1,1 triliun.





ikhtisar keuangan

dalam jutaan Rupiah, kecuali laba bersih per saham dasar

	2024	2023	2022	2021	2020
	audited	*audited*	*audited*	*audited*	*audited*
Neraca					
Total Aset	21.747.580	21.435.366	21.161.976	18.543.856	16.435.005
Aktiva Produktif	20.325.619	20.304.224	19.422.089	17.075.443	14.954.676
Piutang Murabahah	9.641.128	11.367.662	11.463.672	10.433.091	9.514.196
Total Liabilitas	2.831.634	2.737.413	2.910.720	2.543.053	2.632.890
Total Dana Syirkah Temporer	9.599.352	9.920.820	9.843.261	8.905.903	7.923.366
Total Ekuitas	9.316.594	8.777.133	8.407.995	7.094.900	5.878.749
Laba Rugi					
Pendapatan Kegiatan Syariah	5.398.377	5.746.182	5.373.790	4.673.842	4.037.474
Beban Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer	(504.104)	(486.433)	(344.440)	(394.632)	(497.511)
Pendapatan Operasional Lainnya	43.725	60.949	65.646	22.332	21.893
Beban Operasional Lainnya	(2.227.577)	(2.043.512)	(1.869.492)	(1.693.292)	(1.592.032)
Biaya CKPN Aset Produktif dan Non-Produktif	(1.359.766)	(1.898.117)	(945.052)	(728.220)	(850.184)
Pendapatan Operasional Bersih	1.350.655	1.379.069	2.280.452	1.880.030	1.119.640
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	1.353.196	1.379.894	2.282.394	1.877.473	1.124.296
Beban Pajak	(292.036)	(299.306)	(502.814)	(412.468)	(269.682)
Laba Bersih Tahun Berjalan	1.061.160	1.080.588	1.779.580	1.465.005	854.614
Laba/(Rugi) Komprehensif Lainnya	17.480	(550)	4.570	4.277	(9.216)
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan (setelah pajak)	1.078.640	1.080.038	1.784.150	1.469.282	845.398
Laba Bersih per Lembar Saham (nilai penuh)	138	140	231	190	111

	2024	2023	2022	2021	2020
	audited	*audited*	*audited*	*audited*	*audited*
Rasio Keuangan					
Permodalan					
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	53,16%	51,60%	53,66%	58,27%	49,44%
Aset Produktif					
Aset Produktif Bermasalah dan Aset Non-Produktif Bermasalah terhadap Total Aset Produktif dan Aset Non-Produktif	1,88%	1,65%	1,57&	1,45%	1,22%
Aset Produktif Bermasalah terhadap Total Aset Produktif	1,88%	1,65%	1,57%	1,45%	1,22%
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Aset Keuangan terhadap Aset Produktif	4,55%	5,98%	3,96%	4,09%	5,68%
CKPN/NPF	242,31%	362,89%	251,84%	282,8%	466,53%
NPF Gross	3,75%	2,94%	2,65%	2,37%	1,91%
NPF Nett	0,03%	0,29%	0,34%	0,18%	0,02%

	2024	2023	2022	2021	2020
	audited	*audited*	*audited*	*audited*	*audited*
Profitabilitas					
Return on Assets (RoA)	6,33%	6,34%	11,43%	10,72%	7,16%
Return on Equity (RoE)	12,63%	13,22%	24,21%	23,67%	16,08%
Cost to Income Ratio	45,48%	38,38%	36,71%	39,35%	44,68%
Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	75,37%	76,24%	58,12%	59,97%	74,42%
Pembiayaan Bagi Hasil terhadap Total Pembiayaan	5,22%	0,17%	0,52%	0,10%	0,09%
Rasio Laba (Rugi) terhadap Jumlah Aset	4,88%	5,04%	8,41%	7,90%	5,20%
Rasio Laba (Rugi) terhadap Ekuitas	11,39%	12,31%	21,17%	20,65%	14,54%
Rasio Laba (Rugi) terhadap Pendapatan	19,50%	18,61%	32,72%	31,20%	21,05%
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas	30,39%	31,19%	34,62%	35,84%	44,79%
Rasio Liabilitas terhadap Jumlah Aset	13,02%	12,77%	13,75%	13,71%	16,02%
Likuiditas					
Financing to Deposit Ratio (FDR)	86,76%	93,78%	95,68%	95,17%	97,37%

	2024	2023	2022	2021	2020
	audited	*audited*	*audited*	*audited*	*audited*
Kepatuhan					
Persentase Pelanggaran BMPD	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
a. Pihak terkait	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
b. Pihak tidak terkait	0,00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Persentase Pelampauan BMPD	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
a. Pihak terkait	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
b. Pihak tidak terkait	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
GWM Rupiah	5,86%	5,54%	5,77%	3,80%	3,80%
GWM Valuta Asing	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Posisi Devisa Neto (PDN) Secara Keseluruhan	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

ikhtisar saham
BTPN Syariah

penawaran umum perdana

PT Bank BTPN Syariah Tbk ("BTPN Syariah" atau "Bank") melakukan penawaran umum perdana (*Initial Public Offering*/IPO) sesuai Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 16 November 2017 yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham

kinerja saham

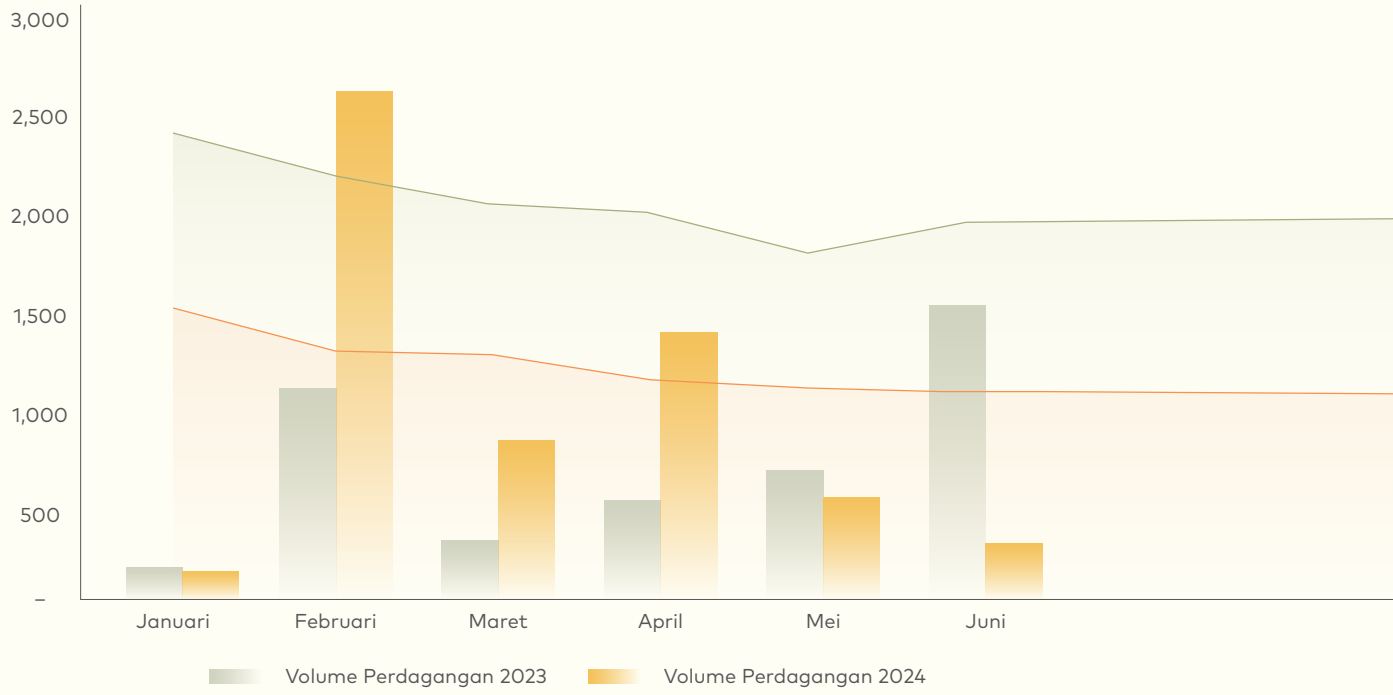

periode	tertinggi (Rp)		terendah (Rp)		penutupan (Rp)	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Januari	2.890	1.775	2.450	1.580	2.560	1.590
Februari	2.660	1.665	2.290	1.325	2.340	1.375
Maret	2.390	1.440	2.000	1.210	2.190	1.355
April	2.340	1.305	2.090	1.020	2.140	1.215
Mei	2.160	1.290	1.885	1.080	1.900	1.165
Juni	2.200	1.175	1.855	1.000	2.070	1.145
Juli	2.350	1.245	2.060	1.100	2.130	1.140
Agustus	2.260	1.330	2.050	1.100	2.160	1.265
September	2.230	1.430	1.860	1.210	1.905	1.215
Oktober	1.925	1.260	1.550	1.050	1.575	1.065
November	1.825	1.070	1.575	900	1.655	910
Desember	1.720	975	1.565	875	1.690	925

Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah (saat ini PT Bank BTPN Syariah Tbk) Nomor 57 tanggal 16 November 2017. Dalam aksi korporasi ini, jumlah saham yang ditawarkan kepada publik sebanyak 770.370.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per saham. Harga IPO sebesar Rp975 per saham. Saham-saham tersebut dicatat pada papan utama PT Bursa Efek Indonesia dan mulai diperdagangkan pada 8 Mei 2018 dengan kode saham BTPS.

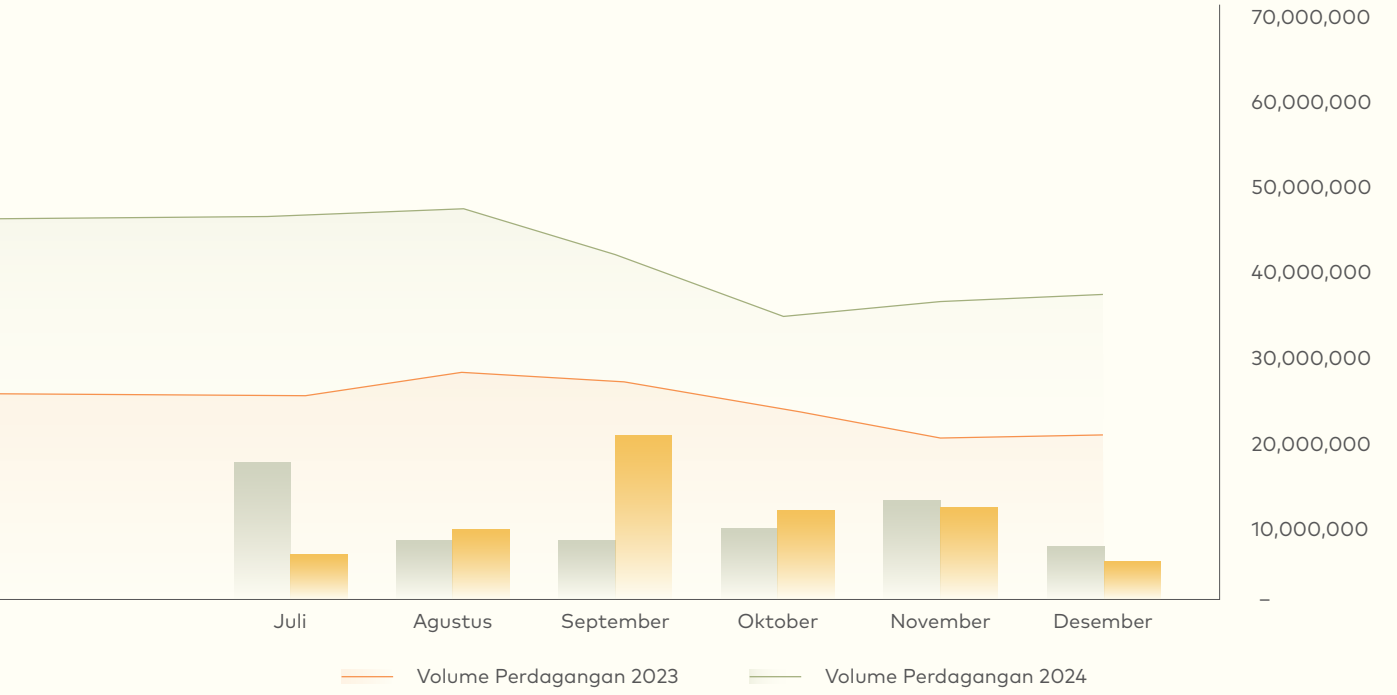

periode	volume (lembar saham)		kapitalisasi pasar (dalam jutaan rupiah)	
	2023	2024	2023	2024
Januari	4.174.600	3.654.200	19.721.472	12.248.883
Februari	27.274.100	65.403.100	18.026.658	10.592.588
Maret	7.553.300	20.536.200	16.871.103	10.438.514
April	12.782.300	34.391.900	16.485.918	9.359.996
Mei	16.611.000	13.294.400	14.637.030	8.974.811
Juni	37.796.500	7.223.600	15.946.659	8.820.737
Juli	17.648.500	5.806.600	16.408.881	8.782.218
Agustus	7.543.200	9.009.400	16.639.992	9.745.181
September	7.677.700	21.195.500	14.675.549	9.359.996
Oktober	9.025.400	11.520.100	12.133.328	8.204.441
November	12.649.900	11.727.000	12.749.624	7.010.367
Desember	6.869.200	4.938.300	13.019.253	7.125.923

informasi penghentian sementara perdagangan saham

Selama tahun 2024, tidak terdapat suspensi ataupun penghentian sementara perdagangan saham Bank oleh Bursa Efek Indonesia.

daftar indeks kinerja saham BTPN Syariah di Bursa Efek Indonesia

Sampai dengan 31 Desember 2024, BTPN Syariah tercatat dalam beberapa Indeks di Bursa Efek Indonesia sebagai berikut:

no	indeks	definisi	periode
1	IHSG	IHSG merupakan Indeks yang mengukur kinerja harga semua saham yang tercatat di papan utama dan papan pengembangan Bursa Efek Indonesia	Sejak Mei 2018
2	Indeks IDX80	IDX80 merupakan Indeks yang mengukur kinerja harga dari 80 saham yang memiliki likuiditas tinggi dan kapitalisasi pasar besar serta didukung oleh fundamental Perusahaan yang baik. Faktor-faktor perhitungan Indeks IDX80: a. Likuiditas: nilai transaksi, frekuensi transaksi, jumlah hari transaksi di pasar reguler dan kapitalisasi pasar saham *free float*; dan b. Fundamental: kinerja keuangan, kepatuhan, dan lainnya. c. Periodikal *review*: • *Major Review*: Januari dan Juli • *Minor Review*: April dan Oktober	1. Agustus 2019 – Januari 2020 2. Februari 2020 – Juli 2020 3. Agustus 2020 – Januari 2021 4. Februari 2021 – Juli 2021 5. Agustus 2021 – Januari 2022 6. Januari 2022 – Agustus 2022 7. Agustus 2022 – Januari 2023
3	Indeks LQ45	Indeks LQ45 merupakan Indeks yang mengukur kinerja harga dari 45 saham yang memiliki likuiditas tinggi dan kapitalisasi pasar besar serta didukung oleh fundamental perusahaan yang baik. Faktor-faktor perhitungan Indeks LQ45: a. Likuiditas: nilai transaksi, frekuensi transaksi, jumlah hari transaksi di pasar reguler dan kapitalisasi pasar saham ***free floa***t; dan b. Fundamental: kinerja keuangan, kepatuhan, dan lainnya. c. Periodikal review: • *Major Review*: Januari dan Juli • *Minor Review*: April dan Oktober	1. Agustus 2019 – Januari 2020 2. Februari 2020 – Juli 2020 3. Agustus 2020 – Januari 2021 4. Februari 2021 – Juli 2021
4	Indeks IDX30	Indeks IDX30 merupakan Indeks yang mengukur kinerja harga dari 30 saham yang memiliki likuiditas sangat tinggi, kapitalisasi pasar yang besar, dan didukung fundamental perusahaan yang baik. Dimana konstituennya merupakan bagian dari Indeks LQ45. Faktor-faktor perhitungan Indeks IDX30: a. Likuiditas: nilai transaksi, frekuensi transaksi, jumlah hari transaksi di pasar reguler dan kapitalisasi pasar saham *free float*; dan b. Fundamental: kinerja keuangan, kepatuhan, dan lainnya. c. Periodikal *review*: • *Major Review*: Januari dan Juli • *Minor Review*: April dan Oktober	1. Agustus 2020 – Januari 2021 2. Februari 2021 – Juli 2021

no	indeks	definisi	periode
5	Indeks Quality 30	Indeks Quality 30 merupakan Indeks yang mengukur kinerja harga dari 30 saham yang secara historis perusahaan memiliki profitabilitas tinggi, solvabilitas baik, dan pertumbuhan laba stabil dengan likuiditas transaksi serta kinerja kauangan yang baik. Periodikal *review*: • *Major Review: Januari and Juli* • *Minor Review: April and Oktober*	1. Agustus 2020 – Januari 2021 2. Februari 2021 – Juli 2021
6	Indeks Growth 30	Indeks Growth 30 merupakan Indeks yang mengukur kinerja harga dari 30 saham yang memiliki tren harga relatif terhadap pertumbuhan laba bersih dan pendapatan dengan likuiditas transaksi serta kinerja keuangan yang baik.	1. Agustus 2021 – Februari 2022 2. Mei 2022 – Agustus 2022
7	Indeks ISSI	Indeks ISSI merupakan Indeks yang mengukur kinerja harga seluruh saham di Papan Utama dan Papan Pengembangan yang dinyatakan sebagai saham syariah sesuai dengan Daftar Efek Syariah (DES) yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).	Sejak 8 Mei 2018
8	Indeks JII	Indeks JII merupakan Indeks yang mengukur kinerja harga dari 30 saham syariah dengan kapitalisasi pasar yang relatif besar dan likuiditas tinggi. Periodikal *review*: Setiap 6 bulan yaitu setiap bulan Mei dan November.	1. Juni 2019 – November 2019 2. Desember 2019 – Juli 2020 3. Agustus 2020 – November 2020 4. Desember 2020 – Mei 2021
9	Indeks JII70	Indeks JII70 merupakan Indeks yang mengukur kinerja harga dari 70 saham syariah dengan kapitalisasi pasar yang relatif besar dan likuiditas tinggi. Periodikal *review*: Setiap 6 bulan yaitu setiap bulan Mei dan November.	1. Juni 2019 – November 2019 2. Desember 2019 – Juli 2020 3. Agustus 2020 – November 2020 4. Desember 2020 – Juli 2021 5. Agustus 2021 – November 2021 6. Desember 2021 – Mei 2022 7. Juni 2022 – November 2022 8. Desember 2022 – Mei 2023 9. Juni 2023 – November 2023 10. Desember 2023 - Mei 2024 11. Juni 2024 - November 2024 12. Desember 2024 - Mei 2024
10	IDX SMC Liquid	Indeks yang mengukur kinerja harga dan saham-saham dengan likuiditas tinggi ynag memiliki kapitalisasi pasar kecil dan menengah. Periodikal *review*: Setiap 6 bulan yaitu setiap bulan Januari dan Juli.	1. Agustus 2018 – Januari 2019 2. Februari 2019 – Juli 2019 3. Agustus 2019 – Januari 2020 4. Februari 2020 – Juli 2020 5. Agustus 2020 – Januari 2021 6. Februari 2021 – Juli 2021 7. Agustus 2021 – Februari 2022 8. Februari 2022 – Agustus 2022 9. Agustus 2022 – Februari 2023 10. Februari 2023 – Agustus 2023 11. Agustus 2023 – Februari 2024

no	indeks	definisi	periode
11	IDX SMC Composite	Indeks yang mengukur kinerja saham-saham yang memiliki kapitalisasi pasar kecil dan menengah. Periodikal *review*: Setiap 6 bulan yaitu setiap bulan Januari dan Juli.	1. Agustus 2018 – Januari 2019 2. Februari 2019 – Juli 2019 3. Agustus 2019 – Januari 2020 4. Februari 2020 – Juli 2020 5. Agustus 2020 – Januari 2021 6. Februari 2021 – Juli 2021 7. Agustus 2021 – Februari 2022 8. Februari 2022 – Agustus 2022 9. Agustus 2022 – Februari 2023 10. Februari 2023 – Agustus 2023 11. Agustus 2023 – Februari 2024
12	Indeks MNC36	Indeks MNC36 merupakan Indeks yang mengukur kinerja dari 36 saham yang memiliki kinerja positif yang dipilih berdasarkan kapitalisasi pasar, likuiditas transaksi, dan fundamental serta rasio keuangan. Indeks MNC36 diluncurkan dan dikelola bekerja sama dengan oerusahaan media Media Nusantara Citra (MNC) Group. Periodikal *review*: Setiap 6 bulan yaitu setiap April dan Oktober.	November 2020 – April 2021
13	Indeks INFOBANK15	Indeks INFOBANK15 merupakan Indeks yang mengukur kinerja harga dari 15 saham perbankan yang memiliki faktor fundamental yang baik dan likuiditas perdagangan yang tinggi. Indeks INFOBANK15 diluncurkan dan dikelola bekerja bersama dengan perusahaan media PT Info Artha Pratama (penerbit Majalah Infobank). Periodikal *review*: Setiap 6 bulan yaitu setiap bulan Juni dan Desember.	1. Juli 2019 – Desember 2019 2. Januari 2020 – Agustus 2020 3. September 2020 – Desember 2020 4. Januari 2021 – Juni 2021 5. Juli 2021 – Desember 2021 6. Januari 2022 – Juni 2022 7. Juli 2022 – Desember 2022 8. Januari 2023 – Juni 2023 9. Juli 2023 – Desember 2023 10. Januari 2024 - Juni 2024 11. Juli 2024 - Desember 2024
14	Indeks Bisnis-27	Indeks Bisnis27 merupakan Indeks yang mengukur kinerja harga dari 27 saham yang dipilih oleh Komite Indeks Bisnis Indonesia. Indeks BISNIS-27 diluncurkan dan dikelola bekerja bersama dengan perusahaan media PT Jurnalindo Aksara Grafika (penerbit surat kabar harian Bisnis Indonesia). Periodikal *review*: Setiap 6 bulan yaitu setiap bulan April dan Oktober.	November 2020 – April 2021

no	indeks	definisi	periode
15	Indeks KOMPAS100	Indeks KOMPAS100 merupakan Indeks yang mengukur kinerja harga dari 100 saham yang memiliki likuiditas yang baik dan kapitalisasi pasar yang besar. Indeks KOMPAS100 diluncurkan dan dikelola bekerja sama dengan perusahaan media Kompas Gramedia Group (penerbit surat kabar harian Kompas). Periodikal *review*: Setiap 6 bulan yaitu setiap bulan Januari dan Juli	1. Agustus 2019 – Januari 2020 2. Februari 2020 – Juli 2020 3. Agustus 2020 – Januari 2021 4. Februari 2021 – Juli 2021 5. Agustus 2021 – Januari 2022 6. Februari 2022 – Juli 2022 7. Agustus 2022 – Januari 2023 8. Februari 2023 – Juli 2023 9. Agustus 2023 – Januari 2024 10. Februari 2024 - Juli 2024 11. Agustus 2024 - Januari 2025
16	Indeks Pefindo25	Indeks Pefindo25 merupakan Indeks yang mengukur kinerja saham dari 25 perusahaan tercatat kecil dan menengah yang memiliki kinerja keuangan yang baik dan likuiditas transaksi yang tinggi. Indeks PEFINDO25 diluncurkan dan dikelola bekerja sama dengan perusahaan pemeringkat PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO). Periodikal *review*: Setiap 6 bulan yaitu setiap bulan Januari dan Juli.	1. Agustus 2021 – Januari 2022 2. Februari 2022 – Juli 2022 3. Agustus 2022 – Januari 2023 4. Februari 2023 – Juli 2023 5. Agustus 2023 – Januari 2024 6. Februari 2024 - Juli 2024 7. Agustus 2024 - Januari 2025
17	Indeks ESGS KEHATI	Indeks yang berisikan saham-saham dengan hasil penilaian kinerja ESG di atas rata-rata sekitarnya serta memiliki likuiditas yang baik. Klasifikasi industri mengacu kepada IDX Industrial Classification (IDX-IC). ESG bekerjasama dengan Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (Yayasan KEHATI). Periodikal *review*: Setiap 6 bulan yaitu setiap bulan Mei dan November.	Sejak Desember 2021
18	Indeks ESGQ KEHATI	Indeks yang berisikan 45 saham terbaik dan hasil penilaian kinerja ESG dan kualitas keuangan perusahaan serta memiliki likuiditas yang baik. ESG Quality 45 IDX KEHATI diluncurkan dan dikelola bekerjasama dengan Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (Yayasan KEHATI). Periodikal *review*: Setiap 6 bulan yaitu setiap bulan Mei dan November	Sejak Desember 2021

aksi korporasi

pembagian dividen tunai

pemenuhan komitmen kepada pemegang saham

Sejalan dengan komitmen BTPN Syariah untuk terus konsisten dalam mengimplementasikan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, serta menumbuhkan kepercayaan dari pemegang saham dan investor, maka BTPN Syariah kembali melakukan pembagian dividen berdasarkan kinerja tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023. Pemenuhan komitmen ini tetap memperhatikan sektor dan industri, serta skala dan kompleksitas sebagai bank umum syariah dan sebagai perusahaan publik

Pembagian dividen ini merupakan pembagian dividen kelima sejak BTPN Syariah berdiri di tahun 2014 dan menjadi perusahaan publik di tahun 2018, serta pembagian dividen empat tahun berturut-turut dari pembagian dividen tahun 2020.

kebijakan dividen

BTPN Syariah sangat menjunjung tinggi hak para pemegang saham, maka BTPN Syariah berusaha memastikan adanya perlakuan yang sama bagi seluruh pemegang saham dan memastikan terpenuhinya hak-hak pemegang saham. Pembagian serta penetapan dividen sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku dilakukan berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan).

BTPN Syariah telah mengatur kebijakan dividen dalam Anggaran Dasar dan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan sebagaimana tertuang dalam kebijakan dividen Nomor: K.001 – Februari 2024.

Mengamati perkembangan dan pertumbuhan kinerja keuangan BTPN Syariah, serta mempertimbangkan kepentingan untuk memaksimalkan nilai pemegang saham publik, maka Kebijakan Dividen di BTPN Syariah dapat mencapai lebih dari 40%, dengan tetap memperhatikan faktor terkait, antara lain pendapatan dan ketersediaan arus kas perusahaan, prospek keuangan, kebutuhan modal kerja perusahaan, prospek usaha mendatang, belanja modal dan infrastruktur, serta rencana investasi dan pendorong pertumbuhan lainnya.

Pembagian dividen diusulkan oleh Direksi dan selanjutnya diajukan Dewan Komisaris dalam RUPS Tahunan untuk disetujui oleh Pemegang Saham.

pembagian dividen tunai tahun 2024

Pembagian Dividen untuk kinerja tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 telah mendapat persetujuan Pemegang Saham melalui RUPS Tahunan BTPN Syariah tanggal 20 Maret 2024.

Total Pembagian Dividen yang dibayarkan di tahun 2024 adalah berasal dari Laba Bersih BTPN Syariah berdasarkan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 sebesar Rp1.080.498.892.729,00 (satu triliun delapan puluh miliar, empat ratus sembilan puluh delapan juta, delapan ratus sembilan puluh dua ribu, tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) di mana sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) telah disisihkan sebagai cadangan umum wajib; dan sebesar Rp70,15 (tujuh puluh koma lima belas), per lembar saham atau total sebesar Rp540.397.350.713,00 (lima ratus empat puluh miliar, tiga ratus sembilan puluh tujuh juta, tiga ratus lima puluh ribu, tujuh ratus tiga belas rupiah) disisihkan sebagai dividen tunai kepada pemegang saham. BTPN Syariah membukukan sisa laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023, sebesar Rp520.101.542.016,00 (lima ratus dua puluh miliar, seratus satu juta, lima ratus empat puluh dua ribu, enam belas rupiah) sebagai laba yang ditahan untuk membiayai kegiatan usaha Bank.

payout ratio atas pembagian dividen tunai tahun 2024

Besaran *payout ratio* atas pembagian dividen tahun 2024 maksimal sampai dengan 50%.

Jadwal Pembagian Dividen Tunai Tahun 2024

no	keterangan	tanggal
1	Akhir Periode Perdagangan Saham dengan Hak Dividen (*Cum Dividen*) a. Pasar Reguler dan Negosiasi b. Pasar Tunai	 28 Maret 2024 2 April 2024
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (*Ex Dividen*) a. Pasar Reguler dan Negosiasi b. Pasar Tunai	 1 April 2024 3 April 2024
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang Berhak Dividen (*Recording Date*)	2 April 2024
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	19 April 2024

tata cara pembagian dividen tunai tahun 2024

Tata cara pembagian Dividen Tunai tahun 2024 telah memperhatikan ketentuan yang berlaku.

BTPN Syariah telah melaksanakan Keterbukaan Informasi terkait Tata Cara Pembagian Dividen Tunai tahun 2024 yang tersedia pada situs web BTPN Syariah dan situs web PT Bursa Efek Indonesia sejak 22 Maret 2024 bersamaan dengan dimuatnya Ringkasan Risalah RUPS Tahunan 2024.

realisasi pembagian dividen tunai tahun 2024

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) telah melaksanakan pembayaran Dividen Tunai kepada Pemegang Saham (pemilik warkat *scriptless*) yang memiliki Rekening di KSEI pada tanggal 19 April 2024 (Tanggal Pembayaran) sesuai dengan kepemilikan pada Tanggal Pencatatan (*Recording Date*) per 2 April 2024.

Pemberitahuan mengenai pendistribusian Dividen Tunai tersebut telah disampaikan kepada Pemegang Saham Pemegang Rekening yang bersangkutan pada tanggal 19 April 2024.

BTPN Syariah telah pula melaksanakan pembagian Dividen Tunai (warkat *non-scriptless*) kepada PT Bank SMBC Indonesia Tbk (dahulu PT Bank BTPN Tbk) selaku pemegang saham pengendali, atas kepemilikan sebesar 1% yang tidak dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 19 April 2024.

Atas Pembagian Dividen Tunai tahun 2024, BTPN Syariah telah melakukan Keterbukaan Informasi sesuai ketentuan yang berlaku.

perubahan anggaran dasar

Direksi BTPN Syariah melakukan perubahan pada Anggaran Dasar dalam rangka penyesuaian terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Perubahan Anggaran Dasar ini telah disetujui pada RUPS Tahunan 2024 dan telah dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 46 tanggal 20 Maret 2024, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, dan telah mendapatkan Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0089433 tanggal 19 April 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham Nomor AHU-0076363.AH.01.11 Tahun 2024 tanggal 19 April 2024.

Atas perubahan Anggaran Dasar, BTPN Syariah telah melakukan Keterbukaan Informasi pada situs web BTPN Syariah serta situs web PT Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Pasar Modal.

peristiwa penting 2024

Berbagai momen penting di sepanjang 2024 telah mengiringi perjalanan BTPN Syariah dalam membangun perilaku unggul untuk mewujudkan niat baik lebih cepat.



31.01

Peluncuran aplikasi Sitepat untuk penyempurnaan penyaluran pembiayaan TPSIK

BTPN Syariah terus berinovasi untuk memudahkan nasabah dalam transaksi pembiayaan melalui pengembangan aplikasi Sitepat untuk menikmati Layanan transaksi yang semakin mudah, tepat dan bermanfaat.



20.03

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

RUPST BTPN Syariah menghasilkan beberapa keputusan penting diantaranya persetujuan Laporan Keuangan, Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Tahun Buku 2023 dan beberapa agenda lainnya yakni perubahan AD memperhatikan POJK 17 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan Persetujuan Pembagian Deviden.



14.07

Perayaan HUT BTPN Syariah

Perayaan HUT BTPN Syariah ke -11 secara serentak berlangsung penuh cerita inspiratif yang melibatkan seluruh #bankirpemberdaya serta nasabah.



07.03

Kembali menerima Afirmasi atas Peringkat Nasional Jangka Panjang di "AAA (idn)" Outlook Stabil

BTPN Syariah kembali menerima kepercayaan yang tinggi melalui kinerja yang dicapai dengan diterimanya kembali afirmasi dari PT Fitch Ratings Indonesia atas Peringkat Nasional Jangka Panjang tetap di AAA (idn) *Outlook* Stabil.

Peringkat Nasional AAA menunjukan peringkat tertinggi yang diberikan oleh Fitch dalam skala nasional. Peringkat ini diberikan kepada Emiten atau obligasi dengan ekspektasi paling rendah terhadap risiko gagal bayar dibandingkan dengan semua emiten atau obligasi lain di negara atau serikat moneter yang sama.



19.04

Pembagian Dividen Tunai kepada Pemegang Saham

BTPN Syariah kembali membagikan Dividen berdasarkan kinerja tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Pembagian Deviden ini merupakan pembagian dividen kelima sejak BTPN Syariah menjadi perusahaan publik di tahun 2018 sebagai wujud komitmen BTPN Syariah.



06.08

Sertifikasi ISO 27001:2013

Dalam mendukung Sistem Manajemen Keamanan Informasi, BTPN Syariah kembali telah mendapatkan perpanjangan sertifikasi ISO 27001:2013



27.08

Public Expose Live

BTPN Syariah kembali melaksanakan Paparan Publik Tahunan (*Annual Public Expose*) atas Kinerja Keuangan (Posisi 30 Juni 2024) yang dilaksanakan secara *live* bekerja sama dengan PT Bursa Efek Indonesia, PT Kliring Penjamin Efek Indonesia dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia didukung oleh Otoritas Jasa Keuangan bertepatan dengan peringatan 47 tahun diaktifkannya kembali Pasar Modal Indonesia.

Penyelenggaraan Paparan Publik ini sebagai bagian dari peningkatan literasi pasar modal, yang salah satunya membuka akses dan hubungan yang lebih luas antara BTPN Syariah dan investor lokal ritel di Indonesia



18.11

Perubahan Nama Gedung Kantor Pusat

Terdapat perubahan pada detail alamat surat menyurat Kantor Pusat sehubungan perubahan nama gedung dari sebelumnya Menara BTPN menjadi Menara SMBC. Perubahan ini merupakan tindak lanjut dari perubahan nama pada entitas induk, dari sebelumnya PT BANK BTPN Tbk menjadi PT Bank SMBC Indonesia Tbk efektif pada 2 Oktober 2024.



12.08

Peluncuran fitur QRIS di TEPAT MOBILE BTPN Syariah

BTPN Syariah terus berinovasi dalam menghadirkan kenyamanan bagi nasabah pendanaan bertransaksi melalui pengembangan aplikasi *mobile banking* menggunakan QRIS versi terbaru sehingga transaksi semakin mudah, tepat dan bermanfaat.



09.10

Umroh satu pesawat bersama 279 Nasabah Inspiratif dan #bankirpemberdaya berprestasi

Program "Umroh 1 Pesawat" yang memberangkatkan 228 nasabah inspiratif sebagai wujud apresiasi bagi nasabah yang bertumbuh dan 51 karyawan berprestasi. Adapun 228 nasabah inspiratif yang diberangkatkan berasal dari berbagai wilayah di Indonesia, yang setengahnya berasal dari 10 Sentra terpilih, yang telah konsisten menunjukan perilaku unggul.



09.12

Bank menerima izin sebagai penyelenggara Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKSPWU)

Izin ini menjadi bukti kepercayaan regulator terhadap kemampuan Bank dalam mengelola wakaf uang nasabah sesuai prinsip syariah, sekaligus memperkuat peran Bank dalam mendukung pemberdayaan ekonomi umat.

penghargaan 2024

Berbagai momen penting dan berarti di sepanjang 2024 mengiringi perjalanan BTPN Syariah dalam membangun perilaku unggul untuk mewujudkan niat baik lebih cepat.



05.03

Indonesia Excellence GCG Awards 2024–Warta Ekonomi

Indonesia Excellence Good Corporate Governance Ethics in Enhancing Banking Accessibility for Inclusion Society (Category: Sharia Bank)



07.03

Public Relations Indonesia Awards (PRIA) 2024–PR Indonesia

Bronze Winner Kategori Laporan Tahunan Sub Kategori Annual Report



01.04

13th Digital Brand Awards 2024-Infobank:

- The Best Bank Umum Syariah 2024 (KBMI 2)
- The Best Tabungan Bank Umum Syariah 2024 (KBMI 2)



16.05

Youth Choice Award 2024-Marketeers:

Employer Branding through Social Media



16.05

Indonesia Financial Top Leader Awards 2024-Warta Ekonomi:

Best Leader for the Implementation of Inclusive Business Model and Improving the Quality of Financing (Category KBMI 2-Bank Syariah)



16.05

Ekonomi Syariah 2024-Investor Daily/B Universe:

- The Best Bank Umum Syariah 2024 (KBMI 2)
- The Best Tabungan Bank Umum Syariah 2024 (KBMI 2)



29.05

Transparansi dan Penurunan Emisi Korporasi Terbaik-Investor Trust:

Transparansi Perhitungan Emisi Korporasi (predikat gold)



01.06

Infobank the Most 500 Outstanding Women 2024 in Financial Sector & State Owned Enterprise-Infobank:

The Most Outstanding Women 2024 (Ibu Dewie Pelitawati & Ibu Dewi Nuzulianti) Model and Improving



20.06

5th Anniversary Indonesia Top Bank Awards 2024-The Iconomics:

Top Bank 2024 (Kategori KBMI 2)



02.07

Indonesia Sharia and Halal Top Brand Awards 2024-Warta Ekonomi:

Indonesia Best Sharia Bank 2024 with Capacity Building of Inclusion Communities (Kategori KBMI 2)



02.07

5th Indonesia PR Summit 2024 & PR Award 2024–The Iconomics

Popular Companies



17.07

Penganugerahan Nusantara CSR Awards 2024–La Tofi School of Social Responsibility

- Penghargaan Nasional CSR SDGs Kategori Kehidupan Sehat & Sejahtera
- Penghargaan Nasional CSR SDGs Kategori Kesetaraan Gender



17.07

Financial Literacy Award 2024-Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Kategori Program Literasi Keuangan Syariah Terbaik



26.07

The 3rd Indonesia DEI & ESG Awards (IDEAS) 2024-PR Indonesia

Bronze Winner Sub Kategori Kesetaraan Gender



26.08

2023 Vision Award Annual Report Competition-League of American Communications Professionals (LACP)

- Platinum Award (Industry Award Garnered)
- Rank 15 Out of Top 100 Reports–Worldwide
- Best Report Cover Worldwide
- Top 20 Reports Indonesia
- Rank 2 out of Top 50 Rank Top 100 Reports Asia–Pacific Region
- Best Report Cover Asia– Pacific Region



28.08

Annual Report Competition (ARC) Award-MerComm, Inc

- Gold Medal for Non-English Annual Report Category
- Bronze Medal for Script Writing
- Bronze Medal for Covers Photo / Design



25.09

Best Sharia Awards 2024–Investor Trust

Best Bank Sharia: Kategori Total Aset di Atas 20 T



20.10

Road to CNBC Award 2024–CNBC Indonesia

Excellence Sharia Bank Empowering Ultra Micro



25.10

The 15th IICD Corporate Governance Confrence & Award-Institute for Corporate Directorship (IICD)

- 10 Besar dalam Top 50 Mid Capitalization Public Listed Company
- Best Overall Mid Cap



29.11

The 200 Future Leaders 2024-Infobank

Award ini diberikan kepada para direktur yang berusia dibawah 50 tahun pada 2024, berkontribusi terhadap kinerja perusahaan dan kinerja keuangan yang terjaga per 2023

02

laporan *manajemen*

Strategi peningkatan kedisiplinan nasabah yang didukung oleh penguatan peran #bankirpemberdaya sebagai *role model* perilaku unggul, menjadi elemen kunci dalam menjaga kualitas portofolio pembiayaan. Bank juga terus memperkuat proses bisnis, mengeksplorasi peluang baru dan produk lanjutan, membangun proses *operational excellence*, serta memperkuat kapabilitas organisasi.

Implementasi *Key Strategic Initiative* (KSI) berjalan sesuai dengan regulasi dan prinsip-prinsip syariah.







laporan
Dewan Komisaris

Mendampingi masyarakat inklusi mengubah kehidupan mereka menjadi lebih berarti, telah menjadi pilihan sadar seluruh **#bankirpemberdaya** untuk menjadi *role model* dalam membangun perilaku unggul.

Kemal Azis Stamboel
Komisaris Utama/Independen

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan berkah dan rahmat-Nya yang senantiasa menyertai seluruh #bankirpemberdaya melayani masyarakat inklusi. Di tengah tantangan sepanjang tahun 2024, Alhamdulillah kami mampu menunjukkan dedikasi kuat, berjalan beriringan dengan seluruh pihak dalam membangun kembali empat perilaku unggul yaitu Berani berusaha, Disiplin, Kerja keras, dan Saling bantu (BDKS).

Kami memahami, pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 masih belum merata dan memberi tekanan signifikan pada segmen ultra mikro. Ketimpangan pendapatan melebar, dan jumlah penduduk rentan miskin pun meningkat. Dalam menjalankan fungsi pengawasan selama tahun 2024, Dewan Komisaris secara khusus memberi perhatian pada langkah strategis Bank menavigasi tantangan perekonomian yang antara lain merupakan imbas dari terhambatnya pertumbuhan global. Berbagai masukan Dewan Komisaris sepanjang tahun 2024 ditujukan untuk memastikan tata kelola yang baik dalam seluruh proses bisnis Bank. Fokus utama pengawasan mencakup penguatan budaya kepatuhan, serta penerapan prinsip kehati-hatian dalam membangun kembali perilaku unggul BDKS di tengah kondisi ekonomi yang menantang.

pandangan terhadap kondisi ekonomi dan industri

Kondisi perekonomian global yang masih diliputi ketidakpastian telah menghambat pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 secara merata. Faktor-faktor seperti ketegangan geopolitik, bencana alam, tingginya inflasi di negara-negara maju, hingga pergantian pemerintahan di berbagai negara di dunia telah memengaruhi dinamika ekonomi dunia dan menciptakan tantangan signifikan. Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2024 sebesar 3,2%. Angka ini menunjukkan sedikit peningkatan dibandingkan dengan tahun 2023, tetapi masih berada di bawah rata-rata pertumbuhan pra-pandemi. Meskipun proyeksi ini memberikan sedikit optimisme, tantangan fundamental seperti fluktuasi harga komoditas hingga gangguan rantai pasok masih membayangi.

Sebagai negara berkembang yang terhubung erat dalam jaringan perdagangan global, Indonesia turut terdampak melalui jalur perdagangan, investasi, dan nilai tukar. Ketegangan geopolitik memperburuk stabilitas perdagangan internasional, sementara tingginya inflasi di negara maju memengaruhi daya beli dan permintaan terhadap produk ekspor Indonesia. Di sisi lain, fluktuasi nilai tukar, yang sering kali dipicu oleh kebijakan moneter negara maju, memberikan tekanan tambahan pada stabilitas ekonomi domestik.

Tantangan-tantangan tersebut menuntut kebijakan yang adaptif dan inovatif dari para pemangku kepentingan di Indonesia. Selama tahun 2024, bauran kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia turut menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5%, melanjutkan tren pertumbuhan yang terjaga sejak tahun 2021. Stabilitas sistem keuangan Indonesia pun terjaga. Kinerja intermediasi perbankan tumbuh positif dengan profil risiko yang terjaga. Pada Desember 2024, pertumbuhan kredit masih melanjutkan *double digit growth* sebesar 10,39% *year on year* (yoy). Berdasarkan jenis penggunaan, kredit investasi tumbuh tertinggi yaitu sebesar 13,62%, diikuti oleh kredit konsumsi 10,61%, sedangkan kredit modal kerja 8,35%. Adapun kualitas kredit tetap terjaga dengan rasio NPL gross sebesar 2,08% pada Desember 2024, dan NPL net sebesar 0,74%. *Loan at Risk* (LaR) juga menunjukkan tren penurunan menjadi sebesar 9,28%, telah berada di bawah level sebelum pandemi yaitu sebesar 9,93% pada Desember 2019.

Tercatat total aset sebesar Rp980,30 triliun atau tumbuh sebesar 9,88% yoy pada Desember 2024 dengan pangsa pasar naik menjadi 7,72%. Dari sisi intermediasi, total penyaluran pembiayaan tercatat sebesar Rp643,55 triliun atau tumbuh 9,92% yoy, sejalan dengan pertumbuhan industri perbankan nasional. Sementara Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun sebesar Rp753,60 triliun atau tumbuh sekitar 10% yoy, jauh di atas pertumbuhan industri perbankan nasional yang berada dalam kisaran 4-5%.

Adapun pembiayaan yang disalurkan dominan untuk sektor perumahan (KPR) dengan proporsi sekitar 23 % dan UMKM sekitar 16-17% dari total pembiayaan.

membangun perilaku unggul untuk tetap tangguh

Pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 yang belum merata telah meningkatkan jumlah penduduk rentan miskin. Berkaca pada data Badan Pusat Statistik, terjadi perubahan lanskap kelompok penduduk kelas atas, menengah, rentan miskin, dan miskin akibat pandemi Covid-19. Selama tahun 2019-2024, jumlah penduduk rentan miskin meningkat sekitar 23%, naik dari 54,97 juta jiwa pada 2019 menjadi 67,69 juta jiwa pada 2024. Sedangkan jumlah penduduk miskin pada 2024 mencapai 25,22 juta jiwa, atau sekitar 9,03% total penduduk. Ini berarti, terdapat sekitar 92,91 juta jiwa yang rentan mengalami kesulitan hidup apabila mengalami bencana, sakit, dan kehilangan pekerjaan.

Sementara menurunnya jumlah penduduk kelas menengah turut menurunkan daya beli sehingga berdampak pada konsumsi domestik yang selama ini menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Pergeseran lanskap kelas penduduk ini juga disertai dengan ketimpangan yang melebar, tercermin dari rasio gini. Sejak Indonesia menjadi salah satu negara berkekuatan ekonomi terbesar dunia yang masuk kelompok G20 pada 25 tahun silam, rasio gini Indonesia bergerak dari 0,311 menjadi 0,379.

Dalam hal ini, perbankan memiliki peran strategis untuk bersama-sama pihak lain mendorong pembangunan sosial-ekonomi yang memperkecil ketimpangan pendapatan. Sejak awal berdiri, BTPN Syariah secara sadar telah memilih fokus pada upaya mendukung jutaaan masyarakat inklusi mengubah hidup mereka menjadi lebih berarti. Namun, fokus pada segmen ini memerlukan komitmen yang kuat dan strategi yang adaptif. Sebab pilihan ini bukan sekadar menjalankan fungsi perbankan secara konvensional tetapi juga menyelaraskan tujuan bisnis berdasarkan filosofi *do good do well*.

Oleh karena itu, kami mengapresiasi kinerja Direksi menavigasi tantangan-tantangan yang penuh ketidakpastian selama tahun 2024. Kami menilai, strategi Direksi membangun kembali empat perilaku unggul BDKS sebagai kunci pertumbuhan Bank sudah sangat tepat dan berdampak pada nasabah kami. Bagi Bank, perilaku unggul BDKS menopang keberlanjutan bisnis. Sementara bagi nasabah inklusi, perilaku unggul BDKS menjadi daya tahan yang baik sebagai peneguh langkah mereka untuk mengubah kehidupan mereka menjadi lebih baik, mewujudkan impian mereka satu per satu.

Kami menilai, sistem pengumpulan dana dalam amplop (dengan pencatatan di amplop) sangat tepat untuk meningkatkan kedisiplinan sekaligus mendorong semangat kerja keras. Sistem ini juga memberikan transparansi lebih baik, memastikan kejelasan mengenai nasabah yang telah atau belum berkontribusi dalam membantu sesama yang mengalami kesulitan. Seiring penegakan kedisiplinan, Bank juga memberikan apresiasi berupa insentif ibadah umrah gratis bagi kelompok nasabah yang konsisten menunjukkan perilaku unggul. Terbukti, pendekatan ini meningkatkan jumlah pembayaran serta memperkuat solidaritas ibu-ibu inklusi yang tergabung sebagai anggota nasabah dalam kumpulan.

Dari aspek pemberdayaan, kami melihat upaya Bank memperkuat kapasitas para Community Officer (CO) melalui sejumlah program pengembangan diri turut memberi dampak bagi ketangguhan nasabah menjalankan usahanya.Ini juga merupakan komitmen nyata agar para CO ini bisa menjadi role model bagi para nasabah inklusi dalam membangun perilaku unggul.

Kami mengapresiasi komitmen Direksi menjalankan amanah Bank secara konsisten dalam mendukung masyarakat inklusi melalui empat akses utama, yaitu akses keuangan, pengetahuan, suplai produk, dan akses pasar. Adapun sejumlah inovasi teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasi Bank dan layanan kepada nasabah, kami nilai telah sesuai dengan tuntutan pasar yang berkembang. Upaya penguatan di berbagai aspek telah menjadikan BTPN Syariah tetap tangguh, mampu menjaga kinerja sesuai proyeksi, dan mempertahankan rasio kesehatan bank yang berada di atas rata-rata industri. Dengan begitu, Bank mampu memberikan dividen yang baik bagi pemegang saham.

Seluruh upaya Bank selama tahun 2024, kami nilai telah mencerminkan implementasi kebijakan strategis Key Strategic Initiative BTPN Syariah yang tepat. Terdapat empat pilar KSI, yaitu memperkuat proses bisnis, mengeksplorasi peluang baru dan produk lanjutan, membangun proses *operational excellence,* serta memperkuat kapabilitas organisasi. Kami memandang, semangat membangun perilaku unggul juga diimplementasikan secara tepat di semua lini operasi Bank, selaras dengan penerapan nilai-nilai perusahaan PRISMA (Profesional, Integritas, Saling menghargai, Kerja sama).

pandangan atas prospek 2025

Proyeksi perekonomian global tahun 2025 masih diwarnai ketidakpastian. Namun sejumlah laporan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,2% pada 2025, menempatkannya sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua di antara anggota G20. Sementara IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada periode 2025-2029 akan stagnan di angka 5,1%. Dalam proyeksi jangka panjang, laporan McKinsey menyebutkan bahwa Indonesia diprediksi menjadi ekonomi terbesar ketujuh di dunia pada 2030, naik dari posisi ke-16 saat ini, berdasarkan pengukuran Produk Domestik Bruto. Selain itu, laporan PricewaterhouseCoopers memproyeksikan bahwa Indonesia akan berada di peringkat keempat dunia berdasarkan PDB dengan paritas daya beli pada 2050. Laporan ini juga menyoroti dominasi negara-negara berkembang, seperti China, India, Indonesia, Brasil, Rusia, dan Meksiko, yang diperkirakan akan menduduki 10 besar ekonomi dunia pada 2050. Hal ini menegaskan potensi besar yang dimiliki Indonesia untuk terus tumbuh dan memperkuat posisinya di perekonomian global.

Dari aspek demografi penduduk, kita memiliki potensi luar biasa apabila kelompok muda saat ini disiapkan dengan baik, yaitu melalui pendidikan dan kesehatan. Kedua aspek utama ini membutuhkan perhatian dari Pemerintah dan pihak swasta yang ingin turut serta mengoptimalkan "bonus demografi" guna mendukung pertumbuhan ekonomi. Kita juga masih harus melanjutkan upaya-upaya yang memperpendek kesenjangan melalui distribusi pendapatan yang lebih baik. Dalam konteks ini, Dewan Komisaris telah meninjau prospek usaha yang disampaikan Bank dan mendukung penuh komitmen Direksi melanjutkan implementasi kebijakan strategis KSI untuk menavigasi ketidakpastian di masa mendatang sekaligus menangkap peluang baru bagi keberlanjutan bisnis Bank.

Kami memandang bahwa inflasi yang mulai pulih, serta meredanya ketidakpastian seputar kebijakan ekonomi Indonesia pasca terpilihnya Pemerintahan, merupakan sinyalemen positif bagi BTPN Syariah untuk melanjutkan upaya yang telah berjalan. Dengan fondasi kinerja yang solid di tahun sebelumnya, Bank terus memperkuat komitmen melayani segmen ultra mikro lewat pendekatan bisnis inklusif dan berkelanjutan. Melalui strategi yang adaptif dan berorientasi jangka panjang, serta pengalaman panjang mendampingi masyarakat inklusi, Dewan Komisaris optimistis bahwa BTPN Syariah akan senantiasa mampu menjawab tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada, guna mewujudkan visi menjadi Bank Syariah terbaik untuk keuangan inklusif, mengubah hidup berjuta rakyat Indonesia.

penilaian atas implementasi tata kelola

Sejak didirikan, BTPN Syariah menerapkan tata kelola perusahaan yang selaras dengan prinsip kehati-hatian sebagai Bank yang fokus pada masyarakat inklusi, yakni *do good do well*. BTPN Syariah memastikan setiap langkah yang diambil tidak hanya sesuai dengan peraturan, tetapi juga memiliki tujuan yang berdampak positif nyata bagi masyarakat. Berlandaskan Niat Baik, kebijakan dan langkah Bank tidak hanya efektif dalam memastikan berjalannya operasi Bank, tetapi juga mencerminkan kejujuran dan integritas. Pendekatan ini menekankan pada konsep Tepat, yaitu dengan memastikan bahwa setiap kebijakan memiliki dampak yang relevan dan bermakna bagi semua pihak.

Kami juga menilai BTPN Syariah telah menjalankan prinsip transparansi dengan mengungkapkan informasi yang mudah diakses dan dipahami oleh para pemangku kepentingan. Komitmen ini diwujudkan melalui pertanggungjawaban kinerja yang benar, terukur, dan sesuai dengan peraturan serta regulasi yang berlaku. Selain itu, kami menilai operasional Bank telah dilakukan secara independen dengan tetap memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, berlandaskan prinsip kewajaran dan kesetaraan.

Dewan Komisaris mengapresiasi respons cepat Manajemen melakukan penyesuaian terhadap kebijakan, prosedur dan petunjuk pelaksana lainnya sesuai regulasi yang baru, antara lain telah melakukan penerapan Tata Kelola Syariah, pemenuhan kewajiban Bank dalam konglomerasi keuangan Grup SMBC Indonesia termasuk penerapan sinergi perbankan.

Dewan Komisaris memandang, seluruh #bankirpemberdaya secara konsisten menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam setiap aspek tugas mereka. Untuk terus menyempurnakan praktik tata kelola, BTPN Syariah telah mengadopsi standar internasional *Corporate Governance Scorecard*, serta menjalankan *self assesment* dengan nilai Baik. Langkah ini menegaskan dedikasi BTPN Syariah untuk terus berinovasi dan menjaga standar tata kelola terbaik di industri perbankan syariah.

penutup

Kami percaya, masyarakat inklusi yang kami layani selalu memiliki kesempatan bertumbuh, mengubah kehidupan mereka lebih berarti. Kami juga meyakini bahwa empat akses utama yang diberikan Bank, disertai praktik perilaku unggul yang ditanamkan kepada mereka, akan berkontribusi pada kehidupan mereka di setiap situasi apapun. Kami juga berharap dukungan para pemangku kepentingan untuk sama-sama mengatasi disparitas kesejahteraan sebagai tantangan bersama.

Oleh karena itu, izinkan saya, mewakili Dewan Komisaris, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh nasabah, pemegang saham, pemerintah, regulator, dan pemangku kepentingan atas dukungan kepada BTPN Syariah. Tanpa dukungan banyak pihak, komitmen BTPN Syariah dalam melayani nasabah inklusi tidak akan berjalan optimal.

Penghargaan yang tulus juga kami sampaikan kepada Ketua dan anggota Dewan Pengawas Syariah, Bapak H. Ikhwan Abidin, MA, dan Bapak H. Muhammad Faiz, MA, atas pengawasan yang memastikan setiap langkah Bank tetap berada dalam koridor syariah. Apresiasi setinggi-tingginya kami haturkan kepada jajaran Direksi, Manajemen, dan seluruh #bankirpemberdaya atas komitmen, dedikasi, kerja keras, serta integritas yang luar biasa. Semoga upaya membangun perilaku unggul BDKS terus berlanjut dalam mengatasi tantangan di tahun-tahun mendatang, dan memberi manfaat besar bagi seluruh pemangku kepentingan.

Wabillahitaufik Walhidayah
Wassalammu'alaikum Warahmatullahi
Wabarakatuh.



Kemal Azis Stamboel
Komisaris Utama/Independen



laporan direksi

Kami yakin, fondasi yang sangat penting dalam pemberdayaan adalah membangun Perilaku Unggul.

Hadi Wibowo
Direktur Utama

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Kita patut bersyukur atas kondisi perekonomian Indonesia yang kondusif di tengah situasi global yang serba tak pasti. Ketegangan geopolitik, disrupsi rantai pasok komoditas, serta dampak perubahan iklim turut menghambat pertumbuhan ekonomi dunia. Selain itu, maraknya pemilihan umum di berbagai negara juga memicu ketidakpastian ekonomi yang semakin besar. Dana Moneter Internasional memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global mencapai 3,2%. Angka ini lebih baik dibandingkan 2023, namun masih di bawah rata-rata sebelum pandemi.[1]

Di tengah upaya adaptasi atas ketidakpastian kondisi global, strategi dan kebijakan Pemerintah berhasil mempertahankan momentum pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Sejak 2021, angka pertumbuhan ekonomi nasional terus menungkat. Pertumbuhan 3,69% pada 2021 meningkat menjadi 5,31% pada 2022, dan 5,05% pada 2023. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2024 masih terjaga di atas 5%. Meskipun demikian, pemulihan ekonomi belum sepenuhnya merata. Resiliensi perekonomian Indonesia diwarnai dengan turunnya jumlah penduduk kelas menengah yang selama ini mendorong pertumbuhan melalui konsumi. Di sisi lain, jumlah penduduk rentan miskin meningkat.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk kelas menengah turun dari 57,33 juta jiwa pada saat pandemi Covid-19 menjadi 47,85 juta jiwa pada 2024.

Mereka tidak berpindah ke kelas atas, terlihat dari turunnya jumlah penduduk kelas atas dari 1,26 juta jiwa pada 2023 menjadi 1,07 jiwa pada 2024. Adapun jumlah penduduk rentan miskin meningkat sekitar 23% selama 2019-2024. Pada tahun 2019, jumlah penduduk rentan miskin sebesar 54,97 juta jiwa, atau 20,56% total penduduk. Namun pada 2024, jumlahnya sudah mencapai 67,69 juta jiwa, atau 24,23% dari total penduduk. Sedangkan jumlah penduduk miskin pada 2024 mencapai 25,22 juta jiwa, atau sekitar 9,03% total penduduk. Jumlah ini meningkat dari kondisi sebelum pandemi Covid-19 pada 2019 sebesar 25,14 juta, atau 9,41% total penduduk. Ini berarti, rata-rata 1 dari 3 orang Indonesia pada 2024 tergolong penduduk miskin atau rentan miskin. Mereka akan sulit bertahan apabila mengalami bencana, sakit berkepanjangan, atau kehilangan pekerjaan.

Masih tingginya jumlah penduduk miskin dan rentan miskin pada tahun 2024 menunjukkan efek jangka panjang pandemi Covid-19, atau *scarring effect*. Kondisi ini diperburuk dengan ketimpangan pendapatan yang semakin lebar. Bertambahnya kelompok penduduk rentan miskin menyoroti pentingnya intervensi yang berkesinambungan dan berorientasi jangka panjang, dibandingkan dengan bantuan sosial yang bersifat lump sum di satu waktu. Deflasi selama lima bulan berturut-turut selama Mei-September 2024 menandai turunnya daya beli masyarakat. Situasi tersebut meningkatkan tantangan bagi segmen ultra mikro yang merupakan nasabah pembiayaan BTPN Syariah.

ketimpangan yang masih menjadi tantangan bersama

Pandemi Covid-19 telah membuat semua orang terpuruk tanpa memandang kelas sosial. Namun kelompok penduduk dengan tingkat pendidikan dan literasi digital yang lebih baik mampu pulih lebih cepat dibandingkan kelompok penduduk lainnya. Pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 yang belum merata telah mendorong ketimpangan lebih lebar, dengan rasio gini menyentuh angka tertinggi 0,388 pada Maret 2023. Dalam waktu 25 tahun sejak Indonesia menjadi salah satu negara berkekuatan ekonomi terbesar dunia yang masuk kelompok G20, rasio gini Indonesia bergerak dari 0,311 menjadi 0,379. Meningkatnya tren ketimpangan menegaskan pentingnya kolaborasi banyak pihak untuk bersama-sama menggeser rasio gini lebih mendekati angka nol, yang mengindikasikan distribusi pendapatan lebih merata.

Sebagai bagian dari industri perbankan Indonesia, BTPN Syariah mendukung upaya Pemerintah mengatasi ketimpangan pendapatan, antara lain melalui perluasan inklusi keuangan. Sejak beroperasi sebagai unit usaha syariah BTPN pada tahun 2008, hingga menjadi BTPN Syariah pada 2014, kami memilih memberikan akses pembiayaan disertai pendampingan kepada segmen ultra mikro. Kami meyakini potensi segmen ultra mikro sebagai pilar utama pertumbuhan Bank secara berkelanjutan.

Keyakinan ini membawa kami bertumbuh bersama nasabah. Dari tahun ke tahun, kami menyaksikan bagaimana cita-cita nasabah pembiayaan yang berasal dari segmen masyarakat inklusi terwujud satu per satu. Mulai dari pendidikan anak yang lebih baik hingga rumah yang lebih sehat dan layak. Dengan dukungan yang tepat dan praktik perilaku unggul, hidup mereka berubah menjadi lebih baik dan lebih berarti. Capaian-capaian tersebut menguatkan keyakinan kami bahwa segmen ultra mikro bukan sekadar pasar besar maupun langkah strategis memperluas inklusi keuangan. Segmen ultra mikro adalah pilihan tepat bagi Bank mewujudkan niat baik, yaitu mengubah hidup jutaan rakyat Indonesia. Kami percaya, akses pembiayaan disertai pemberdayaan yang tepat kepada masyarakat inklusi dapat mengubah kehidupan secara signifikan. Dana yang kami himpun dari masyarakat sejahtera disalurkan untuk mewujudkan niat baik memberdayakan masyarakat inklusi, seiring dengan empat akses utama yang diberikan Bank. Keempat akses tersebut ialah akses keuangan, ilmu pengetahuan, suplai barang, dan pasar.

Akses keuangan diberikan Bank kepada masyarakat inklusi, terutama kepada para ibu dari keluarga inklusi yang menjalankan usaha. Mereka yang ingin mengubah hidup berkumpul menjadi satu kumpulan, sama-sama mendapatkan pembiayaan dan saling membantu satu sama lain. Setiap dua minggu sekali, mereka berkumpul di salah satu rumah yang dijadikan titik pertemuan (sentra). Community Officer (CO) kami menemui para nasabah di sentra tersebut untuk menerima pembayaran,

tabungan, sekaligus memompa semangat saling bantu antar nasabah. Kegiatan tersebut kami namai Pertemuan Rutin Sentra (PRS). Saat PRS, sesama anggota saling menguatkan satu sama lain agar terus berusaha bekerja keras dalam mewujudkan impian. Hubungan ibu-ibu nasabah dalam kumpulan menjadi lebih solid dan penuh rasa kekeluargaan. Apabila ada anggota kumpulan yang tidak dapat membayar kewajiban, maka seluruh anggota menunjukkan solidaritas, turut bertanggung jawab membantu dengan memikirkan solusi efektif yang dapat membantu nasabah yang mengalami kesulitan.

perilaku unggul menjawab tantangan 2024

Selama tahun 2024 segmen ultra mikro menghadapi tantangan ekonomi dan sosial yang besar. Ketahanan perekonomian keluarga inklusi rentan terganggu oleh gelombang PHK yang cukup tinggi, naiknya harga beras akibat gagal panen maupun bencana alam sebagai akibat dampak perubahan iklim. Selain itu, kita juga menghadapi fenomena maraknya judi *online* yang banyak menjerat masyarakat berpenghasilan di bawah Rp 2 juta per bulan. Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) selama kurun waktu 2017-2023, masyarakat berpenghasilan Rp1 juta per bulan mengalihkan 69,95% pendapatannya untuk judi *online*. Sementara masyarakat yang berpendapatan Rp1-2 juta per bulan menggunakan 41,35% pendapatannya untuk judi *online*.

Sebagai bank umum syariah yang fokus melayani segmen ultra mikro, kami memahami bahwa tantangan-tantangan tersebut menjadi bagian keseharian nasabah kami. Oleh karena itu, kami semakin fokus membangun empat perilaku unggul nasabah yaitu Berani berusaha, Disiplin, Kerja keras, dan Saling bantu (BDKS), sebagai bagian dari strategi kami mengembalikan kekuatan finansial nasabah sekaligus stabilisasi bisnis Bank menghadapi tantangan 2024. Hal ini dijalankan secara natural dan bertahap dengan meningkatkan kekompakan sentra, kedisiplinan nasabah, dan pengembangan usaha nasabah.

Untuk membangun kembali perilaku unggul BDKS, kami berupaya mendorong kehadiran seluruh nasabah pada PRS. Namun hal ini menjadi tantangan tersendiri. Saat pandemi Covid-19 Bank meniadakan kegiatan PRS demi memastikan kesehatan seluruh nasabah. Setelah pandemi berlalu, kebiasaan nasabah untuk hadir saat PRS belum kembali seperti sedia kala. Tantangan ini direspons Bank dengan mendorong pertemuan di sentra melalui berbagai program insentif sebagai bentuk apresiasi. Salah satunya ialah insentif untuk sentra yang menghadiri PRS minimal 90% dan membayar angsuran tepat waktu. Sentra dengan tingkat disiplin tinggi, kompak satu sama lain, dan menjadi sumber inspirasi bagi kumpulan lain atau warga sekitar, mendapatkan hadiah ibadah umrah. Melalui program ini, sebanyak 228 nasabah berhasil menjalankan ibadah umrah ke Tanah Suci pada Oktober 2024.

Bank juga memperkuat sistem untuk meningkatkan kedisiplinan nasabah membayar angsuran. Untuk pertama kalinya, Bank mewajibkan nasabah untuk mengumpulkan dana dalam amplop (dengan pencatatan di amplop) untuk memperkuat komitmen dan rasa tanggung jawab bersama di antara nasabah. Sebelum menggunakan pendekatan ini, tanggung jawab bersama diwujudkan dengan menunjukkan (mengacungkan) dana tunai yang kemudian dibawa kembali jika tidak diperlukan. Namun karena selama Covid 19 hal ini tidak dijalankan, mengembalikan kebiasaan ini memberikan tantangan cukup besar. Dengan adanya sistem amplop, menjadi lebih jelas siapa nasabah yang sudah atau belum memberikan komitmen untuk membantu nasabah yang terkena musibah. Kami telah memastikan langkah ini memenuhi tata kelola yang baik dan nilai-nilai syariah, serta telah dikomunikasikan dengan jelas kepada para nasabah sebagai bentuk komitmen mereka. Pada implementasinya, perubahan ini menciptakan dinamika baru dalam relasi CO dengan para nasabah. Berbekal kepercayaan yang terbangun selama bertahun-tahun, sistem baru ini secara alami mendorong kumpulan untuk lebih selektif dalam menerima calon nasabah baru. Mereka juga lebih solid dalam mendukung, menyemangati, dan menjaga perilaku unggul BDKS.

Selain memperkuat aspek kepatuhan dan kedisiplinan dari sisi kewajiban, kami juga memperkuat pendampingan agar usaha nasabah meningkat. Peran CO pun menjadi lebih dominan, didukung oleh lebih dari 2.133 mahasiswa dari 461 universitas di 26 provinsi

di Indonesia yang tergabung dalam program Bestee Tepat (Bersama Berdaya Sahabat Tepat Indonesia). Program Bestee diinisiasi sejak tahun 2021 untuk melibatkan masyarakat luas mendampingi dan memberi pelatihan kepada nasabah ultra mikro. Pendampingan nasabah secara intensif dan personal ini diharapkan mampu meningkatkan kompetensi dan keberlanjutan usaha nasabah.

Memahami peranan CO yang semakin dominan dalam membangun perilaku unggul nasabah, Bank mendukung CO mengelola jam kerja secara efisien, menyelenggarakan pelatihan, serta memberi penguatan untuk CO menjalankan aktivitas sehari-hari. Untuk mendukung efisiensi operasional, Bank telah membekali CO dengan aplikasi digital yang mempermudah pengelolaan data nasabah, pemantauan pembayaran, hingga penyediaan informasi lain secara cepat dan akurat. Intervensi teknologi ini terbukti meningkatkan efisiensi operasional Bank. Namun, di sisi nasabah, penerapan teknologi digital di segmen ultra mikro tidak dapat dilakukan secara instan karena adanya kesenjangan literasi digital. Sebagian besar nasabah masih bergantung pada metode tradisional dan memiliki keterbatasan akses atau kemampuan menggunakan teknologi. Oleh karena itu, kegiatan PRS tetap dilakukan secara tatap muka untuk memastikan efektivitas komunikasi dan pendampingan dalam membangun perilaku unggul BDKS.

operasional dan layanan unggul

Membangun perilaku unggul tak hanya menjadi strategi pemberdayaan nasabah inklusi tapi juga menjadi strategi penting Bank di semua lini, sebagai implementasi kebijakan strategis Key Strategic Initiative (KSI) BTPN Syariah. Terdapat empat pilar KSI, yaitu memperkuat proses bisnis, mengeksplorasi peluang baru dan produk lanjutan, membangun proses *operational excellence*, serta memperkuat kapabilitas organisasi. Untuk itu, semangat membangun perilaku unggul diimplementasikan secara harmonis dengan nilai-nilai perusahaan PRISMA (Profesional, Integritas, Saling menghargai, Kerja sama).

Bagi nasabah pendanaan, kami mengedepankan layanan profesional dan imbal hasil tepat atas dana yang dipercayakan kepada Bank untuk memberdayakan masyarakat inklusi. Kami juga terus memperkaya fitur layanan, salah satunya fitur QRIS pada layanan *mobile banking* TEPAT.

Untuk segmen ultra mikro, Bank mengembangkan fitur-fitur yang mendukung kedisiplinan nasabah dalam berinteraksi dengan Bank, antara lain teknologi biometrik untuk validasi transaksi yang dikembangkan lebih lanjut sebagai absensi kedatangan pada PRS. Berbagai inovasi digital tersebut didukung dengan modernisasi teknologi pendukung untuk memberikan layanan teknologi informasi (TI) yang tangguh. Bank juga memperkuat aspek keamanan terhadap risiko serangan siber sesuai standar dan regulasi ISO27001. Kami juga memperkuat tata kelola TI sehingga platform aplikasi bisnis dan data dapat diandalkan untuk mendukung pengembangan produk bank dan inovasi bisnis. Kami telah mengoptimalkan teknologi dan automasi berbasis aplikasi ataupun dengan mekanisme otomasi robotik untuk meningkatkan efektivitas operasional Bank. Selain itu, kami juga mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya melalui sinergi dengan Bank Induk ataupun inisiatif internal lainnya, misalnya dengan memanfaatkan jaringan kantor bersama Bank Induk.

Pada aspek sumber daya manusia, kami meningkatkan kapasitas #bankirpemberdaya melalui pelatihan-pelatihan dan program kepemimpinan, misalnya BM Excelleration dan DH Makmur yang memperkuat kepemimpinan #bankirpemberdaya pada segmen usaha pembiayaan. Selain itu, Bank juga memiliki portal informasi Jendela HC untuk memudahkan #bankirpemberdaya mengakses informasi terkait kekaryawanan. Program insentif serta jenjang karier menarik terus dijalankan seiring dengan upaya kami mengelola tantangan *turnover*, terutama pada CO yang merupakan garda terdepan Bank.

Perilaku unggul juga tercermin pada upaya kami mematuhi seluruh regulasi yang berlaku, menjalankan tata kelola perusahaan yang baik, serta memenuhi pembagian dividen yang tepat bagi para pemegang saham.

peran direksi terkait kebijakan strategis

Strategi membangun kembali perilaku unggul BDKS nasabah dalam mengatasi tantangan selama tahun 2024 tak lepas dari peran aktif Direksi memastikan implementasi kebijakan strategis Key Strategic Initiatives (KSI) BTPN Syariah yang telah dirumuskan dan ditetapkan Direksi. Kebijakan strategis tersebut telah dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) setelah melewati kajian mendalam pada rapat-rapat Direksi. Kajian ini mencakup evaluasi terhadap target bisnis, anggaran, dan risiko, serta memastikan kesesuaian antara strategi, anggaran, dan *risk appetite* Bank. Seluruh tahapan proses tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko yang komprehensif, guna merumuskan rekomendasi strategi dengan prioritas yang jelas.

Sejalan dengan implementasi KSI dari tahun ke tahun, Direksi juga turut merumuskan *Key Performance Indicators* (KPI) untuk memudahkan pemantauan kinerja Bank, baik dari sisi kualitatif maupun kuantitatif. Direksi juga terlibat dalam pengawasan implementasi program-program pemberdayaan, hingga berdiskusi langsung dengan para CO terpilih untuk mendapatkan wawasan mendalam terkait implementasi kerja di lapangan. Direksi turut memastikan bahwa setiap inisiatif baru bisa berjalan efektif.

Pemantauan atas implementasi strategi dan kebijakan strategis dilakukan Direksi melalui rapat-rapat rutin, termasuk menetapkan tindak lanjut dan langkah perbaikan untuk memastikan target tercapai sesuai harapan. Dalam hal ini, Direksi tidak hanya memantau hasil program melalui KPI, tetapi juga memastikan bahwa setiap kebijakan dan langkah operasional selaras dengan tujuan jangka panjang Bank untuk memberdayakan segmen ultra mikro. Direksi juga berkomunikasi aktif dengan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah koordinasi sepanjang tahun 2024. Melalui pendekatan ini, Direksi memastikan bahwa setiap langkah strategis yang diambil tidak hanya efektif dalam mendorong kinerja, tetapi juga sesuai dengan prinsip kehati-hatian, tata kelola yang baik, serta misi, visi, dan nilai-nilai BTPN Syariah.

kinerja yang terjaga

Implementasi strategi dan kebijakan strategis Bank dalam menavigasi tantangan 2024 membutuhkan dedikasi penuh dari seluruh #bankirpemberdaya, mulai dari Direksi hingga para CO yang langsung berhadapan dengan nasabah ultra mikro. Syukur *Alhamdulillah*, kerja keras dari seluruh #bankirpemberdaya mampu menjaga kinerja Bank selama tahun 2024.

Selama tahun 2024, BTPN Syariah mampu menyalurkan pembiayaan sebesar Rp10,17 triliun dan membukukan laba bersih sebesar Rp 1,06 triliun sesuai proyeksi. Kinerja tersebut dicapai dengan ketahanan Bank yang terjaga, tercermin dari rasio keuangan Bank yang tetap kuat. Return on Asset (RoA) Bank mencapai 6,3% dan rasio kecukupan modal (CAR) sebesar 53,2% atau jauh di atas rata-rata industri. Dengan begitu, Bank memiliki opsi pembagian dividen (*dividend payout ratio*) tahun 2025. Bank juga berhasil menghimpun Dana Pihak Ketiga (DPK) dari nasabah sejahtera dengan total dana yang terhimpun sebesar Rp 11,72 triliun yang hampir semuanya disalurkan untuk pemberdayaan masyarakat inklusi. Berbagai upaya penguatan tersebut mampu menjaga kinerja finansial Bank serta memberikan dampak bagi para pemangku kepentingan. BTPN Syariah mendapatkan afirmasi dari PT Fitch Ratings Indonesia dengan *rating* AAA (Idn) Outlook Stabil, terkonfirmasi pada Maret 2024.

prospek usaha 2025

Ekonomi Indonesia menurut survei Organisasi Kerja sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) diperkirakan akan tetap tumbuh kuat sebesar 5,1% pada tahun 2024 dan 5,2% pada tahun 2025, atau nomor dua di antara negara anggota G20. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh konsumsi swasta yang tetap kuat, investasi swasta yang meningkat, serta meningkatnya volume ekspor akibat permintaan komoditas global yang tinggi. Sementara IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025-2029 akan stagnan di angka 5,1%, sedangkan pertumbuhan ekonomi global akan tetap stabil di angka 3,2% pada tahun 2024 dan 2025.

Meskipun gambaran 2025 masih diwarnai ketidakpastian, inflasi yang mulai pulih serta meningkatnya kepercayaan sektor swasta merupakan sinyal positif. Kami meyakini pemulihan ekonomi akan semakin membaik pada tahun 2025, didukung oleh meredanya ketidakpastian seputar kebijakan ekonomi Indonesia pasca terpilihnya Pemerintahan baru, potensi penurunan suku bunga kebijakan global dan suku bunga Bank Indonesia, hingga sejumlah program Pemerintah yang mendukung UMKM. Dalam proyeksi yang lebih panjang, laporan McKinsey menyebutkan Indonesia diperkirakan akan menjadi ekonomi terbesar ketujuh dunia pada 2030 berdasarkan pengukuran Produk Domestik Bruto (PDB) yang naik dari posisi ke-16 pada saat ini. Adapun Pricewaterhousecoopers (PwC) memproyeksikan bahwa perkembangan PDB dengan paritas daya beli Indonesia berada di peringkat empat pada 2050. Laporan tersebut juga menyoroti potensi negara berkembang yang akan mendominasi 10 ekonomi dunia pada 2050, termasuk China, India, Indonesia, Brazil, Rusia, dan Meksiko.

Berlandaskan proyeksi tersebut, Bank akan konsisten menjalankan empat pilar inisiatif besar KSI yaitu memperkuat proses bisnis, mengeksplorasi peluang baru dan produk lanjutan, membangun proses *operational excellence*, serta memperkuat kapabilitas organisasi. Bank berkomitmen untuk menjangkau lebih banyak masyarakat inklusi dengan tetap selektif menyalurkan dana pembiayaan kepada segmen ultra mikro. Pembiayaan akan diberikan secara bertingkat sesuai pertumbuhan usaha dan kualitas portofolio. Bank juga akan terus mengembangkan produk-produk baru sesuai kebutuhan nasabah, sekaligus memperkaya fitur yang dapat meningkatkan efisiensi proses bisnis. Kami akan senantiasa memprioritaskan inovasi dan pengembangan teknologi digital guna mendukung perwujudan ekosistem digital syariah di tahapan selanjutnya bagi masyarakat inklusi, dengan tetap memperhatikan kebutuhan dan kapasitas nasabah.

penerapan tata kelola perusahaan

BTPN Syariah meyakini bahwa implementasi tata kelola perusahaan yang baik adalah bagian dari upaya memastikan keberlanjutan Bank. Untuk itu, kami menyambut baik terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (POJK Tata Kelola Syariah BUS UUS). Kami memahami sepenuhnya bahwa POJK tersebut ditujukan untuk mendorong penguatan tata kelola dan peningkatan kepercayaan publik atas penerapan prinsip syariah di bidang perbankan. Peraturan tersebut secara spesifik mengatur kegiatan perbankan sebagai konsekuensi penerapan prinsip-prinsip syariah yang berdampak terhadap kegiatan usaha, kapasitas dan kultur SDM, serta orientasi bisnis Bank syariah.

Agar selaras dengan peraturan yang berkembang, kami telah melakukan penyesuaian terhadap kebijakan, prosedur dan petunjuk pelaksana lainnya dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik di lingkungan BTPN Syariah. Bank BTPN Syariah juga telah menerapkan aspek dan prinsip tata kelola perusahaan sesuai Peraturan OJK Nomor 21/POJK.04/2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Selama tahun 2024 BTPN Syariah memiliki 3 (tiga) Komite Dewan Komisaris dan 7 (tujuh) Komite Direksi.

Di sisi lain, aturan tentang Konglomerasi Keuangan sesuai surat OJK tanggal 29 Juli 2024 tentang penunjukkan PT Bank SMBC Indonesia Tbk (SMBCI) sebagai Entitas Utama dan BTPN Syariah sebagai perusahaan anak dari SMBCI sebagai Entitas Anggota, telah dijalankan oleh Bank. Hal ini juga merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor No.18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, serta POJK Nomor 30 tahun 2024 tentang Konglomerasi Keuangan dan

Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (KK PIKK). Dengan demikian selama 2024 Pengurus Bank telah menindaklanjuti semua arahan dan ketentuan OJK terkait penyesuaian Tata kelola dan Manajemen Risiko termasuk Konglomerasi Keuangan, serta telah menyampaikan dokumen Piagam Korporasi, sebagaimana diatur dalam POJK Konglomerasi Keuangan dimaksud.

Untuk memastikan penerapan tata kelola perusahaan di BTPN Syariah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kami telah melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) atas penerapan GCG di tahun 2024 secara berkala dengan hasil 2 (Baik). Sementara dari sisi kepatuhan pada prinsip Syariah, Dewan Pengawas Syariah Bank telah melakukan pengawasan, *review*, dan *monitoring* atas implementasi produk dan program Bank yang dipastikan berjalan dalam koridor Syariah.

apresiasi

Menutup laporan ini, saya mewakili jajaran Direksi dan manajemen BTPN Syariah, mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang mendukung kami, bersama-sama menciptakan kesempatan tumbuh dan hidup lebih berarti. Direksi menyampaikan terima kasih kepada Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Pemegang Saham atas pengawasan dan kepercayaan kepada kami dalam mengelola kegiatan usaha Bank, serta kepada Pemerintah dan regulator atas arahan dan bimbingannya.

Apresiasi sebesar-besarnya kepada seluruh #bankirpemberdaya yang memilih dengan kesadaran penuh menjadi bankir yang memberdayakan dan bekerja penuh dedikasi. Penghormatan kami juga untuk nasabah pembiayaan yang berkomitmen membangun kembali perilaku unggul BDKS, serta nasabah pendanaan yang telah percaya sepenuhnya pada kami dalam menyalurkan dana yang disimpan, dan bersama kami mewujudkan niat baik mengubah kehidupan masyarakat inklusi. Tidak lupa, kami menghargai dukungan dari mitra strategis dan masyarakat luas yang telah menjadi bagian dari perjalanan memperluas inklusi keuangan Indonesia.

Dengan semangat membangun perilaku unggul, *Insya Allah*, kami akan mencapai kinerja lebih baik dari tahun ke tahun. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat-Nya atas upaya kita untuk bermanfaat memberdayakan umat, mewujudkan hidup yang lebih berarti bagi jutaan masyarakat Indonesia.

Wabillahitaufik Walhidayah
Wassalamualaikum Warahmatullahi
Wabarakatuh

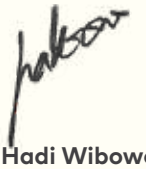

Hadi Wibowo
Direktur Utama



laporan dewan pengawas syariah

> Konsistensi BTPN Syariah membangun perilaku unggul merupakan bagian implementasi prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan operasional Bank.

H. Ikhwan Abidin, MA
Ketua Dewan Pengawas Syariah

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan segala kerendahan hati, kami memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat-Nya yang tiada henti. *Shalawat* serta salam juga senantiasa kita curahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, sang pembawa rahmat bagi semesta alam.

Syukur Alhamdulillah, BTPN Syariah tetap tangguh melewati tahun 2024 yang penuh tantangan. Dewan Pengawas Syariah (DPS) mencermati, melebarnya ketimpangan pendapatan sejak pandemi Covid-19 telah menjadi tantangan serius bagi kesejahteraan umat. Oleh karena itu, kami mengapresiasi langkah strategis Bank dalam menjaga komitmen memberikan empat akses utama bagi masyarakat inklusi yaitu akses keuangan, pengetahuan, suplai barang, dan pasar. Kami juga mengapresiasi konsistensi Bank membangun perilaku unggul Berani berusaha, Disiplin, Kerja keras, dan Saling bantu (BDKS) dalam membersamai segmen ultra mikro mengatasi tantangan pemulihan perekonomian yang belum merata. Seluruh #bankirpemberdaya juga telah mencurahkan niat, dedikasi dna seluruh upaya untuk memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan, termasuk para pemegang saham. Kami menilai, semua upaya tersebut telah dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip syariah sebagai fondasi utama dalam mewujudkan visi menjadi Bank Syariah terbaik untuk keuangan inklusif, mengubah hidup berjuta rakyat Indonesia.

fungsi pengawasan dan kinerja syariah

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, DPS menilai kepatuhan Bank pada tiga hal, yaitu konsep produknya, implementasi, serta kesungguhan menjalankannya. Dari sisi konsep produk, model bisnis unik BTPN Syariah sudah memenuhi prinsip syariah, sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Dalam hal ini, Bank sebagai perantara keluarga sejahtera untuk membantu nasabah inklusi mewujudkan cita-cita dan impian mereka atas kehidupan yang lebih baik. Bank membuka akses pembiayaan bagi individu yang sebelumnya tidak bisa mengakses modal dari Bank. Sebelum mendapatkan pembiayaan, individu tersebut terlebih dulu direkomendasikan oleh kelompok nasabah (kumpulan) di suatu wilayah. Bank kemudian memberikan pembiayaan tanpa jaminan barang. Kepercayaan yang diberikan Bank didasarkan pada kemampuan dan kemauan individu tersebut serta validasi dari komunitasnya.

Nasabah kemudian membayar angsuran setiap dua minggu sekali pada saat Pertemuan Rutin Sentra (PRS) setiap dua minggu sekali. Pertemuan itu diselenggarakan di salah satu rumah nasabah (disebut sentra). Dalam PRS tersebut, Community Officer Bank melayani pembayaran angsuran dan tabungan serta melakukan pendampingan literasi keuangan sederhana. Pertemuan inilah yang menjadi wadah memberikan penguatan kepada nasabah, mengingatkan mereka untuk terus menegakkan empat karakter perilaku unggul BDKS. Setiap kegiatan PRS selalu diawali dan ditutup dengan doa, agar seluruh nasabah diberi kekuatan dan kemudahan menunaikan amanah. Pada akhirnya, kegiatan rutin PRS di sentra-sentra tak hanya mengakomodasi kepentingan Bank menerima pembayaran angsuran, tapi juga menjadi ajang silaturahmi, kebersamaan, dan semangat gotong royong yang sejalan dengan nilai-nilai Islam penuh rahmat. Nasabah juga mengumpulkan uang solidaritas untuk membantu nasabah yang sedang kesulitan membayar angsuran. Praktik ini didasarkan pada nilai-nilai Islam yaitu tolong menolong (ta'awun) dan sama-sama menanggung beban (takaful).

Implementasi produk dan layanan Bank juga tak lepas dari pengawasan DPS. Kami bersyukur, BTPN Syariah mampu menunjukkan kinerja baik melalui kegiatan usaha dan operasional yang memenuhi hukum syariah sekaligus regulasi yang berlaku. Kami juga menilai, dedikasi seluruh #bankirpemberdaya dalam menjalankan operasional Bank sesuai prinsip-prinsip syariah sangat baik. Penilaian ini didasarkan pada pengawasan yang dilakukan DPS selama setahun penuh, termasuk memberikan opini mengenai kepatuhan terhadap prinsip syariah yang menjadi dasar pertumbuhan dan konsistensi Bank. Selama tahun 2024, DPS melakukan pengawasan atas penerapan prinsip-prinsip syariah terhadap kegiatan operasional Bank melalui uji petik di 8 lokasi, termasuk di 6 kantor cabang dan sentra serta 2 aktivitas di Kantor Pusat melalui kunjungan langsung untuk observasi dan diskusi, serta pengambilan sampel dokumen-dokumen pembiayaan dan pendanaan. Pada saat pelaksanaan uji petik, kami juga mencermati dinamika di masyarakat secara langsung sebagai materi pertimbangan di kemudian hari. Dari uji petik tersebut, kami telah memastikan upaya Bank meningkatkan kinerja baik dalam aspek pembiayaan, pendanaan, maupun operasional, telah sejalan dengan nilai-nilai syariah. Selain itu, DPS telah menyelenggarakan rapat rutin setiap bulan dan memberikan 32 opini syariah terhadap produk dan layanan Bank. DPS juga rutin meminta penjelasan dari masing-masing unit kerja terkait dan melakukan kajian kesesuaian prinsip syariah terhadap DSN-MUI.

perilaku unggul sebagai kunci

Salah satu pendekatan baru Bank yang kami telah kami pastikan sesuai nilai-nilai syariah ialah sistem pengumpulan dana dalam amplop (dengan pencatatan di amplop) untuk memperkuat komitmen dan rasa tanggung jawab bersama di antara nasabah.

Melalui sistem amplop ini, proses menjadi lebih transparan, mudah untuk mengetahui nasabah yang telah atau belum berkontribusi dalam membantu sesama yang terkena musibah. Kami menilai, pendekatan tersebut telah selaras dengan nilai-nilai syariah. Sebab pada dasarnya, nilai syariah mengajarkan bahwa tugas utama manusia adalah berusaha, baik secara lahiriah maupun batiniah. Karena itu kami menilai pendekatan sistem amplop ini sejalan dengan prinsip syariah. Seiring berjalannya waktu, sistem tersebut justru mendorong seluruh nasabah saling menyemangati dan mengingatkan nasabah lain sesama anggota kumpulan untuk disiplin menunaikan amanah.

Kami juga menilai, langkah Bank untuk memperkuat perilaku unggul BDKS, baik kepada

nasabah maupun implementasi secara umum di seluruh lini operasional Bank, juga sesuai dengan Al Quran dan hadist.

Implementasi BDKS sejatinya merupakan wujud sikap meneladani sifat baik Rasul yaitu Sidiq, Amanah, Tabligh, dan Fathonah. Sidiq mencerminkan kejujuran dan integritas yang menjadi dasar penting bagi seluruh transaksi dan operasional Bank. Amanah terkait dengan tanggung jawab, Tabligh mencerminkan komunikasi yang tepat, dan Fathonah menggambarkan kecerdasan dan kebijaksanaan. Dengan semangat meneladani sifat baik Rasul yang juga tercermin pada BDKS, kami meyakini para #bankirpemberdaya dan nasabah akan selalu mampu mengatasi tantangan yang ada.

tetap relevan dalam koridor syariah

Nilai-nilai universal Islam yang selalu relevan dengan tuntutan zaman selalu menjadi pegangan bagi kami untuk mengikuti regulasi dan perkembangan yang ada, namun tetap berada dalam koridor syariah. Dalam hal ini, DPS dituntut untuk mampu melakukan penyelarasan antara regulasi sistem keuangan dan nilai-nilai syariah. Misalnya, menghadapi perkembangan teknologi digital yang semakin pesat, kami secara aktif berdiskusi dengan tim terkait, memantau kebijakan terbaru OJK di bidang perbankan syariah, dan berkoordinasi dengan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). DPS terus memberikan panduan agar teknologi yang diterapkan oleh Bank tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan aspek hukum, serta mencegah potensi penyalahgunaan untuk tindakan yang melanggar hukum.

Selain itu, DPS juga menekankan pentingnya memastikan bahwa penggunaan teknologi dalam proses bisnis tidak menggantikan nilai-nilai kebersamaan dan hubungan emosional yang selama ini terjalin antara Bank dan nasabah. Sebab sejauh ini, hubungan baik dengan para nasabah merupakan pilar penting yang menjaga keberlangsungan kinerja Bank. Oleh karena itu, teknologi yang diimplementasikan harus selaras kultur masyarakat, yang selama ini menjadi ciri khas pendekatan BTPN Syariah kepada nasabahnya.

Seiring upaya Bank membangun perilaku unggul BDKS, DPS secara konsisten memberi materi-materi pembelajaran seputar prinsip perbankan syariah kepada para seluruh #bankirpemberdaya, agar pemahaman mereka terus meningkat. Misalnya, dasar-dasar ekonomi syariah hingga filosofi yang melandasi akad syariah agar tetap relevan dengan tuntutan zaman namun teguh dalam koridor syariah.

Kami pun menyambut baik kehadiran regulasi baru dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang ditujukan untuk memperkuat karakteristik perbankan syariah, sesuai pilar ketiga Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia 2023 – 2027. Melalui POJK Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, kerangka kerja tata kelola Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah menjadi semakin kokoh. Sejak diterbitkannya POJK tersebut, telah diselenggarakan rapat antara DPS, Direksi, dan Dewan Komisaris setiap 4 bulan sekali. Rapat-rapat tersebut merupakan bagian dari tugas DPS untuk mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola syariah, termasuk penerapan manajemen risiko syariah.

DPS juga berharap manajemen Bank terus menjaga prinsip kehati-hatian dalam menjalankan setiap kegiatan usaha. Kami mengapresiasi langkah proaktif manajemen dalam menghadapi tantangan melalui perbaikan proses bisnis, tata kelola yang baik, serta penerapan prinsip syariah dalam produk dan layanan. Upaya ini menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan dan keberhasilan Bank ke depan.

Kami yakin, dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip syariah, Bank akan tumbuh bersama masyarakat inklusi di masa mendatang. Untuk itu, DPS berkomitmen senantiasa meningkatkan kualitas pengawasan, termasuk memperkuat hubungan kerja dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan unit-unit terkait di Bank.

Insya Allah, konsistensi Bank membangun perilaku unggul dan mengajak semua pihak terlibat dalam mendampingi masyarakat inklusi, akan senantiasa diridhoi Allah SWT untuk mewujudkan kehidupan yang lebih berarti.

Wabillahitaufik Walhidayah
Wassalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

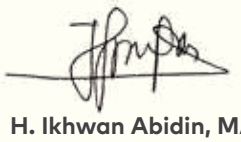

H. Ikhwan Abidin, MA
Ketua Dewan Pengawas Syariah

Surat Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi
Tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan 2024 PT Bank BTPN Syariah Tbk

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Bank BTPN Syariah Tbk tahun 2024 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan PT Bank BTPN Syariah Tbk.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, Maret 2025

dewan komisaris



Kemal Azis Stamboel
komisaris utama/independen



Mulya Effendi Siregar
komisaris independen



Dewie Pelitawati
komisaris independen



Ongki Wanadjati Dana
komisaris

Jakarta, Maret 2025

direksi



Hadi Wibowo
direktur utama



Arief Ismail
direktur kepatuhan



Fachmy Achmad
direktur



Dwiyono Bayu Winantio
direktur



Dewi Nuzulianti
direktur

03

profil *perusahaan*

Kami adalah bankir yang berbeda, #bankirpemberdaya yang dengan sadar memilih untuk mendampingi masyarakat inklusi Indonesia untuk mewujudkan hidup lebih berarti.

Dengan dukungan lebih dari 14 ribu #bankirpemberdaya yang sebagian besar di antaranya ialah perempuan tangguh, kami menghidupkan nilai-nilai PRISMA dalam setiap langkah, menjadi *role model* bagi nasabah inklusi untuk membangun perilaku unggul.





informasi umum

Melayani sepenuh hati tanpa henti, senantiasa menyertai setiap fase perjalanan BTPN Syariah dalam mendampingi nasabah inklusi melalui kegiatan pemberdayaan dan layanan produk yang tepat dan bermanfaat untuk mewujudkan hidup yang lebih berarti.



nama

PT Bank BTPN Syariah Tbk

bidang usaha

Perbankan Berdasarkan Prinsip Syariah

alamat kantor pusat & sekretaris perusahaan

Menara SMBC, Lantai 12
CBD Mega Kuningan
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung
Kav. 5.5-5.6
Jakarta Selatan 12950
Telepon : +62-21 300 26 400
Faksimili : +62-21 252 0356
Email : corsec@btpnsyariah.com

kepemilikan
(posisi 31 desember 2024)

PT Bank SMBC Indonesia Tbk (70,000%)
Publik (29,997%)
Saham Treasuri (0,003%)

tahun pendirian

1991



dasar hukum pendirian

1. Akta Pendirian PT Bank Purba Danarta Nomor 10 tanggal 7 Maret 1991, yang kemudian diperbaiki dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 39 tanggal 25 Mei 1992, dan Akta Perubahan Nomor 25 tanggal 11 Juli 1992 yang dibuat di hadapan Notaris H. Abu Jusuf, S.H;
2. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Purba Danarta Nomor 5 tanggal 27 Agustus 2007 yang dibuat di hadapan Notaris Winarti Lukman Widjaja, S.H., mengenai penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 18 Januari 2008 nomor AHU-02507.AH.01.02. Tahun 2008, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Maret 2008 Nomor 22, Tambahan Nomor 3032.

perubahan nama

1. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Purba Danarta No. 01 tanggal 01 April 2009 yang dibuat di hadapan Notaris Winarti Lukman Widjaja, S.H., mengenai perubahan nama PT Bank Purba Danarta menjadi PT Bank Sahabat Purba Danarta dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 22 Juli 2009 No. AHU-34303. AH.01.02.Tahun 2009;
2. Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Sahabat Purba Danarta disebut juga Bank Sahabat Nomor 25 tanggal 27 Agustus 2013 *juncto* Akta Notaris Nomor 30 tanggal 25 September 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Hadijah S.H., M.KN mengenai perubahan nama PT Bank Sahabat Purba Danarta (BSPD) menjadi PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah (BTPN Syariah) dan telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-50529.AH.01.02. tahun 2013 tanggal 1 Oktober 2013 dan diumumkan dalam Berita Negara Nomor 94, tambahan No. 124084 tanggal 22 November 2013; dan
3. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk Nomor 26 tanggal 16 April 2020, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., mengenai perubahan nama PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk menjadi PT Bank BTPN Syariah Tbk dan telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No. AHU-0034666. AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 8 Mei 2020 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0214020 tanggal 8 Mei 2020.

perubahan anggaran dasar

1. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Nomor 15 tanggal 31 Oktober 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Indah Indriani, S.H., M.Kn., mengenai perubahan domisili Perseroan yang semula berkedudukan di Semarang menjadi Jakarta Selatan dan telah terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai keputusan dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-60408.AH.01.02. Tahun 2013 tanggal 21 November 2013 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU. AH.01.10-47895 tanggal 12 November 2013.
2. Akta Pernyataan Keputusan Rapat (Peningkatan Modal dan Perubahan Anggaran Dasar) Nomor 27 tanggal 30 Januari 2014 yang dibuat di hadapan Notaris Hadijah, S.H., M.Kn. mengenai pemisahan Unit Usaha Syariah PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk ("UUS BTPN") dari PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk ("BTPN") dan telah menerima Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah No. AHU-AH.01.10-04338 tanggal 12 Februari 2014;
3. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham, Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Nomor 57 tanggal 16 November 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn mengenai perubahan status menjadi perusahaan terbuka dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 16 November 2017 No. AHU-0024076.AH.01.02.Tahun 2017 dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tanggal 16 November 2017 No. AHU-AH.01.03-0191730;
4. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham, Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk Nomor 8 tanggal 5 April 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. tentang perubahan Anggaran Dasar BTPN Syariah dan telah

memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tanggal 10 April 2018 No. AHU-0007953.AH.01.02.Tahun 2018;
5. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham, Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk Nomor 178 tanggal 31 Mei 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. tentang perubahan Anggaran Dasar (modal) BTPN Syariah dan telah memperoleh pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai tanggal 21 Juni 2018 No. AHU-AH.01.03-0215425;
6. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Tahunan PT Bank BTPN Syariah Tbk Nomor 35 tanggal 21 April 2021, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., tentang Anggaran Dasar Perseroan dan telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0309443 tanggal 17 Mei 2021; dan
7. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Tahunan PT Bank BTPN Syariah Tbk Nomor 46 tanggal 20 Maret 2024, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., tentang Anggaran Dasar Perseroan dan telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0089433 tanggal 19 April 2024.

perubahan susunan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah

1. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk Nomor 02 tanggal 2 September 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn. tentang Susunan Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah dan telah memperoleh pemberitahuan atas perubahan Data Perseroan tanggal 17 September 2019 No. AHU-AH.01.03-0332927;
2. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank BTPN Syariah Tbk Nomor 36 tanggal 21 April 2021 yang dibuat oleh Ashoya Ratam, S.H., MKn, tentang Susunan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah dan memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bank BTPN Syariah Tbk No. AHU-AH.01.03-0260167 tanggal 23 April 2021;
3. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank BTPN Syariah Tbk Nomor 42 tanggal 21 April 2022 yang dibuat oleh Ashoya Ratam, S.H., MKn, tentang Susunan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah dan memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bank BTPN Syariah Tbk No. AHU-AH.01.09-0010849 tanggal 1 Mei 2022;
4. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank BTPN Syariah Tbk Nomor 25 tanggal 13 Oktober 2022 yang dibuat oleh Ashoya Ratam, S.H., MKn, tentang Susunan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah dan memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bank BTPN Syariah Tbk No. AHU-AH.01.09-0067440 tanggal 20 Oktober 2022;
5. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank BTPN Syariah Tbk Nomor 27 tanggal 12 April 2023 yang dibuat oleh Ashoya Ratam, S.H., MKn, tentang Susunan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah dan memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bank BTPN Syariah Tbk No. AHU-AH.01.09.0112366 tanggal 19 April 2023; dan
6. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank BTPN Syariah Tbk Nomor 46 tanggal 27 April 2023 yang dibuat oleh Ashoya Ratam, S.H., MKn, tentang Susunan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah dan memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bank BTPN Syariah Tbk No. AHU-AH.01.09.0112846 tanggal 27 April 2023.

(posisi 31 Desember 2024)

modal dasar

Rp2.750.000.000.000

(Dua Triliun Tujuh Ratus Lima Puluh Miliar Rupiah)

modal ditempatkan dan disetor penuh

Rp770.370.000.000

(Tujuh Ratus Tujuh Puluh Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah)

bursa efek

PT Bursa Efek Indonesia

- **25 April 2018**
  Pernyataan Pendaftaran *Go Public* BTPN Syariah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan Pengawas Pasar Modal
- **3 Mei 2018**
  BTPN Syariah terdaftar di Bursa Efek Indonesia
- **8 Mei 2018**
  Pencatatan dan Perdagangan Perdana Saham BTPN Syariah

kode saham

BTPS

ISIN code

ID1000142805

situs web & email

www.btpnsyariah.com
corsec@btpnsyariah.com
corporatecommunications@btpnsyariah.com
investorrelation@btpnsyariah.com

Laporan Tahunan dan informasi lainnya mengenai
BTPN Syariah telah tercantum dalam Situs Web BTPN Syariah

sosial media

a. Instagram: @btpnsyariah
   https:///www.instagram.com/btpnsyariah/
b. Instagram: @bankirpemberdaya.btpns
   https:///www.instagram.com/bankirpemberdaya.btpns/
c. Facebook: @btpnsyariah.id
   https://facebook.com/btpnsyariah.id
d. Youtube: @BTPNSyariah
   https://www.youtube.com/@BTPNSyariah
e. LinkedIn: BTPN Syariah
   https://www.linkedin.com/company/btpnsyariah
f. Tiktok: @btpnsyariah
   https://www.tiktok.com/@btpnsyariah

jaringan

- 1 Kantor Pusat
- 15 Kantor Cabang
- 30 Kantor Fungsional Operasional (KFO)
- 1 Kantor Fungsional Non-Operasional (KFNO)
- 14 ATM
- 1.542 Kantor Fungsional yang bersifat *mobile*

Tersebar di 26 provinsi di Indonesia

jumlah karyawan

14.425 karyawan:
- 13.800 karyawan perempuan
- 625 karyawan laki-laki

peringkat

Peringkat Nasional Jangka Panjang:

AAA (idn) dengan Outlook stabil

Afirmasi oleh PT Fitch Ratings Indonesia pada tanggal 7 Maret 2024

rapat umum pemegang saham tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan BTPN Syariah diselenggarakan pada tanggal 17 April 2025

nomor pokok wajib pajak (npwp)

PT Bank BTPN Syariah Tbk

001.551.806.1-511-000

nomor induk berusaha (nib)

PT Bank BTPN Syariah Tbk

9120209291387

sekretaris perusahaan

Arief Ismail
Menara SMBC Lantai 12
CBD Mega Kuningan
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6 Jakarta Selatan 12950

Telepon : +62 21 300 26 400
Faksimili : +62 21 252 0356
Email : corsec@btpnsyariah.com

tentang BTPN Syariah

BTPN Syariah merupakan Bank Umum Syariah ke-12 Indonesia, dibentuk melalui proses konversi PT Bank Sahabat Purba Danarta dan *spin-off* Unit Usaha Syariah BTPN (sekarang SMBCI) pada 14 Juli 2014. BTPN Syariah adalah satu-satunya bank di Indonesia yang memfokuskan dirinya menjangkau dan memberikan layanan perbankan pada segmen masyarakat inklusi yang selama ini belum tersentuh oleh bank.



Komitmen ini telah dijalankan sejak BTPN Syariah masih berstatus sebagai Unit Usaha Syariah PT Bank BTPN Tbk (saat ini bernama PT Bank SMBC Indonesia Tbk). Secara konsisten, komitmen ini mengiringi setiap langkah BTPN Syariah dalam memberi manfaat nyata bagi jutaan nasabah agar dapat mewujudkan niat baik lebih cepat, serta meraih hidup yang lebih berarti.

Untuk menjalankan amanah berupa kegiatan pemberdayaan dan literasi keuangan terutama bagi perempuan di segmen masyarakat inklusi, BTPN Syariah mendampingi dan memberikan akses, layanan, serta produk perbankan yang tepat sesuai prinsip syariah sehingga mereka dapat meraih mimpi dan membangun kehidupan yang lebih baik.

Sebagai satu-satunya bank syariah di Indonesia yang fokus pada pemberdayaan nasabah inklusi dan pengembangan keuangan inklusif, BTPN Syariah terus mencatat pertumbuhan sehat dengan kinerja keuangan yang baik. BTPN Syariah senantiasa berupaya memberikan nilai tambah melalui dampak positif nyata bagi kehidupan nasabah. Hingga kini, kegiatan operasional BTPN Syariah telah menjangkau 26 provinsi di Indonesia.

Di masa mendatang, BTPN Syariah berkomitmen untuk terus meningkatkan dan mengembangkan produk serta layanan yang tepat guna, memberikan manfaat lebih besar bagi jutaan masyarakat di Indonesia, dan mewujudkan nilai *Rahmatan Lil Alamin*.



perusahaan anak

PT BTPN Syariah Ventura

Bertujuan melanjutkan panggilan dalam membangun *Sharia Digital Ecosystem for Mass Market*, menyesuaikan kebutuhan nasabah yang terus berubah serta memiliki kesempatan melayani lebih banyak lagi nasabah secara berkelanjutan, PT BTPN Syariah Ventura (BTPN Syariah Ventura) hadir untuk memastikan terjadinya peningkatan kesejahteraan terhadap nasabah inklusif dengan mengoptimalkan berbagai terobosan melalui pemanfaatan teknologi untuk kebaikan.

Untuk mengakselerasi terwujudnya aspirasi tersebut secara lebih cepat, BTPN Syariah Ventura membangun kerjasama dan kolaborasi dengan mitra strategis yang memiliki kesamaan visi dan memiliki kompetensi digital yang tepat dari beragam latar belakang seperti lembaga jasa keuangan, start-up digital ataupun *platform* lainnya.

Didukung oleh pemegang saham, yaitu PT Bank BTPN Syariah Tbk dan PT Bank SMBC Indonesia Tbk, pendirian BTPN Syariah Ventura adalah sebagaimana tercatat pada Akta Pendirian Nomor 36 tanggal 21 Oktober 2021, yang telah mendapat pengesahan pendirian badan hukum perseroan terbatas berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0066702.AH.01.01.Tahun 2021 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT BTPN Syariah Ventura dan sesuai Keterbukaan Informasi berdasarkan surat Nomor S.417/DIR/CSGC/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021.

perizinan operasional PT BTPN Syariah Ventura

BTPN Syariah Ventura telah memperoleh izin operasional dari Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Keputusan Anggota Dewan Komisaris Nomor KEP-23/D.05/2022 tanggal 20 Mei 2022 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Modal Ventura Syariah kepada BTPN Syariah Ventura dan efektif menjalankan kegiatan operasionalnya pada tanggal 30 Mei 2022.

Keterangan lebih lanjut sehubungan Perusahaan Anak dapat dilihat melalui situs web dengan alamat www.btpnsyariahventura.com

informasi kepada pemegang saham sehubungan BTPN Syariah Ventura
(posisi 31 Desember 2024)

nama perseroan	PT BTPN Syariah Ventura
alamat kedudukan perseroan	Jalan Radio Dalam No 100 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12140 Telepon : +62 21 2709 9533 Faksimili: +62 21 2709 9616
kegiatan usaha	Perusahaan Modal Ventura Syariah Perusahaan yang melakukan kegiatan Usaha Modal Ventura Syariah, pengelolaan dana ventura, dan kegiatan usaha lain dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan yang seluruhnya dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah.
kepemilikan	99% (sembilan puluh sembilan persen) dimiliki oleh BTPN Syariah
akta pendirian	Nomor 36 tanggal 21 Oktober 2021, dibuat dihadapan Notaris Ashoya Ratam, SH, Mkn Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan pendirian badan hukum perseroan terbatas berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0066702.AH.01.01.Tahun 2021 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT BTPN Syariah Ventura.
modal dasar	Rp500.000.000.000, - (Lima Ratus Miliar Rupiah) terbagi atas 5.000.000 (Lima Miliar) saham masing-masing saham bernilai nominal Rp100, - (Seratus Rupiah)
modal ditempatkan dan disetor	Rp300.000.000.000, - (Tiga Ratus Miliar Rupiah) atau merupakan 60% dari modal dasar Perseroan
susunan pemegang saham	1. PT BANK BTPN SYARIAH Tbk, sejumlah 2.970.000.000 (Dua Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta) saham dengan nilai nominal sebesar Rp297.000.000.000, - (Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Miliar Rupiah) atau merupakan 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan/disetor dalam Perseroan; 2. PT Bank SMBC Indonesia Tbk, sejumlah 30.000.000 (Tiga Puluh Juta) saham dengan nilai nominal sebesar Rp3.000.000.000, - (Tiga Miliar Rupiah) atau merupakan 1% (satu persen) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan/disetor dalam Perseroan
tahun pendirian	2021
efektif beroperasi	30 Mei 2022
nomor pokok wajib pajak (NPWP)	PT BTPN Syariah Ventura 053.077.726.7-063.000
nomor induk berusaha (NIB)	PT BTPN Syariah Ventura 0411210043066
situs web	www.btpnsyariahventura.com

visi, misi, dan nilai-nilai perusahaan

visi

Menjadi Bank Syariah terbaik untuk keuangan inklusif, mengubah hidup berjuta rakyat Indonesia

misi

Bersama kita ciptakan kesempatan tumbuh dan hidup yang lebih berarti

nilai-nilai

PRISMA
PRofesional,
Integritas,
Saling menghargai,
Kerja sa**MA**

Direksi dan Dewan Komisaris telah mengkaji dan memastikan keselarasan Visi dan Misi BTPN Syariah tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Rencana Bisnis Bank dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan yang telah diajukan Direksi dan disetujui Dewan Komisaris pada rapat Direksi bersama Dewan Komisaris tanggal 21 November 2024 dan yang telah disampaikan kepada OJK.

Pengungkapan keselarasan Visi dan Misi adalah sebagaimana tertuang pada Laporan Pelaksanaan GCG sehubungan Laporan Pelaksanaan Tugas Direksi dan Dewan Komisaris pada Laporan Tahunan 2024 ini.

sosialisasi visi, misi, nilai perusahaan, dan identitas bersama

Berbagai upaya aktif telah dilakukan Bank untuk memastikan bahwa Visi, Misi, dan Identitas Bersama terus ditegakkan dan diterapkan, melalui:

1. *Induction program* untuk seluruh karyawan baru serta pejabat eksekutif.
2. Penerapan nilai perusahaan dan identitas bersama dalam setiap kegiatan

identitas bersama

Identitas bersama telah dipilih untuk menyatukan semangat seluruh karyawan dalam menjalankan Visi dan Misi Perusahaan.

#bankirpemberdaya adalah identitas bersama yang mengingatkan seluruh karyawan BTPN Syariah terhadap profesi bankir yang berbeda. Bankir yang memilih untuk menggalang dana dari kelompok sejahtera dan disalurkan untuk pemberdayaan keluarga prasejahtera. Berbeda, demi memenuhi kerinduan jiwa untuk bermanfaat bagi sesama.

Sesuai dengan Visi dan Misi Perusahaan dalam rangka memenuhi panggilan jiwa, menjadi **#bankirpemberdaya** berarti berkomitmen penuh untuk memberdayakan keluarga prasejahtera produktif di Indonesia. **#bankirpemberdaya** bahu-membahu menjalankan fungsi dan tugasnya masing-masing untuk menjalankan amanat demi mewujudkan niat baik lebih cepat.

produk dan layanan

pendanaan



Tepat Tabungan

Dapat dibuka dengan tanpa setoran minimal, dengan akad *wadiah yad dhamanah*. Nasabah memperoleh kemudahan untuk bertransaksi di seluruh cabang Bank, bebas biaya administrasi bulanan.



Tepat Tabungan Platinum

Tabungan untuk nasabah perorangan (Tepat Tabungan Platinum) dan perusahaan (Tepat Tabungan Platinum Bisnis) yang dikelola berdasarkan perjanjian bagi hasil (akad *mudharabah mutlaqah*) ini memberikan keleluasaan dalam melakukan penarikan tunai tanpa batas dan bebas biaya administrasi bulanan (syarat dan ketentuan berlaku) untuk imbal hasil optimal.



Tepat Tabungan Rencana

Sarana menabung terencana, agar ringan wujudkan beragam impian, dengan berbagai pilihan setoran bulanan dan jangka waktu (akad *mudharabah mutlaqah*)



Tepat Tabungan Syariah

Produk tabungan dengan akad *wadiah yad dhamanah* yang diberikan kepada nasabah Tepat Pembiayaan Syariah. Produk ini untuk mendukung keuangan inklusif sehingga diharapkan makin memudahkan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga dan lingkungannya.



Rekening Tabungan Jamaah Haji

Produk tabungan bagi nasabah yang berencana untuk melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci. Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *wadiah yad dhamanah*, produk yang aman dan terjamin ini mempunyai sistem terkoneksi online dengan SISKOHAT Kementerian Agama RI.



Tepat Deposito

Deposito berdasarkan perjanjian bagi hasil (akad *mudharabah mutlaqah*) antara BTPN Syariah (*mudharib*) dengan nasabah sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dengan berbagai pilihan jangka waktu dalam mata uang Rupiah.



Tepat Giro

Produk penempatan dana menggunakan akad *wadiah yad dhamanah*, memberikan fleksibilitas bagi nasabah untuk bertransaksi menggunakan Cek/Bilyet Giro.

pembiayaan



Tepat Pembiayaan Syariah – Kelompok

Pembiayaan yang ditujukan khusus kepada perempuan prasejahtera produktif, dilakukan berdasarkan perjanjian jual beli (akad *wakalah wal murabahah*). Tepat Pembiayaan Syariah-Kelompok (sebelumnya disebut PMD) memiliki fokus pada pembangunan karakter dan kebiasaan-kebiasaan baik nasabah, yaitu Berani Berusaha, Disiplin, Kerja keras, dan Saling bantu (BDKS).



Tepat Pembiayaan Produktif Kepada Institusi

Pembiayaan modal kerja dan investasi yang ditujukan kepada Perusahaan Pembiayaan syariah atau Institusi melalui perjanjian jual beli (akad *murabahah*), pembiayaan modal kerja (akad *Musyarakah*). Bank bersinergi dengan PT Bank SMBC Indonesia Tbk selaku entitas induk untuk memperkuat penerapan prinsip kehati-hatian dalam proses penyaluran pembiayaan kepada nasabah Institusi.



Tepat Fasilitas Pembiayaan Modal Kerja Kepada Mitra Tepat

Dengan produk Tepat Fasiitas Pembiayaan Modal Kerja Kepada Mitra Tepat, Mitra Tepat sebagai agen mendapatkan kemudahan dalam menggunakan pembiayaan berputar dari Bank sesuai dengan produk yang dibutuhkan. Fasilitas pembiayaan dapat digunakan nasabah untuk menutup kebutuhan likuiditas modal berputar dalam melayani nasabah yang bertransaksi ke Agen ataupun modal berputar persediaan. Fasilitas ini diberikan dengan menggunakan beberapa opsi akad, antara lain: (1) Akad *Qardh* untuk kebutuhan likuiditas; (2) Akad *Murabahah* untuk pembelian barang persediaan.



Tepat Pembiayaan Syariah Individu

Tepat Pembiayaan Syariah Individu adalah pembiayaan dengan tujuan modal kerja, investasi dan kebutuhan lainnya sesuai prinsip syariah. Produk ini ditujukan untuk nasabah komunitas dan non-komunitas, dengan beragam fitur yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah agar dapat dimanfaatkan secara tepat.

jejak langkah

2008

PT Bank SMBC Indonesia Tbk (dahulu bernama PT Bank Pensiunan Nasional Tbk) membentuk Unit Usaha Syariah

2010

Piloting Project Tunas Usaha Rakyat yang fokus melayani nasabah dari komunitas inklusi produktif, dimulai dengan tiga komunitas di daerah Banten dan Pandeglang

2019

14 Juli
Genap lima tahun PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk menjadi Bank Umum Syariah dan menjadi satu-satunya lembaga keuangan yang berpusat untuk melayani keluarga inklusif produktif

2020

4 Juni*
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk mengubah nama menjadi PT Bank BTPN Syariah Tbk, menyesuaikan dengan nama Entitas Induk

7 Juli
PT Bank BTPN Syariah Tbk naik peringkat dari Bank Kelompok BUKU 2 menjadi Bank Kelompok BUKU 3 secara organik

18 November
PT Fitch Ratings Indonesia menaikkan Peringkat Jangka Panjang Nasional dari AA+ (idn) Outlook Stabil menjadi AAA (idn) *Outlook* Stabil

*Koreksi Redaksional pada Laporan Tahunan 2023 seharusnya 4 Juni 2020

2021

23 Oktober
Pendirian Perusahaan Anak, BTPN Syariah Ventura

30 Oktober
PT Bank BTPN Syariah Tbk menjadi Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti 2 (KBMI 2) berdasarkan redefinisi pengelompokkan bank merujuk kepada POJK Nomor 12/POJK.03/2023 tentang Bank Umum

2 November
PT Fitch Ratings Indonesia memberikan afirmasi Peringkat Jangka Panjang Nasional di AAA (idn) *Outlook* Stabil

2022

30 Mei
BTPN Syariah Ventura, sebagai Perusahaan Anak, resmi beroperasi

2 Juni
Pemutakhiran layanan *e-channel* Tepat Mobile Banking dan Internet Banking bagi nasabah pendanaan

30 September
PT Fitch Ratings Indonesia memberikan afirmasi Peringkat Jangka Panjang Nasional tetap di AAA (idn) *Outlook* Stabil

2011

Dimulai perluasan pelayanan terhadap nasabah inklusi produktif ke seluruh wilayah Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatra, dan Nusa Tenggara Timur

2014

14 Juli
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah menjadi Bank Umum Syariah ke-12 di Indonesia

2017

16 November
Perubahan status dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka dan mengubah nama dari sebelumnya PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah menjadi PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk

2018

8 Mei
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk resmi menjadi perusahaan publik dengan kode saham BTPS di Bursa Efek Indonesia

2023

14 April
PT Fitch Ratings Indonesia memberikan afirmasi Peringkat Jangka Panjang Nasional tetap di AAA (idn) *Outlook* Stabil

26 Juni
Mendapatkan sertifikasi ISO270001 Sistem Manajemen Keamanan Informasi

26 Oktober
Treasury System telah resmi digunakan sebagai upaya untuk melakukan otomasi proses transaksi *treasury*

1 Desember
Pemutakhiran layanan e-channel Tepat Mobile Banking: pembukaan aplikasi tabungan secara *online* melalui Tepat Mobile

2024

7 Maret
PT Fitch Ratings Indonesia memberikan afirmasi Peringkat Jangka Panjang Nasional tetap di AAA (idn) *Outlook* Stabil

9 Desember
Bank menerima izin sebagai penyelenggara Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKSPWU)

struktur organisasi

(posisi 31 Desember 2024)

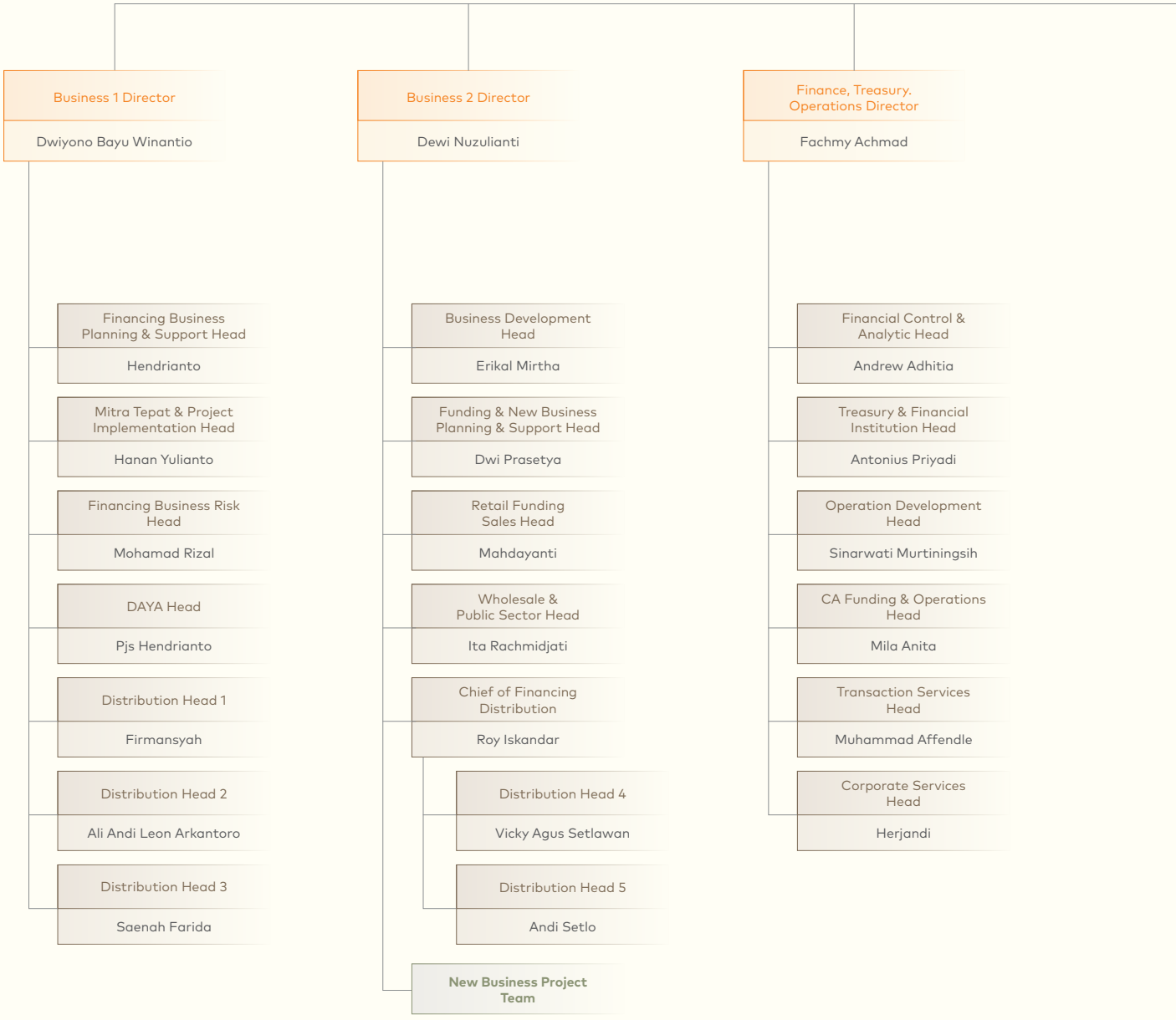

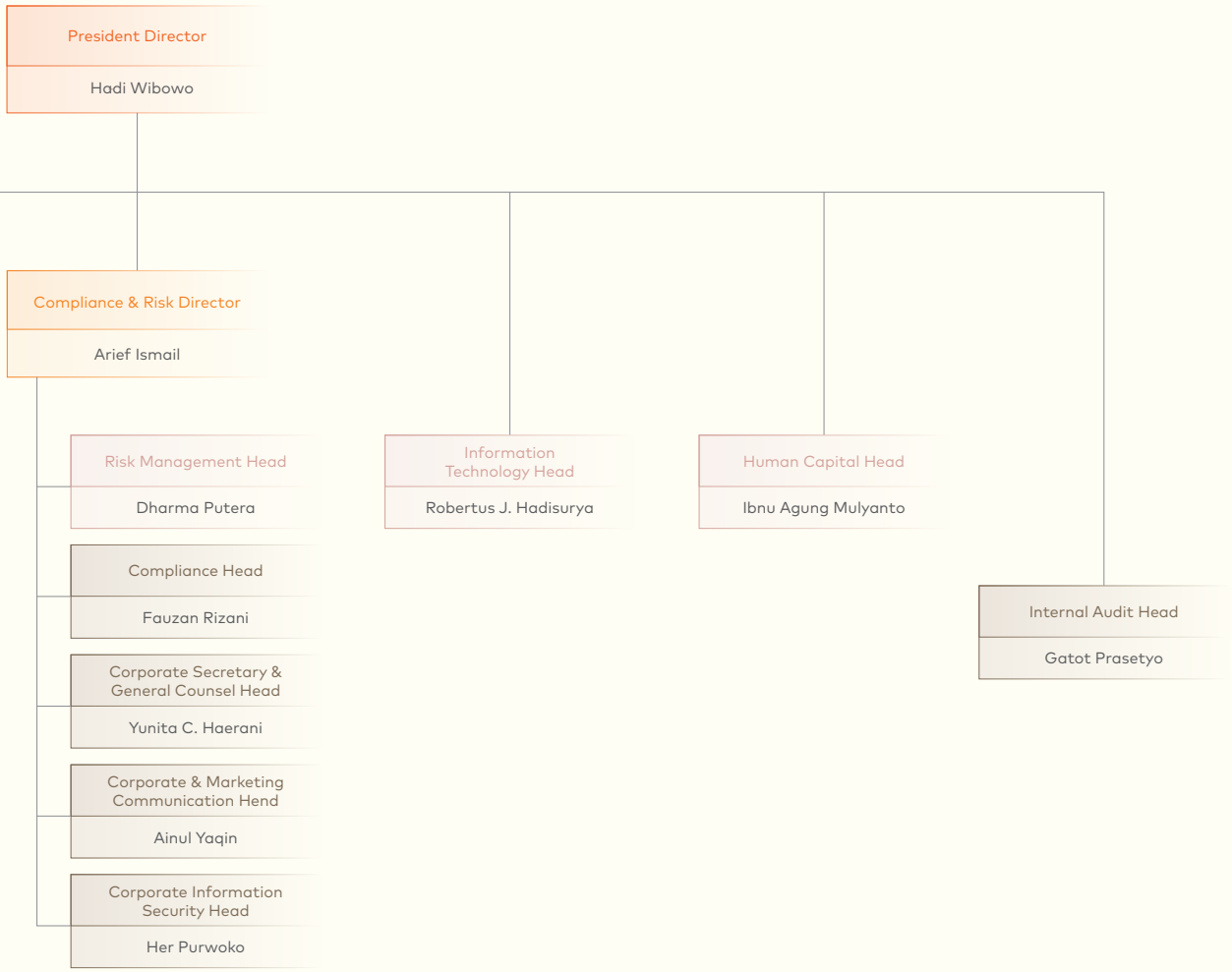
President Director
Hadi Wibowo
Compliance & Risk Director
Arief Ismail
Risk Management Head
Dharma Putera
Compliance Head
Fauzan Rizani
Corporate Secretary & General Counsel Head
Yunita C. Haerani
Corporate & Marketing Communication Hend
Ainul Yaqin
Corporate Information Security Head
Her Purwoko
Information Technology Head
Robertus J. Hadisurya
Human Capital Head
Ibnu Agung Mulyanto
Internal Audit Head
Gatot Prasetyo

daftar keanggotaan asosiasi industri

Dalam mendukung upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*/SDGs), BTPN Syariah turut berperan aktif sebagai anggota pada berbagai asosiasi dan/atau lembaga terkait penerapan keuangan berkelanjutan, sepanjang tahun 2024 sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut:

no	nama asosiasi/ inisiatif	tujuan	partisipasi	kontribusi dana	PIC
1	PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)	Bersifat Wajib Membantu mendistribusikan hak hak pemegang efek bersifat ekuitas dalam bentuk uang dan/atau efek dan membantu pelaksanaan Aksi Korporasi dengan menyediakan Daftar Pemegang Efek Bersifat Ekuitas dan KTUR Pemegang Efek	Anggota	Rp11.100.000,-	Corporate Secretariat
2	Asosiasi Emiten Indonesia (AEI)	Merupakan Wadah Organisasi bagi BTPN Syariah selaku Perusahaan Publik	Anggota	Rp12.000.043, -	Corporate Secretariat
3	Indonesia Corporate Secretary Association (ICSA)	Merupakan Wadah Organisasi bagi Corporate Secretary BTPN Syariah	Anggota	Rp5.000.000, -	Corporate Secretariat
4	Perhimpunan Bank Swasta Nasional (Perbanas)	Bersifat Wajib Merupakan Wadah Asosiasi bagi BTPN Syariah selaku Bank Swasta Nasional	Anggota	Rp60.000.000, -	Corporate & Marketing Communication
5	Asosiasi Bank Syariah Indonesia (ASBISINDO)	Bersifat Wajib Merupakan Wadah Asosiasi bagi BTPN Syariah selaku Bank Umum Syariah di Indonesia	Anggota	Rp90.000.000, -	Corporate & Marketing Communication
6	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP)	Merupakan Wadah Konsultasi dan Komunikasi antar Direktur Kepatuhan Perbankan Indonesia	Anggota	Rp5.000.000, -	Compliance
7	Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI)	Merupakan Wadah dalam mewujudkan aspirasi umat Islam terkait perekonomian dari sisi Syariah	Anggota	Rp36.000.000, -	Compliance

no	nama asosiasi/ inisiatif	tujuan	partisipasi	kontribusi dana	PIC
8	Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK)	Merupakan lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang profesional, adil, terpercaya, dan pilihan utama nasabah dan bank dalam menyelesaikan sengketa perbankan.	Anggota	Rp17.500.000, -	Legal/ Corporate Secretariat
9	Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FK-IJK)	Merupakan sarana forum komunikasi koordinasi antara Industri Jasa Keuangan dengan Regulator.	Anggota	Rp18.000.000, - (untuk daerah Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara)	Corporate & Marketing Communication
10	Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI)	Merupakan organisasi yang merepresentasikan seluruh pelaku sistem pembayaran dan menjadi mitra Bank Indonesia dalam mewujudkan tujuan Bank Indonesia dalam melaksanakan tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.	Anggota	Rp35.000.000, -	Transaction Services

dewan komisaris



Mulya Effendi Siregar
komisaris independen

Ongki Wanadjati Dana
komisaris



Kemal Azis Stamboel
komisaris utama/independen

Dewie Pelitawati
komisaris independen



Kemal Azis Stamboel

komisaris utama/independen

warga negara Indonesia | Jakarta, Indonesia | 75 tahun

riwayat pendidikan

- Sarjana Psikologi dari Universitas Padjadjaran (1974)
- Master of Science in Business Management dari Hult International Business School USA (1985)

sertifikasi

- Kualifikasi 6 Bidang Manajemen Risiko Perbankan yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Keuangan Syariah dengan masa berlaku sampai dengan 28 November 2027

pelatihan 2024

- Detail pelatihan yang diikuti sepanjang tahun 2024 terdapat pada bahasan Dewan Komisaris, Direksi dan Pihak Independen dalam Laporan GCG yang terdapat pada Laporan Tahunan 2024 ini

riwayat jabatan dan dasar hukum

- Memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-8/D-03/2014 tanggal 24 Februari 2014
- Efektif menjabat pertama kali pada tanggal 22 Mei 2014 sesuai dengan hasil keputusan RUPS Tahunan pada tanggal 20 Mei 2014
- Pengangkatan kembali terakhir sesuai dengan hasil keputusan RUPS Tahunan pada tanggal 12 April 2023

jabatan lain diluar BTPN Syariah

Lembaga Keuangan

1. Tidak ada

Lembaga Non-Keuangan

2. Komisaris Utama PT Digital Solusi Pratama
3. Anggota Dewan Pembina WWF Indonesia
4. Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran

pengalaman kerja

- Sekretaris Jenderal Perhimpunan Bank Internasional Indonesia (PERBIINA) (2013-2017)
- Penasihat Direksi Bloomberg TV Indonesia (2013)
- Anggota Komisi IX DPR RI (2010-2013)
- Pengalaman sebagai Ketua Komisi I DPR RI (2009-2010)
- Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit PT Holcim Indonesia Tbk (2004-2018)
- Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit PT Titan Petro Chemical (2006-2012)
- Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (2007-2008)
- Wakil Ketua Pelaksana Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (2006-2008)
- Anggota Pengawas pada Pengelolaan Komite Audit Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Nias (2005-2008)
- Country Leader & Partner IBM Consulting Services (Business Management di wilayah Asia Pasifik) (2002-2004)
- President Director, Managing Partner Pricewaterhouse Coopers Consulting Indonesia (1982-2002)
- Manager HRD PT Asahan Indonesia Asahan Alumunium (1977-1982)

hubungan afiliasi

- Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Pemegang Saham Pengendali

Detail pernyataan independensi dari Komisaris Independen terdapat pada Laporan Pelaksanaan GCG sub bab Dewan Komisaris pada Laporan Tahunan 2024 ini



Mulya Effendi Siregar

komisaris independen

warga negara Indonesia | Jakarta, Indonesia | 67 tahun

riwayat pendidikan
- Sarjana Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (1980)
- Master of Science dari Ohio State University (1989)
- Doctor of Philosophy dari Ohio State University (1998)

sertifikasi
- Kualifikasi 7 Bidang Manajemen Risiko Perbankan yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Keuangan Syariah dengan masa berlaku sampai dengan 28 November 2027

pelatihan 2024
- Detail pelatihan yang diikuti sepanjang tahun 2024 terdapat pada bahasan Dewan Komisaris, Direksi dan Pihak Independen dalam Laporan GCG yang terdapat pada Laporan Tahunan 2024 ini

riwayat jabatan dan dasar hukum
- Memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEPR-19/D.03/2023 pada tanggal 17 April 2023
- Efektif menjabat pada tanggal 17 April 2023 sesuai hasil keputusan RUPS Tahunan pada tanggal 12 April 2023

jabatan lain diluar BTPN Syariah
Lembaga Keuangan
1. Tidak ada

Lembaga Non-Keuangan
1. Komisaris Independen PT Delameta Bilano
2. Staf Ahli Direksi Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)

pengalaman kerja
- Presiden Komisaris PT Bank Syariah Indonesia Tbk (Februari-Agustus 2021)
- Presiden Komisaris PT Bank Syariah Mandiri (2017-2021)
- Deputi Komisioner Pengawas Perbankan 1 Otoritas Jasa Keuangan (2014-2017)
- Asisten Gubernur Bank Indonesia (Mei-Desember2013)
- Direktur Eksekutif DPNP Bank Indonesia (2012-2013)
- Kepala Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia (2010-2012)
- Kepala Biro Penelitian Pengembangan dan Pengaturan Perbankan Syariah Bank Indonesia (2006-2010)
- Ketua Tim Litbang Perbankan Syariah Bank Indonesia (2002-2006)
- Anggota Working Committee International Islamic Financial Market (2000-2002)
- Peneliti Senior Litbang Perbankan Syariah Bank Indonesia (1999-2002)
- Kepala Seksi Bank Indonesia (1983-1999)

hubungan afiliasi
- Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Pemegang Saham Pengendali

Detail pernyataan independensi dari Komisaris Independen terdapat pada Laporan Pelaksanaan GCG sub bab Dewan Komisaris pada Laporan Tahunan 2024 ini



Dewie Pelitawati

komisaris independen

warga negara Indonesia | Jakarta, Indonesia | 65 tahun

riwayat pendidikan
- Sarjana Hukum dari Universitas Padjadjaran (1984)
- Magister Hukum dari Universitas Padjadjaran (2005)

sertifikasi
- Kualifikasi 6 Bidang Manajemen Risiko Perbankan yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Keuangan Syariah dengan masa berlaku sampai dengan 28 November 2027

pelatihan 2024
- Detail pelatihan yang diikuti sepanjang tahun 2024 terdapat pada bahasan Dewan Komisaris, Direksi dan Pihak Independen dalam Laporan GCG yang terdapat pada Laporan Tahunan 2024 ini

riwayat jabatan dan dasar hukum
- Memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-9/D-03/2014 tanggal 24 Februari 2014
- Efektif menjabat pertama kali pada tanggal 22 Mei 2014 sesuai hasil keputusan RUPS Tahunan pada tanggal 20 Mei 2014
- Pengangkatan kembali terakhir sesuai dengan hasil keputusan RUPS Tahunan pada tanggal 12 April 2023

jabatan lain diluar BTPN Syariah
Lembaga Keuangan
1. Tidak ada

Lembaga Non-Keuangan
1. Anggota Komite Audit Universitas Padjadjaran

pengalaman kerja
- Senior GM Corporate Legal, Governance and Compliance dan Advisor to CEO XL-Axiata Tbk (2013-2018)
- Partners pada Bahar and Partners Attorney at Law (2010-2013)
- Komisaris PT Indosat Mega Media Mobile (2002-2003)
- Komisaris PT Satelindo (2002-2003)
- SPV Legal/General Counsel PT Indosat (2002-2008)
- Secretary to Junior Minister pada Minister for National Economic Restructuring-RI (2001)
- Head of Chairman Office dari Indonesia Bank Restructuring Agency (1999-2000)
- Legal Manager PT Indosat (1985-1999)

hubungan afiliasi
- Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Pemegang Saham Pengendali

Detail pernyataan independensi dari Komisaris Independen terdapat pada Laporan Pelaksanaan GCG sub bab Dewan Komisaris pada Laporan Tahunan 2024 ini



Ongki Wanadjati Dana

komisaris

warga negara Indonesia | Jakarta, Indonesia | 67 tahun

riwayat pendidikan
- Sarjana Teknik Mesin dari Institut Teknologi Bandung (1981)

sertifikasi
- Kualifikasi 7 Bidang Manajemen Risiko Perbankan yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Keuangan Syariah dengan masa berlaku sampai dengan 28 November 2027

pelatihan 2024
- Detail pelatihan yang diikuti sepanjang tahun 2024 terdapat pada bahasan Dewan Komisaris, Direksi dan Pihak Independen dalam Laporan GCG yang terdapat pada Laporan Tahunan 2024 ini

riwayat jabatan dan dasar hukum
- Memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-129/D.03/2022 pada tanggal 25 Agustus 2022
- Efektif menjabat pertama kali pada tanggal 13 Oktober 2022 sesuai hasil keputusan RUPS Luar Biasa pada tanggal 13 Oktober 2022
- Pengangkatan kembali terakhir sesuai dengan hasil keputusan RUPS Tahunan pada tanggal 12 April 2023.

jabatan lain diluar BTPN Syariah
Lembaga Keuangan
1. Komisaris Non Independen PT Bank SMBC Indonesia Tbk

Lembaga Non-Keuangan
1. Komisaris Independen PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk (Cinema XXI)

pengalaman kerja
- Direktur Utama PT Bank BTPN Tbk (sekarang bernama PT Bank SMBC Indonesia Tbk) (2019-April 2022)
- Wakil Direktur Utama PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (2018-Januari 2019)
- Direktur Perbankan Wholesale PT Bank Permata Tbk (2002-2008)
- Wakil Direktur Utama Bank Universal (2000-2002)
- Senior Advisor, Bank Universal (1999-2000)
- Direktur Utama Bank Subentra (1993-1998)
- Credit Cycle Manager – Consumer Banking Citibank, N.A (1987-1990)

hubungan afiliasi
- Memiliki hubungan kepengurusan dengan Pemegang Saham Pengendali, PT Bank SMBC Indonesia Tbk

direksi



Fachmy Achmad
direktur

Arief Ismail
direktur kepatuhan dan
sekretaris perusahaan



Hadi Wibowo
direktur utama

Dewi Nuzulianti
direktur

Dwiyono Bayu Winantio
direktur



Hadi Wibowo

direktur utama

warga negara Indonesia | Jakarta, Indonesia | 57 tahun

riwayat pendidikan
- Sarjana Teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung (1991)

sertifikasi
- Kualifikasi 7 Bidang Manajemen Risiko Perbankan yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Keuangan Syariah dengan masa berlaku sampai dengan 30 Oktober 2027

pelatihan 2024
- Detail pelatihan yang diikuti sepanjang tahun 2024 terdapat pada bahasan Dewan Komisaris, Direksi dan Pihak Independen dalam Laporan GCG yang terdapat pada Laporan Tahunan 2024 ini

riwayat jabatan dan dasar hukum
- Memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-41/D-03/2020 tanggal 3 April 2020
- Efektif menjabat pertama kali pada tanggal 16 April 2020 sesuai dengan hasil keputusan RUPS Tahunan pada tanggal 16 April 2020
- Pengangkatan kembali terakhir sesuai dengan hasil keputusan RUPS Tahunan pada tanggal 12 April 2023

jabatan lain diluar BTPN Syariah
- Tidak memiliki rangkap jabatan ataupun memegang jabatan lain di luar PT Bank BTPN Syariah Tbk

pengalaman kerja
- Chief of Process Transformation PT Bank BTPN Syariah Tbk (Januari-April 2020)
- Head of Branchless Banking PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (2017-2019)
- Head of Operations PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (April-Desember 2016)
- Operations Director PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (2014-2016)
- UMK Business Director PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (2010-2013)
- EVP Operations Head – UMK PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (2008-2010)
- SVP, Special Task Force UMK PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (Juni-Oktober 2008)
- EVP, Distribution & Sales Force Development Head – Personal Banking Division Bank Danamon (2005-2008)
- SVP Business Support Head Bank Danamon (2004-2005)
- VP, E-Banking Division Head Bank Danamon (2003-2004)
- VP, Bank Universal (1994-2003)

hubungan afiliasi
- Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Pemegang Saham Pengendali

keanggotaan pada asosiasi/organisasi
- Anggota Komite Komunikasi pada Asosiasi Bank Syariah Indonesia untuk periode jabatan tahun 2024-2027



Arief Ismail

direktur kepatuhan merangkap sekretaris perusahaan

warga negara Indonesia | Jakarta, Indonesia | 58 tahun

riwayat pendidikan
- Sarjana Teknik Industri dari Institut Teknologi Bandung (1990)

sertifikasi
- Kualifikasi 7 Bidang Manajemen Risiko Perbankan yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Keuangan Syariah dengan masa berlaku sampai dengan 30 Oktober 2027

pelatihan 2024
- Detail pelatihan yang diikuti sepanjang tahun 2024 terdapat pada bahasan Dewan Komisaris, Direksi dan Pihak Independen dalam Laporan GCG yang terdapat pada Laporan Tahunan 2024 ini

riwayat jabatan dan dasar hukum
- Memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-69/D-03/2017 tanggal 22 Agustus 2017
- Efektif menjabat pertama kali pada tanggal 22 Agustus 2017 sesuai dengan hasil keputusan RUPS Tahunan pada tanggal 6 Maret 2017
- Pengangkatan kembali terakhir sesuai dengan hasil keputusan RUPS Tahunan pada tanggal 12 April 2023

jabatan lain diluar BTPN Syariah
- Tidak memiliki rangkap jabatan ataupun memegang jabatan lain di luar PT Bank BTPN Syariah Tbk

pengalaman kerja
- Head of Retail Banking & Wealth Management Risk HSBC Indonesia (2011-2017)
- Head of Retail Credit Risk PT ANZ Panin Bank Indonesia (2010-2011)
- Country Head Risk dan Head of Consumer Risk ABN Amro (2005-2010)
- Unsecured Risk Management Head PT Bank Danamon Tbk (2001-2005)
- Marketing Director PT Rahajasa Media Internet (1999-2001)
- Director of New Business GE Capital (1995-1999)
- Direct Sales Manager Citibank, NA (1990-1995)

hubungan afiliasi
- Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Pemegang Saham Pengendali

keanggotaan pada asosiasi/organisasi
- Anggota Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan
- Anggota Asosiasi Emiten Indonesia
- Anggota Ikatan Corporate Secretary Indonesia (ICSA)



Dewi Nuzulianti

direktur

warga negara Indonesia | Tangerang Selatan, Indonesia | 54 tahun

riwayat pendidikan
- Sarjana Teknik Industri dari Institut Teknologi Bandung (1994)

sertifikasi
- Kualifikasi 7 Bidang Manajemen Risiko Perbankan yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Keuangan Syariah dengan masa berlaku sampai dengan 30 Oktober 2027

pelatihan 2024
- Detail pelatihan yang diikuti sepanjang tahun 2024 terdapat pada bahasan Dewan Komisaris, Direksi dan Pihak Independen dalam Laporan Laporan GCG yang terdapat pada Laporan Tahunan 2024 ini

riwayat jabatan dan dasar hukum
- Memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEPR-2/D-03/2023 tanggal 10 Maret 2023
- Efektif menjabat pada tanggal 12 April 2023 sesuai dengan hasil keputusan RUPS Tahunan tanggal 12 April 2023

jabatan lain diluar BTPN Syariah
- Tidak memiliki rangkap jabatan ataupun memegang jabatan lain di luar PT Bank BTPN Syariah Tbk

pengalaman kerja
- Financing Business Planning & Support Head PT Bank BTPN Syariah Tbk (2021-2023)
- Business Planning & Assurance Head PT Bank BTPN Syariah Tbk (2017-2021)
- Alignment & Customer Experience Head PT Bank BTPN Syariah Tbk (2015-2017)
- Human Capital Corporate & Business Partner Head PT Bank BTPN Syariah Tbk (2014-2015)
- Human Capital Head for Retail Banking, Corporate, HC, Operations, IT & Support Functions, and Operations & Services PT Bank BTPN Tbk (sekarang bernama PT Bank SMBC Indonesia Tbk) (2010-2014)
- Head for HR Operations & Information System dan Retail Banking PT Bank Permata Tbk (2007-2009)
- Senior HR, RM for Shared Distribution PT Bank Permata Tbk (2005-2006)
- HR, Coordinator for Rewards and HR Relationship Management PT Bank Permata Tbk (Januari-Oktober 2005)
- Head of Rewards & Performance Management PT Bank Permata Tbk (2003-2004)
- HR Integration Team Member – 5 Banks Merger Project PT Bank Permata Tbk (Agustus-Desember 2002)
- HR Department Head PT Bank Universal (2000-2002)
- HC Service Center Manager PT Bank Universal (1998-1999)
- HR Coordinator PT Bank Universal (1997-1998)
- Operations Policy and Procedure PT Bank Universal (1996-1997)
- Banker Development Program Trainee PT Bank Universal (1995-1996)

hubungan afiliasi
- Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Pemegang Saham Pengendali

keanggotaan pada asosiasi/organisasi
- Tidak ada



Fachmy Achmad

direktur

warga negara Indonesia | Jakarta, Indonesia | 42 tahun

riwayat pendidikan
- Sarjana Akuntansi dari Universitas Padjadjaran (2004)

sertifikasi
- Kualifikasi 7 Bidang Manajemen Risiko Perbankan yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Keuangan Syariah dengan masa berlaku sampai dengan 30 Oktober 2027
- Treasury Dealer Syariah Level Advanced oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan
- Sertifikasi Akuntan Publik oleh Institut Akuntan Publik Indonesia

pelatihan 2024
- Detail pelatihan yang diikuti sepanjang tahun 2024 terdapat pada bahasan Dewan Komisaris, Direksi dan Pihak Independen dalam Laporan Laporan GCG yang terdapat pada Laporan Tahunan 2024 ini

riwayat jabatan dan dasar hukum
- Memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-58/D-03/2020 tanggal 27 Mei 2020
- Efektif menjabat pertama kali pada tanggal 27 Mei 2020 sesuai dengan hasil keputusan RUPS Tahunan tanggal 16 April 2020
- Pengangkatan kembali terakhir sesuai dengan hasil keputusan RUPS Tahunan pada tanggal 12 April 2023

jabatan lain diluar BTPN Syariah
- Komisaris Utama PT BTPN Syariah Ventura

pengalaman kerja
- Head of Finance & Investor Relations PT Bank BTPN Syariah Tbk (2017-2020)
- Senior Manager KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan (PwC Indonesia) (2013-2017)
- Head of Finance Project & Performance Standard Chartered Indonesia (2012-2013)
- Manager & Assistant Manager KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan (PwC Indonesia) (2009-2012)
- Senior Associate PwC Sydney (Juli-September 2009)
- Senior Associate KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan (PwC Indonesia) (2006-2009)
- Associate KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan (PwC Indonesia) (2004-2006)

hubungan afiliasi
- Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Pemegang Saham Pengendali

keanggotaan pada asosiasi/organisasi
- Anggota Dewan Standar Akuntan Syariah Indonesia pada Ikatan Akuntan Indonesia untuk periode masa jabatan 2024-2028



Dwiyono
Bayu Winantio

direktur

warga negara Indonesia | Tangerang Selatan, Indonesia | 61 tahun

riwayat pendidikan
- Sarjana Ekonomi dari Sekolah Tinggi Manajemen IMMI Jakarta (2007)

sertifikasi
- Kualifikasi 7 Bidang Manajemen Risiko Perbankan yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Keuangan Syariah dengan masa berlaku sampai dengan 30 Oktober 2027

pelatihan 2024
- Detail pelatihan yang diikuti sepanjang tahun 2024 terdapat pada bahasan Dewan Komisaris, Direksi dan Pihak Independen dalam Laporan Laporan GCG yang terdapat pada Laporan Tahunan 2024 ini

riwayat jabatan dan dasar hukum
- Memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-32/D-03/2021 tanggal 26 Februari 2021
- Efektif menjabat pertama kali pada tanggal 21 April 2021 sesuai dengan hasil keputusan RUPS Tahunan tanggal 21 April 2021
- Pengangkatan kembali terakhir sesuai dengan hasil keputusan RUPS Tahunan pada tanggal 12 April 2023

jabatan lain diluar BTPN Syariah
- Tidak memiliki rangkap jabatan ataupun memegang jabatan lain di luar PT Bank BTPN Syariah Tbk

pengalaman kerja
- Chief of Financing Business PT Bank BTPN Syariah Tbk (2020-2021)
- Distribution Head Wilayah 2 (Timur) PT Bank BTPN Syariah Tbk (2017-2020)
- Head of Business Development, Planning and Support Sales PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk (2014-2017)
- Head of Consumer Advocacy and Service Quality PT Bank UOB Indonesia (2011-2014)
- Group Head Service Quality & Network Development PT Bank CIMB Niaga Tbk (2009-2011)
- Division Head Service Quality & Assurance PT Bank CIMB Niaga Tbk (2008-2009)
- Division Head Jakarta 1 Sales & Service Area PT Bank Niaga Tbk (2007-2008)
- Division Head Jakarta Marketing Communication & Business Development PT Bank Niaga Tbk (2004-2007)
- Service Quality Head Kantor Pusat PT Bank Niaga Tbk (2003-2004)
- Manager Service Quality Kantor Pusat PT Bank Niaga Tbk (2003)
- Kepala Divisi Jakarta Individual Banking Service Quality Assurance and Network Development PT Bank Niaga Tbk (2002-2003)
- Branch Manager PT Bank Niaga (1999-2002)
- Branch Operation Head PT Bank Niaga cabang Jakarta Thamrin (1998-1999)
- Business Unit Manager PT Bank Niaga cabang Jakarta Design Center (Februari 1998)
- Operation Officer PT Bank Niaga (1993-1998)

hubungan afiliasi
- Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Pemegang Saham Pengendali

keanggotaan pada asosiasi/organisasi
- Tidak ada

halaman ini sengaja dikosongkan

dewan pengawas syariah



H. Ikhwan Abidin, MA
ketua dewan pengawas syariah

H. Muhamad Faiz, MA
anggota dewan pengawas syariah



H. Ikhwan Abidin, MA

ketua dewan pengawas syariah

warga negara Indonesia | Bogor, Indonesia | 59 tahun

riwayat pendidikan
- Sarjana Islamic Economics dari International of Islamic Economics, Islamabad, Pakistan (1992)
- Master Islamic Economics dari International of Islamic Economics, Islamabad, Pakistan (1994)
- Master Islamic Studies dari Jamiah Islamiah, Faisalabad, Pakistan (1994)

sertifikasi
- Sertifikasi Dewan Pengawas Syariah Perusahaan Pembiayaan dari OJK dan DSN MUI (2015)

pelatihan 2024
- Detail pelatihan yang diikuti sepanjang tahun 2024 terdapat pada bahasan Dewan Pengawas Syariah dalam Laporan GCG yang terdapat pada Laporan Tahunan 2024 ini

riwayat jabatan dan dasar hukum
- Memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Kepala Departemen Perbankan Syariah Nomor SR-25/PB.13/2017 pada tanggal 13 Juni 2017
- Efektif menjabat pertama kali pada tanggal 13 Juni 2017 sesuai dengan hasil keputusan RUPS Tahunan pada tanggal 6 Maret 2017
- Pengangkatan kembali terakhir sesuai dengan hasil keputusan RUPS Tahunan pada tanggal 12 April 2023

jabatan lain diluar BTPN Syariah
Lembaga Keuangan
1. Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Radana Bhaskara Finance Tbk (2013-sekarang)
2. Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Bahana Artha Ventura (2008-sekarang)
3. Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Bank Syariah Bukopin (2000-sekarang)
4. Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Asanusa Asset Management (2014-sekarang)

Lembaga Non-Keuangan
1. Dosen Pascasarjana Institut Ilmu Al Quran (2007-sekarang)

pengalaman kerja
- Staf Ahli Direksi bidang Syariah Lembaga Perngembangan Perbankan Indonesia (2004-2008)

hubungan afiliasi
- Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Pemegang Saham Pengendali



H. Muhamad Faiz, MA

anggota dewan pengawas syariah

warga negara Indonesia | Jakarta, Indonesia | 50 tahun

riwayat pendidikan
- Sarjana Syariah dari Universitas Islam Madinah (1997)
- Master Daarul Ulum dari Universitas Kairo (2013)

sertifikasi
- Sertifikasi Dewan Pengawas Syariah Perbankan Syariah level II dari DSN-MUI (2013)
- Sertifikasi Dewan Pengawas Syariah Perbankan Syariah level I dari DSN-MUI (2008)

pelatihan 2024
- Detail pelatihan yang diikuti sepanjang tahun 2024 terdapat pada bahasan Dewan Pengawas Syariah dalam Laporan GCG yang terdapat pada Laporan Tahunan 2024 ini

riwayat jabatan dan dasar hukum
- Memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Kepala Departemen Perbankan Syariah Nomor SR-23/PB.13/2017 pada tanggal 2 Mei 2017
- Efektif menjabat pertama kali pada tanggal 2 Mei 2017 sesuai dengan hasil keputusan RUPS Tahunan pada tanggal 6 Maret 2017
- Pengangkatan kembali terakhir sesuai dengan hasil keputusan RUPS Tahunan pada tanggal 12 April 2023

jabatan lain diluar BTPN Syariah
Lembaga Keuangan
1. Anggota Dewan Pengawas Syariah Unit Usaha Syariah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (2023-sekarang)
2. Ketua Dewan Pengawas Syariah PT IMFI Syariah (2012-sekarang)

Lembaga Non-Keuangan
1. Ketua Umum MUI DKI Jakarta (2023-2028)
2. Katib Syariah PBNU (2022-2027)
3. Anggota Pleno DSN MUI (2020-2025)
4. Wakil Ketua Lembaga Bahtsul Masail di PBNU (2015-sekarang)
5. Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI (2010-sekarang)
6. Wakil Pengasuh PP Darul Rohman (2008-sekarang)

pengalaman kerja
- Sesuai informasi yang tertuang pada kolom pengungkapan rangkap jabatan (masih aktif)

hubungan afiliasi
- Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Pemegang Saham Pengendali

komite
dewan komisaris

posisi 31 desember 2024

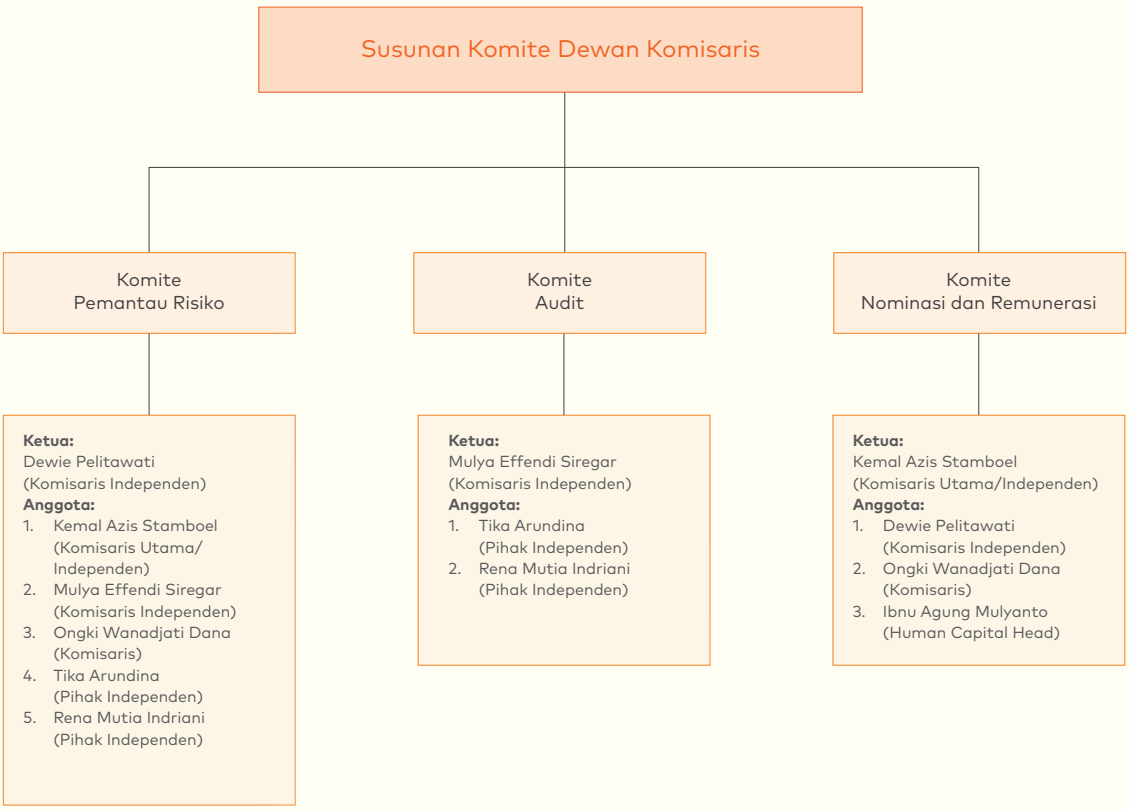

Melengkapi keanggotaan pada Komite Dewan Komisaris, Komisaris Independen dan anggota Dewan Pengawas Syariah bertindak sebagai Anggota pada Komite Tata Kelola Terintegrasi yang dibentuk oleh SMBCI sebagai Entitas Utama sebagai bagian dari pemenuhan tugas pengawasan dalam lingkup Konglomerasi Keuangan SMBC di Indonesia.

Penjelasan lebih lanjut terdapat pada bagian Laporan GCG, bagian Komite Dewan Komisaris pada Laporan Tahunan 2024 ini.



Tika Arundina

pihak independen
anggota pada komite audit dan komite pemantau risiko

warga negara Indonesia | Jakarta, Indonesia | 40 tahun

riwayat pendidikan

- Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia (2007)
- Master of Science in Finance dari International Islamic University of Malaysia (2010)
- Doctor in Islamic Banking & Finance dari International Islamic University of Malaysia (2014)

sertifikasi

- SMR Level 2 dari Lembaga Sertifikasi Profesional Perbankan dengan masa berlaku sampai dengan 20 Maret 2025
- Sertifikasi Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM)
- Sertifikasi Audit Committee Practices dari Ikatan Komite Audit Indonesia
- Sertifikasi Islamic Economic Trainer dari Akhwat University Pakistan

pelatihan 2024

- Detail pelatihan yang diikuti sepanjang tahun 2024 terdapat pada bahasan Dewan Komisaris, Direksi dan Pihak Independen dalam Laporan Tata Kelola Perusahaan yang terdapat pada Laporan Tahunan 2024 ini

riwayat jabatan dan dasar hukum

- Efektif menjabat pertama kali pada tanggal 14 Februari 2019
- Pengangkatan kembali terakhir sesuai dengan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris No.006/CIR/DEKOM/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023

jabatan lain diluar BTPN Syariah

- Direktur Program Studi Ilmu Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia (2018-sekarang)
- Peneliti dan Trainer Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah (PEBS) Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia (2017-sekarang)
- Pengajar Program Studi Ilmu Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia (2014-sekarang)

pengalaman kerja

- Research Manager di Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah (PEBS) Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia (2016-2018)
- Dosen di International Islamic University Malaysia - Institute of Islamic Banking & Finance (2011-2012)
- Peneliti di Kulliyyah of Economics and Management Science, International Islamic University Malaysia (2008-2010 dan 2011-2012)
- Peneliti di Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (2010)

hubungan afiliasi

- Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Pemegang Saham Pengendali



Rena Mutia Indriani

pihak independen
anggota pada komite audit dan komite pemantau risiko

warga negara Indonesia | Tangerang Selatan, Indonesia | 60 tahun

riwayat pendidikan
- Sarjana Ekonomi dari Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto (1987)

sertifikasi
- SMR Level 4 dari Lembaga Sertifikasi Profesi Keuangan Syariah dengan masa berlaku sampai dengan 30 Oktober 2025
- Sertifikasi Kepatuhan level 2 dari Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan
- Sertifikasi Audit Committee Practices dari Ikatan Komite Audit Indonesia

pelatihan 2024
- Detail pelatihan yang diikuti sepanjang tahun 2024 terdapat pada bahasan Dewan Komisaris, Direksi dan Pihak Independen dalam Laporan Tata Kelola Perusahaan yang terdapat pada Laporan Tahunan 2024 ini

riwayat jabatan dan dasar hukum
- Efektif menjabat pertama kali pada tanggal 1 November 2021
- Pengangkatan kembali terakhir sesuai dengan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris No.006/CIR/DEKOM/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023

jabatan lain diluar BTPN Syariah
- Tidak ada Rangkap Jabatan

pengalaman kerja
- Kepala Divisi Satuan Kerja Kepatuhan PT Bank BTPN Syariah Tbk (2014-2021)
- Kepala Divisi Operasi dan Layanan PT Bank BRI Syariah Tbk (2008-2014)
- Head of Syariah Head Office Unit Usaha Syariah PT Bank Permata Tbk (2006-2008)
- Head of Business Development & Syariah Network Unit Usaha Syariah PT Bank Permata Tbk (2004-2006)
- Head of Policy, Procedure & System Development PT Bank Permata Tbk (2002-2004)
- Kepala Divisi Operation Compliance PT Bank Universal (1999-2002)
- Operation Policy PT Bank Universal (1996-1999)
- Kepala Bidang Pembinaan Operasi Cabang PT Bank Dharmala (1994-1996)
- Kepala Operasi Cabang Pembantu PT Bank Dharmala (1992-1994)
- Kepala Operasi Cabang Pembantu PT United City Bank (1990-1992)
- Accounting Officer di PT United City Bank (1989-1990)

hubungan afiliasi
- Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Pemegang Saham Pengendali

jajaran manajemen



Ibnu Agung Mulyanto
human capital head

Robertus J. Hadisurya
information technology head

Dharma Putera
risk management head



Ibnu Agung Mulyanto*

human capital head

warga negara Indonesia | Jakarta, Indonesia | 51 tahun

riwayat pendidikan

- Sarjana Ekonomi Manajemen (*Summa Cum Laude*) dari Universitas Gadjah Mada (1997)
- Magister Manajemen (*Summa Cum Laude*) dari Prasetiya Mulya Business School (2015)

sertifikasi

- SMR Level 1 dari Badan Sertifikasi Manajemen Risiko dan Pemeliharaan SMR dari Badan Sertifikasi Manajemen Risiko
- Sertifikasi General Manager SDM dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (2017)
- Certified Administrator Myers Briggs Type Indicator – Australia Consulting Psychology Press (1998)

peran & tanggung jawab

- Menyusun dan mengembangkan strategi Human Capital dan memastikan penyelenggaraan fungsi-fungsi HC di area Resourcing, Learning & Talent Management, Reward & Performance Management, Industrial & Employee Relations. HC Business Partner dan kegiatan operasional atas pelayanan kepada karyawan berjalan dengan efektif dan efisien sesuai arahan strategis perusahaan

jabatan lain diluar BTPN Syariah

- Bendahara Forum Human Capital Perbankan Indonesia

pengalaman kerja

- General Manager Human Resources PT Bank QNB Indonesia (2019-2021)
- Deputy of Human Resources Director PT Bank HSBC Indonesia (2017-2019)
- Head of Human Resources PT Bank Ekonomi Raharja Tbk (2011-2017)
- Country Head of Human Resources Royal Bank of Scotland Indonesia Branch (2010-2011)

hubungan afiliasi

- Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Pemegang Saham Pengendali

*mengundurkan diri dari jabatannya sebagai human capital head efektif 1 Januari 2025



Robertus J. Hadisurya

information technology head

warga negara Indonesia | Jakarta, Indonesia | 60 tahun

riwayat pendidikan
- Sarjana Manajemen Informasi dari STMIK Bina Nusantara (1995)

sertifikasi
- Kualifikasi 6 Bidang Manajemen Risiko Perbankandari Lembaga Sertifikasi Profesi Keuangan Syariah

peran & tanggung jawab
- Memastikan strategi, produk dan solusi IT mendukung pencapaian strategi Bank baik jangka pendek maupun jangka panjang serta memastikan infrastruktur IT mendukung proses operasional Bank sehingga berjalan baik sesuai dengan standar yang ditetapkan untuk meningkatkan kepuasan pengguna dan mendukung proses bisnis secara menyeluruh

jabatan lain diluar BTPN Syariah
Tidak memiliki jabatan lain diluar BTPN Syariah

pengalaman kerja
- Head of Information Technology PT Great Eastern Life Indonesia (2020)
- Head of IT Service & Solution Delivery PT Commonwealth Life Indonesia (2017-2020)
- Head of IT Service Delivery, Solution Delivery & Quality Management AXA Services Indonesia (2011-2017)
- Head of Operation and IT Division PT Bank Sahabat Purba Danarta (2008-2011)
- Head of IT Solutions PT Bank Commonwealth (2006-2007)

hubungan afiliasi
- Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Pemegang Saham Pengendali



Dharma Putera

risk management head

warga negara Indonesia | Tangerang Selatan, Indonesia | 46 tahun

riwayat pendidikan
- Sarjana Teknik Penerbangan dari Institut Teknologi Bandung (2002)
- Magister Manajemen Teknik Mesin dari Toyohashi University of Technology, Jepang

sertifikasi
- Kualifikasi 6 Bidang Manajemen Risiko Perbankandari Lembaga Sertifikasi Profesi Keuangan Syariah
- Sertifikasi Qualified Risk Management Professional dari CRMS

peran & tanggung jawab
- Memastikan berjalannya tata kelola manajemen risiko yang kuat sesuai dengan aturan yang berlaku, membangun kerangka kerja manajemen risiko berkelanjutan dengan memperkuat proses manajemen risiko yang meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko dan memastikan pengendalian internal yang ada berjalan secara efektif serta menyampaikan laporan atas tingkat risiko baik internal dan eksternal Bank
- Melakukan koordinasi dan sosialisasi seluruh proses manajemen risiko Bank untuk meminimalkan potensi maupun dampak dari berbagai jenis risiko yang dihadapi oleh Bank kepada seluruh stakeholder terkait

jabatan lain diluar BTPN Syariah
- Komisaris PT BTPN Syariah Ventura

pengalaman kerja
- Distribution Head Wilayah Barat PT Bank BTPN Syariah Tbk (2017-2020)
- Financing Risk Head PT Bank BTPN Syariah Tbk (2014-Desember 2016)
- Strategic Development Unit Head Citibank (2008-Desember 2013)
- Management Information System (MIS) Team Head Citibank (2006-2008)
- Management Associate Citibank (2005-2006)

hubungan afiliasi
- Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Pemegang Saham Pengendali

pejabat eksekutif

Lebih dari sekadar menjalankan fungsi manajerial, Pejabat Eksekutif BTPN Syariah memilih dengan sadar menjadi #bankirpemberdaya, bahu-membahu memberdayakan masyarakat inklusi Indonesia.





pejabat eksekutif

No	Nama	Kategori	Kantor Cabang	Tahun bergabung	Pendidikan	Posisi/Jabatan
1	Dharma Putera	Kantor Pusat	-	7 Juli 2014	S2	RISK MANAGEMENT HEAD
2	Robertus J Hadisurya	Kantor Pusat	-	15 Juli 2020	S1	INFORMATION TECHNOLOGY HEAD
3	Ibnu Agung Mulyanto	Kantor Pusat	-	22 Maret 2021	S2	HUMAN CAPITAL HEAD
4	Roy Iskandar	Kantor Pusat	-	1 Agustus 2024	S1	CHIEF OF FINANCING DISTRIBUTION
5	Firmansyah	Kantor Pusat	-	13 Juli 2020	S1	DISTRIBUTION HEAD 1.
6	Ali Andi Leon Arkantoro	Kantor Pusat	-	2 Januari 2013	S1	DISTRIBUTION HEAD 2.1
7	Rimawan	Kantor Pusat	-	19 Februari 2024	S1	DISTRIBUTION HEAD 2.2
8	Saenah Farida	Kantor Pusat	-	1 Oktober 2014	S1	DISTRIBUTION HEAD 3
9	Vicky Agus Setiawan	Kantor Pusat	-	5 Januari 2009	S1	DISTRIBUTION HEAD 4
10	Andi Setio	Kantor Pusat	-	9 Juli 2008	S1	DISTRIBUTION HEAD 5
11	Ainul Yaqin	Kantor Pusat	-	8 Februari 2010	S1	CORPORATE & MARKETING COMMUNICATION HEAD
12	Dwi Prasetya, St.	Kantor Pusat	-	20 Januari 2020	S1	FUNDING & NEW BUSINESS PLANNING & SUPPORT HEAD
13	Fauzan Rizani	Kantor Pusat	-	7 Juni 2021	S1	COMPLIANCE HEAD
14	Yunita Cahaya Haerani, SH.H.Hum	Kantor Pusat	-	3 Desember 2013	S2	CORPORATE SECRETARY & GENERAL COUNSEL HEAD
15	Andrew Adhitia	Kantor Pusat	-	30 Juni 2014	S1	FINANCIAL CONTROL & ANALYTIC HEAD
16	Her Purwoko	Kantor Pusat	-	26 Oktober 2011	S1	CORPORATE INFORMATION SECURITY HEAD
17	Gatot Prasetyo	Kantor Pusat	-	6 Februari 2017	S2	INTERNAL AUDIT HEAD
18	Hendrianto	Kantor Pusat	-	1 Juli 2008	S2	FINANCING BUSINESS PLANNING & SUPPORT HEAD
19	Antonius B. Priyadi	Kantor Pusat	-	11 Agustus 2014	S2	TREASURY & FINANCIAL INSTITUTION HEAD
20	Mila Anita	Kantor Pusat	-	9 Maret 2012	S1	QA FUNDING & OPERATIONS HEAD
21	Sinarwati Murtiningsih	Kantor Pusat	-	18 Mei 2015	S1	OPERATION DEVELOPMENT HEAD

No	Nama	Kategori	Kantor Cabang	Tahun bergabung	Pendidikan	Posisi/Jabatan
22	Muhammad Affendie	Kantor Pusat	-	1 Februari 2018	S1	TRANSACTION SERVICES HEAD
23	Herjandi	Kantor Pusat	-	1 September 2019	S1	CORPORATE SERVICES HEAD
24	Hanan Yulianto	Kantor Pusat	-	15 Maret 2016	S2	MITRA TEPAT & PROJECT IMPLEMENTATION HEAD
25	Mohamad Rizal	Kantor Pusat	-	3 Maret 2008	S1	FINANCING BUSINESS RISK HEAD
26	Erikal Mirtha	Kantor Pusat	-	2 Juni 2020	S1	BUSINESS DEVELOPMENT HEAD
27	Mahdayanti	Kantor Pusat	-	2 Maret 2009	D3	RETAIL FUNDING SALES HEAD
28	Ita Rachmidjati	Kantor Pusat	-	27 Februari 2017	S1	WHOLESALE & PUBLIC SECTOR HEAD
29	Dewi Susilowati	Pimpinan Cabang	KCS Semarang 1	1 Mei 2012	S1	BRANCH MANAGER SEMARANG
30	Dian Adila Putra	Pimpinan Cabang	KCS Banda Aceh	8 April 2019	S1	BRANCH MANAGER BANDA ACEH
31	Diana Mauludiah	Pimpinan Cabang	KCS Denpasar	1 Agustus 2017	S1	BRANCH MANAGER BALI
32	Dudi Waluyo	Pimpinan Cabang	KCS Kupang	16 Maret 2015	S1	BRANCH OPERATION MANAGER - KCS KUPANG
33	Fransisca Therischova	Pimpinan Cabang	KCS Menara Kadin	5 Agustus 2014	S1	BRANCH MANAGER KADIN
34	Hadi Susilo	Pimpinan Cabang	KCS Lampung	1 Mare 2019	S1	BRANCH MANAGER LAMPUNG
35	Ninik Izati	Pimpinan Cabang	KCS Jakarta	30 Oktober 2015	S1	BRANCH MANAGER PONDOK INDAH
36	Noor Ikhsan Syuhada	Pimpinan Cabang	KCS Makassar	13 November 2019	S1	BRANCH MANAGER MAKASSAR
37	Rika Tri Octavia	Pimpinan Cabang	KCS Palembang	30 Juni 2017	S1	BRANCH MANAGER PALEMBANG
38	Sri Keumala	Pimpinan Cabang	KCS Medan	14 Agustus 2014	S1	BRANCH MANAGER MEDAN
39	Taufiq Akbar	Pimpinan Cabang	KCS Surabaya	20 Desember 2023	S1	BRANCH MANAGER SURABAYA
40	Titied Desdya	Pimpinan Cabang	KCS Padang	28 Januari 2019	S1	BRANCH MANAGER PADANG
41	Vitri	Pimpinan Cabang	KCS Banjarmasin	5 Maret 2018	S1	BRANCH MANAGER BANJARMASIN
42	Widhy Gustiana Sapari	Pimpinan Cabang	KCS Bandung	14 Februari 2022	S1	BRANCH MANAGER BANDUNG
43	Yosephan Ramadian	Pimpinan Cabang	KCS D.I. Yogyakarta	1 Maret 2022	S1	BRANCH MANAGER DI YOGYAKARTA

data karyawan

posisi 31 Desember 2024

jumlah dan komposisi karyawan berdasarkan gender (perusahaan, karyawan tetap, karyawan kontrak)

gender	2024 (orang)	2023 (orang)	2022 (orang)
Laki-laki	625	673	671
Perempuan	13.800	13.637	12.110
Jumlah	**14.425**	**14.310**	**12.781**

jumlah karyawan berdasarkan jenjang jabatan (perusahaan, karyawan tetap, karyawan kontrak)

jenjang jabatan	2024 (orang)	2023 (orang)	2022 (orang)
Staff (Grade 7 kebawah)	12.392	12.291	10.888
Officer/Supervisor (Grade 8-9)	1.252	1.266	1.209
Manager (Grade 10-13)	585	556	502
Senior Manager (Grade 14-15)	134	133	115
Top Management (16-18)	46	48	49
Board of Management	3	3	5
Management	13	13	13
Jumlah	**14.425**	**14.310**	**12.781**

jumlah karyawan berdasarkan usia (perusahaan, karyawan tetap, karyawan kontrak)

usia	2024 (orang)	2023 (orang)	2022 (orang)
< 25 tahun	6.636	7.068	5.441
25-29 tahun	4.385	4.455	4.599
30-34 tahun	2.037	1.708	1.756
35-39 tahun	843	652	582
40-44 tahun	287	224	216

jumlah karyawan berdasarkan usia
(perusahaan, karyawan tetap, karyawan kontrak)

usia	2024 (orang)	2023 (orang)	2022 (orang)
45-49 tahun	125	113	102
50-54 tahun	94	69	62
55-59 tahun	12	15	19
> 59 tahun	6	6	4
Jumlah	**14.425**	**14.310**	**12.781**

jumlah karyawan berdasarkan tingkat pendidikan
(perusahaan, karyawan tetap, karyawan kontrak)

tingkat pendidikan	2024 (orang)	2023 (orang)	2022 (orang)
Pasca Sarjana (S2 dan S3)	86	85	82
Sarjana (S1)	5.787	5.899	5.689
Diploma	969	1.057	1.045
SMA dan Sederajat	7.583	7.269	5.965
Jumlah	**14.425**	**14.310**	**12.781**

jumlah karyawan berdasarkan status pekerja
(perusahaan, karyawan tetap, karyawan kontrak)

tingkat pendidikan	2024 (orang)	2023 (orang)	2022 (orang)
Karyawan Tetap	3.320	3.612	3.896
Karyawan Kontrak	11.105	10.698	8.885
Jumlah	**14.425**	**14.310**	**12.781**

komposisi dan profil pemegang saham

komposisi pemegang saham di PT Bank BTPN Syariah Tbk

posisi 31 Desember 2024

komposisi kepemilikan

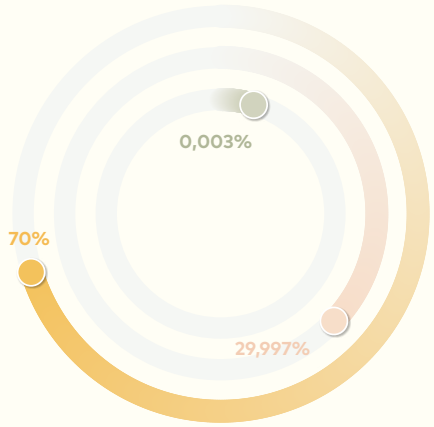

- **PT Bank SMBC Indonesia Tbk 70%**
  jumlah lembar saham : 5.392.590.000
  jumlah nominal saham : Rp539.259.000.000
- **Publik 29,997%**
  jumlah lembar saham : 2.310.867.000
  jumlah nominal saham : Rp231.086.700.000
- **Saham Treasuri 0,003%**
  jumlah lembar saham : 243.000
  jumlah nominal saham : Rp24.300.000

jumlah lembar saham : 7.703.700.000
jumlah nominal saham : Rp770.370.000.000

modal dasar, modal disetor dan ditempatkan

modal dasar	Rp2.750.000.000.000, - (Dua Triliun Tujuh Ratus Lima Puluh Miliar Rupiah)
modal ditempatkan dan disetor penuh	Rp770.370.000.000, - (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah)
jumlah total lembar saham	7.703.700.000 lembar saham
nilai nominal saham	Rp100, - per lembar saham

pemegang saham pengendali

nama	PT Bank SMBC Indonesia Tbk

pemegang saham pengendali terakhir

nama	Sumitomo Mitsui Financial Group (melalui Sumitomo Mitsui Banking Corporation)

profil SMBCI

PT Bank SMBC Indonesia Tbk ("SMBCI") - sebelumnya PT BANK BTPN Tbk (Bank BTPN) - lahir pada tahun 1958 di Bandung, Jawa Barat dengan nama Bank Pegawai Pensiunan Militer (Bapemil). Kemudian Bank bertransformasi menjadi PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional pada tahun 1985.

Bank BTPN terus bertumbuh pada 2013 dengan mengakuisisi PT Bank Sahabat Purba Danarta (Bank Sahabat), yang kemudian menjadi Perusahaan anak usaha, PT Bank BTPN Syariah, pada tahun 2014.

Pada 1 Februari 2019, Bank BTPN merger dengan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia (BSMI). Semangat transformasi berlanjut pada 2024, Bank kembali mencatatkan sejarah melalui dua peristiwa besar, yaitu akuisisi OTO Group, yang menyediakan pembiayaan roda dua dan roda empat di Indonesia, dan transformasi merek dari Bank BTPN menjadi SMBC Indonesia.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.smbci.com

struktur kepemilikan

posisi 31 Desember 2024

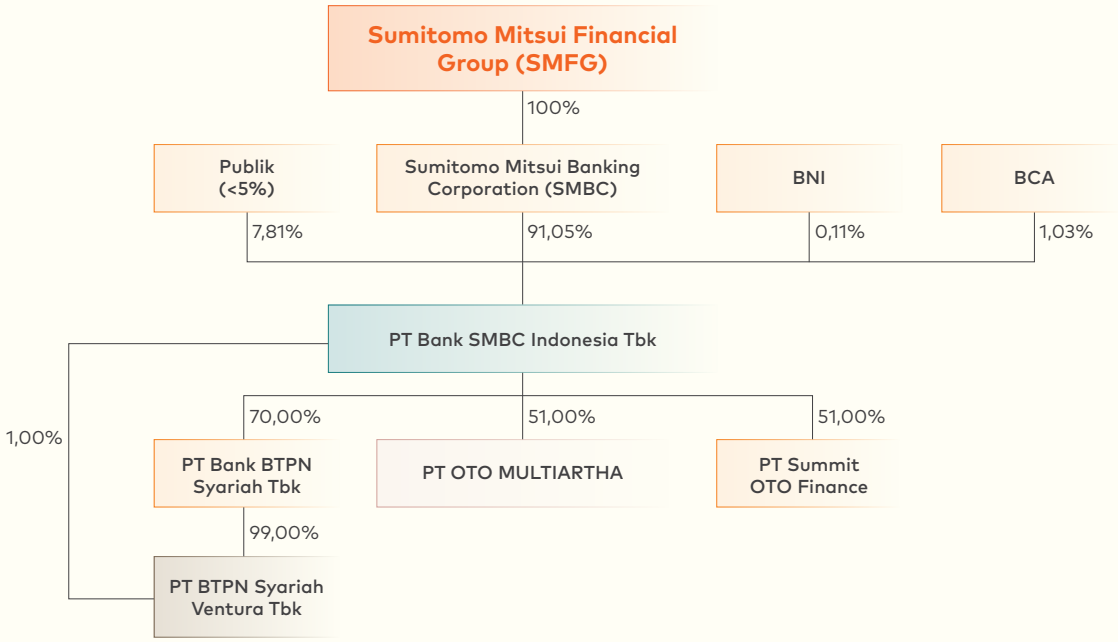

pemegang saham pengendali terakhir	Sumitomo Mitsui Financial Group (melalui Sumitomo Mitsui Banking Corporation)
pemegang saham pengendali	PT Bank SMBC Indonesia Tbk (70,00%)
pemegang saham bukan PSP melalui pasar modal (≥5%)	Nihil
pemegang saham bukan PSP tidak melalui pasar modal (≥5%)	Nihil

informasi terkait
pemegang saham pengendali terakhir

sumitomo mitsui financial group

Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG) didirikan pada tanggal 2 Desember 2002 dan merupakan induk perusahaan dari Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), Pemegang Saham Pengendali Terakhir BTPN Syariah, Saham SMFG terdaftar di Tokyo Stock Exchange (*First Section*) dan Nagoya Stock Exchange (*First Section*). Misi Usaha SMFG adalah tumbuh dan sejahtera bersama nasabah dengan menyediakan layanan yang mempunyai nilai lebih besar bagi mereka; memaksimalkan nilai pemegang saham melalui pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan; serta menciptakan lingkungan kerja yang mendorong dan menghargai karyawan yang tekun dan mempunyai motivasi tinggi

Berkantor pusat di Tokyo, Jepang, SMFG bergerak dalam bidang manajemen anak perusahaan perbankan dan perusahaan lain yang dapat diperlakukan sebagai anak perusahaan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perbankan Jepang, serta melakukan fungsi-fungsi terkait (*ancillary functions*), serta fungsi-fungsi yang dapat dilakukan oleh perusahaan *holding* perbankan di bawah ketentuan Undang-Undang Perbankan Jepang. Perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam kelompok usaha SMFG, bergerak terutama di bidang perbankan komersial melalui layanan keuangan yaitu: *leasing*, sekuritas, pembiayaan konsumen, keuangan, pemrosesan data pengembangan sistem, dan manajemen aset.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.smbc.co.jp

sumitomo mitsui banking corporation

Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) didirikan pada bulan April 2001 melalui penggabungan dua bank terkemuka, The Sakura Bank, Limited dan The Sumitomo Bank, Limited. Sumitomo Mitsui Financial Group, inc. didirikan pada bulan Desember 2002 sebagai perusahaan Induk bank melalui transfer saham, dan SMBC menjadi anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh SMFG. Pada Maret 2003, SMBC melakukan penggabungan usaha (merger) dengan The Wakashio Bank, Ltd.

Berkantor pusat di Tokyo, Jepang, saat ini SMBC merupakan salah satu bank terbesar di Jepang dengan jaringan usaha yang telah menyebar ke beberapa wilayah di dunia, seperti Australia, Eropa, Kanada, Brasil, dan Indonesia. SMBC dan Kelompok Perusahaannya menawarkan berbagai jasa keuangan yang berpusat pada perbankan. SMBC memiliki bisnis perbankan di 16 negara selain negara asalnya Jepang. Mereka juga bergerak dalam bidang usaha leasing, sekuritas, kartu kredit, investasi, sekuritisasi KPR, modal ventura, dan bisnis kredit terkait lainnya.

Di Indonesia, SMBC juga memiliki beberapa anak perusahaan lainnya yaitu PT Sumitomo Mitsui Finance and Leasing Indonesia, PT Ina Sekuritas Indonesia, PT SBCS Indonesia, dan PT Bank SMBC Indonesia Tbk.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.smbc.co.jp

komposisi kepemilikan
20 pemegang saham terbesar

posisi 31 Desember 2024

no	pemegang saham	jumlah saham (lembar)	persentase kepemilikan (%)
1	PT BANK SMBC INDONESIA TBK	5.392.590.000	70,00000%
2	NTC-CIM INVESTMENT FUND ICAV	300.000.000	3,89423%
3	CITIBANK NEW YORK S/A GOVERNMENT OF NORWAY - 16	224.300.000	2,91159%
4	BNYM RE BNYMLB RE EMPLOYEES PROVIDENTFD BOARD-2039927326	56.589.100	0,73457%
5	AMIN	49.206.900	0,63874%
6	PT. AMB FINANSIAL INDONESIA	40.000.000	0,51923%
7	BP2S LUXEMBOURG S/A UBAM - POSITIVE IMPACT EMERGING EQUITY	35.038.500	0,45483%
8	BBH LUXEMBOURG S/A FIDELITY FUNDS, SICAV-INDONESIA FD	34.276.200	0,44493%
9	JPMCB NA RE - VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	31.867.700	0,41367%
10	JPMCB NA RE-VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	30.478.557	0,39564%
11	CACEIS BANK, LUXEMBOURG BRANCH/ NEF	25.424.000	0,33002%
12	MANULIFE DANA EKUITAS	17.469.200	0,22676%
13	CITIBANK EUROPE PLC LUX BRANCH S/A PERINVEST LUX SICAV	16.000.000	0,20769%
14	JPMCB NA RE-VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET IT II	15.721.911	0,20408%
15	CITIBANK NEW YORK S/A EMERGING MARKETS CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC	14.839.500	0,19263%
16	JOHNNY SUTANTO	13.150.000	0,17070%
17	PT TASPEN (ASURANSI) - AFS	10.784.200	0,13999%
18	GILBERT	10.600.000	0,13760%
19	JOHAN SUNDJOTO	10.404.400	0,13506%
20	PT SURYA ANUGRAH MULYA	10.000.000	0,12981%

komposisi pemegang saham dan persentase kepemilikan berdasarkan klasifikasi

posisi 31 Desember 2024

no	status kepemilikan	jumlah pemegang saham	jumlah saham (lembar)	persentase kepemilikan (%)
1	Perorangan Indonesia	34.303	1.260.842.783	16,36672
2	Koperasi	2	108.500	0,00141
3	Yayasan	2	200	0,00000
4	Dana Pensiun	19	22.774.200	0,29563
5	Asuransi	13	22.269.500	0,28908
6	Bank	5	5.394.923.000	70,03028
7	Perseroan Terbatas	77	60.421.824	0,78432
8	Reksadana	29	26.912.500	0,34935
9	Perorangan Asing	32	2.000.500	0,02597
10	Badan Usaha Asing	107	913.446.993	11,85725
	Total	**34.589**	**7.703.700.000**	**100,00000**

pengungkapan kepemilikan saham
Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi di BTPN Syariah

Sebagai pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 4 Tahun 2024 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka *juncto* POJK Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah, berikut disampaikan komposisi kepemilikan saham BTPN Syariah oleh Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi posisi 31 Desember 2024 sebagai berikut:

no	pemegang saham	jumlah saham btpn syariah (lembar)	persentase kepemilikan (%)
Dewan Komisaris			
1	Kemal Azis Stamboel	Nil	0
2	Mulya Effendi Siregar	Nil	0
3	Dewie Pelitawati	Nil	0
4	Ongki Wanadjati Dana	Nil	0
Dewan Pengawas Syariah			
1	H. Ikhwan Abidin, MA	Nil	0
2	H. Muhamad Faiz, MA	Nil	0
Direksi			
1	Hadi Wibowo	193.200	0,00251*
2	Arief Ismail	244.900	0,00318*
3	Fachmy Achmad	101.700	0,00132*
4	Dwiyono Bayu Winantio	100.400	0,00130*
5	Dewi Nuzulianti	Nil	0

Catatan:
*merupakan kepemilikan langsung atas diterimanya remunerasi yang bersifat variabel

kebijakan pengungkapan kepemilikan saham oleh anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi di BTPN Syariah

BTPN Syariah mengatur kewajiban pengungkapan setiap kepemilikan atau perubahan kepemilikan atas saham BTPN Syariah oleh Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi dalam Kebijakan Tata Kelola Perusahaan dan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi dan Dewan Komisaris.

Pelaksanaan Pengungkapan Kepemilikan atas Saham BTPN Syariah telah dilaporkan secara berkala kepada publik sebagai bagian keterbukaan informasi Bank melalui penyampaian Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek serta melalui laporan insidentil lainnya sehubungan kepemilikan saham atau setiap perubahan kepemilikan saham Bank.

Kebijakan Tata Kelola Perusahaan, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi dan Dewan Komisaris dan Keterbukaan Informasi atas Laporan Registrasi Pemegang Efek dapat diakses pada situs web BTPN Syariah.

Tidak terdapat kepemilikan saham perusahaan milik Group SMBC oleh anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi.

Terdapat kepemilikan saham SMBCI oleh anggota Dewan Komisaris Non-Independen perwakilan pemegang saham pengendali, yang merupakan perolehan saat beliau masih menjabat sebagai *Material Risk Takers* di SMBCI, dengan kepemilikan saham di bawah 0,01%.

kronologis pencatatan saham

penawaran umum perdana saham BTPN Syariah di tahun 2018

Salah satu prioritas strategis Bank di tahun 2018 adalah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham (*Initial Public Offering*/IPO), didahului dengan Penambahan Modal Dasar yang bertujuan menciptakan cukup ruang untuk menerbitkan saham-saham baru di masa mendatang. Penawaran Umum Perdana Saham BTPN Syariah ini sejalan dengan Visi dan Misi Perusahaan untuk membuka akses keuangan, sekaligus memberdayakan masyarakat inklusi serta memberikan kesempatan tumbuh bagi berjuta rakyat Indonesia untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Bank memiliki tujuan untuk membuka kesempatan kepada perubahan, menjadi semakin mampu beradaptasi dengan kemajuan dan semakin transparan dengan mengajak masyarakat turut terlibat dalam membangun perekonomian Indonesia.

Keputusan dilakukannya Penawaran Umum Perdana Saham telah sesuai dengan Keputusan Rapat Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 16 November 2017 yang dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah 2017 (saat ini bernama PT Bank BTPN Syariah Tbk) Nomor 57 tanggal 16 November 2017.

rekam jejak penawaran umum perdana saham tahun 2018

keterangan	
Jumlah Saham	7.703.700.000 saham
Saham Pendiri	6.933.330.000 saham
Penawaran Umum	770.370.000 saham
Nilai Nominal Saham	Rp100 per saham
Harga Penawaran Umum Perdana Saham	Rp975 per saham
Papan Pencatatan Saham	Papan Utama
Tanggal Pencatatan Saham	8 Mei 2018
Tanggal Dimulainya Perdagangan Saham	8 Mei 2018
Nama Bursa Efek	PT Bursa Efek Indonesia
Kode Perdagangan	BTPS
Harga Saham pada Penutupan Perdagangan per 31 Desember 2024	Rp925

pembelian kembali saham BTPN Syariah tahun 2019

BTPN Syariah berkomitmen memberikan kontribusi melalui Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum Syariah sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 59/POJK.03/2017 dan sejalan dengan penerapan Basel II terkait *Market Discipline* dalam mengungkapkan transparansi kepada publik dan pelaku pasar, khususnya terkait remunerasi untuk mendorong disiplin sehingga para pemangku kepentingan dapat memberikan penilaian yang wajar dengan tetap menjaga keunggulan dalam bersaing.

Berpedoman kepada peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia, termasuk di antaranya Undang-Undang No.40 tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas (UUPT) yang saat ini sebagian telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang dikeluarkan oleh perusahaan terbuka, BTPN Syariah telah mendapat persetujuan para Pemegang Saham untuk melakukan Pembelian Kembali Saham Bank dalam rangka pemberian remunerasi yang bersifat variabel kepada Direksi atas kinerja Bank, dengan merujuk kepada Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk (saat ini bernama PT Bank BTPN Syariah Tbk) Nomor 02 tanggal 2 September 2019

Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham BTPN Syariah telah selesai dilaksanakan seluruhnya pada tanggal 23 Oktober 2019 sebanyak 2.500.000 (dua juta lima ratus) saham dengan harga rata-rata di Rp3.905,20. Total biaya perolehan pembelian kembali saham adalah sebesar Rp9.763 Juta. Atas pelaksanaan pembelian kembali saham ini BTPN Syariah telah menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham kepada Otoritas melalui surat No. S.360/DIR/CSL/ XII/2019 tanggal 6 Desember 2019 dan telah dilakukan Keterbukaan Informasi di situs web BTPN Syariah dan situs web Bursa Efek Indonesia yang terintegrasi dengan situs web Otoritas Jasa Keuangan.

rekam jejak pembelian kembali saham BTPN Syariah tahun 2019

keterangan	tanggal
Penyampaian Rencana Penyelenggaraan dan Pemberitahuan Mata Acara RUPS Luar Biasa ke Otoritas Jasa Keuangan	17 Juli 2019
Pengumuman Rencana Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa bersamaan dengan Keterbukaan Informasi terkait Pembelian Kembali Saham	25 Juli 2019
Pemanggilan RUPS Luar Biasa	9 Agustus 2019
Pelaksanaan RUPS Luar Biasa	2 September 2019
Ringkasan Risalah RUPS Luar Biasa di Koran dan Situs Web	4 September 2019
Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham	23 Oktober 2019
Penyampaian Laporan Hasil Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham (periode pelaporan Desember)	6 Desember 2019

Saham hasil pembelian kembali sebanyak 2.500.000 lembar tersebut telah dicatat sebagai saham dalam Treasuri Bank.

pengalihan sebagian saham treasuri BTPN Syariah

Pelaksanaan pengalihan saham Treasuri di BTPN Syariah telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris sebagaimana hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 2 September 2019 bahwa pelaksanaan pembayaran remunerasi yang bersifat variabel tersebut harus dengan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris. Pengalihan saham Treasuri di BTPN Syariah hasil pembelian tahun 2019 tersebut telah dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali dengan detail sebagai berikut:

1. pengalihan pertama

Tanggal Distribusi : 25 Januari 2021
Total Saham Dialihkan : 402.800 (Empat Ratus Dua Ribu Delapan Ratus) lembar saham
Remaining Saham Treasuri : 2.097.200 (Dua Juta Sembilan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus) lembar saham
Tanggal Pelaporan : 26 Januari 2021

rekam jejak pengalihan pertama atas saham treasuri

keterangan	tanggal
Rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi untuk pelaksanaan program remunerasi yang bersifat variabel dalam bentuk pembagian saham kepada Direksi sesuai Keputusan Sirkuler No. 001/CIR/KNR/I/2021	4 Januari 2021
Persetujuan Dewan Komisaris untuk pelaksanaan program remunerasi yang bersifat variabel dalam bentuk pembagian saham kepada Direksi sesuai Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris BTPN Syariah No. 001/CIR/DEKOM/I/2021	4 Januari 2021
Penyampaian Rencana Pelaksanaan Pendistribusian sebagian Saham Treasuri dalam rangka pemberian kepada Direksi melalui Surat kepada Otoritas Jasa Keuangan No. S.008/ DIR/ CSGC/I/2021	8 Januari 2021
Keterbukaan Informasi sehubungan Rencana Pengalihan Sebagian Saham Treasuri	8 Januari 2021
Penyampaian Tambahan Informasi terkait Pelaksanaan Pendistribusian sebagian Saham Treasuri dalam rangka pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel oleh BTPN Syariah	19 Januari 2021
Penempatan Saham	25 Januari 2021
Keterbukaan Informasi sehubungan Pelaksanaan Pengalihan Sebagian Saham Treasuri	25 Januari 2021
Laporan Keterbukaan Informasi sehubungan Realisasi Pengalihan Sebagian Saham Treasuri kepada Regulator melalui Surat Direksi No. S.028/DIR/CSGC/I/2021	25 Januari 2021
Laporan Kepemilikan atau Perubahan Kepemilikan Saham Anggota Direksi kepada Regulator melalui Surat Direksi No. S.027/DIR/CSGC/I/2021	26 Januari 2021
Penyampaian dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2021 sehubungan Laporan Realisasi Pelaksanaan Pengalihan Sebagian Jumlah Saham Hasil Pembelian Kembali	21 April 2021

komposisi kepemilikan saham di BTPN Syariah (posisi 31 desember 2021)

pemegang saham	jumlah kepemilikan saham							
	(sebelum pembelian kembali saham) posisi 30 november 2019		(setelah pembelian kembali saham) posisi 31 desember 2019		(setelah pengalihan pertama atas saham treasuri) posisi 31 januari 2021		posisi 31 desember 2021	
	lembar saham	%	lembar saham	%	lembar saham	%	lembar saham	%
PT Bank BTPN Tbk*	5.392.590.000	70	5.392.590.000	70	5.392.590.000	70	5.392.590.000	70
Publik	2.311.110.000	30	2.308.610.000	29,97	2.309.012.800	29,97	2.309.012.800	29,97
Saham treasuri	-	-	2.500.000	0,03	2.097.200	0,03	2.097.200	0,03
Jumlah	**7.703.700.000**	**100**	**7.703.700.000**	**100**	**7.703.700.000**	**100**	**7.703.700.000**	**100**

*saat ini bernama PT Bank SMBC Indonesia Tbk

2. pengalihan kedua

Tanggal Distribusi : 25 Januari 2022
Total Saham Dialihkan : 829.200 (Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus) lembar saham
Remaining Saham Treasuri : 1.268.000 (Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu) lembar saham
Tanggal Pelaporan : 26 Januari 2022

rekam jejak pengalihan kedua atas saham treasuri

Keterangan	tanggal
Rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi untuk pelaksanaan program remunerasi yang bersifat variabel dalam bentuk pembagian saham kepada Direksi sesuai Risalah Rapat Komite No. 004/RNC/XII/2021	16 Desember 2021
Persetujuan Dewan Komisaris untuk pelaksanaan program remunerasi yang bersifat variabel dalam bentuk pembagian saham kepada Direksi sesuai Risalah Rapat Dewan Komisaris BTPN Syariah No. MOM.013/KOM/CSGC/XII/2021	16 Desember 2021
Penyampaian Rencana Pelaksanaan Pendistribusian sebagian Saham Treasuri dalam rangka pemberian Remunerasi yang Bersifat Variable kepada Direksi melalui Surat kepada Otoritas Jasa Keuangan No. S.008/DIR/CSGC/I/2022	10 Januari 2022
Keterbukaan Informasi sehubungan Rencana Pengalihan Sebagian Saham Treasuri	10 Januari 2022
Penempatan Saham	25 Januari 2022
Keterbukaan Informasi sehubungan Pelaksanaan Pengalihan Sebagian Saham Treasuri	25 Januari 2022
Laporan Keterbukaan Informasi sehubungan Realisasi Pengalihan Sebagian Saham Treasuri kepada Regulator melalui Surat Direksi No. S.031/DIR/CSGC/I/2022	26 Januari 2022
Laporan Kepemilikan atau Perubahan Kepemilikan Saham Anggota Direksi kepada Regulator melalui Surat Direksi No. S.030/DIR/CSGC/I/2022	26 Januari 2022
Penyampaian dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2022 sehubungan Laporan Realisasi Pelaksanaan Pengalihan Sebagian Jumlah Saham Hasil Pembelian Kembali	21 April 2022

komposisi kepemilikan saham di BTPN Syariah (posisi 31 desember 2022)

pemegang saham	jumlah kepemilikan saham					
	posisi 31 desember 2021		(setelah pengalihan kedua atas saham treasuri) posisi 25 januari 2022		posisi 31 desember 2022	
	lembar saham	%	lembar saham	%	lembar saham	%
PT Bank BTPN Tbk*	5.392.590.000	70	5.392.590.000	70	5.392.590.000	70
Publik	2.309.012.800	29,97	2.309.842.000	29,98	2.309.842.000	29,98
Saham treasuri	2.097.200	0,03	1.268.000	0,02	1.268.000	0,02
Jumlah	**7.703.700.000**	**100**	**7.703.700.000**	**100**	**7.703.700.000**	**100**

*saat ini bernama PT Bank SMBC Indonesia Tbk

3. pengalihan ketiga

Tanggal Distribusi : 25 Januari 2023
Total Saham Dialihkan : 651.900 (Enam Ratus Lima Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus) lembar saham
Remaining Saham Treasuri : 616.100 (Enam Ratus Enam Belas Ribu Seratus) lembar saham
Tanggal Laporan : 26 Januari 2023

rekam jejak pengalihan ketiga atas saham treasuri

Keterangan	Tanggal
Rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi untuk pelaksanaan program remunerasi yang bersifat variabel dalam bentuk pembagian saham kepada Direksi sesuai Risalah Rapat Komite No. M.006/RNC/XI/2022	11 November 2022
Persetujuan Dewan Komisaris untuk pelaksanaan program remunerasi yang bersifat variabel dalam bentuk pembagian saham kepada Direksi sesuai Risalah Rapat Dewan Komisaris BTPN Syariah No. MOM.012/KOM/CSGC/XI/2022	11 November 2022
Penyampaian Rencana Pelaksanaan Pendistribusian sebagian Saham Treasuri dalam rangka pemberian Remunerasi yang Bersifat Variable kepada Direksi melalui Surat kepada Otoritas Jasa Keuangan No. S.006/DIR/CSGC/I/2023	10 Januari 2023
Keterbukaan Informasi sehubungan Rencana Pengalihan Sebagian Saham Treasuri	10 Januari 2023
Penempatan Saham	25 Januari 2023
Keterbukaan Informasi sehubungan Pelaksanaan Pengalihan Sebagian Saham Treasuri	25 Januari 2023
Laporan Keterbukaan Informasi sehubungan Realisasi Pengalihan Sebagian Saham Treasuri kepada Regulator melalui Surat Direksi No. S.034/DIR/CSGC/I/2023	26 Januari 2023
Laporan Kepemilikan atau Perubahan Kepemilikan Saham Anggota Direksi kepada Regulator melalui Surat Direksi No. S.035/DIR/CSGC/I/2023 s/d No. S.039/DIR/CSGC/I/2023	26 Januari 2023
Penyampaian dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2023 sehubungan Laporan Realisasi Pelaksanaan Pengalihan Sebagian Jumlah Saham Hasil Pembelian Kembali	12 April 2023

komposisi kepemilikan saham di BTPN Syariah (posisi 31 desember 2023)

pemegang saham	jumlah kepemilikan saham					
	posisi 31 desember 2022		(setelah pengalihan ketiga atas saham treasuri) posisi 25 januari 2023		posisi 31 desember 2023	
	lembar saham	%	lembar saham	%	lembar saham	%
PT Bank BTPN Tbk*	5.392.590.000	70	5.392.590.000	70	5.392.590.000	70
Publik	2.309.842.000	29,98	2.310.493.900	29,99	2.310.493.900	29,99
Saham treasuri	1.268.000	0,02	616.100	0,01	616.100	0,01
Jumlah	**7.703.700.000**	**100**	**7.703.700.000**	**100**	**7.703.700.000**	**100**

*saat ini bernama PT Bank SMBC Indonesia Tbk

4. pengalihan keempat

Tanggal Distribusi : 25 Januari 2024
Total Saham Dialihkan : 373.100 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Seratus) lembar saham
Remaining Saham Treasuri : 243.000 (Dua Ratus Empat Puluh Tiga Ribu) lembar saham
Tanggal Laporan : 26 Januari 2024

rekam jejak pengalihan keempat atas saham treasuri

keterangan	tanggal
Rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi untuk pelaksanaan program remunerasi yang bersifat variabel dalam bentuk pembagian saham kepada Direksi sesuai Risalah Rapat Komite No. M.003/RNC/X/2023	12 Oktober 2023
Persetujuan Dewan Komisaris untuk pelaksanaan program remunerasi yang bersifat variabel dalam bentuk pembagian saham kepada Direksi sesuai Risalah Rapat Dewan Komisaris BTPN Syariah No. MOM.011/KOM/CSGC/X/2023	12 Oktober 2023
Penyampaian Rencana Pelaksanaan Pendistribusian sebagian Saham Treasuri dalam rangka pemberian Remunerasi yang Bersifat Variable kepada Direksi melalui Surat kepada Otoritas Jasa Keuangan No. S.009/DIR/CSGC/I/2024	10 Januari 2024
Keterbukaan Informasi sehubungan Rencana Pengalihan Sebagian Saham Treasuri	10 Januari 2024
Penempatan Saham	25 Januari 2024
Keterbukaan Informasi sehubungan Pelaksanaan Pengalihan Sebagian Saham Treasuri	25 Januari 2024
Laporan Keterbukaan Informasi sehubungan Realisasi Pengalihan Sebagian Saham Treasuri kepada Regulator melalui Surat Direksi No. S.034/DIR/CSGC/I/2024	26 Januari 2024
Laporan Kepemilikan atau Perubahan Kepemilikan Saham Anggota Direksi kepada Regulator melalui Surat Direksi No. S.035/DIR/CSGC/I/2024 s/d No. S.038/DIR/CSGC/I/2024	26 Januari 2024
Penyampaian dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2024 sehubungan Laporan Realisasi Pelaksanaan Pengalihan Sebagian Jumlah Saham Hasil Pembelian Kembali	20 Maret 2024

komposisi kepemilikan saham di BTPN Syariah (posisi 31 desember 2024)

pemegang saham	jumlah kepemilikan saham					
	posisi 31 desember 2023		(setelah pengalihan keempat atas saham treasuri) posisi 25 januari 2024		posisi 31 desember 2024	
	lembar saham	%	lembar saham	%	lembar saham	%
PT Bank BTPN Tbk*	5.392.590.000	70	5.392.590.000	70	5.392.590.000	70
Publik	2.310.493.900	29,992	2.310.867.000	29,997	2.310.867.000	29,997
Saham treasuri	616.100	0,008	243.000	0,003	243.000	0,003
Jumlah	**7.703.700.000**	**100**	**7.703.700.000**	**100**	**7.703.700.000**	**100**

*saat ini bernama PT Bank SMBC Indonesia Tbk

pembagian dividen di BTPN Syariah

pembagian dividen tunai perdana

Sebagai pemenuhan komitmen sejalan dengan Prospektus Penawaran Umum Perdana Saham tahun 2018, BTPN Syariah telah melaksanakan pembayaran dividen tunai perdana kepada Pemegang Saham di tahun 2020 berdasarkan kinerja tahun buku 2019 dengan *payout ratio* sebesar maksimal 25% (Dua Puluh Lima Persen).

rekam jejak pembagian dividen tunai perdana

keterangan	tanggal
Akhir Periode Perdagangan Saham dengan Hak Dividen (*Cum Dividen*) Pasar Reguler dan Negosiasi Pasar Tunai	 24 April 2020 28 April 2020
Awal Periode Perdagangan Saham tanpa Hak Dividen (*Ex Dividen*) Pasar Reguler dan Negosiasi Pasar Tunai	 27 April 2020 29 April 2020
Tanggal Daftar Pemegang Saham yang Berhak Dividen (*Recording Date*)	28 April 2020
Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	20 Mei 2020

Keterangan lebih lanjut sehubungan Pembagian Dividen Tunai Perdana telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan BTPN Syariah tahun 2020.

pembagian dividen tunai kedua

BTPN Syariah melakukan Pembagian Dividen Tunai yang kedua kepada Pemegang Saham di tahun 2021 berdasarkan kinerja tahun buku 2020, dengan *payout ratio* sebesar maksimal 30% (Tiga Puluh Persen).

rekam jejak pembagian dividen tunai kedua

keterangan	tanggal
Akhir Periode Perdagangan Saham dengan Hak Dividen (*Cum Dividen*) Pasar Reguler dan Negosiasi Pasar Tunai	 29 April 2021 3 Mei 2021
Awal Periode Perdagangan Saham tanpa Hak Dividen (*Ex Dividen*) Pasar Reguler dan Negosiasi Pasar Tunai	 30 April 2021 4 Mei 2021
Tanggal Daftar Pemegang Saham yang Berhak Dividen (*Recording Date*)	3 Mei 2021
Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	20 Mei 2021

Keterangan lebih lanjut sehubungan Pembagian Dividen Tunai Kedua telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan BTPN Syariah tahun 2021.

pembagian dividen tunai ketiga

BTPN Syariah melakukan Pembagian Dividen Tunai yang ketiga kepada Pemegang Saham di tahun 2022 berdasarkan kinerja tahun buku 2021, dengan *payout ratio* sebesar 32,5% (Tiga Puluh Dua Koma Lima Persen).

rekam jejak pembagian dividen tunai ketiga

keterangan	tanggal
Akhir Periode Perdagangan Saham dengan Hak Dividen (*Cum Dividen*) Pasar Reguler dan Negosiasi Pasar Tunai	 9 Mei 2022 11 Mei 2022
Awal Periode Perdagangan Saham tanpa Hak Dividen (*Ex Dividen*) Pasar Reguler dan Negosiasi Pasar Tunai	 10 Mei 2022 12 Mei 2022
Tanggal Daftar Pemegang Saham yang Berhak Dividen (*Recording Date*)	11 Mei 2022
Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	20 Mei 2022

Keterangan lebih lanjut sehubungan Pembagian Dividen Tunai Ketiga telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan BTPN Syariah tahun 2022.

pembagian dividen tunai keempat

BTPN Syariah melakukan Pembagian Dividen Tunai yang keempat kepada Pemegang Saham di tahun 2023 berdasarkan kinerja tahun buku 2022, dengan *payout ratio* sebesar 40,0% (Empat Puluh Persen).

rekam jejak pembagian dividen tunai keempat

keterangan	tanggal
Akhir Periode Perdagangan Saham dengan Hak Dividen (*Cum Dividen*) Pasar Reguler dan Negosiasi Pasar Tunai	 27 April 2023 2 Mei 2023
Awal Periode Perdagangan Saham tanpa Hak Dividen (*Ex Dividen*) Pasar Reguler dan Negosiasi Pasar Tunai	 28 April 2023 3 Mei 2023
Tanggal Daftar Pemegang Saham yang Berhak Dividen (*Recording Date*)	2 Mei 2023
Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	12 Mei 2023

Keterangan lebih lanjut sehubungan Pembagian Dividen Tunai keempat telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan BTPN Syariah tahun 2023.

pembagian dividen tunai kelima

BTPN Syariah melakukan Pembagian Dividen Tunai yang kelima kepada Pemegang Saham di tahun 2024 berdasarkan kinerja tahun buku 2023, dengan *payout ratio* sebesar 50% (Lima Puluh Persen)

rekam jejak pembagian dividen tunai kelima

keterangan	tanggal
Akhir Periode Perdagangan Saham dengan Hak Dividen (*Cum Dividen*) Pasar Reguler dan Negosiasi Pasar Tunai	 28 Maret 2024 2 April 2024
Awal Periode Perdagangan Saham tanpa Hak Dividen (*Ex Dividen*) Pasar Reguler dan Negosiasi Pasar Tunai	 1 April 2024 3 April 2024
Tanggal Daftar Pemegang Saham yang Berhak Dividen (*Recording Date*)	2 April 2024
Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	19 April 2024

Keterangan lebih lanjut sehubungan Pembagian Dividen Tunai Kelima telah diungkap pada bagian aksi korporasi pada Laporan Tahunan 2024 ini.

informasi pencatatan efek lainnya

Selama tahun 2024, BTPN Syariah tidak menerbitkan Efek lain selain Saham.

nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal

Auditor Independen	**Siddharta Widjaja & Rekan** Jakarta Mori Tower lantai 35, Jl. Jend. Sudirman 40-41,Jakarta 10210, Indonesia Telepon : +62 21 574 2333/2888 **Jasa yang Diberikan** Memeriksa atau mengaudit Laporan Keuangan BTPN Syariah yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 **Biaya** Rp2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah) tidak termasuk OPE dan PPn 11% (sesuai dengan *engagement letter*) **Periode Penugasan** Memeriksa atau mengaudit Laporan Keuangan BTPN Syariah untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 Sepanjang periode audit untuk tahun buku 2024, KAP tidak memberikan jasa lain selain jasa audit Laporan Keuangan Tahunan sehingga tidak ada biaya (*fee*) yang dibayarkan untuk jasa non-audit.
Biro Administrasi Efek	**PT Datindo Entrycom** Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10120 Telepon: +62 21 350 8077 (Hunting) Faksimili: +62 21 350 8078
Perusahaan Pemeringkat Efek	**PT Fitch Ratings Indonesia** DBS Bank Tower, Lt 24, Suite 2403 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5 Jakarta 12940 Telepon: +62 21 2988 6800 Faksimili: +62 21 2988 6822 **Jasa yang diberikan** Pemeringkatan atas Perusahaan dan Surat Berharga yang Diterbitkan **Biaya** Rp 150.000.000, - (seratus lima puluh juta Rupiah) (tidak termasuk PPN 11%) **Periode Penugasan** Sampai dengan Januari 2026
Notaris	**Ashoya Ratam, S.H., M.Kn.** Notaris & PPAT Kota Administrasi Jakarta Selatan Jl. Suryo No. 54 Jakarta 12180 – Indonesia Telepon: +62 21 2923 6060 Faksimili: +62 21 2923 6070

informasi situs
web perusahaan dan media sosial

Informasi yang termuat dalam situs web BTPN Syariah adalah berpedoman kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik.

Seluruh informasi dapat diakses oleh publik melalui situs web www.btpnsyariah.com

Informasi yang tersedia, antara lain:

Informasi	tautan
Profil Korporasi	https://www.btpnsyariah.com/
Informasi Umum: Nama, Alamat, Kontak Kantor Pusat, Perwakilan	https://www.btpnsyariah.com/head-office
Informasi Pemegang Saham dan Pengurus Bank	https://www.btpnsyariah.com/pemegang-saham
Tentang Kami	https://www.btpnsyariah.com/profile
Profil Dewan Komisaris	https://www.btpnsyariah.com/management
Profil Dewan Pengawas Syariah	https://www.btpnsyariah.com/management
Profil Direksi	https://www.btpnsyariah.com/management
Visi, Misi, dan Nilai-Nilai Perusahaan	https://www.btpnsyariah.com/web/guest/misi-visi-nilai
Struktur Organisasi	https://www.btpnsyariah.com/management
Karier	https://www.btpnsyariah.com/Career
Pemegang Saham	https://www.btpnsyariah.com/pemegang-saham
Info Investor	https://www.btpnsyariah.com/info-investor
Prospektus Penawaran Umum	https://www.btpnsyariah.com/laporan-keterbukaan
Kode Etik	https://www.btpnsyariah.com/tata-kelola-perusahaan
Laporan Keberlanjutan	https://www.btpnsyariah.com/laporan-keberlanjutan
Laporan Tahunan	https://www.btpnsyariah.com/laporan-tahunan
Laporan Keuangan (terdiri dari Laporan Keuangan Interim dan Laporan Keuangan Tahunan)	https://www.btpnsyariah.com/financial-report
Tata Kelola Perusahaan	https://www.btpnsyariah.com/tata-kelola-perusahaan
Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris	https://www.btpnsyariah.com/management
Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Pengawas Syariah	https://www.btpnsyariah.com/management
Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi	https://www.btpnsyariah.com/management
Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit	https://www.btpnsyariah.com/tata-kelola-perusahaan
Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko	https://www.btpnsyariah.com/tata-kelola-perusahaan

Informasi	tautan
Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi	https://www.btpnsyariah.com/tata-kelola-perusahaan
Piagam Audit Internal	https://www.btpnsyariah.com/tata-kelola-perusahaan
Laporan Keterbukaan Informasi	https://www.btpnsyariah.com/laporan-keterbukaan
Rapat Umum Pemegang Saham	https://www.btpnsyariah.comrapat-umum-pemegang-saham
Lembaga & Profesi Penunjang Pasar Modal	https://www.btpnsyariah.com/lembaga-profesi-penunjang-pasar-modal

Melengkapi informasi sebagaimana tercantum melalui situs web, BTPN Syariah juga memiliki saluran media sosial lainnya antara lain Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, dan Linkedin yang dikelola oleh Divisi *Corporate & Marketing Communication*, sebagai berikut:



Instagram: @btpnsyariah
https://www.instagram.com/btpnsyariah/



Instagram: @bankirpemberdaya.btpns
https://www.instagram.com/bankirpemberdaya.btpns/



Tiktok: @btpnsyariah
https://www.tiktok.com/btpnsyariah/



Instagram: @btpnsyariah
https://www.instagram.com/btpnsyariah/



Facebook: @btpnsyariah.id

https://facebook.com/btpnsyariah.id



YouTube: BTPN Syariah

https://www.youtube.com/@BTPNSyariah



LinkedIn: BTPN Syariah

https://www.linkedin.com/company/btpnsyariah

komitmen terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan

BTPN Syariah berkomitmen untuk turut aktif mengadopsi beberapa prakarsa eksternal sebagai respon terhadap perkembangan terkini dan turut aktif dalam mendukung pencapaian beragam tujuan konsep pembangunan berkelanjutan skala global dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Sebagai perwujudan atas komitmen tersebut, BTPN Syariah aktif terlibat menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga maupun asosiasi global terkait, baik sebagai anggota maupun sebagai mitra kerja sama.

Penjelasan inisiatif dan aktivitas BTPN Syariah tersebut dijabarkan lebih lanjut pada Laporan Keberlanjutan tahun 2024.

04

analisis dan *pembahasan manajemen*

Implementasi 4 pilar *Key Strategic Initiative* yang berkelanjutan telah mendukung kinerja Bank terjaga sesuai ekspektasi di tengah ketidakpastian selama tahun 2024. Rasio-rasio kesehatan Bank terjaga baik, operasional Bank berjalan efisien, dan penguatan #bankirpemberdaya terlaksana dengan optimal.



tinjauan ekonomi dan industri perbankan

Di tengah ketidakpastian ekonomi global, fundamental ekonomi Indonesia tetap solid sepanjang tahun 2024, dengan stabilitas sistem keuangan yang terjaga. Aktivitas intermediasi perbankan syariah terjaga, didorong oleh kinerja pembiayaan yang berkelanjutan.




syariah
btpn
ATM Bersama
PRIMA
JOKO RIANTO
SATPAM

dinamika ekonomi global

Tahun 2024 masih diwarnai oleh ketidakpastian global, dipengaruhi oleh ketegangan geopolitik, pemilu di berbagai negara, serta pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 yang belum sepenuhnya stabil. Konflik di Ukraina, Timur Tengah, dan Laut China Selatan semakin meningkatkan tekanan terhadap rantai pasok global, terutama dalam energi dan komoditas utama seperti minyak dan batu bara.

Harga Komoditas di Pasar Global

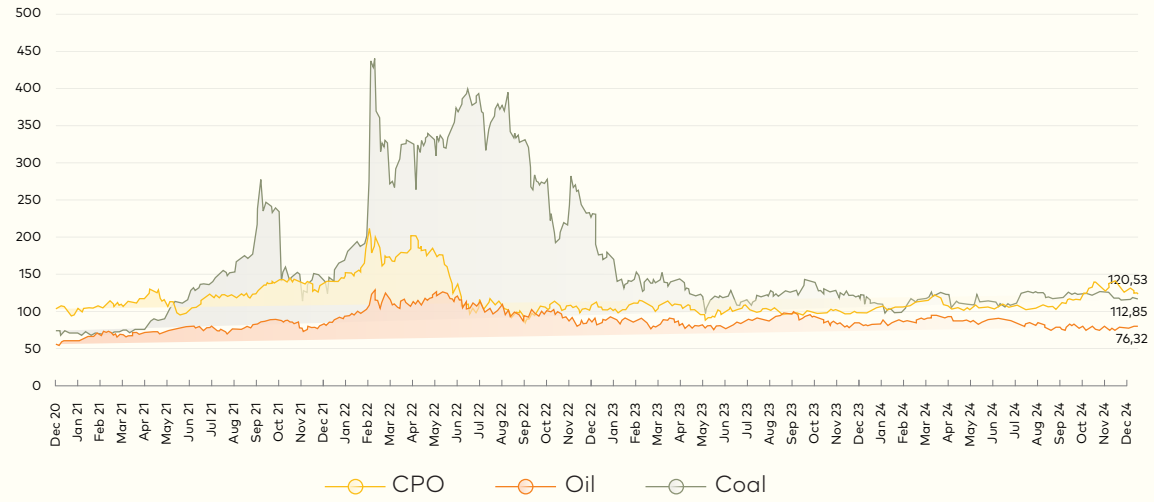

Sumber: Bloomberg

Perlambatan ekonomi dunia pun sulit dihindarkan, dari 5,91% pada Q4 2021 menjadi 2,75% pada Q3 2024. Harga minyak juga berfluktuasi tajam, mencapai USD 87,48 per barel di Q1 2024, sebelum turun ke USD 74,64 di Q4 2024. Selain itu, tren deflasi global akibat ketidakpastian politik dan menurunnya konsumsi menghambat pemulihan ekonomi, dengan inflasi dunia turun dari 5,49% di Q4 2023 menjadi 4,38% pada Oktober 2024. Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global sebesar 3,2% untuk tahun ini, lebih tinggi dibandingkan 2023 namun tetap di bawah rata-rata sebelum-pandemi.

Untuk meredam perlambatan ekonomi, bank-bank sentral mulai menurunkan suku bunga. The Fed menurunkan suku bunga tiga kali pada 2024, dari 5,5% menjadi 4,5%. Meski demikian, pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat tetap lambat, turun dari 3,2% (Q4 2023) ke 2,7% (Q3 2024), dengan pengangguran meningkat ke 4,1%.

China juga mengalami perlambatan, dengan pertumbuhan ekonomi turun dari 5,2% (Q4 2023) ke 4,6% (Q3 2024), sementara inflasinya masih jauh di bawah level pra-pandemi.

Kondisi ini berdampak pada negara berkembang, dengan beberapa negara seperti Sri Lanka, Ghana, dan Zambia mengalami gagal bayar utang. Sementara itu, negara maju seperti Inggris dan Prancis mulai memangkTinjas bantuan luar negeri akibat tekanan ekonomi domestik.

resiliensi ekonomi nasional

Tekanan global, termasuk ketidakpastian geopolitik dan tahun politik, berdampak pada pelemahan nilai tukar Rupiah, yang bergerak dari Rp15.397/USD (Q4 2023) ke Rp16.102/USD (Q4 2024). Inflasi menurun, dari 2,81% (Q4 2023) menjadi 1,57% (Q4 2024), mencerminkan daya beli yang melemah meski harga komoditas meningkat. Untuk menjaga stabilitas, Bank Indonesia menyesuaikan suku bunga acuan (BI7DRR) dua kali, naik ke 6,25% (April 2024) sebelum diturunkan kembali ke 6% (September 2024).

Di sisi lain, cadangan devisa tetap kuat, mencapai USD 151,23 miliar (Oktober 2024), sementara belanja pemerintah meningkat 15,3% yoy, menunjukkan alokasi yang lebih produktif. Neraca perdagangan tetap surplus, mencapai USD 3,23 miliar (Q3 2024), dan defisit anggaran terus membaik, turun dari -6,5% (2020) menjadi -1,65% terhadap PDB (2023).

Di tengah tekanan itu, fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat dan stabil sepanjang 2024, didukung oleh permintaan domestik yang solid, likuiditas yang cukup, serta berbagai stimulus ekonomi dan reformasi struktural. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,03%, masih berada pada koridor tren positif sejak 2021 sebesar 3,69% pada 2021 hingga 2023 sebesar 5,05%. Dukungan kebijakan strategis seperti hilirisasi minerba, pembangunan infrastruktur, dan penguatan UMKM semakin memperkuat daya saing Indonesia, yang naik ke peringkat 27 dunia dan posisi ke-3 di ASEAN. Dengan reformasi struktural yang mendorong daya beli dan investasi, Indonesia kini menjadi negara tujuan investasi kedua paling menarik di ASEAN, memperkuat prospek pertumbuhan jangka panjang.

Meski demikian, pemulihan ekonomi belum sepenuhnya merata, tercermin dari meningkatnya jumlah masyarakat rentan miskin. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kelas menengah dan menuju kelas menengah sebelum pandemi Covid-19 mencakup 66,35% dari total penduduk Indonesia. Proporsi konsumsi pengeluaran kelompok ini mencapai 81,49% dari total konsumsi masyarakat. Tapi sejak pandemi Covid-19, porsi kelas menengah turun dari 57,33 juta orang (21,45%) pada 2019 menjadi 47,85 orang (17,13 %) pada 2024, dan kelompok rentan miskin meningkat dari 20,56% menjadi 24,23% dari total penduduk. Fenomena ini mencerminkan dampak jangka panjang pandemi (*scarring effect*) yang masih terasa, terutama pada daya beli masyarakat, sebagaimana ditunjukkan oleh tren deflasi selama lima bulan berturut-turut pada Mei–September 2024.

Nilai tabungan masyarakat pun terus menurun. Berdasarkan data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), rata-rata saldo tabungan sebelum pandemi Covid-19 pada 2019 sebesar Rp3 juta susut menjadi Rp1,8 juta per April 2024. Selain itu, pada periode yang sama terjadi peningkatan proporsi pengeluaran dan menurunnya proporsi simpanan. Fenomena "makan tabungan" ini salah satunya dipicu dari biaya kebutuhan hidup yang tidak tercukupi sepenuhnya dari pendapatan. Data LPS edisi Juli 2024 juga menunjukkan mayoritas masyarakat hanya menabung di bawah Rp100 juta. Sedangkan jumlah rekening tabungan dengan nilai tabungan di atas Rp 100 juta hanya mencapai sekitar 1% dari total rekening tabungan di perbankan. Total simpanan nasional mencapai Rp8.698,53 triliun, dengan simpanan di atas Rp5 miliar menyumbang 53,2% dari total.

tinjauan industri perbankan

Dari sisi industri perbankan, pada tahun 2024 sistem keuangan tetap stabil didukung oleh ketahanan industri perbankan dan pasar keuangan yang terjaga. Disamping itu, kinerja intermediasi masih solid dengan pertumbuhan kredit yang terus berlanjut. Pada Desember 2024, kredit perbankan tumbuh sebesar 10,39% *year-on-year* (yoy) dimana hal tersebut sesuai dengan kisaran pertumbuhan yang diproyeksi oleh Bank Indonesia. Pertumbuhan ini didorong oleh kredit investasi yang mencatat kenaikan tertinggi sebesar 13,62%, diikuti kredit konsumsi sebesar 10,61%, dan kredit modal kerja sebesar 8,35%. Pembiayaan syariah dan kredit UMKM juga tumbuh, masing-masing sebesar 9,87% (yoy) dan 3,37% (yoy).

Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan tumbuh 4,48% secara tahunan (yoy) menjadi Rp8.837 triliun pada Desember 2024. Sementara likuiditas perbankan tetap memadai, dengan rasio Alat Likuid/*Non-Core Deposit* (AL/NCD) sebesar 112,87% dan Alat Likuid/DPK (AL/DPK) sebesar 25,59%, jauh di atas ambang batas minimum masing-masing 50% dan 10%. Selain itu, *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) berada pada tingkat yang sangat kuat yaitu 213,23%.

Kualitas kredit perbankan terus terjaga dengan rasio NPL (*Non-Performing Loan*) gross sebesar 2,08% dan NPL net sebesar 0,74% pada Desember 2024. Rasio *Loan at Risk* (LaR) menunjukkan tren penurunan menjadi 9,28%, lebih rendah dibandingkan tingkat sebelum pandemi sebesar 9,93% pada Desember 2019. Sementara profitabilitas perbankan tetap stabil dengan *Return on Assets* (ROA) sebesar 2,69%, menunjukkan resiliensi yang kuat di tengah tantangan ekonomi global. Ketahanan permodalan juga tetap kokoh, dengan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berada di level tinggi sebesar 26,92%, meskipun sedikit menurun akibat peningkatan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) seiring pertumbuhan kredit. Permodalan yang kuat ini menjadi bantalan mitigasi risiko yang signifikan dalam menghadapi ketidakpastian global.

Sementara itu, produk kredit *Buy Now Pay Later* (BNPL) mencatat pertumbuhan yang pesat meskipun kontribusinya terhadap total kredit masih kecil, sebesar 0,28%. Pada Desember 2024, baki debet kredit BNPL tumbuh 43,76% yoy menjadi Rp22,12 triliun dengan jumlah rekening mencapai 23,99 juta.

Adapun Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPR/S) tetap menunjukkan performa yang solid meskipun pertumbuhan kredit dan DPK melambat. Konsolidasi BPR/S melalui merger terus berlangsung untuk memenuhi persyaratan modal inti minimum dan kebijakan *single presence*. Sepanjang tahun 2024, OJK telah menutup 20 BPR/S guna mendukung penguatan kelembagaan sesuai dengan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri BPR/S (RP2B) 2024–2027.

tinjauan industri perbankan syariah

Perbankan syariah nasional mencatatkan pertumbuhan yang solid sepanjang 2024, dengan total aset mencapai Rp980,30 triliun, tumbuh 9,88% yoy pada Desember 2024. Pangsa pasar juga meningkat menjadi 7,72%, naik dari 7,44% pada Desember 2023.

Dari sisi intermediasi, penyaluran pembiayaan tumbuh 9,92% yoy menjadi Rp643,55 triliun, selaras dengan pertumbuhan industri perbankan nasional. Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat sebesar Rp753,60 triliun, tumbuh sekitar 10% yoy, jauh melampaui rata-rata industri yang berada di kisaran 4-5%. Pembiayaan masih didominasi oleh sektor perumahan (KPR) sebesar 23%, sementara pembiayaan UMKM mencapai 16-17% dari total portofolio.

Struktur permodalan tetap kuat, dengan Capital Adequacy Ratio (CAR) mencapai 25,4%, jauh di atas ketentuan minimum. Rasio Alat Likuid terhadap Non-Core Deposit (AL/NCD) sebesar 154,52% dan Alat Likuid terhadap DPK (AL/DPK) sebesar 32,09%, keduanya berada di atas threshold yang ditetapkan, menandakan likuiditas yang memadai.

Sementara, kualitas pembiayaan tetap terjaga, dengan NPF Gross di level 2,12% dan NPF Net sebesar 0,79%. Profitabilitas juga terus bertumbuh, tercermin dari Return on Assets (ROA) sebesar 2,04%. Capaian ini menunjukkan bahwa perbankan syariah tetap mampu mengakselerasi pertumbuhan bisnisnya, meskipun menghadapi tantangan di tengah dinamika ekonomi domestik dan global.

halaman ini sengaja dikosongkan

tinjauan kinerja per segmen usaha

Menghadapi tantangan 2024, Bank tetap konsisten membangun perilaku unggul yang berkontribusi pada kinerja segmen usaha pembiayaan dan pendanaan, serta meningkatkan dampak sosial bagi segmen ultra mikro. Fokus pengembangan bisnis tetap konsisten pada upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat inklusi.





kinerja pembiayaan

Segmen usaha pembiayaan BTPN Syariah terdiri dari pembiayaan di segmen ultra mikro dan pembiayaan institusi. Hingga 31 Desember 2024, Bank telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp10,17 triliun dengan proporsi pada segmen ultra mikro mencapai 94,5% dengan kualitas pembiayaan tercermin dari rasio NPL mencapai 3,75%.

Selama tahun 2024, Bank menjalankan berbagai inisiatif strategis pada segmen pembiayaan, termasuk peningkatan kualitas monitoring pembiayaan dan penyediaan solusi pembiayaan syariah. Bank memprioritaskan upaya untuk membangun kembali perilaku unggul nasabah pembiayaan BDKS, yang tercermin dalam peningkatan kepatuhan pembayaran dan kualitas portofolio.

pembiayaan ultra mikro

Produk pembiayaan segmen ultra mikro BTPN Syariah ditujukan bagi para ibu dari keluarga inklusi yang ingin membuka maupun mengembangkan usaha. Sesuai visi dan misi BTPN Syariah melayani masyarakat inklusi dan mengubah hidup jutaan rakyat Indonesia, Bank memberikan akses modal usaha yang disertai pemberdayaan. Setiap calon nasabah yang ingin mendapatkan pembiayaan dapat bergabung dengan kelompok (kumpulan) yang sudah ada di wilayahnya, atau membentuk kumpulan baru. Kumpulan tersebut kemudian melakukan aktivitas transaksi perbankan seperti membayar angsuran dan menabung di rumah salah satu nasabah kumpulan (disebut sentra), setiap dua minggu sekali. Kegiatan tersebut dinamai Pertemuan Rutin Sentra (PRS) yang umumnya berlangsung selama 30 menit.

Dalam PRS, nasabah dapat membayar angsuran dan menabung melalui Community Officer (CO) yang menggunakan aplikasi Terra. Selain melayani transaksi, CO juga memberikan penguatan dan pendampingan kepada nasabah, termasuk memberikan masukan untuk pengembangan usaha dan berbagi tips kesehatan sederhana. Melalui PRS, Bank tidak hanya memantau kualitas portofolio secara langsung tetapi juga memperkuat hubungan di antara nasabah. Sentra berfungsi sebagai ruang bagi nasabah untuk saling mendukung dan menguatkan. Jika ada anggota yang menghadapi kesulitan dalam membayar kewajiban, maka anggota yang lain turut membantu. Pada tahun 2024, untuk pertama kalinya, Bank mewajibkan nasabah untuk mengumpulkan dana dalam amplop (dengan pencatatan di amplop) untuk memperkuat komitmen dan rasa tanggung jawab bersama di antara nasabah. Pendekatan ini berperan penting dalam meningkatkan kedisiplinan nasabah dan menjaga kualitas pembiayaan. Selama tahun 2024, BTPN Syariah berhasil menyalurkan pembiayaan kepada 3,8 juta nasabah aktif segmen ultra mikro dengan total nilai mencapai Rp9,6 triliun.

pembiayaan

Paket Keuangan 5 tahun

Solusi keuangan dalam satu paket:
- Modal usaha
- Gratis asuransi jiwa tabungan (Gratis biaya bulanan) Manfaat Masa Depan

Manfaat:
- Modal usaha naik setiap naik siklus
- setelah tahun ke-3 pembiayaan perbaikan perumahan & pendidikan

Sistem Keanggotaan

- Group diseleksi oleh nasabah
- Pertemuan rutin
- Tabungan wajib
- Tanggung renteng

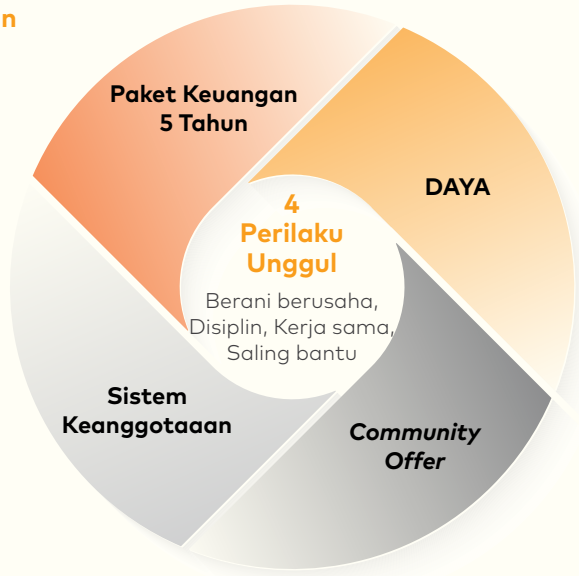

Daya

Program pelatihan untuk peningkatan kapasitas dalam bidang kesehatan, pengetahuan, kewirausahaan, dan lingkungan

Community Officer

- #bankirpemberdaya yang terlatih menjadi teladan perilaku:
  - Jujur
  - Sopan
  - Disiplin
- Menjadi fasilitator untuk Program Daya

pembiayaan institusi

Pada segmen pembiayaan institusi, BTPN Syariah berhasil mencatatkan kinerja positif, melampaui target yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB). Fokus utama pembiayaan institusi melibatkan peningkatan volume pembiayaan, memperluas basis nasabah, dan memperkuat sinergi dengan bank induk. Fokus utama tersebut telah sesuai dengan arahan strategis manajemen yang menekankan pendekatan sederhana dan aman (*simple and secure*) dan bertujuan pada kualitas pembiayaan yang berkelanjutan. Sinergi dengan Entitas Induk menjadikan operasional Bank lebih efisien, serta mengoptimalkan infrastruktur perbankan secara terintegrasi sehingga menghasilkan nilai tambah secara konsolidasi. Selain itu, sinergi dengan Entitas Induk memungkinkan *transfer knowledge* yang mendukung pengelolaan risiko yang lebih efektif.

Bank juga memperluas portfolio pembiayaan institusi dengan menyesuaikan jenis produk terhadap kebutuhan sektor industri tertentu, seperti pembiayaan modal kerja jangka pendek dan pembiayaan ekspansi usaha. Pengembangan ini didukung oleh sinergi erat dengan bank induk untuk memberikan akses yang lebih luas kepada nasabah.

Kendati mencatatkan kinerja yang solid, Bank secara aktif terus melakukan pengamatan, evaluasi dan *monitoring* atas berbagai tantangan yang dihadapi oleh nasabah institusi terutama terkait ketidakpastian ekonomi pasca-pandemi Covid-19 yang mungkin dapat mempengaruhi daya beli dan perilaku bisnis perusahaan yang menjadi nasabah pembiayaan institusi.

prospek 2025

Menghadapi 2025, BTPN Syariah akan terus berfokus pada nasabah inklusi, dengan strategi utama untuk menjaga stabilitas pembiayaan berkualitas serta mengoptimalkan digitalisasi layanan.

Dalam hal penguatan teknologi dan digitalisasi, Bank akan menyelesaikan implementasi platform biometrik guna meningkatkan keamanan dan efisiensi transaksi. Selain itu, pengembangan aplikasi digital bagi nasabah dengan literasi digital tinggi dan kedisiplinan yang baik akan terus diperkuat, memungkinkan layanan pembiayaan yang lebih cepat, aman, dan mudah iakses.

Dengan tantangan yang masih berlanjut di 2025, Bank akan melakukan penyesuaian proses bisnis yang lebih adaptif. Fokus utama adalah meningkatkan kedisiplinan nasabah, membangun kembali perilaku unggul BDKS, serta memastikan bahwa ekosistem pembiayaan kelompok berjalan lebih solid dan berkelanjutan.

Untuk memperkuat kualitas pembiayaan, Bank akan melakukan evaluasi dan pengembangan aplikasi digital, memastikan fitur yang lebih interaktif dan efektif bagi nasabah. Kami juga meningkatkan program insentif bagi nasabah dan kelompok sentra yang menunjukkan komitmen tinggi terhadap kedisiplinan.

Kepemimpinan tim lapangan akan terus diperkuat dengan membangun kompetensi Community Officer (CO) dalam mendampingi dan mengedukasi nasabah.

Bank akan terus menjalankan program untuk mendorong perilaku unggul BDKS, memastikan komunikasi dan edukasi yang lebih efektif dalam pertemuan rutin sentra. Penyesuaian bisnis akan difokuskan pada strategi yang membantu nasabah bertumbuh secara mandiri, sehingga mereka dapat lebih stabil dan berdaya dalam mengelola pembiayaan mereka.

kinerja pendanaan

Produk pendanaan BTPN Syariah tidak hanya menawarkan imbal hasil yang tepat, tetapi juga memberikan kepastian bahwa dana nasabah disalurkan untuk mendukung mereka yang sedang berusaha mewujudkan kehidupan yang lebih sejahtera. Melalui berbagai pilihan pendanaan yang tersedia, masyarakat sejahtera diajak untuk berkontribusi secara nyata dalam memberdayakan umat dan menciptakan perubahan positif bersama. Terdapat berbagai produk pendanaan sesuai prinsip syariah, seperti Tepat Tabungan, Tepat Tabungan Platinum, Tepat Deposito, Tepat Tabungan Rencana, Tepat Giro, dan Rekening Tabungan Jamaah Haji. Bagi segmen ultra mikro, tersedia paket produk tabungan yang terintegrasi dengan pembiayaan untuk nasabah inklusi *serta Basic Saving Account* (BSA) dan *Regular Saving Account* (RSA) melalui layanan Mitra Tepat.

Pada tahun 2024, kinerja produk pendanaan BTPN Syariah telah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank. Dengan dukungan kerja sama yang solid antara tim bisnis pendanaan, tim produk, dan tim business support, Bank mampu mencapai tiga target

utama. Pertama, proporsi produk CASA (*Current Account Savings Account*) terhadap total produk pendanaan mencapai 26,5%, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 25,6%. Kedua, perluasan transaksi nasabah, tercermin dari semakin banyak transaksi yang memanfaatkan fitur layanan digital pada aplikasi mobile banking Tepat Mobile. Ketiga, Bank mengembangkan produk inovatif berbasis filantropi seperti deposito berbasis wakaf atau *Cash Waqf Linked Deposit* (CWLD).

Dalam mencapai ketiga target tersebut, Bank menjalankan strategi pengembangan fitur digital serta penambahan layanan pembayaran tagihan di aplikasi Tepat Mobile. Inovasi ini memberikan kemudahan akses bagi nasabah dan memperluas jangkauan layanan bank. Sementara pada produk deposito berbasis wakaf, Bank berupaya melakukan *benchmark* dengan produk serupa di pasaran, serta memastikan proses pembuat produk telah sesuai dengan regulasi dan hukum syariah. Strategi tersebut sesuai dengan arahan dari manajemen dalam pengembangan produk, untuk selalu mempertimbangkan aspek bisnis, risiko, serta kepatuhan terhadap ketentuan internal dan eksternal.

Ke depan, Bank akan terus meningkatkan jumlah produk CASA dengan imbal hasil yang lebih kecil dibandingkan produk deposito. Bank juga berencana memperkuat strategi melalui sinergi dengan bank induk. Setelah produk CWLD menadapatkan izin resmi, Bank dapat menawarkan produk pendanaan CWLD di aplikasi perbankan digital bank induk. Bank juga akan mengembangkan produk *wealth management* dengan target pendapatan berbasis biaya (*fee-based income*).

business development

Sepanjang 2024, BTPN Syariah terus memperkuat pengembangan bisnis guna meningkatkan kualitas layanan dan efisiensi operasional. Fokus utama pengembangan bisnis adalah digitalisasi layanan, eksplorasi produk baru, serta peningkatan sinergi dengan ekosistem keuangan syariah. Berikut ini pengembangan digital dan produk pendanaan Bank selama tahun 2024.

Tepat Mobile
BTPN Syariah terus mengembangkan Tepat Mobile untuk meningkatkan layanan transaksi nasabah. Pada 2024, Bank menambahkan fitur QRIS, yang telah mendapat izin dari regulator, sehingga mempermudah pembayaran dan memperluas opsi transaksi bagi nasabah.

Aplikasi SiTepat
SiTepat dikembangkan untuk melayani nasabah ultra mikro dan mikro, khususnya dalam penyaluran pembiayaan TPSIK (Tepat Pembiayaan Syariah Individu-Komunitas). Tahun 2024, fitur transaksi digital seperti PPOB, transfer, serta setor dan tarik tunai melalui pihak ketiga telah disiapkan dan dalam proses persetujuan regulator.

Paylater Syariah
Bank mengeksplorasi produk Paylater Syariah bersama mitra strategis, guna memperluas akses pembiayaan dan memperkuat ekosistem digital bagi segmen nasabah pembiayaan.

Terra
Aplikasi Terra terus diperbarui untuk meningkatkan efisiensi tim MMS, para Community Officer Bank, dalam mendampingi nasabah, termasuk mendukung proses akuisisi nasabah, transaksi pembiayaan, cash management, hingga verifikasi biometrik. Peningkatan ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas serta memperkuat kontrol proses pembiayaan.

Produk Pendanaan
Bank memperoleh izin sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKSPWU) dan mengembangkan CWLD, yang akan diuji coba sebelum peluncuran resmi. Selain itu, Bank terus mengembangkan produk tabungan dan deposito berjangka, memberikan lebih banyak pilihan investasi bagi nasabah.

Dalam mendukung target 2024, BTPN Syariah telah meningkatkan tata kelola bisnis yang fleksibel dan efisien, dengan memanfaatkan teknologi untuk pengembangan produk dan layanan. Bank juga memastikan kepatuhan terhadap regulasi, melalui koordinasi yang lebih intensif dengan regulator, meningkatkan sinergi dengan Entitas Induk dan mitra strategis, terutama dalam pengembangan digital banking, pembiayaan korporasi, dan *wealth management*, serta menyiapkan SDM yang adaptif terhadap teknologi, guna mempercepat transformasi digital di semua lini bisnis.

Menghadapi 2025, BTPN Syariah akan mempercepat digitalisasi dan mengembangkan produk inovatif yang mendukung pembiayaan berkualitas dan pendanaan berkelanjutan.

Fokus utama pengembangan bisnis tahun depan meliputi:

1. Penyempurnaan aplikasi digital, termasuk pengembangan Jenius Syariah, perluasan layanan SiTepat, dan peningkatan fitur di Terra untuk mendukung strategi pembiayaan yang lebih efisien.
2. Eksplorasi produk *wealth management,* seperti *bancassurance* dan sukuk, guna menyediakan lebih banyak pilihan investasi berbasis syariah bagi nasabah.
3. Penguatan sinergi dengan Bank Induk, terutama dalam pengembangan digital banking, pembiayaan korporasi dan pembiayaan retail atau pension.
4. Meningkatkan peran teknologi dalam pengelolaan bisnis, guna memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Dengan strategi ini, BTPN Syariah optimis dapat terus memperluas jangkauan dan memberikan layanan keuangan inklusif berbasis syariah yang lebih inovatif dan berdampak bagi nasabah ultra mikro dan mikro di Indonesia.

dampak sosial

Sejak awal beroperasi lebih dari dua dekade, BTPN Syariah berkomitmen menciptakan dampak sosial yang signifikan bagi nasabah inklusi melalui pembiayaan dan program pemberdayaan. Setiap tahun, pengukuran dampak sosial dilakukan sebagai evaluasi dalam perbaikan produk dan layanan.

Tahun 2024, Bank memperkuat pengukuran kesejahteraan nasabah dengan alat ukur berbasis *scorecard* yang dikembangkan berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) terbaru. Alat pengukuran ini dirancang bersama dengan lembaga kredibel untuk memberikan hasil yang akurat dan relevan, terutama dalam konteks lembaga keuangan mikro.

Pengukuran dilakukan melalui survei yang mencakup berbagai indikator, seperti kondisi tempat tinggal, perilaku konsumsi, kepemilikan aset, dan peran nasabah dalam pengambilan keputusan. Selain itu, Bank juga menambahkan variabel-variabel baru yang mencakup aspek inklusi keuangan dan adaptasi terhadap transformasi digital. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kesejahteraan nasabah, sekaligus mendukung pengelolaan program pemberdayaan yang lebih efektif.

Berdasarkan hasil survei terhadap nasabah yang sudah bergabung dalam lima tahun terakhir, tercatat bahwa jumlah keluarga yang memiliki tempat tinggal layak meningkat menjadi 95.1%, kepemilikan toilet layak menjadi 93.6%, serta jumlah keluarga yang anaknya sekolah terus meningkat menjadi 92.9%.

Dari waktu ke waktu, BTPN Syariah senantiasa mengembangkan dan memperbarui pengukuran kesejahteraan, baik dalam hal metodologi, basis data, atau variabel indikator kesejahteraan. Dengan pendekatan berbasis data yang kuat, Bank terus memastikan dampak sosialnya terukur dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat inklusi Indonesia.



Suparti

nasabah pembiayaan

Saya merasa banyak manfaat yang didapat dari pembiayaan yang diberikan oleh BTPN Syariah, selain akses keuangan, saya juga diberikan pendampingan dari para petugas sehingga bisa membangun perilaku unggul BDKS (berani berusaha, disiplin, kerja keras dan saling bantu).

Susanna Rudwi Anggiono

nasabah pendanaan

Senang rasanya mengetahui bahwa dana yang saya tempatkan di BTPN Syariah bisa membawa dampak nyata. Awalnya, saya hanya berpikir untuk menabung dengan prinsip syariah, tapi ternyata dana ini ikut membantu banyak ibu-ibu pejuang usaha membangun perilaku unggul Berani berusaha, Disiplin, Kerja keras, dan Saling bantu. Melihat mereka bisa lebih mandiri dan berkembang, saya jadi semakin yakin bahwa menabung di sini adalah tentang berbagi keberkahan dalam mewujudkan niat baik, memberi dampak berarti bagi jutaan masyarakat Indonesia.



halaman ini sengaja dikosongkan

tinjauan
kinerja keuangan

Seiring masih menantangnya kondisi perekonomian di segmen ultra mikro yang merupakan segmen utama Bank, kami berfokus pada upaya stabilisasi bisnis dengan memperkuat langkah-langkah perbaikan kualitas yang telah dijalankan sebelumnya. Memasuki semester II 2024, Bank telah melakukan evaluasi strategi dan menetapkan pembaruan strategi bisnis, termasuk diversifikasi strategi dan aktivitas di tingkat regional dengan menyesuaikan perbaikan kualitas portofolio berdasarkan kondisi masing-masing wilayah.





posisi keuangan

(dalam jutaan rupiah kecuali dinyatakan berbeda)

uraian	2024	2023	pertumbuhan/penurunan	
			Rp	%
Aset				
Kas	592.911	497.153	95.758	19,3
Giro dan Penempatan pada Bank Indonesia	1.669.329	763.443	905.886	118,7
Giro pada Bank Lain	4.956	7.119	(2.163)	-30,4
Penempatan pada Bank Lain	247.000	238.000	9.000	3,8
Investasi Surat Berharga	8.901.904	8.571.244	330.660	3,9
Pendapatan yang akan Diterima dari Investasi pada Surat Berharga	147.387	75.512	71.875	95,2
Piutang Murabahah	9.641.128	11.367.662	(1.726.534)	-15,2
Pendapatan yang akan Diterima dari Piutang Murabahah	102.147	164.890	(62.743)	-38,1
Dikurang: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(924.220)	(1.213.542)	289.322	-23,8
Pinjaman Qardh	64	530	(466)	-87,9
Dikurang: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(2)	(177)	175	-98,9
Pembiayaan Musyarakah	530.567	19.669	510.898	2597,5
Dikurang: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(52)	(197)	145	-73,6
Beban Dibayar Dimuka	41.930	48.012	(6.082)	-12,7
Aset Tetap - Bersih	335.055	376.242	(41.187)	-10,9
Aset Tak Berwujud - Bersih	212.953	210.744	2.209	1,0
Aset Pajak Tangguhan	226.709	273.592	(46.883)	-17,1
Aset Lainnya	17.814	35.470	(17.656)	-49,8
Total Aset	**21.747.580**	**21.435.366**	**312.214**	**1,5**
Liabilitas				
Liabilitas Segera	22.963	29.345	(6.382)	-21,7
Bagi Hasil yang Belum Dibagikan	18.825	21.951	(3.126)	-14,2
Simpanan Nasabah dan Dana Syirkah Temporer	11.724.433	12.142.817	(418.384)	-3,4
Utang Pajak	30.553	50.901	(20.348)	-40,0
Surat Berharga yang Diterbitkan	200.000	-	200.000	100,0
Liabilitas Sewa	25.298	53.792	(28.494)	-53,0
Akrual	70.921	67.568	3.353	5,0
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	249.130	229.290	19.840	8,7
Liabilitas Lainnya	88.863	62.569	26.294	42,0
Total Liabilitas dan Dana Syirkah Temporer	**12.430.986**	**12.658.233**	**(227.247)**	**-1,8**

posisi keuangan

(dalam jutaan rupiah kecuali dinyatakan berbeda)

uraian	2024	2023	pertumbuhan/penurunan	
			Rp	%
Ekuitas				
Modal Dasar	770.370	770.370	0	0,0
Tambahan Modal Disetor	846.440	846.440	0	0,0
Cadangan Lainnya	13.388	5.382	8.006	148,8
Saldo Laba	7.666.787	7.136.434	530.353	7,4
Komponen Ekuitas Lainnya	20.916	20.916	0	0,0
Saham Treasuri	(4.320)	(5.538)	1.218	-22,0
Kepentingan Non-Pengendali	3.013	3.129	(116)	-3,7
Total Ekuitas	**9.316.594**	**8.777.133**	**539.461**	**6,1**

kinerja keuangan komprehensif

Scarring effect akibat pandemi Covid-19 yang masih dirasakan segmen ultra mikro menghadirkan risiko kredit pembiayaan sebagai tantangan utama Bank. Selain itu, Bank juga menghadapi tantangan kedisiplinan dan solidaritas kelompok. Untuk itu, Bank membangun kembali perilaku unggul BDKS melalui sejumlah inisiatif strategi seperti dijelaskan pada Tinjauan Kinerja pada laporan ini. Dengan begitu, kinerja keuangan BTPN Syariah masih terjaga di tengah menantangnya perekonomian tahun 2024.

Selama tahun 2024, Bank melakukan langkah penting dalam memperkuat solidaritas yang merupakan salah satu aspek penting dalam pembiayaan kelompok. Untuk pertama kalinya, Bank mewajibkan nasabah untuk mengumpulkan dana dalam amplop (dengan pencatatan di amplop) untuk memperkuat komitmen dan rasa tanggung jawab kolektif.

Upaya ini didukung dengan peningkatan kapasitas Community Officer (CO) dalam melayani nasabah inklusi dan menjadi *role model* perilaku unggul. Selain itu, Bank juga memberikan apresiasi kepada kelompok yang konsisten menunjukkan perilaku unggul BDKS.

Langkah-langkah tersebut pada akhirnya turut meningkatkan kehati-hatian nasabah dalam merekomendasikan anggota baru, memastikan pembiayaan diberikan kepada individu yang benar-benar berkomitmen mengubah hidup menjadi lebih berarti secara bertanggung jawab. Pembiayaan yang disalurkan Bank menjadi lebih selektif dan berkelanjutan. Selama tahun 2024, Bank menyalurkan pembiayaan sebesar Rp9,6 triliun kepada nasabah inklusi. Adapun total aset Bank menjadi Rp21,75 triliun, atau naik 1,5% dari Rp21,4 triliun pada tahun 2023. Jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai Rp11,7 triliun dan total ekuitas meningkat menjadi Rp9,32 triliun sehingga BTPN Syariah tetap berada dalam kelompok bank dengan modal inti level 2 (KBMI 2).

laba rugi

(dalam jutaan rupiah kecuali dinyatakan berbeda)

uraian	2024	2023	pertumbuhan/penurunan	
			Rp	%
Pendapatan Margin Bersih	4.894.273	5.259.749	(365.476)	-6,9
Pendapatan Operasional Lainnya	43.725	60.949	(17.224)	-28,3
Total Pendapatan Operasional	4.937.998	5.320.698	(382.700)	-7,2
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atas Aset Keuangan dan Lainnya	(1.359.766)	(1.898.117)	538.351	-28,4
Beban Operasional	(2.227.577)	(2.043.512)	(184.065)	9,0
Laba Operasional	1.350.655	1.379.069	(28.414)	-2,1
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	1.353.196	1.379.894	(26.698)	-1,9
Laba Bersih	1.061.160	1.080.588	(19.428)	-1,8

arus kas

(dalam jutaan rupiah kecuali dinyatakan berbeda)

uraian	2024	2023	pertumbuhan/penurunan	
			Rp	%
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional	1.845.540	1.779.110	66.430	3,7
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(2.121.473)	(849.851)	(1.271.622)	149,6
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(340.397)	(812.535)	472.138	-58,1
(Penurunan)/Kenaikan Kas dan Setara Kas Bersih	(616.330)	116.724	(733.054)	-628,0
Kas dan Setara Kas di Awal Tahun	4.260.715	4.143.991	116.724	2,8
Kas dan Setara Kas di Akhir Tahun	3.644.385	4.260.715	(616.330)	-14,5

Jumlah kas dan setara kas BTPN Syariah per 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp3,64 triliun mengalami penurunan sebesar 14,5% dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp4,26 triliun, terutama disebabkan penurunan kas dan dan setara kas bersih.

arus kas dari aktivitas operasi

Jumlah kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi mengalami peningkatan 3,7% menjadi Rp1,85 triliun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1,78 triliun. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh terjaganya kualitas pembiayaan yang didorong oleh pendekatan baru Bank mewajibkan nasabah untuk mengumpulkan dana dalam amplop (dengan pencatatan di amplop) untuk memperkuat komitmen dan rasa tanggung jawab bersama di antara nasabah.

arus kas dari aktivitas investasi

Jumlah kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi tercatat sebesar Rp2,12 triliun meningkat 149,6% dari tahun sebelumnya sebesar Rp849,85 miliar pada 2023. Arus kas dari Investasi ini sejalan dengan strategi Bank untuk melakukan optimalisasi *net margin treasury* sehingga terdapat peningkatan surat berharga oleh tim Treasuri dibandingkan tahun 2023 yang lalu.

arus kas dari aktivitas pendanaan

Jumlah kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan turun 58,1% dari Rp812,54 miliar pada 2023 menjadi Rp340,40 miliar pada 2024. Hal ini disebabkan karena penurunan jumlah dividen yang dibayarkan serta penerbitan surat berharga oleh Bank pada Desember 2024 yang lalu sebesar Rp 200 miliar.

kemampuan membayar utang

Pada tahun 2024, Fitch Ratings Indonesia telah mengafirmasi Peringkat Nasional Jangka Panjang PT Bank BTPN Syariah Tbk di 'AAA(idn)' Outlook Stabil. Peringkat tertinggi dari Fitch dalam skala Peringkat Nasional itu mencerminkan kemungkinan risiko gagal bayar Bank sangat rendah, relatif terhadap emiten atau surat utang lainnya di Indonesia. Penilaian tersebut salah satunya didasarkan pada dukungan dari SMBCI selaku Pemegang Saham Pengendali dan SMBC selaku Pemegang Saham Pengendali Terakhir, mengingat peran penting BTPN Syariah sebagai bagian dari model perbankan universal induk. Model bisnis BTPN Syariah memungkinkan SMBCI melayani populasi muslim yang besar di Indonesia, terutama mereka yang memilih layanan perbankan syariah, serta perekonomian informal yang besar di negara ini.

likuiditas

BTPN Syariah berhasil mempertahankan Rasio Pembiayaan terhadap Dana Pihak Ketiga dengan sangat baik, yaitu sebesar 86,76%. Rasio cakupan likuiditas dan Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih juga berada pada angka 390,9% dan 225,6% jauh di atas ketentuan.

Seiring dengan kondisi 2024 yang masih menantang terutama di segmen ultra mikro, BTPN Syariah terus menjaga kecukupan likuiditas terhadap potensi terjadinya likuiditas yang ketat di pasar domestik. Dengan begitu, BTPN Syariah memastikan ketahanan likuiditas guna memenuhi kewajiban yang jatuh tempo terhadap pihak ketiga. Strategi pendanaan BTPN Syariah baik dalam kondisi normal maupun kondisi kritis dilakukan secara optimal sesuai risk appetite yang telah ditetapkan.

kualitas pembiayaan

Bank membentuk Komite Kerja IKRAR pada Mei 2024 untuk meningkatkan monitoring dan kualitas pembiayaan. Komite ini secara intensif memantau indikator awal (*leading indicators)* guna mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah lebih cepat, menjaga kapasitas tim lapangan, serta melakukan reviu berkala atas implementasi UPS di seluruh area BM. Adapun Tim Quality Assurance berperan sebagai mitra edukasi dan monitoring bagi tim wisma, mendampingi dalam *refreshment training*, edukasi, serta penyesuaian proses bisnis untuk memastikan efektivitas strategi di lapangan.

Sepanjang tahun 2024, BTPN Syariah secara hati-hati telah menyalurkan pembiayaan kepada 3,8 juta nasabah inklusi lebih dari 268,7 ribu komunitas. Mereka tersebar di 2.650 kecamatan di 26 provinsi Indonesia. Melalui langkah-langkah strategis di atas, termasuk pendekatan sistem amplop untuk tanggung renteng kelompok nasabah (kumpulan), kualitas pembiayaan terjaga dengan rasio pembiayaan bermasalah (NPF) Gross mencapai 3,75%; masih di bawah batas yang ditetapkan OJK sebesar 5%.

Bank juga membentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai aset keuangan dibandingkan dengan Pembiayaan Bermasalah (CKPN/NPF) mencapai 242,31% dan rasio NPF-net terjaga di tingkat 0,03%. Rasio-rasio yang tetap terjaga menunjukan strategi pertumbuhan Bank yang senantiasa mengutamakan prinsip kehati-hatian.

struktur dan strategi permodalan

Upaya penguatan struktur modal secara organik dan anorganik yang dilakukan Bank mampu meningkatkan modal inti. Hingga 31 Desember 2024, modal inti BTPN Syariah tercatat sebesar Rp8,81 triliun meningkat dari Rp8,24 triliun pada tahun 2023, sehingga mempertahankan posisi BTPN Syariah dalam Kelompok Bank Modal Inti (KBMI) 2, yaitu bank dengan modal inti Rp6 triliun-Rp14 triliun. Bank juga mampu menjaga rasio kecukupan modal (CAR) pada level yang sangat baik, yaitu 53,2% jauh di atas ketentuan minimal 9-10%.

posisi modal

(dalam jutaan rupiah kecuali dinyatakan berbeda)

uraian	2024	2023
Modal		
Modal Inti	8.810.542	8.235.764
Modal Pelengkap	97.937	107.043
Total Modal	8.908.479	8.342.807
Aset Tertimbang Menurut Risiko		
Risiko Kredit, Operasional dan Pasar	16.757.401	16.167.428
Risiko W Modal	53,16%	51,60%

infrastruktur

Per 31 Desember 2024, jaringan BTPN Syariah meliputi 1 Kantor Pusat, 15 Kantor Cabang (KC), 30 Kantor Fungsional Operasional (KFO), 1 Kantor Fungsional Non Operasional (KFNO), 14 ATM, dan 1.542 kantor fungsional yang bersifat *mobile*. yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

komitmen untuk belanja modal

BTPN Syariah tidak memiliki ikatan/komitmen yang material terkait investasi barang modal selama tahun 2024

belanja modal

BTPN Syariah melakukan investasi sebanyak Rp143,30 miliar pada tahun 2024, meningkat dari Rp210,12 miliar pada tahun sebelumnya dalam bentuk aset tetap dan aset tak berwujud. Investasi tersebut digunakan untuk pengembangan dan implementasi sistem, optimalisasi jaringan, serta peningkatan perangkat keras.

perbandingan antara target dan realisasi

Di tengah menantangnya kondisi perekonomian segmen ultra mikro sepanjang tahun 2024, Bank fokus menjaga kualitas pembiayaan sehingga Bank lebih hati-hati dalam menyalurkan pembiayaan. Realisasi total pembiayaan untuk masyarakat inklusi pada 2024 mencapai Rp9,6 triliun dengan NPF terjaga di level 3,75% sesuai target yang ditetapkan Bank dan berada di bawah batas yang ditetapkan OJK sebesar 5%. Sementara dari sisi pendapatan, Bank mencatatkan pendapatan operasional sebesar Rp4,9 triliun telah melampaui target yang telah ditetapkan sesuai situasi perekonomian tahun 2024.

Bank menyiapkan pencadangan sebesar Rp1,4 triliun sebagai bentuk mitigasi risiko. Laba bersih Bank pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp1,1 triliun, sedikit menurun 1,8% dibandingkan tahun 2023 dimana hal tersebut sesuai dengan strategi Bank yang telah dijelaskan sebelumnya.

Rasio kecukupan modal (CAR) Bank terjaga pada level 53,2% meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 51,6%, serta berada di atas target yang ditetapkan dan di atas ketentuan regulator.

Masih besarnya pencadangan yang dilakukan Bank mencerminkan kehati-hatian dalam menghadapi tantangan perekonomian selama 2024, demi menjaga keberlanjutan Bank untuk membangun perilaku unggul nasabah inklusi di masa mendatang.

penggunaan dana dari hasil penawaran umum

Selama tahun 2024 BTPN Syariah tidak melaksanakan Penawaran Umum.

informasi penting tentang aksi korporasi (investasi, ekspansi, divestasi, merger & akuisisi, restrukturisasi utang atau modal, transaksi dengan benturan kepentingan)

BTPN Syariah tidak melaksanakan aksi korporasi (investasi, ekspansi, divestasi, merger dan akuisisi, restrukturisasi utang atau modal, transaksi yang memiliki benturan kepentingan) selama tahun 2024.

perubahan peraturan dengan pengaruh signifikan pada BTPN Syariah

Hingga 31 Desember 2024, tidak ada perubahan peraturan yang memberikan dampak signifikan pada kondisi keuangan BTPN Syariah.

perubahan kebijakan akuntansi

Standar akuntansi yang berlaku efektif tanggal 1 Januari 2024 dan relevan terhadap laporan keuangan konsolidasian Bank tidak membawa dampak perubahan yang signifikan terhadap kebijakan akuntansi Bank dan Entitas Anak serta jumlah yang dilaporkan di tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

Rincian dari ikhtisar kebijakan akuntansi diuraikan dalam catatan 2F dari Laporan Keuangan BTPN Syariah 2024.

prospek 2025

Proyeksi tahun 2025 menunjukkan tekanan geopolitik global yang masih tinggi, bahkan berpotensi meningkat. Konflik Rusia–Ukraina, ketegangan di Laut China Selatan, konflik antara China–Taiwan, serta konflik Israel–Hamas masih berlanjut tanpa kejelasan waktu berakhir. Selain itu, perang dagang antara Amerika Serikat dan China diperkirakan akan kembali memuncak pada tahun 2025, terutama setelah terpilihnya kembali Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat pada November 2024, dengan kebijakan yang mengutamakan ekonomi dalam negeri di atas kepentingan global lainnya. Kondisi ini berpotensi meningkatkan tekanan terhadap nilai tukar dan harga komoditas, yang akan berdampak pada tingkat inflasi yang lebih tinggi serta memperbesar ketidakpastian ekonomi global.

Pertumbuhan ekonomi global pada 2024 diproyeksikan turun menjadi 1,72% (*YoY*) dari sebelumnya 1,83% pada 2023, dan diperkirakan turun kembali menjadi 1,71% pada 2025. Pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang (*emerging countries*) juga diproyeksi turun pada 2024 dibandingkan tahun sebelumnya. Berikut adalah grafik pertumbuhan ekonomi global, negara maju (*developed countries*), serta negara-negara berkembang (*emerging countries*).

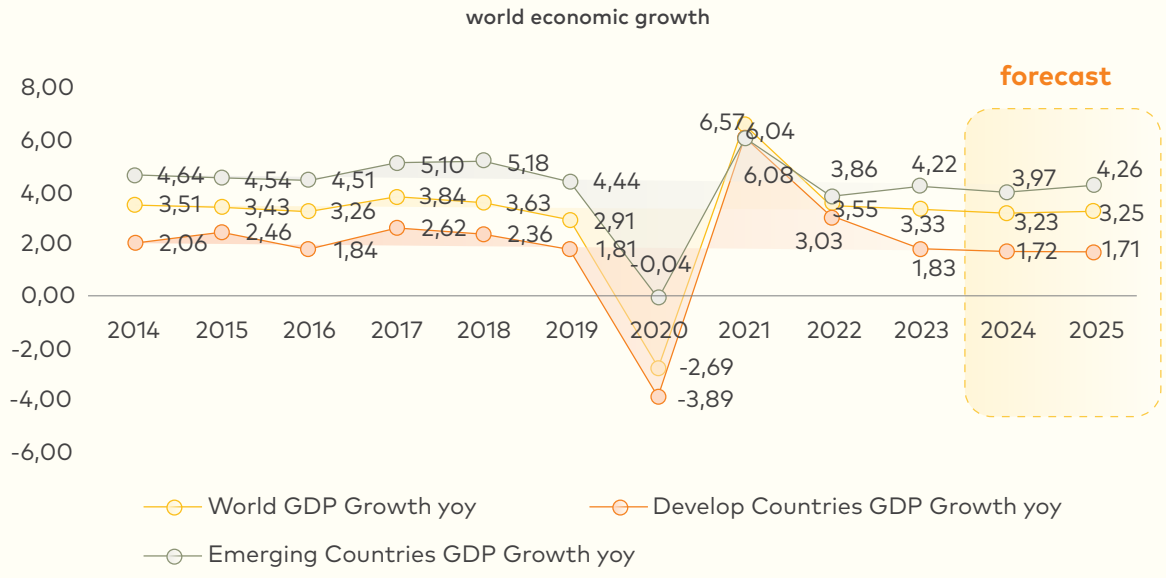

Sumber data : Bloomberg, proyeksi IMF

Tingkat suku bunga pada 2025 diperkirakan akan kembali turun. Inflasi global juga diproyeksikan turun dari 5,9% pada 2024 menjadi 5,49% pada 2025. Inflasi Amerika Serikat pada 2025 diprediksi turun ke 2% dari sebelumnya 2% pada 2024, sementara inflasi di Tiongkok diperkirakan naik dari 1% di 2024 menjadi 2% pada 2025, setelah mencatat inflasi negatif (-0,3%) pada 2023.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 adalah positif di angka 4,26% yoy, didorong oleh peningkatan konsumsi masyarakat pasca pemilu 2024, pembangunan infrastruktur yang selesai, serta investasi pada sumber daya manusia. Meski belum kembali sepenuhnya seperti sebelum pandemi, daya beli masyarakat diperkirakan terus membaik dengan inflasi yang terkendali pada kisaran 2,5% yoy.

Tingkat suku bunga pada tahun 2025 diperkirakan menurun dibandingkan tahun sebelumnya, dengan Bank Indonesia diproyeksikan menurunkan suku bunga acuan (BI Rate) hingga total 75 bps, sejalan dengan penurunan suku bunga acuan di Amerika Serikat (75-100 bps).

Nilai tukar rupiah pada akhir 2025 diproyeksikan relatif stabil dibandingkan 2024, dengan sedikit tekanan akibat dinamika global. Meski demikian, tingginya tingkat kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia membuat investasi masih diproyeksikan bertumbuh meski terbatas. Pertumbuhan ekonomi juga didorong oleh konsumsi domestik pasca-pemilu, penyelesaian berbagai proyek infrastruktur strategis, dan pembangunan sumber daya manusia.

Berikut grafik pertumbuhan ekonomi dunia, AS, China, dan Indonesia secara tahunan:

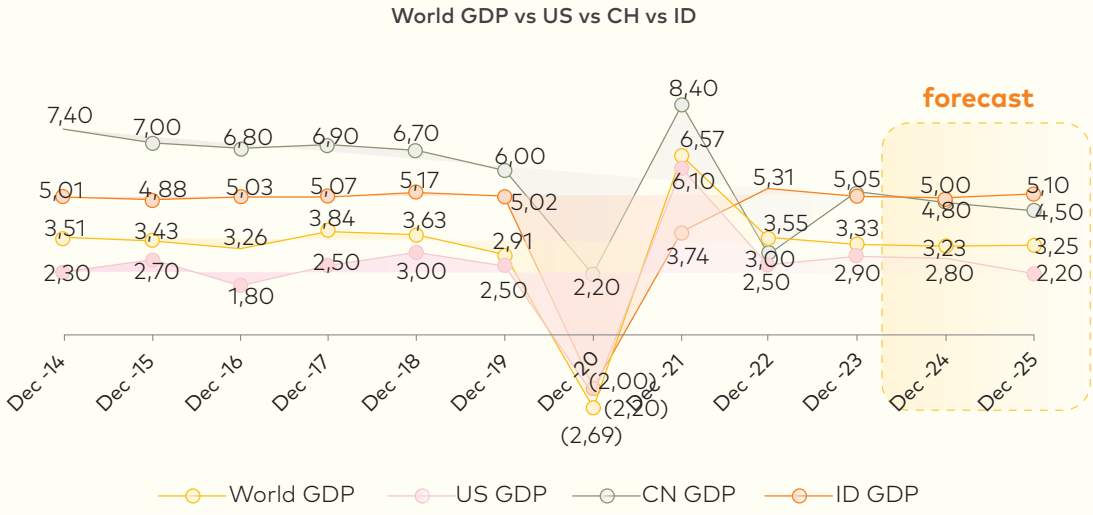

Sumber data : Bloomberg, proyeksi IMF

Inflasi Indonesia pada tahun 2025 diproyeksikan stabil di angka 2,6% yoy, sama dengan proyeksi tahun 2024, namun lebih rendah dibanding inflasi tahun 2023 yang mencapai 2,81% yoy. Berikut adalah grafik tingkat inflasi dunia, AS, China, dan Indonesia:

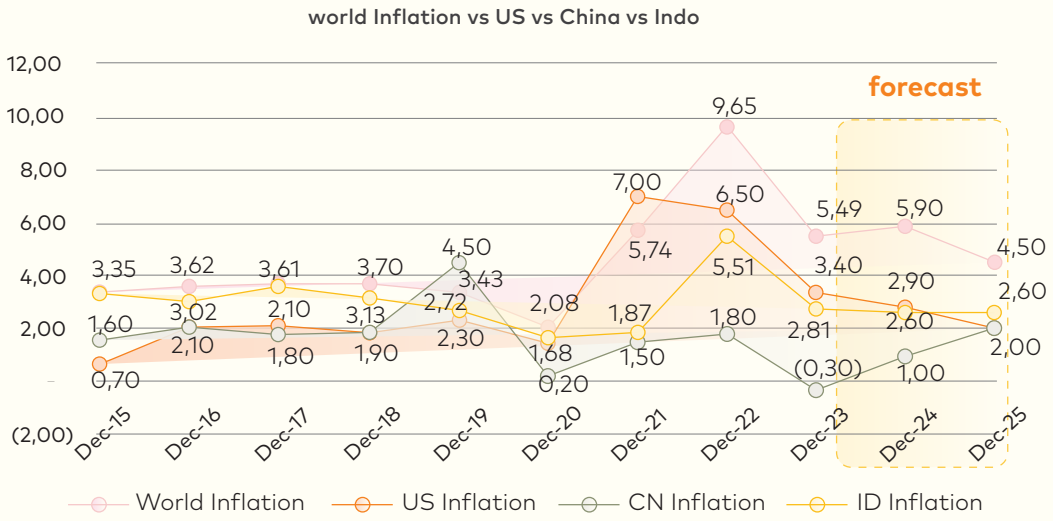

Sumber data : Bloomberg, proyeksi IMF

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 diproyeksikan mencapai 5,2% yoy, didukung oleh pemulihan investasi, konsumsi masyarakat, belanja pemerintah, serta implementasi kebijakan pemerintah baru, seperti larangan ekspor bahan mentah mineral dan hilirisasi industri minerba, serta pengembangan sumber daya manusia. Inflasi diperkirakan terkendali pada level 2,5%, sesuai target inflasi Bank Indonesia (2% ± 1%). Tingkat suku bunga acuan BI (BI 7-*Day Reverse Repo Rate*) diproyeksikan turun sebesar 75 bps menjadi 5%, sejalan dengan penurunan suku bunga oleh The Fed. Kondisi ini diharapkan dapat mengurangi tekanan terhadap defisit transaksi berjalan (CAD) dan menjaga nilai tukar Rupiah pada kisaran Rp16.000/USD. Berikut adalah proyeksi indikator ekonomi utama dalam APBN Indonesia 2025:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Produk Domestik Bruto (% perubahan yoy)	4,94	5,19	5,18	4,96	-2,17	5,30	5,01	5,04	5,2	5,2
Inflasi (%)	3,02	3,61	3,13	2,72	1,68	1,87	5,51	2,81	2,80	2,50
Nilai Tukar (USD/IDR)	13.473	13.568	14.390	13.866	14.050	14.253	15.568	15.397	15.000	16.000
Suku Bunga Acuan (%)	4,75	4,25	6	5	3,75	3,5	5,5	6	5,5	4,75
Yield SBN 10 year	7,97	6,32	8,03	7,06	5,89	6,38	6,94	6,48	6,7	7
Current Account of GDP (%)	-1,82	-1,59	-2,94	-2,7	-0,42	0,30	1	-0,16	-0,7	-1
Budget of GDP (%)	-2,49	-2,51	-1,82	-2,2	-6,14	-4,57	-2,35	-2,33	-2,55	-2,7
Penduduk (dalam juta)	258	261	264	267	270	273	276	279	281	284
Kemiskinan (% dari populasi)	10,7	10,1	10	9,8	10,19	9,71	9,54	9,36	7,5	8
Pengangguran (% dari tenaga kerja)	5,61	5,5	5,3	5,23	7,07	6,49	5,86	5,32	5,7	5
Cadangan Devisa (dalam Miliar USD)	116,36	130,20	120,65	129,18	135,90	144,91	137,23	146,3838	150	160

Memasuki tahun 2025, BTPN Syariah akan menghadapi tantangan lanjutan dari kondisi ekonomi yang masih dalam proses pemulihan, terutama bagi segmen ultra mikro yang dilayani oleh Bank. Fenomena pemulihan K-shape, di mana sebagian sektor ekonomi pulih lebih cepat dibandingkan sektor lainnya, diperkirakan masih akan berlanjut. Akibatnya, kelompok masyarakat berpenghasilan rendah tetap berada dalam posisi yang rentan terhadap guncangan ekonomi, termasuk kenaikan harga kebutuhan pokok, inflasi, dan akses yang terbatas terhadap modal usaha. Risiko bencana alam maupun penyakit dan kecelakaan turut meningkatkan kerentanan kelompok ini. Kami juga mencermati masih adanya tantangan kedisiplinan dan solidaritas kelompok dalam pembayaran angsuran sehingga Bank perlu melanjutkan sistem pengumpulan dana dalam amplop (dengan pencatatan di amplop) yang sudah berjalan dengan baik selama 2024.

Kami memandang pemerintah dan regulator menunjukkan komitmen tinggi terhadap industri keuangan syariah dan ultra mikro, melalui berbagai kebijakan, peraturan dan inisiatif yang mendukung pertumbuhan dan stabilitas sektor ini. Kami mengapresiasi upaya peningkatan regulasi yang sesuai dengan prinsip syariah, penyediaan insentif untuk lembaga keuangan yang melayani segmen ultra mikro, serta program edukasi dan literasi keuangan untuk masyarakat. Dukungan tersebut akan memperluas inklusi keuangan, meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah, sekaligus memastikan bahwa produk dan layanan keuangan syariah dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Menghadapi 2025, Bank akan terus melanjutkan implementasi 4 (empat) pilar KSI, dengan fokus pada stabilisasi pembiayaan nasabah inklusi sambil mendorong pertumbuhan berkelanjutan, melalui sinergi strategis dan inovasi produk lanjutan.

Pada upaya stabilisasi pembiayaan nasabah inklusi, Bank berkomitmen memastikan capaian 2025 sesuai dengan Rencana Bisnis Bank. Fokus utama adalah memperbaiki kualitas pembiayaan secara konsisten dan memperlambat penurunan pertumbuhan, sehingga keseimbangan antara kualitas dan ekspansi tetap terjaga. Dengan pendekatan ini, Bank dapat memperkuat bisnis di segmen ultra mikro sambil tetap menerapkan prinsip kehati-hatian secara optimal.

Dalam lingkup sinergi strategis, Bank akan memperkuat kolaborasi dengan Entitas Induk, SMBCI, serta perusahaan afiliasi lainnya, guna memanfaatkan keahlian, jaringan luas, dan diversifikasi segmen bisnis. Selain itu, Bank juga terus mengeksplorasi produk lanjutan dan inovasi baru. Kami akan fokus pada inovasi produk untuk memperkenalkan solusi yang lebih maju bagi masyarakat inklusi, menciptakan produk baru yang dapat mengakses segmen pasar lebih tinggi, serta memanfaatkan peluang-peluang baru di segmen syariah guna memperluas jangkauan dan dampak Bank.

Melalui strategi tahun 2025 yang mencerminkan 4 (empat) pilar KSI tersebut, Bank tidak hanya menstabilkan pembiayaan nasabah inklusi, tetapi juga menciptakan pertumbuhan berkelanjutan dengan inovasi dan sinergi yang lebih luas.

halaman ini sengaja dikosongkan

aspek pemasaran

Sebagai bank yang fokus melayani segmen ultra mikro, BTPN Syariah mengembangkan strategi pemasaran sesuai karakteristik dan kebutuhan nasabahnya, baik pada segmen pembiayaan maupun pendanaan. Strategi tersebut mencerminkan pendekatan inklusif yang didukung teknologi untuk meningkatkan jangkauan dan efektivitas pemasaran.





strategi pemasaran

Model bisnis BTPN Syariah ialah menyalurkan dana dari keluarga sejahtera untuk pemberdayaan masyarakat inklusi, terutama perempuan produktif di segmen ultra mikro yang belum tersentuh oleh layanan keuangan formal. Dengan model bisnis ini, pendekatan pemasaran BTPN Syariah tidak hanya berorientasi pada penawaran produk, tetapi juga membangun kepercayaan dan hubungan jangka panjang dengan nasabah.

Dalam menjangkau nasabah pembiayaan, Bank menerapkan pendekatan berbasis komunitas dengan metode jemput bola. Para Community Officer (CO) hadir langsung di tengah calon nasabah, menjalin silaturahmi, dan membangun pemahaman tentang pembiayaan syariah serta manfaatnya. Literasi keuangan menjadi bagian dari proses ini, memastikan bahwa calon nasabah memahami skema pembiayaan, kewajiban pembayaran, serta pentingnya perilaku finansial yang bertanggung jawab sebelum mereka mengakses pembiayaan. Strategi pemasaran ini juga didukung oleh jaringan nasabah yang telah lebih dulu merasakan manfaat produk BTPN Syariah. Mereka turut merekomendasikan calon nasabah baru secara selektif, mengajak hadir dalam Pertemuan Rutin Sentra, sehingga edukasi keuangan dapat berlangsung secara organik dan berkelanjutan. Untuk memperkuat keterlibatan nasabah, Bank memberikan apresiasi berupa program umrah gratis bagi mereka yang menunjukkan kedisiplinan dalam pembayaran dan berperan aktif dalam komunitas. Insentif ini tidak hanya menjadi bentuk penghargaan tetapi juga motivasi bagi calon nasabah lainnya untuk memilih produk pembiayaan BTPN Syariah.

Pada segmen pendanaan, Bank menargetkan individu maupun institusi yang ingin berinvestasi dalam skema keuangan inklusif berbasis syariah. Untuk menjangkau mereka, strategi pemasaran Bank berfokus pada peningkatan kepercayaan nasabah dan inovasi layanan perbankan syariah.

Selain penawaran imbal hasil tepat, pendekatan pemberdayaan perempuan dari keluarga pra-inklusi menjadi daya tarik utama bagi produk pendanaan Bank. Kami juga terus meningkatkan layanan digital untuk kenyamanan nasabah, termasuk fitur pembayaran dan akses informasi yang lebih mudah melalui mobile banking. BTPN Syariah secara aktif mengedukasi calon nasabah mengenai mekanisme bagi hasil, potensi risiko, dan perbedaan mendasar dengan produk perbankan konvensional, baik secara langsung di kantor-kantor cabang, maupun melalui media sosial. Kami juga mengoptimalkan sinergi dengan Entitas Induk SMBCI dan mitra strategis lainnya, sebagai bagian dari strategi perluasan jangkauan pemasaran.

pangsa pasar

Dalam menjalankan model bisnisnya, BTPN Syariah menghadapi kompetisi dengan seluruh perbankan syariah dan perbankan nasional di Indonesia. Persaingan penguasaan pasar tersebut antara lain dapat dilihat berdasarkan aset, pembiayaan, pendanaan/ Dana Pihak Ketiga (DPK).

pangsa pasar BTPN Syariah terhadap perbankan syariah (termasuk UUS) dan terhadap perbankan syariah nasional

Berdasarkan jumlah aset yang dimiliki, penguasaan pangsa pasar BTPN Syariah per November 2024 mencapai 2,39% terhadap perbankan syariah (termasuk UUS).

Di tengah ketatnya persaingan di industri perbankan nasional, BTPN Syariah mampu menghadapi persaingan dengan seluruh perbankan nasional di Indonesia. Berdasarkan jumlah aset, pembiayaan, dan jumlah pendanaan/dana pihak ketiga, pangsa pasar pada November 2024 masing-masing sebesar 0,17%, 0,13%%, dan 0,13%, mencerminkan keberhasilan BTPN Syariah mempertahankan kinerja operasional di tengah tantangan paska Covid di segmen ultra mikro.

halaman ini sengaja dikosongkan

tinjauan
pendukung bisnis

Komitmen BTPN Syariah untuk senantiasa membangun perilaku unggul di setiap lini tercermin dari dedikasi para #bankirpemberdaya mengupayakan operasional yang semakin efisien, inovasi yang membawa dampak nyata, serta manajemen risiko yang terjaga dengan baik.



sumber daya manusia

Menghadapi tantangan kualitas pembiayaan sepanjang 2024, Bank konsisten membangun perilaku unggul nasabah sebagai strategi utama. Strategi ini membutuhkan #bankirpemberdaya yang profesional dan andal melayani nasabah, sekaligus menjadi *role model* dalam berperilaku unggul. Dalam hal ini, Community Officer (CO) sebagai garda terdepan Bank memiliki peran penting. Mereka harus memiliki kapasitas mental dan keterampilan memadai untuk mengerjakan tugas sehari-hari.

Kami memahami besarnya tantangan di lapangan. Sebagian besar CO kami ialah perempuan muda tangguh yang setiap hari turun menjangkau berbagai lokasi sentra, berinteraksi dengan nasabah dari berbagai latar belakang dan karakter. Program perbaikan hasil kolaborasi semua pihak di BTPN Syariah terus dilakukan untuk membantu CO agar bisa menjalankan tugasnya dengan lebih baik dan lancar, diharapkan *engagement* semakin meningkat dan tingkat *turnover* bisa dikelola dengan lebih baik.



kinerja 2024

Sesuai arahan Direksi, Divisi Human Capital (HC) telah menjalankan berbagai inisiatif strategis untuk memastikan kesiapan dan kapasitas #bankirpemberdaya dalam membangun perilaku unggul nasabah. Kami telah mempercepat proses rekrutmen dan memperluas sumber pencarian kandidat CO untuk mengatasi turnover. Kami juga menyelenggarakan program *onboarding* yang lebih sistematis bagi para CO dan karyawan baru lainnya, sehingga mereka mendapatkan pengalaman dan pemahaman dasar yang baik sebagai karyawan baru. Mereka menjalani pelatihan *offline* dan pendampingan intensif dari atasan maupun 'kakak' seniornya selama tiga bulan untuk menyiapkan mental dan keterampilan sebelum terjun ke lapangan. Melalui kegiatan tersebut, mereka mendapatkan pemahaman mengenai misi bank, peran sebagai #bankirpemberdaya, serta proses bisnis yang membangun perilaku unggul BDKS.

Kami juga memperbaiki mekanisme pengelolaan jam kerja dan beban kerja CO guna memastikan keseimbangan antara tuntutan pekerjaan dan kapasitas individu. Selain itu,kami juga melakukan penguatan kepemimpinan di lapangan, agar para atasan dapat membimbing dan mendukung tim mereka lebih efektif. Melalui penguatan ini, para pemimpin CO diharapkan lebih memperhatikan dan mengayomi anggota timnya, serta mampu memberikan panduan dan solusi efektif. Selain itu, setiap karyawan juga diwajibkan menjalani pelatihan tahunan tentang *Sustainability Financing* untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mereka terhadap peran #bankirpemberdaya.

Selama tahun 2024, HC terus mengembangkan berbagai program pelatihan, program kepemimpinan, serta menerapkan jenjang karier yang selaras dengan strategi pengembangan SDM. Berbagai program pengembangan SDM telah berjalan sesuai Rencana Bisnis Bank (RBB) di antaranya ialah:

1. Penyelenggaraan dua *batch* program BM Excellaration *(BMXL)*. Program ini semacam *management trainee* untuk calon Business Manager (BM), dengan merekrut kandidat terbaik dari berbagai kampus di Indonesia, serta dari karyawan internal, khususnya para CO berpotensi. Program ini bertujuan untuk mencetak pemimpin-pemimpin muda yang memiliki pemahaman bisnis yang kuat, mampu mengarahkan tim CO dan membangun *engagement* mereka, serta memiliki *purpose* yang selaras dengan misi BTPN Syariah.
2. Pelaksanaan program penguatan kemampuan kepemimpinan untuk para Distribution Head (DH) sebagai pemimpin utama di lini bisnis pembiayaan.
3. Menyelenggarakan berbagai program pengembangan talenta, termasuk LEAP (Leaders with Purpose), pelatihan kepemimpinan untuk *senior leaders*, Leadership Refreshment Program, First Line Manager Program, serta program pengembangan kepemimpinan khusus/ fungsional di beberapa Direktorat. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan di berbagai tingkatan organisasi.
4. Mengembangkan dan menyempurnakan Jendela HC sebagai portal utama informasi terkait Human Capital di BTPN Syariah. Terbukti, melalui berbagai penyempurnaan dan kampanye komunikasi, penggunaan Jendela HC meningkat secara signifikan. Portal ini kini menjadi sumber utama bagi karyawan untuk mengakses informasi kekaryawanan dengan lebih cepat, mudah, dan terstruktur.

rencana 2025

Pada tahun 2025, HC akan lebih fokus pada penurunan *turnover* CO, terutama mereka dengan masa kerja kurang dari tiga bulan. Untuk mencapai tujuan tersebut, kami akan menjalankan sejumlah langkah strategis

Pertama, kami akan menyempurnakan program *onboarding* berdasarkan tinjauan mendalam atas program ini. Penyempurnaan ini ditujukan untuk memastikan CO memiliki pemahaman yang lebih baik tentang peran mereka sejak awal, sehingga dapat beradaptasi dengan cepat di lapangan.

Kedua, proses seleksi dan program pengembangan talenta pemimpin di Bisnis Pembiayaan dibuat lebih terstruktur dengan kurikulum yang memadai dimulai dari jenjang *first-line manager* (disebut BM/Business Manager), hingga *layer* pemimpin di atasnya (Senior BM dan Business Coach). Sementara peserta didik BMXL terus dipantau *progress* kemampuan teknis dan kepemimpinannya, sehingga hasil pengembangannya sesuai dengan tujuan program.

Program pengembangan talenta dan pemimpin di Kantor Pusat dan Kantor Cabang akan terus dilanjutkan di setiap *layer* organisasi dan area fungsional. Hal ini penting untuk menjaga ketersediaan suksesor sehingga perusahaan menjadi lebih adaptif dan *agile* dalam menghadapi tantangan dan perubahan.

Ketiga, dalam peningkatan *engagement* dan *enablement* karyawan, kami akan menindaklanjuti rencana aksi yang telah disusun dengan spesifik untuk setiap divisi. Memastikan penerapannya berjalan secara konsisten sehingga berdampak nyata dalam meningkatkan motivasi dan retensi karyawan.

Dengan berbagai inisiatif ini, HC BTPN Syariah terus memperkuat perannya dalam mendukung misi Bank menciptakan kesempatan tumbuh dan hidup lebih berarti.



Winda Yustin Meylina
Funding Business Manager Kantor Cabang Surabaya

"Meyakinkan nasabah pendanaan bukan hanya soal produk, tapi tentang bagaimana dana mereka bisa berdampak nyata bagi masyarakat inklusi. Saya selalu merasa bangga saat menjelaskan bahwa setiap rupiah yang mereka tempatkan di BTPN Syariah membantu ibu-ibu tangguh yang Berani berusaha, Disiplin, Kerja keras, dan Saling bantu. Ini bukan sekadar produk simpanan, tapi tentang keterlibatan dalam perubahan sosial. Dan bagi saya pribadi, rasanya lebih berkah ketika bisa mengajak lebih banyak orang terlibat dalam kebaikan.

operasional

BTPN Syariah memprioritaskan efisiensi dan efektivitas operasional dalam mendukung pertumbuhan bisnis dan pelayanan nasabah. Untuk mencapai tujuan ini, Bank mengoptimalkan pemanfaatan teknologi, digitalisasi, serta mekanisme otomasi dalam berbagai aspek operasional. Upaya tersebut sejalan dengan strategi kami untuk bersinergi dengan Entitas Induk, serta inisiatif internal lainnya dalam memanfaatkan sumber daya. Melalui langkah ini, Bank tidak hanya menciptakan efisiensi operasional tetapi juga memastikan bahwa layanan perbankan tetap berkualitas tinggi dan sesuai dengan kebutuhan nasabah.

Mendukung upaya Bank membangun perilaku unggul nasabah, divisi Operasional memperkuat kontrol atas transaksi yang dilakukan oleh CO untuk memastikan disiplin proses di lapangan tetap terjaga. Selain itu, layanan internal terkait penyediaan dan pemeliharaan prasarana kerja terus ditingkatkan agar tim di lapangan dapat memberikan layanan yang optimal bagi nasabah. Divisi Operasional juga aktif dalam program BM Excellaration 2024 dalam penyiapan dan penyampaian materi operasional / sebagai fasilitator *training* bagi calon Business Manager agar mereka memiliki pemahaman mendalam mengenai kontrol dasar yang diperlukan di lapangan.

kinerja 2024

Tahun 2024 masih diwarnai dengan tantangan operasional , terutama untuk menjaga disiplin proses dan kualitas pembiayaan di segmen ultra mikro pasca pandemi. Selain itu, Bank juga harus memastikan bahwa kontrol dan kepatuhan terhadap ketentuan internal dan regulasi yang berlaku dapat berjalan dengan baik.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, Direksi terus melakukan evaluasi dan penyesuaian sistem agar lebih sederhana namun tetap aman. Sosialisasi kepada tim operasional dilakukan untuk memastikan pemahaman dan kepatuhan terhadap prosedur yang telah ditetapkan. Penguatan kontrol dilakukan dengan mengembangkan fitur pengawasan serta pelatihan berkala guna meningkatkan kesadaran dalam pelaksanaan supervisi dan kontrol operasional.

Berbagai inisiatif otomasi operasional yang sudah berjalan baik di tahun 2023 terus dilanjutkan di tahun 2024 sebagai peningkatan performa berkesinambungan. Digitalisasi layanan dan proses operasional yang mengalihkan dokumentasi fisik ke media elektronik terus diperluas. Selain itu, kami juga mempercepat otomasi layanan internal untuk meningkatkan efektivitas unit kerja corporate services selama tahun 2024.

Dalam hal pengelolaan data nasabah, di tahun 2024 Bank telah meningkatkan proses validasi serta kualitas dan kontrol data. Melalui penerapan dan pemanfaatan teknologi seperti integrasi dengan data Dukcapil dan penguatan sistem *Anti Money Laundering* (AML), Bank telah memastikan bahwa seluruh proses operasional berjalan lebih akurat dan aman. Selain itu, Bank terus memperbaiki infrastruktur dan mekanisme operasional guna mengantisipasi kendala sistem yang mungkin terjadi.

Sepanjang tahun 2024, berbagai pengembangan operasional dilakukan sesuai dengan Rencana Bisnis Bank (RBB), termasuk digitalisasi proses dan optimalisasi jaringan kantor. Upaya otomasi dalam berbagai fungsi operasional telah berhasil meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan, terutama bagi segmen ultra mikro. Penerapan *Robotic Process Automation* (RPA) dan digitalisasi transaksi yang dilakukan juga berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan.

Efektivitas operasional juga tercermin dalam peningkatan kapabilitas tim kantor pusat serta perbaikan infrastruktur guna memastikan dukungan operasional tetap optimal meskipun terjadi kendala sistem. Untuk mengoptimalkan efisiensi biaya, pelaksanaan sinergi perbankan dengan Entitas Induk semakin diperkuat dengan pemanfaatan lokasi bersama.

Dengan memperhatikan efektivitas berbagai proses otomasi operasional yang telah dijalankan serta untuk meningkatkan efisiensi, sepanjang tahun 2024 BTPN Syariah telah menutup 11 Kantor Fungsional Operasional dan mengoptimalkan 4 kantor lainnya melalui pemanfaatan lokasi bersama dengan Entitas Induk. Selain itu, sistem aplikasi khusus juga telah dikembangkan untuk memudahkan pemantauan atas layanan infrastruktur baik layanan pemeliharaan rutin/*preventive maintenance* maupun perbaikan infrastuktur, termasuk juga evaluasi atas kualitas layanannya.

rencana 2025

Bank akan fokus pada pencapaian ***operational process excellence***, dengan strategi utama meliputi peningkatan efektivitas dan efisiensi operasional melalui pemanfaatan teknologi dan otomasi; penguatan kontrol di unit kerja operasional guna memastikan standar kepatuhan dan kualitas layanan; standarisasi *staff knowledge* agar layanan operasional tetap konsisten di seluruh unit kerja.

Inisiatif yang akan dijalankan mencakup pengembangan mekanisme robotik dan digitalisasi proses operasional, optimalisasi jaringan kantor, serta mengoptimalkan sinergi dengan Entitas Induk untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kinerja yang maksimal.

Dengan berbagai strategi dan inovasi ini, Direksi akan memastikan BTPN Syariah terus berkomitmen meningkatkan kualitas layanan operasional, memastikan efisiensi biaya, serta memperkuat peran teknologi dalam mendukung pertumbuhan bisnis dan pemberdayaan nasabah di segmen ultra mikro.

teknologi informasi

Pada tahun 2024, Bank terus memperkuat peran teknologi informasi (TI) sebagai salah satu pilar utama dalam mendukung layanan perbankan inklusif. Dengan menghadapi tantangan yang semakin kompleks, strategi TI difokuskan pada tiga aspek utama mencakup ketahanan layanan TI, penguatan keamanan siber, dan optimasi teknologi berbasis *cloud*. Seluruh inisiatif ini selaras dengan upaya Bank untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, serta mendukung perilaku unggul nasabah.

kinerja 2024

Pada aspek ketahanan layanan TI, Bank terus memperkuat kapabilitas *Data Center* dan *Disaster Recovery Center* guna memastikan ketersediaan layanan yang optimal, bahkan dalam kondisi darurat. Langkah ini dikombinasikan dengan peningkatan *cyber security*, mengingat ancaman digital semakin kompleks dan dinamis. Untuk itu, BTPN Syariah menerapkan teknologi proteksi berbasis *Artificial Intelligence* yang mampu mendeteksi ancaman lebih cepat dan akurat. Di sisi lain, peningkatan sistem *backup* dan *restore* juga menjadi bagian dari strategi mitigasi risiko guna menjaga kesinambungan layanan.

Kami juga memberi perhatian khusus pada aspek tata kelola keamanan siber. Bank terus memperbarui *Cyber Security Framework* yang selaras dengan regulasi terkini serta meningkatkan visibilitas terhadap aset digital yang berisiko. Melalui *Threat Intelligence* dan *End-Point Detection & Response*, Bank berupaya menciptakan sistem pertahanan yang lebih responsif terhadap potensi serangan siber. *Program Security Risk Awareness* dan latihan simulasi serangan (*Cyber Security Table Top Exercise*) juga dilakukan guna membangun budaya keamanan di seluruh organisasi.

Selain memastikan keandalan sistem, BTPN Syariah juga mengintegrasikan teknologi untuk mendukung pemberdayaan nasabah. Salah satu inisiatif utama tahun 2024 adalah penerapan *biometric authentication* dalam berbagai layanan perbankan. Teknologi ini tidak hanya meningkatkan keamanan transaksi, tetapi juga mendorong kedisiplinan nasabah melalui sistem absensi berbasis biometrik di sentra layanan. Upaya ini sejalan dengan fokus Bank dalam membangun kembali perilaku unggul nasabah. Inovasi lainnya mencakup digitalisasi layanan keuangan melalui aplikasi *mobile banking* SiTepat, yang dirancang untuk memberikan akses yang lebih luas kepada nasabah dalam mengelola pembiayaan mereka. Bank juga mengembangkan sistem *cloud-based data warehouse* untuk mempercepat pemrosesan informasi, sehingga pengambilan keputusan berbasis data dapat dilakukan lebih efektif.

Dalam aspek tata kelola TI, BTPN Syariah terus menyesuaikan kebijakan dan prosedur tata kelola TI agar selaras dengan regulasi seperti POJK, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, Perlindungan Data Pribadi, serta *Digital Maturity Assessment for Bank*. Salah satu inisiatif yang dijalankan adalah pembentukan *Cloud Center of Excellence* dan *Citizen Development Organization*, yang bertujuan untuk standarisasi pengelolaan dan pengembangan teknologi berbasis *cloud*.

Selain itu, Bank juga memperkuat mekanisme evaluasi risiko kepatuhan, termasuk melalui *Risk-Based Approach* dalam program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. Proses ini memastikan bahwa seluruh implementasi teknologi tetap dalam koridor hukum dan standar keamanan yang berlaku.

Meskipun berbagai langkah strategis telah dirancang, implementasi TI di tahun 2024 tetap menghadapi tantangan, terutama dalam penyelarasan proyek dengan *scope*, anggaran, dan *timeline* yang telah ditetapkan. Kompleksitas pengelolaan keamanan siber dan kesiapan sumber daya manusia dalam mengadaptasi teknologi baru juga menjadi perhatian utama. Untuk mengatasi tantangan ini, Bank menerapkan mekanisme perencanaan proyek yang lebih matang, meningkatkan kolaborasi lintas tim, serta melakukan pelatihan berkelanjutan bagi tim TI guna mempercepat adaptasi terhadap perubahan teknologi.

Menutup tahun 2024, Bank berhasil mencatatkan capaian signifikan pada pengembangan dan optimalisasi sistem TI. Salah satu keberhasilan utama adalah pengembangan sistem *digital front-end* yang semakin meningkatkan kenyamanan dan keamanan nasabah. Penerapan otentikasi biometrik dalam pencairan PRS serta akses layanan *mobile banking* bagi nasabah pembiayaan menjadi langkah signifikan dalam mempermudah transaksi dan memperluas jangkauan layanan. Selain itu, Bank juga berhasil mengintegrasikan setor tunai melalui pihak ketiga, memberikan fleksibilitas lebih bagi nasabah dalam melakukan transaksi perbankan.

Dalam aspek inovasi, BTPN Syariah mengeksplorasi kecerdasan buatan dan *machine learning* untuk meningkatkan validasi kehadiran nasabah. Teknologi ini tidak hanya memperkuat akurasi sistem, tetapi juga meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan data nasabah. Dengan implementasi teknologi canggih ini, Bank terus berupaya membangun ekosistem perbankan digital yang lebih inklusif, aman, dan berorientasi pada kebutuhan nasabah.

rencana 2025

Berdasarkan capaian pada tahun 2024, kami mencatat sejumlah ruang perbaikan yang menjadi fokus pengembangan di masa mendatang, mencakup perlindungan terhadap sistem, data, dan infrastruktur TI. Bank perlu meningkatkan skalabilitas *hybrid cloud* untuk memastikan layanan tetap andal dan tersedia dalam berbagai kondisi. Selain itu, pemanfaatan *Artificial Intelligent* dalam keamanan siber perlu terus ditingkatkan guna memperkuat sistem deteksi dan respons terhadap ancaman digital yang semakin kompleks.

Peningkatan perlindungan data pribadi menjadi prioritas untuk memenuhi standar keamanan yang lebih ketat serta meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap layanan perbankan berbasis digital. Sinergi dengan SMBCI akan terus diperkuat untuk mengeksplorasi teknologi baru yang dapat meningkatkan efisiensi layanan.

Dengan mengoptimalkan infrastruktur dan pemanfaatan teknologi *cloud*, Bank menargetkan efisiensi biaya TI tanpa mengorbankan kualitas layanan. Beberapa inisiatif strategis yang akan dijalankan mencakup reviu menyeluruh terhadap pengeluaran TI, percepatan adopsi teknologi terkini melalui kolaborasi dengan SMBCI, serta implementasi teknologi baru dalam keamanan siber dan perlindungan data.

Selain aspek teknologi, Bank juga menaruh perhatian pada penguatan kapabilitas SDM di bidang TI. Pelatihan berkelanjutan menjadi prioritas agar tim TI dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi terbaru dan menerapkan inovasi secara optimal. Dengan langkah-langkah strategis ini, BTPN Syariah berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan digital yang lebih responsif, aman, dan efisien bagi nasabah serta seluruh pemangku kepentingan.

manajemen risiko

Tahun 2024 masih menghadirkan tantangan bagi sektor jasa keuangan, khususnya bank yang melayani segmen ultra mikro seperti BTPN Syariah. Efek panjang pandemi Covid-19 (*scarring effect*) masih dirasakan nasabah inklusi kami, sehingga upaya pemulihan usaha masih menjadi tantangan bagi mereka. Di sisi lain, BTPN Syariah tetap berkomitmen untuk menyalurkan pembiayaan guna membantu masyarakat inklusi memiliki hidup lebih berarti. Sesuai arahan Direksi, Bank telah meningkatkan *risk awareness* pada seluruh aspek, khususnya dalam penyaluran pembiayaan kepada nasabah. Untuk itu, kami menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menjaga kualitas portofolio kredit, sekaligus mendukung pemulihan ekonomi nasabah. Selain itu, kami berupaya memastikan kecukupan dan ketersediaan Kebijakan dan Prosedur, alat-alat ukur dalam pengelolaan risiko, serta sistem teknologi untuk mendukung pengelolaan risiko guna mendukung upaya Bank membangun perilaku unggul.

fokus pengelolaan risiko

Melanjutkan implementasi Manajemen Risiko tahun sebelumnya, Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) BTPN Syariah berfokus pada pengelolaan Risiko Kredit, Risiko Operasional dan Risiko Likuiditas. Bank menambah fokus penguatan pengelolaan Risiko Pasar di tahun 2024. Selain itu, Bank juga memperkuat pengelolaan keamanan siber seiring dengan digitalisasi proses di BTPN Syariah, pelindungan data pribadi, penyusunan *Recovery Plan* dan *Resolution Plan,* dan persiapan pelaksanaan *Climate Risk Management Scenario Analysis* (CRMS) di tahun 2025 untuk mendukung program OJK untuk pengembangan dan penguatan sektor keuangan.

Pada aspek pengelolaan Risiko Kredit, Bank fokus pada tiga hal utama yaitu akuisisi nasabah, *maintenance* nasabah, dan penagihan (*collection*). Proses akuisisi nasabah dilakukan dengan pendekatan selektif untuk memastikan hanya nasabah dengan profil risiko sesuai yang dapat bergabung. Upaya ini didukung oleh sistem pengumpulan dana dalam amplop (dengan pencatatan di amplop) untuk memperkuat komitmen dan rasa tanggung jawab bersama di antara nasabah. Pendekatan tersebut mendorong sikap hati-hati nasabah dalam merekomendasikan nasabah baru. Sementara



Wulandhari Fitri
Quality Assurance Process Development

"Bekerja di operasional Bank bukan sekadar memastikan proses berjalan lancar, tapi juga tentang bagaimana kami menerapkan nilai-nilai profesional, integritas, saling menghargai, dan kerja sama (PRISMA) sebagai bagian dari perilaku unggul. Setiap data yang kami kelola, setiap transaksi yang kami proses, semua kami lakukan dengan disiplin, tepat, dan efisien. Karena kami tahu, layanan yang cepat, akurat, dan andal bisa membantu nasabah fokus pada usaha mereka. Dari balik layar, kami #bankirpemberdaya yang memastikan operasional berjalan lancar untuk mendukung nasabah mewujudkan niat baik mereka lebih cepat.

upaya *maintenance* nasabah difokuskan pada hubungan yang lebih proaktif untuk menjaga kesehatan portofolio kredit. Dalam hal ini, para Community Officer (CO) yang rutin menemui nasabah menempatkan diri sebagai *role model* bagi nasabah dalam membangun perilaku unggul Berani berusaha, Disiplin, Kerja keras, dan Saling bantu (BDKS). Sedangkan proses *collection* dioptimalkan melalui sistem yang lebih efisien, memastikan kelancaran pembayaran nasabah dan memitigasi risiko kredit bermasalah.

Pada pengelolaan Risiko Operasional, Bank menitikberatkan perhatian pada operasional aktivitas pembiayaan dengan memperkuat infrastruktur pengelolaan risiko baik secara sistem teknologi maupun metodologi. Sementara dalam pengelolaan Risiko Pasar, Bank berfokus pada kesiapan sistem teknologi dan metodologi pengelolaan risiko.

Seluruh prioritas tersebut sesuai dengan kerangka kerja Manajemen Risiko BTPN Syariah dan merupakan strategi untuk memastikan tercapainya *Risk Objective* (Rencana Bisnis Bank) sesuai dengan *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance* yang telah ditetapkan. Dalam menjalankan sistem manajemen risiko, BTPN Syariah memiliki fondasi *Good Corporate Governance* dan *Risk Awareness*, dengan empat pilar terdiri dari:

1. Pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS
   BTPN Syariah telah membangun struktur organisasi yang solid untuk mendukung penerapan manajemen risiko yang efektif. Di tingkat Dewan Komisaris, pengawasan dilakukan melalui Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Nominasi dan Remunerasi, yang rutin memberikan arahan strategis kepada Direksi serta memantau implementasi rekomendasi yang diberikan.

   Pada tingkat Direksi, pelaksanaan manajemen risiko didukung oleh berbagai komite, termasuk Komite Manajemen Aset dan Liabilitas (ALCO), Komite Manajemen Risiko, Komite Pengarah Teknologi dan Informasi, Komite Human Capital, Komite Bisnis, dan Komite Kebijakan Pembiayaan. Direksi juga diperkuat oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan, yang berperan dalam pengawasan dan implementasi kebijakan risiko. Keputusan strategis diambil melalui rapat Direksi dan komite secara berkala, dengan pemantauan ketat terhadap setiap rekomendasi yang diberikan.

   Adapun pengawasan terhadap kepatuhan dan manajemen risiko syariah dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), bekerja sama dengan Satuan Kerja Kepatuhan dan Satuan Kerja Manajemen Risiko untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dan pengelolaan manajemen risiko syariah. DPS mengadakan rapat rutin dan kunjungan lapangan guna memberikan rekomendasi yang kemudian dipantau pelaksanaannya oleh SKK.

2. Kecukupan kebijakan, prosedur Manajemen Risiko, penetapan limit Risiko
   Kebijakan dan prosedur manajemen risiko harus senantiasa selaras dengan strategi bisnis, toleransi risiko, dan batasan risiko. Selain itu, kebijakan dan prosedur ini diperkuat dengan toleransi dan batasan risiko, baik di tingkat portofolio maupun transaksi. Dengan pendekatan ini, Bank memastikan bahwa seluruh aspek manajemen risiko terintegrasi secara efektif, *preemptive* dalam merespon potensi risiko dan adaptif dalam menghadapi dinamika bisnis yang terus berkembang.

3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko
   BTPN Syariah menerapkan proses terstruktur dalam mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan 10 jenis risiko utama, yaitu risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, kepatuhan, hukum, strategis, reputasi, investasi, dan imbal hasil. Pengelolaan risiko dilakukan sesuai dengan *Risk Framework* yang telah ditetapkan untuk memastikan efektivitas mitigasi dan pengawasan.

4. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh sebagai struktur implementasi manajemen risiko dan penerapan *three lines of defense*, seperti digambarkan pada diagram ini.

sistem pengendalian internal

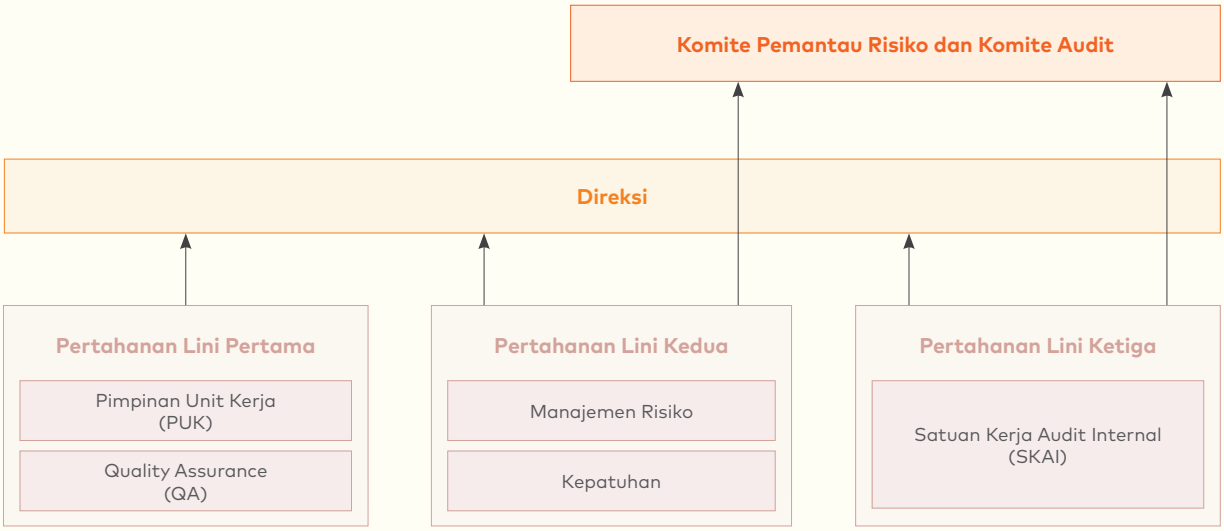

strategi pengelolaan risiko dan tantangannya

Pada tahun 2024, strategi manajemen risiko difokuskan pada penguatan infrastruktur, pengembangan metodologi, dan peningkatan budaya sadar risiko di seluruh organisasi. Inisiatif dan program yang dijalankan tetap melanjutkan langkah-langkah dari tahun 2023, dengan tambahan pengelolaan Risiko Pasar. Penguatan infrastruktur dilakukan dengan memastikan kecukupan kebijakan dan prosedur, penyediaan alat ukur risiko, serta pengembangan sistem teknologi yang mendukung pengelolaan risiko. Beberapa langkah utama dalam penguatan ini mencakup penyelesaian sistem Risiko Operasional (ORBAS) dan *Risk Dashboard* (PRISMA) sebagai alat identifikasi, pengukuran dan pengawasan penerapan manajemen risiko. Dalam hal metodologi, Bank terus melakukan pembaruan dengan mengacu pada *best practices* industri dan menyesuaikan dengan standar penerapan Manajemen Risiko di SMBCI, selaku Entitas Induk.

Selama tahun 2024, implementasi strategi pengelolaan risiko Bank dihadapkan pada sejumlah tantangan, baik yang bersifat sistem maupun non-sistem. Kendala sistem biasanya muncul akibat *bugs* pada fase *piloting* atau *production*, yang kemudian diatasi melalui perbaikan pada kode program. Sementara itu, tantangan non-sistem lebih terkait dengan kapasitas pemangku kepentingan, yang telah dimitigasi melalui pelaksanaan pelatihan dan *transfer knowledge* dari Entitas Induk SMBCI, guna memastikan keselarasan dalam penerapan manajemen risiko.

kinerja 2024

Selama tahun 2024, BTPN Syariah telah menjalankan empat pilar utama *Good Corporate Governance* dan *Risk Awareness* sebagai kerangka kerja Manajemen Risiko sekaligus strategi untuk menjaga profil risiko Bank.

Seluruh fungsi pengawasan Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS dijalankan secara optimal, baik melalui pertemuan tatap muka maupun daring. Tingkat kehadiran dan partisipasi anggota dalam rapat telah memenuhi ketentuan yang berlaku, dengan dokumentasi yang sistematis untuk memastikan tindak lanjut keputusan dapat dijalankan secara efektif. Struktur ini memungkinkan Bank menjaga transparansi, akuntabilitas, serta kualitas manajemen risiko secara berkelanjutan.

Bank juga telah menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang selaras dengan strategi bisnis, toleransi risiko, dan batasan risiko. Keberhasilan implementasi ini tercermin dalam pemahaman yang mendalam terhadap kompleksitas operasional, profil risiko, keterkaitan antar risiko, regulasi, dan praktik perbankan yang sehat.

Di tahun 2024, sesuai dengan SEOJK No. 25/SEOJK.03/2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Bank juga telah menerapkan fungsi manajemen risiko syariah untuk mendukung pengawasan aktif DPS.

Peringkat Individu Tingkat Kesehatan Bank untuk Semester I dan Semester II 2024 adalah 2 (sehat) berdasarkan penilaian individu yang terdiri dari Profil Risiko Komposit pada peringkat 2 (*Low to Moderate*), Rentabilitas pada peringkat 1 (Sangat Memadai), permodalan pada peringkat 1 (Sangat Memadai) dan *Good Corporate Governance* pada peringkat 2 (Baik).

pengelolaan terhadap 10 jenis risiko

Sesuai dengan ketentuan regulasi, Bank menerapkan 10 jenis risiko yang terdiri atas Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Kepatuhan, Risiko Hukum, Risiko Stratejik, Risiko Reputasi, Risiko Investasi dan Risiko Imbal Hasil baik untuk Bank Individu maupun Bank Konsolidasi dengan BTPN Syariah Ventura selaku Perusahaan Anak. Selama tahun 2024, kesepuluh risiko tersebut telah dikelola berdasarkan *Risk Framework* yang telah ditetapkan. Sepanjang tahun 2024, seluruh aspek risiko ini telah dikelola secara terstruktur sesuai dengan *Risk Framework* yang ditetapkan.

Namun, berdasarkan model bisnis BTPN Syariah, fokus utama pengelolaan risiko Bank sepanjang 2024 tertuju pada tiga risiko utama yaitu Risiko Kredit, Risiko Operasional, dan Risiko Likuiditas. Secara keseluruhan, efektivitas sistem manajemen risiko Bank dinilai berada pada level *satisfactory,* dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit menilai bahwa kecukupan sistem manajemen risiko telah memenuhi standar yang ditetapkan.

1. **risiko kredit**
   Dampak panjang pandemi Covid-19 di segmen ultra mikro pada 2024 masih menghadirkan tantangan kualitas portofolio pembiayaan. Dari sisi internal, nasabah yang tidak hadir secara rutin dalam pertemuan kelompok mempengaruhi tingkat pengembalian pembiayaan. Selain itu, tingginya tingkat *turnover* di kalangan Community Officer (CO) kami menyebabkan terbatasnya jumlah role model dalam membangun kembali perilaku unggul BDKS. Kondisi-kondisi tersebut turut meningkatkan risiko kegagalan nasabah memenuhi kewajiban kepada Bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati melalui produk Tepat Pembiayaan Syariah.

Agar pengelolaan dan mitigasi risiko kredit dapat berjalan optimal, Bank telah melakukan peninjauan kembali atas proses penyaluran pembiayaan, memantau indikator-indikator secara ketat, serta menjalankan *action plan* dalam rangka perbaikan kualitas pembiayaan. Sistem pengumpulan dana dalam amplop (dengan pencatatan di amplop) yang dimulai pada tahun 2024 turut menjaga risiko kredit. Pendekatan ini memperkuat komitmen dan rasa tanggung jawab bersama di antara nasabah, sehingga mendorong anggota kelompok lebih hati-hati saat merekomendasikan nasabah baru. Bank juga memperkuat dukungan aplikasi dan platform berbasis digital untuk digunakan CO melayani nasabah inklusi. Selain itu, Bank tetap melakukan pemantauan terhadap usaha nasabah, analisis kapasitas pembayaran, serta membina hubungan baik antara nasabah dengan #bankirpemberdaya di lapangan.

kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit

Bank terus meningkatkan penerapan prinsip kehati-hatian dalam proses pemberian pembiayaan. Upaya ini dilakukan dengan kajian dan penyempurnaan kebijakan pembiayaan secara berkala, menyesuaikan dengan perkembangan kondisi sosial ekonomi terkini serta peraturan regulator, termasuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Penerapan pengelolaan risiko kredit didukung oleh kebijakan, prosedur, dan penetapan limit sebagai pedoman yang lengkap serta terperinci dalam kegiatan usaha pembiayaan dan upaya *preemptive* dalam pengelolaan risiko. Hal ini mencakup seluruh proses, mulai dari pengajuan pembiayaan, analisis, persetujuan, pemantauan, pendokumentasian, pengendalian, hingga proses penyelamatan atau restrukturisasi. Bank juga menetapkan Batas Wewenang Memutus Pembiayaan, memastikan bahwa persetujuan hanya dilakukan oleh pejabat yang memiliki kualifikasi sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, Batas Maksimum Penyaluran Dana telah ditetapkan guna memastikan pembiayaan tidak melampaui aturan yang telah ditetapkan oleh regulator.

kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko

Pengendalian risiko kredit di Bank dilakukan dengan proses yang terpadu, mencakup identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan mitigasi risiko.

Identifikasi risiko dilakukan dengan menetapkan *Risk Acceptance Criteria* (RAC) bagi calon nasabah yang akan dibiayai, serta melakukan analisis atas setiap permohonan pembiayaan. Kajian juga dilakukan terhadap produk, program, *piloting*, maupun inisiatif bisnis lainnya yang dapat berdampak terhadap eksposur risiko kredit.

Pengukuran risiko kredit dilakukan menggunakan metode *transition matrix-based portfolio approach*. Indikator kualitas portofolio yang diukur meliputi *roll rate* untuk masing-masing *bucket* DPD (*Days Past Due*); rasio *special mention* terhadap total portofolio, rasio *Non-Performing Financing* (NPF) terhadap total pembiayaan, dan rasio kecukupan pencadangan terhadap portofolio bermasalah. Atas hasil identifikasi dan pengukuran ini, Bank melakukan pemantauan dan pelaporan kepada Direksi dan Dewan Komisaris secara berkala melalui Komite Manajemen Risiko dan Komite Pemantau Risiko, sesuai dengan sistem informasi

manajemen risiko yang diterapkan Bank.

sistem pengendalian internal

Aktivitas usaha pembiayaan didampingi oleh fungsi Quality Assurance, yang memastikan seluruh proses berjalan sesuai kebijakan dan prosedur yang berlaku. Pemeriksaan dilakukan secara berkala, baik dalam rangka penilaian kinerja maupun tujuan khusus, dengan setiap temuan disampaikan untuk ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait.

definisi tagihan yang mengalami penurunan nilai

Bank menggunakan model *incurred loss* dalam mengakui kerugian penurunan nilai aset keuangan untuk tujuan akuntansi. Kerugian hanya diakui jika terdapat bukti objektif atas peristiwa yang merugikan secara spesifik. Hal ini menjadi pertimbangan utama dalam mengevaluasi penurunan nilai pembiayaan, terutama untuk pembayaran pokok atau margin yang jatuh tempo lebih dari 90 hari, atau jika terjadi pelanggaran terhadap kontrak awal.

Evaluasi dilakukan secara kolektif, dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti kemampuan debitur dalam memulihkan kondisi keuangan, proyeksi penerimaan dan ekspektasi biaya dalam kondisi kepailitan, dukungan keuangan lainnya, termasuk klaim asuransi, serta perkiraan waktu perolehan arus kas. Evaluasi cadangan kerugian dilakukan pada setiap tanggal pelaporan.

Sementara penurunan nilai adalah kondisi di mana terdapat bukti objektif atas akibat dari satu atau lebih peristiwa yang merugikan yang terjadi setelah pengakuan di awal pembiayaan yang diberikan tersebut, di mana peristiwa yang merugikan tersebut yang dapat diestimasi secara akurat akan berdampak pada estimasi arus kas di masa mendatang, aset keuangan atau kelompok aset keuangan.

pendekatan pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai

Bank menghitung cadangan kerugian penurunan nilai dengan metode **kolektif**, sesuai dengan PSAK 55 tentang *Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran*. Kerugian yang diakui dalam laporan keuangan hanya mencakup kerugian yang telah terjadi pada tanggal laporan berdasarkan bukti objektif.

pengungkapan risiko kredit dengan pendekatan standar

Bank menghitung Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Risiko Kredit berdasarkan SEOJK No. 34/SEOJK.03/2015 tentang perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit menggunakan Pendekatan Standar bagi Bank Umum Syariah, serta aturan perubahannya.

1.1 pengungkapan tagihan bersih berdasarkan wilayah - bank secara individu

no	kategori portofolio	posisi tanggal laporan 31 desember 2024		
		tagihan bersih berdasarkan wilayah		
		Jawa	Bali dan Nusa Tenggara	Sumatera
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tagihan kepada Pemerintah	9.553.395	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	819.227	-	-
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	-	-	-
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	-	-	-
7	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan	-	-	-
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	5.169.083	410.477	2.655.194
9	Tagihan kepada Korporasi	851.847	-	-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	3.105	33	145
11	Aset Lainnya	638.236	38.806	230.500
	Total	**17.034.893**	**449.316**	**2.885.839**

1.2 pengungkapan tagihan bersih berdasarkan wilayah - bank secara konsolidasi dengan entitas anak

no	kategori portofolio	posisi tanggal laporan 31 desember 2024		
		tagihan bersih berdasarkan wilayah		
		Jawa	Bali dan Nusa Tenggara	Sumatera
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tagihan kepada Pemerintah	9.553.395	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-
3	"Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	1.068.989	-	-
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	-	-	-
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	-	-	-
7	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan	-	-	-
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	5.169.083	410.477	2.655.194
9	Tagihan kepada Korporasi	904.610	-	-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	3.105	33	145
11	Aset Lainnya	638.257	38.806	230.500
	Total	**17.337.439**	**449.316**	**2.885.839**

(dalam jutaan rupiah)

posisi tanggal laporan 31 desember 2023						
tagihan bersih berdasarkan wilayah						
Kalimantan, Sulawesi, Maluku & Papua	total	Jawa	Bali dan Nusa Tenggara	Sumatera	Kalimantan, Sulawesi, Maluku & Papua	total
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
-	9.553.395	8.295.962	-	-	-	8.295.962
-	-	456.003	-	-	-	456.003
-	-	-	-	-	-	-
-	819.227	582.884	-	-	-	582.884
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
555.154	8.789.908	6.396.691	453.901	2.828.793	587.406	10.266.791
-	851.847	39.281	-	-	-	39.281
23	3.306	27.214	787	3.572	1.191	32.764
80.147	987.689	655.399	33.081	203.644	64.735	956.859
635.324	**21.005.372**	**16.453.434**	**487.769**	**3.036.009**	**653.332**	**20.630.544**

(dalam jutaan rupiah)

posisi tanggal laporan 31 desember 2023						
tagihan bersih berdasarkan wilayah						
Kalimantan, Sulawesi, Maluku & Papua	total	Jawa	Bali dan Nusa Tenggara	Sumatera	Kalimantan, Sulawesi, Maluku & Papua	total
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
-	9.553.395	8.295.962	-	-	-	8.295.962
-	-	456.003	-	-	-	456.003
-	-	-	-	-	-	-
-	1.068.989	823.288	-	-	-	823.288
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
555.154	8.789.908	6.396.691	453.901	2.828.793	587.406	10.266.791
-	904.610	119.345	-	-	-	119.345
23	3.306	27.214	787	3.572	1.191	32.764
80.147	987.710	655.417	33.081	203.644	64.735	956.877
635.324	**21.307.918**	**16.773.920**	**487.769**	**3.036.009**	**653.332**	**20.951.030**

2.1 pengungkapan tagihan bersih berdasarkan sisa jangka waktu kontrak - bank secara individu

no	kategori portofolio	posisi tanggal laporan 31 desember 2024		
		tagihan bersih berdasarkan sisa jangka waktu kontrak		
		< 1 tahun	> 1 thn s.d. 3 thn	> 3 thn s.d. 5 thn/
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tagihan kepada Pemerintah	5.826.435	1.745.393	1.312.238
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	675.000	142.032	-
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	-	-	-
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	-	-	-
7	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan	-	-	-
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	6.891.687	1.898.209	12
9	Tagihan kepada Korporasi	851.847	-	-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	2.882	424	-
11	Aset Lainnya	-	-	-
	Total	**14.247.851**	**3.786.058**	**1.312.250**

2.2 pengungkapan tagihan bersih berdasarkan sisa jangka waktu kontrak - bank secara konsolidasi dengan entitas anak

no	kategori portofolio	posisi tanggal laporan 31 desember 2024		
		tagihan bersih berdasarkan sisa jangka waktu kontrak		
		< 1 tahun	> 1 thn s.d. 3 thn	> 3 thn s.d. 5 thn/
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tagihan kepada Pemerintah	5.826.435	1.745.393	1.312.238
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	922.000	142.032	-
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	-	-	-
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	-	-	-
7	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan	-	-	-
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	6.891.687	1.898.209	12
9	Tagihan kepada Korporasi	904.610	-	-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	2.882	424	-
11	Aset Lainnya	-	-	-
	Total	**14.547.614**	**3.786.058**	**1.312.250**

(dalam jutaan rupiah)

posisi tanggal laporan 31 desember 2023						
tagihan bersih berdasarkan sisa jangka waktu kontrak						
non kontraktual	total	< 1 tahun	> 1 thn s.d. 3 thn	> 3 thn s.d. 5 thn	non kontraktua	total
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
669.329	9.553.395	4.845.315	1.887.934	899.270	663.443	8.295.962
-	-	305.183	100.730	50.090	-	456.003
-	-	-	-	-	-	-
2.195	819.227	568.169	10.000	-	4.715	582.884
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	8.789.908	7.665.125	2.598.542	3.124	-	10.266.791
-	851.847	34.825	4.456	-	-	39.281
-	3.306	30.952	1.779	33	-	32.764
987.689	987.689	-	-	-	956.859	956.859
1.659.213	**21.005.372**	**13.449.569**	**4.603.441**	**952.517**	**1.625.017**	**20.630.544**

(dalam jutaan rupiah)

posisi tanggal laporan 31 desember 2023						
tagihan bersih berdasarkan sisa jangka waktu kontrak						
non kontraktual	total	< 1 tahun	> 1 thn s.d. 3 thn	> 3 thn s.d. 5 thn	non kontraktua	total
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
669.329	9.553.395	4.845.315	1.887.934	899.270	663.443	8.295.962
-	-	305.183	100.730	50.090	-	456.003
-	-	-	-	-	-	-
4.957	1.068.989	806.169	10.000	-	7.119	823.288
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	8.789.908	7.665.125	2.598.542	3.124	-	10.266.791
-	904.610	34.825	4.456	-	80.064	119.345
-	3.306	30.952	1.779	33	-	32.764
987.710	987.710	-	-	-	956.877	956.877
1.661.996	**21.307.918**	**13.687.569**	**4.603.441**	**952.517**	**1.707.503**	**20.951.030**

3.1 pengungkapan tagihan bersih berdasarkan sektor ekonomi - bank secara individu

no	kategori portofolio	tagihan kepada pemerintah	tagihan kepada entitas sektor publik	tagihan kepada bank pembangunan multilateral dan lembaga internasional	tagihan kepada bank
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2024				
1	Pertanian, Perburuan dan Kehutanan	-	-	-	-
2	Perikanan	-	-	-	-
3	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-
4	Industri Pengolahan	-	-	-	-
5	Listrik, Gas dan Air	-	-	-	-
6	Konstruksi	-	-	-	-
7	Perdagangan Besar dan Eceran	-	-	-	-
8	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	-	-	-	-
9	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	-	-	-	-
10	Perantara Keuangan	-	-	-	-
11	Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	-	-	-	-
12	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-	-
13	Jasa Pendidikan	-	-	-	-
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-	-	-	-
15	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya	-	-	-	-
16	Jasa Perorangan Yang Melayani Rumah Tangga	-	-	-	-
17	Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-
18	Kegiatan Yang Belum Jelas Batasannya	-	-	-	-
19	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	-	-	-	-
20	Lainnya	9.553.395	-	-	819.227
	Total	**9.553.395**	**-**	**-**	**819.227**
	Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2023				
1	Pertanian, Perburuan dan Kehutanan	-	-	-	-
2	Perikanan	-	-	-	-
3	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-
4	Industri Pengolahan	-	-	-	-
5	Listrik, Gas Dan Air	-	-	-	-
6	Konstruksi	-	-	-	-
7	Perdagangan Besar dan Eceran	-	-	-	-
8	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	-	-	-	-
9	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	-	-	-	-
10	Perantara Keuangan	-	-	-	-
11	Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	-	-	-	-

pembiayaan beragun rumah tinggal	pembiayaan beragun properti komersial	pembiayaan pegawai/ pensiunan	tagihan kepada usaha mikro, usaha kecil dan portofolio ritel	tagihan kepada korporasi	tagihan yang telah jatuh tempo	aset lainnya
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
-	-	-	1.852.597	11.030	397	-
-	-	-	109.698	-	21	-
-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	897.240	-	341	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	5.448.359	14.872	2.409	-
-	-	-	23	-	1	-
-	-	-	4	-	-	-
-	-	-	1	530.515	5	-
-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	6	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	481.922	-	132	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	56	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	295.430	-	987.689
-	**-**	**-**	**8.789.908**	**851.847**	**3.306**	**987.689**
-	-	-	1.877.761	-	3.607	-
-	-	-	120.912	-	255	-
-	-	-	5	-	-	-
-	-	-	877.663	-	2.637	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	6.842.206	19.809	24.567	-
-	-	-	545	-	13	-
-	-	-	48	-	2	-
-	-	-	62	19.472	127	-
-	-	-	12	-	-	-

3.1 pengungkapan tagihan bersih berdasarkan sektor ekonomi - bank secara individu

no	kategori portofolio	tagihan kepada pemerintah	tagihan kepada entitas sektor publik	tagihan kepada bank pembangunan multilateral dan lembaga internasional	tagihan kepada bank
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-	-
13	Jasa Pendidikan/Education Services	-	-	-	-
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-	-	-	-
15	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya	-	-	-	-
16	Jasa Perorangan Yang Melayani Rumah Tangga	-	-	-	-
17	Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-
18	Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya	-	-	-	-
19	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	-	-	-	-
20	Lainnya	8.295.962	456.003	-	582.884
	Total	**8.295.962**	**456.003**	**-**	**582.884**

3.2 pengungkapan tagihan bersih berdasarkan sektor ekonomi - bank secara konsolidasi dengan entitas anak

no	kategori portofolio	tagihan kepada pemerintah	tagihan kepada entitas sektor publik	tagihan kepada bank pembangunan multilateral dan lembaga internasional	tagihan kepada bank
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2024				
1	Pertanian, Perburuan dan Kehutanan	-	-	-	-
2	Perikanan	-	-	-	-
3	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-
4	Industri Pengolahan	-	-	-	-
5	Listrik, Gas dan Air	-	-	-	-
6	Konstruksi	-	-	-	-
7	Perdagangan Besar dan Eceran	-	-	-	-
8	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	-	-	-	-
9	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	-	-	-	-
10	Perantara Keuangan	-	-	-	-
11	Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	-	-	-	-
12	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-	-
13	Jasa Pendidikan	-	-	-	-
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-	-	-	-
15	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya	-	-	-	-

pembiayaan beragun rumah tinggal	pembiayaan beragun properti komersial	pembiayaan pegawai/ pensiunan	tagihan kepada usaha mikro, usaha kecil dan portofolio ritel	tagihan kepada korporasi	tagihan yang telah jatuh tempo	aset lainnya
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	15	-	-	-
-	-	-	169	-	3	-
-	-	-	547.160	-	1.552	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	164	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	69	-	1	956.859
-	**-**	**-**	**10.266.791**	**39.281**	**32.764**	**956.859**

pembiayaan beragun rumah tinggal	pembiayaan beragun properti komersial	pembiayaan pegawai/ pensiunan	tagihan kepada usaha mikro, usaha kecil dan portofolio ritel	tagihan kepada korporasi	tagihan yang telah jatuh tempo	aset lainnya
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
-	-	-	1.852.597	11.030	397	-
-	-	-	109.698	-	21	-
-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	897.240	-	341	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	5.448.359	363.065	2.409	-
-	-	-	23	-	1	-
-	-	-	4	-	-	-
-	-	-	1	530.515	5	-
-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	6	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

3.2 pengungkapan tagihan bersih berdasarkan sektor ekonomi - bank secara konsolidasi dengan entitas anak

no	kategori portofolio	tagihan kepada pemerintah	tagihan kepada entitas sektor publik	tagihan kepada bank pembangunan multilateral dan lembaga internasional	tagihan kepada bank
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	-	-	-	-
17	Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-
18	Kegiatan Yang Belum Jelas Batasannya	-	-	-	-
19	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	-	-	-	-
20	Lainnya	9.553.395	-	-	1.068.989
	Total	**9.553.395**	**-**	**-**	**1.068.989**
	Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2023				
1	Pertanian, Perburuan dan Kehutanan	-	-	-	-
2	Perikana	-	-	-	-
3	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-
4	Industri Pengolahan	-	-	-	-
5	Listrik, Gas dan Air	-	-	-	-
6	Konstruksi	-	-	-	-
7	Perdagangan Besar dan Eceran	-	-	-	-
8	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	-	-	-	-
9	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi/Transportaion,Warehousing and Communication	-	-	-	-
10	Perantara Keuangan/Financial Intermediary	-	-	-	-
11	Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	-	-	-	-
12	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-	-
13	Jasa Pendidikan/Education Services	-	-	-	-
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-	-	-	-
15	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya	-	-	-	-
16	Jasa Perorangan Yang Melayani Rumah Tangga	-	-	-	-
17	Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-
18	Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya	-	-	-	-
19	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	-	-	-	-
20	Lainnya	8.295.962	456.003	-	823.288
	Total	**8.295.962**	**456.003**	**-**	**823.288**

pembiayaan beragun rumah tinggal	pembiayaan beragun properti komersial	pembiayaan pegawai/ pensiunan	tagihan kepada usaha mikro, usaha kecil dan portofolio ritel	tagihan kepada korporasi	tagihan yang telah jatuh tempo	aset lainnya
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
-	-	-	481.922	-	132	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	56	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	987.710
-	**-**	**-**	**8.789.908**	**904.610**	**3.306**	**987.710**
-	-	-	1.877.761	-	3.607	-
-	-	-	120.912	-	255	-
-	-	-	5	-	-	-
-	-	-	877.663	-	2.637	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	6.842.206	19.809	24.567	-
-	-	-	545	-	13	-
-	-	-	48	-	2	-
-	-	-	62	19.472	127	-
-	-	-	12	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	15	-	-	-
-	-	-	169	-	3	-
-	-	-	547.160	-	1.552	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	164	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	69	80.064	1	956.877
-	**-**	**-**	**10.266.791**	**119.345**	**32.764**	**956.877**

4.1 pengungkapan tagihan dan pencadangan berdasarkan wilayah - bank secara individu

no	kategori portofolio	posisi tanggal laporan 31 desember 2024		
		wilayah		
		Jawa	Bali dan Nusa Tenggara	Sumatera
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tagihan/ *Gross claims*	17.381.773	472.427	3.026.834
2	Tagihan yang mengalami penurunan nilai (*Impaired*)			
	a. Belum Jatuh Tempo	-	-	-
	b. Telah Jatuh Tempo	289.916	13.954	60.296
3	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Individual	52	-	-
4	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Kolektif	636.744	37.065	201.290
5	Tagihan yang dihapus buku/*Amounts written-off*	4.645.188	207.971	705.333

4.2 pengungkapan tagihan dan pencadangan berdasarkan wilayah - bank secara konsolidasi dengan entitas anak

no	kategori portofolio	posisi tanggal laporan 31 desember 2024		
		wilayah		
		Jawa	Bali dan Nusa Tenggara	Sumatera
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tagihan/ *Gross claims*	17.684.319	472.427	3.026.834
2	Tagihan yang mengalami penurunan nilai (*Impaired*)			
	a. Belum Jatuh Tempo	-	-	-
	b. Telah Jatuh Tempo	289.916	13.954	60.296
3	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Individual	52	-	-
4	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Kolektif	636.744	37.065	201.290
5	Tagihan yang dihapus buku/*Amounts written-off*	4.645.188	207.971	705.333

(dalam jutaan rupiah)

posisi tanggal laporan 31 desember 2023						
wilayah						
Kalimantan, Sulawesi, Maluku & Papua	Total	Jawa	Bali dan Nusa Tenggara	Sumatera	Kalimantan, Sulawesi, Maluku & Papua	Total
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
667.175	21.548.209	17.203.144	505.504	3.117.438	683.858	21.509.944
-	-	-	-	-	-	-
17.271	381.437	280.712	8.120	33.396	12.288	334.516
-	52	-	-	-	-	-
49.123	924.222	1.030.421	25.856	114.825	42.814	1.213.916
278.991	5.837.483	3.291.607	171.581	523.109	218.208	4.204.505

(dalam jutaan rupiah)

posisi tanggal laporan 31 desember 2023						
wilayah						
Kalimantan, Sulawesi, Maluku & Papua	Total	Jawa	Bali dan Nusa Tenggara	Sumatera	Kalimantan, Sulawesi, Maluku & Papua	Total
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
667.175	21.850.755	17.523.630	505.504	3.117.438	683.858	21.830.430
-	-	-	-	-	-	-
17.271	381.437	280.712	8.120	33.396	12.288	334.516
-	52	-	-	-	-	-
49.123	924.222	1.030.421	25.856	114.825	42.814	1.213.916
278.991	5.837.483	3.291.607	171.581	523.109	218.208	4.204.505

5.1 pengungkapan tagihan dan pencadangan berdasarkan sektor ekonomi - bank secara individu

no	kategori portofolio
(1)	(2)
	Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2024
1	Pertanian, Perburuan dan Kehutanan
2	Perikanan/Fisheries
3	Pertambangan dan Penggalian/Mining and Excavation
4	Industri Pengolahan/Manufacturing
5	Listrik, Gas dan Air/Electricity, Gas, and Water
6	Konstruksi/Construction
7	Perdagangan Besar dan Eceran/Wholesale and Retail Trading
8	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum/Accomodation and Food & Beverages Services
9	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi/Transportation, Warehousing and Communication
10	Perantara Keuangan/Financial Intermediaries
11	Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaa
12	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
13	Jasa Pendidikan/ Education Services
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Health Services and Social Services
15	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya
16	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga/Personal Household Services
17	Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya
18	Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya/Undefined Services
19	Bukan Lapangan Usaha Lainnya/Non-Productive Sector
20	Lainnya
	Total
	Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2023
1	Pertanian, Perburuan dan Kehutanan
2	Perikanan
3	Pertambangan dan Penggalian
4	Industri Pengolahan
5	Listrik, Gas dan Air
6	Konstruksi
7	Perdagangan Besar dan Eceran
8	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum
9	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi
10	Perantara Keuangan
11	Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan
12	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
13	Jasa Pendidikan
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
15	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya
16	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga
17	Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya
18	Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya
19	Bukan Lapangan Usaha Lainnya
20	Lainnya
	Total

(dalam jutaan rupiah)

tagihan	tagihan yang mengalami penurunan nilai		cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - individual	cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - kolektif	tagihan yang dihapus buku
	belum jatuh tempo	telah jatuh tempo			
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.966.745	-	53.247	-	155.968	350.406
116.519	-	4.816	-	11.616	24.625
2	-	1	-	2	366
952.099	-	36.258	-	90.776	272.745
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
5.815.311	-	269.272	-	618.943	4.799.337
37	-	36	-	49	63.993
6	-	-	-	2	5.204
530.568	-	7	52	2	526
1	-	-	-	-	1.228
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	4	753
-	-	-	-	-	9.502
511.114	-	17.799	-	46.859	306.617
-	-	-	-	-	-
56	-	-	-	-	617
-	-	-	-	-	-
11.655.741	-	1	-	1	1.564
21.548.209	**-**	**381.437**	**52**	**924.222**	**5.837.483**
1.950.967	-	34.536	-	104.135	174.174
125.842	-	2.507	-	7.182	11.153
43	-	-	-	38	336
928.138	-	26.052	-	73.890	156.578
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
7.597.939	-	255.340	-	966.697	3.552.526
3.194	-	156	-	2.792	61.468
413	-	31	-	394	4.808
19.733	-	302	-	374	245
165	-	6	-	159	11.363
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
53	-	2	-	40	731
1.371	-	88	-	1.287	1.637
590.081	-	15.490	-	56.859	227.938
-	-	-	-	-	-
164	-	-	-	-	54
-	-	-	-	-	-
10.291.841	-	6	-	69	1.494
21.509.944	**-**	**334.516**	**-**	**1.213.916**	**4.204.505**

5.2 pengungkapan tagihan dan pencadangan berdasarkan sektor ekonomi - bank secara konsolidasi dengan entitas anak

no	kategori portofolio
(1)	(2)
	Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2024
1	Pertanian, Perburuan Dan Kehutanan
2	Perikanan
3	Pertambangan Dan Penggalian
4	Industri Pengolahan
5	Listrik, Gas Dan Air
6	Konstruksi
7	Perdagangan Besar Dan Eceran
8	Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum
9	Transportasi, Pergudangan Dan Komunikasi
10	Perantara Keuangan
11	Real Estate, Usaha Persewaan, Dan Jasa Perusahaan
12	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib
13	Jasa Pendidikan
14	Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial
15	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan Dan Perorangan Lainnya
16	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga
17	Badan Internasional Dan Badan Ekstra Internasional Lainnya
18	Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya
19	Bukan Lapangan Usaha Lainnya
20	Lainnya
	Total
	Posisi Tanggal Laporan 31 Desember 2023
1	Pertanian, Perburuan Dan Kehutanan
2	Perikanan
3	Pertambangan Dan Penggalian
4	Industri Pengolahan
5	Listrik, Gas Dan Air
6	Konstruksi
7	Perdagangan Besar Dan Eceran
8	Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum
9	Transportasi, Pergudangan Dan Komunikasi
10	Perantara Keuangan
11	Real Estate, Usaha Persewaan, Dan Jasa Perusahaan
12	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib
13	Jasa Pendidikan
14	Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Sosial
15	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan Dan Perorangan Lainnya
16	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga
17	Badan Internasional Dan Badan Ekstra Internasional Lainnya
18	Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya
19	Bukan Lapangan Usaha Lainnya
20	Lainnya
	Total

(dalam jutaan rupiah)

tagihan	tagihan yang mengalami penurunan nilai		cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - individual	cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - kolektif	tagihan yang dihapus buku
	belum jatuh tempo	telah jatuh tempo			
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.966.745	-	53.247	-	155.968	350.406
116.519	-	4.816	-	11.616	24.625
2	-	1	-	2	366
952.099	-	36.258	-	90.776	272.745
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
6.163.504	-	269.272	-	618.943	4.799.337
37	-	36	-	49	63.993
6	-	-	-	2	5.204
530.568	-	7	52	2	526
1	-	-	-	-	1.228
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	4	753
-	-	-	-	-	9.502
511.114	-	17.799	-	46.859	306.617
-	-	-	-	-	-
56	-	-	-	-	617
-	-	-	-	-	-
11.610.094	-	1	-	1	1.564
21.850.755	**-**	**381.437**	**52**	**924.222**	**5.837.483**
1.950.967	-	34.536	-	104.135	174.174
125.842	-	2.507	-	7.182	11.153
43	-	-	-	38	336
928.138	-	26.052	-	73.890	156.578
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
7.597.939	-	255.340	-	966.697	3.552.526
3.194	-	156	-	2.792	61.468
413	-	31	-	394	4.808
19.733	-	302	-	374	245
165	-	6	-	159	11.363
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
53	-	2	-	40	731
1.371	-	88	-	1.287	1.637
590.081	-	15.490	-	56.859	227.938
-	-	-	-	-	-
164	-	-	-	-	54
-	-	-	-	-	-
10.612.327	-	6	-	69	1.494
21.830.430	**-**	**334.516**	**-**	**1.213.916**	**4.204.505**

6.1 pengungkapan rincian mutasi cadangan kerugian penurunan nilai - bank secara individu

no	kategori portofolio
(1)	(2)
1	Saldo awal CKPN
2	Pembentukan (pemulihan) CKPN pada Periode Berjalan (Net)
	2.a Pembentukan CKPN pada Periode Berjalan
	2.b Pemulihan CKPN pada Periode Berjalan
3	CKPN yang Digunakan untuk Melakukan Hapus Buku atas Tagihan pada Periode Berjalan
4	Pembentukan (pemulihan) CKPN pada Periode Berjalan
Saldo Akhir CKPN	

6.2 pengungkapan rincian mutasi cadangan kerugian penurunan nilai - bank secara konsolidasi dengan entitas anak

no	kategori portofolio
(1)	(2)
1	Saldo awal CKPN/
2	Pembentukan (pemulihan) CKPN pada Periode Berjalan (Net)
	2.a Pembentukan CKPN pada Periode Berjalan
	2.b Pemulihan CKPN pada Periode Berjalan
3	CKPN yang Digunakan untuk Melakukan Hapus Buku atas Tagihan pada Periode Berjalan
4	Pembentukan (pemulihan) CKPN pada Periode Berjalan
Saldo Akhir CKPN	

pengungkapan risiko kredit dengan pendekatan standar

Bank menghitung aset tertimbang menurut risiko (ATMR) Risiko Kredit dengan mengacu pada SEOJK No. 34/SEOJK.03/2015 mengenai Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar Bagi Bank Umum Syariah, beserta aturan perubahannya.

ATMR Risiko Kredit dihitung dengan formula:

TAGIHAN BERSIH X ROBOT RISIKO

Di mana Tagihan Bersih adalah:

(Nilai Tercatat Aset + Tagihan Margin yang belum Diterima (jika ada)) - Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

(dalam jutaan rupiah)

posisi tanggal laporan 31 desember 2024		posisi tanggal laporan 31 desember 2023	
CKPN individual	CKPN kolektif	CKPN individual	CKPN kolektif
(3)	(4)	(5)	(6)
-	1.213.916	-	768.925
52	1.359.714	-	1.898.117
52	1.359.714	-	1.898.117
-	-	-	-
-	(1.674.387)	-	(1.501.410)
-	24.979	-	48.284
52	**924.222**	**-**	**1.213.916**

(dalam jutaan rupiah)

posisi tanggal laporan 31 desember 2024		posisi tanggal laporan 31 desember 2023	
CKPN individual	CKPN kolektif	CKPN individual	CKPN kolektif
(3)	(4)	(5)	(6)
-	1.213.916	-	768.925
52	1.359.714	-	1.898.117
52	1.359.714	-	1.898.117
-	-	-	-
-	(1.674.387)	-	(1.501.410)
-	24.979	-	48.284
52	**924.222**	**-**	**1.213.916**

7.1 pengungkapan tagihan bersih berdasarkan kategori portofolio dan skala peringkat - bank secara individu

posisi tanggal laporan 31 desember 2024						
		laporan tagihan bersih				
no	kategori portofolio	lembaga pemeringkat	portofolio peringkat jangka panjang			
		Standard and Poor's	AAA	AA+s.dAA-	A+s.dA-	BBB+ s.d BBB
		Fitch Rating	AAA	AA+s.dAA-	A+s.dA-	BBB+ s.d BBB-
		Moody's	Aaa	Aa1 s.d Aa3	A1 s.d A3	Baa1 s.d Baa3
		PT. Fitch Ratings Indonesia	AAA (idn)	AA+(idn) s.d AA-(idn)	A+(idn) s.d A-(idn)	BBB+(idn) s.d BBB-(idn)
		PT. Pemeringkat Efek Indonesia	idAAA	idAA+ s.d idAA-	idA+ s.d idA-	idBBB+ s.d idBBB-
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tagihan Kepada Pemerintah		-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik		-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional		-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank		249.045	-	-	-
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal					
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial/ Pensiunan					
7	Pembiayaan Pegawai/ Pensiunan					
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel					
9	Tagihan Kepada Korporasi		-	-	530.515	-
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo					
11	Aset Lainnya					
	Total		**249.045**	**-**	**530.515**	**-**

(dalam jutaan rupiah)

	BB+ s.d BB-	BB+ s.d B-	kurang dari B-	A-1	A-2	A-3	kurang dari A-3	tanpa peringkat	total
	BB+ s.d BB-	BB+ s.d B-	kurang dari B-	F1+ s.d F1	F2	F3	kurang dari F3		
	Ba1 s.d Ba3	Ba1 s.d Ba3	kurang dari B3	P-1	P-2	P-3	kurang dari P-3		
	BB+(idn) s.d BB-(idn)	B+(idn) s.d B-(idn)	kurang dari B-(idn)	F1+(idn) s.d F1(idn)	F2(idn)	F3(idn)	kurang dari F3(idn)		
	idBB+ s.d idBB-	idB+ s.d idB-	kurang dari idB-	idA1	idA2	idA4	kurang dari idA4		
	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	-	-	-	-	-	-	-	9.553.395	9.553.395
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	10.182	-	-	-	560.000	819.227
								-	-
								-	-
								-	-
								8.789.908	8.789.908
	-	-	-	-	-	-	-	321.332	851.847
								3.306	3.306
								987.689	987.689
	-	**-**	**-**	**10.182**	**-**	**-**	**-**	**20.215.630**	**21.005.372**

posisi tanggal laporan 31 desember 2023						
		laporan tagihan bersih				
no	kategori portofolio	lembaga pemeringkat	portofolio peringkat jangka panjang			
		Standard and Poor's	AAA	AA+s.dAA-	A+s.dA-	BBB+ s.d BBB
		Fitch Rating	AAA	AA+s.dAA-	A+s.dA-	BBB+ s.d BBB-
		Moody's	Aaa	Aa1 s.d Aa3	A1 s.d A3	Baa1 s.d Baa3
		PT. Fitch Ratings Indonesia	AAA (idn)	AA+(idn) s.d AA-(idn)	A+(idn) s.d A-(idn)	BBB+(idn) s.d BBB-(idn)
		PT. Pemeringkat Efek Indonesia	idAAA	idAA+ s.d idAA-	idA+ s.d idA-	idBBB+ s.d idBBB-
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tagihan Kepada Pemerintah		-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik		-	-	456.003	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional		-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank		32.879	-	-	-
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal					
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial/ Pensiunan					
7	Pembiayaan Pegawai/ Pensiunan					
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel					
9	Tagihan Kepada Korporasi		-	-	19.472	-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo					
11	Aset Lainnya					
	Total		**32.879**	**-**	**475.475**	**-**

(dalam jutaan rupiah)

	BB+ s.d BB-	BB+ s.d B-	kurang dari B-	A-1	A-2	A-3	kurang dari A-3	tanpa peringkat	total
	BB+ s.d BB-	BB+ s.d B-	kurang dari B-	F1+ s.d F1	F2	F3	kurang dari F3		
	Ba1 s.d Ba3	Ba1 s.d Ba3	kurang dari B3	P-1	P-2	P-3	kurang dari P-3		
	BB+(idn) s.d BB-(idn)	B+(idn) s.d B-(idn)	kurang dari B-(idn)	F1+(idn) s.d F1(idn)	F2(idn)	F3(idn)	kurang dari F3(idn		
	idBB+ s.d idBB-	idB+ s.d idB-	kurang dari idB-	idA1	idA2	idA4	kurang dari idA4		
	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	-	-	-	-	-	-	-	8.295.962	8.295.962
	-	-	-	-	-	-	-	-	456.003
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	5	-	-	-	550.000	582.884
								-	-
								-	-
								-	-
								10.266.791	10.266.791
	-	-	-	-	-	-	-	19.809	39.281
								32.764	32.764
								956.859	956.859
	-	**-**	**-**	**5**	**-**	**-**	**-**	**20.122.185**	**20.630.544**

7.2 pengungkapan tagihan bersih berdasarkan kategori portofolio dan skala peringkat - konsolidasi dengan entitas anak

posisi tanggal laporan 31 desember 2024						
		laporan tagihan bersih				
no	kategori portofolio	lembaga pemeringkat	portofolio peringkat jangka panjang			
		Standard and Poor's	AAA	AA+s.dAA-	A+s.dA-	BBB+ s.d BBB
		Fitch Rating	AAA	AA+s.dAA-	A+s.dA-	BBB+ s.d BBB-
		Moody's	Aaa	Aa1 s.d Aa3	A1 s.d A3	Baa1 s.d Baa3
		PT. Fitch Ratings Indonesia	AAA (idn)	AA+(idn) s.d AA-(idn)	A+(idn) s.d A-(idn)	BBB+(idn) s.d BBB-(idn)
		PT. Pemeringkat Efek Indonesia	idAAA	idAA+ s.d idAA-	idA+ s.d idA-	idBBB+ s.d idBBB-
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tagihan Kepada Pemerintah		-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik		-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional		-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank		249.045	-	-	-
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal					
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial/ Pensiunan					
7	Pembiayaan Pegawai/ Pensiunan					
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel					
9	Tagihan Kepada Korporasi		-	-	530.515	-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo					
11	Aset Lainnya					
	Total		**249.045**	**-**	**530.515**	**-**

(dalam jutaan rupiah)

	BB+ s.d BB-	BB+ s.d B-	kurang dari B-	A-1	A-2	A-3	kurang dari A-3	tanpa peringkat	total
	BB+ s.d BB-	BB+ s.d B-	kurang dari B-	F1+ s.d F1	F2	F3	kurang dari F3		
	Ba1 s.d Ba3	Ba1 s.d Ba3	kurang dari B3	P-1	P-2	P-3	kurang dari P-3		
	BB+(idn) s.d BB-(idn)	B+(idn) s.d B-(idn)	kurang dari B-(idn)	F1+(idn) s.d F1(idn)	F2(idn)	F3(idn)	kurang dari F3(idn		
	idBB+ s.d idBB-	idB+ s.d idB-	kurang dari idB-	idA1	idA2	idA4	kurang dari idA4		
	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	-	-	-	-	-	-	-	9.553.395	9.553.395
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	12.944	-	-	-	807.000	1.068.989
								-	-
								-	-
								-	-
								8.789.908	8.789.908
	-	-	-	-	-	-	-	374.095	904.610
								3.306	3.306
								987.710	987.710
	-	**-**	**-**	**12.944**	**-**	**-**	**-**	**20.515.414**	**21.307.918**

posisi tanggal laporan 31 desember 2023						
		laporan tagihan bersih				
no	kategori portofolio	lembaga pemeringkat	portofolio peringkat jangka panjang			
		Standard and Poor's	AAA	AA+s.dAA-	A+s.dA-	BBB+ s.d BBB
		Fitch Rating	AAA	AA+s.dAA-	A+s.dA-	BBB+ s.d BBB-
		Moody's	Aaa	Aa1 s.d Aa3	A1 s.d A3	Baa1 s.d Baa3
		PT. Fitch Ratings Indonesia	AAA (idn)	AA+(idn) s.d AA-(idn)	A+(idn) s.d A-(idn)	BBB+(idn) s.d BBB-(idn)
		PT. Pemeringkat Efek Indonesia	idAAA	idAA+ s.d idAA-	idA+ s.d idA-	idBBB+ s.d idBBB-
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tagihan Kepada Pemerintah		-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik		-	-	456.003	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional		-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank		35.283	-	-	-
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal					
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial/ Pensiunan					
7	Pembiayaan Pegawai/ Pensiunan					
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel					
9	Tagihan Kepada Korporasi		-	-	19.472	-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo					
11	Aset Lainnya					
	Total		**35.283**	**-**	**475.475**	**-**

(dalam jutaan rupiah)

	BB+ s.d BB-	BB+ s.d B-	kurang dari B-	A-1	A-2	A-3	kurang dari A-3	tanpa peringkat	total
	BB+ s.d BB-	BB+ s.d B-	kurang dari B-	F1+ s.d F1	F2	F3	kurang dari F3		
	Ba1 s.d Ba3	Ba1 s.d Ba3	kurang dari B3	P-1	P-2	P-3	kurang dari P-3		
	BB+(idn) s.d BB-(idn)	B+(idn) s.d B-(idn)	kurang dari B-(idn)	F1+(idn) s.d F1(idn)	F2(idn)	F3(idn)	kurang dari F3(idn		
	idBB+ s.d idBB-	idB+ s.d idB-	kurang dari idB-	idA1	idA2	idA4	kurang dari idA4		
	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	-	-	-	-	-	-	-	8.295.962	8.295.962
	-	-	-	-	-	-	-	-	456.003
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	5	-	-	-	788.000	823.288
								-	-
								-	-
								-	-
								10.266.791	10.266.791
	-	-	-	-	-	-	-	99.873	119.345
								32.764	32.764
								956.877	956.877
	-	**-**	**-**	**5**	**-**	**-**	**-**	**20.440.267**	**20.951.030**

8.1 pengungkapan risiko kredit pihak lawan (*counterparty credit risk*) - bank secara individu

(1) transaksi lindung nilai syariah over the counter

no	variabel yang mendasari	posisi tanggal laporan 31 desember 2024						
		nilai nototional			tagihan lindung nilai syariah	kewajiban lindung nilai syariah	tagihan bersih sebelum MRK	MRK
		< 1 tahun	> 1 tahun s.d. 5 tahun	> 5 tahun				
1	Shariah Compliant Profit Rate Swap	-	-	-	-	-	-	-
2	Shariah Compliant Foreign Currency Swap	-	-	-	-	-	-	-
3	Lainnya	-	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	-	-	-

(2) transaksi repo

no	kategori portofolio
(1)	(2)
1	Tagihan Kepada Pemerintah
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional
4	Tagihan Kepada Bank
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel
6	Tagihan Kepada Korporasi
	Total

(3) transaksi reverse repo

no	kategori portofolio
(1)	(2)
1	Tagihan Kepada Pemerintah
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional
4	Tagihan Kepada Bank
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel
6	Tagihan Kepada Korporasi
	Total

(dalam jutaan rupiah)

	posisi tanggal laporan 31 desember 2023								
	tagihan bersih setelah MRK	nilai nototional			tagihan lindung nilai syariah	kewajiban lindung nilai syariah	tagihan bersih sebelum MRK	MRK	tagihan bersih setelah MRK
		< 1 tahun	> 1 tahun s.d. 5 tahun	> 5 tahun					
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(dalam jutaan rupiah)

posisi tanggal laporan 31 desember 2024				posisi tanggal laporan 31 desember 2023			
nilai wajar SSB repo	kewajiban repo	tagihan bersih	ATMR	nilai wajar SSB repo	kewajiban repo	tagihan bersih	ATMR
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-

(dalam jutaan rupiah)

posisi tanggal laporan 31 desember 2024				posisi tanggal laporan 31 desember 2023			
nilai wajar SSB repo	kewajiban repo	tagihan bersih	ATMR	nilai wajar SSB repo	kewajiban repo	tagihan bersih	ATMR
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

8.2 pengungkapan risiko kredit pihak lawan (*counterparty credit risk*) - bank secara konsolidasi dengan entitas anak

(1) transaksi lindung nilai syariah over the counter

no	variabel yang mendasari	posisi tanggal laporan 31 desember 2024						
		nilai notational			tagihan lindung nilai syariah	kewajiban lindung nilai syariah	tagihan bersih sebelum MRK	MRK
		< 1 tahun	> 1 tahun s.d. 5 tahun	> 5 tahun				
1	Shariah Compliant Profit Rate Swap	-	-	-	-	-	-	-
2	Shariah Compliant Foreign Currency Swap	-	-	-	-	-	-	-
3	Lainnya	-	-	-	-	-	-	-
	Total	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

(2) transaksi repo

no	kategori portofolio
(1)	(2)
1	Tagihan Kepada Pemerintah
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional
4	Tagihan Kepada Bank
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Keci l dan Portofolio Ritel
6	Tagihan Kepada Korporasi
	Total

(3) transaksi reverse repo

no.	kategori portofolio
(1)	(2)
1	Tagihan Kepada Pemerintah
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional
4	Tagihan Kepada Bank
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Keci l dan Portofolio Ritel
6	Tagihan Kepada Korporasi
	Total

(dalam jutaan rupiah)

posisi tanggal laporan 31 desember 2023								
tagihan bersih setelah MRK	nilai nototional			tagihan lindung nilai syariah	kewajiban lindung nilai syariah	tagihan bersih sebelum MRK	MRK	tagihan bersih setelah MRK
	< 1 tahun	> 1 tahun s.d. 5 tahun	> 5 tahun					
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-

(dalam jutaan rupiah)

posisi tanggal laporan 31 desember 2024				posisi tanggal laporan 31 desember 2023			
nilai wajar SSB repo	kewajiban repo	tagihan bersih	ATMR	nilai wajar SSB repo	kewajiban repo	tagihan bersih	ATMR
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

(dalam jutaan rupiah)

posisi tanggal laporan 31 desember 2024				posisi tanggal laporan 31 desember 2023			
nilai wajar SSB repo	kewajiban repo	tagihan bersih	ATMR	nilai wajar SSB repo	kewajiban repo	tagihan bersih	ATMR
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

9.1 pengungkapan tagihan bersih berdasarkan bobot risiko setelah memperhitungkan dampak mitigasi risiko kredit - bank secara individu

no.	kategori portofolio	posisi tanggal laporan 31 desember 2024			
		tagihan bersih setelah memperhitungkan dampak mitigasi risiko kredit			
		0%	20%	35%	40%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Eksposur Neraca				
1	Tagihan Kepada Pemerintah	9.553.395	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	819.227	-	-
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	-	-	-	-
7	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	121	-	-
9	Tagihan Kepada Korporasi	8.384	-	-	-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	321	-	-
11	Aset Lainnya	592.911	-	-	-
	Total Eksposur Neraca	**10.154.690**	**819.669**	**-**	**-**
B	Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif				
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	-	-	-	-
7	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-
9	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-
	Total Eksposur TRA	**-**	**-**	**-**	**-**
C	Eksposur Akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)				
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-
6	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-
	Total Eksposur Counterparty Credit Risk	**-**	**-**	**-**	**-**

(dalam jutaan rupiah)

45%	50%	75%	100%	150%	lainnya/ others	ATMR/RWA	beban modal
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	163.845	13.108
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	8.789.787	-	-	-	6.592.366	527.389
-	530.515	-	312.948	-	-	578.205	46.256
-	-	-	2.985	-	-	3.049	244
-	-	-	394.778	-	-	394.778	31.582
-	**530.515**	**8.789.787**	**710.711**	**-**	**-**	**7.732.243**	**618.579**
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

9.1 pengungkapan tagihan bersih berdasarkan bobot risiko setelah memperhitungkan dampak mitigasi risiko kredit - bank secara individu

no.	kategori portofolio	posisi tanggal laporan 31 desember 2023			
		tagihan bersih setelah memperhitungkan dampak mitigasi risiko kredit			
		0%	20%	35%	40%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Eksposur Neraca				
1	Tagihan Kepada Pemerintah	8.295.962	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	582.884	-	-
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	-	-	-	-
7	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	185.188	-	-
9	Tagihan Kepada Korporasi	39.281	-	-	-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-
11	Aset Lainnya	497.153	-	-	-
	Total Eksposur Neraca	**8.832.396**	**768.072**	**-**	**-**
B	Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif				
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	-	-	-	-
7	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-
9	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-
	Total Eksposur TRA	**-**	**-**	**-**	**-**
C	Eksposur Akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)				
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-
6	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-
	Total Eksposur Counterparty Credit Risk	**-**	**-**	**-**	**-**

(dalam jutaan rupiah)

							ATMR/RWA	beban modal
	45%	50%	75%	100%	150%	lainnya		
	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	456.003	-	-	-	-	228.002	18.240
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	116.577	9.326
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	10.081.603	-	-	-	7.598.239	607.859
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	32.764	-	-	32.764	2.621
	-	-	-	459.706	-	-	459.707	36.777
	-	**456.003**	**10.081.603**	**492.470**	**-**	**-**	**8.435.289**	**674.823**
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

9.2 pengungkapan tagihan bersih berdasarkan bobot risiko setelah memperhitungkan dampak mitigasi risiko kredit - bank secara konsolidasi dengan entitas anak

no.	kategori portofolio	posisi tanggal laporan 31 desember 2024			
		tagihan bersih setelah memperhitungkan dampak mitigasi risiko kredit			
		0%	20%	35%	40%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Eksposur Neraca				
1	Tagihan Kepada Pemerintah	9.553.395	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	1.068.989	-	-
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	-	-	-	-
7	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	121	-	-
9	Tagihan Kepada Korporasi	8.384	-	-	-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	321	-	-
11	Aset Lainnya	592.911	-	-	-
	Total Eksposur Neraca	**10.154.690**	**1.069.431**	**-**	**-**
B	Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif				
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	-	-	-	-
7	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-
9	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-
	Total Eksposur TRA	**-**	**-**	**-**	**-**
C	Eksposur Akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)				
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-
6	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-
	Total Eksposur Counterparty Credit Risk	**-**	**-**	**-**	**-**

(dalam jutaan rupiah)

45%	50%	75%	100%	150%	lainnya	ATMR/RWA	beban modal
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	213.798	17.104
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	8.789.787	-	-	-	6.592.366	527.389
-	530.515	-	365.711	-	-	630.967	50.477
-	-	-	2.985	-	-	3.049	244
-	-	-	394.799	-	-	394.798	31.584
-	**530.515**	**8.789.787**	**763.495**	**-**	**-**	**7.834.978**	**626.798**
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

9.2 pengungkapan tagihan bersih berdasarkan bobot risiko setelah memperhitungkan dampak mitigasi risiko kredit - bank secara konsolidasi dengan entitas anak

no.	kategori portofolio	posisi tanggal laporan 31 desember 2023			
		tagihan bersih setelah memperhitungkan dampak mitigasi risiko kredit			
		0%	20%	35%	40%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Eksposur Neraca				
1	Tagihan Kepada Pemerintah	8.295.962	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	823.288	-	-
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	-	-	-	-
7	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	185.188	-	-
9	Tagihan Kepada Korporasi	39.282	-	-	-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-
11	Aset Lainnya	497.153	-	-	-
	Total Eksposur Neraca	**8.832.397**	**1.008.476**	**-**	**-**
B	Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif				
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	-	-	-	-
7	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-
9	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-
	Total Eksposur TRA	**-**	**-**	**-**	**-**
C	Eksposur Akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)				
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-
6	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-
	Total Eksposur Counterparty Credit Risk	**-**	**-**	**-**	**-**

(dalam jutaan rupiah)

45%	50%	75%	100%	150%	lainnya	ATMR/RWA	beban modal
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
-	-	-	-	-	-	-	-
-	456.003	-	-	-	-	228.002	18.240
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	164.658	13.173
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	10.081.603	-	-	-	7.598.239	607.859
-	-	-	80.063	-	-	80.063	6.405
-	-	-	32.764	-	-	32.764	2.621
-	-	-	459.724	-	-	459.724	36.778
-	**456.003**	**10.081.603**	**572.551**	**-**	**-**	**8.563.450**	**685.076**
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

10.1 pengungkapan tagihan bersih dan teknis mitigasi risiko kredit - bank secara individu

no.	kategori portofolio	posisi tanggal laporan 31 desember 2024			
		tagihan bersih	bagian yang dijamin dengan		
			agunan	garansi	asuransi pembiayaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Eksposur Neraca				
1	Tagihan Kepada Pemerintah	9.553.395	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	819.227	-	-	-
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	-	-	-	-
7	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	8.789.908	-	-	121
9	Tagihan Kepada Korporasi	851.847	8.384	-	-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	3.306	-	-	-
11	Aset Lainnya	987.689	-	-	-
	Total Eksposur Neraca	**21.005.372**	**8.384**	**-**	**121**
B	Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif				
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	-	-	-	-
7	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-
9	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-
	Total Eksposur TRA	**-**	**-**	**-**	**-**
C	Eksposur Akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)				
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-
6	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-
	Total Eksposur Counterparty Credit Risk	**-**	**-**	**-**	**-**
	Total (A+B+C)	**21.005.372**	**8.384**	**-**	**121**

(dalam jutaan rupiah)

posisi tanggal laporan 31 desember 2023							
			bagian yang dijamin dengan				
lainnya	bagian yang tidak dijamin	tagihan bersih	agunan	garansi	asuransi pembiayaan	lainnya/ others	bagian yang tidak dijamin
(7)	(8)=(3)-[(4)+(5)+(6)+(7)]	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
	9.553.395	8.295.962	-	-	-		8.295.962
	-	456.003	-	-	-		456.003
	-	-	-	-	-		-
	819.227	582.884	-	-	-		582.884
	-	-	-	-	-		-
	-	-	-	-	-		-
	-	-	-	-	-		-
	8.789.787	10.266.791	-	-	185.188		10.081.603
	843.463	39.281	39.281	-	-		-
	3.306	32.764	-	-	-		32.764
	987.689	956.859	-	-	-		956.859
-	**20.996.867**	**20.630.544**	**39.281**	**-**	**185.188**	**-**	**20.406.075**
	-	-	-	-	-		-
	-	-	-	-	-		-
	-	-	-	-	-		-
	-	-	-	-	-		-
	-	-	-	-	-		-
	-	-	-	-	-		-
	-	-	-	-	-		-
	-	-	-	-	-		-
	-	-	-	-	-		-
	-	-	-	-	-		-
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	-	-	-	-	-		-
	-	-	-	-	-		-
	-	-	-	-	-		-
	-	-	-	-	-		-
	-	-	-	-	-		-
	-	-	-	-	-		-
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
-	**20.996.867**	**20.630.544**	**39.281**	**-**	**185.188**	**-**	**20.406.075**

10.2 pengungkapan tagihan bersih dan teknis mitigasi risiko kredit - bank secara konsolidasi dengan entitas anak

no.	kategori portofolio	posisi tanggal laporan 31 desember 2024				
		tagihan bersih	bagian yang dijamin dengan			
			agunan	garansi	asuransi pembiayaan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
A	Eksposur Neraca					
1	Tagihan Kepada Pemerintah	9.553.395	-	-	-	
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	
4	Tagihan Kepada Bank	1.068.989	-	-	-	
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	
7	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	8.789.908	-	-	121	
9	Tagihan Kepada Korporasi	904.610	8.384	-	-	
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	3.306	-	-	-	
11	Aset Lainnya	987.710	-	-	-	
	Total Eksposur Neraca	**21.307.918**	**8.384**	**-**	**121**	
B	Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif					
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-	
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	
7	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	
9	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-	
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	
	Total Eksposur TRA	**-**	**-**	**-**	**-**	
C	Eksposur Akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)					
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-	
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	
6	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-	
	Total Eksposur Counterparty Credit Risk	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Total (A+B+C)	**21.307.918**	**8.384**	**-**	**121**	**-**

(dalam jutaan rupiah)

posisi tanggal laporan 31 desember 2023							
			bagian yang dijamin dengan				
lainnya	bagian yang tidak dijamin	tagihan bersih	agunan	garansi	asuransi pembiayaan	lainnya/ others	bagian yang tidak dijamin
(7)	(8)=(3)-[(4)+(5)+(6)+(7)]	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
	9.553.395	8.295.962	-	-	-		8.295.962
	-	456.003	-	-	-		456.003
	-	-	-	-	-		-
	1.068.989	823.288	-	-	-		823.288
	-	-	-	-	-		-
	-	-	-	-	-		-
	-	-	-	-	-		-
	8.789.787	10.266.791	-	-	185.188		10.081.603
	896.226	119.345	39.281	-	-		80.064
	3.306	32.764	-	-	-		32.764
	987.710	956.877	-	-	-		956.877
	21.299.413	**20.951.030**	**39.281**	**-**	**185.188**	**-**	**20.726.561**
	-	-	-	-	-		-
	-	-	-	-	-		-
	-	-	-	-	-		-
	-	-	-	-	-		-
	-	-	-	-	-		-
	-	-	-	-	-		-
	-	-	-	-	-		-
	-	-	-	-	-		-
	-	-	-	-	-		-
	-	-	-	-	-		-
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	-	-	-	-	-		-
	-	-	-	-	-		-
	-	-	-	-	-		-
	-	-	-	-	-		-
	-	-	-	-	-		-
	-	-	-	-	-		-
	-	-	-	-	-		-
	-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	21.299.413	**20.951.030**	**39.281**	**-**	**185.188**	**-**	**20.726.561**

13.1 pengungkapan perhitungan ATMR untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar - bank secara individu

(1) eksposur aset di laporan posisi keuangan

(dalam jutaan rupiah)

no	kategori portofolio	posisi tanggal laporan 31 desember 2024			posisi tanggal laporan 31 desember 2023		
		tagihan bersih	ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK	tagihan bersih	ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	9.553.395	-	-	8.295.962	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	456.003	228.002	228.002
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	819.227	163.845	163.845	582.884	116.577	116.577
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	-
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-
7	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	8.789.908	6.592.432	6.592.366	10.266.791	7.700.093	7.598.240
9	Tagihan Kepada Korporasi	851.847	586.590	578.205	39.281	29.545	-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	3.306	3.306	3.049	32.764	32.764	32.764
11	Aset Lainnya	987.689	-	394.778	956.859	-	459.706
	Total	**21.005.372**	**7.346.173**	**7.732.243**	**20.630.544**	**8.106.981**	**8.435.289**

(2) eksposur tagihan komitmen dan kontinjensi di laporan komitmen dan kontinjensi

(dalam jutaan rupiah)

no	kategori portofolio	posisi tanggal laporan 31 desember 2024			posisi tanggal laporan 31 desember 2023		
		tagihan bersih	ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK	tagihan bersih	ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-	-	-
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	-
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-
7	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-
9	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-
	Total	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

(3) eksposur yang menimbulkan risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*)

(dalam jutaan rupiah)

no	kategori portofolio	posisi tanggal laporan 31 desember 2024			posisi tanggal laporan 31 desember 2023		
		tagihan bersih	ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK	tagihan bersih	ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-	-	-
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-
6	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-
	Total	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

(4) eksposur yang menimbulkan risiko kredit akibat kegagalan setelmen (*settlement risk*)

(dalam jutaan rupiah)

no	kategori portofolio	posisi tanggal laporan 31 desember 2024			posisi tanggal laporan 31 desember 2023		
		tagihan bersih	ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK	tagihan bersih	ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Delivery versus payment	-		-	-		-
	a. Beban Modal 8% (5-15 hari)	-		-	-		-
	b. Beban Modal 50% (16-30 hari)	-		-	-		-
	c. Beban Modal 75% (31-45 hari)	-		-	-		-
	d. Beban Modal 100% (lebih dari 45 hari)	-		-	-		-
2	Non-delivery versus payment	-	-		-	-	
	Total	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

(5) eksposur sekuritisasi

(dalam jutaan rupiah)

no	kategori portofolio	posisi tanggal laporan 31 desember 2024		posisi tanggal laporan 31 desember 2023	
		faktor pengurang modal	ATMR setelah MRK	faktor pengurang modal	ATMR setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Fasilitas Pembiayaan Pendukung yang memenuhi persyaratan	-	-	-	-
2	Fasilitas PembiayaanPendukung yang tidak memenuhi persyaratan	-	-	-	-
3	Fasilitas Pembiayaan yang memenuhi persyaratan		-		-
4	Fasilitas Pembiayaan yang tidak memenuhi persyaratan	-	-	-	-
5	Pembelian Efek Beragun Aset yang memenuhi persyaratan	-	-	-	-
6	Pembelian Efek Beragun Aset yang tidak memenuhi persyaratan	-	-	-	-
7	Eksposur Sekuritisasi yang tidak mencakup dalam ketentuan yang mengatur mengenai prinsip-prinsip kehati-hatian dalam aktivitas sekuritisasi aset bagi bank umum		-		-
	Total	**-**	**-**	**-**	**-**

(6) total pengukuran risiko kredit

(dalam jutaan rupiah)

no		posisi tanggal laporan 31 desember 2024	posisi tanggal laporan 31 desember 2023
1	TOTAL ATMR RISIKO KREDIT	7.732.243	8.435.289
2	TOTAL FAKTOR PENGURANG MODAL	-	-

13.2 pengungkapan perhitungan ATMR untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar - bank secara konsolidasi dengan entitas anak

(1) eksposur aset di laporan posisi keuangan

(dalam jutaan rupiah)

no	kategori portofolio	posisi tanggal laporan 31 desember 2024			posisi tanggal laporan 31 desember 2023		
		tagihan bersih	ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK	tagihan bersih	ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	9.553.395	-	-	8.295.962	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	456.003	228.002	228.002
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	1.068.989	213.798	213.798	823.288	164.658	164.658
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	-
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-
7	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	8.789.908	6.592.432	6.592.366	10.266.791	7.700.093	7.598.239
9	Tagihan Kepada Korporasi	904.610	639.352	630.967	119.345	109.609	80.063
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	3.306	3.306	3.049	32.764	32.764	32.764
11	Aset Lainnya	987.710	-	394.798	956.877	-	459.724
	Total	**21.307.918**	**7.448.888**	**7.834.978**	**20.951.030**	**8.235.126**	**8.563.450**

(2) eksposur tagihan komitmen dan kontinjensi di laporan komitmen dan kontinjensi

(dalam jutaan rupiah)

no	kategori portofolio	posisi tanggal laporan 31 desember 2024			posisi tanggal laporan 31 desember 2023		
		tagihan bersih	ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK	tagihan bersih	ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-	-	-
5	Pembiayaan Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	-
6	Pembiayaan Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-
7	Pembiayaan Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-
9	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-
	Total	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

(3) eksposur yang menimbulkan risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan *(counterparty credit risk)*

(dalam jutaan rupiah)

no	kategori portofolio	posisi tanggal laporan 31 desember 2024			posisi tanggal laporan 31 desember 2023		
		tagihan bersih	ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK	tagihan bersih	ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-	-	-
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-
6	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-
	Total	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

(4) eksposur yang menimbulkan risiko kredit akibat kegagalan setelmen *(settlement risk)*

(dalam jutaan rupiah)

no	kategori portofolio	posisi tanggal laporan 31 desember 2024			posisi tanggal laporan 31 desember 2023		
		tagihan bersih	ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK	tagihan bersih	ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Delivery versus payment	-	-	-	-	-	-
	a. Beban Modal 8% (5-15 hari)	-	-	-	-	-	-
	b. Beban Modal 50% (16-30 hari)	-	-	-	-	-	-
	c. Beban Modal 75% (31-45 hari)	-	-	-	-	-	-
	d. Beban Modal 100% (lebih dari 45 hari)	-	-	-	-	-	-
2	Non-delivery versus payment	-	-	-	-	-	-
	Total	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

(5) eksposur sekuritisasi

(dalam jutaan rupiah)

no	kategori portofolio	posisi tanggal laporan 31 desember 2024		posisi tanggal laporan 31 desember 2023	
		faktor pengurang modal	ATMR setelah mrk	faktor pengurang modal	ATMR setelah mrk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Fasilitas Pembiayaan Pendukung yang memenuhi persyaratan	-	-	-	-
2	Fasilitas PembiayaanPendukung yang tidak memenuhi persyaratan	-	-	-	-
3	Fasilitas Pembiayaan yang memenuhi persyaratan		-		-
4	Fasilitas Pembiayaan yang tidak memenuhi persyaratan	-	-	-	-
5	Pembelian Efek Beragun Aset yang memenuhi persyaratan	-	-	-	-
6	Pembelian Efek Beragun Aset yang tidak memenuhi persyaratan	-	-	-	-
7	Eksposur Sekuritisasi yang tidak mencakup dalam ketentuan yang mengatur mengenai prinsip-prinsip kehati-hatian dalam aktivitas sekuritisasi aset bagi bank umum		-		-
	Total	**-**	**-**	**-**	**-**

(6) total pengukuran risiko kredit

(dalam jutaan rupiah)

no		posisi tanggal laporan 31 desember 2024	posisi tanggal laporan 31 desember 2023
1	TOTAL ATMR RISIKO KREDIT	7.834.449	8.563.451
2	TOTAL FAKTOR PENGURANG MODAL	-	-

2. **Risiko Pasar**
   Risiko Pasar adalah risiko yang timbul pada posisi aset, liabilitas, dan/atau ekuitas akibat perubahan harga pasar yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan Bank. Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur yang memadai terkait dengan prinsip-prinsip utama kerangka kerja manajemen risiko pasar. Pengelolaan risiko pasar yang diterapkan di Bank mencakup pengukuran dan pemantauan terhadap perubahan *benchmark rate* pada portofolio *banking book*, sesuai dengan aktivitas Bank saat ini.Pengelolaan *benchmark rate banking book* merupakan bagian dari pengelolaan Manajemen Aset dan Kewajiban Bank ecara keseluruhan dan telah disesuaikan dengan kondisi bisnis Bank.

   Bank juga telah menetapkan kebijakan dan prosedur terkait pemisahan tugas, tanggung jawab, dan wewenang antara unit kerja Treasury & FI, yang berperan mengumpulkan dan memberikan informasi atas transaksi dan volume bisnis, dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko, yang bertugas mengidentifikasi, mengelola, dan memantau potensi risiko pasar. Penetapan limit dan toleransi risiko telah terdokumentasi dengan baik dalam Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas dan Pasar, serta SOP Manajemen Risiko Pasar. Kebijakan dan pedoman kerja terkait risiko pasar dikaji ulang secara berkala untuk memastikan relevansinya dengan aktivitas bisnis Bank, kesesuaian dengan peraturan regulator, serta prinsip syariah.

   Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

   Bank selalu mengidentifikasi, mengukur, mengelola, dan mengawasi risiko pasar yang timbul dari kegiatan usaha Bank, baik potensi risiko dalam kondisi normal maupun kondisi khusus. Identifikasi risiko *benchmark rate* dimulai dengan melakukan analisis terhadap sumber-sumber potensi risiko pada seluruh instrumen *rate-sensitive* Bank, baik pada posisi aset, kewajiban, maupun *off-balance sheet*, yang dapat menimbulkan kerugian dari sisi pendapatan (*earning*) serta nilai ekonomis. Eksposur *banking book* dari aset dan liabilitas Bank diukur dengan menggunakan analisis sensitivitas berdasarkan profil penyesuaian *benchmark rate*, yaitu *Repricing Gap Profile*.

   Metode *Repricing Gap Profile* digunakan Bank untuk mengukur *benchmark rate banking book* dari dua perspektif, yaitu:
   a. Perspektif Pendapatan, berupa Perhitungan Proyeksi Net Imbalan.
   b. Perspektif Nilai Ekonomis, berupa Perhitungan *Economic Value of Equity* (EVE).

   Sebagai bagian dari pemantauan risiko pasar terhadap nilai surat berharga yang dimiliki, Bank juga melakukan proses revaluasi melalui *Mark to Market*. Setiap bulan, Bank melakukan monitoring terhadap pengukuran Simulasi Net Imbalan dan EVE, serta nilai surat berharga atas proses *Mark to Market*, yang kemudian dilaporkan dalam rapat ALCO dan komite terkait.

   Sistem Pengendalian Internal

   Proses pengendalian internal terhadap risiko pasar berfokus pada pengukuran ketahanan terhadap kerugian dalam kondisi pasar stres. Skenario *stress test* dilakukan untuk mengukur dampak perubahan tingkat imbalan di pasar terhadap pendapatan Bank. Jika terdapat ketidaksesuaian atau pelampauan terhadap toleransi atau batasan risiko yang telah ditetapkan oleh Bank atau regulator, serta ketentuan dalam kebijakan dan prosedur yang berlaku, maka Bank akan melakukan proses eskalasi dari Market & Liquidity Risk kepada Head of Risk Management, Treasury & FI, serta Direktur atau komite terkait atas pelampauan tersebut.

   Treasury & FI atau unit bisnis lainnya bertugas menormalkan eksposur risiko pasar sesuai dengan rencana perbaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Market & Liquidity Risk kemudian melakukan pemantauan terhadap rencana perbaikan tersebut untuk disampaikan kepada komite terkait guna memastikan implementasi yang sesuai.

3. **Risiko Operasional**
   Risiko Operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank dalam mencapai tujuan usaha. Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur dalam mengelola risiko operasional, yang

antara lain berisi kerangka kerja, mekanisme pengendalian internal, proses utama, serta pengembangan budaya sadar risiko. Untuk pengelolaan fraud, Bank telah memiliki Kebijakan Strategi Anti-Fraud, antara lain memuat tugas dan tanggung jawab karyawan di dalam konteks kejadian fraud, pencegahan, pendeteksian, penanganan terhadap tindakan fraud, yang mencakup upaya dalam membangun budaya sadar *fraud*.

Kebijakan dan prosedur pendukung pengelolaan risiko operasional juga telah dibuat, antara lain, Kebijakan Pengelolaan Risiko Operasional, prosedur *Business Impact Analysis*, *Business Continuity Plan*, *Business Continuity Management*, Strategi *Anti-Fraud*, Keamanan Aset Informasi serta Keamanan Siber. Seluruh kebijakan serta prosedur ditinjau secara periodik untuk disempurnakan dan disesuaikan dengan perkembangan bisnis terkini dan peraturan regulator, termasuk memastikan kepatuhan terhadap penerapan prinsip syariah.

Pada tahun 2024, Bank melakukan mitigasi dengan meninjau kembali seluruh proses penyaluran pembiayaan untuk mengelola risiko operasional yang berkaitan dengan pembiayaan. Langkah ini bertujuan untuk memastikan adanya kontrol yang memadai di setiap tahap agar risiko dapat diminimalkan. Selain itu, mitigasi juga dilakukan dengan mengawal setiap inisiatif bisnis sejak tahap perencanaan. Hal ini mencakup kesiapan sistem pendukung agar proses operasional dapat berjalan lebih lancar, efisien, dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, Pengendalian Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Untuk mengidentifikasi potensi risiko operasional yang dapat timbul, Bank melakukan kajian terhadap seluruh kebijakan, prosedur maupun aktivitas operasional. Hasil kajian berupa rekomendasi yang kemudian disampaikan kepada unit kerja terkait untuk dilakukan tindak lanjut mitigasi yang tepat dan memadai.

Setiap unit kerja juga wajib melakukan evaluasi rutin atas aktivitas yang dilakukan dan mengukur tingkat risiko dari masing-masing aktivitas sesuai dengan kerangka kerja *Process Risk Control* (PRC), *Key Control Self-Assessment* (KCSA), dan *Risk Grading Matrix* (RGM). Hasil di atas kemudian dikaji ulang secara berkala untuk memastikan tingkat risiko dari seluruh proses yang dilakukan telah terukur.

Secara berkala, unit kerja juga melakukan penilaian mandiri (*self-assessment*) terhadap proses yang dianggap memiliki potensi risiko yang signifikan. Hasil pemeriksaan ini kemudian divalidasi oleh fungsi Quality Assurance untuk memastikan pemeriksaan yang dilakukan sesuai dengan kerangka kerja yang telah ditetapkan.

Bank senantiasa memantau dan mencatat setiap kejadian risiko ke dalam sistem ORMS (*Operational Risk Management System*) melalui unit kerja masing-masing. SKMR mengelola seluruh informasi yang ada di dalam ORMS untuk dianalisis guna menentukan perlunya tindak lanjut terhadap informasi yang masuk.

Sebagai mekanisme pendeteksian dini atas tindakan fraud, Bank memiliki sistem yang disebut JAGA, yang memungkinkan setiap karyawan melaporkan potensi kejadian fraud secara anonim. Laporan akan ditindaklanjuti oleh unit kerja Anti-Fraud Management dengan mengatur proses investigasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kasus *fraud* wajib dilaporkan kepada Manajemen dan regulator secara periodik.

Bank juga menyelenggarakan rapat koordinasi dan forum komunikasi berkala yang melibatkan unit-unit kerja terkait untuk membahas hasil pemantauan pengelolaan risiko operasional.

Risiko Operasional - Bank Secara Individu

(dalam jutaan rupiah)

no	pendekatan yang digunakan	posisi tanggal laporan 31 desember 2024			posisi tanggal laporan 31 desember 2023		
		Pendapatan Bruto (Rata-rata 3 Tahun terakhir)	Beban Modal	ATMR	Pendapatan Bruto (Rata-rata 3 Tahun terakhir)	Beban Modal	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pendekatan Indikator Standar	4.898.977	734.847	9.185.583	4.316.218	647.433	8.092.909
	Total	**4.898.977**	**734.847**	**9.185.583**	**4.316.218**	**647.433**	**8.092.909**

Risiko Operasional - Bank Secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

(dalam jutaan rupiah)

no	pendekatan yang digunakan	posisi tanggal laporan 31 desember 2024			posisi tanggal laporan 31 desember 2023		
		Pendapatan Bruto (Rata-rata 3 Tahun terakhir)	Beban Modal	ATMR	Pendapatan Bruto (Rata-rata 3 Tahun terakhir)	Beban Modal	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pendekatan Indikator Standar	4.903.762	735.564	9.149.543	4.317.402	647.610	8.095.128
	Total	**4.903.762**	**735.564**	**9.194.553**	**4.317.402**	**647.610**	**8.095.128**

Hasil pemeriksaan dan isu yang muncul dilaporkan secara berkala kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam forum rapat Komite Manajemen Risiko dan Komite Pemantau Risiko. Arahan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris dan Direksi akan disampaikan kepada unit kerja terkait untuk ditindaklanjuti. Pelaksanaan rekomendasi tersebut juga dimonitor dan disampaikan kembali kepada Dewan Komisaris dan Direksi.

Sistem Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian internal di Bank diterapkan melalui kerangka *three lines of defense*. Pada lini pertama, unit kerja dibantu oleh fungsi Quality Assurance guna memastikan seluruh aktivitas yang dilakukan telah sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku. Pada lini kedua, SKMR melakukan pemeliharaan metodologi untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, serta melakukan pengendalian risiko. Sedangkan Satuan Kerja Kepatuhan memastikan seluruh aktivitas Bank berjalan sesuai dengan peraturan dan ketentuan Regulator, termasuk kesesuaian dengan prinsip syariah. Terakhir, di lini ketiga, Internal Audit memastikan bahwa seluruh risiko yang tersisa (*residual risk*) telah dikelola sesuai dengan *risk appetite* dan *risk tolerance* yang telah ditetapkan.

4. **Risiko Likuiditas**

Risiko Likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank. Bank menetapkan kebijakan pengendalian risiko likuiditas yang disesuaikan dengan misi, strategi bisnis, kecukupan permodalan, sumber daya manusia dan *risk appetite* Bank. Bank menetapkan pemisahan tugas, tanggung jawab dan wewenang yang jelas antara unit yang bertanggung jawab dalam pengelolaan risiko likuiditas, dengan unit kerja yang aktivitasnya terekspos terhadap risiko likuiditas.

Bank juga memiliki kebijakan dan prosedur yang mengatur pemisahan tugas, tanggung jawab dan wewenang antara unit kerja Treasury dan FI, yang berperan dalam mengumpulkan dan memberikan informasi atas transaksi dan volume bisnis, dengan SMKR secara independen memberikan masukan dan analisis yang objektif dalam proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengelolaan risiko likuiditas.

Untuk mengatur pengelolaan risiko likuiditas di masa krisis, Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur, mulai dari aktivasi rencana pendanaan darurat (*Contingency Funding Plan*/CFP), dan implementasinya hingga ke kondisi normal (*Business as Usual* atau BAU). Seluruh kebijakan dan prosedur yang ada selalu dikaji ulang secara berkala untuk memastikan relevansinya dengan aktivitas bisnis Bank, dengan peraturan regulator, dan dengan prinsip syariah.

Pada tahun 2024, Bank melakukan mitigasi risiko likuiditas dengan melakukan simulasi *contingency funding plan* dan melakukan peninjauan kembali atas *threshold* yang dipergunakan dalam rangka monitoring likuiditas sehingga dapat kontekstual dengan aktivitas bisnis Bank.

Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Bank telah melakukan proses identifikasi, pengukuran, *monitoring* dan kontrol risiko likuiditas secara rutin, efektif dan memadai, dengan mengacu pada proses pengukuran dan pemantauan, metodologi, asumsi-asumsi, dan proses untuk pengendalian risiko yang tercantum pada kebijakan dan prosedur manajemen risiko likuiditas.

Bank mengukur dan memantau indikator risiko likuiditas melalui serangkaian rasio observasi yang terdiri dari rasio Financing to Deposit Ratio (FDR), konsentrasi pendanaan, dan kecukupan aset likuid dalam melihat ketahanan likuiditas bank. Bank mengatur strategi pendanaan baik dalam kondisi normal maupun kondisi khusus.

Pendanaan bank dalam kondisi normal berasal dari modal dan dana pihak ketiga, yang telah diatur tata kelolanya dengan baik, sehingga rasio likuiditas selalu terjaga dengan profitabilitas maksimal. Dalam kondisi khusus terjadi krisis, Bank akan melakukan strategi *borrowing* atau utilisasi fasilitas terhadap *counterparty* Bank, yang diatur dalam SOP Pengukuran dan Pemantauan Risiko Likuiditas dan Kontinjensi Pendanaan.

Untuk memantau kerentanan posisi risiko likuiditas secara harian, Bank memperhatikan indikator peringatan dini (*Early Warning Indicators*), yang dilaporkan kepada Komite ALCO. Bank memiliki sistem yang menyediakan data untuk keperluan pembuatan laporan, baik internal Bank maupun laporan kepada Regulator termasuk pelaporan individual (profil maturitas).

1.1 pengungkapan profil maturitas rupiah dan valuta asing - bank secara individu

a) profil maturitas rupiah

no	kategori portofolio	saldo	posisi tanggal laporan 31 desember 2024			
			jatuh tempo*)			
			≤ 1 bulan	> 1 bulan s.d. 3 bulan	> 3 bulan s.d. 6 bulan	> 6 bulan s.d. 12 bulan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	NERACA					
	A. Aset	**21.929.647**				
	1. Kas	592.911	592.911	-	-	-
	2. Penempatan pada Bank Indonesia	1.669.329	1.669.329	-	-	-
	3. Penempatan pada Bank Lain	2.195	2.195	-	-	-
	4. Surat Berharga yang Dimiliki	8.996.528	1.374.422	864.322	1.219.007	2.278.981
	5. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	-	-	-	-	-
	6. Piutang Murabahah (gross)	9.743.275	282.613	505.768	1.339.868	5.615.442
	7. Piutang Salam	-	-	-	-	-
	8. Piutang Istishna'	-	-	-	-	-
	9. Piutang Qardh	64	8	-	-	-
	10. Pembiayaan Mudharabah	-	-	-	-	-
	11. Pembiayaan Musyarakah	530.567	200.238	100.120	160.209	70.000
	12. Ijarah	-	-	-	-	-
	13. Aset lainnya	394.778	394.778	-	-	-
	B. Liabilitas	**12.431.370**				
	1. Dana Pihak Ketiga					
	a. Giro Wadiah	6.792	6.792	-	-	-
	b. Deposito Mudharabah	8.622.730	7.325.764	1.127.204	144.231	25.508
	c. Tabungan Wadiah	2.118.289	2.118.289	-	-	-
	d. Tabungan Mudharabah	977.118	977.118	-	-	-
	e. Lainnya	-	-	-	-	-
	2. Liabilitas kepada Bank Indonesia	-	-	-	-	-
	3. Liabilitas kepada Bank Lain	-	-	-	-	-
	4. Surat Berharga yang Diterbitkan	200.000	200.000	-	-	-
	5. Pembiayaan yang Diterima	-	-	-	-	-
	6. Liabilitas Lainnya	506.441	506.441	-	-	-
	C. Rekening Administratif					
	1. Kewajiban Komitmen	-	-	-	-	-
	2. Kewajiban Kontijensi	-	-	-	-	-
	D. Selisih (A-B)	**9.498.277**				

(dalam jutaan rupiah)

	saldo	posisi tanggal laporan 31 desember 2023				
		jatuh tempo*)				
>12 bulan		≤ 1 bulan	> 1 bulan s.d. 3 bulan	> 3 bulan s.d. 6 bulan	> 6 bulan s.d. 12 bulan	>12 bulan
(8)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	21.844.458					
-	497.153	497.153	-	-	-	-
-	763.443	763.443	-	-	-	-
-	4.715	4.715	-	-	-	-
3.259.796	8.566.692	2.898.723	591.975	570.282	1.557.689	2.948.023
-	-	-	-	-	-	-
1.999.584	11.532.552	205.560	654.777	1.559.722	6.276.133	2.836.360
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
56	530	355	7	5	33	130
-	-	-	-	-	-	-
-	19.669	408	1.593	8.507	4.660	4.501
-	-	-	-	-	-	-
-	459.704	459.704	-	-	-	-
	12.658.242					
-	24.009	24.009	-	-	-	-
23	9.030.866	7.329.602	1.467.881	227.896	5.487	-
-	2.197.988	2.197.988	-	-	-	-
-	890.066	890.066	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	515.313	515.313	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
	9.186.216					

b) profil maturitas valuta asing

no.	kategori portofolio	saldo	posisi tanggal laporan 31 desember 2024			
			jatuh tempo*)			
			≤ 1 bulan	> 1 bulan s.d. 3 bulan	> 3 bulan s.d. 6 bulan	> 6 bulan s.d. 12 bulan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	NERACA					
	A. Aset					
	1. Kas					
	2. Penempatan pada Bank Indonesia					
	3. Penempatan pada Bank Lain					
	4. Surat Berharga yang Dimiliki					
	5. Piutang Murabahah (gross)					
	6. Piutang Salam					
	7. Piutang Istishna'					
	8. Piutang Qardh					
	9. Pembiayaan Mudharabah					
	10. Pembiayaan Musyarakah					
	11. Ijarah					
	12. Aset lainnya					
	B. Liabilitas					
	1. Dana Pihak Ketiga					
	a. Giro Wadiah					
	b. Deposito Mudharabah					
	c. Tabungan Wadiah					
	d. Tabungan Mudharabah					
	e. Lainnya					
	2. Liabilitas kepada Bank Indonesia					
	3. Liabilitas kepada Bank Lain					
	4. Surat Berharga yang Diterbitkan					
	5. Pembiayaan yang Diterima					
	6. Liabilitas Lainnya					
	C. Rekening Administratif					
	1. Kewajiban Komitmen					
	2. Kewajiban Kontijensi					
	D. Selisih (A-B)					

(dalam jutaan rupiah)

	saldo	posisi tanggal laporan 31 desember 2023				
		jatuh tempo*)				
>12 bulan		≤ 1 bulan	> 1 bulan s.d. 3 bulan	> 3 bulan s.d. 6 bulan	> 6 bulan s.d. 12 bulan	>12 bulan
(8)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

1.2 pengungkapan profil maturitas rupiah dan valuta asing - bank secara konsolidasi dengan entitas anak

a) profil maturitas rupiah

no.	kategori portofolio	saldo	posisi tanggal laporan 31 desember 2024			
			jatuh tempo*)			
			≤ 1 bulan	> 1 bulan s.d. 3 bulan	> 3 bulan s.d. 6 bulan	> 6 bulan s.d. 12 bulan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	NERACA					
	A. Aset	**22.178.947**				
	1. Kas	592.911	592.911	-	-	-
	2. Penempatan pada Bank Indonesia	1.669.329	1.669.329	-	-	-
	3. Penempatan pada Bank Lain	251.474	190.474	61.000	-	-
	4. Surat Berharga yang Dimiliki	8.996.528	1.374.422	864.322	1.219.007	2.278.981
	5. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	-	-	-	-	-
	6. Piutang Murabahah (gross)	9.743.275	282.613	505.768	1.339.868	5.615.442
	7. Piutang Salam	-	-	-	-	-
	8. Piutang Istishna'	-	-	-	-	-
	9. Piutang Qardh	64	8	-	-	-
	10. Pembiayaan Mudharabah	-	-	-	-	-
	11. Pembiayaan Musyarakah	530.567	200.238	100.120	160.209	70.000
	12. Ijarah	-	-	-	-	-
	13. Aset lainnya	394.799	394.799	-	-	-
	B. Liabilitas	**12.430.986**				
	1. Dana Pihak Ketiga					
	a. Giro Wadiah	6.792	6.792	-	-	-
	b. Deposito Mudharabah	8.622.730	7.325.764	1.127.204	144.231	25.508
	c. Tabungan Wadiah	2.118.289	2.118.289	-	-	-
	d. Tabungan Mudharabah	976.622	976.622	-	-	-
	e. Lainnya	-	-	-	-	-
	2. Liabilitas kepada Bank Indonesia	-	-	-	-	-
	3. Liabilitas kepada Bank Lain	-	-	-	-	-
	4. Surat Berharga yang Diterbitkan	200.000	200.000	-	-	-
	5. Pembiayaan yang Diterima	-	-	-	-	-
	6. Liabilitas Lainnya	506.553	506.553	-	-	-
	C. Rekening Administratif					
	1. Kewajiban Komitmen	-	-	-	-	-
	2. Kewajiban Kontijensi	-	-	-	-	-
	D. Selisih (A-B)	**9.747.961**				

(dalam jutaan rupiah)

	saldo	posisi tanggal laporan 31 desember 2023				
		jatuh tempo*)				
>12 bulan		≤ 1 bulan	> 1 bulan s.d. 3 bulan	> 3 bulan s.d. 6 bulan	> 6 bulan s.d. 12 bulan	>12 bulan
(8)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	22.084.418					
-	497.153	497.153	-	-	-	-
-	763.443	763.443	-	-	-	-
-	244.657	136.157	108.500	-	-	-
3.259.796	8.566.692	2.898.723	591.975	570.282	1.557.689	2.948.023
-	-	-	-	-	-	-
1.999.584	11.532.552	205.560	654.777	1.559.722	6.276.133	2.836.360
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
56	530	355	7	5	33	130
-	-	-	-	-	-	-
-	19.669	408	1.593	8.507	4.660	4.501
-	-	-	-	-	-	-
-	459.722	459.722	-	-	-	-
	12.658.233					
-	24.009	24.009	-	-	-	-
23	9.030.866	7.329.602	1.467.881	227.896	5.487	-
-	2.197.988	2.197.988	-	-	-	-
-	889.954	889.954	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	515.416	515.416	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
	9.426.185					

b) profil maturitas valuta asing

no.	kategori portofolio	saldo	posisi tanggal laporan 31 desember 2024			
			jatuh tempo*)			
			≤ 1 bulan	> 1 bulan s.d. 3 bulan	> 3 bulan s.d. 6 bulan	> 6 bulan s.d. 12 bulan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	NERACA					
	A. Aset	**53.245**	**-**	**-**	**-**	**-**
	1. Kas	-	-	-	-	-
	2. Penempatan pada Bank Indonesia	-	-	-	-	-
	3. Penempatan pada Bank Lain	482	482	-	-	-
	4. Surat Berharga yang Dimiliki	52.763	52.763	-	-	-
	5. Piutang Murabahah (gross)	-	-	-	-	-
	6. Piutang Salam	-	-	-	-	-
	7. Piutang Istishna'	-	-	-	-	-
	8. Piutang Qardh	-	-	-	-	-
	9. Pembiayaan Mudharabah	-	-	-	-	-
	10. Pembiayaan Musyarakah	-	-	-	-	-
	11. Ijarah	-	-	-	-	-
	12. Aset lainnya	-	-	-	-	-
	B. Liabilitas	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	1. Dana Pihak Ketiga	-	-	-	-	-
	a. Giro Wadiah	-	-	-	-	-
	b. Deposito Mudharabah	-	-	-	-	-
	c. Tabungan Wadiah	-	-	-	-	-
	d. Tabungan Mudharabah	-	-	-	-	-
	e. Lainnya	-	-	-	-	-
	2. Liabilitas kepada Bank Indonesia	-	-	-	-	-
	3. Liabilitas kepada Bank Lain	-	-	-	-	-
	4. Surat Berharga yang Diterbitkan	-	-	-	-	-
	5. Pembiayaan yang Diterima	-	-	-	-	-
	6. Liabilitas Lainnya	-	-	-	-	-
	C. Rekening Administratif					
	1. Kewajiban Komitmen					
	2. Kewajiban Kontijensi					
	D. Selisih (A-B)	**53.245**	**-**	**-**	**-**	**-**

(dalam jutaan rupiah)

	saldo	posisi tanggal laporan 31 desember 2023				
		jatuh tempo*)				
>12 bulan		≤ 1 bulan	> 1 bulan s.d. 3 bulan	> 3 bulan s.d. 6 bulan	> 6 bulan s.d. 12 bulan	>12 bulan
(8)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
-	**80.526**	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	462	462	-	-	-	-
-	80.064	80.064	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	**80.526**	-	-	-	-	-

Sistem Pengendalian Internal

Bank telah memiliki Sistem Pengendalian Internal yang memadai untuk memastikan transaksi dan proses yang terekspos dengan Risiko Likuiditas dijalankan dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang ada. Apabila terdapat ketidaksesuaian atau pelampauan terhadap rasio likuiditas, maka Bank akan melakukan proses eskalasi dari Market & Liquidity Risk kepada Head of Risk Management, Treasury dan FI, dan Direksi atau Komite terkait. Treasury dan FI atau unit bisnis lainnya bertanggungjawab untuk menormalkan eksposur risiko likuiditas sesuai dengan rencana perbaikan dan jangka waktu yang ditentukan. Market & Liquidity Risk juga akan melakukan monitoring terhadap rencana perbaikan yang kemudian disampaikan kepada komite terkait.

Bank juga telah memiliki *Contingency Funding Plan* yang mengatur proses identifikasi atas kondisi krisis likuiditas melalui *Early Warning Indicator (EWI)*. Audit Internal juga telah dilakukan secara berkala terhadap proses risiko likuiditas serta proses dan langkah-langkah dalam penanganan krisis likuiditas Bank, melalui pemantauan indikator-indikator internal maupun eksternal baik dalam kondisi krisis maupun normal.

5. **Risiko Hukum**
   Risiko Hukum adalah risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis dalam menjalankan usaha, yang dapat mengganggu jalannya pencapaian tujuan Bank. Beberapa tindakan untuk mengelola risiko hukum antara lain adalah; memastikan bahwa klausul-klausul dalam setiap perikatan atau perjanjian telah cukup dan memadai untuk mengamankan posisi Bank, melakukan pemantauan terhadap perjanjian-perjanjian yang akan jatuh tempo serta melakukan pengkinian terhadap perjanjian-perjanjian tersebut guna memastikan kecukupan dokumentasi terhadap perjanjian-perjanjian ini.

   Selain itu, Bank juga telah memiliki kecukupan kebijakan dan prosedur terkait pengelolaan risiko hukum, termasuk melakukan kajian atas dokumen tersebut sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Hingga tahun 2024, proses manajemen risiko hukum telah berjalan dengan sangat baik di mana proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko hukum yang dijalankan dapat menghindari atau meminimalisir risiko gugatan hukum yang mungkin timbul. Hal ini terlihat dan dapat diterapkan di saat pemberian opini untuk penyelesaian kasus hukum atau pengkajian dokumen legal.

Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko hukum dilakukan oleh Divisi Corporate Secretary and General Counsel yang membawahi unit kerja khusus bidang Legal. Informasi mengenai kasus atau perkara hukum dilaporkan secara berkala kepada Komite Manajemen Risiko. Bank melakukan pengawasan terhadap risiko hukum melalui Komite Manajemen Risiko dan Internal Audit untuk memastikan risiko yang tersisa (*residual risk*) telah dikendalikan.

6. **Risiko Stratejik**
   Risiko Stratejik adalah risiko yang timbul akibat ketidaktepatan Bank dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Setiap tahunnya, Bank senantiasa menyusun rencana korporasi dan rencana kerja sesuai misi dan strategi Bank, yang disetujui oleh Dewan Komisaris serta Direksi dengan memperhitungkan dampak terhadap permodalan.

   Setiap semester dilakukan pengkajian terhadap hasil pelaksanaan rencana korporasi dan risiko-risiko yang timbul dan telah ditangani. Bank juga membangun Sistem Informasi Manajemen dengan mengukur kinerja dan secara berkala memantau pelaksanaan *Key Strategic* Initiatives oleh unit-unit Bank untuk mencapai target rencana kerja sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan.

7. **Risiko Kepatuhan**
   Risiko Kepatuhan adalah risiko yang timbul akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku bagi

perusahaan publik serta Prinsip Syariah. Bank sangat mengutamakan penerapan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Karena itu, Bank senantiasa melakukan identifikasi dan pengkinian informasi menyangkut ketentuan dan peraturan yang terkait dengan lembaga jasa keuangan dan perusahaan publik. Bank juga menyusun ketentuan internal agar mendorong kepatuhan di seluruh unsur operasional Bank, meningkatkan komunikasi dengan Regulator, serta meningkatkan budaya kepatuhan sehingga menjadi budaya yang diterapkan di seluruh jenjang organisasi.

Sepanjang 2024, Bank telah menjalankan aktivitas untuk meningkatkan Budaya Kepatuhan sesuai dengan perencanaan dan strategi Bank, meliputi;

a. Dari Sisi *Governance*
   1) Pengawasan Dewan Komisaris, Direksi dan DPS dilakukan dengan mekanisme yang terstruktur baik, melalui rapat secara reguler serta peninjauan langsung ke lapangan.
   2) Tersedianya portal ketentuan yang berisi aturan eksternal dan internal yang memudahkan karyawan mencari referensi terpercaya sebagai panduan kerjanya.
   3) Monitoring terhadap jangka waktu berlakunya ketentuan dilaksanakan dengan efektif sehingga ketentuan internal selalu terkini, sesuai dengan ketentuan eksternal yang berlaku.
   4) Melalui proses kerja yang berkonsep *relationship* dengan unit-unit bisnis dan unit kerja lain maka, internalisasi aturan eksternal dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efektif dengan kualitas yang baik.
   5) Komitmen terhadap Regulator atas perbaikan yang direkomendasikan dapat diselesaikan dengan baik bahkan lebih cepat dari jangka waktu yang disepakati.
   6) Proses manajemen risiko kepatuhan dilakukan dengan baik untuk memastikan bahwa profil risiko kepatuhan berada pada peringkat 1 (*low*) yang menandakan bahwa budaya kepatuhan telah terimplementasi dengan baik di Bank.

b. Dari Sisi *Awareness*
   1) Pelatihan telah diberikan dengan metode yang efektif guna memastikan setiap karyawan telah memahami materi pelatihan untuk diimplementasikan dengan baik dalam keseharian tugas dan pekerjaannya.
   2) Berbagai informasi untuk meningkatkan budaya kepatuhan telah disajikan melalui berbagai media yang menarik dan mudah dipahami karyawan.
   3) *Platform* dan mekanisme *help desk* dibangun untuk membantu permasalahan kepatuhan sehingga karyawan dengan mudah dapat bertanya dan mendapat jawaban dengan cepat dan tuntas.
   4) Kunjungan DPS ke lapangan selain melakukan uji petik terhadap pelaksanaan prinsip syariah juga untuk memberikan penjelasan dan bimbingan atas permasalahan yang ada, guna meningkatkan *awareness* terhadap prinsip syariah.

c. Dari Sisi *Assessment*
   1) Menentukan mekanisme pengecekan langsung di lapangan bersama DPS dan tim pengawas lainnya yang dapat memastikan bahwa pelaksanaan operasional Bank telah sesuai dengan ketentuan.
   2) *Assessment* juga dilakukan untuk pelaksanaan program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU-PPT dan PPPSPM) untuk mengidentifikasi nasabah dan perlakuan Bank berdasarkan klasifikasi nasabah. Hal ini dilakukan untuk menghindarkan Bank dari praktik pencucian uang maupun pendanaan terorisme maupun Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.
   3) *Assessment* dilakukan secara langsung di lapangan sehingga karyawan mendapatkan masukan dan bimbingan, serta keterlibatan untuk perbaikan proses yang ada.

Pencapaian utama dari sisi *assesment* selama tahun 2024 berdasarkan aktivitas yang telah diselesaikan adalah:

1. Budaya Kepatuhan telah terimplementasi dengan baik di BTPN Syariah, terbukti dari semua *prudential ratio* yang terjaga dengan baik, di mana tidak ada denda signifikan dari Regulator dan semua parameter profil risiko kepatuhan telah menunjukkan nilai positif sehingga profil risiko kepatuhan berada pada level 1 (*Low*).
2. Internalisasi Aturan Regulator telah dapat dilakukan dengan baik, terbukti dari tidak adanya keterlambatan penerapan peraturan eksternal ke dalam peraturan internal dan tersedianya portal ketentuan Bank yang dapat melakukan monitoring jangka waktu pengkajian ketentuan sehingga dapat selalu terkini dengan ketentuan yang ada.
3. Semua komitmen Bank terhadap Regulator dapat dipenuhi bahkan dalam jangka waktu lebih cepat dari yang ditentukan, baik secara komitmen Bank atas hasil pemeriksaan di tahun 2024 maupun komitmen lainnya seperti penerapan program APU-PPT dan PPPSPM berdasarkan *Risk-Based Approach (RBA)* melalui metode maupun *National Risk Assessment (NRA)* dan *Risk Sectoral Assessment (RSA)* yang telah dilakukan sesuai aturan yang berlaku.

Pada aspek risiko kepatuhan, pencapaian Bank selama tahun 2024 meliputi antara lain:

1. Kewajiban Bank untuk mengikuti semua aturan yang diterbitkan oleh Regulator, yang berjumlah sangat banyak. Untuk mengatasi hal ini, Bank melakukan *monitoring* secara harian dan membagi *Person-in-Charge* (PIC) untuk melakukan tindak lanjut sesuai bidang regulasi sehingga pemenuhan peraturan oleh Bank dapat terjaga.
2. Jumlah karyawan yang banyak dan tersebar di berbagai daerah menciptakan potensi tinggi adanya ketidakpatuhan. Untuk mengatasi hal ini, Bank memastikan terlaksananya kontrol internal yang memadai. Ditambah dengan pemeriksaan secara berkala oleh DPS untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah baik oleh karyawan maupun nasabah di lapangan. Bank juga melakukan *compliance assessment* untuk memastikan pelaksanaan operasional Bank telah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, serta melakukan sosialisasi aturan melalui media komunikasi yang bisa diakses seluruh karyawan.
3. Laporan yang harus disampaikan OJK sangat intensif dengan target waktu yang berbeda-beda. Dalam mengatasi hal ini, Bank senantiasa memastikan sistem reminder berfungsi dengan baik agar tidak terjadi keterlambatan dalam pembuatan dan penyampaian laporan.
4. Hasil *Financial Integrity Rating on Money Laundering and Terrorism Financing* yang dilakukan oleh PPATK, Bank berada dalam kategori Sangat Baik, hal ini menunjukan bahwa Bank memiliki komitmen yang tinggi dalam mendukung PPATK dan Aparat Penegak Hukum dalam penerapan program APU-PPT dan PPPSPM.

Bank percaya bahwa Budaya Kepatuhan harus terus ditingkatkan guna mendukung pertumbuhan usaha yang cepat dan sehat. Kepatuhan haruslah menjadi tanggung jawab semua lini organisasi, dan dapat menjadi cerminan penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Guna mendukung pelaksanaan strategi kepatuhan, Divisi Kepatuhan menyusun struktur organisasi menjadi 3 (tiga) Unit Kerja yaitu:

1. Compliance Sharia & Advisory (CSA)
2. Compliance Development & Support (CDS)
3. Compliance Anti Money Laundering (AML) & Counter-Terrorist Financing (CFT)

Ketiga unit kerja bekerja bersama melakukan pemantauan dan pengendalian Risiko Kepatuhan, dimulai dari saat menentukan/ identifikasi parameter pengukuran risiko. Parameter pengukuran risiko kepatuhan Bank telah ditentukan berdasarkan POJK dan SEOJK dan model bisnis Bank, dengan bobot dan persentase yang sesuai. Pengukuran risiko kepatuhan Bank dituangkan dalam kertas kerja pengukuran risiko kepatuhan dan hasil pengukuran tingkat risiko kepatuhan secara triwulanan dilaporkan ke Divisi Manajemen Risiko untuk dibahas di Komite Manajemen Risiko dan di Komite Pemantau Risiko. Selain itu, tingkat risiko Kepatuhan juga dilaporkan dalam Laporan Kepatuhan yang dibuat secara bulanan, triwulanan serta per semester.

Melalui pemantauan dan pengendalian risiko kepatuhan yang dilakukan secara berkala maka peningkatan risiko kepatuhan dapat terdeteksi dengan cepat sehingga dapat segera dilakukan mitigasi. Bank berharap melalui aktivitasnya sepanjang 2024, Budaya

Kepatuhan akan semakin kuat dan menyatu ke dalam etos kerja seluruh unsur Bank.

8. **Risiko Reputasi**
   Risiko Reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank, yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan Bank. Upaya pengelolaan risiko ini antara lain dengan memperbaiki atau meningkatkan kesan positif terhadap Bank melalui pelayanan yang berkualitas, dan respons yang konstruktif terhadap pemberitaan negatif untuk meningkatkan reputasi Bank kepada seluruh pemangku kepentingan.

9. **Risiko Imbal Hasil**
   Risiko Imbal Hasil adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan Bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima Bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga Bank. Bank telah memiliki kebijakan pengelolaan Risiko Imbal Hasil yang diatur dalam Kebijakan Manajemen Risiko dan Kebijakan Manajemen Risiko Pasar & Likuiditas. Untuk mengelola risiko imbal hasil, Bank menetapkan risiko inheren imbal hasil dari setiap produk dan transaksi, serta mengukur profil risiko imbal hasil dengan peringkat risiko. Kebijakan dan prosedur ini dikaji ulang secara berkala untuk memastikan relevansinya dengan aktivitas bisnis Bank, termasuk kesesuaian dengan peraturan serta prinsip syariah.

10. **Risiko Investasi**
    Risiko Investasi adalah risiko akibat Bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil baik yang menggunakan metode *net revenue sharing* maupun yang menggunakan metode *profit and loss sharing*. Potensi risiko pada model pembiayaan ini adalah kegagalan bayar nasabah, baik akibat penurunan kinerja usahanya maupun disebabkan oleh kondisi eksternal. Bank telah menerapkan pengelolaan risiko investasi sejak proses akuisisi nasabah, yaitu antara lain melalui pemilihan nasabah, analisa kapasitas pembayaran, hingga proses pemeliharaan akun dilakukan melalui pembinaan hubungan baik dengan nasabah oleh petugas Bank.
    Secara berkala, Bank juga mengukur dan memantau kinerja nasabah, termasuk memantau perubahan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja pembayaran nasabah. Hasil pemantauan ini kemudian dilaporkan kepada Manajemen sehingga langkah-langkah mitigasi yang diperlukan dapat segera dilakukan.

Rencana 2025

Pada tahun 2025, manajemen risiko BTPN Syariah akan senantiasa difokuskan mendukung pencapaian Rencana Bisnis Bank dengan memastikan seluruh aktivitas bisnis dijalankan dalam risiko yang terukur, sesuai dengan *risk appetite* dan *tolerance* yang telah ditetapkan. Untuk itu, strategi manajemen risiko akan menitikberatkan pada penguatan infrastruktur, pengembangan metodologi pengelolaan risiko, khususnya untuk inisiatif bisnis baru, serta penguatan budaya sadar risiko di seluruh organisasi. Bank akan menjalankan sejumlah inisiatif strategis meliputi:

1. Peningkatan kualitas penerapan 4 pilar manajemen risiko dalam mendukung inisiatif bisnis strategis Bank yang bersinergi dengan entitas induk, SMBCI.
2. Penguatan sistem manajemen risiko, termasuk optimalisasi kajian terintegrasi di *second line* (RISCOMNET) dan implementasi penuh alat manajemen risiko operasional di ORBAS, yang telah beroperasi sejak Desember 2024. Selain itu, pemantauan risiko melalui *Risk Dashboard* (PRISMA) akan diperkuat untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas manajemen risiko.
3. Pengembangan *Key Risk Indicator* yang lebih terintegrasi dari seluruh Risk Taking Unit (RTU) pada satu *dashboard* sehingga pemantauan independen terhadap indikator risiko operasional dapat dilaporkan setiap bulan kepada Manajemen Risiko.
4. Penerapan kertas kerja bagi anggota CARE (*Risk Champion*) untuk membantu pemantauan tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta menjadi dasar evaluasi kinerja masing-masing anggota CARE dalam Manajemen Risiko.
5. Peningkatan kontrol dan pemantauan Program Kurikulum Manajemen Risiko dan Program Kampanye Risiko di seluruh bank
6. Standarisasi persyaratan pelatihan bagi anggota CARE dengan mendefinisikan jenis/modul pelatihan yang akan berfungsi sebagai standar kompetensi, yang mendukung peran dan tanggung jawab mereka dalam efektivitas manajemen risiko.

dukungan entitas induk

Dalam menunjang pelaksanaan efisiensi dan optimalisasi sumber daya di BTPN Syariah, serta untuk menghadirkan nilai tambah untuk menunjang pelaksanaan aktivitas bisnis, layanan dan operasional, PT Bank SMBC Indonesia Tbk, selaku PSP dan Entitas Utama BTPN Syariah dalam lingkup konglomerasi keuangan Group SMBC di Indonesia telah memberikan dukungan penuh melalui pelaksanaan Sinergi Perbankan yang pelaksanaan telah berpedoman kepada POJK Nomor 16 tahun 2022 tentang Bank Umum Syariah.

Rencana Sinergi Perbankan antara BTPN Syariah selaku Entitas Anggota dan SMBCI selaku Entitas Utama tercermin dalam *Key Strategic Initiatives* yang dirancang untuk membangun ekosistem digital sharia guna mendukung keuangan inklusif bagi segmen yang dilayani BTPN Syariah. Dalam perjalanannya, kehadiran PT BTPN Syariah Ventura sebagai perusahaan Anak telah berperan sebagai pilar strategis yang menopang keberlangsungan usaha Bank. Dalam pelaksanaan sinergi dengan perusahaan anak, Direksi telah memastikan pemenuhan prinsip-prinsip Syariah, penerapan manajemen risiko yang efektif, dan pengawasan yang mendukung tata kelola perusahaan yang baik. Hal ini mencakup kehati-hatian dalam penyusunan strategi rencana bisnis, penyajian produk dan layanan syariah, serta pengawasan menyeluruh atas kinerja Direksi dan Manajemen Bank yang menjabat pada Perusahaan Anak.

Selama tahun 2024, pertanggungjawaban atas realisasi sinergi dengan Entitas Induk dan Perusahaan Anak diwujudkan dalam berbagai laporan yang memenuhi ketentuan regulator, yang antara lain meliputi Laporan Pemantauan Penerapan Sinergi Perbanan serta Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank dan dari sisi pengawasan pada level Dewan Komisaris melalui forum Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam lingkup konglomerasi keuangan Group SMBCI.

Hingga 31 Desember 2024, BTPN Syariah telah memiliki 10 perjanjian kerja sama dengan SMBCI dan sebuah perjanjian kerjasama dengan BTPN Syariah Ventura yang meliputi 11 bidang yaitu Human Capital, Information and Technology, Compliance , Legal dan Litigation, Corporate Secretary, Internal Audit, Finance dan Treasury, Risk Management, Corporate Communication, DAYA dan Operational.

Menghadapi tahun 2025, sinergi dan inovasi tetap menjadi fondasi utama dalam menjawab tantangan dan peluang bisnis. Dengan memperkuat perilaku unggul di seluruh jajaran organisasi, Bank siap melanjutkan komitmennya untuk loyal memberdayakan nasabah dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan.

Penjelasan lebih lanjut sehubungan Sinergi Perbankan dan Komite Tata Kelola Terintegrasi terdapat pada Laporan Pelaksanaan GCG pada Laporan Tahunan 2024 ini.

halaman ini sengaja dikosongkan

05

tata kelola *perusahaan*

Melalui sistem kepatuhan yang responsif, Bank mampu memutakhirkan setiap regulasi eksternal ke dalam kebijakan internal secara cepat dan tepat, sehingga seluruh proses bisnis tetap sesuai dengan standar perbankan syariah dan regulasi yang berlaku.





laporan pelaksanaan GCG



BTPN Syariah tidak hanya menjaga keseimbangan antara kepatuhan dan pertumbuhan, tetapi juga memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan.

gambaran umum pelaksanaan tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*/ GCG) di BTPN Syariah

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK), Otoritas Jasa Keuangan telah bertekad untuk memperkuat kebijakan pengembangan dan penguatan perbankan syariah nasional. UU PPSK menjadi landasan hukum yang kuat bagi langkah-langkah strategis yang memungkinkan OJK dalam mengembangkan dan menguatkan perbankan syariah yang lebih kontributif secara efektif dan komprehensif.

Sejalan dengan amanat UU PPSK dalam menempatkan landasan filosopis perbankan syariah, BTPN Syariah mengusung pilar ekonomi syariah bahwa tujuan dalam berekonomi adalah tercapainya kesejahteraan yang mencakup kebahagiaan (spiritual) dan kemakmuran (material) pada tingkatan individu dan masyarakat dan dalam setiap aktivitas operasional dan bisnis perusahaan sesuai dengan visi dan misi perusahaan.

Dengan semangat untuk memperkuat pengembangan dan penguatan perusahaan secara berkelanjutan, BTPN Syariah telah mengusung keselarasan dengan mengadopsi Sustainable Development Goals sejalan dengan konsep *creating shared values* (CSV) yang mengedepankan integrasi nilai-nilai sosial dan ekonomi sebagai elemen kunci dalam strategi bisnis dan bertindak sebagai agen perubahan yang turut bertanggung jawab terhadap pembangunan sosial dan ekonomi di lingkungan sekitar dan menjadi bagian integral dari strategi bisnis BTPN Syariah untuk dapat menciptakan nilai secara jangka panjang, terus membangun kepercayaan dari pemangku kepentingan dan mengurangi disparitas sosial ekonomi.



Seiring terbitnya UU PPSK, strategic initiative BTPN Syariah dalam menjawab isu dan tantangan dan peluang terkini yang dihadapi oleh industri perbankan syariah nasional adalah sejalan dengan *Roadmap* Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia 2023-2027, dengan tetap memperhatikan arah pengembangan dan penguatan BTPN Syariah kedepan, yang diperkuat dengan tatanan tata kelola perusahaan yang baik, yang secara umum diselaraskan dengan arah pengembangan syariah global.

Ditengah tantangan bisnis selama tahun 2024, penguatan tata kelola perusahaan yang baik di BTPN Syariah tercermin melalui penguatan struktur dan ketahanan industri perbankan syariah, akselerasi digital perbankan syariah, penguatan karakteristik perbankan syariah, peningkatan kontribusi BTPN Syariah dalam perekonomian nasional, serta dukungan OJK untuk menghadirkan penguatan pengaturan dan perizinan serta pengawasan perbankan syariah.

Dari sisi tatanan tata kelola Organ Bank jajaran Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah telah memastikan terlaksananya keselarasan nilai-nilai sosial ekonomi untuk saling melengkapi dengan nilai-nilai yang telah tertanam di BTPN Syariah yang mengusung Profesionalisme, Integritas, Saling Menghargai dan Kerjasama (PRISMA), yang diperkuat melalui identitas bersama #bankirpemberdaya sejalan dengan penerapan prinsp-prinsip GCG dan prinsip-prinsip syariah di seluruh jenjang oganisasi.

Melengkapi penyempurnaan tatanan pada Organ Bank, perwujudan penerapan prinsip-prinsip GCG dalam pelaksanaan aktivitas operasional dan bisnis di BTPN Syariah selama tahun 2024 telah dilakukan secara terukur serta disesuaikan dengan kompleksitas usaha dan situasi bisnis terkini, tanpa mengurangi upaya Bank untuk terus melakukan inovasi melalui pengembangan dan pembaharuan teknologi informasi yang memberikan kemudahan pada implementasi prinsip-prinsip GCG dalam kesehariannya.

dasar hukum pelaksanaan GCG

Penerapan GCG di BTPN Syariah merujuk kepada berbagai pedoman dan ketentuan, antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pasar Modal, Perseroan Terbatas, Perbankan, Perlindungan Data Pribadi, Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan,
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), Surat Edaran Bank Indonesia tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Penerapan Tata Kelola Perusahaan Terbuka, Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Penerapan Manajemen Risiko, Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik, Integritas Pelaporan Keuangan Bank serta Konglomerasi Keuangan;
3. Asean *Corporate Governance Scorecard*
4. Anggaran Dasar dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham
5. Kebijakan Tata Kelola Perusahaan
6. Kebijakan dan Prosedur serta Kode Etik Perusahaan.

tujuan pelaksanaan GCG

BTPN Syariah menjunjung tinggi hak para pemangku kepentingan dan secara berkelanjutan menjadikan BTPN Syariah tetap akuntabel dan transparan, dengan terus menumbuhkan kepercayaan dari para pemegang saham dan investor melalui penerapan pedoman GCG Perusahaan Terbuka, dengan tetap memperhatikan sektor dan industri serta ukuran dan kompleksitas sebagai bank umum syariah.

Inisiatif ini sejalan dengan tujuan dari pelaksanaan GCG di BTPN Syariah yang bertujuan untuk membangun industri perbankan syariah yang sehat dan tangguh untuk melindungi kepentingan para pemangku kepentingan, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku serta terhadap nilai-nilai etika yang berlaku umum di industri perbankan syariah.

Dari sisi internal, selama tahun 2024 Direksi telah memastikan keberlanjutan komitmen BTPN Syariah atas penerapan prinsip-prinsip GCG yang baik, yaitu mengelola kegiatan bisnis dan kegiatan operasional secara profesional, dan terus meningkatkan kualitas penyempurnaan sistem pengendalian internal dan pengelolaan risiko bank dan senantiasa tunduk kepada ketentuan yang berlaku dan selaras dengan prinsip-prinsip syariah.

Dari sisi eksternal, selama tahun 2024 Direksi telah menjalankan persaingan usaha yang sehat, adil dan berintegritas dengan tetap memperhatikan risiko-risiko yang timbul serta menjunjung tinggi Visi dan Misi Bank dalam menjaga reputasi perusahaan melalui penerapan pedoman GCG yang baik bagi Perusahaan Publik.

komitmen terhadap prinsip-prinsip dasar dan pedoman tata kelola perusahaan di BTPN Syariah

BTPN Syariah secara berkelanjutan menjalankan pemenuhan komitmen terhadap prinsip-prinsip dasar GCG di lingkungan Bank yang dijalankan oleh semua jajaran, hingga terbentuk menjadi bagian dari budaya perusahaan.

Komitmen terhadap penerapan GCG bertujuan untuk membangun industri perbankan syariah yang sehat dan tangguh, untuk melindungi kepentingan para *stakeholders*, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan syariah.

Dalam membangun industri perbankan syariah yang sehat dan tangguh, Bank menjunjung tinggi hak-hak para pemangku kepentingan. Setiap fungsi Organ Bank telah melaksanakan pengelolaan dan pengawasan Bank secara akuntabel dan transparan untuk menjaga kepercayaan para pemegang saham dan investor melalui penerapan pedoman GCG Perusahaan Terbuka, dengan senantiasa memperhatikan perkembangan sektor, industri serta ukuran dan kompleksitas BTPN Syariah itu sendiri.

Selama tahun 2024 Direksi telah memastikan upaya pelaksanaan GCG dalam pengelolaan Bank, efektifitas dari proses *check and balance* serta sistem kontrol di Bank telah tersedia secara memadai. Sebagai sebuah bank umum syariah, Bank berpedoman kepada ketentuan pelaksanaan penerapan GCG bagi Bank Umum Syariah dengan berlandaskan pada 6 (enam) asas dasar dan sebagai Perusahaan terbuka, penerapan pedoman GCG di BTPN Syariah mencakup didalamnya 5 (lima) aspek, 8 (delapan) prinsip GCG yang baik serta 25 (dua puluh lima) penerapan aspek dan prinsip GCG yang baik.

jejak langkah
penerapan GCG di BTPN Syariah

2012-2013

Mempersiapkan perangkat tata kelola dalam rangka konversi bank umum konvensional menjadi bank umum syariah dan *spin-off* Unit Usaha Syariah yang merupakan cikal bakal BTPN Syariah

2014

- Menjadi Bank Umum Syariah (BUS)
- Penetapan Kebijakan GCG bagi BUS
- Pembentukan Komite Direksi dan Dewan Komisaris
- Pembentukan Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Kepatuhan, dan Satuan Kerja Internal Audit
- Ketersediaan Struktur Tata Kelola Organ bank dan Infrastruktur pendukung (Pedoman dan Tata Tertib Kerja, Kode Etik, Kebijakan, Prosedur, Produk Program, Struktur Organisasi, Rencana Kerja, Rencana Bisnis Bank)
- Sosialisasi *Anti-Fraud* dan Whistleblowing System secara meluas
- Penerapan Kepatuhan Syariah dan Pelaksanaan Self Asssement GCG

2015-2016

- Penguatan infrastruktur bagi organ bank
- Penyempurnaan Kebijakan GCG dilengkapi Tata Kelola yang Terintegrasi dalam lingkup konglomerasi keuangan;
- Implementasi Tata Kelola Terintegrasi dengan Perusahaan Induk termasuk pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Manajemen Risiko Terintegrasi
- Penguatan Organ Pendukung melalui pembentukan Komite Bisnis, melengkapi Komite Direksi yang sudah dibentuk di tahun 2014

2017

- Penetapan dan Penguatan Struktur Tata Kelola dalam rangka rencana Initial Public Offering termasuk penunjukkan Sekretaris Perusahaan dan Direktur Independen
- Perubahan Anggaran Dasar mengacu kepada ketentuan bagi Perusahaan Publik
- Persiapan seluruh perangkat pendukung dan infrastruktur bagi kebutuhan perusahaan publik

2021

- Penyesuaian Anggaran Dasar, termasuk penyempurnaan Kebijakan GCG dan Prosedur lainnya terkait dengan pelaksanaan e-RUPS
- Peningkatan kualitas penerapan pedoman GCG sebagai perusahaan terbuka dan sebagai bank umum syariah melalui ketersediaan kuasa elektronik (*e-Proxy*) pada pelaksanaan RUPS Tahunan 2021
- Penguatan penerapan GCG yang mengadopsi ASEAN *Corporate Governance Scorecard* untuk tahun buku 2020 dan berhasil meningkatkan score menjadi 92,03 setara Sangat Baik
- Penerapan Sinergi Perbankan
- Deklarasi Kepatuhan

2019-2020

- Perubahan nama menjadi PT Bank BTPN Syariah Tbk menyesuaikan dengan nama dari Entitas Induk;
- Mengadopsi ASEAN *Corporate Governance Scorecard* untuk penerapan pedoman GCG tahun buku 2019 dan meraih score 87,75 (di atas rata-rata industri)
- Penyampaian Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan 1 (satu) tahun lebih awal dari kewajiban Bank BUKU 2
- Pakta Integritas bagi seluruh karyawan

2018

- Menjadi Perusahaan Publik (*Initial Public Offering*)
- Penyempurnaan Infrastruktur Utama dan Pendukung bagi Organ Bank
- Kebijakan GCG yang mengadopsi ketentuan bagi bank umum syariah dan ketentuan perusahaan terbuka
- Penetapan Kebijakan Kepemilikan Kerahasiaan Informasi dan Investasi bagi Karyawan yang berkaitan dengan *insider trading*
- Penguatan Struktur Organ Pendukung Tata Kelola melalui pembentukan Komite Kebijakan Pembiayaan, melengkapi Komite Direksi yang sudah dibentuk di tahun 2014 dan penambahan di tahun 2015;
- Penyempurnaan situs web Bank merujuk kepada ketentuan emiten atau perusahaan publik
- Penyempurnaan laporan tahunan dengan memperhatikan ketentuan BUS dan ketentuan emiten atau perusahaan publik
- Implementasi Keterbukaan Informasi dan Pelaporan kepada Regulator dan Publik

2022

- Peningkatan penyelenggaraan RUPS melalui Pelaksanaan RUPS secara elektronik (e-RUPS) dengan menggunakan metode perhitungan dan pemungutan suara secara elektronik (*e-Voting*)
- Penyempurnaan kualitas penerapan pedoman GCG mengadopsi ASEAN *Corporate Governance Scorecard* dan kembali berhasil meningkatkan score menjadi 101,57 setara dengan *LEADERSHIP IN CORPORATE GOVERNANCE* tahun buku 2021
- Perusahaan Anak, PT BTPN Syariah Ventura, resmi beroperasi
- Penerapan Manajemen Risiko Konsolidasi dengan Perusahaan Anak
- Pelaksanaan Self-*Assessment* GCG secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak, melengkapi Self-*Assessment* GCG secara konsolidasi dengan Entitas Induk
- Melanjutkan penerapan Sinergi Perbankan
- Penyusunan Rencana Korporasi Sepuluh Tahunan yang disusun pertama kali di tahun 2022

2023

- Pelaksanaan RUPS secara elektronik (e-RUPS) dilengkapi dengan *e-Voting* dan *e-Proxy*
- Mengadopsi revisi ASEAN *Corporate Governance Scorecard* 2023
- Penyempurnaan situs web Bank merujuk kepada ketentuan emiten atau perusahaan public dan revisi ASEAN *Corporate Governance Scorecard*
- Penyempurnaan laporan tahunan dengan memperhatikan ketentuan BUS dan ketentuan emiten atau perusahaan public dan tata kelola Bank Umum dan revisi ASEAN *Corporate Governance Scorecard*
- Melanjutkan Penerapan Sinergi Perbankan
- Penyempurnaan Kebijakan GCG dengan memperhatikan POJK 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah dan Undang-Undang No 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
- Pengkinian Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, Direksi serta Komite Dewan Komisaris sebagai penerapan POJK Nomor 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum
- Penguatan Struktur Organ Pendukung Tata Kelola melalui Pembentukan Komite Sistem Manajemen Keamanan Informasi melengkapi komite Direksi yang sudah dibentuk ditahun 2014 serta untuk memastikan penerapan operasional pengamanan informasi di BTPN Syariah sebagai perwujudan komitmen untuk mengimplementasikan Sistem Keamanan Informasi sesuai dengan standar nasional dan internasional, yaitu ISO 27001.

2024

- Perubahan Anggaran Dasar dengan memperhatikan POJK Nomor 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum ("POJK 17/2023")
- Penyempurnaan Kebijakan GCG dengan memperhatikan antara lain POJK 17/2023, POJK Nomor 15 tahun 2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank ("POJK 15/2024"), serta POJK Nomor 2 tahun 2024 juncto SE OJK Nomo 15 tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Tata Kelola Syariah ("POJK 2/SEOJK 15/2024")
- Pengkinian Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah serta Komite Dewan Komisaris antara lain dengan memperhatikan:
  a. POJK Nomor 18/POJK.03/2014 tanggal 19 November 2014 perihal Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, juncto Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ("SEOJK") Nomor 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 perihal Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan,
  b. POJK Nomor 17/POJK.03/2014 tanggal 19 November 2014 perihal Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, juncto SEOJK Nomor 14/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 perihal Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan,
  c. POJK 2/SEOJK 15/2024
  d. POJK 15/2024;
- Sehubungan Konglomerasi Keuangan dalam Grup SMBC Indonesia:
  a. Penetapan oleh OJK bahwa BTPN Syariah dinyatakan sebagai Entitas Anggota;
  b. Pengaktifan kembali Komite Tata Kelola Terintegrasi dengan telah efektifnya penerapan Konglomerasi Keuangan dalam Grup SMBC Indonesia di tahun 2024
  c. Penandatanganan Piagam Korporasi, Kebijakan serta Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi tahun 2024;
  d. Pelaksanaan Penilaian Sendiri atas Penerapan GCG Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan
  e. Penyampaian Laporan GCG Tahun 2024 kepada Entitas Utama
- Peningkatan Kualitas Penerapan Prinsip-Prinsip GCG dengan mengadopsi revisi ASEAN *Corporate Governance Scorecard* (Versi 2024)
- Konsisten dalam Pelaksanaan RUPS secara elektronik (e-RUPS) dilengkapi dengan *e-Voting* dan *e-Proxy*
- Penyempurnaan Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Tahun Buku 2023 dengan memperhatikan penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, ketentuan bagi emiten atau perusahaan publik, serta ASEAN *Corporate Governance Scorecard*;
- Penerapan operasional pengamanan informasi di BTPN Syariah sebagai perwujudan komitmen untuk mengimplementasikan Sistem Keamanan Informasi sesuai dengan standar nasional dan internasional, yaitu ISO 27001:2013
- Pelaksanaan Sinergi Perbankan sejalan dengan POJK Nomor 16 tahun 2022 tentang Bank Umum Syariah;
- Penyempurnaan situs web Bank merujuk kepada ketentuan emiten atau perusahaan public dan ASEAN *Corporate Governance Scorecard*

prinsip-prinsip dasar dan pedoman GCG

sebagai Bank Umum Syariah

BTPN Syariah telah menerapkan seluruh prinsip GCG yang baik, meliputi **Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Professional,** dan **Kewajaran**, dalam aktivitas kegiatan bisnis perusahaan. Pengejawantahan dari asas-asas tersebut adalah sebagai berikut:

Transparansi	Bank harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan dalam menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis. Bank harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh Pemegang Saham, Nasabah dan Pemangku Kepentingan lainnya
Akuntabilitas	Bank harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu Bank harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan Bank dengan tetap memperhitungkan kepentingan Pemegang Saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan;
Pertanggungjawaban	Bank harus mematuhi seluruh Prinsip-Prinsip Syariah dan peraturan perundangan yang berlaku, serta melaksanakan tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Pemegang Saham, masyarakat, lingkungan dan pemangku kepentingan lainnya yang relevan sehingga dari waktu ke waktu pelaksanaan Prinsip-Prinsip Syariah terlaksana dan terpelihara dengan optimal dalam kesinambungan usaha jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai entitas yang baik dan taat hukum syariah dan hukum positif yang berlaku;
Profesional	Bank dikelola secara independen sehingga masing-masing organ Bank tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain serta memiliki kompetensi, mampu bertindak objektif, bebas dari pengaruh manapun serta memiliki komitmen tinggi untuk mengembangkan Bank. Hal ini guna memastikan prinsip-prinsip GCG yang baik senantiasa diterapkan dalam seluruh aktivitas Bank.
Kewajaran	Bank senantiasa memperhatikan kepentingan Pemegang Saham dan pemangku kepentingan lainnya dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* berdasarkan asas keadilan dan kesetaraan dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

sebagai perusahaan publik

Sebagai Perusahaan Publik, penerapan pedoman GCG di BTPN Syariah mencakup didalamnya 5 (lima) aspek, 8 (delapan) prinsip GCG yang baik serta 25 (dua puluh lima) penerapan aspek dan prinsip GCG yang baik yaitu:

ASPEK Penerapan GCG yang baik bagi Perusahaan Terbuka, termasuk didalamnya:	1. Aspek Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham dalam menjamin Hak-Hak Pemegang Saham; 2. Aspek Fungsi dan Peran Dewan Komisaris serta Dewan Pengawas Syariah; 3. Aspek Fungsi dan Peran Direksi; 4. Aspek Partisipasi Pemangku Kepentingan; 5. Aspek Keterbukaan Informasi
PRINSIP Penerapan Pedoman GCG yang baik bagi Perusahaan Terbuka, termasuk didalamnya:	1. Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); 2. Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor; 3. Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris; 4. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris; 5. Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi; 6. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi; 7. Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan; 8. Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi

PENERAPAN ASPEK dan PRINSIP GCG yang baik, termasuk didalamnya:	1. Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (voting) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham; 2. Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan; 3. Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun; 4. Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor; 5. Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web; 6. Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka; 7. Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan; 8. Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris; 9. Kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka; 10. Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan; 11. Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi; 12. Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektifitas dalam pengambilan keputusan; 13. Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan; 14. Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi; 15. Direksi mempunyai kebijakan Penilaian sendiri (*self assessment*) untuk menilai kinerja Direksi; 16. Kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka; 17. Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan; 18. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya insider trading; 19. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan *anti-fraud*; 20. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuanpemasok atau vendor. 21. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk pemenuhan hak-hak kreditur. 22. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem *whistleblowing*; 23. Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan; 24. Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi; 25. Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhirdalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham PerusahaanTerbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali.

Selama tahun 2024, BTPN Syariah melanjutkan prioritas perwujudan penerapan pedoman GCG yang baik di iseluruh jenjang organisasi.

struktur dan mekanisme GCG

Struktur Tata Kelola Perusahaan di BTPN Syariah

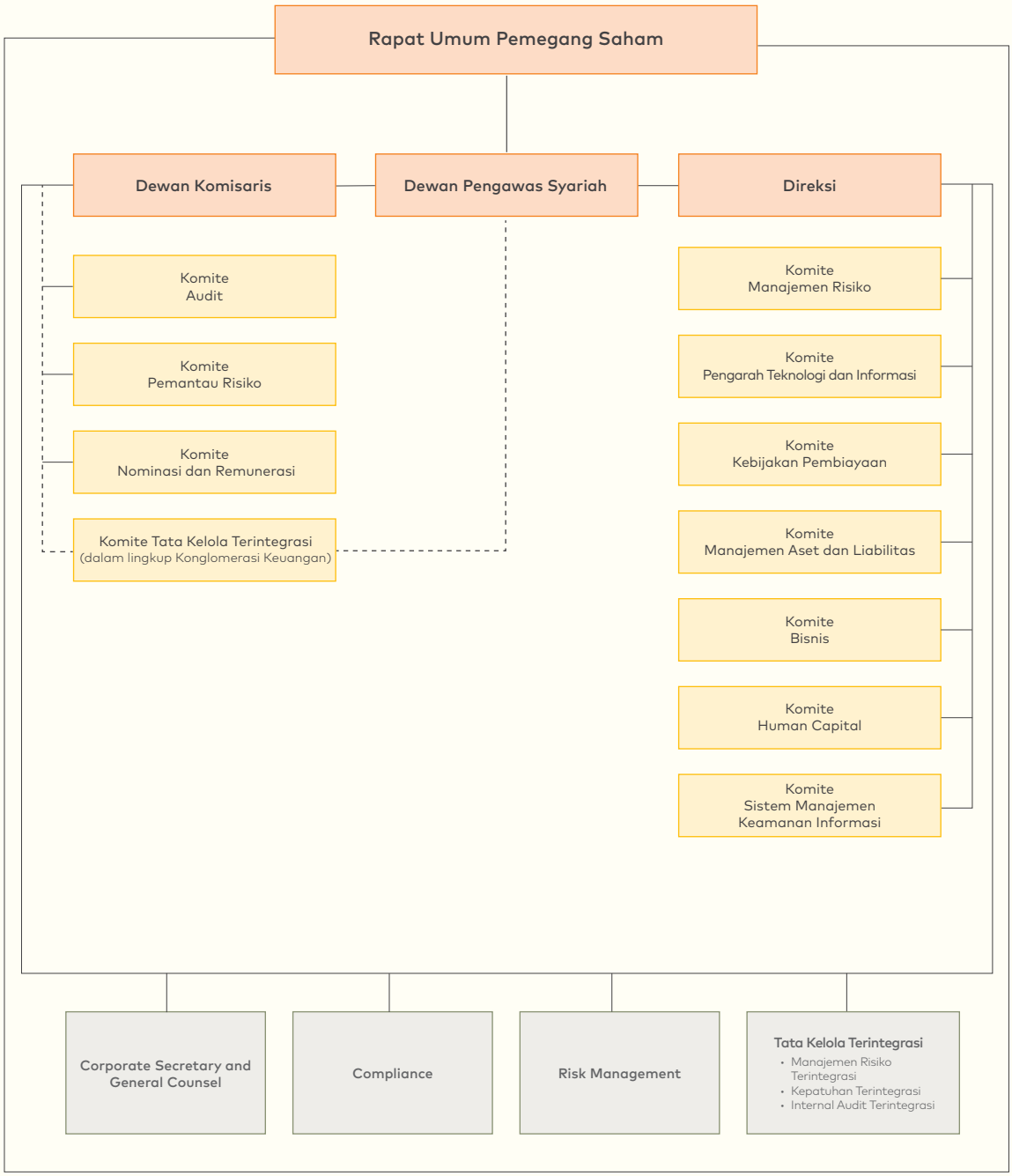

Sebagai pelaku industri perbankan dan sesuai dengan Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), struktur tata kelola di BTPN Syariah terdiri atas Organ-Organ Utama dan Organ-Organ Pendukung.

organ utama

- Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
- Dewan Komisaris
- Dewan Pengawas Syariah
- Direksi

organ pendukung

1. Komite Dewan Komisaris
   a. Komite Audit
   b. Komite Pemantau Risiko
   c. Komite Nominasi dan Remunerasi
   d. Komite Tata Kelola Terintegrasi
2. Komite Direksi
   a. Komite Manajemen Aset dan Liabilitas (ALCO);
   b. Komite Bisnis
   c. Komite Human Capital
   d. Komite Manajemen Risiko
   e. Komite Pengarah Teknologi Informasi
   f. Komite Kebijakan Pembiayaan
   g. Komite Sistem Manajemen Keamanan Informasi
3. Memiliki Satuan Kerja dalam rangka pengembangan bisnis, operasional, penerapan manajemen risiko maupun pengendalian internal di BTPN Syariah. Satuan Kerja Internal BTPN Syariah antara lain Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), dan Satuan Kerja Kepatuhan (SKK).
4. Telah dibentuk Divisi-Divisi lainnya di BTPN Syariah yaitu Corporate Information Security, Corporate & Marketing Communication, Tim Business 1 (membawahkan Financing Business Planning & Support, Mitra Tepat & Project Implementation, Financing Business Risk, DAYA dan Distribution 1-3), Tim Business 2 (membawahkan Business Development, Funding & New Business Planning & Support, Retail Funding Sales, Wholesale & Public Sector, Financing Distribution yang membawahkan Distribution 4 dan 5 serta New Business Project Team), Tim Finance, Treasury & Operation (membawahkan Financial Control & Analytic, Treasury & Financial Institution, Operation Development, QA Funding & Operation, Transaction Services dan Corporate Services), serta Information Technology, Human Capital, dan Internal Audit dibawah supervisi Direktur Utama.
5. Gugus Tugas Keberlanjutan
   Dalam rangka mewujudkan pencapaian aksi keuangan yang berkelanjutan, Direksi telah membentuk Gugus Tugas yang bertugas memastikan dilakukannya koordinasi dan pengawasan internal secara komprehensif atas implementasi dari rencana-rencana bank sesuai dengan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan.

   BTPN Syariah telah memberikan kontribusi nyata pada inisiatif yang mendukung perbaikan kualitas lingkungan dan berkomitmen untuk senantiasa loyal memberdayakan para nasabah inklusi yang dilayani untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidupnya, selaras dengan tujuan keberlanjutan.

BTPN Syariah melakukan penyempurnaan atas Struktur GCG yang dilakukan dari waktu ke waktu menyesuaikan pada kondisi dan kebutuhan Bank.

Pelaksanaan tata kelola

standar penerapan pedoman GCG di BTPN Syariah

Penerapan Pedoman GCG di BTPN Syariah dimulai dengan penguatan sumber daya manusia yang berperan penting dalam menentukan arah tatanan tata kelola secara berkualitas. Setiap karyawan BTPN Syariah dibekali dengan pemahaman yang komprehensif tentang prinsip-prinsip GCG beserta penerapannya dalam setiap lini organisasi dalam menjalankan kegiatan bisnis dan aktivitas operasional sejak pertama kali bergabung melalui *induction program* dan pengenalan tata kelola perusahaan, yang kemudian dilengkapi dengan program penyegaran secara berkala.

Secara konsisten standar penerapan GCG di BTPN Syariah selama tahun 2024 telah sesuai dengan ketentuan bagi bank umum, bank umum syariah dan perusahaan publik, serta memperhatikan penerapan tata kelola syariah bagi bank umum syariah, antara lain:

Sebagai Bank Umum diwujudkan antara lain dalam aspek-aspek sebagai berikut:
1. Pencanangan Identitas Bersama #bankirpemberdaya;
2. Pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi, Dewan Komisaris serta Dewan Pengawas Syariah;
3. Kelengkapan berikut pelaksanaan tugas Komite Direksi dan Komite Dewan Komisaris;
4. Penerapan dalam Penanganan Benturan Kepentingan;
5. Penerapan fungsi Kepatuhan;
6. Penerapan fungsi Audit Intern
7. Penerapan fungsi Audit Ekstern;
8. Penerapan Manajemen Risiko termasuk sistem pengendalian intern;
9. Penerapan dalam Pemberian Remunerasi;
10. Penerapan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar
11. Penerapan dalam integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi
12. Penerapan dalam Rencana Strategis Bank
13. Penerapan dalam Aspek Pemegang Saham
14. Penerapan strategi *anti-fraud*, termasuk anti penyuapan
15. Penerapan keuangan berkelanjutan, termasuk penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan
16. Penerapan Tata Kelola dalam Kelompok Usaha Bank

Sebagai Bank Umum Syariah, diwujudkan antara lain dalam
1. Penerapan Aspek Transparansi kondisi Bank Umum Syariah

2. Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa
3. Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah yang diantaranya melalui penerapan fungsi kepatuhan syariah, manajemen risiko syariah, audit intern syariah, termasuk didalamnya Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Syariah dan Penilaian Penerapan Tata Kelola Syariah

peningkatan standar penerapan pedoman GCG di BTPN Syariah

Organ Bank telah berperan aktif dalam menyempurnakan penyajian informasi yang semakin berkualitas kepada seluruh para pemangku kepentingan dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip GCG yang baik selama tahun 2024.

Upaya meningkatkan standar penerapan pedoman GCG telah ditempuh Direksi dengan melanjutkan implementasi *Corporate Governance Scorecard*, yang merupakan standar penerapan GCG pada level Asia Tenggara dengan mengadopsi parameter yang telah dimuktahirkan di awal tahun 2024.

Dalam pelaksanakan keseharian aktivitas operasional dan bisnis, Direksi dan Organ Pendukung telah memastikan seluruh parameter inisiatif penerapan prinsip-prinsip GCG di BTPN Syariah tetap terjaga dengan baik dan telah dinilai mampu memenuhi espektasi para pemangku kepentingan.

Hal ini tercermin melalui komitmen Organ Bank untuk terus mempertahankan penerapan *ASEAN Governance Scorecard* dalam lima tahun terakhir dengan mengusung pencapaian "*Leadership in Corporate Governance*". Melalui penguatan struktur tata kelola dan penyempurnaan infrastruktur pendukung yang diselaraskan

dengan *Corporate Governance Scorecard*, diharapkan Bank dapat terus mempertahankan nilai yang baik dengan terus menyempurnakan penyajian informasi yang mengedepankan hak-hak pemegang saham, pengungkapan dan transparansi serta tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris selaku Organ Bank, serta memastikan perlakuan setara terhadap pemegang saham dan peran pemangku kepentingan secara optimal.

Alhamdulillah, peningkatan kontribusi Bank yang telah diselaraskan melalui transparansi yang semakin lengkap membawa dampak positif di akhir tahun 2024 dimana BTPN Syariah kembali menerima kepercayaan dengan diterimanya penilaian sebagai "*Best Overall*" dalam bidang penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan sebagai Top 10 dari Top 50 Emiten dengan kapitalisasi Pasar Menengah yang diberikan oleh Institute for Corporate Directorship dalam acara The 15th IICD *Corporate Governance Conference and Awards*. Penghargaan ini melengkapi apresiasi yang diterima Bank di pertengahan tahun 2024 melalui penerimaan Indonesian Excellence GCG Awards untuk kategori "*Good Corporate Governance Ethics in Enhancing Banking Accessibility for Inclusion Society* kategori Bank Syariah.

Insya Allah, BTPN Syariah tetap amanah dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik untuk menjawab isu dan tantangan serta peluang dengan memperhatikan pengembangan dan penguatan Bank kedepan melalui penguatan karakteristik di industri perbankan syariah serta peningkatan kontribusi BTPN Syariah yang diselaraskan dengan arah pengembangan syariah global.

standar kualitas penerapan GCG melalui pencanangan identitas bersama #bankirpemberdaya

BTPN Syariah telah memiliki kebijakan yang mengatur bahwa dalam menjalankan Visi dan Misi Bank didahului dengan penguatan karakter dan pencanangan identitas bersama Karyawan sebagai #bankirpemberdaya.

Istilah #bankirpemberdaya berarti profesi yang bekerja di bank (*banker*), namun merupakan banker yang berbeda, yang menggalang dana dari kelompok sejahtera untuk kemudian disalurkan bagi masyarakat inklusi, demi memenuhi kerinduan jiwa bermanfaat bagi sesama.

Setiap #bankirpemberdaya memiliki ciri khas yang dibangun bersama dan merupakan indikator penting yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat inklusi yaitu:

- **Bagi #bankirpemberdaya yang berhubungan langsung dengan nasabah** Bertanggung jawab dalam setiap pelayanan dengan nasabah (*Responsible Customer Engagement*), yang artinya#bankirpemberdaya di garda depan memiliki kesadaran penuh senantiasa bertanggung jawab dalam pelayanan kepada nasabah;
- **Bagi #bankirpemberdaya yang tidak berhubungan langsung dengan nasabah** Sederhana dan aman dalam membangun setiap produk dan proses (*simple and secure*) yang artinya memiliki kesadaran penuh untuk membangun produk dan proses sederhana namun aman dengan toleransi risiko yang ditetapkan. Hal ini mengingat keluarga prasejahtera mempunyai keterbatasan pendidikan, catatan keuangan dan dokumentasi formal.

Melalui kekhasan #bankirpemberdaya menjadikan BTPN Syariah tetap setia dalam melayani masyarakat inklusi, dan perkembangan dalam penerapan BDKS (Berani berusaha, Disiplin, Kerja keras, dan Saling bantu) ini sangat berpengaruh terhadap kinerja, kualitas, dan membangun bisnis dari usaha masyarakat inklusi.

Direksi berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif, menciptakan kesempatan bertumbuh dan memiliki hidup yang lebih berarti serta bersama-sama melangkah dan mengukir prestasi untuk tangguh bersama menghadapi tantangan dan peluang usaha.

standar kualitas penerapan GCG melalui pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi, Dewan Komisaris and Dewan Pengawas Syariah

Seluruh Organ Bank di BTPN Syariah yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah telah melaksanakan penerapan prinsip-prinsip GCG yang baik.

Selama tahun 2024, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah telah melaksanakan tugas pengawasan secara aktif untuk memastikan prinsip-prinsip GCG diterapkan di BTPN Syariah. Tugas Pengawasan kepada Direksi telah dilakukan melalui mekanisme yang terstruktur dengan pengaturan mekanisme hubungan Direksi dengan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah yang ditetapkan dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang telah disusun berdasarkan kebutuhan jumlah, komposisi, kriteria serta independensi, pengaturan tugas dan tanggung jawab serta wewenang dengan memperhatikan aspek transparansi.

Keterangan lebih lanjut terkait Organ Bank terdapat dalam paparan sehubungan Pemegang Saham, Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah pada Laporan Pelaksanaan GCG pada Laporan Tahunan 2024 ini.

standar kualitas penerapan GCG melalui kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite direksi dan komite dewan komisaris;

Dalam melaksanakan fungsi pengawasannya, Dewan Komisaris dibantu dan didukung oleh Komite Dewan Komisaris telah memastikan setiap kebijakan, keputusan strategis Direksi, produk dan layanan serta pengelolaan sumber daya manusia, logistik serta dokumentasi pendukung terpenuhi dengan baik di tahun 2024.

Selain itu, didukung oleh Team Kepatuhan maka Dewan Pengawas Syariah selaku Organ Bank di BTPN Syariah telah melaksanakan pemenuhan tugas pengawasan untuk memastikan penerapan prinsip-prinsip GCG dan prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam setiap kegiatan, produk dan layanan, serta aktivitas operasional di BTPN Syariah selama tahun 2024.

Didukung Komite Direksi, selama tahun 2024 Direksi telah melaksanakan fungsi manajemen untuk memastikan kesesuaian aktivitas operasional, produk dan layanan, perangkat dan infrastruktur pendukung berupa ketentuan serta prosedur tersedia secara memadai dan sesuai ketentuan Regulator.

Terdapat 3 (tiga) Komite Dewan Komisaris di BTPN Syariah yang telah dibentuk yang terdiri dari Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Nominasi dan Remunerasi, dan terdapat 7 (tujuh) Komite Direksi yang telah dibentuk yang terdiri dari Komite Manajemen Aset dan Liabilitas (ALCO), Komite Managemen Risiko, Komite Human Capital, Komite Bisnis, Komite Kebijakan Pembiayaan, Komite Pengarah Teknologi Informasi serta Komite Sistem Manajemen Keamanan Informasi.

Pembentukan Komite di BTPN Syariah telah disesuaikan dengan kebutuhan dan/atau kompleksitas Bank dimana cakupan pelaksanaan tugas, tanggung jawab serta wewenang Komite Direksi dan Komite Dewan Komisaris dikaji dari waktu ke waktu selama tahun 2024.

Melengkapi tugas pengawasan di tingkat Dewan Komisaris, terdapat Komite Tata Kelola Terintegrasi yang dibentuk oleh Entitas Induk dalam rangka pemenuhan pengawasan di lingkup konglomerasi keuangan.

Setiap Komite di BTPN Syariah telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja dan Dewan Komisaris dan Direksi melakukan evaluasi terhadap kinerja Komite sekurang-kurangnya pada setiap akhir tahun buku.

Keterangan lebih lanjut terkait Komite Direksi dan Komite Dewan Komisaris terdapat dalam paparan sehubungan Komite pada Laporan Pelaksanaan GCG pada Laporan Tahunan 2024 ini.

standar kualitas penerapan GCG melalui penerapan dalam penanganan benturan kepentingan

Kebijakan Tata Kelola Perusahaan, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Organ Bank dan Organ Pendukung Bank, serta Kode Etik di BTPN Syariah mengatur penanganan benturan kepentingan yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengurangi dan mengelola adanya potensi benturan kepentingan yang mungkin timbul dalam Bank akibat dari pelaksanaan usaha Bank.

Bahwa prosedur internal telah disusun secara memadai sesuai dengan ketentuan dalam penanganan benturan kepentingan, yang mengikat setiap pengurus dan pegawai. Administrasi, pencatatan, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud tertuang dalam risalah rapat dan/atau dokumen lainnya sesuai persyaratan.

Sebagai bank umum syariah dan perusahaan publik, BTPN Syariah wajib melakukan keterbukaan informasi serta melaporkan ke Regulator sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK dalam hal terjadi benturan kepentingan dalam suatu pelaksanaan transaksi di Bank.

Selama tahun 2024, seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah serta Pejabat Eksekutif dan Pegawai di BTPN Syariah telah memenuhi ketentuan terkait penanganan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya.

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan di BTPN Syariah selama tahun 2024.

Keterangan lebih lanjut terkait Keterbukaan Informasi disajikan dalam paparan Sekretaris Perusahaan pada Laporan Tahunan 2024 ini.

standar kualitas penerapan GCG melalui penerapan fungsi kepatuhan

Dalam mendukung penerapan budaya kepatuhan, Direksi di BTPN Syariah telah membentuk Satuan Kerja Kepatuhan yang melaksanakan fungsi kepatuhan dan bertugas untuk memastikan diterapkannya budaya kepatuhan sebagai prioritas di BTPN Syariah.

Sesuai Key Strategic Initiatives, fungsi kepatuhan di BTPN Syariah disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Bank. Selain fungsi Compliance Syariah dan Advisory, dan Compliance AML dan CFT, dikembangkan juga Compliance Development dan Support yang dibangun untuk menyempurnakan tools dan berbagai konsep dalam rangka meningkatkan kemudahan karyawan mengakses ketentuan eksternal dan internal.

Budaya kepatuhan sendiri diprioritaskan kepada beberapa hal yaitu *Governance*, *Awareness* dan *Assessment* dan dalam penerapannya, Bank telah menerapkan *Risk Based Approach* (RBA) melalui metode *Sectoral Risk Assessment* (SRA) atas penerapan program APU-PPT dan PPPSPM yang sejalan dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan PPATK.

Sistem dan prosedur dalam mendukung budaya kepatuhan Bank terhadap ketentuan regulator terus disempurnakan untuk menunjang seluruh proses di BTPN Syariah dapat dijalankan secara disiplin sehingga berjalan dengan lancar.

Didukung oleh Unit Kerja Kepatuhan, Management memastikan ketersediaan sistem dan prosedur yang memadai pada Perusahaan Anak dalam melakukan kegiatan usahanya selama tahun 2024.

Melalui pengetatan terhadap kepatuhan regulator, sebagai Perusahaan Publik yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia, Direksi telah memastikan tingkat kepatuhan Bank terhadap ketentuan yang berlaku selama tahun 2024 terpenuhi dari waktu ke waktu, tidak hanya terhadap ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, namun juga terhadap ketentuan Otoritas Jasa Keuangan Pengawas Pasar Modal, Bursa Efek Indonesia serta Lembaga terkait lainnya.

Keterangan lebih lanjut terkait Kepatuhan disajikan dalam Laporan Pelaksanaan GCG pada Laporan Tahunan 2024 ini.

standar kualitas penerapan GCG melalui penerapan fungsi audit intern

Dalam mendukung penerapan transparansi dan independensi, Direksi di BTPN Syariah telah membentuk Satuan Kerja Internal Audit yang merupakan satuan kerja independen untuk melaksanakan fungsi audit intern, yang bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama dan secara fungsional kepada Komite Audit.

Untuk memastikan pembentukan Satuan Kerja Audit Intern dapat bekerja secara baik maka Direksi telah memastikan tersedianya standar pelaksanaan fungsi Audit Intern dan kecukupan sumber daya manusia yang berkualitas.

Selama tahun 2024, Satuan Kerja Audit Intern di BTPN Syariah telah melaksanakan seluruh rencana dan program kerja dan hasil pemeriksaan dan pengawasan telah digunakan sebagai salah satu bahan evaluasi perbaikan dari sisi kebijakan manajemen, proses bisnis dan kegiatan operasional yang sesuai prosedur internal dan eksternal, kelengkapan infrastruktur dan prosedur pendukung maupun dalam hal pengelolaan sumber daya manusia.

Adapun mekanisme penerapan GCG yang baik melalui penerapan fungsi Audit Intern dinilai dari laporan yang independen dimana terdapat pembahasan berkala atas hasil audit antara Direksi dan Komite Audit dan rangkuman pembahasan disampaikan secara rutin kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit ataupun saat rapat berlangsung.

Selama tahun 2024 Fungsi Audit Intern telah menyampaikan rekomendasi serta langkah-langkah perbaikan terhadap seluruh Divisi dan Unit Kerja dengan metode pengawasan maupun konsultasi langsung, yang mengacu kepada ketentuan regulator yang mengatur Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum, *International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing*, dan *Rencana Audit* Tahunan 2024.

Keterangan lebih lanjut terkait Audit Intern dan Kepala Satuan Audit Intern disajikan dalam pada Laporan Pelaksanaan GCG Laporan Tahunan 2024 ini.

standar kualitas penerapan GCG melalui penerapan fungsi audit ekstern

Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan di tahun 2024 telah menyetujui penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit laporan keuangan Bank untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2024.

Dalam rangka penerapan GCG melalui fungsi audit ekstern, Direksi telah memastikan keseluruhan proses persiapan sampai dengan pengajuan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik telah memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan terpenuhinya ketentuan regulator serta penerapan prinsip-prinsip GCG terkait keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi dan kewajaran dalam penyajian laporan keuangan Bank yang berintegritas, transparan dan berkualitas.

Keterangan lebih lanjut terkait Audit Ekstern dan Kantor Akutan Publik serta nama Akuntan Publik yang dipilih oleh Bank sesuai Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham di tahun 2024 terdapat pada Laporan Pelaksanaan GCG pada Laporan Tahunan 2024 ini.

standar kualitas penerapan GCG melalui penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern

Penerapan GCG melalui penerapan Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Intern di BTPN Syariah selama tahun 2024 dilakukan secara berkesinambungan dalam menaggapi tantangan pada perkembangan bisnis bank untuk menjaga portfolio yang sehat sejalan dengan strategi pengelolaan manajemen risiko di tahun 2024 yang menitikberatkan pada penguatan infrastruktur, metodologi dalam pengelolaan risiko dan budaya sadar risiko, yang penerapannya telah disesuaikan dengan kompleksitas dan skala usaha Bank dan telah berpedoman kepada POJK mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum dan POJK mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah.

Selain itu terdapat penambahan pada pengelolaan risiko pasar yang menitikberatkan kepada penguatan infrastruktur untuk memastikan kecukupan dan ketersediaan kebijakan dan prosedur, serta alat-alat ukur dalam pengelolaan risiko serta sistem teknologi untuk mendukung pengelolaan risiko termasuk diantaranya menyelesaikan sistem untuk risiko operasional dan risk dashboard sebagai alat monitoring penerapan manajemen risiko di BTPN Syariah selama tahun 2024.

Dalam lingkup konglomerasi keuangan, Organ Bank yang terdiri dari Direksi, Dewan Komisaris serta Dewan Pengawas Syariah telah bertugas memastikan dilakukannya peningkatan penerapan 4 (empat) pilar manajemen risiko untuk mendukung inisiatif strategis Bank melalui dengan penerapan manajemen risiko dan kepatuhan secara terintegrasi dengan Entitas Induk PT Bank SMBC Indonesia Tbk (SMBCI) melalui pelaksanaan sinergi perbankan, serta memastikan tersedianyakecukupan sistem, dan prosedur yang diperlukan serta inovasi teknologi.

Untuk memastikan efektifitas dari sistem pengendalian intern yang tepat dan efektif, Direksi telah memastikan Unit Kerja Manajemen Risiko melakukan evaluasi penerapan manajemen risiko secara berkala melalui forum Komite Direksi dan pengawasan di forum Komite Dewan Komisaris bidang Manajemen Risiko selama tahun 2024, dilengkapi koordinasi yang baik dalam penerapan manajemen risiko terintegrasi dengan SMBCI.

Sehubungan pengawasan terhadap Perusahaan Anak, Direksi telah memastikan Bank menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyertaan modal dan prinsip kehati-hatian dalam rangka penerapan manajemen risiko secara konsolidasi bagi bank yang melakukan pengendalian terhadap Perusahaan Anak, termasuk didalamnya pengawasan atas batas maksimum pemberian pembiayaan terhadap pihak terkait.

Dalam rangka membangun kerangka Manajemen Risiko, Direksi melanjutkan penerapan *first line of defence* yang sistematis dan terukur melalui Program CARE (*Champion of Assurance for Risk Enterprise*). CARE memiliki tanggung jawab untuk melakukan identifikasi untuk mengetahui, memahami & monitoring Inheren Risk Indicator, *RCSA, LED, Risk Appetite* dan *Risk Tolerance* di masing-masing unit kerja di BTPN Syariah.

Selain itu fungsi CARE bertugas memastikan kecukupan, kesesuaian, keberadaan Kebijakan dan Prosedur serta pengawasan limit dan kewenangan unit kerjanya, serta yang tidak kalah penting memastikan tersedianya contingency plan atas situasi darurat. Dalam hal pengawasan, selama tahun 2024 CARE telah melakukan diskusi aktif dan sharing dengan RMU dan *Internal Risk Forum* terhadap *risk exposure* yang terjadi, mekanisme pengendalian, dan *action plan* serta berkoordinasi dalam penyelesaian perbaikan indikasi risk, temuan auditor dan *Quality Assurance*.

sistem pengendalian internal

BTPN Syariah menerapkan 3 (tiga) lini pertahanan (*three lines of defence)* untuk melakukan pengendalian internal, yaitu:

Lini Pertama	Lini Kedua	Lini Ketiga
Fungsi pengendalian Internal (Quality Assurance), membantu Unit Pemangku Risiko (Risk Taking Unit) dalam penegakan disiplin praktek pengendalian risiko operasional sehari-hari;	Divisi Manajemen Risiko bersama Divisi Kepatuhan melakukan pendefinisian, penyempurnaan dan pemeliharaan metodologi pengelolaan risiko operasional, memastikan kecukupan mitigasi risiko, Kebijakan dan prosedur, serta melakukan koordinasi/fasilitasi dari aktivitas pengelolaan risiko operasional secara menyeluruh;	Internal Audit akan memastikan secara independen bahwa semua risiko residual telah dikelola sesuai dengan toleransi risiko yang telah disetujui.

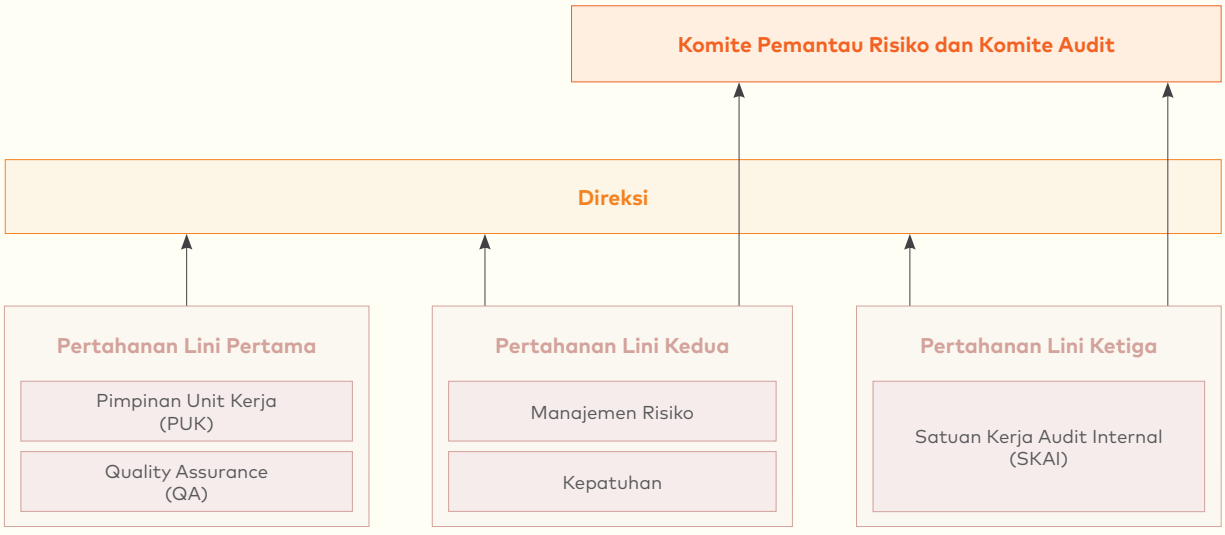

Keterangan lebih lanjut terkait Manajemen Risiko disajikan dalam Laporan Pelaksanaan GCG pada Laporan Tahunan 2024 ini.

standar kualitas penerapan GCG melalui penerapan dalam pemberian remunerasi;

BTPN Syariah berkomitmen penerapan prinsip-prinsip GCG dalam pemberian remunerasi.

Untuk mendukung komitmen pemberian remunerasi, Bank telah memiliki Kebijakan Remunerasi yang bertujuan untuk memastikan pemberian remunerasi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, prestasi kerja individu, kewajaran dengan *peer group*, serta kemampuan Bank.

Keterangan lebih lanjut terkait Tata Kelola Remunerasi dan Human Capital disajikan dalam Laporan Pelaksanaan GCG pada Laporan Tahunan 2024 ini.

standar kualitas penerapan GCG melalui penerapan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar

Untuk memastikan penerapan prinsip-prinsip GCG melalui penerapan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana, selama tahun 2024 Direksi telah memastikan Bank mengusung prinsip kehati-hatian dengan memperhatikan penyebaran dan diversifikasi portofolio penyediaan dana yang diberikan dengan berpedoman kepada Ketentuan OJK yang mengatur tentang batas maksimum pemberian pembiayaan dan penyediaan dana besar bagi bank umum dan mengenai batas maksimum penyaluran dana besar bagi bank umum syariah.

Sebagai bentuk keterbukaan dan mengusung transparansi, Direksi telah menyampaikan Laporan Pihak Terkait secara semesteran selama tahun 2024 yang meliputi informasi pihak terkait dari Bank, Entitas Induk, Pemegang Saham Pengendali termasuk Entitas Induk serta perusahaan anak beserta informasi keluarga yang menjadi pihak terkait dan telah memastikan sesuai dengan ketentuan regulator.

Tidak terdapat pelanggaran sehubungan penerapan pemberian pembiayaan dan penyediaan dana besar bagi bank umum dan mengenai batas maksimum penyaluran dana besar bagi bank umum syariah di BTPN Syariah selama tahun 2024.

standar kualitas penerapan GCG melalui penerapan dalam integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi

Dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi serta kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, BTPN Syariah telah memiliki kebijakan yang mengatur tata cara, jenis dan cakupan dalam proses penyusunan sampai dengan penyajian laporan keuangan, transparansi kondisi keuangan dan non keuangan kepada pemangku kepentinga secara memadai dan memastikan keandalan penyusunan laporan keuangan dan informasi kinerja keuangan yang tidak diaudit oleh auditor ekstern.

Informasi yang disajikan telah didukung oleh sistem informasi manajemen dan *reliable* di Bank. Disamping itu Direksi telah memastikan tersedianya saluran penyebaran informasi yang dapat diandalkan oleh pemangku kepentingan, yang salah satunya melalui keterbukaan informasi melalui situs web Bank, sistem pelaporan regulator serta forum paparan publik, termasuk pelaksanaan publikasi atas laporan keberlanjutan dan komunikasi kepada pemegang saham pada rapat umum pemegang saham terkait rencana aksi keuangan berkelanjutan dan rencana tahun 2025.

Dalam menjalankan aktivitas operasional Bank Umum Syariah, selama tahun 2024 Direksi telah memenuhi kewajiban pelaporan internal serta melaksanakan transparansi mengenai produk dengan mengusung prinsip kehati-hatian dalam penggunaan data nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah didukung oleh sistem teknologi informasi serta terjaminnya perlindungan konsumen dan masyarakat sejalan dengan ketentuan regulator.

Keterangan lebih lanjut terkait Integritas Laporan dan Sistem Teknologi Informasi disajikan dalam paparan Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan, Teknologi Informasi, serta Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kepada Konsumen/Nasabah pada Laporan Tahunan 2024 ini.

standar kualitas penerapan GCG melalui penerapan dalam rencana strategis bank

Melalui berbagai tantangan bisnis selama 2024, penguatan tata kelola perusahaan yang baik di BTPN Syariah tercermin melalui penguatan struktur dan ketahanan Bank di industri perbankan syariah, penguatan karakteristik Bank serta peningkatan kontribusi BTPN Syariah dalam perekonomian nasional, didukung OJK yang telah menghadirkan penguatan pengaturan dan perizinan serta pengawasan perbankan syariah dan telah tercermin dalam Rencana Strategis secara keseluruhan.

Guna mewujudkan pertumbuhan yang berkelanjutan, Direksi telah menyusun dan menyampaikan rencana strategis melalui Rencana Bisnis, Rencana Korporasi serta Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris dengan tata cara sesuai ketentuan bank umum dan bank umum syariah di tahun 2024.

Dengan semangat untuk memperkuat pengembangan dan penguatan perusahaan secara berkelanjutan, BTPN Syariah mengusung keselarasan dengan mengadopsi *Sustainable Development Goals* sejalan dengan konsep *creating shared values* (CSV) yang mengepankan integrasi nilai-nilai sosial dan ekonomi sebagai elemen kunci dalam strategi bisnis dan bertindak sebagai agen perubahan yang turut bertanggung jawab terhadap pembangunan sosial dan ekonomi di lingkungan sekitar dan menjadi bagian integral dari strategi bisnis BTPN Syariah untuk dapat menciptakan nilai secara jangka panjang, terus membangun kepercayaan dari pemangku kepentingan dan mengurangi disparitas sosial-ekonomi.

Dari sisi internal, selama tahun 2024 Direksi telah memastikan keberlanjutan komitmen praktik penerapan prinsip-prinsip GCG yang baik, yaitu mengelola kegiatan bisnis dan kegiatan operasional secara profesional, dan terus meningkatkan kualitas penyempurnaan sistem pengendalian internal dan pengelolaan risiko bank dan senantiasa tunduk kepada ketentuan yang berlaku serta selaras dengan prinsip-prinsip syariah dalam rencana strategis Bank.

Dari sisi tugas pengawasan atas penerapan prinsip-prinsip GCG dan realisasi atas rencana strategi di BTPN Syariah selama tahun 2024, Dewan Komisaris telah menyampaikan Laporan Realisasi Rencana Bisnis kepada OJK secara semesteran.

Di Tahun 2024 ini pula Direksi telah menyampaikan penyesuaian atas rencana startegis yang didalamnya meliputi rencana strategis dalam hal dibutuhkan penanganan permasalahan keuangan dan/atau penguatan modal bank pada rencana bisnis sesuai ketentuan OJK, serta telah berkonsultasi dengan Entitas Induk sebagai pemegang saham pengendali di BTPN Syariah.

Sejalan dengan POJK 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, maka Direksi telah menyusun dan menyampaikan rencana untuk mengatasi permasalahan keuangan yang mungkin terjadi di Bank mengenai Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) di tahun 2024. Bahwa Rencana Aksi dimaksud terlebih dulu ditelaah dan mendapat persetujuan Dewan Komisaris sebagaimana diatur sesuai ketentuan.

Keterangan lebih lanjut terkait penerapan tata kelola dalam rencana strategis disajikan dalam Analisis dan Pembahasan Manajemen, Laporan Direksi serta Dewan Komisaris pada Laporan Tahunan 2024 ini.

standar kualitas penerapan GCG melalui penerapan dalam aspek pemegang saham

Para Pemegang Saham di BTPN Syariah, baik pengendali maupun publik, memberikan dukungan untuk terlaksananya kegiatan dan pengelolaan usaha bank yang sehat, berdaya saing serta sesuai dengan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko dan peraturan perundangan yang berlaku, salah satunya dibuktikan melalui pemberian persetujuan untuk menggunakan sebagian besar laba untuk mendukung kegiatan usaha Bank.

Peran penting pemegang saham untuk mendukung terlaksananya kegiatan usaha BTPN Syariah yang sehat dan berkesinambungan diimbangi dengan peluang Bank memberikan kontribusi melalui pembagian deviden yang kebijakannya diatur melalui Kebijakan Deviden yang telah disusun Direksi dan dikomunikasikan kepada Pemegang Saham setiap tahunnya dan yang pokok-pokoknya telah tercantum pada situs web Bank.

Direksi telah memastikan terdapat kebijakan yang memastikan perlakuan yang adil terhadap seluruh pemegang saham dan melindungi hak pemegang saham serta memfasilitasi partisipasi pemegang saham dan pemangku kepentingan serta mengelola komunikasi dalam pelaksanaannya. Selain itu, Direksi dan Dewan Komisaris telah memastikan setiap aksi korporasi dan transaksi yang bersifat material lain telah dilaksanakan di tahun 2024 telah sesuai ketentuan yang berlaku dan terjadi secara transparan dan wajar serta mellindungi hak pemegang saham dan kepentingan Bank.

Keterangan lebih lanjut terkait pemenuhan hak dan kewajiban kepada pemegang saham disajikan pada bagian Aksi Korporasi dan Tata Kelola Perusahaan pada Laporan Tahunan 2024 ini.

standar kualitas penerapan GCG melalui penerapan strategi anti-fraud, termasuk anti penyuapan

Direksi berkomitmen melanjutkan penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal untuk meminimalkan terjadinya fraud dan menekan jumlah pelanggaran di internal serta secara berkala melaksanakan program sosialisasi "*fraud awareness*" kepada seluruh Karyawan.

Mekanisme pencegahan *anti fraud* di BTPN Syariah dilengkapi dengan ketersediaan kebijakan dan prosedur untuk menunjang terlaksananya penerapan strategi yang efektif dan tepat sebelum terjadinya *incident fraud* serta segala bentuk penyuapan di lingkungan Bank. Adapun penerapan ketentuan mengenai strategi *anti fraud* serta pengenaan sanksi dilaksanakan sesuai POJK mengenai penerapan strategi *anti fraud* pada bank umum.

Melalui strategi *anti-fraud* JAGA, yang merupakan sarana internal bagi karyawan atau pihak lain yang berkeinginan menyampaikan pelaporan/informasi dugaan adanya fraud, Unit Kerja *Anti Fraud* Management bertugas menangani strategi *anti fraud* dalam organisasi di Bank dan menerapkan no tolerance for fraud di seluruh kegiatan usaha Bank. Dalam melaksanakan tugasnya AFM menyediakan berbagai saluran JAGA yang dapat diakses dengan mudah.

Direksi telah menyetujui kebijakan yang mengatur anti penyuapan dalam proses pengadaan barang dan/atau jasa dengan memperhatikan prinsip-prinsip GCG pada Bank dan dengan prinsip paling sedikit efisein, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel, terlepas dari benturan kepentingan, adanya pemisahan fungsi dan kewenangan dalam proses pengadaan, serta berpegang pada konsep harga terbaik serta pengawasan dalam hal pengeluaran biaya di BTPN Syariah, termasuk didalamnya alokasi dan penggunaan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Selama tahun 2024 tidak terdapat pelanggaran ataupun terjadinya penyuapan dilingkungan Bank. Selain itu tidak terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, anggota komite, pejabat eksekutif ataupun pegawai Bank yang melakukan tindakan yang terkait kegiatan usaha Bank ataupun tindak pidana atau hal yang terindikasi tindak pidaha serta tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.

Keterangan lebih lanjut terkait *Anti-Fraud* Management disajikan dalam Laporan Pelaksanaan GCG pada Laporan Tahunan 2024 ini.

standar kualitas penerapan GCG melalui Penerapan keuangan berkelanjutan, termasuk penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan

Selama tahun 2024, Direksi telah memastikan dilakukannya penerapan keuangan berkelanjutan dalam kegiatan usaha di BTPN Syariah dan Direksi telah menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan yang telah ditelaah dan disetujui oleh Dewan Komisaris dan telah disampaikan kepada OJK.

Dalam penerapannya BTPN Syariah telah memiliki dan mencatat dana tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam mendukung kegiatan penerapan keuangan berkelanjutan serta memenuhi POJK mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi Lembaga jasa keuangan, emiten dan perusahaan publik.

Keterangan lebih lanjut terkait aksi keuangan berkelanjutan berikut inisiatif strategis dan pemenuhannya disajikan dalam Pelaksanaan GCG pada Laporan Tahunan 2024 ini serta Laporan Keberlanjutan Bank 2024.

standar kualitas penerapan GCG melalui penerapan tata kelola dalam kelompok usaha bank

Melalui pemenuhan tata kelola dalam Kelompok Usaha, Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah telah melakukan koordinasi dan evaluasi secara berkala dengan PT Bank SMBC Indonesia Tbk dalam lingkup konglomerasi keuangan SMBC di Indonesia terkait penerapan tata kelola perusahaan yang baik dengan memperhatikan kepada ketentuan penerapan tata kelola bagi bank umum, penerapan tata kelola syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, dan sehubungan pelaksanaan sinergi perbankan dengan berpedoman kepada ketentuan pelaksanaan sinergi perbankan sebagaimana diatur dalam POJK tentang Bank Umum Syariah.

Selama tahun 2024, Direksi telah melanjutkan pelaksanaan Sinergi Perbankan yang berada dalam koridor kepatuhan terkait transparansi, tata kelola terintegrasi, perlindungan data pribadi, penanganan benturan kepetingan serta prinsip kehati-hatian dalam menjalankan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Dari sisi pengawasan, peran Komite Tata Kelola Terintegrasi di level Dewan Komisaris selama tahun 2024 telah memastikan pemenuhan penerapan dalam konglomerasi keuangan yang telah efektif sejak semester II 2024.

Direksi didukung oleh unit bisnis tata kelola dan organ pendukung telah memastikan dilakukannya koordinasi strategis antar fungsi-fungsi antara BTPN Syariah dan SMBC Indonesia dalam mendukung upaya penyediaan dokumen pendukung penyusunan Laporan Sinergi Perbankan bagi kebutuhan kedua entitas secara tepat waktu dan bagi kebutuhan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan Bank. Bahwa perjanjian sinergi telah dituangkan dalam perjanjian kerjasama.

Keterangan lebih lanjut sehubungan Pelaksanaan Sinergi Perbankan disajikan dalam Laporan Pelaksanaan GCG pada Laporan Tahunan 2024 ini.

standar kualitas penerapan GCG melalui penerapan aspek transparansi kondisi Bank Umum Syariah

Dalam rangka pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, Direksi telah menyusun dan menyajikan laporan sebagaimana diatur dalam ketentuan Regulator tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Syariah dan Laporan Perusahaan Publik.

BTPN Syariah telah memiliki Situs Web untuk memastikan Keterbukaan Informasi dan bahwa setiap informasi kepada para pemangku kepentingan, baik kondisi keuangan maupun non-keuangan, telah tersaji secara terpadu dan lengkap serta dilakukan pengkinian secara berkala.

BTPN Syariah juga memiliki mekanisme penyampaian informasi keuangan dan non keuangan lainnya kepada pemangku kepentingan yang antara lain melalui Rapat Umum Pemegang Saham dan Paparan Publik.

Keterangan lebih lanjut terkait Keterbukaan Informasi disajikan dalam paparan Sekretaris Perusahaan dan kondisi keuangan pada paparan Laporan Keuangan (*audited*) pada Laporan Tahunan 2024 ini.

standar kualitas penerapan GCG melalui pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan Jasa

Peran BTPN Syariah sebagai bank umum syariah dalam penerapan GCG melalui pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan Kesehatan adalah sejalan dengan ketentuan Bank Indonesia dan ketentuan tata kelola sesuai ketentuan OJK.

Selama tahun 2024, Direksi melalui pengawasan Dewan Pengawas Syariah telah memastikan Bank mengendepankan prinsip-prinsip syariah dalam seluruh aktivitas bisnis dan operasoinal dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta telah memberikan pelayanan jasa dengan baik.

Tidak terdapat pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah selama tahun 2024.

Keterangan lebih lanjut terkait Keterbukaan Informasi disajikan dalam paparan Dewan Pengawas Syariah pada paparan Kepatuhan pada Laporan Tahunan 2024 ini.

standar kualitas penerapan GCG melalui Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah yang diantaranya melalui penerapan fungsi kepatuhan syariah, manajemen risiko syariah, audit intern syariah serta melalui Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Syariah dan Penilaian Penerapan Tata Kelola Syariah

Selama tahun 2024 Direksi telah memastikan dilakukannya Penilaian Sendiri atas pelaksanaan GCG di BTPN Syariah baik posisi Semester I maupun posisi Semester II 2024. Hasil *Self-Assessment* GCG yang dilakukan menggambarkan GCG Bank stabil berada pada peringkat 2 (Baik) terhadap keseluruhan penilaian terhadap *Governance Structure, Governance Process,* dan *Governance Outcome*.

Secara konsolidasi dengan Entitas Induk, dapat disampaikan bahwa nilai GCG Bank berada pada peringkat 2 (baik). Bank telah pula melaksanakan *self-assessment* secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak sebagai suatu parameter penilaian yang terukur bobotnya dengan nilai 2 (Baik). Pemenuhan ini merupakan komitmen Direksi dan Dewan Komisaris atas tugas pengawasan terhadap penerapan tata kelola terhadap Perusahaan Anak sejak tahun 2022.

Direksi, Dewan Komisaris serta Dewan Pengawas Syariah juga telah menyampaikan Laporan Pelaksanaan GCG untuk tahun buku 2023 pada Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tahun 2024 serta kepada Regulator.

Sejalan dengan penerapan tata kelola syariah bagi Bank Umum Syariah, sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 2 tahun 2024, Management didukung unit kepatuhan telah menyusun laporan pelaksanaan tata kelola syariah dan penilaian penerapan tata kelola syariah yang disampaikan kepada Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah serta regulator, yang mencakup didalamnya kerangka penerapan fungsi kepatuhan syariah, manajemen risiko syariah, audit intern syariah.

Sedangkan cakupan Laporan pelaksanaan GCG bank adalah sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia terkait pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah serta Ketentuan OJK sehubungan penerapan tata kelola bagi Bank Umum dan Bank Umum Syariah serta perusahaan publik dan tercantum dalam Situs Web Bank.

Penjelasan lebih lanjut terkait Pelaksanaan Tata Kelola Syariah dan Penilaian Penerapan Tata Kelola Syariah adalah sebagaimana tertuang dalam Laporan Tahunan 2024 ini.

perwujudan komitmen penerapan GCG

Perwujudan komitmen BTPN Syariah atas penerapan GCG selama tahun 2024 telah dilakukan secara terukur tanpa mengurangi upaya Bank untuk terus berinovasi melalui kehadiran teknologi informasi untuk menghadirkan kemudahan dalam penerapan GCG dalam implementasi kesehariannya diseluruh jenjang organisasi.

GOVERNANCE

Merupakan segala tindakan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi dan Organ Pendukung lainnya melalui mekanisme yang terukur dan terstruktur, pengkinian keseluruhan prosedur dan ketentuan pengawasan internal, serta memastikan keselarasan dengan pelaksanaan proses operasional, pemenuhan komitmen dan perbaikan bank kepada Regulator dan para pemangku kepentingan, serta memastikan setiap kepatuhan bank telah terimplementasi dengan baik.

AWARENESS

Merupakan setiap inisiasi di seluruh jenjang organisasi dalam upaya meningkatkan budaya kepatuhan terhadap regulasi dalam tugas keseharian dan pekerjaan karyawan, penyediaan media informasi atas ketentuan-ketentuan melalui penyediaan media dan platform yang menarik dan informatif bagi karyawan, serta keterlibatan Dewan Pengawas Syariah di Bank untuk memastikan kesesuaian proses bisnis dan operasional dengan prinsip-prinsip syariah terpenuhi secara baik dan dalam koridor yang dapat dipertanggungjawabkan

ASSESSMENT

Merupakan seluruh tindakan pengawasan, pengecekan serta merumuskan upaya-upaya perbaikan dan pengembangan yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan kepatuhan Bank terhadap ketentuan, antara lain ditempuh dengan melakukan pengecekan di Kantor Pusat, Kantor Cabang maupun di Lapangan, melalui identifikasi nasabah untuk menjaga dan melindungi Bank dari setiap praktek pencucian uang dan pendanaan terkait terorisme termasuk melakukan Penilaian Sendiri secara semesteran atas Penerapan GCG dan lain sebagainya.

perwujudan komitmen penerapan GCG di BTPN Syariah tahun 2024, sebagai perusahaan publik dan sebagai bank umum syariah, antara lain:

1. Pemenuhan komitmen BTPN Syariah atas penerapan GCG sebagai perusahaan publik dan sebagai bank umum syariah antara lain:
   a. Perwujudan komitmen BTPN Syariah atas penerapan GCG selama tahun 2024 telah dilakukan secara terukur tanpa mengurangi upaya Bank untuk terus berinovasi melalui kehadiran teknologi informasi untuk menghadirkan kemudahan dalam penerapan GCG dalam implementasi kesehariannya diseluruh jenjang organisasi.

   b. Dalam rangka pemenuhan POJK 8/ POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah juncto POJK Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, serta memperhatikan SEOJK Nomor 10/ SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Kesehatan Bank Umum Syariah, BTPN Syariah telah memiliki standar pengelolaan risiko dan internal control sesuai dengan prinsip *three lines of defense*

   c. Dalam rangka pemenuhan POJK Nomor 8/ POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik, BTPN Syariah telah melakukan transparansi dan keterbukaan informasi sesuai ketentuan;

   d. Dalam rangka pemenuhan POJK Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, BTPN Syariah telah menyampaikan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan telah mendapat persetujuan pemegang saham pada Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 20 Maret 2024;

   e. Pemenuhan ketentuan jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah akan dipenuhi sesuai dengan batas waktu ditentukan oleh regulator;

   f. Dalam rangka pemenuhan POJK Nomor 38/POJK.03/2019 tentang Perubahan Atas POJK Nomor 32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar bagi Bank Umum, BTPN Syariah mengedepankan prinsip kehati-hatian dan menyampaikan Laporan sehubungan Pihak Terkait secara berkala maupun secara insidentil dalam hal terdapat pengkinian data pada laporan;

g. Dalam rangka pemenuhan POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, BTPN Syariah telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di tahun 2024;

h. Dalam rangka pemenuhan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara elektronik, BTPN Syariah telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di tahun 2024 secara elektronik (e-RUPS) dan menyediakan alternatif pemberian kuasa dan perhitungan suara secara elektronik (*e-Proxy* dan *e-Voting*);

i. Dalam rangka pemenuhan SEOJK Nomor 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan BTPN Syariah tahun buku 2024 telah memenuhi ketentuan;

j. Dalam rangka pemenuhan POJK Nomor 17 tahun 2023 tentang Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum dan POJK Nomor 2 tahun 2024 Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, BTPN Syariah telah melakukan:
   1) Perubahan Anggaran Dasar;
   2) Perubahan susunan anggota Komite Dewan Komisaris dan Komite Direksi tahun 2024;
   3) Pengkinian berkala atas Kebijakan Utama dan kebijakan pendukung lainnya;
   4) Pengkinian berkala Pedoman dan Tata Tertib Kerja Organ Bank dan Organ Pendukung Bank, diantaranya Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, serta Komite Dewan Komisaris dan Komite Direksi.

k. Dalam rangka pemenuhan POJK Nomor 29 tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka, BTPN Syariah telah menyampaikan laporan perkembangan pengalihan saham hasil pembelian kembali untuk periode semester I tahun 2024 dan semester II tahun 2024 kepada Regulator.

l. Dalam rangka pemenuhan POJK Nomor 9 tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan jasa keuangan tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan jasa keuangan, BTPN Syariah telah memperhatikan pembatasan penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari akuntan publik yang sama serta memastikan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang memeriksa buku Bank untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 telah sesuai ketentuan.

m. Dalam rangka pemenuhan POJK Nomor 5 tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum, BTPN Syariah telah menyusun dan menyampaikan Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) untuk pertama kalinya kepada OJK pada November 2024. Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) dimaksud akan diajukan kepada pemegang saham untuk persetujuan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan di tahun 2025;

n. Dalam rangka pemenuhan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2 tahun 2024 tentang Rencana Resolusi bagi Bank Umum, BTPN Syariah telah menyusun dan menyampaikan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) untuk pertama kalinya kepada Lembaga Penjamin Simpanan pada tahun 2024;

o. Dalam rangka pemenuhan POJK Nomor 15 tahun 2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank, BTPN Syariah telah melakukan pengkinian terhadap Kebijakan Tata Kelola serta terhadap tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi serta Komite Audit di tahun 2024.

2. Memastikan pemenuhan komitmen BTPN Syariah dalam rangka Keterbukaan Informasi tahun 2024, antara lain:
   a. Dalam rangka pemenuhan POJK Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik juncto POJK Nomor 45 tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan

Emiten dan Perusahaan Publik, BTPN Syariah telah melakukan transparansi atas penyajian Laporan Tahunan 2024, Laporan Keuangan Interim dan Laporan Keuangan Tahunan, Laporan konsolidasi serta laporan insidentil lainnya melalui sistem pelaporan kepada Regulator dan mengumumkan kepada publik melalui situs web BTPN Syariah dalam batas waktu sesuai ketentuan;

b. Dalam rangka pemenuhan POJK Nomor 7/POJK.04/2018 tentang Penyampaian Laporan melalui sistem pelaporan elektronik emiten atau perusahaan publik, BTPN Syariah telah menyampaikan laporan secara berkala kepada OJK melalui Sistem Pelaporan Elektronik (SPE);
c. Dalam rangka pemenuhan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor KEP-00101/BEI/12-2021 tentang Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan oleh Perusahaan tercatat sehubungan ketentuan Free Float sebagai persyaratan untuk tetap tercatat di Papan Utama Bursa, komposisi kepemilikan saham publik di BTPN Syariah telah memenuhi ketentuan. Posisi 31 Desember 2024, kepemilikan saham publik mencapai 29,997%;
d. Dalam rangka pemenuhan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor KEP-00066/BEI/09-2022 tentang Perubahan Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, BTPN Syariah menyampaikan Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek atau Perubahan Struktur Pemegang Saham melalui sistem pelaporan kepada regulator secara berkala dan informasi tercantum dalam situs web Bank selama tahun 2024;
e. Dalam rangka pemenuhan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor KEP-00066/BEI/09-2022 tentang Perubahan Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, bagian III 1.3.1, BTPN Syariah telah melaksanakan Paparan Publik tahun 2024 dan telah menyampaikan Laporan Pelaksanaan Paparan Publik kepada Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia.

3. Memastikan Pemenuhan Komitmen BTPN Syariah atas Penerapan GCG dalam rangka Sinergi Perbankan tahun 2024, antara lain:

   Berpedoman pada POJK Nomor 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah yang didalamnya mengatur tentang Sinergi Perbankan, BTPN Syariah telah melakukan sinergi perbankan bekerja sama dengan Entitas Induk PT Bank SMBC Indonesia Tbk dan Perusahaan Anak PT BTPN Syariah Ventura yaitu:

   a. Dengan Entitas Induk
      Dituangkan dalam 10 (sepuluh) perjanjian kerjasama posisi 31 Desember 2024. Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan BTPN Syariah dan memberikan nilai tambah bagi bank umum syariah dan bank umum.

      Penjelasan lebih lanjut terdapat pada paparan Sinergi Perbankan pada Laporan Tahunan 2024 ini.

   b. Dengan Perusahaan Anak
      Dituangkan dalam sebuah perjanjian Kerjasama yang meliputi 11 bidang. Kehadiran Perusahaan Anak dari BTPN Syariah, BTPN Syariah Ventura bertujuan menyesuaikan kebutuhan nasabah yang terus berubah dan memastikan terjadinya peningkatan kesejahteraan terhadap nasabah inklusi, serta kesempatan melayani lebih banyak nasabah secara berkelanjutan dengan memanfaatkan teknologi untuk kebaikan untuk membangun aspirasi: *Sharia Digital Ecosystem for Unbanked*.

      Penjelasan sehubungan Perusahaan Anak terdapat dalam penjelasan Perusahaan Anak pada Laporan Tahunan 2024 ini.

4. Perwujudan Komitmen Penerapan GCG dalam rangka Penetapan Konglomerasi Keuangan SMBC di Indonesia tahun 2024, antara lain:

   Dalam rangka pemenuhan POJK Nomor 18/POJK.03/2014 juncto SEOJK Nomor 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi

Keuangan, juncto POJK Nomor 17/POJK.03/2015 juncto SEOJK Nomor 14/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, BTPN Syariah selaku Entitas Anggota dari Konglomerasi Keuangan SMBC di Indonesia:
   a. Telah berperan aktif dan memastikan Organ Bank menandatangani Piagam Korporasi serta dokumen pendukung konglomerasi keuangan;
   b. Melakukan pengkinian atas tugas dan tanggung jawab Organ Bank terkait konglomerasi keuangan pada tahun 2024;
   c. Menunjuk seorang anggota Dewan Komisaris Indepeden dan seorang anggota Dewan Pengawas Syariah sebagai anggota pada Komite Tata Kelola Terintegrasi;
   d. Menyusun dan menyampaikan peniaian sendiri (*self assessment*) Tata Kelola Terintegrasi kepada Entitas Utama tahun 2024.

5. Memastikan pemenuhan komitmen BTPN Syariah atas Penerapan GCG dalam rangka Aksi Keberlanjutan tahun 2024.

   Dalam rangka pemenuhan POJK Nomor 51/POJK.03/2017 perihal Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik, BTPN Syariah:
   a. Memiliki Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan periode 2025-2029 (indikator 2025);
   b. Menerbitkan Laporan Berkelanjutan tahun buku 2023 yang diterbitkan di tahun 2024;
   c. Melaksanakan komunikasi yang transparan kepada para pemangku kepentingan, termasuk kepada Pemegang Saham dan Investor atas Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan sebagaimana diisyaratkan POJK Nomor 51/POJK.03/2017 perihal Penerapan Keuangan Berkelanjutan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2024.

6. Memastikan pemenuhan komitmen BTPN Syariah terhadap Perusahaan Anak
   a. Dalam rangka pemenuhan POJK Nomor 8/POJK.03/2014 dan SEOJK Nomor 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, BTPN Syariah telah melaksanakan *Self Assessment* GCG konsolidasi dengan Perusahaan Anak untuk melengkapi *Self Assessment* GCG dengan Entitas Induk;

   b. Dalam rangka penyertaan modal Perdana dan penambahan modal pada Perusahaan Anak, BTPN Syariah telah memperhatikan ketentuan antara lain:
      1) Pemenuhan POJK Nomor 38/POJK.03/2019 tentang Perubahan Atas POJK Nomor 32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar bagi Bank Umum;
      2) Pemenuhan POJK Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kegiatan Penyertaan Modal oleh Bank Umum;
      3) Pemenuhan POJK Nomor 35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura sehubungan dengan kegiatan usaha Perusahaan Anak.

   c. Dalam rangka pemenuhan POJK Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, BTPN Syariah melaksanakan penerapan Manajemen Risiko secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak termasuk menyampaikan Laporan Profil Risiko secara konsolidasi kepada OJK tahun 2024.

sinergi perbankan

tujuan penerapan sinergi perbankan dalam satu kepemilikan untuk pengembangan BTPN Syariah

Pelaksanaan Sinergi Perbankan di BTPN Syariah berpedoman kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (POJK) Nomor 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah juncto POJK Nomor 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum juncto POJK Nomor 2 tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha, dengan memperhatikan posisi BTPN Syariah sebagai entitas anggota dalam Konglomerasi Keuangan SMBC di indonesia.

Penerapan Sinergi Perbankan di BTPN Syariah dilaksanakan melalui kerjasama dengan Entitas Induk, SMBCI, bertujuan untuk akselerasi peningkatan efisiensi melalui pemanfaatan serta

optimalisasi expertise dan sumber daya dari BTPN Syariah selaku bank umum syariah dan SMBCI selaku bank umum konvensional. Sinergi ini memberikan nilai tambah bagi kedua bank dalam menunjang pelaksanaan aktivitas bisnis, layanan dan operasional.

Bahwa dalam pelaksanaannya, BTPN Syariah sebagai anggota berkewajiban melakukan koordinasi dan evaluasi berkala terkait penerapan tata kelola yang baik di BTPN Syariah

penerapan sinergi perbankan

penerapan sinergi perbankan dengan SMBCI

Dalam menunjang pelaksanaan kegiatan yang memberikan nilai tambah, BTPN Syariah bersinergi dengan SMBCI dalam kerjasama strategis untuk meningkatkan efisiensi dan pengembangan BTPN Syariah yang dituangkan dalam 10 (sepuluh) Perjanjian Kerjasama (PKS) yang disetujui pejabat berwenang di masing-masing institusi untuk bidang-bidang Human Capital berupa Pelayanan Transfer Gaji, Infrastruktur Teknologi Informasi, Layanan Syariah Bank, *Cash* Management berupa Jasa Layanan Penarikan dan Penyetoran Uang Tunai, Pembiayaan Segmen Multifinance dan pembiayaan produktif kepada Institusi yang mendukung pengembangan segmen ultra mikro, pelaksanaan Pekerjaan Tertentu, Pertukaran data dan informasi terkait dengan vendor, penyedia jasa dan barang maupun untuk Lokasi Bersama, Pertukaran Data Terkait Penerapan Kebijakan Anti-Fraud, APU PPT dan PPPSPM serta PKS Kesepakatan Bersama sebagai PKS Utama yang mengatur sinergi perbankan antara BTPN Syariah dengan SMBCI.

pemenuhan di level pelaksana dari BTPN Syariah dan SMBCI

1. BTPN Syariah telah memiliki Satuan Kerja terkait Pemantauan Sinergi Perbankan yang berada dibawah koordinasi Unit Corporate Secretariat sebagai Koordinator. Satuan Kerja dibentuk melalui Keputusan Direksi Nomor 012/CIR/DIR/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022;
2. Terlaksananya Rapat Pemantauan Sinergi Perbankan;
   Rapat Pemantauan Sinergi Perbankan periode Semester I 2024 telah dilaksanakan pada bulan Juli 2024 sedangkan periode Semester II 2024 dilaksanakan pada bulan Januari 2025;
3. Terlaksananya Rapat Koordinasi Tata Kelola (Governance Coordination Meeting)
   Rapat Koordinasi Tata Kelola dilaksanakan selama tahun 2024. Dengan Pembahasan meliputi keselarasan fungsi General Service, Compliance, AML & CFT, Corporate Secretary, Legal dan Litigation, Anti Fraud Management, Corporate & Marketing Communication, DAYA, Internal Audit, Risk Management, Finance, progress atas gap analysis ketentuan dan prosedur antar dua entitas, dan mendiskusikan langkah-langkah mitigasi risiko dan pelaksanaannya di masing-masing entitas, merumuskan solusi dan kesepakatan bersama untuk kajian yang memerlukan tindak lanjut.

   Sehubungan dengan telah efektifnya Konglomerasi Keuangan SMBC di Indonesia berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-46/PB.11/2024 tanggal 29 Juli 2024 perihal Penunjukan Entitas Utama dan Pembentukan Konglomerasi Keuangan SMBC, dimana SMBCI ditunjuk sebagai Entitas Utama dan BTPN Syariah sebagai Anggota, koordinasi tata kelola antara kedua entitas dilakukan dalam lingkup konglomerasi keuangan dengan mengadopsi konsep alignment dan sinergi dalam rangka penguatan penerapan GCG dalam Grup Keuangan SMBC.
4. Terlaksananya penyampaian laporan hasil pemantauan Sinergi Perbankan.

Laporan Sehubungan Pengkinian Perjanjian Kerjasama di bidang Sinergi Perbankan

Memenuhi Pasal 135 POJK Nomor 16 tahun 2022 tentang Bank Umum Syariah, di tahun 2024, BTPN Syariah telah menyampaikan laporan perihal perpanjangan PKS yang disertai Opini DPS untuk PKS Lokasi Bersama

Laporan sehubungan Realisasi Sinergi Perbankan sesuai Rencana Bisnis Bank

BTPN Syariah telah menyampaikan Laporan kepada OJK sehubungan Realisasi Sinergi Perbankan tahun 2024.

Sebagai pemenuhan kewajiban, dari sisi SMBCI selaku Entitas Induk telah pula melaksanakan pelaporan atas Pemantauan Sinergi Perbankan untuk tahun 2024.

5. Terlaksananya Koordinasi Fungsi kepatuhan, Risk Management dan Audit terintegrasi.

pemenuhan di level pengawas dari BTPN Syariah dan SMBCI

Sejalan dengan komitmen pemantauan atas Sinergi Perbankan oleh BTPN Syariah dan SMBCI, pengawasan ditingkat Dewan Komisaris direalisasikan melalui fungsi Komite Tata Kelola Terintegrasi, yang beranggotakan anggota Dewan Komisaris Independen dan Pihak Independen dari SMBCI selaku Entitas Utama, perwakilan Komisaris Independen dan perwakilan DPS dari BTPN Syariah, serta Komisaris Independen dari Entitas Anggota lain, yaitu PT OTO Multiartha dan PT Summit OTO Finance.

Tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi antara lain mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk penyempurnaan pedoman tata kelola terintegrasi yang bersifat dinamis mengikuti perkembangan peraturan dari OJK dan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan sinergi perbankan.

Dalam rangka mendukung efektivitas perlaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Entitas Utama, Komite bertugas membuat rencana kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris. Di samping itu Komite juga direncanakan untuk menerima laporan secara berkala atas pelaksanaan fungsi audit, risiko, keuangan, kepatuhan dan tata kelola pada entitas yang berada dalam Konglomerasi Keuangan SMBCI.

Pelaksanaan Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi tahun 2024:

1. Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi pertama tanggal 14 Agustus 2024 dengan agenda penjelasan terkait Konglomerasi Keuangan dan penetapan Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi; dan
2. Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi tanggal 21 November 2024 dengan agenda Rencana Kerja Komite Tata Kelola tahun 2025.

Guna mendukung pengawasan dan penyampaian informasi yang merata maka seluruh anggota Dewan Komisaris di BTPN Syariah telah menerima informasi sehubungan hasil rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan Sinergi Perbankan tahun 2024.

penerapan sinergi perbankan dengan PT BTPN Syariah Ventura

PT BTPN Syariah Ventura, yang merupakan perusahaan anak dari BTPN Syariah hadir untuk mengakselarasi pemenuhan kebutuhan nasabah yang terus berubah dan memastikan terjadinya peningkatan kesejahteraan terhadap nasabah pra dan cukup sejahtera, serta kesempatan melayani lebih banyak lagi nasabah secara berkelanjutan dengan memanfaatkan teknologi untuk kebaikan.

Guna mendukung pengembangan BTPN Syariah Ventura dalam pengelolaan perusahaan, maka telah ditandatangani pelaksanaan sinergi antara BTPN Syariah dan BTPN Syariah Ventura melalui sebuah Perjanjian Kerjasama yang meliputi 11 (sebelas) bidang yaitu Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, Kepatuhan, Legal dan Litigasi, Corporate Secretary, Internal Audit, Finance dan Treasury, Risk Management, Corporate Communication, DAYA dan Operasional.

Sinergi Perbankan dengan perusahaan anak disempurnakan dari waktu ke waktu untuk memastikan kepatuhan Bank terhadap pemenuhan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan kesesuaian kebutuhan dan pelaksanaannya.

laporan konsolidasi dengan BTPN Syariah Ventura

Melengkapi laporan Pelaksanaan Sinergi Perbankan melalui Laporan Realisasi Rencana Bisnis BTPN Syariah periode Semester I dan II tahun 2024, BTPN Syariah dan BTPN Syariah Ventura telah menyusun Laporan Keuangan Konsolidasi, tingkat kesehatan Bank serta Laporan Penilaian Sendiri (*Self-Assessment*) atas pemenuhan tata kelola perusahaan yang baik tahun 2024.

kebijakan tata kelola perusahaan ("Kebijakan GCG")

Kebijakan Tata Kelola Perusahaan ("Kebijakan GCG") merupakan Kebijakan Induk di BTPN Syariah yang mengatur pengelolaan Bank, prinsip dasar dan pedoman pokok bagi ketentuan yang ada di Bank.

Sepanjang tahun 2024, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi, Pejabat Eksekutif serta seluruh Karyawan di BTPN Syariah telah melaksanakan prinsip-prinsip GCG dan tidak terdapat pelanggaran yang bersifat material terhadap peraturan yang berlaku.

pokok-pokok kebijakan GCG di BTPN Syariah tahun 2024:

Pendahuluan
1. Latar Belakang implementasi GCG
2. Tujuan Penyusunan Kebijakan GCG
3. Ruang Lingkup Kebijakan GCG
4. Sosialisasi dan Distribusi

Prinsip Good Corporate Governance Bank
1. Prinsip Umum
2. Pedoman Tata Kelola Perusahaan
3. Penerapan Pedoman GCG sebagai Perusahaan Terbuka
4. Dasar Hukum dan Acuan
5. Visi, Misi, Nilai-Nilai (PRISMA) serta Identitas Bersama
6. Kebijakan dan Peraturan Internal di Bank
7. Kode Etik
8. Struktur Tata Kelola Perusahaan
9. Merupakan penjabaran terkait Organ yang ada Bank, yang terdiri dari Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Komite Dewan Komisaris, Komite Direksi

Strategi Bank

Menjabarkan Rencana Bisnis Bank, Key Strategic Initiative serta Risk Appetite yang diterapkan di Bank

Sistem Pengendalian Internal dan Assurance di Bank

1. Sistem Pengendalian Internal
2. Manajemen Risiko
3. Fungsi Kepatuhan
4. Internal Audit
5. Audit Eksternal,
6. Perlindungan Konsumen
7. Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD)
8. Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Perhimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Layanan Jasa
9. Pelaporan Internal
10. Ketentuan sehubungan Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, Penanganan Benturan Kepentingan di Bank
11. Penanganan Benturan Kepentingan
12. Laporan dan Penilaian Pelaksanaan GCG
13. Penilaian Sendiri GCG (*Self-Assessment* GCG)
14. Tanggung Jawab terhadap lingkungan dan Praktik Kesehatan dan Keselamatan Kerja
15. Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Pengelolaan Sumber Daya Manusia di Bank

Transparansi dan Keterbukaan Informasi

Tata Kelola Atas Hak Kepemilikan Informasi dan Komunikasi

kebijakan dan ketentuan lainnya

Kebijakan dan Peraturan Perusahaan

Sebagai sebuah Perusahaan Terbatas, BTPN Syariah telah memiliki Kebijakan dan Peraturan Perusahaan.

1. Kebijakan adalah ketentuan yang mengatur setiap aktivitas / proses di Bank yang mencerminkan pengelolaan secara umum risk appetite Bank atas aktivitas tersebut, proses serta pengawasannya.
2. Peraturan Perusahaan adalah ketentuan untuk mewujudkan adanya kepastian hukum, kejelasan hak dan kewajiban bagi pekerja dan pengusaha dalam pelaksanaan hubungan kerja di Bank.

prosedur dan produk program

1. Produk Program adalah suatu dokumen atau materi yang menjelaskan pengelolaan produk dan program Bank yang ditawarkan secara terperinci.
2. Prosedur adalah ketentuan yang mengatur proses rinci dari awal hingga akhir (end to end) secara terstruktur dan sistematis.

petunjuk teknis

Petunjuk Teknis disusun sebagai bagian dari langkah-langkah pengerjaan suatu proses yang telah diatur dalam standar prosedur operasional di BTPN Syariah (dalam hal diperlukan).

Hirarki Ketentuan

Hirarki Ketentuan bertujuan untuk melakukan penataan struktur ketentuan di internal Bank, secara baik dan memastikan konsistensi pelaksanaan. Hirarki ketentuan disusun merujuk kepada Ketentuan terkait GCG bagi Bank Umum Syariah.

BTPN Syariah telah melakukan kajian atas kebijakan secara berkala, sesuai jadwal atau lebih cepat jika terdapat proses perubahan atau ketentuan regulator yang melandasinya.

rencana penyempurnaan penerapan GCG di tahun 2025

Untuk mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan serta berkontribusi dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik di BTPN Syariah melalui peningkatan kualitas pengelolaan bank yang sehat berdasarkan prinsip kehati-hatian yang dapat meningkatkan daya saing bank, seluruh Organ Bank dan Organ Pendukung Bank berkomitmen untuk memastikan bahwa kebijakan dan penerapan tata Kelola Perusahaan senantiasa sejalan dengan peraturan perundangan dan perkembangan industri terkini.

Adapun rencana penyempurnaan penerapan GCG BTPN Syariah di tahun 2025:

rencana pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik sebagai Bank Umum Syariah dan perusahaan publik

Sebagai pemenuhan POJK No.21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Terbuka, juncto POJK No.16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah, juncto POJK 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum juncto POJK No.2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, BTPN Syariah secara berkelanjutan akan melanjutkan komitmen atas penerapan pedoman Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG) sebagai perusahaan publik dengan tetap memperhatikan aspek-aspek penerapan pedoman GCG sebagai Bank Umum

rencana pelaksanaan tata kelola Perusahaan yang baik secara internal dan eksternal

Secara Internal, BTPN Syariah terus menjadi bank yang mengelola kegiatan bisnis dan operasional secara profesional berdasarkan prinsip-prinsip GCG yang baik dan Prinsip-Prinsip Syariah sesuai ketentuan terkait penerapan tata Kelola perusahaan yang baik.

Secara eksternal, BTPN Syariah berkomitmen menjalankan persaingan usaha yang sehat, adil dan berintegritas, tetap memperhatikan risiko-risiko yang mungkin timbul, serta menjunjung tinggi visi dan misi dalam menjaga reputasi bank melalui GCG yang baik sesuai peraturan.

rencana pelaksanaan Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah

Sebagai perwujudan *Roadmap* Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia, terkait Penguatan Karakterisitik Perbankan Syariah, sejalan dengan pemenuhan POJK 2/2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, BTPN Syariah berkomitmen pemenuhan terhadap perangkat pendukung organ bank, penyesuaian terhadap Anggaran Dasar serta pemenuhan Pihak Utama di tahun 2025.

rencana pelaksanaan Tata Kelola yang Terintegrasi dalam lingkup Konglomerasi Keuangan

BTPN Syariah berkomitmen pada penerapan tata kelola terintegrasi dalam lingkup konglomerasi keuangan sejalan dengan telah efektifnya Konglomerasi Keuangan Grup SMBC di Indonesia berpedoman pada POJK Nomor 30 tahun 2024 tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan, BTPN Syariah selaku Entitas Anggota akan mendukung Entitas Utama PT Bank SMBC Indonesia Tbk dalam menjalankan fungsinya sebagai Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengaturan dan pengawasan terhadap seluruh aktivitas Entitas Anggota dibawah pengawasan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan Grup SMBC di Indonesia.

rencana pelaksanaan Tata Kelola pada Penerapan Sinergi Perbankan

BTPN Syariah berkomitmen pada penguatan sinergi perbankan dengan berpedoman pada POJK Nomor 16/POJK.03/2022 tanggal 30 Agustus 2022 tentang Bank Umum Syariah, juncto POJK Nomor 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, dengan tetap memperhatikan peran BTPN Syariah sebagai Entitas Anggota dalam lingkup konglomerasi keuangan Grup SMBC di Indonesia dengan melanjutkan kerjasama dengan Entitas Induk untuk mengakselerasi peningkatan efisiensi dan menunjang pelaksanaan kegiatan BTPN Syariah untuk memberikan nilai tambah baik bagi BTPN Syariah maupun SMBCI.

rencana pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik terhadap Aspek Keberlanjutan

BTPN Syariah berkomitmen pada penerapan keuangan berkelanjutan dengan berpedoman pada POJK Nomor 51/POJK.03/2017 serta POJK 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata kelola bagi Bank Umum dalam rangka penerapan aksi keuangan yang berkelanjutan untuk memberikan kontribusi nyata dan positif kepada stabilitas sistem keuangan di Indonesia.

BTPN Syariah terus mendukung Pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang mampu menjaga stabilitas ekonomi serta bersifat inklusif yang mengedepankan keselarasan antara aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup.

Penilaian Penerapan GCG

Sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum diatur ketentuan bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing dan mendorong pertumbuhan yang stabil dan berkelanjutan, serta berkontribusi dalam penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan, diperlukan penerapan tata kelola, manajemen risiko dan kepatuhan yang terintegrasi.

Dengan semakin kompleksnya bisnis di BTPN Syariah yang ditunjang dengan perkembangan produk dan inovasi teknologi informasi, maka Direksi terus melakukan penguatan penerapan tata kelola perusahaan yang baik selama tahun 2024.

Organ Bank yang terdiri dari Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah berkomitmen pada inisiatif penyempurnaan kualitas penerapan GCG atas fungsi pengurusan dan pengawasan untuk menghadirkan kualitas penerapan GCG yang baik bagi kepentingan seluruh pemangku kepentingan.

Sebagai indikator dari penerapan GCG di BTPN Syariah, berpedoman kepada ketentuan OJK, Direksi telah melakukan penilaian sendiri ats penerapan tata kelola yang baik paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, dimana hasil dari penilaian sendiri oleh Bank merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Pelaksanaan GCG di tahun 2024.

Dalam pelaksanaannya, Direksi telah bekerjasama dengan pihak eksternal untuk memperoleh hasil penilaian yang lebih objektif dan independen.

penilaian sendiri penerapan GCG tahun 2024

prosedur

Penilaian sendiri atas penerapan GCG di BTPN Syariah tahun 2024 telah berpedoman pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014 tentang Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, juncto POJK Nomor 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Umum, juncto POJK Nomor 2 tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Hasil dari penilaian sendiri atas penerapan GCG tahun 2024 adalah sebagaimana dijabarkan lebih lanjut dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan Laporan Pelaksanaan GCG ini.

Penilaian sendiri Penerapan GCG di BTPN Syariah dilakukan secara komprehensif atas pelaksanaan prinsip GCG yang mencakup 3 (tiga) aspek, yaitu:

1. ***Governance Structure***
   Merupakan penilaian atas *Governance Structure* dengan tujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur di Bank untuk mendukung pencapaian *outcome* atau hasil penerapan GCG yang maksimal dan sesuai dengan ketentuan regulator, visi dan misi Bank, serta harapan para pemangku kepentingan.

2. ***Governance Process***
   Merupakan penilaian atas *Governance Process* dengan tujuan untuk menilai efektivitas proses penerapan GCG di Bank yang didukung oleh kecukupan *Governance Structure* sehingga mendapatkan *outcome* atau hasil penerapan GCG yang maksimal dan sesuai dengan ketentuan regulator, visi dan misi Bank, serta harapan para pemangku kepentingan.

3. ***Governance Outcome***
   Merupakan penilaian atas *Governance Outcome* dengan tujuan untuk menilai kualitas hasil penerapan di Bank, secara kuantitatif dan kualitatif, telah sesuai dengan ketentuan regulator, visi dan misi Bank, serta harapan para pemangku kepentingan.

kriteria penilaian

Bahwa pelaksanaan penilaian sendiri di BTPN Syariah telah berpedoman pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014 tentang Tingkat Kesehatan

Keuangan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang mengatur kriteria penilaian dalam melakukan penilaian sendiri, meliputi 11 (sebelas) kriteria, yaitu:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite
4. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah
5. Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Umum
6. Penanganan Benturan Kepentingan
7. Penerapan Fungsi Kepatuhan Syariah Bank Umum Syariah (BUS)
8. Penerapan Fungsi Audit Intern
9. Penerapan Fungsi Audit Ekstern
10. Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD)
11. Tranparansi Kondisi BUS, Laporan Pelakanaan GCG dan Pelaporan Internal

pihak yang melakukan penilaian

Penilaian sendiri atas Penerapan GCG di BTPN Syariah dilakukan oleh Unit Kerja Corporate Secretariat pada Divisi Corporate Secretary & General Counsel. Dalam pelaksanaannya Unit Kerja Corporate Secretariat berkoordinasi dengan Divisi Kepatuhan, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Audit Intern, Divisi Financial Control & Analytics, serta Sekretaris Komite Dewan Komisaris.

hasil penilaian sendiri

Hasil perhitungan Nilai Komposit Penilaian Sendiri atas Penerapan GCG di BTPN Syariah posisi 31 Desember 2024:

	peringkat	definisi peringkat
Individual	2	Baik
Konsolidasi dengan Perusahaan Anak	2	Baik

Hasil penilaian konsolidasi dengan Perusahaan Anak merupakan hasil konsolidasi dengan PT BTPN Syariah Ventura yang juga telah melakukan penilaian sendiri atas penerapan GCG, dengan berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48 Tahun 2024 tentang Tata Kelola yang Baik Bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Jasa Keuangan Lainnya juncto Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.06/2024 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah.

Berdasarkan hasil penilaian sendiri baik secara individu maupun konsolidasi dengan Perusahaan Anak, BTPN Syariah memperoleh peringkat komposit "2" atau "Baik". Peringkat ini menunjukkan bahwa penerapan GCG di Bank telah memadai berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan, secara umum kelemahan tersebut dapat ditindak lanjuti dan diselesaikan oleh Manajemen dengan tindakan yang normal.

penilaian eksternal

Penilaian Eksternal atas penerapan GCG di BTPN Syariah adalah penilaian yang dilakukan oleh Pihak Independen yang ditunjuk oleh OJK Pasar Modal dan Bursa Efek Indonesia dengan berpedoman kepada Asean *Corporate Governance Scorecard* (Asean CG Scorecard) untuk periode penilaian "dua tahunan".

prosedur

Prosedur penilaian berdasarkan ASEAN GC Scorecard atas pengungkapan praktik tata kelola di BTPN Syariah dilakukan berdasarkan informasi yang tersedia dan dapat diakses oleh publik seperti Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan, Pengumuman dan Keterbukaan Informasi yang dilakukan Bank dalam kapasitasnya sebagai perusahaan tercatat serta informasi lainnya yang tersedia di Situs Web Bank.

Metode penilaian dilakukan dengan menggabungkan penilaian pemenuhan terhadap item standar yang diharapkan diterapkan oleh seluruh perusahaan tercatat dalam lingkup ASEAN dan penilaian terhadap item bonus dan penalti.

kriteria penilaian

Kriteria penilaian berpedoman kepada ASEAN GC Scorecard atas pengungkapan praktik tata kelola di Bank terdiri dari 5 (lima) aspek, yaitu: *Right of Shareholders, Equitable Treatment of Shareholders, Role of Stakeholders, Disclosure and Transparency*, dan *Responsibility of the Board*.

pihak yang melakukan penilaian

Penilaian eksternal berdasarkan penerapan ASEAN GC Scorecard atas pengungkapan praktik tata kelola di Bank dilakukan oleh Konsultan Independen yang merupakan *Domestic Ranking Body* yang telah ditunjuk oleh ASEAN Capital Market Forum (ACMF) untuk melakukan penilaian di Indonesia.

hasil penilaian

Penilaian terakhir yang diterima oleh Direksi atas penerapan GCG berdasarkan CG Scorecard adalah penilaian dengan cut-off date 31 Agustus 2021 yang disampaikan oleh Bursa Efek Indonesia melalui Surat Nomor S-00467/BEI.LPP/01-2023 tanggal 27 Januari 2023, untuk kategori ASEAN Asset Class PLC's dan Domestic Significantly Improved PLC's.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, Direksi belum menerima hasil penilaian untuk penilaian tahun buku 2022, 2023 serta 2024.

Alhamdulilah, peningkatan kontribusi Bank yang telah diselaraskan melalui transparansi yang semakin lengkap membawa dampak positif di akhir tahun 2024 dimana BTPN Syariah kembali menerima kepercayaan dengan diterimanya penilaian sebagai "*Best Overall*" dalam bidang penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan sebagai Top 10 dari Top 50 Emiten dengan kapitalisasi Pasar Menengah yang diberikan oleh Institute for Corporate Directorship dalam acara The 15th IICD *Corporate Governance Conference and Awards*. Penghargaan ini melengkapi apresiasi yang diterima Bank di pertengahan tahun 2024 melalui penerimaan Indonesian Excellence GCG Awards untuk "*Good Corporate Governance Ethics in Enhancing Banking Accessibility for Inclusion Society*" kategori Bank Syariah.

penerapan pedoman tata kelola perusahaan terbuka di BTPN Syariah tahun 2024

Sebagai wujud tanggung jawabnya selaku perusahaan publik, BTPN Syariah berkomitmen untuk menjadikan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka sebagai landasan dalam melakukan kegiatan korporasi dan dasar dalam pengambilan keputusan penting.

Berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 21/POJK.04/2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka telah menjadi acuan Bank dalam memberikan layanan terbaik kepada para pemangku kepentingan yang kualitasnya terus ditingkatkan dari waktu ke waktu.

Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka di BTPN Syariah tahun 2024, berdasarkan pemenuhan *"Comply"* dan *"Explain"* adalah sebagaimana tertuang dalam tabel di bawah ini.

prinsip		rekomendasi	pemenuhan	implementasi
Prinsip 1 Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)	1.1	Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (*voting*) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham	*Comply*	1. Anggaran Dasar BTPN Syariah telah mengatur mengenai RUPS, termasuk didalamnya Tempat dan Waktu, Pemberitahuan, Pengumuman, Pemanggilan Pimpinan RUPS, Media dan Bahasa, Kuorum, Hak Suara, Keputusan serta Risalah RUPS; 2. Pada RUPS Tahunan 2024, BTPN Syariah telah memastikan tersedianya informasi yang memadai sehubungan Pengumuman dan Pemanggilan, dilengkapi Tata Tertib RUPS yang memuat tata cara pengumpulan suara yang mengedepankan independensi dan kepentingan pemegang saham. Pengumuman, Pemanggilan maupun Tata Tertib RUPS telah disampaikan kepada para pemegang saham dan perwakilan pemegang saham dan telah dipublikasikan dalam Situs Web BTPN Syariah, Situs Web Bursa Efek Indonesia dan OJK, serta aplikasi eASY.KSEI sebelum rapat dilaksanakan; 3. BTPN Syariah telah memastikan tersedianya Informasi Tambahan sehubungan penjelasan Mata Acara RUPS serta Protokol Penyelenggaraan RUPS Tahunan dimana seluruh informasi telah tersedia di situs web BTPN Syariah sebelum rapat dilaksanakan; 4. Guna memastikan terpenuhinya hak pemegang saham, BTPN Syariah menyediakan alternatif *e-Proxy* bagi para pemegang saham yang hendak memberikan kuasanya kepada pihak yang ditunjuk untuk hadir di RUPS Tahunan 2024; 5. Melengkapi penyediaan kemudahan kehadiran kepada Pemegang Saham dalam RUPS melalui kuasa elektronik, BTPN Syariah telah menyelenggarakan RUPS secara elektronik (e-RUPS) dengan menggunakan metode perhitungan dan pemungutan suara secara elektronik (*e-voting*) pada penyelenggaraan RUPS Tahunan 2024 yang pelaksanaannya memenuhi ketentuan dalam POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik.

prinsip		rekomendasi	pemenuhan	implementasi
	1.2	Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas Syariah perusahaan terbuka hadir dalam RUPS Tahunan	*Comply*	**Kehadiran dalam RUPS Tahunan tanggal 20 Maret 2024** 1. Seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah di BTPN Syariah hadir dalam RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 20 Maret 2024 secara fisik dan daring melalui sarana teknologi informasi *(Video Conference)* dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundangan; 2. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah yang hadir secara fisik dalam RUPS Tahunan tanggal 20 Maret 2024 adalah sebagai berikut : **Direksi :** a. Hadi Wibowo, Direktur Utama b. Arief Ismail, Direktur Kepatuhan c. Fachmy Achmad, Direktur d. Dwiyono Bayu Winantio, Direktur e. Dewi Nuzulianti, Direktur **Dewan Komisaris :** a. Kemal Azis Stamboel, Komisaris Utama/ Independen b. Mulya Effendi Siregar, Komisaris Independen c. Dewie Pelitawati, Komisaris Independen d. Ongki Wanadjati Dana, Komisaris **Dewan Pengawas Syariah :** H. Ikhwan Abidin, MA, Ketua Dewan Pengawas Syariah 3. Anggota Dewan Pengawas Syariah yang hadir secara daring melalui sarana teknologi informasi (*Video Conference*) dalam RUPS Tahunan tanggal 20 Maret 2024 adalah sebagai berikut : **Dewan Pengawas Syariah :** H. Muhamad Faiz, MA, Anggota Dewan Pengawas Syariah 4. Hal-hal terkait RUPS Tahunan 2024 telah disampaikan kepada seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah sebelum rapat berlangsung.
	1.3	Ringkasan Risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun	*Comply*	1. Ringkasan Risalah RUPS Tahunan 2024 telah tersedia di Situs Web BTPN Syariah dalam jangka waktu 2 (dua) hari sejak tanggal penyelenggaraan RUPS; 2. Ringkasan Risalah RUPS Tahunan 2024, juga telah tersedia Situs Web BTPN Syariah, serta di Situs Web Bursa Efek Indonesia dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;

prinsip		rekomendasi	pemenuhan	implementasi
Prinsip 2 Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor	2.1	Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor	*Comply*	1. BTPN Syariah telah memiliki Kebijakan yang mengatur Komunikasi dengan Pemegang Saham dan/atau Investor yang tertuang dalam Kebijakan Tata Kelola Perusahaan. Kebijakan tersebut mencakup: a. Prinsip Umum b. Strategi c. Program dan waktu pelaksanaan 2. BTPN Syariah telah memiliki Kebijakan yang mengatur terkait Transparansi dan Keterbukaan Informasi yang tertuang dalam Kebijakan Tata Kelola Perusahaan; 3. BTPN Syariah telah menunjuk Sekretaris Perusahaan yang merupakan perwakilan Bank berkenaan dengan Tata Kelola Perusahaan, dan bertugas mewakili Bank berkenaan dengan pihak regulator, pemerintah, media dan masyarakat luas; 4. BTPN Syariah telah mengatur mekanisme Keterbukaan Informasi kepada pemangku kepentingan disusun dengan merujuk kepada ketentuan yang berlaku, dan secara ringkas dilaksanakan: a. Melalui Pemenuhan Penyampaian Laporan BTPN Syariah menyampaikan Laporan Berkala dan Laporan Insidentil kepada Otoritas Jasa Keuangan Perbankan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan Pengawas Pasar Modal, PT Bursa Efek Indonesia dan Lembaga-Lembaga terkait lainnya b. Melalui Situs Web BTPN Syariah BTPN Syariah secara berkala melakukan Keterbukaan Informasi yang tercantum dalam Situs Web BTPN Syariah, Situs Web Bursa Efek Indonesia dan Situs Otoritas Jasa Keuangan Pengawas Pasar Modal; c. Melalui Program dan Media Komunikasi lainnya BTPN Syariah menyampaikan Laporan Berkala dan Laporan Insidentil kepada Otoritas Jasa Keuangan Perbankan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan Pengawas Pasar Modal, PT Bursa Efek Indonesia dan Lembaga-Lembaga terkait lainnya i. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan), yang dilaksanakan setiap tahun dan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir; ii. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS Luar Biasa), yang dapat dilaksanakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan; iii. Paparan Publik (***Public Expose***), sebagai pemenuhan kewajiban tahunan dan sebagai media yang menyediakan paparan terkait aksi korporasi yang sedang dijalankan BTPN Syariah untuk diketahui oleh publik, dalam hal ini Pemegang Saham dan/atau Investor; d. Menyelenggarakan kegiatan lainnya sehubungan dengan komunikasi kepada Pemegang Saham dan/atau Investor antara lain *Analysts Briefings, Investor Meetings* dan *Press Releases*.

prinsip		rekomendasi	pemenuhan	implementasi
	2.2	Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi perusahaan terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam situs web	*Comply*	1. BTPN Syariah telah memiliki Kebijakan perihal Komunikasi dengan pemegang saham dan/atau investor yang tertuang dalam Kebijakan Tata Kelola Perusahaan; 2. Kebijakan Tata Kelola Perusahaan telah diungkapkan dalam Situs Web BTPN Syariah.
Prinsip 3 Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris	3.1	Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbang-kan kondisi Perusahaan Terbuka	*Comply*	1. Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris di BTPN Syariah telah mempertimbangkan kondisi Bank; 2. Sebagai Bank Umum Syariah, penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan SEBI Nomor 12/13/Dpbs tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah, juncto POJK Nomor 16/ POJK.03/2023 tentang Bank Umum Syariah, juncto POJK Nomor 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum; 3. Sebagai Perusahaan Publik, penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris di BTPN Syariah telah memenuhi ketentuan POJK No. 33/ POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; 4. Jumlah anggota Dewan Komisaris di BTPN Syariah saat ini adalah 4 (empat) orang, yang terdiri dari a. 3 (tiga) orang Komisaris Independen b. 1 (satu) orang Komisaris.
	3.2	Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan	*Comply*	Penentuan Komposisi Dewan Komisaris di BTPN Syariah telah memperhatikan kebutuhan, kompleksitas usaha, dan unsur keberagaman keahlian, yang didasarkan pada pengetahuan dibidang perbankan dan perbankan syariah, keahlian, pengalaman profesional, serta latar belakang pendidikan untuk mendukung efektifitas pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.
Prinsip 4 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Dewan Komisaris	4.1	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (*self assessment)* untuk menilai kinerja Dewan Komisaris	*Comply*	1. Dewan Komisaris di BTPN Syariah telah memiliki kebijakan Penilaian Sendiri (self-assessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris; 2. Kebijakan tersebut diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi; 3. Secara semesteran, BTPN Syariah melaksanakan Penilaian Sendiri (self-assessment) sebagai sebuah Bank Umum Syariah untuk menilai kinerja Organ Bank serta Organ Pendukung Bank serta hal-hal lain merujuk kepada kertas kerja yang ditetapkan oleh Regulator.
	4.2	Kebijakan Penilaian sendiri (*self assessment)* untuk menilai kinerja Dewan Komisaris diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka	*Comply*	Kebijakan Penilaian Sendiri *(self-assessment)* untuk menilai kinerja Dewan Komisaris diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi dan diungkapkan dalam Laporan Tahunan 2024 pada bagian Penilaian Kinerja Dewan Komisaris.

prinsip		rekomendasi	pemenuhan	implementasi
	4.3	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan	*Comply*	1. BTPN Syariah memiliki ketentuan sehubungan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang tertuang dalam Anggaran Dasar; 2. Dewan Komisaris di BTPN Syariah telah memiliki kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang tertuang dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris.
	4.4	Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses nominasi anggota Direksi	*Comply*	Dewan Komisaris dan Komite Nominasi dan Remunerasi di BTPN Syariah telah memiliki kebijakan suksesi dalam proses nominasi anggota Direksi yang tertuang dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi.
Prinsip 5 Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi	5.1	Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektifitas dalam pengambilan keputusan	*Comply*	1. Penentuan jumlah anggota Direksi di BTPN Syariah telah mempertimbangkan kondisi Bank serta efektivitas dalam pengambilan keputusan; 2. Sebagai Bank Umum Syariah, penentuan jumlah anggota Direksi telah memenuhi ketentuan SEBI Nomor 12/13/Dpbs tentang Pelaksanaan Good Corporate *Governance* bagi Bank Umum Syariah, juncto POJK Nomor 16/POJK.03/2023 tentang Bank Umum Syariah, juncto POJK Nomor 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum; 3. Sebagai Perusahaan Publik, penentuan jumlah Direksi di BTPN Syariah telah memenuhi ketentuan POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik; 4. Jumlah Direksi di BTPN Syariah saat ini adalah 5 (lima) orang, yang dipimpin oleh Direktur Utama, dan satu anggota Direksi telah ditunjuk sebagai Direktur Kepatuhan merangkap Sekretaris Perusahaan. Dalam penentuan jumlah anggota Direksi Bank, telah didasarkan pada kebutuhan untuk mencapai maksud dan tujuan Bank serta disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan dan kompleksitas di BTPN Syariah.
	5.2	Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan	*Comply*	Penentuan Komposisi Direksi di BTPN Syariah telah memperhatikan kebutuhan dan kompleksitas usaha, unsur keberagaman keahlian, yang didasarkan pada pengetahuan dibidang perbankan dan perbankan syariah, keahlian, pengalaman profesional, latar belakang pendidikan untuk mendukung efektifitas pelaksanaan tugas Direksi.

prinsip		rekomendasi	pemenuhan	implementasi
	5.3	Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan, memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi	*Comply*	1. Anggota Direksi di BTPN Syariah yang membawahi bidang Akuntansi dan Keuangan, *Treasury* serta Operasional di BTPN Syariah memiliki pengetahuan yang baik di bidang Akuntansi dan Akuntansi Syariah, Keuangan, Manajemen Risiko, Operasional, *Treasury* serta *Good Corporate Governance;* 2. Beliau memiliki sertifikasi di bidang Akuntan Publik *(Certified Public Accountant);* 3. Beliau menjabat sebagai Dewan Standar Akuntansi Syariah Indonesia periode 2024-2028; 4. Sebelum menjabat sebagai Direktur yang membawahkan bidang Akuntansi dan Keuangan serta Operasional di BTPN Syariah, beliau sebagai *Head of Finance* di BTPN Syariah dan memiliki pengalaman berkarir di Kantor Akuntan Publik yang menberikan layanan terhadap berbagai jenis perusahaan dan perbankan di bidang *Service Audit, Due Dillegence, Merger and Integration, Implementation System, Capital Rising* dan jasa akuntansi lainnya, serta memiliki hubungan yang baik dengan klien-klien korporasi yang memiliki reputasi yang baik di bidang ***mass market***.
Prinsip 6 Meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	6.1	Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri *(self assessment)* untuk menilai kinerja Direksi	*Comply*	1. BTPN Syariah telah memiliki kebijakan Penilaian sendiri *(self-assessment)* untuk menilai kinerja Direksi; 2. Kebijakan tersebut diatur dalam Pedoman dan Tata Kelola Remunerasi; 3. Secara semesteran, BTPN Syariah melaksanakan Penilaian Sendiri *(self-assessment)* sebagai sebuah Bank Umum Syariah untuk menilai kinerja Organ Bank serta Organ Pendukung Bank serta hal-hal lain merujuk kepada kertas kerja yang ditetapkan oleh Regulator
	6.2	Kebijakan Penilaian Sendiri (***self assessment)*** untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan perusahaan terbuka	*Comply*	Kebijakan Penilaian Sendiri *(self-assessment)* diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi dan diungkapkan dalam Laporan Tahunan 2024 pada bagian Penilaian Kinerja Direksi.
	6.3	Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan	*Comply*	1. BTPN Syariah memiliki ketentuan sehubungan pengunduran diri anggota Direksi yang tertuang dalam Anggaran Dasar; 2. Direksi di BTPN Syariah telah memiliki Kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi yang tertuang dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi
Prinsip 7 Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan	7.1	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya *insider trading*	*Comply*	1. BTPN Syariah telah memiliki ketentuan untuk mencegah terjadinya insider trading, yang tertuang dalam Kebijakan Tata Kelola Perusahaan dan Kebijakan Kepemilikan, Kerahasiaan Informasi dan Investasi bagi Karyawan; 2. Kebijakan dimaksud telah diungkapkan dalam Situs Web BTPN Syariah
	7.2	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan *anti fraud*	*Comply*	BTPN Syariah telah memiliki kebijakan Anti Korupsi dan Anti *Fraud* yang tertuang dalam Kebijakan Tata Kelola Perusahaan, Kode Etik, Prosedur Strategi Anti *Fraud* dan Prosedur Hiburan dan Hadiah yang pokok-pokoknya telah diungkapkan dalam Situs Web BTPN Syariah

prinsip		rekomendasi	pemenuhan	implementasi
	7.3	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau *vendor*	*Comply*	BTPN Syariah telah memiliki ketentuan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau *vendor* yang tertuang dalam Kebijakan Operasional Pengelolaan Rekanan dan Pengadaan Barang dan Jasa, yang pokok-pokoknya telah diungkapkan dalam Situs Web BTPN Syariah
	7.4	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur	*Explain*	1. BTPN Syariah tidak memiliki posisi pinjaman dari pihak lain (kreditur); 2. Kebijakan yang mencakup pertimbangan dalam melakukan perjanjian serta tindak lanjut dalam pemenuhan kewajiban akan tersedia dalam hal terdapat perubahan kebijakan di kemudian hari.
	7.5	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem *whistleblowing*	*Comply*	BTPN Syariah telah memiliki ketentuan tentang sistem *whistleblowing* yang pokok-pokoknya telah diungkapkan dalam Situs Web BTPN Syariah
	7.6	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan Karyawan	*Comply*	1. BTPN Syariah memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan Karyawan 2. Secara konsisten Bank memastikan terselenggaranya sistem kompensasi yang fair dengan melakukan eksplorasi sistem kompensasi jangka panjang untuk Direksi dan Karyawan, yang dipandang bisa menyelaraskan antara kepentingan Bank dan karyawan.
Prinsip 8 Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi	8.1	Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi	*Comply*	1. BTPN Syariah telah memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas, selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi; 2. BTPN Syariah memiliki Akun Media Sosial resmi: a. Instagram: @btpnsyariah https:///www.instagram.com/btpnsyariah/ b. Instagram: @bankirpemberdaya.btpns https:///www.instagram.com/bankirpemberdaya.btpns/ c. Facebook: @btpnsyariah.id https://facebook.com/btpnsyariah.id d. Youtube: @BTPNSyariah https://www.youtube.com/@BTPNSyariah e. LinkedIn: BTPN Syariah https://www.linkedin.com/company/btpnsyariah f. Tiktok: @btpnsyariah https://www.tiktok.com/@btpnsyariah
	8.2	Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham perusahaan terbuka, paling sedikit 5% (lima persen) selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham perusahaan terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali	*Comply*	1. Laporan Tahunan BTPN Syariah telah mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen); 2. Informasi dimaksud juga telah diungkapkan di dalam Situs Web BTPN Syariah.

rapat umum pemegang saham

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ Perseroan Terbatas yang tertinggi. Organ ini mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan oleh UUPT dan Anggaran Dasar BTPN Syariah.

Setiap keputusan yang diambil pada RUPS di BTPN Syariah dilakukan dengan itikad baik dan dengan mempertimbangkan kepentingan Bank serta tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan perundangan di bidang Pasar Modal dan Anggaran Dasar.

Sejalan dengan ketentuan, RUPS di BTPN Syariah tidak dapat melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi, serta wewenang Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi, dengan tidak mengurangi wewenang RUPS untuk menjalankan haknya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundangan yang berlaku.

pemegang saham

Pemegang Saham merupakan pihak-pihak yang dapat bertindak sebagai pemilik di BTPN Syariah dan wajib memiliki integritas yang baik sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan.

Pihak-pihak yang dapat bertindak sebagai pemilik Bank wajib memiliki kualifikasi antara lain:

1. Menurut penilaian Otoritas Jasa Keuangan, memiliki integritas yang baik, yaitu:
   a. Cakap melakukan perbuatan hukum;
   b. Memiliki akhlak dan moral yang baik;
   c. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundangan dan mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan; dan
   d. Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank Umum Syariah yang sehat;

2. Memiliki integritas dan kelayakan keuangan dan reputasi keuangan bagi calon Pemegang Saham Pengendali;

3. Wajib memenuhi persyaratan memiliki komitmen atas pengembangan operasional Bank yang sehat, dan memiliki rencana yang paling sedikit memuat arah dan strategi pengembangan Bank, dan rencana penguatan permodalan Bank untuk jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun (bagi Pemegang Saham Pengendali);

4. Tidak termasuk dalam daftar orang-orang yang sedang dilarang untuk menjadi Pihak Utama, yang antara lain tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus (DTL);

5. Pihak Utama wajib memperoleh persetujuan OJK dimana pemberiannya wajib melalui penilaian kemampuan dan kepatutan;

6. Persyaratan dan informasi lainnya mengacu kepada ketentuan yang berlaku perihal Penilaian Kemampuan dan Kepatutan.

perlindungan pemegang saham minoritas

BTPN Syariah menjamin perlindungan terhadap pemegang saham minoritas merujuk kepada UUPT, Anggaran Dasar dan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan BTPN Syariah.

pencatatan saham dan daftar pemegang saham

BTPN Syariah memiliki tanggung jawab untuk memastikan tersedianya perlindungan hak Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundangan dan Anggaran Dasar.

Direksi menjamin tersedianya daftar pemegang saham yang terdiri dari:

1. Daftar Pemegang Saham Bulanan;
2. Daftar Pemegang Saham sehubungan pelaksanaan aksi korporasi dan sesuai recording date yang telah ditentukan;
3. Daftar Khusus yang memuat keterangan mengenai saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Informasi Daftar Pemegang Saham tersedia dalam Situs Web BTPN Syariah dan dilakukan pengkinian secara berkala.

kebijakan dividen

BTPN Syariah telah memiliki kebijakan dividen yang telah dikinikan pada tanggal 14 Maret 2024 serta diatur dalam Pasal 24 Anggaran Dasar Nomor. 46 tanggal 20 Maret 2024.

Mengamati perkembangan kinerja keuangan Bank serta untuk memaksimalkan nilai pemegang saham publik, maka Kebijakan Dividen Bank dapat mencapai lebih dari 40%, dengan tetap memperhatian faktor terkait, antara lain: pendapatan dan ketersediaan arus kas, prospek keuangan, kebutuhan modal kerja, prospek usaha kedepan, belanja modal dan infrastruktur, serta rencana investasi dan pendorong pertumbuhan lainnya.

hak dan tanggung jawab pemegang saham

Pemegang saham adalah pemilik modal yang memiliki hak dan tanggung jawab atas Bank sesuai dengan peraturan perundangan dan Anggaran Dasar.

BTPN Syariah menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban pemegang saham atas dasar asas kewajaran dan dalam melaksanakan hak dan tanggung jawabnya, pemegang saham wajib memperhatikan prinsip-prinsip bahwa dalam melaksanakan hak dan tanggung jawabnya senantiasa memperhatikan juga keberlangsungan usaha Bank.

Hak pemegang saham di BTPN Syariah, antara lain:

1. Pemegang Saham berhak untuk hadir dalam RUPS baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa, memberikan tanggapan terhadap agenda RUPS serta turut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki;
2. Pemegang Saham berhak untuk memperoleh informasi yang akurat, memadai dan tepat waktu berkaitan dengan Bank, sepanjang berhubungan dengan agenda RUPS dan tidak bertentangan dengan kepentingan Bank, sehingga Pemegang Saham dapat mengambil keputusan yang tepat di dalam RUPS;
3. Pemegang Saham berhak untuk memperoleh pembagian laba bersih dalam bentuk dividen dan pembagian laba dalam bentuk lain sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki;
4. Seorang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) atau setara dengan 5% (lima persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan oleh Bank, dapat mengusulkan agenda RUPS, yang diterima oleh pihak yang menyelenggarakan RUPS paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan untuk rapat yang bersangkutan dikeluarkan dan dilakukan dengan itikad baik, menyertakan alasan diadakannya rapat dan bahan usulan mata acara rapat, dengan usulan mata acara dimaksud merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS, dan dengan mempertimbangkan kepentingan Bank dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;
5. Pemegang saham berhak memperoleh penjelasan apabila agenda yang diusulkan ditolak oleh Direksi dan wajib diungkapkan alasan penolakan usulan agenda tersebut pada saat RUPS;
6. Setiap pemegang saham berhak meminta kepada Bank agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar, apabila pemegang saham tidak menyetujui tindakan bank yang merugikan pemegang saham berupa perubahan anggaran dasar, pengalihan atau penjaminan kekayaan bank yang mempunyai nilai lebih dari 50% kekayaan bersih bank atau penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan.

Tanggung jawab pemegang saham di BTPN Syariah, antara lain:

1. Setiap Pemegang Saham tunduk dan patuh terhadap Anggaran Dasar serta peraturan perundangan yang berlaku;
2. Pemegang Saham pengendali sepatutnya memperhatikan kepentingan Pemegang Saham minoritas dan pemangku kepentingan lainnya sesuai peraturan perundangan;
3. Pemegang Saham Minoritas bertanggung jawab untuk menggunakan haknya sesuai dengan peraturan perundangan dan Anggaran Dasar;
4. Pemegang Saham harus dapat memisahkan kepemilikan harta Bank dengan kepemilikan harta pribadi dan memisahkan fungsinya sebagai Pemegang Saham dan fungsinya sebagai anggota Dewan Komisaris atau Direksi dalam hal Pemegang Saham menjabat pada organ tersebut;
5. Dalam hal Pemegang Saham menjadi Pemegang Saham Pengendali pada beberapa bank, harus diupayakan agar akuntabilitas

dan hubungan antar bank dilakukan secara jelas, dan senantiasa mematuhi ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya mengenai transaksi dengan pihak terkait atau yang mempunyai hubungan istimewa;
6. Mengungkapkan Daftar Pihak Terkait apabila pemegang saham bertindak sebagai pemegang saham pengendali pada Bank;
7. Setiap pihak atau Pemegang Saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham yang disetor, wajib melaporkan kepada OJK atas setiap kepemilikan dan perubahan kepemilikan saham sesuai peraturan yang berlaku dan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Bank;
8. Kepemilikan saham Bank oleh Pemegang Saham pengendali dilarang diagunkan atau dijaminkan kepada pihak lain.

pelaksanaan RUPS tahun 2024

BTPN Syariah telah melaksanakan kewajiban penyelenggaraan RUPS Tahunan untuk tahun buku 2024 pada tanggal 20 Maret 2024 yang pelaksanaannya telah memenuhi ketentuan tata cara dan prosedur pelaksanaan RUPS Tahunan dengan memperhatikan Anggaran Dasar dan ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan RUPS Tahunan tahun 2024 dipersiapkan melalui proses perencanaan yang matang. Dalam tahap penyelenggaraannya, Bank telah memperhatikan ketentuan yang berlaku saat itu, antara lain:
1. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") sebagaimana telah diubah denga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK-15")
3. POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK-16").
4. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia tanggal 21 Juni 2023;
5. Anggaran Dasar.

BTPN Syariah menerapkan penyelenggaraan RUPS secara elektronik (e-RUPS dengan penyediaan pemberian kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) yang dilengkapi dengan pemungutan suara secara elektronik (*e-Voting*) pada penyelenggaraan RUPS Tahunan di tahun 2024.

Sebagai bentuk komitmen terhadap regulator, Pelaksanaan RUPS Tahunan di BTPN Syariah tahun 2024 dilaksanakan melalui mekanisme e-RUPS serta tersedianya *e-Proxy* dan *e-Voting* yang didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan RUPS. Mekanisme ini dimaksudkan pula untuk meningkatkan partisipasi aktif pemegang saham dalam RUPS, baik dengan hadir sendiri maupun dengan memberikan kuasa secara elektronik.

konsisten dalam pemberian perlakuan yang adil kepada pemegang saham

BTPN Syariah berkomitmen untuk senantiasa memberikan perlakuan yang adil kepada seluruh pemegang saham, baik individu maupun korporasi, termasuk yang hadir langsung maupun melalui perwakilan dalam RUPS Tahunan 2024.

Komitmen ini diwujudkan melalui ketersediaan kelengkapan dokumen pendukung RUPS yang dapat mudah dijangkau yang memampukan pemegang saham untuk melaksanakan haknya secara penuh antara lain:
1. Tersedianya Fasilitas eASY.KSEI
   Bank menyediakan fasilitas eASY.KSEI yang memudahkan pemegang saham untuk hadir dan memberikan suaranya secara elektronik (*e-Voting*) atau memberikan kuasa kehadiran secara elektronik (*e-Proxy*);

2. Tersedianya kuasa kepada Pihak Independen tanpa dipungut biaya
   a. Pemegang saham yang tidak dapat hadir pada penyelenggaran RUPS Tahunan dapat menguasakan kehadirannya, baik melalui aplikasi eASY.KSEI, melalui Pihak Independen yang ditunjuk sendiri oleh Pemegang Saham, ataupun melalui Pihak Independen yang ditunjuk oleh BTPN Syariah tanpa dipungut biaya;
   b. Pemegang Saham tidak perlu membayar biaya jasa penunjukan Pihak Independen, kecuali biaya materai untuk surat kuasa dan biaya pengiriman asli Surat Kuasa ke Kantor Biro Administrasi Efek serta biaya data untuk pengiriman email atau penggunaan paket data internet untuk fasilitas Live Streaming;

3. Tersedianya waktu yang cukup bagi Pemegang Saham dalam memberikan kuasa
   a. Tanpa mengurangi hak-hak Pemegang Saham sejak periode Pemanggilan sampai dengan 3 (tiga) hari menjelang pelaksanaan RUPS untuk memberikan kuasa kehadiran, BTPN Syariah memberikan perlakuan yang adil kepada Pemegang Saham yang belum sempat memberikan kuasanya sampai batas waktu yang ditentukan (karena alasan dan/atau kondisi tertentu) dengan tetap menghadirkan kesempatan tersebut sampai dengan hari pelaksanaan RUPS;
   b. Pemegang Saham tidak kehilangan hak suara dan dapat mengajukan pertanyaan melalui Pihak Independen;

4. Tersedianya Dokumen Pendukung Materi Rapat dalam RUPS Tahunan tahun 2024 yang memadai, lengkap dan tepat waktu
   a. Tersedianya Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan untuk tahun buku 2023 pada situs web Bank sejak tanggal Pemanggilan RUPS Tahunan tahun 2024;
   b. Tersedianya matrix perubahan Anggaran Dasar pada situs web Bank sejak tanggal Pemanggilan RUPS Tahunan yang dilaksanakan di tahun 2024;
   c. Tersedianya profil calon Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik pada situs web Bank sejak tanggal Pemanggilan RUPS Tahunan tahun 2024;
   d. Tersedianya prosedur dan protokoler RUPS Tahunan tahun 2024 yang merupakan panduan tahapan prosesi acara untuk memudahkan para Pemegang Saham saat berada di tempat Rapat;
   e. Penyusunan mekanisme dan protokoler Rapat yang singkat dan padat namun tetap dalam koridor kepatuhan terhadap ketentuan penyelenggaraan RUPS Tahunan; dan
   f. Tersedianya formulir Surat Kuasa serta lembar pertanyaan yang mudah diakses oleh para pemegang saham yang telah tersedia pada situs web Bank sejak tanggal Pemanggilan RUPS Tahunan tahun 2024.

tata cara pemungutan dan perhitungan suara pada pelaksanaan RUPS Tahunan tahun 2024

pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan RUPS tahunan tahun 2024

Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPS Tahunan BTPN Syariah tahun 2024 adalah Pemegang Saham Bank yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Bank pada tanggal 26 Februari 2024 pukul 16.00 WIB dan/atau Pemegang Saham yang tercatat pada sub rekening efek di KSEI pada penutupan perdagangan saham di BEI pada tanggal 26 Februari 2024 atau kuasa para Pemegang Saham yang dibuktikan dengan Surat Kuasa yang sah dan telah diverifikasi dengan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) dan bukti jati diri lainnya yang diserahkan sebelum memasuki ruang pelaksanaan RUPS Tahunan.

pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk perseroan dan telah tervalidasi sebagai pemegang saham oleh biro administrasi efek

Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada Pihak Independen yang ditunjuk oleh Bank dapat mengajukan pertanyaan melalui Pihak Independen paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan RUPS Tahunan dan tetap dapat memantau jalannya pelaksanaan RUPS Tahunan melalui Live Streaming dengan mengakses AKSes.KSEI pada aplikasi eASY.KSEI dan sebelumnya telah melakukan pengajuan dengan tata cara sebagaimana tertuang dalam tata tertib RUPS Tahunan tahun 2024.

pemegang saham yang memutuskan tidak hadir dan tidak memberikan kuasa kepada pihak independen

BTPN Syariah tetap menjamin terpenuhinya hak-hak Pemegang Saham dengan membuka kesempatan kepada Pemegang Saham yang memutuskan tidak hadir dan tidak memberikan kuasa kepada Pihak Independen yang ditunjuk oleh Bank untuk tetap dapat memantau jalannya RUPS Tahunan tahun 2024 melalui fasilitas Live Streaming yang disediakan oleh Bank. Namun demikian, Pemegang Saham dimaksud tidak memiliki hak untuk memberikan suara sesuai dengan ketentuan.

Kode akses fasilitas Live Streaming dapat diperoleh dengan mendaftar di Aplikasi eASY. KSEI dengan tata cara sebagaimana tercantum dalam tata tertib RUPS Tahunan tahun 2024.

sesi tanya jawab pada pelaksanaan RUPS tahunan tahun 2024

Sesuai Tata Tertib RUPS Tahunan tahun 2024, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan sebelum proses pengambilan keputusan pada setiap mata acara Rapat. Pemegang Saham dan Kuasa/Wakil Pemegang Saham yang ingin mengajukan pertanyaan diminta untuk menyebutkan nama, pemegang saham yang diwakili dan jumlah saham yang dimiliki. Pemegang Saham yang hadir secara elektronik juga diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan secara tertulis melalui fitur *chat* pada layar e-Meeting Hall. Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat telah menjawab pertanyaan yang berhubungan langsung dengan Mata Acara Rapat.

Pada mata acara pertama terdapat 3 (tiga) penanya dari pemegang saham dan/atau Kuasa Pemegang saham dan terdapat 1 penanya pada mata acara keempat, dan tidak ada pertanyaan untuk materi acara kedua, ketiga, kelima dan keenam.

perhitungan suara pada pelaksanaan RUPS Tahunan tahun 2024

Perhitungan suara dalam RUPS Tahunan tahun 2024 yaitu 1 (satu) saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dan suara tersebut mewakili seluruh saham yang dimilikinya.

pihak independen dalam perhitungan suara RUPS tahunan tahun 2024

BTPN Syariah telah menunjuk pihak independen, yaitu Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn selaku Notaris Publik pada RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 20 Maret 2024. Selain Notaris, BTPN Syariah telah pula menunjuk PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek untuk melakukan perhitungan dan/atau validasi kuorum dan pengambilan suara dalam RUPS Tahunan.

mekanisme pemungutan dan perhitungan suara pada pelaksanaan RUPS tahunan tahun 2024

Peserta Rapat yang hadir secara fisik maupun elektronik mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat atau mengajukan pertanyaan dan memberikan suara dalam Rapat. Pimpinan Rapat berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat (baik secara fisik maupun elektronik) sesuai dengan persyaratan yang ditentukan sebagaimana tertuang dalam Pemanggilan RUPS Tahunan tahun 2024.

Pemegang Saham dan Wakil/Kuasa Pemegang Saham yang baru hadir ke ruang Rapat setelah Pimpinan Rapat membuka Rapat, dianggap tidak hadir dan oleh karenanya tidak dapat mengajukan usul dan/atau pertanyaan, serta tidak dapat mengeluarkan suara dalam Rapat sebagaimana tertuang dalam Pemanggilan RUPS Tahunan tahun 2024.

Mekanisme pemungutan dan perhitungan suara ini telah diatur sebagaimana tertuang dalam Tata Tertib RUPS Tahunan tahun 2024 yang telah dibagikan kepada para Pemegang Saham dan Wakil/Kuasa Pemegang Saham.

pemungutan suara pada pelaksanaan RUPS tahunan 2024

Merujuk pada Tata Tertib RUPS Tahunan tahun 2024, pemungutan suara untuk setiap Mata Acara Rapat dilakukan secara lisan, kecuali ditentukan lain oleh Pimpinan Rapat tanpa ada keberatan dari Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat yang memiliki saham dalam Bank dalam jumlah paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan oleh Bank. Pemungutan suara dilakukan setelah seluruh pertanyaan selesai dijawab dan/atau waktu tanya jawab telah berakhir.

Pemungutan suara dilakukan dengan cara:

1. **Bagi Pemegang Saham yang hadir secara fisik**
   Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan cara Pimpinan Rapat meminta kepada Pemegang Saham dan/atau Wakil/Kuasa Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain terhadap usulan keputusan yang diajukan untuk mengangkat tangan masing-masing. Untuk memudahkan perhitungan, setelah mengangkat tangan

para Pemegang Saham dan/atau Wakil/ Kuasa Pemegang Saham diminta untuk mencatatkan nama dan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Kartu Suara yang disediakan oleh Bank. Biro Administrasi Efek dan Petugas dari Notaris akan mengumpulkan Kartu Suara yang telah diisi, juga memeriksa suara yang tercantum dalam Surat Kuasa untuk kemudian dihitung. Notaris melaporkan hasil perhitungan kepada Pimpinan Rapat.

2. **Bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik**
   Pemungutan suara dilakukan masing-masing Peserta Rapat di Aplikasi eASY. KSEI pada menu e-Meeting Hall sub menu Live Broadcasting (e-Voting) dengan tata cara dan prosedur sebagaimana yang diinformasikan dalam aplikasi eASY.KSEI.
3. **Bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasa melalui e-Proxy**
   Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa dengan mekanisme e-Proxy melalui Aplikasi eASY.KSEI dianggap telah menggunakan suaranya melalui Aplikasi eASY. KSEI dan tidak diperkenankan melakukan proses *e-voting*.

Setelah pemungutan suara untuk Agenda Rapat selesai dilaksanakan, seluruh suara yang diberikan oleh Peserta Rapat, baik melalui Kartu Suara, *e-Voting* maupun *e-Proxy* eASY.KSEI dihitung oleh Biro Administrasi Efek dan hasil perhitungan suara tersebut akan diverifikasi oleh Notaris. Notaris selanjutnya mengumumkan hasil perhitungan suara kepada Peserta Rapat. Pimpinan Rapat kemudian mengukuhkan hasil dari perhitungan suara tersebut.

Berpedoman pada POJK 15/POJK.04/2020 pasal 47 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Pemegang Saham yang mengeluarkan suara abstain (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara, Pemegang Saham yang tidak mengangkat tangan dianggap menyetujui usulan yang diajukan, dan jika jumlah suara yang tidak menyetujui ternyata tidak signifikan, Pimpinan Rapat berhak untuk menyatakan bahwa usul yang diajukan disetujui oleh Rapat. Keputusan Pimpinan Rapat mengenai hal ini mengikat.

Berpedoman pada POJK 16/POJK.04/2020 pasal 11 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik, Pemegang Saham dengan hak suara yang telah hadir secara elektronik namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri RUPS dan memberikan suara yang sama dengan mayoritas Pemegang Saham yang memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada suara mayoritas Pemegang Saham.

keputusan pada pelaksanaan RUPS tahunan tahun 2024

Keputusan atas usul yang diajukan dalam suatu Agenda diambil secara musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan pasal 28 POJK 15/POJK.04/2020.
Jika musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan untuk:

1. **Mata Acara 1 sampai dengan 4**
   Keputusan sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam RUPS Tahunan dimana hal ini sesuai dengan pasal 41 ayat (1) POJK 15/ POJK.04/2020 juncto pasal 87 ayat (2) UUPT 2007 juncto pasal 11 ayat (7) Anggaran Dasar Bank.

2. **Mata Acara 5**
   Keputusan sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam RUPS Tahunan dimana hal ini sesuai dengan pasal 42 ayat (1) POJK 15/ POJK.04/2020 juncto pasal 88 ayat (1) UUPT 2007 juncto pasal 12 ayat (1) Anggaran Dasar Bank.

Tidak terdapat Biaya pada Pelaksanaan RUPS Tahunan tahun 2024
Pemegang Saham tidak dikenakan biaya terkait dengan kuasa kepada Pihak Independen yang ditunjuk oleh BTPN Syariah. Namun demikian biaya pengiriman Surat Kuasa, materai (jika ada) dan biaya data karena penggunaan video conference untuk mengakses Rapat menjadi tanggungan masing-masing Pemegang Saham.

tabel kehadiran Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi BTPN Syariah pada pelaksanaan RUPS tahunan 2024

no	nama	jabatan	RUPS tahunan 20 maret 2024		keterangan
			hadir	tidak hadir	
1	Kemal Azis Stamboel	Komisaris Utama/ Independen	✓	-	Hadir langsung
2	Mulya Effendi Siregar	Komisaris Independen	✓	-	Hadir langsung
3	Dewie Pelitawati	Komisaris Independen	✓	-	Hadir langsung
4	Ongki Wanadjati Dana	Komisaris	✓	-	Hadir langsung
5	H. Ikhwan Abidin, MA	Ketua Dewan Pengawas Syariah	✓	-	Hadir langsung
6	H. Muhamad Faiz, MA	Anggota Dewan Pengawas Syariah	✓	-	Melalui video telekonferensi
7	Hadi Wibowo	Direktur Utama	✓	-	Hadir langsung
8	Arief Ismail	Direktur Kepatuhan	✓	-	Hadir langsung
9	Fachmy Achmad	Direktur	✓	-	Hadir langsung
10	Dwiyono Bayu Winantio	Direktur	✓	-	Hadir langsung
11	Dewi Nuzulianti	Direktur	✓	-	Hadir langsung

tabel kehadiran para pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham pada pelaksanaan RUPS tahunan 2024

RUPS Tahunan 2024
dihadiri oleh para pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang mewakili 7.703.457.000 saham atau 85,9777821%

Dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan yang seluruhnya berjumlah 7.703.457.000 saham tidak termasuk saham dalam simpanan (Treasuri) sejumlah 243.000 saham dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 26 Februari 2024

tabel kehadiran lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal pada pelaksanaan RUPS tahunan 2024

keterangan	nama	kehadiran pada RUPS tahunan 2024
Notaris	Ashoya Ratam,SH.,Mkn	✓
Biro Administrasi Efek	PT Datindo Entrycom	✓
Kantor Akuntan Publik	Siddharta Widjaja & Rekan (an Indonesian partnership and member firm of the KPMG network of independent member firm affiliated with KPMG International Cooperative)	✓

RUPS tahunan 2024

akta
Akta No. 46 tanggal 20 Maret 2024 dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam,SH.,Mkn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan
perihal
Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank BTPN Syariah Tbk

mata acara

Mata Acara Pertama dari Rapat:
Pengesahan dan Persetujuan Laporan Keuangan, Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023, termasuk namun tidak terbatas pada:

1. Pengesahan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
2. Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023; dan
3. Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab (*Volledig Acquit et Decharge*) untuk Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam dan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

keputusan rapat

1. Menyetujui Laporan Tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris, serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, yang termuat dalam buku Laporan Tahunan 2023 dan Laporan Keberlanjutan Tahunan 2023;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diperiksa atau diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) SIDDHARTA WIDJAJA & Rekan (an Indonesian partnership and member firm of KPMG network of independent member affiliated with KPMG International Cooperative), sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 7 Februari 2024 dengan opini Laporan Keuangan konsolidasian menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anaknya tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan konsolidasian, arus kas, rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan konsolidasiannya, untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada anggota Direksi Perseroan yang menjabat dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, mengenai tindakan pengurusan, dan kepada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah mengenai tindakan pengawasan yang telah dilakukan mereka masing-masing selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan dan tindak pidana lainnya.

pengambilan suara	Sesuai dengan hasil pemungutan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI:	
	Suara Setuju	: 6.617.001.472 atau 99,9054846%
	Suara Tidak Setuju	: 100 atau 0,0000015%
	Suara Abstain	: 6.259.900 atau 0,0945139%
	Total Setuju	: 6.623.261.372 atau 99,9999985%
pengambilan keputusan	Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 6.623.261.372 atau merupakan 99,9999985%	
realisasi/tindak lanjut	Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan dan Laporan Keuangan BTPN Syariah telah disetujui oleh Pemegang Saham dan telah tersedia di Situs Web BTPN Syariah sebagai bagian dari Keterbukaan Informasi dan dilaporkan kepada Otoritas sesuai ketentuan	

mata acara

Mata Acara Kedua dari Rapat :
Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

keputusan rapat

1. Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp1.080.498.892.729 (satu triliun delapan puluh miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh sembilan Rupiah), sesuai Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagai berikut :
   a. Sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) akan disisihkan sebagai Cadangan Umum Perseroan;
   b. Sebesar Rp70,15 (tujuh puluh koma lima belas rupiah) per lembar saham atau sebesar Rp540.397.350.713,- (lima ratus empat puluh miliar, tiga ratus sembilan puluh tujuh juta, tiga ratus lima puluh ribu, tujuh ratus tiga belas Rupiah) akan disisihkan sebagai Dividen Tunai kepada Pemegang Saham, dengan ketentuan bahwa :
      I. Atas dividen tersebut, Direksi akan memotong pajak dividen menurut tarif sesuai peraturan perpajakan yang berlaku terhadap pemegang saham yang memperoleh pembayaran Dividen;
      II. Direksi dengan ini diberikan kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal mengenai atau berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen untuk tahun buku 2023 tersebut, termasuk namun tidak terbatas dengan berpedoman kepada kebijakan dividen perseroan yang berlaku.

2. Membukukan sisa laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sebesar Rp520.101.542.016,-(lima ratus dua puluh miliar, seratus satu juta, lima ratus empat puluh dua ribu, enam belas Rupiah) sebagai laba yang ditahan untuk membiayai kegiatan usaha Perseroan.

pengambilan suara	Sesuai dengan hasil pemungutan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI:	
	Suara Setuju	: 6.617.959.972 atau 99,9199564%
	Suara Tidak Setuju	: 53.400 atau 0,0008062%
	Suara Abstain	: 5.248.100 atau 0,0792374%
	Total Setuju	: 6.623.208.072 atau 99,9991938%
pengambilan keputusan	Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 6.623.208.072 atau merupakan 99,9991938%.	

realisasi/tindak lanjut

1. Terkait pemenuhan jumlah cadangan wajib
   Penyisihan sebagian saldo bersih BTPN Syariah untuk menambah jumlah cadangan telah ditindaklanjuti dan telah dibukukan sesuai keputusan RUPS Tahunan yang diselenggarakan di tahun 2024.

2. Terkait tindak lanjut pembagian Dividen
   a. Ringkasan Risalah RUPS Tahunan 2024 serta jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) serta PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) melalui surat No. S.133/DIR/CSGC/III/2024 tanggal 22 Maret 2024 dan telah dilakukan keterbukaan informasi di situs web Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan serta situs web BTPN Syariah.
   b. Laporan Realisasi Pembayaran Dividen Tunai
      1. Pembayaran Dividen Tunai (warkat *scriptless)*
         Pendistribusian Dividen Tunai (warkat *scriptless)* dilakukan dengan merujuk kepada Surat KSEI kepada BTPN Syariah melalui surat nomor KSEI-6729/JKU/0424 tanggal 3 April 2024 perihal Pembayaran Dividen Tunai atas Saham PT Bank BTPN Syariah Tbk (BTPS) dengan tanggal pendistribusian tanggal 19 April 2024 berdasarkan kepemilikan saham dan tingkat pajak yang terdapat pada masing-masing rekening yang Tercatat pada tanggal pencatatan *(Recording Date)* 2 April 2024 serta memperhatikan tanggapan BTPN Syariah kepada KSEI melalui Surat Instruksi Nomor S.155/DIR/CSGC/IV/2024 tanggal 5 April 2024 perihal Instruksi Pendistribusian Dividen Tunai atas saham BTPS.

         Pemberitahuan kepada Pemegang Rekening mengenai pendistribusian Dividen Tunai tersebut di atas telah disampaikan kepada Pemegang Rekening yang bersangkutan tanggal 19 April 2024 termasuk didalamnya informasi sehubungan pembayaran Pajak atas Pembagian Dividen sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

      2. Pembayaran Dividen tunai (warkat *non scriptless*)
         BTPN Syariah telah melaksanakan pembagian kepada PT Bank BTPN Tbk atas dividen dari kepemilikan sebesar 1% yang tidak dicatatkan di BEI pada tanggal 19 April 2024.

mata acara

Mata Acara Ketiga dari Rapat :
Penetapan mengenai besarnya remunerasi bagi para anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan tahun 2024.

keputusan rapat

1. Memberikan kuasa dan kewenangan penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Pengawas Syariah tahun 2024 melalui Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi serta menentukan pembagiannya diantara anggota Direksi dan Dewan Pengawas Syariah, dengan ketentuan bahwa dalam menetapkan besarnya jumlah total serta pembagian Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Pengawas Syariah tersebut, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan;

2. Menyetujui rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Keputusan Sirkuler Komite Nominasi dan Remunerasi Nomor 001/CIR/KNR/II/2024 tanggal 26 Februari 2024, perihal Remunerasi Tahun 2024 untuk Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah dan Pihak Independen Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko, yang disetujui oleh Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Nomor 003/CIR/DEKOM/II/2024 tanggal 26 Februari 2024, yang menetapkan jumlah total gross Remunerasi bagi Dewan Komisaris untuk tahun 2024, adalah tidak melebihi Rp16 miliar rupiah (gross), dan memberikan kuasa dan kewenangan penuh kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan dalam suatu keputusan Dewan Komisaris pembagian jumlah total Remunerasi tersebut diantara anggota Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa dalam menetapkan pembagian jumlah total Remunerasi tersebut, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.

pengambilan suara	Sesuai dengan hasil pemungutan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI: Suara Setuju : 6.581.181.272 atau 99,3646604% Suara Tidak Setuju : 36.687.100 atau 0,5539129% Suara Abstain : 5.393.100 atau 0,0814267% Total Setuju : 6.586.574.372 atau 99,4460871%
pengambilan keputusan	Rapat dengan suara terbanyak 6.586.574.372 atau merupakan 99,4460871%
Realisasi/Tindak Lanjut	1. Pemberian kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris, untuk menetapkan remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas Syariah tahun 2024 serta menentukan pembagiannya diantara para anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas Syariah, dan penetapan remunerasi bagi para anggota Dewan Komisaris serta pembagiannya diantara para anggota Dewan Komisaris telah diberikan sesuai keputusan rapat. 2. Penetapan Remunerasi anggota Direksi, dan Anggota Dewan Pengawas Syariah tahun 2024 serta menentukan pembagiannya diantara para anggota Direksi dan Anggota Dewan Pengawas Syariah, serta penetapan remunerasi bagi para anggota Dewan Komisaris serta pembagiannya diantara para anggota Dewan Komisaris telah diberikan sesuai dengan keputusan rapat yaitu Risalah Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan Nomor M.001/RNC/II/2024 tanggal 16 Februari 2024, yang disetujui oleh Dewan Komisaris yang termuat dalam Notulen Rapat Dewan Komisaris Nomor MOM.002/KOM/CSGC/II/2024 tanggal 16 Februari 2024 tentang penentuan total gross remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh empat).

mata acara

Mata Acara Keempat dari Rapat :
Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan penetapan besarnya honorarium serta persyaratan lain berkenaan dengan pengangkatan tersebut.

keputusan rapat

1. Menyetujui penunjukan KAP Siddharta Widjaja & Rekan (selanjutnya disebut KAP) yang merupakan KAP yang terdaftar di OJK, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 dengan menunjuk nyonya Novie, S.E. CPA, sebagai Akuntan Publik (selanjutnya disebut AP) sebagai penanggung jawab atas audit tersebut, serta penetapan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan KAP dan/atau AP tersebut dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit dan peraturan yang berlaku; Tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) merupakan tahun ketiga Nyonya Novie, Sarjana Ekonomi, *Certified Public Accountant* melakukan audit atas laporan Perseroan

2. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan KAP dan/atau AP pengganti dalam hal KAP dan/atau AP yang telah ditunjuk sesuai keputusan Rapat karena alasan apapun tidak dapat menyelesaikan/melaksanakan audit laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan KAP dan/atau AP Pengganti tersebut;

3. Bahwa dalam penunjukan dan pengangkatan KAP dan/atau AP tersebut, perseroan wajib memenuhi ketentuan:
   i. KAP dan/atau AP yang di tunjuk harus terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal di OJK serta telah berpengalaman dalam mengaudit perusahaan perbankan.
   ii. KAP yang di tunjuk harus terafiliasi dengan KAP internasional.

4. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan hal-hal yang dipandang perlu sehubungan penunjukan KAP dan/atau AP, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada proses pelaksanaan rapat dan penandatanganan surat penunjukan bagi KAP dan/atau AP dimaksud.

pengambilan suara	Sesuai dengan hasil pemungutan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI:
	Suara Setuju : 6.617.426.272 atau 99,9118984 % Suara Tidak Setuju : 572.400 atau 0,0086423 % Suara Abstain : 5.262.800 atau 0,0794593 % Total Setuju : 6.622.689.072 atau 99,9913577%
pengambilan keputusan	Rapat dengan suara terbanyak 6.622.689.072 saham atau 99,9913577 %
realisasi/tindak lanjut	Laporan Pelaksanaan Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam rangka audit atas informasi keuangan historis tahunan pada 31 Desember 2024 telah disampaikan kepada OJK Perbankan Bank Syariah melalui surat nomor S.154/DIR/CSGC/IV/2024 tanggal 4 April 2024 dan kepada OJK Pasar Modal dan BEI melalui surat nomor S.153/DIR/CSGC/IV/2024 tanggal 4 April 2024;

mata acara

Mata Acara Kelima dari Rapat :
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

keputusan rapat

1. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Umum;

2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali dalam suatu Akta Notaris atas keputusan tersebut di atas termasuk menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam Akta Notaris dan selanjutnya untuk mengajukan permohonan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta mengumumkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia dan untuk maksud tersebut, melakukan pengubahan dan/ atau penambahan dalam bentuk bagaimanapun yang diperlukan dan/ atau disyaratkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia agar dapat disetujui perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dam melakukan segala sesuatu yang disyaratkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

pengambilan suara	Sesuai dengan hasil pemungutan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI:
	Suara Setuju : 6.559.252.872 atau 99,0335788% Suara Tidak Setuju : 58.730.500 atau 0,8867308% Suara Abstain : 5.278.100 atau 0,0796903% Total Setuju : 6.564.530.972 atau 99,1132692%
pengambilan keputusan	Rapat dengan suara terbanyak 6.564.530.972 saham atau 99,1132692%
realisasi/tindak lanjut	Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan BTPN Syariah Nomor 46 tanggal 20 Maret 2024 yang dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam, SH.,Mkn, Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0089433 tanggal 19 April 2024 yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) serta PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) melalui surat Nomor S.167/DIR/CSGC/VII/2024 tanggal 19 April 2024 dan telah dilakukan keterbukaan informasi pada situs web IDX dan OJK serta situs web BTPN Syariah;

mata acara
Mata Acara Keenam dari Rapat : Laporan Perseroan Berupa Laporan Pelaksanaan Pengalihan Sebagian Saham Treasuri Perseroan tahun 2023
keputusan rapat
Oleh karena Mata Acara Rapat Keenam merupakan Laporan Perseroan berupa Pelaksanaan Pengalihan sebagian Saham Treasuri Perseroan tahun 2023, maka tidak ada pengambilan keputusan, yaitu: Memperhatikan Keterbukaan Informasi Perseroan: 1. Nomor S.034/DIR/CSGC/I/2024 tanggal 26 Januari 2024 perihal Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik – Pelaksanaan Pengalihan Sebagian Saham Treasuri; 2. Nomor S.035/DIR/CSGC/I/2024 sampai dengan Nomor S.038/DIR/CSGC/I/2024 tanggal 26 Januari 2024 perihal Laporan Kepemilikan atau Perubahan Kepemilikan Saham Anggota Direksi PT Bank BTPN Syariah Tbk. Serta memperhatikan POJK Nomor 59 tahun 2017 tentang Penetapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi BUS dan UUS juncto POJK Nomor 29 tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang dikeluarkan oleh perusahaan terbuka, pasal ketentuan peralihan, yang mengatur bagi perusahaan terbuka yang telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai pembelian kembali saham dan/atau berada dalam jangka waktu pelaksanaan pengalihan saham hasil pembelian kembali sebelum POJK Nomor 29 tahun 2023 berlaku, tetap mengikuti ketentuan yang diatur POJK Nomor 30/POJK.04/2017 tentang pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh perusahaan terbuka. Disampaikan kepada Pemegang Saham sebagai berikut: 1. Perseroan telah menindaklanjuti Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 2 September 2019, Mata Acara Kedua tentang Pembelian Kembali Saham Perseroan dalam rangka pemberian remunerasi yang bersifat variable sesuai dengan POJK Nomor 59/POJK.03/2017, dan telah melaksanakan pembayaran remunerasi yang bersifat variable sebagimana dimaksud melalui pengalihan yang keempat atas sebagian Saham Treasuri Perseroan hasil pembelian kembali dengan tanggal distribusi 25 Januari 2024; 2. Atas sisa lembar saham Treasuri, Perseroan akan melepaskan kembali sampai dengan batas waktu holding period, sesuai peraturan yang berlaku
pengambilan keputusan — Oleh karena Mata Acara Rapat Keenam merupakan Laporan Pengalihan sebagian Saham *Treasuri*, maka tidak ada pengambilan Keputusan.

tahapan penyelenggaraan RUPS tahunan 2024

Rencana Penyelenggaraan RUPS Tahunan 2024 Ke OJK

Rabu,
31 Januari 2024

Rencana Penyelenggaraan RUPS Tahunan Telah disampaikan kepada OJK DPBS, OJK Pasar Modal, BEI dan KSEI melalui surat No. S. 051/DIR/CSGC/I/2024

Pengumuman RUPS Tahunan 2024

Senin,
12 Februari 2024

Pengumuman telah disampaikan kepada : OJK DPBS, OJK Pasar Modal, BEI dan KSEI melalui Surat No. S. 065/DIR/CSGC/II/2024 serta dipublikasikan di situs web Perseroan dan aplikasi eASY.KSEI

Recording Date

Senin,
26 Februari 2024

Pemanggilan RUPS Tahunan 2024

Selasa,
27 Februari 2024

Pemanggilan telah disampaikan kepada : OJK DPBS, OJK Pasar Modal, BEI dan KSEI melalui Surat No. S.084/DIR/CSGC/III/2024 serta dipublikasikan di situs web Perseroan dan aplikasi eASY.KSEI

Pelaksanaan RUPS Tahunan 2024

Rabu,
20 Maret 2024

Bertempat di : Menara BTPN lantai 16, CBD Mega Kuningan Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav.5,5.5-6 Jakarta Selatan 12950 Indonesia

Ringkasan Risalah RUPS Tahunan 2024

Jumat
22 Maret 2024

Ringkasan Risalah telah disampaikan OJK DPBS, OJK Pasar Modal, BEI dan KSEI melalui Surat No. Surat Nomor S. S.133/DIR/CSGC/III/2024 serta dipublikasikan di Situs Web Perseroan dan aplikasi eASY.KSEI

Risalah RUPS Tahunan 2024

Rabu
17 April 2024

Risalah Rapat telah disampaikan OJK DPBS, OJK Pasar Modal, BEI dan KSEI melalui surat No. S. S.163/DIR/CSGC/IV/2024 serta dipublikasikan di Situs Web Perseroan.

tindak lanjut – keputusan rapat umum pemegang saham tahun sebelumnya

BTPN Syariah telah merealisasikan hasil putusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022 sebagai berikut:

tindak lanjut – rapat umum pemegang saham tahunan (12 April 2023)

no	agenda	hasil keputusan
1	Pengesahan dan Persetujuan Laporan Keuangan, Konsolidasian, Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku 2022, termasuk namun tidak terbatas pada : a. Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022; b. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022; dan c. Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab (*Volledig Acquit et Decharge*) untuk Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam dan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.	a. Menyetujui Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris, serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yang termuat dalam buku Laporan Tahunan 2022 dan Laporan Keberlanjutan 2022; b. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diperiksa atau diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) SIDDHARTA WIDJAJA & Rekan (an Indonesian partnership and member firm of KPMG network of independent member affiliated with KPMG International Cooperative), sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 10 Februari 2023 dengan opini Laporan Keuangan konsolidasian menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anaknya tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan konsolidasian, arus kas, rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan konsolidasiannya, untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan yang telah termuat dalam buku Laporan Tahunan 2022. c. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada anggota Direksi Perseroan yang menjabat dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, mengenai tindakan pengurusan, dan kepada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah mengenai tindakan pengawasan yang telah dilakukan mereka masing-masing selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan dan tindak pidana lainnya.

status	keterangan
Selesai	Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan dan Laporan Keuangan Konsolidasian BTPN Syariah untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022 telah disetujui oleh Pemegang Saham saat RUPS Tahunan 2023 dan telah tersedia di Situs Web BTPN Syariah sebagai bagian dari Keterbukaan Informasi dan dilaporkan kepada Otoritas sesuai ketentuan

tindak lanjut – rapat umum pemegang saham tahunan (12 April 2023)

no	agenda	hasil keputusan
2	Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022	1. Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp1.779.542.863.537 (satu triliun tujuh ratus tujuh puluh sembilan miliar lima ratus empat puluh dua juta delapan ratus enam puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah), sesuai Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagai berikut: a. Sebesar Rp.20.000.000.000,- (Dua Puluh Miliar Rupiah) akan disisihkan sebagai Cadangan Umum Perseroan; b. Sebesar Rp92,5 (sembilan puluh dua koma lima rupiah) per lembar saham atau sebesar Rp712.535.260.750,- (tujuh ratus dua belas miliar lima ratus tiga puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah) akan disisihkan sebagai Deviden Tunai kepada Pemegang Saham, dengan ketentuan bahwa: i. Atas Dividen tersebut, Direksi akan memotong Pajak Dividen menurut tarif sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku terhadap Pemegang Saham yang memperoleh pembayaran Dividen, dan ii. Direksi dengan ini diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang mengenai atau berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran Dividen untuk tahun buku 2022 tersebut. 2. Membukukan sisa laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022, sebesar Rp1.047.007.602.787,- (satu triliun empat puluh tujuh miliar tujuh juta enam ratus dua ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh Rupiah) sebagai laba yang ditahan untuk membiayai kegiatan usaha Perseroan.

status	keterangan
Selesai	1. Terkait pemenuhan jumlah cadangan wajib Penyisihan sebagian saldo bersih BTPN Syariah untuk menambah jumlah cadangan telah ditindaklanjuti dan telah dibukukan sesuai keputusan RUPS Tahunan 2023. 2. Terkait tindak lanjut pembagian Dividen a. Ringkasan Risalah RUPS Tahunan 2023 serta jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) serta PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) melalui surat No. S.188/DIR/CSGC/IV/2023 tanggal 14 April 2023 dan telah dilakukan keterbukaan informasi di situs web Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan serta situs web BTPN Syariah. b. Pembayaran Dividen tunai (*warkat scriptless*) BTPN Syariah telah melaksanakan pembayaran dividen tunai melalui KSEI melalui surat nomor KSEI-7718/JKU/0523 tanggal 4 Mei 2023 perihal Laporan Pelaksanaan Dividen Tunai atas saham BTPN Syariah. i. Dalam surat tersebut, disampaikan bahwa KSEI telah melakukan pembayaran Dividen Tunai kepada Pemegang Rekening di KSEI pada tanggal 12 Mei 2023 (Tanggal Pembayaran) sesuai dengan kepemilikan pada Tanggal Pencatatan 2 Mei 2023 (Recording Date) dan Pemberitahuan kepada Pemegang Rekening mengenai pendistribusian Dividen Tunai tersebut di atas telah disampaikan kepada Pemegang Rekening yang bersangkutan pada tanggal 12 Mei 2023. Terkait pembayaran Pajak atas Pembagian Dividen ii. Pembayaran Dividen tunai (*warkat non scriptless*) BTPN Syariah telah melaksanakan pembagian kepada PT Bank BTPN Tbk atas dividen dari kepemilikan sebesar 1% yang tidak dicatatkan di BEI pada tanggal 12 Mei 2023.

tindak lanjut – rapat umum pemegang saham tahunan (12 April 2023)

no	agenda	hasil keputusan
3	Perubahan susunan pengurus Perseroan	1. Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan periode 2023-2026 sebagai berikut: Direksi: Direktur Utama : Hadi Wibowo Direktur Kepatuhan : Arief Ismail Direktur : Fachmy Achmad Direktur : Dwiyono Bayu Winantio Direktur : Dewi Nuzulianti Dewan Komisaris: Komisaris Utama/Independen: Kemal Azis Stamboel Komisaris Independen : Dewie Pelitawati Komisaris : Ongki Wanadjati Dana Komisaris Independen : Mulya Effendi Siregar* Dewan Pengawas Syariah: Ketua Dewan Pengawas Syariah : H. Ikhwan Abidin, MA Anggota Dewan Pengawas Syariah : H. Muhamad Faiz, MA Seluruhnya dengan masa jabatan terhitung sejak tanggal yang ditentukan dalam Rapat yang mengangkatnya, sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang ke-3 (tiga) yang akan diadakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam), tanpa mengurangi hak Rapat atau peraturan perundangan yang berlaku untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir Dengan catatan (*): i. Bagi yang belum menerima Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan, maka masa jabatan akan efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam surat persetujuan OJK tersebut (tanggal efektif), ii. Dalam hal OJK tidak menyetujui pengangkatan tersebut, atau persyaratan yang ditetapkan oleh OJK tidak terpenuhi, maka pengangkatan tersebut menjadi batal dan tidak berlaku tanpa diperlukan persetujuan RUPS kembali. 2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali dalam suatu akta notaris atas keputusan tersebut di atas dan memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk keperluan tersebut melakukan tindakan yang diperlukan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

status	keterangan
Selesai	Perubahan susunan pengurus Perseroan telah dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank BTPN Syariah Tbk Nomor 46 tanggal 27 April 2023 yang dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam, SH.,Mkn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.09-0112846 tanggal 27 April 2023 yang telah disampaikan kepada OJK dan BEI serta KSEI melalui surat No. S.205/DIR/CSGC/IV/2023 tanggal 27 April 2023 dan telah dilakukan keterbukaan informasi pada situs web Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan serta situs web BTPN Syariah;

tindak lanjut – rapat umum pemegang saham tahunan (12 April 2023)

no	agenda	hasil keputusan
4	Penetapan mengenai besarnya remunerasi bagi para anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan tahun 2023	1. Memberikan kuasa dan kewenangan penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Pengawas Syariah tahun 2023 melalui Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi serta menentukan pembagiannya diantara anggota Direksi dan Dewan Pengawas Syariah, dengan ketentuan bahwa dalam menetapkan besarnya jumlah total serta pembagian Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Pengawas Syariah tersebut, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan; 2. Menyetujui rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi yang termuat dalam Risalah Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi Nomor M.002/RNC/III/2023 tanggal 9 Maret 2023, yang disetujui oleh Dewan Komisaris yang termuat dalam Notulen Rapat Dewan Komisaris Nomor 003/KOM/CSGC/III/2023 tanggal 9 Maret 2023 yang menetapkan jumlah total gross Remunerasi bagi Dewan Komisaris untuk tahun 2023, seluruhnya tidak melebihi Rp18.4 miliar (gross), dan menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian jumlah total Remunerasi tersebut di antara anggota Dewan Komisaris dengan ketentuan bahwa dalam menetapkan pembagian jumlah total Remunerasi tersebut Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
5	Penunjukkan Akuntan Publik ("AP") dan/atau kantor Akuntan Publik ("KAP") untuk memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan penetapan besarnya honorarium serta persyaratan lain berkenaan dengan pengangkatan tersebut	1. Menyetujui penunjukan KAP Siddharta Widjaja & Rekan (selanjutnya disebut KAP) yang merupakan KAP yang terdaftar di OJK, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 dengan menunjuk Bapak Handrow Cahyadi, S.E, CPA, sebagai Akuntan Publik (selanjutnya disebut AP) sebagai penanggung jawab atas audit tersebut, serta penetapan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan KAP dan/atau AP tersebut dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit dan peraturan yang berlaku; 2. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan KAP dan/atau AP pengganti dalam hal KAP dan/atau AP yang telah ditunjuk sesuai keputusan Rapat karena alasan apapun tidak dapat menyelesaikan/melaksanakan audit laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan KAP dan/atau AP Pengganti tersebut; 3. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan hal-hal yang dipandang perlu sehubungan penunjukan KAP dan/atau AP, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada proses pelaksanaan rapat dan penandatanganan surat penunjukan bagi KAP dan/atau AP dimaksud.

status	keterangan
Selesai	1. Risalah Rapat Dewan Komisaris Nomor M.002/RNC/III/2023 tanggal 09 Maret 2023 (Sembilan Maret dua ribu dua puluh tiga) menetapkan jumlah total gross remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga); 2. Risalah Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi BTPN Syariah Nomor 003/KOM/CSGC/III/2023 tanggal 09 Maret 2023 (Sembilan Maret dua ribu dua puluh tiga) tentang penentuan total gross remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga).
Selesai	1. Laporan Pelaksanaan Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam rangka audit atas informasi keuangan historis tahunan pada 31 Desember 2023 telah disampaikan kepada OJK Perbankan Syariah melalui surat nomor S.211/DIR/CSGC/V/2023 tanggal 3 Mei 2023, dan kepada OJK Pasar Modal dan PT Bursa Efek Indonesia melalui surat nomor S.213/DIR/CSGC/V/2023 tanggal 4 Mei 2023; 2. Keputusan Sirkuler Komite Audit Sebagai Pengganti Keputusan Yang Diambil Dalam Rapat Komite Audit PT Bank BTPN Syariah Tbk Nomor 005/CIR/AK/IX/2023 tanggal 11 September 2023 perihal Rekomendasi Komite Audit atas Perubahan Akuntan Publik sebagai Penanggung Jawab dalam rangka Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan di PT Bank BTPN Syariah Tbk untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada 31 Desember 2023; 3. Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Keputusan Yang Diambil dalam Rapat Dewan Komisaris PT Bank BTPN Syariah Tbk Nomor 007/CIR/DEKOM/IX/2023 tanggal 12 September 2023 perihal Persetujuan Dewan Komisaris sehubungan Perubahan Akuntan Publik (AP) sebagai Penanggung Jawab dalam rangka Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan di PT Bank BTPN Syariah Tbk untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada 31 Desember 2023; 4. Laporan Perubahan Akuntan Publik (AP) dalam rangka audit atas informasi keuangan historis tahunan pada 31 Desember 2023 telah disampaikan kepada OJK Perbankan Bank Syariah melalui surat nomor S.379/DIR/CSGC/X/2023 tanggal 4 Oktober 2023 dan OJK Pasar Modal dan BEI melalui surat nomor S.380/DIR/CSGC/X/2023 tanggal 4 Oktober 2023; 5. Laporan Hasil Evaluasi Komite Audit atas Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas informasi keuangan historis tahunan pada 31 Desember 2023 telah disampaikan kepada OJK Perbankan Syariah melalui surat nomor S.192/DIR/SKAI/V/2024 tanggal 3 Mei 2024.

tindak lanjut – rapat umum pemegang saham tahunan (12 April 2023)

no	agenda	hasil keputusan
6	Laporan Pelaksanaan Pengalihan sebagian Saham Treasuri Perseroan tahun 2022	1. Perseroan telah menindaklanjuti Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang telah dilaksanakan pada tanggal 2 September 2019, Mata Acara Kedua tentang Pembelian Kembali Saham Perseroan dalam rangka pemberian remunerasi yang bersifat variable sesuai dengan POJK Nomor 59/POJK.03/2017, dan telah melaksanakan pembayaran remunerasi yang bersifat variable sebagaimana dimaksud melalui pengalihan sebagian Saham Tresuri Perseroan pada tanggal 25 Januari 2023. 2. Bahwa pelaksanaan pembayaran remunerasi yang bersifat variable berikutnya tetap memperhatikan Keputusan RUPS Luar Biasa Perseroan dimaksud dan ketentuan yang berlaku.

status	keterangan
Selesai	Oleh karena Mata Acara Rapat Keenam merupakan laporan, maka tidak ada pengambilan Keputusan Merujuk kepada Surat Keterbukaan Informasi Perseroan Nomor 035/DIR/CSGC/I/2023 tanggal 26 Januari 2023 perihal Laporan Kepemilikan atau Perubahan Kepemilikan Saham Anggota Direksi PT Bank BTPN Syariah Tbk dan Surat Nomor S. 034/DIR/CSGC/I/2023 tanggal 26 Januari 2023 perihal Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik - Pelaksanaan Pengalihan Sebagian Saham Treasuri, disampaikan kepada Pemegang Saham sebagai berikut: 1. Perseroan telah menindaklanjuti Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang telah dilaksanakan pada tanggal 2 September 2019, Mata Acara Kedua tentang Pembelian Kembali Saham Perseroan dalam rangka pemberian remunerasi yang bersifat variable sesuai dengan POJK Nomor 59/POJK.03/2017, dan telah melaksanakan pembayaran remunerasi yang bersifat variable sebagaimana dimaksud melalui pengalihan sebagian Saham Tresuri Perseroan pada tanggal 25 Januari 2023. 2. Bahwa pelaksanaan pembayaran remunerasi yang bersifat variable berikutnya tetap memperhatikan Keputusan RUPS Luar Biasa Perseroan tanggal 2 September 2019 dimaksud.

Dewan Komisaris

Selaras dengan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas yang telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang jo Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK Nomor 3/ POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, jo POJK Nomor 16 tahun 2022 tentang Bank Umum Syariah, Dewan Komisaris yang merupakan organ perusahaan yang memiliki fungsi dan bertanggung jawab secara kolektif (setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris), yang secara independen bertugas melakukan fungsi pengawasan secara umum dan/atau khusus untuk kepentingan Bank atas kebijakan dan jalannya pengurusan oleh Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi dan bertanggung jawab atas pengawasan tersebut sesuai dengan maksud dan tujuan Bank yang ditetapkan dalam ketentuan perundangan, Anggaran Dasar, dan keputusan RUPS dan memastikan terselenggaranya penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*/GCG) yang baik dalam setiap usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi namun tidak terbatas pada tata kelola terintegrasi dalam lingkup konglomerasi keuangan;

Dewan Komisaris diangkat dan disahkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham serta wajib memenuhi persyaratan uji kemampuan dan kepatutan dari OJK.

dasar hukum dan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja (*Charter*) dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana tertuang dalam *Charter* Dewan Komisaris. *Charter* Dewan Komisaris diperbarui dan di evaluasi secara berkala dengan mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku di Indonesia.

Dasar penyusunan *Charter* Dewan Komisaris sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas yang telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang
2. Undang-Undang No. 6 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/ POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik
4. POJK No.21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
5. POJK No. 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah
6. POJK 17 tahun 2023 tentang Tata Kelola Bank Umum
7. POJK No.2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
8. POJK 15 tahun 2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank;
9. Anggaran Dasar Bank.
10. ASEAN Corporate Governance Scorecard.

pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris merujuk pada pedoman dan tata tertib kerja sebagaimana yang tertuang dalam *Charter* Dewan Komisaris. Secara berkala, *Charter* Dewan Komisaris dilakukan evaluasi dan diperbarui dengan mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku di Indonesia. *Charter* ini mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris agar Dewan Komisaris dapat melaksanakan fungsi pengawasan secara efisien, efektif, transparan, independen, dan akuntabel.

Di tahun 2024 Dewan Komisaris telah melakukan kajian tahunan dan menyetujui pengkinian Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris No.01/PedomanKerja/ CSGC/ XII/2024 pada tanggal 19 Desember 2024.

pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris antara lain mencakup

1	**organisasi**	Mengatur mengenai : 1. Struktur Organisasi, 2. Persyaratan Keanggotaan, 3. Rangkap Jabatan dan Larangan Terhadap Dewan Komisaris, 4. Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisarisi, termasuk didalamnya Pencalonan dan Pengangkatan, Penggantian, Pengangkatan Kembali, Penggantian atau Pemberhentian sebelum masa jabatan berakhir, Penggantian atau Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris (yang dilakukan sebelum periode masa jabatan Dewan Komisaris berakhir), Penggantian, Penggantian atau Pemberhentian Komisaris Independen, pengunduran diri serta Pembebasan atau Pelepasan Tugas dan Tanggung Jawab (*acquit et de charge*)
2	**tugas, tanggung jawab dan wewenang**	Mengatur Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
3.	**Komisaris Independen**	Mengatur antara lain terkait Kriteria Komisaris Independen, masa jabatan, dan hal lain sesuai peraturan OJK
4	**fungsi Komisaris Utama**	Mengatur mengenai peran/ fungsi Komisaris Utama
5	**pengaturan kewenangan dan prosedur keputusan Dewan Komisaris**	Mengatur kewenangan yang dapat dilakukan oleh Dewan Komisaris
6	**pembentukan Komite-Komite**	Mengatur mengenai Komite-komite yang dapat dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk membantu dan mendukung pelaksanan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
7	**nilai-nila etika Dewan Komisarus dan larangan terhadap Dewan Komisaris**	mengatur 1. Benturan Kepentingan 2. Peluang Perseroan dan Larangan terhadap Dewan Komisaris 3. Kerahasiaan 4. Transaksi yang wajar dan Larangan terhadap Dewan Komisarus 5. Kepatuhan pada Hukum, Peraturan dan Perundangan 6. Pelaporan atas adanya perilaku Ilegal atau Tidak Etis 7. ProsedurKepatuhan 8. Transparansi/Keterbukaan
8	**rapat**	Mengatur mengenai penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris
9	**pertanggungjawaban Dewan Komisaris**	Mengatur mengenai Batasan tanggung jawab Dewan Komisaris
10	**pelatihan**	Mengatur mengenai pelatihan yang diperlukan oleh Dewan Komisaris
11	**evaluasi kinerja Dewan Komisaris**	Mengatur terkait penilaian atas kinerja Dewan Komisaris
12	**pola hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi**	Mengatur tentang pedoman dalam pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi serta mekanisme pelaksanaannya.
13	**kewenangan otoritas jasa keuangan (OJK)**	Mengatur kewenangan OJK terhadap Dewan Komisaris dimulai dari pemberian persetujuan pengangkatan sampai dengan pemberhentian atau penggantian yang dapat disampaikan melalui perintah tertulis dari OJK
14	**lain-lain**	Mengatur kewajiban untuk melakukan kajian tahunan atas Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi di Bank

tugas, dan tanggung jawab Dewan Komisaris

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris sesuai Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris BTPN Syariah terkini antara lain sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan *Good Corporate Governance* ("GCG") dalam setiap usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, termasuk namun tidak terbatas pada tata kelola terintegrasi dalam lingkup konglomerasi keuangan;

2. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan untuk kepentingan Bank atas kebijakan dan jalannya pengurusan oleh Direksi, memberikan nasihat kepada Direksi, dan bertanggung jawab atas pengawasan tersebut, sesuai dengan maksud dan tujuan Bank yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundangan, Anggaran Dasar, dan keputusan RUPS;

3. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan atas penerapan kebjakan dan prosedur pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank serta wajib melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian. Hasil pengawasan Dewan Komisaris dituangkan dalam laporan pengawasan rencana bisnis sesuai dengan POJK mengenai rencana bisnis bank.

4. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi serta kebijakan strategis Bank sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan, Anggaran Dasar, dan Keputusan RUPS. Untuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawab ini, Dewan Komisaris dapat meminta data dan informasi yang dibutuhkan kepada Direksi;

5. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali:
   a. Penyediaan dana kepada Pihak terkait sebagaimana sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) mengenai batas maksimum penyaluran dana dan penyaluran dana besar bagi Bank Umum Syariah atau dalam jumlah melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris; dan
   b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundangan yang berlaku.

6. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Bank;

7. Pengawasan Fungsi Audit Internal dan Eksternal:
   a. Dewan Komisaris akan melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi atas temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja audit Intern Bank, auditor ekstern, hasil pengawasan OJK dan atau hasil pengawasan otoritas dan Lembaga lain;
   b. Dewan Komisaris menyetujui pengangkatan dan pemberhentian Kepala SKAI yang diusulkan oleh Direksi dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit;
   c. Dewan Komisaris mengevaluasi efektivitas fungsi SKAI tersebut;
   d. Pengawasan dalam pelaksanaan fungsi audit intern, Dewan Komisaris akan:
      1) Memastikan Direksi menyusun dan memelihara sistem pengendalian intern yang memadai, efektif dan efisien;
      2) Mengkaji efektivitas dan efisiensi sistem pengendalian intern berdasarkan informasi yang diperoleh dari SKAI paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun dan;
      3) Menunjuk pengendali mutu (*Quality Assurance*) independen dari pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja SKAI dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit.
   e. Pengawasan terhadap pelaksanaan kaji ulang ekstern terhadap Tata Kelola Syariah, Dewan Komisaris akan:
      1) Memberikan persetujuan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit terkait Penunjukkan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik dalam melaksanakan kaji ulang ekstern terhadap Tata Kelola Syariah;

2) Kaji ulang ekstern dilakukan oleh akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang terdaftar di OJK secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun untuk periode bulan Juli sampai dengan bulan Juni tahun ketiga berikutnya.

f. Dewan Komisaris melakukan komunikasi dengan fungsi audit intern dari perusahaan induk agar fungsi audit intern dari perusahaan induk menyusun ruang lingkup audit dan menjalankan kegiatan audit intern dengan cakupan yang memadai pada Bank.

8. Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak ditemukannya:
   a. Pelanggaran Ketentuan Perundangan dibidang keuangan, perbankan dan yang terkait dengan kegiatan usaha Bank dan;
   b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.

9. Dewan Komisaris wajib mengusulkan calon anggota Dewan Pengawas Syariah ("DPS") kepada Direksi dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi untuk kemudian dimintakan rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia dan persetujuan dari OJK. RUPS dapat mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk mengangkat anggota DPS;

10. Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja;

11. Dewan Komisaris wajib menjaga segala data dan informasi terkait Bank yang disampaikan oleh Direksi;

12. Pelaksanaan manajemen risiko, Dewan Komisaris sekurang-kurangnya akan:
   a. Wajib memastikan penerapan manajemen risiko telah mencakup *country risk* dan transfer risk sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, dengan melakukan paling sedikit:
      1) evaluasi strategi dan kebijakan terkait *country risk* dan *transfer risk* yang ditetapkan oleh Direksi; dan
      2) evaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas penerapan kebijakan terkait *country risk* dan *transfer risk* secara berkala.
      3) Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko wajib melakukan pengawasan terhadap penerapan manajemen risiko terkait *country risk* dan *transfer risk* yang dilakukan Bank termasuk pelaksanaan evaluasi dan pengujian (*stress testing*).
   b. Menyetujui kebijakan dan manajemen mengevaluasi risiko Bank;
   c. Evaluasi tanggung jawab Direksi dalam menerapkan kebijakan manajemen risiko;
   d. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris;
   e. Wajib secara aktif melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan aset bermasalah, penyisihan, dan pencadangan yang dilakukan Bank dalam pengelolaan risiko kredit.

13. Pengawasan aktif terhadap Fungsi Kepatuhan Perseroan, Dewan Komisaris akan:
   a. Mengevaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank sedikitnya 2 (dua) kali dalam setahun;
   b. Memberikan saran dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank. Berdasarkan evaluasi di atas, Dewan Komisaris akan memberikan nasihat kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan untuk peningkatan kualitas Fungsi Kepatuhan.

14. Pengawasan terhadap pelaksanaan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi, Dewan Komisaris akan:
   a. Memberikan bimbingan, memantau dan mengevaluasi rencana strategis dan kebijakan Bank sehubungan dengan penggunaan Teknologi Informasi;
   b. Mengevaluasi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan penggunaan Teknologi Informasi.

15. Persetujuan terhadap kebijakan utama Bank sesuai dengan hierarki kebijakan dan kebijakan khusus lain yang antara lain meliputi:
    a. Kebijakan Pembiayaan;
    b. Kebijakan dan prosedur pelaksanaan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme;
    c. Kebijakan Manajemen Risiko;
    d. Kebijakan Kepatuhan;
    e. Setiap Kebijakan lainnya yang mungkin dipersyaratkan oleh peraturan yang berlaku dari Bank Indonesia, OJK dan otoritas berwenang lainnya.

16. Pengawasan terhadap Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank, Rencana Korporasi dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan ("Rencana Bank"), Dewan Komisaris akan:
    a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban Bank dalam menyusun, memperbaiki Rencana Bank dan/atau melakukan tindakan perbaikan;
    b. Melakukan evaluasi atas Rencana Bank dan perbaikannya dan/atau pemutakhiran Rencana Bank yang telah disusun Direksi;
    c. Memberikan persetujuan Rencana Bank, perbaikan dan/atau pemutakhiran Rencana Bank yang telah disusun Direksi;
    d. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan Rencana Bank untuk mengatasi potensi hambatan pelaksanaannya dan menyampaikan Laporan Pengawasan sesuai ketentuan.

17. Pengawasan terhadap penerapan Sinergi Perbankan dalam lingkup konglomerasi keuangan dan perusahaan anak, Dewan Komisaris akan:
    a. Memberikan rekomendasi atas penugasan dan/atau penggantian seorang Komisaris Independen yang akan duduk sebagai anggota pada Komite Tata Kelola Terintegrasi yang dibentuk oleh Entitas Induk;
    b. Menerima laporan berkala atas pelaksanaan tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit 2 kali dalam setahun, termasuk didalamnya pelaksanaan pemantauan terhadap pelaksanaan Sinergi Perbankan;
    Bahwa pemenuhan tugas dan tanggung jawab Komisaris Independen yang duduk dalam Komite Tata Kelola Terintegrasi dimaksud adalah sebagaimana Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi yang dikinikan dari waktu ke waktu;
    c. Melakukan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban Bank dalam menyusun, memperbaiki rencana sinergi dan/atau melakukan tindakan perbaikan atas hasil assessment rencana sinergi;
    d. Melakukan evaluasi atas rencana sinergi dan perbaikannya dan/atau pemutakhiran rencana sinergi yang telah disusun Direksi;
    e. Memberikan persetujuan rencana sinergi, perbaikan rencana sinergi dan/atau pemutakhiran rencana sinergi yang telah disusun Direksi;
    f. Melakukan pengawasan atas implementasi sinergi untuk mengatasi potensi hambatan pelaksanaannya.

18. Pengawasan terhadap Resolution Plan dan Recovery Plan, Dewan Komisaris akan:
    a. Melakukan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban Bank dalam menyusun, memperbaiki rencana resolusi dan/atau melakukan tindakan perbaikan atas hasil uji resolvabilitas;
    b. Melakukan evaluasi atas rencana resolusi dan perbaikannya dan/atau pemutakhiran rencana resolusi yang telah disusun Direksi;
    c. Memberikan persetujuan rencana resolusi, perbaikan rencana resolusi dan/atau pemutakhiran rencana resolusi;
    d. Melakukan pengawasan atas implementasi rencana untuk mengatasi potensi hambatan pelaksanaan opsi tindakan resolusi.

fungsi Komisaris Utama

Fungsi utama dari seorang Komisaris Utama di BTPN Syariah sesuai Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris terkini sebagai berikut:

a. Kedudukan masing-masing anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Utama adalah setara;
b. Tugas Komisaris Utama sebagai primus inter pares adalah mengkoordinasikan kegiatan Dewan Komisaris dan memastikan agar setiap anggota Dewan Komisaris dapat menyampaikan pendapatnya dengan didasarkan kepada informasi yang cukup;

c. RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Ketentuan lainnya mengacu kepada Anggaran Dasar Perseroan.

hak dan wewenang Dewan Komisaris

Untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab, Dewan Komisaris memiliki kewenangan sebagai berikut:

a. Dewan Komisaris berwenang meminta penjelasan dari Direksi tentang segala hal mengenai Bank apabila diperlukan;
b. Dewan Komisaris berwenang mengakses dan meminta dokumen, data dan informasi Bank yang dianggap perlu;
c. Dalam hal Dewan Komisaris berpendapat diperlukan suatu kajian independen terhadap suatu permasalahan signifikan yang terjadi di Bank, maka Dewan Komisaris berhak untuk meminta Direksi untuk melakukan penunjukkan pihak independen dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh Dewan Komisaris;
d. Dewan Komisaris berdasarkan keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris setiap waktu berhak memutuskan pemberhentian untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan yang berlaku atau merugikan maksud dan tujuan perusahaan atau melalaikan kewajiban. Dalam hal ini Dewan Komisaris dapat meminta bantuan dari Komite Audit atau pihak ketiga lainnya untuk memberikan saran dan masukan kepada Dewan Komisaris;
e. Pemberhentian sementara tersebut disertai alasannya, harus diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan;
f. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPSLB yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula. Dalam RUPSLB tersebut, anggota Direksi yang diberhentikan sementara harus diberi kesempatan untuk hadir untuk membela diri.

komposisi dan kriteria anggota Dewan Komisaris

struktur organisasi

Organisasi sebagaimana tercantum dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris BTPN Syariah menjelaskan mengenai komposisi dan kriteria Angota Komisaris adalah:

struktur keanggotaan

Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah perseorangan pada saat diangkat dan selama menjabat adalah:

1. Jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi;
2. Paling kurang 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris harus berdomisili di Indonesia;
3. Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris atau Komisaris Utama;
4. Anggota Dewan Komisaris terdiri atas Komisaris Independen dan Komisaris Non Independen;
5. Komisaris Independen wajib berjumlah paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris;
6. Dewan Komisaris sekurang-kurangnya terdiri dari anggota yang memiliki kemampuan di bidang ekonomi makro, perbankan dan keuangan Syariah, hukum, akuntansi dan audit;

persyaratan keanggotaan komisaris

1. Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
   a. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik.
   b. Cakap melakukan perbuatan hukum.

c. Dalam 5 tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
   1) Tidak pernah dinyatakan pailit;
   2) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit.
   3) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/ atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dan
   4) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau Komisaris yang selama menjabat:
      i. Pernah tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Tahunan;
      ii. Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS, dan
      iii. Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.

d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundangan yang berlaku.

e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Emiten atau Perusahaan Publik.

Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud di atas wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Bank.

Bank wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud di atas.

2. Setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR);

3. Setiap anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan OJK/BI tentang penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test);

4. Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan/atau anggota Direksi;

kebijakan rangkap jabatan dan larangan Dewan Komisaris

1. Anggota Dewan Komisaris dilarang merangkap jabatan:
   a. Sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah atau Pejabat Eksekutif pada Lembaga keuangan atau perusahaan keuangan baik Bank maupun bukan Bank;
   b. Sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah atau Pejabat Eksekutif pada lebih dari 1 (satu) lembaga atau perusahaan bukan keuangan, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri;
   c. Pada bidang tugas fungsional pada lembaga keuangan Bank dan/atau lembaga keuangan bukan Bank yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri;
   d. Pada jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris; dan/atau
   e. Pada jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

2. Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat nomor 1 diatas dalam hal:
   a. Anggota Dewan Komisaris menjabat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank;
   b. Anggota Dewan Komisaris non Independen yang menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Bank yang berbentuk badan hukum pada kelompok usaha Bank; dan/atau

c. Anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba.

Sepanjang tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris.

3. Tugas dalam jabatan dan fungsi sebagaimana dimaksud pada nomor 2.c dapat dilaksanakan sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris Bank.

4. Terhadap calon anggota Dewan Komisaris yang memiliki jabatan sebagaimana dimaksud pada nomor 2 wajib membuat pernyataan untuk:
   a. Menjaga integritas;
   b. Menghindari segala bentuk benturan kepentingan; dan
   c. Menghindari tindakan yang dapat merugikan Bank dan/atau menyebabkan Bank melanggar prinsip kehati-hatian, selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris.

5. Anggota Dewan Komisaris merupakan orang perseorangan yang memenuhi persyaratan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan selama menjabat wajib memiliki:
   a. Integritas;
   b. Kompetensi; dan
   c. Reputasi yang baik

susunan anggota Dewan Komisaris

Selama tahun 2024 tidak terdapat perubahan susunan Dewan Komisaris. Oleh karenanya susunan Dewan Komisaris masih sama dengan yang telah terpilih pada tahun 2023 dengan masa jabatan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026, dengan tidak mengurangi perubahan yang dapat terjadi sebelum berakhirnya masa jabatan tersebut.

Sampai dengan 31 Desember 2024, Dewan Komisaris di BTPN Syariah berjumlah 4 (orang) orang dimana 3 (tiga) orang diantaranya adalah Komisaris Independen dan seluruh anggota Dewan Komisaris BTPN Syariah telah memenuhi jumlah, komposisi, kriteria dan independensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

susunan anggota Dewan Komisaris posisi 31 desember 2024

No	Nama	Jabatan	Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan	Tanggal Efektif Menjabat
1	Kemal Azis Stamboel	Komisaris Utama/ Independen	24 Februari 2014 (KEP-8/D-03/2014)	22 Mei 2014
2	Mulya Effendi Siregar	Komisaris Independen	17 April 2023 (KEPR-19/D.03/2023)	17 April 2023
3	Dewie Pelitawati	Komisaris Independen	24 Februari 2014 (KEP-9/D-03/2014)	22 Mei 2014
4	Ongki Wanadjati Dana	Komisaris	25 Agustus 2022 (KEP-129/D-03/2022)	13 Oktober 2022

Seluruh anggota Dewan Komisaris di BTPN Syariah telah memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris sesuai peraturan perundangan yang berlaku, antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Bank Umum Syariah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, serta memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan perihal Direksi dan Dewan Komisaris bagi Emiten atau Perusahaan Terbuka.

masa jabatan Dewan Komisaris

Sesuai Anggaran Dasar BTPN Syariah, anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu tiga tahun, dan dapat diangkat kembali.

masa jabatan anggota Dewan Komisaris posisi 31 desember 2024

no	nama	jabatan	masa jabatan
1	Kemal Azis Stamboel	Komisaris Utama/Independen	2023 - 2026
2	Mulya Effendi Siregar	Komisaris Independen	2023 - 2026
3	Dewie Pelitawati	Komisaris Independen	2023 - 2026
4	Ongki Wanadjati Dana	Komisaris	2023 - 2026

Independensi Anggota Komisaris yang merupakan Komisaris Independen

Tujuan keberadaan Komisaris Independen di BTPN Syariah sejalan dengan ketentuan OJK yang dimaksudkan untuk mendorong terciptanya iklim dan lingkungan kerja yang lebih objektif dan menempatkan kewajaran dan kesetaraan di antara berbagai kepentingan, termasuk kepentingan pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan lainnya.

BTPN Syariah telah memenuhi ketentuan berkaitan dengan Komisaris Independen yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau Direksi atau hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan Bank yang dapat mendukung kemampuannya untuk bertindak independen juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah yang mengatur jumlah komisaris independen di Bank juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 tahun 2023 tentang Tata Kelola Bank Umum serta perundangan lainnya yang berlaku.

Independensi Dewan Komisaris di BTPN Syariah sesuai Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris meliputi:

1. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, Anggota Dewan Pengawas Syariah dan/atau Pemegang Saham Pengendali terakhir atau hubungan lain dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen;
2. Komisaris Independen sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) wajib paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris;
3. Calon Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan:
   a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Bank dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Bank periode berikutnya;
   b. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Bank;
   c. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Bank, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau pemegang saham utama Bank;
   d. Tidak mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan Bank;
   e. Memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatan sebagai Komisaris Independen; dan
   f. Pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan;

g. Masa Tunggu bagi calon Komisaris Independen yang berasal dari:
   1) Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, paling singkat 1 (satu) tahun sebelum menjadi Komisaris Independen pada Bank;
   2) Mantan Direktur Utama pada Bank yang bersangkutan dan mantan anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengawasan atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan pada Bank yang bersangkutan, paling singkat 6 (enam) bulan sebelum menjadi Komisaris Independen pada Bank;
   3) Komisaris Non Independen pada Bank menjadi Komisaris Independen pada Bank atau kelompok usaha Bank dengan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen, paling singkat 1 (satu) tahun;

h. Calon yang bersangkutan mengungkapkan benturan kepentingan dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan (dalam hal terdapat benturan kepentingan atau potensi benturan kepentingan dari calon Komisaris Independen atau calon Komisaris Non Independen yang terkait dengan Bank sehubungan dengan pencalonan yang bersangkutan pada Bank);

i. Dalam hal berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan terdapat benturan kepentingan atau potensi benturan kepentingan dari calon Komisaris Independen atau calon Komisaris Non Independen yang terkait dengan Bank sehubungan dengan pencalonan yang bersangkutan, Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan tindakan pengawasan yang diperlukan.

4. Komisaris Independen menjabat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali setelah mendapat persetujuan RUPS, paling banyak untuk 2 (dua) periode masa jabatan secara berturut-turut;

5. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode jabatan secara berturut-turut dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sebagai Komisaris Independen dengan mempertimbangkan;
   a. Hasil penilaian kinerja Komisaris Independen;
   b. Hasil penilaian rapat Dewan Komisaris yang menyatakan bahwa Komisaris Independen tetap dapat bertindak independen;
   c. Hasil penilaian oleh kepala satuan kerja audit intern dan Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi sumber daya manusia yang menyatakan bahwa Komisaris Independen tetap dapat bertindak independen; dan
   d. Pernyataan Komisaris Independen dalam RUPS mengenai independensi yang bersangkutan.

6. Pernyataan independensi Komisaris Independen wajib diungkapkan dalam laporan tahunan;

7. Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada Komite Audit, Komisaris Independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya;

8. Bahwa terhadap Pihak-Pihak Independen Perseroan yang telah menjabat lebih dari 2 (dua) periode, dalam kondisi khusus dimungkinkan untuk diangkat kembali, selama pihak-pihak Independen tersebut tetap menyatakan Independensinya yang akan dinyatakan dalam surat pernyataan tersendiri perihal pernyataan independensi sebagai pemenuhan ketentuan khususnya ketentuan terkait Pembentukan Komite Audit bagi perusahaan publik dan tertuang dalam Laporan Tahunan Perseroan.

Anggota Dewan Komisaris di BTPN Syariah yang merupakan Komisaris Independen telah memenuhi persyaratan independensi yang dibuktikan dengan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan sesama anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan lain yang secara alamiah dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Anggota Dewan Komisaris yang merupakan Komisaris Independen, yang telah diangkat menjadi anggota Komite Audit lebih dari dua periode telah menyatakan tetap independen dan dinyatakan dalam Surat Pernyataan terkait independensi dan dokumen telah ditatakelolakan dengan baik.

Bahwa seluruh Komisaris Independen di BTPN Syariah bukan berasal dari mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

realisasi aspek independensi atas Komisaris Independen

aspek independensi	Komisaris Independen		
	Kemal Azis Stamboel	Mulya Effendi Siregar	Dewie Pelitawati
Tidak memiliki saham, baik langsung maupun tidak langsung pada Bank	√	√	√
Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank	√	√	√
Tidak memilik rangkap jabatan sebagai Direksi atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank	√	√	√

keberagaman Anggota Dewan Komisaris

Penetapan Komposisi Dewan Komisaris dilakukan dengan mempertimbangkan kompleksitas dan kebutuhan Bank. Komposisi Dewan Komisaris didasarkan pada pengetahuan perbankan, keahlian, pengalaman profesional, latar belakang untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas Dewan Komisaris tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras dan agama.

Keberagaman anggota Dewan Komisaris di BTPN Syariah antara lain anggota Dewan Komisaris berjumlah 4 (empat) orang, dimana terdapat 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris perempuan dan 3 (tiga) orang Dewan Komisaris laki-laki. 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.

Seluruh anggota Dewan Komisaris di BTPN Syariah telah memenuhi jumlah, komposisi, kriteria dan independensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

karakteristik keberagaman Dewan Komisaris

no	aspek keberagaman	realisasi
1	Kewarganegaraan	Warga Negara Indonesia
2	Pendidikan	a. Bidang Psikologi b. Magister dibidang Business Management c. Bidang Ilmu Hukum d. Magister di bidang Hukum e. Bidang Teknik f. Magister dibidang Science g. Doktor dibidang Filosofi h. Bidang Bisnis Administrasi i. Magister dibidang Manajemen Finansial dan Matematika j. Memahami Ketentuan Perbankan dan Keuangan Syariah serta Pasar Modal; k. Memahami Sumber Daya Manusia, Perencanaan Keuangan, Akuntansi, Manajemen Risiko termasuk penetapan strategi risiko dan pengembangan manajemen risiko modern, kepatuhan, audit, treasury, corporte banking, teknologi informasi, retail & wholesale banking, consumer services, Science dan perencanaan strategi bisnis termasuk strategi secara konsolidasi dalam lingkup konglomerasi keuangan serta strategi dalam hal aksi korporasi
3	Sertifikasi	a. Kualifikasi 6 Bidang Manajemen Risiko Perbankan b. Kualifikasi 7 Bidang Manajemen Risiko Perbankan c. Sertifikasi Dasar-Dasar Perbankan Syariah
4	Pengalaman Kerja	a. Dewan Perwakilan Rakyat - Komisi I dan XI b. Ketua Komite Audit di Perusahaan Berskala Nasional c. Presiden Komisaris pada Bank Syariah Berskala Nasional d. Deputi Komisioner Otoritas Jasa Keuangan e. Asisten Gubernur Bank Indonesia f. Kepala Direktorat Bank Perbankan Syariah Bank Indonesia g. Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional h. Corporate Legal, Governance, Compliance, Corporate Secretary, Risk Management i. Lawfirm Partner j. Indonesia Bank Restructuring Agency (IBRA) k. Direktur Utama pada Perbankan Berskala Nasional l. Deputy Chief Finance Officer pada Perbankan Berskala Nasional m. Pejabat Eksekutif di Perbankan Berkala Internasional yang membawahi bidang Corporate Planning, Corporate Performance, General Affairs, Credit Risk, Market Risk, Operational Risk, Financial Planning and Performances, Credit Analyst, pendirian Satuan Kerja Manajemen Risiko n. Dewan Komisaris dan menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko dan Komite Tata Keloala Perusahaan pada Perbankan Berskala Nasional yang merupakan Entitas Induk dari BTPN Syariah
5	Gender	1 orang anggota Dewan Komisaris Perempuan 3 orang anggota Dewan Komisaris Laki-Laki

Hubungan Afiliasi

No	nama	jabatan	periode	hubungan keluarga dengan			hubungan keuangan dengan		
				Dewan Komisaris	Direksi	pemegang saham pengendali	Dewan Komisaris	Direksi	pemegang saham pengendali
1	Kemal Azis Stamboel	Komisaris Utama/ Independen	2014 - sekarang	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Mulya Effendi Siregar	Komisaris Independen	2023 - sekarang	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
3	Dewie Pelitawati	Komisaris Independen	2014 - sekarang	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
4	Ongki Wanadjati Dana	Komisaris	2022 - sekarang	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada*

*Sehubungan dengan jabatan beliau selaku Anggota Komisaris di PT Bank SMBC Indonesia Tbk yang merupakan Pemegang Saham Pengendali BTPN Syariah

pengungkapan rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris

Sampai dengan 31 Desember 2024, Dewan Komisaris di BTPN Syariah tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain melebihi batas maksimum yang diperkenankan sesuai ketentuan.

pengungkapan rangkap jabatan Dewan Komisaris posisi 31 desember 2024:

no	nama	Jabatan	nama perusahaan	tahun
1	Kemal Azis Stamboel	Anggota Dewan Pembina	WWF Indonesia	1999 – sekarang
		Komisaris Utama	PT Digital Solusi Pratama	2019 – sekarang
		Anggota Majelis Wali Amanat	Universitas Padjajaran	2020 - 2025
2	Mulya Effendi Siregar	Staff Ahli Direksi	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)	2022 - sekarang
		Komisaris Independen	PT Delameta Bilano	2022 - sekarang
3	Dewie Pelitawati	Anggota Komite Audit	Universitas Padjajaran	2021 - 2025
4	Ongki Wanadjati Dana	Anggota Dewan Komisaris	PT Bank SMBCI Tbk	2022 - sekarang
		Komisaris Independen	PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk (Cinema XXI)	2023 – 2028

Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris di BTPN Syariah mengatur sehubungan perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris, yang antara lain mengatur Pencalonan dan Pengangkatan, Penggantian, Pengangkatan Kembali, Penggantian atau Pemberhentian sebelum Masa Jabatan Berakhir, Penggantian atau Pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan/atau Komisaris Independen, pengunduran diri.

Pencalonan dan Pengangkatan

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris di BTPN Syariah mengatur sehubungan bahwa seorang anggota Dewan Komisaris dapat dicalonkan untuk diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris Bank apabila yang bersangkutan memenuhi syarat dan ketentuan hukum dan perundangan yang berlaku, termasuk memenuhi setiap kriteria persyaratan keanggotaan.

Penggantian

1. RUPS berhak untuk mengganti anggota Dewan Komisaris yang belum habis masa jabatannya atau yang mengundurkan diri, sebelum berakhir masa jabatannya. Setiap usulan penggantian atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris kepada RUPS wajib memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi dengan kriteria persyaratan keanggotaan sebagaimana diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris.

2. Anggota komite yang menjalankan fungsi nominasi yang memiliki benturan kepentingan dengan usulan yang direkomendasikan wajib mengungkapkan dalam usulan yang direkomendasikan;

3. Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris mengedepankan komposisi secara profesional, independensi, kesesuaian kompetensi dan memperhatikan keberagaman yang dibutuhkan secara tepat dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris pemberhentian atau pengangkatan Anggota Dewan Komisaris wajib mengedepankan kepentingan utama dari Bank;

4. Bank menetapkan dalam Anggaran Dasar mengenai kriteria, mekanisme dan tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian dan/atau pengunduran diri anggota Dewan Komisaris, termasuk kewenangan yang melekat pada Dewan Komisaris sesuai ketentuan perundangan;

5. Bank wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundangan;

6. Peralihan Komisaris Non Independen menjadi Komisaris Independen:
   a. Komisaris Non Independen dapat beralih menjadi Komisaris Independen pada Bank atau kelompok usaha Bank yang bersangkutan dengan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen.
   b. Komisaris Non Independen yang akan beralih menjadi Komisaris Independen pada Bank sebagaimana dimaksud pada angka 1) wajib menjalani masa tunggu paling singkat 1 (satu) tahun.
   c. Peralihan dari Komisaris Non Independen menjadi Komisaris Independen wajib memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan melalui penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pengangkatan Kembali

1. Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali. Namun demikian, RUPS menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan dan/atau pemberhentiannya

   Masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang berhenti atau diberhentikan dari jabatannya, atau untuk mengisi lowongan, atau untuk menambah jumlah anggota Dewan Komisaris yang menjabat adalah sama dengan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang berhenti atau diberhentikan atau yang menyebabkan terjadinya lowongan atau sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris lain yang menjabat;

2. Setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi;

3. Anggota komite yang menjalankan fungsi nominasi yang memiliki benturan kepentingan dengan usulan yang direkomendasikan, wajib mengungkapkan dalam usulan yang direkomendasikan;

4. Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris mengedepankan komposisi secara profesional, independensi, kesesuaian kompetensi dan memperhatikan keberagaman yang dibutuhkan secara tepat dalam pelaksanaan tugas dan tanggung

jawab Dewan Komisaris pemberhentian atau pengangkatan Anggota Dewan Komisaris wajib mengedepankan kepentingan utama dari Bank;

5. Bank menetapkan dalam Anggaran Dasar mengenai kriteria, mekanisme dan tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian dan/atau pengunduran diri anggota Dewan Komisaris, termasuk kewenangan yang melekat pada Dewan Komisaris sesuai ketentuan perundangan;

6. Dalam hal diperlukan atau terdapat kondisi tertentu yang mengharuskan seorang Anggota Dewan Komisaris untuk diangkat lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan, maka Komite Nominasi dan Remunerasi harus menyampaikan alasan dan pertimbangan atas keputusan tersebut kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan dalam RUPS;

7. Jabatan Dewan Komisaris dengan sendirinya berakhir, jika Dewan Komisaris:
   a. Mengundurkan diri;
   b. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundangan yang berlaku;
   c. Meninggal dunia;
   d. Diberhentikan berdasarkan RUPS;
   e. Dinyatakan pailit atau berada dibawah pengampuan berdasarkan putusan pengadilan.

Penggantian dan Pemberhentian Sebelum Masa Jabatan Berakhir

Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasan pemberhentiannya.

Alasan pemberhentian sebagaimana dimaksud di atas dapat berupa:

1. Mengundurkan Diri;
   Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Bank.
   Bank wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan mengenai permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri dari Dewan Komisaris yang bersangkutan.
2. Tidak lagi memenuhi persyaratan ketentuan perundangan untuk menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris;
3. Meninggal dunia;
4. Diberhentikan RUPS dengan alasan atau pertimbangan lain;
5. Dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan, atau berada dibawah pengampuan berdasarkan keputusan pengadilan.

Anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan pailit dinilai tidak memiliki reputasi keuangan yang baik sehingga tidak lagi memenuhi persyataran untuk bertindak sebagai anggota Dewan Komisaris Bank.

Anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan karena alasan poin 2, 4, dan 5, diberikan kesempatan untuk membela dirinya, sebelum RUPS mengambil keputusan untuk melakukan pemberhentian.

Pembelaan diri anggota Dewan Komisaris tidak diperlukan apabila yang bersangkutan menerima pemberhentian atas dirinya.

Pemberhentian tersebut berlaku efektif sejak:
1. Tanggal ditutupnya RUPS;
2. Tanggal lain yang ditetapkan dalam RUPS;
3. Tanggal lain yang ditetapkan dalam ketentuan hukum dan perundangan yang berlaku.

Penggantian dan Pemberhentian anggota Dewan Komisaris (sebelum periode masa jabatan Dewan Komisaris berakhir), wajib memperhatikan, paling sedikit:

1. Anggota Dewan Komisaris dinilai tidak mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan dan pelaksanaan strategi Bank yang sehat;
2. Pemberhentian atau penggantian anggota Dewan Komisaris tidak didasarkan atas penilaian subjektif dari pemegang saham, namun didasarkan dari penilaian yang objektif terkait pengelolaan Bank;
3. Pemberhentian atau penggantian anggota Dewan Komisaris telah melalui perencanaan dan mekanisme yang berlaku, yang paling sedikit memperhatikan penilaian dari komite yang menjalankan fungsi nominasi dan telah diagendakan dalam RUPS;

4. Pemberhentian atau penggantian anggota Dewan Komisaris tidak mengakibatkan terjadinya permasalahan dalam pengorganisasian dan kegiatan usaha Bank;
5. Pelaksanaan pemberhentian atau penggantian anggota Dewan Komisaris mengedepankan pola komunikasi yang baik dari berbagai pihak terkait; dan
6. Dilakukan dengan mengedepankan penerapan Tata Kelola yang Baik pada Bank dan aspek kehati-hatian.

Penggantian dan Pemberhentian Komisaris Independen (sebelum periode masa jabatan berakhir)

1. Wajib mendapatkan persetujuan OJK terlebih dulu sebelum diputuskan dalam RUPS;

2. Dalam memberikan persetujuan, OJK melakukan Penilaian terhadap kelayakan rencana pemberhentian atau penggantian Komisaris Independen;

3. Dalam proses pemberhentian atau penggantian sebagaimana dimaksud, Bank menyampaikan permohonan kepada OJK, paling lama 1 (satu) bulan sebelum rencana pelaksanaan RUPS yang memuat pemberhentian atau penggantian Komisaris Independen dengan memuat informasi mengenai:
   a. Alasan atau pertimbangan dilakukannya pemberhentian atau penggantian Komisaris Independen; dan
   b. Dapat menyertakan profil calon pengganti yang dinilai memenuhi persyaratan untuk dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan.

4. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menilai rencana pemberhentian atau penggantian Komisaris Independen tidak layak maka:
   a. Rencana pemberhentian atau penggantian Komisaris Independen dimaksud tidak disetujui OJK; dan
   b. Bank dilarang memuat agenda pemberhentian atau penggantian Komisaris Independen dalam RUPS.

Pengunduran Diri

1. Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatan berakhir melalui pemberitahuan tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Bank;
2. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Bank;
3. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, pengunduran diri tersebut sah jika telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga demikian memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
4. Bank wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri dari Dewan Komisaris yang bersangkutan, demikian dengan tidak mengurangi peraturan perundangan yang berlaku termasuk peraturan perundangan dalam bidang Pasar Modal;
5. Anggota Dewan Komisaris wajib menyampaikan pengunduran diri sebagai Anggota Dewan Komisaris kepada Bank apabila terlibat dalam kejahatan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang berlaku;
6. Anggota Dewan Komisaris yang telah menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai pengunduran dirinya tidak dapat membuat keputusan yang secara hukum mengikat dan mempengaruhi kondisi keuangan Bank.

pembebasan atau pelepasan tugas dan tanggung jawab (*Acquit et de Charge*)

Pembebasan atau pelepasan tugas dan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya berakhir dilakukan melalui RUPS Tahunan.

pengungkapan kepemilikan saham Dewan Komisaris

Sehubungan pengungkapan kepemilikan saham BTPN Syariah oleh Dewan Komisaris posisi 31 Desember 2024, Dewan Komisaris tidak memiliki saham BTPN Syariah sebagaimana diatur dalam ketentuan.

Pengungkapan Kepemilikan Saham BTPN Syariah oleh anggota Dewan Komisaris posisi 31 Desember 2024

nama	jabatan	prosentase kepemilikan saham	jumlah saham
Kemal Azis Stamboel	Komisaris Utama/Independen	0,00%	0
Mulya Effendi Siregar	Komisaris Independen	0,00%	0
Dewie Pelitawati	Komisaris Independen	0,00%	0
Ongki Wanadjadti Dana	Komisaris	0,00%	0

program orientasi bagi Dewan Komisaris

Direktur Utama bertugas memastikan bahwa seluruh anggota Dewan Komisaris yang baru menjabat mendapatkan informasi yang diperlukan terkait Bank untuk dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dan Direktur Kepatuhan merangkap Sekretaris Perusahaan telah bertugas menyediakan informasi yang diperlukan.

Selama tahun 2024, tidak terdapat perubahan susunan anggota Dewan Komisaris, karenanya tidak terdapat Dewan Komiraris yang menjalani orientasi.

Selain program orientasi dan pengenalan, seluruh anggota Dewan Komisaris di BTPN Syariah telah melaksanakan program pelatihan dan pemeliharaan yang paparannya terdapat pada Daftar Pelatihan Dewan Komisaris pada Laporan Pelaksanaan GCG pada Laporan Tahunan 2024 ini.

sertifikasi manajemen risiko

Sampai dengan 31 Desember 2024, seluruh anggota Dewan Komisaris yang menjabat memiliki Sertifikasi Manajemen Risiko dan/atau telah mengikuti program pemeliharaan di bidang Manajemen Risiko sebagaimana dicantumkan pada Profil Perusahaan pada Laporan Tahunan 2024 ini.

Sertifikasi dan/atau program pemeliharaan di bidang Manajemen Risiko untuk Dewan Komisaris sejalan dengan Peraturan OJK No. 24 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bank Umum dan Surat Edaran OJK No.28/SEOJK.03/2022 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Sumber Daya Manusia Bank Umum.

pelaksanaan rapat Dewan Komisaris dan pelaksanaan rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi serta Dewan Pengawas Syariah tahun 2024

Sebagai bentuk pemenuhan terhadap ketentuan POJK No. 2 tahun 2024 tentang Penetapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, maka Direksi telah melakukan rapat gabungan bersama dengan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana diuraikan lebih lanjut pada bagian Dewan Pengawas Syariah dalam Laporan Tahunan 2024 ini.

Jadwal Rapat dan Agenda Dewan Komisaris tahun 2024 telah disetujui oleh Dewan Komisaris sebelum tahun buku berakhir melalui Memorandum Nomor M.001/KOM/CSGC/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024.

kebijakan pelaksanaan rapat Dewan Komisaris

Kebijakan Rapat Dewan Komisaris sesuai Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris terkini, sebagai berikut:

1. Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat, merujuk pada ketentuan peraturan perundangan yang lebih ketat, dan membuat jadwal mengenai Rapat Dewan Komisaris secara berkala tersebut untuk tahun buku berikut, sebelum berakhirnya tahun buku yang berjalan.

   Rapat Dewan Komisaris dapat juga dilaksanakan setiap waktu:
   a. Bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
   b. Atas permintaan tertulis dari Rapat Direksi; atau
   c. Atas permintaan tertulis dari seorang pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih bagian dari seluruh jumlah saham yang sah yang telah dikeluarkan oleh Bank.

2. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan;

3. Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan jika dihadiri mayoritas anggota Dewan Komisaris;

4. Rapat Dewan Komisaris wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun;

5. Komisaris Non Independen yang tidak dapat menghadiri Rapat Dewan Komisaris secara fisik, maka anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat menghadiri rapat Dewan Komisaris melalui tatap muka dengan memanfaatkan teknologi informasi.

   Dalam kondisi khusus (pandemi ataupun force majeur lainnya), maka kewajiban kehadiran rapat secara fisik merujuk kepada ketentuan yang berlaku yang mengatur mengenai pertemuan fisik ataupun pembatasannya, tanpa mengurangi ketentuan yang berlaku terkait penerapan GCG yang baik dan ketentuan di bidang pasar modal;

6. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku;

7. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama atau dalam hal berhalangan, oleh Komisaris lain yang ditunjuk didalam rapat tersebut;

8. Seorang Dewan Komisaris dapat diwakili hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya dalam Rapat Dewan Komisaris berdasarkan surat kuasa. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat mewakili 1 (satu) anggota Dewan Komisaris lainnya;

9. Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris wajib terlebih dahulu dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat;

10. Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan suara terbanyak;

11. Segala keputusan yang diputuskan secara sah didalam Rapat Dewan Komisaris bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Komisaris;

12. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah beserta alasan pendapat tersebut;

13. Hasil rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik;

14. Risalah Rapat Dewan Komisaris, atau Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi, Rapat Dewan Komisaris bersama Dewan Pengawas Syariah serta undangan lainnya dibuat oleh Sekretaris Perusahaan atau pihak yang ditunjuk didalam rapat, dilakukan review oleh peserta rapat serta ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat.

Dalam kondisi khusus, yang mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak manapun, maka batas waktu penyusunan Notulen Rapat oleh Pihak yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris adalah dengan persetujuan Dewan Komisaris (baik secara lisan/tulisan);

15. Risalah rapat disimpan oleh Sekretaris Perusahaan dan didistribusikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris;

16. Pada rapat yang telah dijadwalkan, bahan Rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada peserta rapat paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum rapat dilakukan;

17. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan;

18. Panggilan rapat Dewan Komisaris wajib dilakukan tertulis dan dikirim dengan surat elektronik (elektronik media) atau surat tercatat atau disampaikan langsung dengan mendapat tanda terima.

    Panggilan harus dikirim kepada (para) anggota Dewan Komisaris dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kalender sebelum Rapat Dewan Komisaris dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Dewan Komisaris tersebut. Dalam hal rapat telah dijadwalkan, panggilan rapat tidak diperlukan;

19. Dewan Komisaris dapat mengundang pihak lain untuk hadir dalam rapat Dewan Komisaris sebagai pemantau dan/atau undangan, termasuk diantaranya tetapi tidak terbatas kepada perwakilan pemegang saham;

20. Anggota Dewan Komisaris dapat turut serta dalam rapat Dewan Komisaris melalui media telepon konferensi, video konferensi atau sarana komunikasi yang sejenis yang penggunaannya dapat membuat semua anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat Dewan Komisaris saling melihat, mendengar dan berbicara satu sama lain. Keturutsertaan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dengan cara demikian harus dianggap sebagai kehadiran langsung dari anggota Dewan Komisaris tersebut dalam rapat Dewan Komisaris dan dihitung dalam menentukan kuorum rapat Dewan Komisaris tersebut.

    Keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris tersebut harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua Rapat dan salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang hadir dan ditunjuk untuk itu oleh Rapat Dewan Komisaris tersebut;

21. Jika selama berlangsungnya rapat terjadi kerusakan atau kegagalan dalam telepon konferensi, video konferensi atau sarana komunikasi sejenis, maka hal tersebut tidak mempengaruhi kuorum rapat yang telah tercapai sebelum terjadinya kerusakan atau kegagalan dalam telepon konferensi, video konferensi atau sarana komunikasi yang sejenis, dalam kejadian tersebut, anggota Dewan Komisaris yang berpartisipasi dalam rapat Dewan Komisaris dengan cara demikian dianggap tidak memberikan suara mengenai usul yang diajukan dalam rapat Dewan Komisaris setelah terjadinya kerusakan atau kegagalan dalam telepon konferensi, video konferensi atau sarana komunikasi yang sejenis;

22. Risalah dari rapat Dewan Komisaris yang menggunakan telepon konferensi, video konferensi atau sarana komunikasi yang sejenis akan dibuat secara tertulis dan diedarkan di antara, serta ditandatangani oleh semua anggota Dewan Komisaris yang berpartisipasi dalam rapat Dewan Komisaris tersebut. Tanda tangan demikian tidak diperlukan, jika risalah rapat Dewan Komisaris tersebut dibuat dalam bentuk akta Notaris;

23. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah secara hukum & mengikat tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris yang menjabat telah diberitahu secara tertulis & semua anggota Dewan Komisaris yang menjabat memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan Dewan Komisaris yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam rapat Dewan Komisaris;

24. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat mengambil keputusan dalam Rapat Dewan Komisaris mengenai hal dimana anggota Dewan Komisaris tersebut mempunyai benturan kepentingan dengan Bank, kecuali ditentukan lain didalam Rapat Dewan Komisaris tersebut;

25. Rapat Koordinasi Dewan Komisaris dengan Dewan Pengawas Syariah diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 kali dalam 4 (empat) bulan. Dewan Komisaris dan/atau Dewan Pengawas Syariah dapat menetapkan jumlah minimal rapat berkala yang lebih banyak dari ketentuan ini sesuai kebutuhan dan kesepakatan.

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris pada Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Tahun 2024

Selama tahun 2024, Dewan Komisaris telah melaksanakan Rapat sebanyak 9 (sembilan) kali dari 6 (enam) kali rencana rapat, dan rapat Dewan Komisaris mengundang Direksi telah dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali dari total 4 (empat) kali rencana rapat sesuai ketentuan pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan tidak terdapat keputusan sirkuler.

Melengkapi jumlah rapat, Dewan Komisaris telah mengambil 11 (sebelas) kali Keputusan Sirkuler di tahun 2024, hal ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar BTPN Syariah dan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris yang mengatur bahwa Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah secara hukum dan mengikat tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris yang menjabat telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris yang menjabat memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan Dewan Komisaris yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam rapat Dewan Komisaris.

Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris bersama dengan Direksi selama tahun 2024 dilaksanakan dengan kombinasi tatap muka dan daring, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris yang mengatur bahwa Anggota Dewan Komisaris dapat turut serta dalam rapat Dewan Komisaris melalui media telepon konferensi, video konferensi atau sarana komunikasi yang sejenis yang penggunaannya dapat membuat semua anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat Dewan Komisaris saling melihat, mendengar dan berbicara satu sama lain.

Sesuai Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, Undangan dan Materi Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris bersama dengan Direksi telah disampaikan kepada seluruh peserta rapat sebelum rapat dilaksanakan. Pengambilan Keputusan baik pada Rapat Dewan Komisaris maupun pada Rapat Dewan Komisaris bersama dengan Direksi telah dilakukan atas dasar musyawarah untuk mufakat.

Tidak terdapat dissenting opinion atas seluruh keputusan rapat maupun pada seluruh mata acara rapat Dewan Komisaris dan Dewan Komisaris bersama dengan Direksi selama tahun 2024.

Selama tahun 2024, ketentuan terkait jumlah rapat dan kehadiran anggota Dewan Komisaris pada rapat Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris bersama dengan Direksi serta Rapat Dewan Komisaris bersama dengan Direksi telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

Rapat Dewan Komisaris dengan Kepala Internal Audit Entitas Induk

Sebagai pemenuhan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan mengedepankan transparansi maka telah diselenggarakan 1 (satu) kali rapat Dewan Komisaris bersama dengan Kepala Internal Audit dari Entitas Induk PT Bank SMBC Indonesia Tbk (SMBCI) tanpa kehadiran Manajemen dengan materi pembahasan Rencana Audit Intern tahun 2024 termasuk didalamnya *internal audit alignment*, Key Strategic Initiatives dan Projects sehubungan Kelompok Usaha Bank dan *communication line* antara BTPN Syariah dan SMBCI.

realisasi jumlah rapat dan kehadiran anggota Dewan Komisaris pada rapat Dewan Komisaris dan rapat gabungan Dewan Komisaris bersama dengan direksi tahun 2024

nama anggota Dewan Komisaris	jumlah rapat Dewan Komisaris (termasuk kunjungan lapangan) (realisasi/ rencana rapat)	persentase kehadiran	jumlah rapat gabungan Dewan Komisaris bersama Direksi (realisasi/ rencana rapat)	persentase kehadiran
Kemal Azis Stamboel	9/6	100%	4/4	100%
Mulya E Siregar	9/6	100%	4/4	100%
Dewie Pelitawati	9/6	100%	4/4	100%
Ongki Wanadjati Dana	9/6	100%	4/4	100%

agenda rapat dewan Komisaris tahun 2024

no	nomor risalah rapat	tanggal rapat	agenda rapat
1	MOM.002/KOM/CSGC/II/2024	16 Februari 2024	1. Penentuan remunerasi tahun 2024 untuk Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan Pihak Independen Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko; 2. Pembahasan mengenai porsi saham untuk deffered bonus bagi Material Risk Takers (MRTs); 3. Pembahasan mengenai komposisi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.
2	MOM.003/KOM/CSGC/IV/2024	25 April 2024	1. Tindak Lanjut dari Rekomendasi Dewan Komisaris pada Rapat sebelumnya; 2. Update Direktur Kepatuhan kepada Dewan Komisaris sehubungan Komite Tata Kelola Perusahaan dalam Grup Keuangan – Semester II 2023.
3	MOM.006/KOM/CSGC/VII/2024	29 Juli 2024	Update BTPN Syariah Ventura Blueprint Project
4	MOM.007/KOM/CSGC/VII/2024	29 Juli 2024	Kajian Update Collection atas nasabah Written Off
5	MOM.008/KOM/CSGC/X/2024	1 Oktober 2024	1. Tindak Lanjut dari Rekomendasi Dewan Komisaris pada Rapat Sebelumnya 2. Update Kepala Dewan Komisaris Sehubungan: a. New Business Project Update – TPSB/Tepat Pembiayaan Syariah Bulanan; b. Synergy Project.
6	MOM.009/KOM/CSGC/XI/2024	13 November 2024	1. Tindak Lanjut dari rekomendasi Dewan Komisaris pada rapat sebelumnya; 2. Update Direktur Kepatuhan kepada Dewan Komisaris sehubungan Pemenuhan Tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan (Semester I 2024)

agenda rapat dewan Komisaris tahun 2024

no	nomor risalah rapat	tanggal rapat	agenda rapat
7	MOM.011/KOM/CSGC/XII/2024	12 Desember 2024	Rapat Koordinasi bersama Kepala Internal Audit Entitas Induk (SMBCI) terkait pembahasan fungsi audit intern
8	MOM.012/KOM/CSGC/XII/2024	12 Desember 2024	1. Tindak Lanjut dari Rekomendasi Dewan Komisaris pada Rapat Sebelumnya; 2. Persetujuan Dewan Komisaris dan Komite Dewan komisaris atas Corporate Agenda Tahun 2025
9	MOM.013/KOM/CSGC/XII/2024	19 Desember 2024	Penerimaan atas Laporan Kunjungan Pengawasan Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Komite Dewan Komisaris ke Cileungsi tanggal 1 November 2024 dan Serang - Banten tanggal 5 Desember 2024

agenda rapat gabungan Dewan Komisaris bersama dengan Direksi tahun 2024

no	nomor risalah rapat	tanggal rapat	agenda rapat
1	MOM. 001/KOM/CSGC/I/2024	24 Januari 2024	1. Tindak lanjut dari rekomendasi Dewan Komisaris pada rapat sebelumnya; 2. Laporan Direktur Kepatuhan kepada Dewan komisaris – Semester II 2023
2	MOM.004/KOM/CSGC/VI/2024	27 Juni 2024	1. Tindak lanjut atas Rekomendasi Dewan Komisaris dari Rapat sebelumnya tanggal 25 April 2024; 2. Perkembangan Rencana Bisnis Bank (RBB) terkait Key Strategic Initiatives (Periode 2024-2026) dan permintaan persetujuan Dewan Komisaris untuk penyampaian RBB (Periode 2024-2026); 3. Support Functions Update (As of 31 May 2024) 4. Operations Dashboard Update (As of 31 May 2024) 5. Information & Technology Dashboard Update (As of 31 May 2024) 6. Human Capital Dashboard Update (As of 31 May 2024)
3	MOM.005/KOM/CSGC/VII/2024	25 Juli 2024	1. Tindak Lanjut dari Rekomendasi Dewan Komisaris pada Rapat sebelumnya; 2. Laporan Direktur Kepatuhan Kepada Dewan Komisaris – Semester I 2024.
4	MOM.010/KOM/CSGC/XI/2024	21 November 2024	1. Tindak Lanjut dari Rekomendasi Dewan Komisaris pada Rapat Sebelumnya; 2. Permintaan Persetujuan Dewan Komisaris atas Usulan Direksi Perihal Rencana Bisnis Bank (RBB) Periode 2025-2027; 3. Permintaan Persetujuaan Dewan Komisaris atas Usulan Direksi Perihal Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) tahun 2025-2029;

realisasi keputusan sirkuler Dewan Komisaris tahun 2024

No	nomor sirkuler	tanggal	perihal
1	No.001/CIR/DEKOM/I/2024	31 Januari 2024	Persetujuan Dewan Komisaris Sehubungan dengan Rencana Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank BTPN Syariah Tbk untuk Tahun Buku yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024
2	No.002/CIR/DEKOM/II/2024	20 Februari 2024	Persetujuan Dewan Komisaris sehubungan Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk memeriksa atau mengaudit buku dan catatan PT Bank BTPN Syariah Tbk untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024
3	No.003/CIR/DEKOM/II/2024	26 Februari 2024	Persetujuan Dewan Komisaris atas Remunerasi Organ Bank dan Organ Pendukung (Pihak Independen) tahun 2024
4	No.004/CIR/DEKOM/II/2024	26 Februari 2024	Persetujuan Dewan Komisaris atas Usulan Keputusan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank BTPN Syariah Tbk Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023
5	No.005/CIR/DEKOM/III/2024	7 Maret 2024	Persetujuan Dewan Komisaris atas Usulan Keputusan Pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023 di PT Bank BTPN Syariah Tbk
6	No.006/CIR/DEKOM/III/2024	7 Maret 2024	Persetujuan Dewan Komisaris atas Pengkinian Pemberian Limit Transaksi Kepada Direksi
7	No.007/CIR/DEKOM/III/2024	18 Maret 2024	Penerimaan Dewan Komisaris atas Usulan Pengangkatan Kembali Anggota Direksi dan Dewan Komisaris di PT BTPN Syariah Ventura untuk Periode 2024-2027
8	No. 008/CIR/DEKOM/VI/2024	12 Juni 2024	Persetujuan Dewan Komisaris sehubungan Perubahan Susunan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Periode 2023-2026
9	No.009/CIR/DEKOM/VIII/2024	1 Agustus 2024	Persetujuan Dewan Komisaris atas Usulan Tindak Lanjut PT Bank BTPN Syariah selaku Entitas Anggota atas Pembentukan Konglomerasi Keuangan Group SMBC
10	No.010/CIR/DEKOM/X/2024	21 Oktober 2024	Persetujuan Dewan Komisaris atas Rencana Pengalihan Sisa Saham Treasury di Tahun 2025
11	No.011/CIR/DEKOM/X/2024	28 November 2024	Persetujuan Dewan Komisaris atas Distribusi Saham Treasuri di Tahun 2025

agenda rapat gabungan Dewan Komisaris bersama dengan Direksi serta Dewan Pengawas Syariah tahun 2024

Sebagai bentuk komitmen pada penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik, Dewan Komisaris telah melaksankan rapat gabungan bersama Direksi dan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana diatur dalam POJK No.2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Realisasi agenda rapat dibahas lebih lanjut pada bagian Dewan Pengawas Syariah dalam laporan Tahunan 2024 ini.

Jadwal Rapat Dewan Komisaris tahun 2025

Sesuai ketentuan Anggaran Dasar BTPN Syariah, Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan dan membuat jadwal mengenai Rapat Dewan Komisaris untuk buku berikut sebelum berakhirnya tahun buku yang berjalan. Anggaran Dasar juga mengatur bahwa paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan, Dewan Komisaris akan menyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris bersama dengan Direksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Jadwal Rapat dan Agenda Dewan Komisaris tahun 2025 telah disetujui oleh Dewan Komisaris sebelum tahun buku berakhir melalui Risalah Rapat Dewan Komisaris 12/KOM/CSGC/XII/2024 Tanggal 12 Desember 2024 dan memorandum Nomor M.001/KOM/CSGC/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024.

Penilaian Kerja Dewan Komisaris

Tujuan dari Penilaian Sendiri atas kinerja anggota Dewan Komisaris adalah sebagai salah satu dasar pertimbangan bagi Komite Nominasi dan Remunerasi dalam memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris serta sebagai bahan pertimbangan untuk menyusun struktur remunerasi Dewan Komisaris serta meningkatkan efektivitas kinerja Dewan Komisaris.

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris di BTPN Syariah dilakukan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku, Anggaran Dasar Bank serta kebijakan internal Bank.

Penilaian Kinerja dilakukan dengan Penilaian Sendiri (*self-assessment*) setiap tahun untuk menilai kinerja Dewan Komisaris secara kolegial

kriteria pelaksanaan penilaian kinerja Dewan Komisaris

Adapun kriteria penilaian terhadap Kinerja individu masing-masing anggota Dewan Komisaris (*individual performance assessment*) di BTPN Syariah adalah mengacu kepada berbagai pertimbangan, antara lain:

1. Penerapan *Good Corporate Governance* dalam setiap usaha Bank serta
2. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.

penilaian kerja

1. Penilaian Kinerja Anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama setiap tahun berdasarkan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
2. Hasil Penilaian Kinerja Anggota Dewan Komisaris merupakan salah satu pertimbangan bagi Komite Nominasi dan Remunerasi dalam memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk mengangkat kembali anggota Dewan
3. Komisaris, serta sebagai pertimbangan untuk menyusun struktur remunerasi Dewan Komisaris; Kinerja Dewan Komisaris dilaporkan kepada pemegang saham dalam RUPS, dan dituangkan dalam Laporan Tahunan.

Penilaian terhadap Kinerja Komite Dewan Komisaris

Selama tahun 2024, Komite Dewan Komisaris telah menjalankan tugas dan tanggung jawab pengawasan dengan baik sesuai ketentuan pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan perusahaan publik.

Penilaian kinerja Komite Dewan Komisaris dilakukan dengan penilaian sendiri oleh masing-masing anggota komite yang dirangkum secara kuantitatif.

Sebagai pemenuhan pasal 28 ayat (5) POJK 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan pasal 63 ayat (6) POJK 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, diatur bahwa Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

Selama tahun 2024 Komite Dewan Komisaris di BTPN Syariah telah menyusun laporan berkala yang disampaikan kepada Dewan Komisaris. Laporan dimaksud telah dievaluasi oleh Dewan Komisaris dan ditatakelolakan dengan baik oleh Sekretaris Perusahaan.

Penjabaran lebih lanjut terkait Laporan Komite Dewan Komisaris terdapat pada Bagian Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan pada Laporan Tahunan 2024 ini.

Laporan Pengawasan
Dewan Komisaris tahun 2024

Semangat membangun perilaku unggul BDKS terhadap nasabah pembiayaan telah diimplementasikan secara tepat di semua lini operasi dan menjadi kunci utama kinerja Bank, disertai dengan upaya efisiensi dan peningkatan kapabilitas #bankirpemberdaya telah dijalankan selaras dengan penerapan nilai-nilai perusahaan PRISMA (Profesional, Integritas, Saling menghargai, Kerja sama), tata kelola yang baik dan prinsip-prinsip syariah

membangun perilaku unggul untuk tetap tangguh

Dewan Komisaris memberikan apresiasi atas pemenuhan tanggung jawab penuh Direksi atas pelaksanaan kepengurusan di BTPN Syariah dengan itikad baik dan prinsip kehati-hatian untuk mendukung masyarakat inklusi sepanjang tahun 2024. Dengan menghadirkan empat akses utama, yaitu akses keuangan, akses pengetahuan, akses suplai produk, dan akses pasar dan melalui sejumlah inovasi teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasi Bank dan layanan kepada nasabah, dinilai telah sesuai dengan tuntutan pasar yang berkembang. Upaya penguatan di berbagai aspek ini telah menjadikan BTPN Syariah tetap tangguh, cukup mampu menjaga kinerja sesuai proyeksi, dan mempertahankan rasio kesehatan bank yang berada di atas rata-rata industri.

Seluruh upaya dari setiap lini organisasi yang dilakukan selama tahun 2024 telah mencerminkan implementasi *Key Strategic Initiative* (KSI) yang tepat melalui empat pilar KSI, yaitu memperkuat proses bisnis, mengeksplorasi peluang baru dan produk lanjutan, membangun proses *operational excellence*, serta memperkuat kapabilitas organisasi. Semangat membangun perilaku unggul BDKS terhadap nasabah pembiayaan telah diimplementasikan secara tepat di semua lini operasi dan menjadi kunci utama kinerja Bank, disertai dengan upaya efisiensi dan peningkatan kapabilitas #bankirpemberdaya telah dijalankan selaras dengan penerapan nilai-nilai perusahaan PRISMA (Profesional, Integritas, Saling menghargai, Kerja sama), tata kelola yang baik dan prinsip-prinsip syariah.

Dari sisi perkembangan bisnis dan operasional, Direksi telah menjalankan inisiatif diversifikasi peluang bisnis baru sebagaimana Rencana Bisnis, termasuk didalamnya kebijakan strategis melalui sinergi perbankan dengan Entitas Utama dan Perusahaan Anak sejalan dengan regulasi tentang Sinergi Perbankan.

Dari sisi catatan kinerja keuangan, Direksi telah menghantar Bank memiliki kinerja yang cukup baik dipandang dari sisi pemenuhan rencana bisnis, penguatan strategi bank yang berfokus untuk menjaga kualitas dan portofolio yang sehat, pengelolaan strategi manajemen risiko dengan berbagai kebijakan mitigasi risiko yang terukur dan *prudent*, optimalisasi proses bisnis dan operasional yang semakin efektif dan efisien, serta pengembangan sumber daya manusia untuk memiliki sikap antisipatif, konstruktif dan optimisme yang tinggi telah berjalan efektif selama tahun 2024.

Tentunya, upaya-upaya penguatan ini masih memiliki sejumlah tantangan baik di internal maupun eskternal namun Dewan Komisaris menilai bahwa keseluruhan strategi yang diterapkan Direksi selama tahun 2024 ini bertujuan untuk menciptakan landasan dan fundamental yang kuat bagi BTPN Syariah untuk terus tumbuh dalam melayani baik nasabah pembiayaan maupun pendanaan secara berkelanjutan.

Dari sisi pemenuhan kewajiban kepada regulator, Direksi telah memastikan pengelolaan sistem pengendalian internal dan tata kelola yang baik dan terpenuhinya seluruh kewajiban secara tepat waktu, baik kepada Regulator, Pemegang Saham, Nasabah dan Karyawan dengan mengedepankan *prudent banking* sepanjang tahun 2024.

Dengan semangat untuk memperkuat pengembangan dan penguatan perusahaan secara berkelanjutan, Dewan Komisaris menilai BTPN Syariah telah mengusung keselarasan dalam pelaksanaan aktivitas bisnis dan operasional sejalan dengan *Sustainable Development Goals* dengan konsep *Creating Shared Value* yang mengedepankan integritas, nilai-nilai sosial dan ekonomi sebagai elemen kunci dalam mewujudkan strategi bisnis. Di sisi lain, BTPN Syariah telah bertindak sebagai agen perubahan yang turut bertanggung jawab terhadap pembangunan sosial dan ekonomi di lingkungan sekitar dan menjadi bagian integral dari strategi bisnis Bank untuk menciptakan nilai secara jangka panjang dengan terus membangun kepercayaan dari pemangku kepentingan serta mengurangi disparitas sosial-ekonomi selama tahun 2024.

gambaran umum pelaksanaan tata kelola perusahaan

Penerapan prinsip-prinsip GCG di BTPN Syariah telah diselaraskan dengan prinsip kehati-hatian sebagai sebuah bank yang fokus pada masyarakat inklusi, yakni *do good do well* di sepanjang tahun 2024. Setiap kebijakan di Bank diambil tidak hanya sesuai dengan ketentuan, namun juga memiliki tujuan yang berdampak positif nyata bagi masyarakat. Berlandaskan Niat Baik, kebijakan dan langkah Bank tidak hanya efektif dalam memastikan berjalannya operasi di Bank, tetapi juga mencerminkan kejujuran dan integritas. Pendekatan ini menekankan pada konsep Tepat dengan memastikan bahwa setiap kebijakan memiliki dampak yang relevan dan bermakna bagi seluruh pemangku kepentingan.

Dewan Komisaris menilai bahwa sebagai sebuah bank, BTPN Syariah telah dijalankan dengan prinsip-prinsip GCG melalui pengungkapan informasi yang mudah diakses dan dipahami oleh para pemangku kepentingan. Komitmen ini diwujudkan melalui pertanggungjawaban kinerja yang benar, terukur, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Selain itu, kami menilai operasional Bank telah dilakukan secara independen dengan tetap memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan dengan berlandaskan prinsip kewajaran dan kesetaraan.

Dewan Komisaris menilai seluruh #bankirpemberdaya telah secara konsisten menerapkan prinsip-prinsip dasar GCG dalam setiap aspek tugas mereka dan menyatakan kesediaan menyempurnakan praktik tata kelola yang baik dengan mengadopsi standar internasional Corporate Governance Scorecard, serta menjalankan penilaian sendiri dengan nilai Baik. Langkah ini menegaskan dedikasi yang kuat untuk terus berinovasi dalam menjaga standar tata kelola terbaik di BTPN Syariah sebagai sebuah lembaga jasa keuangan di industri perbankan syariah di Indonesia dan

ditingkat Asia Tenggara serta sebagai bagian dari anggota konglomerasi keuangan grup SMBC di Indonesia.

Secara spesifik, pemenuhan tugas pengawasan Dewan Komisaris di tahun 2024 meliputi aspek-aspek, antara lain:

1. **Pemenuhan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, Anggaran Dasar, dan Ketentuan Perundangan serta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, antara lain**

   Selama tahun 2024, Dewan Komisaaris telah melakukan tugas pengawasan untuk kepentingan Bank atas kebijakan dan jalannya pengurusan oleh Direksi, memberikan nasihat kepada Direksi dan bertanggung jawab atas pengawasan tersebut sesuai dengan maksud dan tujuan Bank yang ditetapkan berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, Anggaran Dasar, Ketentuan Perundangan yang berlaku serta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian.

   Bahwa dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris telah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola, manajemen risiko, kepatuhan secara terintegrasi dan mengawasi kebijakan strategis Bank serta telah menerima data dan informasi yang dibutuhkan dari Direksi sepanjang tahun 2024.

2. **Peran Dewan Komisaris atas fungsi pengawasan, antara lain**

   Bahwa dalam melakukan fungsi pengawasan keseharian, Dewan Komisaris telah berpedoman kepada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dengan memperhatikan pola hubungan kerja dengan Direksi maupun dengan Dewan Pengawas Syariah. Dalam pelaksanaan tugas, Dewan Komisaris didukung oleh Komite Dewan Komisaris.

   Selama tahun 2024, Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan secara umum dan/ atau khusus atas keberlangsungan Bank serta memberikan nasihat kepada Direksi terkait dengan kewenangan dan tanggung jawab Direksi di dalam mengurus Bank.

   Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan kepada Direksi, untuk menjalankan rencana bisnis Bank dan hal-hal lain sebagaimana diatur oleh perundangan yang berlaku, termasuk menetapkan limit atau mendelegasikan limit atau suatu rencana aksi kepada Direksi, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku.

   Direksi telah secara berkala melaporkan kepada Dewan Komisaris sehubungan jalannya Bank, baik melalui dokumen tertulis maupun rapat koordinasi Direksi dengan Dewan Komisaris yang dilakukan secara berkala. Dewan Komisaris mengamati, berdiskusi dan membaca laporan serta keterangan Direksi, dan karenanya memberikan nasihat atau rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh Direksi.

   Dalam penerapan tata kelola syariah, Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat bersama dengan Dewan Pengawas Syariah serta Direksi sebagaimana diatur dalam ketentuan.

   Dewan Komisaris telah secara khusus meminta penjelasan dan keterangan tertentu dari Direksi, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada realisasi rencana bisnis, rencana aksi keuangan keberlanjutanm rencana korporasi, rencana aksi resolusi, rencana aksi pemulihan, temuan audit, pelaksanaan ketentuan regulator tertentu dan lain-lain. Direksi telah melaksanakan pemenuhan atas hal yang diminta dan menyampaikan informasi atas hal-hal yang memerlukan perhatian dari Dewan Komisaris selama tahun 2024.

3. **Keselarasan Visi dan Misi**

   Sejalan dengan Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik, Dewan Komisaris telah melakukan penelaahan atas kesesuaian Visi dan Misi dengan rencana bisnis dan inisiatif Bank setiap tahunnya.

   Bahwa keselarasan Visi dan Misi Bank serta Nilai-Nilai Utama dipandang tetap relevan sebagaimana tercantum dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) 2024-2026 dan pengajuan RBB 2025-2027 dan RAKB 2020-2024 (Indikator 2024) dan pengajuan 2025-2029 (Indikator 2025) dan telah memberikan persetujuan pada rapat Direksi bersama Dewan Komisaris tanggal 11 November 2024.

Visi, Misi, dan Nilai-Nilai Dasar Bank BTPN Syariah:

- **Visi** : Menjadi Bank Syariah terbaik, untuk keuangan inklusif, mengubah hidup berjuta rakyat Indonesia.
- **Misi** : Bersama, kita ciptakan kesempatan tumbuh dan hidup yang lebih berarti.
- **Nilai-Nilai Utama** : **PRISMA** (Profesional, Integritas, Saling menghargai, Kerja sama).

4. **Dukungan kepada Pemerintah,** antara lain

   Dewan Komisaris mendukung upaya Bank dalam pengembangan platform Bestee (Bersama Berdaya Memberi Makna), suatu platform pemberdayaan digital untuk meningkatkan *customers engagement* dan atas kebijakan Direksi untuk melanjutkan kerjasama dengan pihak perguruan tinggi dan Pemerintah dalam Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan magang mandiri. Bank membuka kesempatan kepada mahasiswa/mahasiswi untuk turut berperan memberikan pemberdayaaan melalui pendampingan *one-on-one* kepada nasabah pembiayaan di tahun 2024. Tujuan pendampingan ini dimaksudkan untuk menumbuhkan kemampuan nasabah dan keluarganya untuk memiliki kehidupan yang lebih baik lagi sehingga tercipta hubungan yang berkelanjutan antara nasabah dengan Bank.

5. **Kajian atas Kontrol Material Perusahaan, Penggunaan Teknologi Informasi dan Sistem Keamanan Informasi,** antara lain

   Dewan Komisaris didukung oleh Komite Dewan Komisaris telah melakukan kajian atas kontrol material perusahaan yang meliputi area operasional, keuangan, kepatuhan serta sistem manajemen risiko Bank, pengawasan atas pencapaian kinerja keuangan dan non keuangan, integritas laporan keuangan, sistem pengendalian internal, selama tahun 2024 melalui rapat-rapat koordinasi dengan Management.

   Kinerja Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 ditutup dengan hasil yang cukup baik dan perkembangan usaha tetap menunjukkan *trend positif*. Pencapaian hasil kerja ditandai dengan terealisasinya rencana bisnis pada sebagian besar pos-pos yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

   Dalam penggunaan teknologi informasi, Dewan Komisaris telah memberikan bimbingan, memantau dan mengevaluasi rencana strategis dan kebijakan Bank sehubungan penggunaan teknologi informasi serta mengevaluasi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan penggunaan teknologi informasi dan sistem keamanan informasi selama tahun 2024.

6. **Pemenuhan Komitmen kepada Pemegang Saham,** antara lain

   a. Dewan Komisaris telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Pemegang Saham pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 20 Maret 2024;
   b. Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Bank yang telah berpedoman pada POJK Nomor 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 20 Maret 2024;
   c. Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan untuk menindaklanjuti Keputusan RUPS Luar Biasa tahun 2019 melalui pengalihan sebagian saham treasuri yang keempat kepada *Material Risk Takers* dengan tanggal distribusi 19 April 2024;
   d. Dewan Komisaris telah memastikan pengawasan atas pemenuhan tugas dan tanggung jawab Direksi dalam pengelolaan perusahaan, antara lain pemenuhan kewajiban kepada Regulator melalui Keterbukaan Informasi atas penyajian Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan tahun buku 2023, Laporan Keuangan Interim, Laporan Keuangan Tahunan dan Konsolidasi melalui sistem pelaporan dan kepada publik dan tersedia dalam Situs Web Bank sebagaimana diwajibkan bagi sebuah perusahaan publik di tahun 2024;
   e. Dewan Komisaris telah memastikan Komite Audit di Bank telah melakukan evaluasi atas kinerja Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik sehubungan Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan pada 31 Desember 2023;
   f. Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan atas tindak lanjut keputusan RUPS Tahunan terkait penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Sidharta Widjaja dan Rekan (an Indonesian partnership and member firm

of KPMG network of independent member affiliated with KPMG International Cooperative sebagai Auditor Eksternal, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit.

Bahwa Laporan Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam rangka Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan pada 31 Desember 2024, telah disampaikan Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan Pengawas Perbankan Syariah dengan tembusan kepada Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan.

7. **Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik, antara lain**

a. Dewan Komisaris menilai efektifitas dari proses check and balance serta sistem internal kontrol di BTPN Syariah telah tersedia secara memadai. Sebagai sebuah bank umum syariah, BTPN Syariah tunduk kepada ketentuan pelaksanaan penerapan GCG bagi Bank Umum dan Bank Umum Syariah dengan berlandaskan pada 5 (lima) asas dasar. Sebagai Perusahaan terbuka, penerapan pedoman GCG di BTPN Syariah mencakup didalamnya 5 (lima) aspek, 8 (delapan) prinsip GCG yang baik serta 25 (dua puluh lima) penerapan aspek dan prinsip GCG yang baik.

b. Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan atas penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik di BTPN Syariah selama tahun 2024.

Seluruh unit bisnis di BTPN Syariah telah secara konsisten menjalankan komitmen terhadap *key strategic initiatives* di fungsinya masing-masing berpedoman kepada prinsip-prinsip dasar GCG dan kesesuaian dengan prinsip syariah sebagai bagian dari budaya kepatuhan.

Bahwa komitmen terhadap penerapan prinsip-prinsip dasar GCG di BTPN Syariah bertujuan untuk membangun industri perbankan syariah yang sehat dan tangguh, melindungi kepentingan para pemangku kepentingan, serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan dan nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan syariah.

Dalam memenuhi kewajiban sebagai perusahaan publik, Direksi telah memastikan seluruh aktivitas dan operasional dijalankan dengan menjunjung tinggi hak-hak para pemangku kepentingan selama tahun 2024. Setiap fungsi Organ Bank yang terdiri dari Pemegang Saham, Direksi, Dewan Komsaris dan Dewan Pengawas Syariah telah melakukan pengelolaan dan pengawasan Bank secara akuntabel dan transparan melalui penyampaian laporan, keterbukaan informasi dan paparan publik yang dilakukan secara tepat waktu. Direksi telah memastikan Bank terus menjaga kepercayaan dari pemegang saham, investor dan pemangku kepentingan lainnya dengan senantiasa memperhatikan sektor, industri serta ukuran dan kompleksitas Bank.

c. Dalam lingkup konglomerasi keuangan, BTPN Syariah sebagai Entitas Anggota telah berperan aktif dalam penerapan tata kelola perusahaan yang terintegrasi dengan Entitas Utama dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku, termasuk kepatuhan syariah;

Penjabaran lebih lanjut terdapat pada paparan Komite Tata Kelola Terintegrasi pada Laporan Tahunan 2024 ini.

d. Peningkatan kualitas pelaksanaan GCG dengan mempertahankan penerapan ASEAN Corporate Governance Scorecard dalam lima tahun terakhir dalam mengusung pencapaian "*Leadership in Corporate Governance*". Melalui penguatan struktur tata kelola dan penyempurnaan infrastruktur pendukung yang diselaraskan dengan CG Scorecard, Bank berkeinginan untuk dapat mempertahankan nilai yang baik, menyempurnakan penyajian informasi yang mengedepankan hak-hak pemegang saham, pengungkapan dan transparansi serta tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah selaku organ bank, serta memastikan perlakuan setara terhadap pemegang saham dan peran pemangku kepentingan secara optimal.

e. Sehubungan Penyajian Pertanggung jawaban Tahunan dan Rencana Bank. Dewan Komisaris melakukan penelaahan dan memberikan persetujuan usulan Direksi atas:

1) Laporan Tahunan untuk tahun buku 2023;
2) Laporan Keberlanjutan untuk tahun buku 2023;
3) Rencana Bisnis Bank (RBB) serta komitmen pemantauan realisasi RBB dalam laporan berkala kepada OJK di tahun 2024;
4) Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) 2020-2024 (Indikator 2024) dan RAKB 2025-2029 (Indikator 2025) serta komitmen dalam melakukan pemantauan atas realisasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Bank bersama dengan Dewan Komisaris setiap tahunnya;
5) Rencana Korporasi
6) Rencana Aksi Pemulihan dan Rencana Resolusi tahun 2024;
7) Persetujuan atas Piagam Korporasi dalam lingkup Konglomerasi Keuangan Tahun 2024

f. Sehubungan penguatan Infrastruktur Pendukung, Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan atas:
   1) Pengkinian Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Komite Dewan Komisaris tahun 2024
   2) Perubahan Susunan Komite Dewan Komisaris Tahun 2024
   3) Penilaian Kinerja Komite Dewan Komisaris tahun 2024;

g. Dalam meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab selama tahun 2024, Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan implementasi pelaksanaan tugas pengawasan, mekanisme pelaksanaan rapat korporasi Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi dan Dewan Pengawas Syariah serta rapat Komite Dewan Komisaris dengan berpedoman kepada ketentuan penerapan tata kelola yang baik dan pemenuhan pelaporan evaluasi oleh Dewan Komisaris secara tepat waktu;

h. Memastikan Bank telah melaksanakan Penilaian Sendiri GCG Tahun 2024 (Konsolidasi dengan Perusahaan Anak) dan GCG Terintegrasi Tahun 2024 bersama dengan Entitas Utama untuk disampaikan kepada OJK.

8. **Pemenuhan Pengawasan terhadap Pengembangan Bisnis Bank, antara lain**

   Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan terhadap Direksi atas realisasi rencana bisnis bank selama tahun 2024, termasuk pengawasan sehubungan realisasi rencana aksi keuangan berkelanjutan dan memberikan arahan, serta melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan Direksi sesuai ketentuan, anggaran dasar dan keputusan RUPS.

   Dalam pengembangan bisnis, Dewan Komisaris telah melakukaan penelaahan atas efektifivitas *Key Strategic Initiatives* di tahun 2024 termasuk pemenuhan komitmen Bank terhadap Pemerintah, Pemegang Saham, Tata Kelola Perusahaan yang baik, Peningatan Layanan Nasabah, Kebijakan Perlindungan Data Pribadi, Pengembangan Operasional, Penguatan Sistem Keamanan Informasi, Penguatan Infrastruktur, Komunitas serta pelaksanaan sinergi untuk pengembangan bisnis sebagai bagian dari Konglomerasi Keuangan.

9. **Penerapan Aksi Keuangan Berkelanjutan, antara lain**

   a. Dewan Komisaris mendukung penerapan keuangan berkelanjutan sejalan dengan POJK Nomor 51/POJK.03/2017 serta POJK 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata kelola bagi Bank Umum dalam rangka penerapan aksi keuangan yang berkelanjutan untuk memberikan kontribusi nyata dan positif kepada stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Melalui pemberian persetujuan atas kebijakan Direksi, Dewan Komisaris sepakat mendukung Pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang mampu menjaga stabilitas ekonomi serta bersifat inklusif yang mendepankan keselarasan antara aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup, sebagaimana tercantum dalam Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Indikator 2024.

      Bank terus berkomitmen dalam menerapkan strategi aksi keuangan berkelanjutan dalam kegiatan usaha, bisnis dan strategi investasi dengan mengintegrasikan nilai lingkungan, sosial dan tata kelola. Komitmen berkelanjutan

tercermin melalui penyusunan kembali strategic initiative Bank dalam menetapkan landasan keberlanjutan sejalan RAKB 2025-2029 yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris serta telah disampaikan kepada regulator di tahun 2024.

b. Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan atas penerapan inisiatif-inisiatif berkelanjutan dinilai dari aspek lingkungan, sosial, ekonomi dan tata kelola sebagaimana tertuang dalam Laporan Keberlanjutan tahun buku 2023 yang telah disampaikan kepada pemangku kepentingan di tahun 2024;

c. Dewan Komisaris bersama Direksi telah mengkomunikasikan implementasi inisiatif-inisiatif atas RAKB tahun 2024 dimaksud kepada Pemegang Saham pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diseleggarakan di tahun 2024.

10. **Pemenuhan Komitmen atas Penerapan Sinergi Perbankan,** antara lain

Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas pemenuhan tugas dan tanggung jawab Bank dalam Konglomerasi Keuangan Grup SMBC Indonesia, termasuk menerima informasi berkala dari Direksi dan Dewan Komisaris yang merupakan anggota pada Komite Tata Kelola Terintegrasi atas penerapan sinergi perbankan selama tahun 2024.

Komite Tata Kelola Terintegrasi bertugas melakukan pemantauan untuk memastikan dilaksanakannya pengendalian internal dan terintegrasi dalam group keuangan secara pruden dan transparan, memenuhi prinsip-prinsip tata kelola sebagai Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan sebagai Perusahaan Publik.

Penerapan sinergi perbankan di BTPN Syariah telah sejalan POJK 16 tahun 2022 tentang Bank Umum Syariah dan bekerja sama dengan PT Bank SMBCI Indonesia Tbk selaku Entitas Utama.

Bahwa Dewan Komisaris telah berperan aktif dalam melakukan pemantauan Sinergi Perbankan dan memastikan kepatuhan Bank terhadap pemenuhan kewajiban menyusun strategi dan tindakan perbaikan atas rencana sinergi serta melakukan evaluasi atas rencana sinergi yang telah disusun Direksi.

Penjelasan lebih lanjut sehubungan Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Sinergi Perbankan terdapat pada Laporan Pelaksanaan GCG pada Laporan Tahunan 2024 ini.

11. **Pemenuhan Pengawasan terhadap Perusahaan Anak,** antara lain

Dewan Komisaris telah menerima laporan Direksi atas pemenuhan prinsip-prinsip GCG dan Prinsip Syariah pada Perusahaan Anak, PT BTPN Syariah Ventura yang meliputi pengawasan penerapan Manajemen Risiko dan Kepatuhan, Kontrol Internal, Tata Kelola, Pemantauan Kinerja Keuangan dan Non Keuangan, Kualitas Layanan Nasabah, Perkembangan Rencana Bisnis, serta Pengawasan atas anggota Direksi dan Management Bank yang melaksanakan tugas pengawasan pada Perusahaan Anak selama tahun 2024.

Dewan Komisaris telah menerima laporan atas tindak lanjut Direksi Perusahaan Anak terhadap hasil audit dan rekomendasi dari OJK dan SKAI tahun 2024 dan telah meminta Direksi untuk memastikan Perusahaan Anak melakukan pemenuhan komitmen kepada OJK IKNB sebagaimana diamanahkan.

Penjelasan lebih lanjut sehubungan Perusahaan Anak terdapat pada Laporan Tahunan 2024 ini.

12. **Pemenuhan Pengawasan terhadap Penerapan Tata Kelola Syariah**

Sejalan dengan Pedoman dan Tata Tertib Kerja, Dewan Komisaris bersama dengan Dewan Pengawas Syariah dan Direksi telah melaksanakan tugas pengawasan penerapan tata lelola Syariah berpedoman kepada POJK Nomor 2 tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Dalam pelaksanaan tugas pengawasan, Dewan Komisaris telah secara berkala berkoordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah untuk menyelaraskan strategi pengawasan sesuai Prinsip Syariah melalui rapat koordinasi selama tahun 2024.

Penjelasan lebih lanjut sehubungan Penerapan Tata Kelola Syariah terdapat pada bagian Dewan Pengawas Syariah pada Laporan Tahunan 2024 ini.

13. **Arahan dan Rekomendasi Dewan Komisaris, antara lain,** antara lain

    a. Dewan Komisaris dibantu Komite Dewan Komisaris telah merumuskan, mengkaji, memberikan nasihat atas langkah-langkah pengendalian internal kontrol yang baik, pemantauan atas risiko-risiko Bank, memastikan ketersediaan sumber daya manusia yang bukan saja kuat secara fisik dan tangguh, serta memastikan penerapan kebijjakan nominasi dan remunerasi yang baik dan terukur di Bank, ketersediaan perangkat teknologi informasi yang mumpuni untuk mendukung pelaksanaan proses penyelesaian target Bank.

       Komite Dewan Komisaris telah membantu Dewan Komisaris untuk memantau Management dalam menindaklanjuti setiap temuan audit dan rekomendasi OJK dan auditor eksternal serta melakukan pengawasan atas penyelesaiannya di tahun 2024;

    b. Dewan Komisaris bersama anggota Komite Dewan Komisaris memberikan arahan dan pengawasan terkait implementasi rencana bisnis dan penerapan tata kelola yang baik melalui kunjungan ke kantor cabang, kantor fungsional, wisma, sentra dan nasabah. Melengkapi pengawasan kunjungan, Dewan Komisaris menyampaikan Laporan Evaluasi Kunjungan disertai rekomendasi dan masukan kepada di tahun 2024

    c. Dalam memberikan layanan terbaik bagi nasabah pembiayaan dan pendanaan, Dewan Komisaris merekomendasikan Direksi terus melakukan penyempurnaan atas kebijakan dan prosedur internal Bank dalam menunjang kegiatan bisnis dan aktivitas di Bank;

    d. Dari sisi pemenuhan kepatuhan, Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi kepatuhan di Bank yang dilaksanakan secara berkala dan disampaikan kepada Direktur Utama dengan tembusan Direktur Kepatuhan.

       Selama tahun 2024 budaya Kepatuhan terimplementasi dengan baik, tercermin pada pemenuhan terhadap rasio tingkat kehati-hatian (*prudential ratio*) yang terpelihara dengan baik, tidak terdapat denda *significant* dari regulator, serta seluruh parameter profil risiko kepatuhan menunjukan nilai positif, dan Bank memahami pentingnya memberi perhatian pada aktivitas baru, menjaga portfolio yang sehat, perlindungan data pribadi, penguatan sistem keamanan informasi didukung kesiapan teknologi informasi.

    e. Dari sisi penguatan Human Capital, Dewan Komisaris telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk memastikan dilakukannya pengembangan kualitas sumber daya manusia jangka panjang, mengasah talenta-talenta internal serta penyempurnaan kebijakan seleksi karyawan yang menghasilkan dampak positif sesuai target pemenuhan Bank.

       Dewan Komisaris mendukung kebijakan Direksi terhadap pengawasan menyeluruh kepada seluruh karyawan atas mekanisme kerja di seluruh jenjang organisasi secara terkoordinasi melalui *Business Continuity Management* dibantu oleh *Safety and Security* Unit selama tahun 2024 dan pengawasan kesehatan melalui mekanisme *online self-assessment* setiap minggunya.

    f. Dari sisi penyajian informasi dan transparansi, Dewan Komisaris telah memastikan Direksi tetap menjaga integritas atas penyajian laporan keuangan, sistem pengendalian internal dan manajemen risiko, pelaporan dan keterbukaan informasi, kepatuhan, tata kelola perusahaan, serta memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait langkah-langkah kebijakan yang dipandang perlu ditempuh dengan tetap memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku.

Dewan Komisaris telah menerima kuasa dan kewenangan dari Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan telah menindaklanjuti dengan memberikan persetujuan atas

Keputusan RUPS Luar Biasa tahun 2019

1. Persetujuan Pengalihan Sebagian Saham *Treasury* Bank dalam rangka pemberian remunerasi yang bersifat variable kepada *Material Risk Takers* di BTPN Syariah di tahun 2024

Keputusan RUPS Tahunan tahun 2024 antara lain:

1. Persetujuan Penunjukan Akutan Publik dan Kantor Akuntan Publik Sidharta Widjaja dan Rekan (*an Indonesian partnership and member firm of KPMG network of independent member affiliated with KPMG International Cooperative*) sebagai Auditor Eksternal untuk memeriksa atau mengaudit buku dan catatan BTPN Syariah untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta penetapan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut telah memperhatikan rekomendasi Komite Audit BTPN Syariah;

2. Persetujuan Penetapan Remunerasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas Syariah tahun 2024 melalui Rapat Komite Nominasi dan remunerasi, serta menentukan pembagiannya diantara para anggota Direksi dan para anggota Dewan Pengawas Syariah dengan ketentuan bahwa dalam menetapkan besarnya jumlah total serta pembagian Remunerasi bagi para anggota Direksi dan para anggota Dewan Pengawas Syariah tersebut telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Bank.

Direksi

dasar hukum pedoman tata tertib kerja

Selaras dengan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas yang telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang jo Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Direksi merupakan organ Tata Kelola Perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Bank untuk kepentingan dan tujuan Bank, serta mewakili Bank baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Bank. Masing-masing anggota Direksi melaksanakan setiap tugas sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya, dengan tujuan mencapai efektivitas pengelolaan dan pencapaian hasil yang maksimal.

Dengan mengedepankan kepentingan Bank, serta berperan dalam meningkatkan nilai tambah bagi pemangku kepentingan dan memastikan keberlanjutan usaha, Direksi di BTPN Syariah senantiasa menjunjung tinggi sikap profesional, obyektif, berpikiran strategis sesuai prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*/GCG) yang baik,

Direksi diangkat dan disahkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham serta wajib memenuhi persyaratan uji kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Seluruh anggota Direksi BTPN Syariah telah memenuhi jumlah, komposisi, kriteria dan independensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Direksi wajib menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi yang diperbarui dan di evaluasi secara berkala dengan mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.

dasar hukum pedoman tata tertib kerja Direksi

Dasar Hukum atas Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi di BTPN Syariah antara lain :

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang
2. Undang-Undang No. 6 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
4. POJK No.16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah.
5. POJK 17 tahun 2023 tentang Tata Kelola Bank Umum.
6. POJK 15 tahun 2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank
7. Anggaran Dasar Bank.
8. ASEAN Corporate Governance Scorecard.

pedoman dan tata tertib kerja Direksi

Seluruh anggota Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya mengacu pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi dilakukan pengkinian secara berkala dengan merujuk kepada ketentuan yang berlaku.

Di tahun 2024 Direksi telah melakukan kajian dan menyetujui pengkinian Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi, sebagaimana tercantum dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi terkini No.05/PedomanKerja/CSGC/XI/2024 pada tanggal 11 Desember 2024.

pedoman dan tata tertib kerja Direksi antara lain mencakup:

1	**organisasi**	Yang mengatur 1. Struktur Organisasi, 2. Persyaratan Keanggotaan, 3. Rangkap Jabatan dan Larangan Terhadap Direksi, 4. Perubahan Susunan Anggota Direksi, termasuk didalamnya Pencalonan dan Pengangkatan, Penggantian, Pengangkatan Kembali, Penggantian atau Pemberhentian sebelum masa jabatan berakhir, Penggantian atau Pemberhentian Anggota Direksi (yang dilakukan sebelum periode masa jabatan Direksi berakhir), Penggantian, Penggantian atau Pemberhentian Direktur Utama dan/atau Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan sebelum periode masa jabatan berakhir, Pengunduran Diri serta Pembebasan atau Pelepasan Tugas dan Tanggung Jawab (acquit et de charge)
2	**independensi**	Yang mengatur Independensi bagi Direktur Utama dan Kriteria Independen sesuai peraturan OJK
3	**tugas dan tanggung jawab Direksi**	Yang mengatur Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Bank
4	**Direktur Utama**	Yang mengatur Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Utama
5	**Direktur Kepatuhan**	Yang mengatur Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan
6	**rapat**	Yang mengatur ketentuan penyelenggaraan Rapat Direksi
7	**nilai-nila dan larangan terhadap Direksi**	Yang mengatur 1. Benturan Kepentingan 2. Kerahasiaan 3. Transaksi yang wajar 4. Kepatuhan pada Peraturan Perundangan dan Hukum yang berlaku 5. Memberikan dorongan untuk melakukan pelaporan mengenai tingkah laku yang tidak legal dan tidak etis 6. Jam Kerja 7. Budaya Kepatuhan 8. Transparansi/Keterbukaan
8	**hubungan dengan pemegang kepentingan**	Yang mengatur kewenangan anggota Direksi dalam mewakili Bank dalam hubungan dengan pemangku kepentingan
9	**pelatihan**	Yang mengatur kewajiban pelatihan dan program penyegaran bagi seluruh anggota Direksi
10	**larangan terhadap Direksi**	Yang mengatur restriksi setiap Anggota Direksi Bank
11	**penilaian kinerja Direksi**	Yang mengatur: 1. Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Direksi 2. Kriteria Penilaian Sendiri terhadap Direksi 3. Evaluasi Kinerja terhadap Direksi
12	**pola hubungan kerja Direksi dan Dewan Komisarais**	Yang mengatur pedoman dalam pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi serta mekanisme pelaksanaannya.
13	**kewenangan otoritas jasa keuangan (OJK)**	Yang mengatur kewenangan OJK terhadap Direksi di Bank, dimulai dari pemberian persetujuan pengangkatan sampai dengan pemberhentian atau penggantian yang dapat disampaikan melalui perintah tertulis dari OJK
14	**laporan kepada entitas induk**	Yang mengatur kewajiban pelaporan kepada Entitas Induk sebagai bagian dari tata kelola yang terintegrasi dan konsolidasi atas kebutuhan Bank
15	**lain-lain**	Yang mengatur kewajiban untuk melakukan kajian tahunan atas Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi di Bank

tugas dan tanggung jawab Direksi

Sesuai Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi No.05/PedomanKerja/CSGC/XI/2024 pada tanggal 11 Desember 2024, Tugas dan Tanggung Jawab Direksi di BTPN Syariah sebagai berikut:

1. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank yang ditetapkan dalam ketentuan Peraturan perundangan, anggaran dasar dan keputusan RUPS;

2. Direksi wajib mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundangan yang berlaku;

3. Direksi berwenang mewakili Bank sesuai ketentuan peraturan perundangan, Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS;

4. Direksi wajib melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian

5. Direksi wajib menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang disesuaikan dengan perkembangan ekosistem perbankan terkini serta didukung dengan digitalisasi dan inovasi teknologi pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;

6. Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*), Direksi paling kurang wajib membentuk:
   a. Satuan Kerja Audit Intern;
   b. Satuan Kerja Manajemen Risiko;
   c. Komite Manajemen Risiko;
   d. Satuan Kerja Kepatuhan.

7. Direksi wajib menindaklanjuti seluruh hasil temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), Dewan Pengawas Syariah (DPS), Auditor Eksternal, hasil pengawasan OJK/BI dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya;

8. Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan dan Anggaran Dasar;

9. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pemenuhan terkait kewajibannya kepada Pemegang Saham melalui RUPS;

10. Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai mengenai kebijakan internal Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian;

11. Dalam pengelolaan data dan informasi terkait Bank Direksi wajib:
    a. Memiliki dan menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu termasuk kepada Dewan Komisaris; dan
    b. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi sesuai dengan tata Kelola yang baik pada Bank dan ketentuan peraturan perundangan;

12. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite-komite Direksi yang keanggotaannya dan tugas serta tanggung jawabnya diatur lebih lanjut dadlam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite terkait. Komite yang dibentuk Direksi yang paling sedikit terdiri dari:
    a. Komite Manajemen Risiko
    b. Komite Kebijakan Pembiayaan
    c. Komite Bisnis
    d. Komite Pengarah Teknologi Informasi

    Direksi dapat membentuk komite lain yang disesuaikan dengan kebutuhan dan/atau kompleksitas Bank.

13. Dalam hal dibentuk komite, Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

14. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Bank apabila:
    a. Terdapat perkara di pengadilan antara Bank dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan
    b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Bank.

15. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada poin 14, yang berhak mewakili Bank adalah:
    a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Bank;

b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Bank; atau
c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan dengan kepentingan dengan Bank.

16. Tugas dan Tanggung Jawab masing-masing anggota Direksi serta Direktur Pengganti ditetapkan dengan Rapat Direksi yang dituangkan dalam suatu Risalah Rapat atau Keputusan Rapat Direksi yang menjadi panduan bagi para anggota Direksi.
Direktur Pengganti adalah anggota Direksi yang tengah menjabat dan menggantikan sementara apabila Direktur yang bertugas berhalangan karena pertemuan dinas, perjalanan dinas atau alasan lainnya. Direktur yang menggantikan dilarang melaksanakan tugas Direktur yang digantikan lelbih lama dari 6 (enam) bulan.

17. Dalam pelaksanaan fungsi Audit Intern, Direksi bertanggung jawab:
    a. Mengembangkan kerangka pengendalian intern untuk mengindentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan semua risiko yang dihadapi Bank;
    b. Memastikan SKAI memperoleh informasi terkait perkembangan yang terjadi, inisiatif projek, produk, dan perubahan operasional serta risiko yang telah diidentifikasi dan diantisipasi;
    c. Memastikan telah dilakukan tindakan perbaikan yang tepat.

18. Sehubungan Rencana Bisnis Bank, Rencana Korporasi dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan ("Rencana"), Direksi wajib:
    a. Menyusun rencana termasuk perbaikannya dan/atau tindakan perbaikan atas hasil uji;
    b. Memastikan kebenaran dan kelengkapan data, informasi dan/atau dokumen sabagaimana poin a;
    c. Menyampaikan rencana, perbaikan dan/atau pemutakhiran kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan;
    d. Menyampaikan rencana, perbaikan dan/atau melakukan tindakan perbaikan sesuai batas waktu yang telah ditetapkan;
    e. Melakukan implementasi rencana untuk mengatasi potensi hambatan

19. Sehubungan Resolution Plan dan Recovery Plan, Direksi wajib:
    a. Menyusun rencana resolusi termasuk perbaikannya dan/atau tindakan perbaikan atas hasil uji resolvabilitas;
    b. Memastikan kebenaran dan kelengkapan data, informasi dan/atau dokumen sebagaimana huruf a;
    c. Menyampaikan rencana resolusi perbaikan dan/atau pemutakhiran kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan;
    d. Menyampaikan rencana resolusi dan rencana recovery perbaikan dan/atau melakukan tindakan perbaikan atas hasil uji resolvabilitas kepada LPS sesuai batas waktu yang telah ditetapkan;
    e. Melakukan implementasi rencana untuk mengatasi potensi hambatan pelaksanaan opsi tindakan resolusi.
    Catatan
    Dalam pelaksanaannya, LPS dapat meminta data, informasi dan/atau dokumen kepada pihak lain dalam rangka melakukan penilaian dan uji resolvabilitas dan Direksi wajib memberikan kepada LPS.

20. Sehubungan Integritas Pelaporan Keuangan Bank, Direksi wajib bertanggung jawab atas:
    a. Penyusunan dan penyajian Informasi Keuangan dan Laporan Keuangan;
    b. Kesesuaian penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan dengan standar akuntansi keuangan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pencatatan transaksi keuangan;
    c. Kelengkapan dan kebenaran isi Laporan Keuangan; dan
    d. Penerapan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank.

    Disertai penyampaian laporan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang memuat paling sedikit:
    a. Pernyataan Direksi mengenai tanggung jawab Direksi atas penerapan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank; dan
    b. Hasil penilaian Direksi terhadap efektivitas pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank

21. Dalam pelaksanaan tata kelola syariah, anggota Direksi wajib mengungkapkan:
    a. Hubungan keuangan dengan anggota Dewan Pengawas Syariah; dan
    b. Hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Pengawas Syariah dalam laporan Pelaksanan Tata Kelola Syariah sebagaimana diatur dalam ketentuan tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah.

Direktur Utama

1. Pengangkatan Direktur Utama
    a. Direktur Utama di BTPN Syariah berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali.
    b. Pemberhentian atau Penggantian Direktur Utama diatur lebih lanjut dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi.

2. Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Utama
Dengan tidak mengurangi hak Direksi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan ketentuan lainnya yang berlaku, Direktur Utama berwenang untuk:
    a. Mengkoordinasikan kegiatan Direksi dan memastikan pembagian tugas diantara Direksi berjalan secara efektif.
    b. Mengatur jadwal rapat dan menentukan agenda yang menjadi tanggung jawab dan prioritas Direksi.
    c. Menentukan undangan rapat.
    d. Memastikan kecukupan dan ketersediaan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan.
    e. Menentukan keputusan Direksi dalam hal terjadi kebuntuan (deadlock).

komposisi dan kriteria anggota Direksi

1. Struktur Organisasi
    a. Jumlah Direksi paling kurang 3 (tiga) orang.
    b. Seluruh Anggota Direksi wajib berdomisili di Indonesia.
    c. Mayoritas Anggota Direksi paling kurang memiliki pengalaman 4 (empat) tahun sebagai Pejabat Eksekutif di Perbankan dan 1 (satu) tahun diantaranya sebagai Pejabat Eksekutif pada Bank Umum Syariah/Unit Usaha Syariah beserta perubahannya. Mayoritas anggota Direksi wajib memiliki pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank.
    d. Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal diperlukan, anggota Direksi lain dapat diangkat sebagai Wakil Direktur Utama;
    e. Mayoritas Anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi, dan/atau anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, dan pemegang saham pengendali.

2. Persyaratan Keanggotaan Direksi
    a. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah perseorangan pada saat diangkat dan selama menjabat adalah:
        1) Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik.
        2) Cakap melakukan perbuatan hukum.
        3) Dalam 5 (lima) tahun terakhir sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
            I. Tidak pernah dinyatakan pailit.
            II. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit.
            III. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/ atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
            IV. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau Komisaris selama menjabat:
                i. Pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan.
                ii. Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS dan
                iii. Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.

4) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundangan.
5) Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian dibidang yang dibutuhkan Emiten atau Perusahaan Publik.

Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud diatas wajib dimuat dalam Surat Pernyataan dan disampaikan kepada Bank.

Bank wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud di atas.

b. Setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi oleh Dewan Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi;

c. Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi mengedepankan komposisi secara professional, independesi, kesesuaian kompentensi dan memperhatikan keberagaman yang dibutuhkan secara tepat dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;

d. Setiap Anggota Direksi harus memenuhi persyaratan telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan OJK tentang penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*);

e. Seluruh Anggota Direksi harus mempunyai kemampuan di bidang Perbankan secara Umum dan secara Khusus memiliki sekurang-kurangnya salah satu kemampuan di bidang Perbankan dan Keuangan Syariah, Ekonomi, Sumber Daya Manusia, Hukum, Teknologi, Akuntansi atau Audit:
   1) Salah seorang Anggota Direksi wajib ditunjuk dan ditugaskan sebagai Direktur Kepatuhan yang bertugas memastikan kepatuhan terhadap Prinsip-Prinsip Syariah, ketentuan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dan Bank Indonesia (BI) dan peraturan perundangan lainnya mengenai Direktur Kepatuhan;
   2) Direktur Kepatuhan wajib melaksanakan fungsi kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja operasional;
   3) Pelaksanaan fungsi kepatuhan harus didukung oleh personil yang paling kurang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman tentang operasional Perbankan Syariah.

f. Seluruh anggota Direksi harus memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Perbankan Syariah yang sehat dan Tangguh;

g. Seluruh anggota Direksi harus memiliki pengetahuan, pemahaman dan kemampuan dalam penerapan manajemen risiko;

3. Rangkap Jabatan dan Larangan terhadap Direksi
   a. Direksi dilarang merangkap jabatan:
      1) Sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain;
      2) Pada bidang tugas fungsional pada lembaga keuangan bank dan/atau lembaga keuangan bukan Bank yang berkedudukan didalam maupun diluar negeri;
      3) Pada jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota Direksi dan/atau;
      4) Pada jabatan lain sesuai ketentuan perundangan.

   b. Tidak termasuk dalam rangkap jabatan dalam hal Direksi:
      1) Bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan pada perusahaan anak Bank Umum Syariah, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank; dan/atau (wajib mendapatkan persetujuan dari Rapat Dewan Komisaris);
      2) Direksi menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba, sepanjang tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan

pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi Bank;
3) Melaksanakan tugas sebagai Direktur Pengganti;
4) Menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba (wajib dilaporkan dalam rapat Dewan Komisaris).

Catatan:
Untuk calon anggota Direksi yang memiliki jabatan sebagaimana dimaksud huruf 1), 2), dan 4) wajib membuat surat pernyataan untuk:
i. Menjaga integritas;
ii. Menghindari segala bentuk benturan kepentingan; dan
iii. Menghindari tindakan yang dapat merugikan Bank dan/atau menyebabkan Bank melanggar prinsip kehati-hatian;

Selama menjabat sebagai anggota Direksi.

c. Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) atau lebih dari modal disetor pada perusahaan lain;
d. Kepemilikan saham anggota Direksi secara sendiri-sendiri atau bersama-sama sehubungan penerimaan bonus dan/atau tantiem dalam bentuk saham yang mengakibatkan kepemilikan saham sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dikecualikan dari butir 3;
e. Kepemilikan saham Direktur Utama atau Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan yang berasal dari pemberian bonus, tantiem, program kepemilikan saham bagi manajemen, dan/atau program kepemilikan saham bagi karyawan pada perusahaan yang merupakan pemegang saham pengendali dan/atau pengendali terakhir Bank, tidak diperhitungkan dalam penilaian independensi terhadap pemegang saham pengendali, sepanjang:
1) Kepemilikan saham merupakan kebijakan dari pemegang saham pengendali dan/atau pengendali terakhir Bank dan bukan merupakan inisiatif dari Direktur Utama atau Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan;
2) Kepemilikan saham tidak untuk diperdagangkan; dan
3) Yang bersangkutan menyampaikan surat pernyataan bahwa senantiasa bertindak independen selama menjadi Direktur Utama atau Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan walaupun memiliki saham pemegang saham pengendali dan/atau pengendali terakhir Bank.

4. Larangan terhadap Direksi
Setiap anggota Direksi dilarang untuk:
a. Memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi;
b. Memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank;
c. Mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank terkait dengan bisnis Bank, selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS;
d. Menggunakan property atau informasi yang dimiliki Bank untuk keuntungan pribadi;
e. Bersaing dengan Bank didalam mendapatkan peluang usaha;
f. Melakukan tindakan yang dikategorikan sebagai memberi atau menerima suap sebagaimana diatur dalam kebijakan anti suap Bank;
g. Menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa professional sebagai tenaga ahli konsultan kecuali memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1) Untuk proyek khusus;
2) Berdasarkan pada kontrak kerja yang jelas, yang sekurang-kurangnya mencakup lingkup kerja, tanggung jawab dan jangka waktu pekerjaan serta biaya;
3) Dilaksanakan oleh Pihak Independen yang memiliki pengetahuan teknis tertentu yang standar kualifikasi keahlian yang memadai untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus;
4) Dilaksanakan oleh pihak yang tidak menduduki jabatan structural pada Bank;
5) Dilaksanakan oleh pihak yang tidak mempunyai wewenang untuk membuat keputusan operasional Bank

susunan keanggotaan Direksi

Sampai dengan 31 Desember 2024, Jumlah Anggota Direksi di BTPN Syariah adalah 5 (lima) orang. Untuk menghadirkan keberagaman pada susunan keanggotaan Direksi, terdapat seorang anggota Direksi perempuan.

Tidak terdapat perubahan susunan anggota Direksi di BTPN Syariah selama tahun 2024.

Seluruh anggota Direksi BTPN Syariah telah memenuhi jumlah, komposisi, kriteria dan independensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah dinyatakan lulus Uji kemampuan dan kepatutan oleh OJK.

susunan anggota Direksi di BTPN Syariah (posisi 31 desember 2024)

nama Direksi	jabatan	persetujuan OJK	tanggal efektif menjabat
Hadi Wibowo	Direktur Utama	03 April 2020 (KEP-41/D.03/2020)	16 April 2020
Arief Ismail	Direktur Kepatuhan merangkap Sekretaris Perusahaan	22 Agustus 2017 (KEP-69/D.03/2017)	22 Agustus 2017
Fachmy Achmad	Direktur	20 Mei 2020 (KEP-58/D-03/2020)	27 Mei 2020
Dwiyono Bayu Winantio	Direktur	26 Februari 2021 (KEP-32/D.03/2021)	21 April 2021
Dewi Nuzulianti	Direktur	10 Maret 2023 (KEPR-2/D.03/2023)	12 April 2023

Seluruh anggota Direksi di BTPN Syariah telah memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang Bank Umum Syariah, Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, serta memperhatikan ketentuan tentang Direksi dan Dewan Komisaris bagi Emiten atau Perusahaan publik.

masa jabatan Direksi

Masa jabatan anggota Direksi di BTPN Syariah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali, dimulai sejak tanggal efektif pengangkatan anggota Direksi yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

masa jabatan Anggota Direksi posisi 31 desember 2024

no	nama	jabatan	masa jabatan
1	Hadi Wibowo	Direktur Utama	2023 - 2026
2	Arief Ismail	Direktur Kepatuhan	2023 - 2026
3	Fachmy Achmad	Direktur	2023 - 2026
4	Dwiyono Bayu Winantio	Direktur	2023 - 2026
5	Dewi Nuzulianti	Direktur	2023 - 2026

independensi dan keberagaman Direksi

independensi anggota Direksi

Dalam memastikan independensi, seluruh anggota Direksi di BTPN Syariah telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 33//POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, juncto POJK Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Perusahaan Terbuka, juncto POJK Nomor 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah, juncto POJK 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, juncto POJK No 2 tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank umum syariah dan Unit Usaha Syariah.

Direktur Utama di BTPN Syariah berasal dari Pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali dan tidak memiliki hubungan Keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah dan/ atau pemegang saham pengendali, termasuk pemegang saham pengendali terakhir, dan/ atau hubungan dengan bank yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen.

Sampai dengan 31 Desember 2024, seluruh anggota Direksi BTPN Syariah tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris ataupun anggota Dewan Pengawas Syariah serta Pemegang Saham Pengendali. Kriteria Independen diatur lebih lanjut dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi

Seluruh anggota Direksi di BTPN Syariah tidak memiliki kepemilikan saham yang mencapai 5% atau lebih baik di Bank maupun pada Bank dan perusahaan lain yang berkedudukan didalam dan diluar negeri dan tidak memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/ atau anggota Direksi lainnya dalam laporan pelaksanaan GCG sebagaimana diatur dalam ketentuan pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah.

Keberagaman Anggota Direksi

Seluruh anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi, dan telah memenuhi persyaratan lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan oleh OJK.

Penetapan keberagaman anggota Direksi dilakukan dengan mempertimbangkan kompleksitas dan kebutuhan Bank serta didasarkan pada pengetahuan perbankan dan perbankan syariah, keahlian, pengalaman profesional, latar belakang untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas Direksi tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras dan agama.

karakteristik keberagaman Direksi

no	aspek keberagaman	realisasi
1	Kewarganegaraan	Warga Negara Indonesia
2	Pendidikan	Bidang Ekonomi/ Akuntansi Bidang Manajemen Bidang Teknik Sipil Bidang Teknik Industri
3	Sertifikasi	1. Sertifikasi Manajemen Risiko yang telah dilakukan pemeliharaan berdasarkan kualifikasi 7 Bidang Manajemen Risiko Perbankan, 2. Sertifikasi Treasury Dealer bagi Direktur yang membawahkan *Treasury* 3. Sertifikasi Akuntan Public (*Certified Public Accountant*) bagi Direktur yang membawahkan Keuangan

karakteristik keberagaman Direksi

no	aspek keberagaman	realisasi
4	Pengalaman Kerja	1. Sebagai Direktur Operasional pada Perbankan Berskala Nasional, 2. Sebagai Direktur Bisnis UMK pada Perbankan Berskala Nasional 3. Sebagai anggota dari Board of Management dan Pejabat Eksekutif pada Bank berskala Nasional, dan membidangi antara lain Process Transformation, Branchless Banking, Mobile Banking, Operasional, Distribution and Sales Force Development, Mass Market, E-banking, *Cash* Management, Electronic Banking, Consumer Banking, 4. Sebagai Direktur Risk dan Direktur New Business; 5. Sebagai Pejabat Eksekutif pada Bank Skala Internasional yang membidangi antara lain dibidang Retail Banking, Wealth Management, Consumer Credit Risk, Portfolio Management Consumer Credit Risk, Retail Credit Risk, Consumer Risk, Unsecured Risk Management, Card Center, Credit Policy 6. Sebagai Auditor dan Konsultan pada Kantor Akuntan Publik berskala Internasional; 7. Sebagai Pejabat Eksekutif pada Perbankan berskala Nasional yang membidangi antara lain bidang Akuntansi, Keuangan, Investor Relations, dan Treasury; 8. Sebagai Anggota Dewan Standar Akuntansi Syariah Indonesia 9. Sebagai Chief of Financing Business pada Perbankan Berskala Nasional; 10. Sebagai Senior Vice President pada Perbankan Berskala Nasional 11. Sebagai anggota dari Board of Management yang membidangi Financing Business Planning & Support pada Perbankan berskala Nasional 12. Sebagai Pejabat Eksekutif yang membidangi Business Planning and Assurance, Business Development, Assurance & Support, Alignment & Customer Experience, Human Capital Corporate & Business Partner, Corporate Human Capital, Human Capital for Retail Banking, Corporate Human Capital & Human Capital for Operation, IT & Support Functions, HC Operations & Services, HR Operations & Information System, Human Resources Retail Banking, Rewards and Relationship Management, Rewards & Performance Management and others Human Resources roles in regards to compensation & Benefits, Service Center, Performance Appraisal Coordination and Operations and Procedures
4	Gender	1 orang Anggota Direksi Perempuan 4 orang Anggota Direksi Laki – laki

ruang lingkup dan pembidangan tugas Direksi

Pembagian Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi di BTPN Syariah tertuang dalam Surat Keputusan Direksi terkait Pembagian Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi Nomor SK.004/DIR/CSGC/VI/2024 tanggal 3 Juni 2024.

nama	jabatan	tugas dan tanggung jawab
Hadi Wibowo	Direktur Utama	Mengkoordinasikan tugas-tugas diantara para anggota Direksi dan bertanggung jawab langsung atas fungsi Audit Internal, Sumber Daya Manusia, dan Teknologi Informasi; Bersama-sama dengan anggota Direksi lainnya mengkoordinasikan, mengarahkan kebijakan strategis dan melakukan pengawasan atas seluruh kegiatan operasional Bank sehingga pelaksanaannya berjalan baik dan efektif; Memastikan pelaksanaan Tata Kelola Bank yang baik diseluruh jenjang organisasi.
Arief Ismail	Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko (merangkap Sekretaris Perusahaan)	Mengkoordinasikan dan memimpin strategi dalam bidang Kepatuhan dan Manajemen Risiko dan Keamanan Siber; Memastikan seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku; Memastikan terlaksananya penerapan Tata Kelola Bank yang baik diseluruh jenjang organisasi.
Fachmy Achmad	Direktur	Memimpin dan mengkoordinasikan strategi dalam bidang Keuangan, Treasuri, Institusi Finansial, Operasional dan Perlindungan Konsumen; Direktur yang menjalankan tugas fungsional pengawasan atas penyertaan Bank pada Perusahaan Anak. Memastikan pelaksanaan Tata Kelola Bank yang baik diseluruh jenjang organisasi;
Dwiyono Bayu Winantio	Direktur	Memimpin dan mengkoordinasikan penembangan Bisnis; Memastikan pelaksanaan Tata Kelola Bank yang baik diseluruh jenjang organisasi.
Dewi Nuzulianti	Direktur	Memimpin dan mengkoordinasikan pengembangan Bisnis; Memastikan pelaksanaan Tata Kelola Bank yang baik diseluruh jenjang organisasi.

hubungan afiliasi

				hubungan keluarga dengan			hubungan keuangan dengan		
No	nama	jabatan	periode	Dewan Komisaris	Direksi	pemegang saham pengendali	Dewan Komisaris	Direksi	pemegang saham pengendali
1	Hadi Wibowo	Direktur Utama	2020 - sekarang	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Arief Ismail	Direktur Kepatuhan	2017 - sekarang	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
3	Fachmy Achmad	Direktur	2020 - sekarang	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
4	Dwiyono Bayu Winantio	Direktur	2021 - sekarang	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
5	Dewi Nuzulianti	Direktur	2023 - sekarang	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

rangkap jabatan anggota Direksi

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, tidak terdapat anggota Direksi BTPN Syariah yang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain melebihi batas maksimum yang diperkenankan sesuai ketentuan.

perubahan susunan anggota Direksi

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi di BTPN Syariah mengatur sehubungan perubahan Susunan Anggota Direksi, yang antara lain mengatur Pencalonan dan Pengangkatan, Penggantian, Pengangkatan Kembali, Penggantian atau Pemberhentian sebelum Masa Jabatan Berakhir, Penggantian atau Pemberhentian Direktur Utama dan/atau Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan serta pengunduran diri anggota Direksi.

pencalonan dan pengangkatan

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi di BTPN Syariah mengatur sehubungan bahwa seorang Direksi dapat dicalonkan untuk diangkat menjadi anggota Direksi Bank apabila yang bersangkutan memenuhi syarat dan ketentuan hukum dan perundangan yang berlaku, termasuk memenuhi setiap kriteria persyaratan keanggotaan.

penggantian

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi di BTPN Syariah mengatur sehubungan penggantian anggota Direksi, antara lain

a. RUPS berhak untuk mengganti anggota Direksi yang belum habis masa jabatannya atau yang mengundurkan diri, sebelum berakhir masa jabatannya.
   Setiap usulan penggantian atau pengangkatan dilakukan dengan kriteria persyaratan keanggotaan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi;
b. Bank menetapkan dalam Anggaran Dasar mengenai kriteria, mekanisme dan tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian dan/atau pengunduran diri anggota Direksi, termasuk kewenangan yang melekat pada Direksi sesuai ketentuan perundangan;
c. Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi mengedepankan komposisi secara professional, independensi, kesesuaian kompetensi dan memperhatikan keberagaman yang dibutuhkan secara tepat dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
d. Pemberhentian atau pengangkatan Anggota Direksi wajib mengedepankan kepentingan utama dari Bank;
e. Bank wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundangan;

pengangkatan kembali

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi di BTPN Syariah mengatur sehubungan pengangkatan kembali anggota Direksi, antara lain

a. Masa jabatan anggota Direksi adalah waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali, dimulai sejak tanggal efektif pengangkatan anggota Direksi yang ditentukan oleh RUPS
b. Setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan Anggota Direksi oleh Dewan Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi;
c. RUPS menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan dan/atau pemberhentian masa jabatan anggota Direksi.
d. Dalam hal diperlukan atau terdapat kondisi tertentu yang mengharuskan seorang Anggota Direksi untuk diangkat lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan, maka Komite Nominasi dan Remunerasi harus menyampaikan alasan dan pertimbangan atas keputusan tersebut kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan dalam RUPS;
e. Jabatan Direksi dengan sendirinya berakhir, jika Direksi:
   1) Mengundurkan diri;
   2) Tidak lagi memenuhi persyaratan perundangan yang berlaku;
   3) Meninggal dunia;
   4) Diberhentikan berdasarkan RUPS;
   5) Dinyatakan pailit atau berada dibawah pengampuan berdasarkan putusan pengadilan.

f. Direksi melalui Keputusan Direksi menetapkan:
   1) Struktur organisasi Bank, termasuk pembidangan tugas anggota Direksi;
   2) Mekanisme Direktur pengganti; dan
   3) Mekanisme dalam hal Direktur pengganti tidak dapat menjalankan tugasnya.

g. Selama menduduki periode masa jabatan, pembidangan tugas anggota Direksi dapat dialihkan atau diubah menjadi pembidangan tugas lain, dengan mekanisme sesuai ketentuan Anggaran Dasar;

penggantian atau pemberhentian sebelum masa jabatan berakhir

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi di BTPN Syariah mengatur sehubungan Penggantian atau Pemberhentian sebelum masa jabatan berakhir, antara lain RUPS berhak memberhentikan Anggota Direksi pada setiap waktu sebelum masa jabatannya berakhir ataupun anggota Direksi dapat diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya, pemberhentian diberitahukan secara tertulis kepada Anggota Direksi yang bersangkutan.

Anggota Direksi yang diberhentikan diberikan kesempatan untuk membela dirinya sebelum RUPS mengambil keputusan untuk melakukan pemberhentian. Pembelaan diri anggota Direksi tidak diperlukan apabila yang bersangkutan menerima pemberhentian atas dirinya.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi di BTPN Syariah juga mengatur Penggantian atau Pemberhentian Direktur Utama dan/atau Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan serta sebagaimana diamanatkan POJK Nomor 17 tahun 2023 tentang penerapan tata kelola bagi Bank Umum.

pengunduran diri

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi di BTPN Syariah mengatur sehubungan pengunduran dri anggota Direksi, antara lain

a. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Bank;
b. Anggota Direksi yang bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Bank.
c. Anggota Direksi yang telah menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai pengunduran dirinya tidak dapat membuat keputusan yang secara hukum mengikat dan mempengaruhi kondisi keuangan Bank

kebijakan pengunduran diri Direksi jika terlibat kejahatan keuangan

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi di BTPN Syariah mengatur bahwa Anggota Direksi wajib menyampaikan pengunduran diri sebagai Anggota Direksi kepada Bank apabila terlibat dalam kejahatan keuangan, sebagaimana dimaksud dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi.

pembebasan atau pelepasan tugas dan tanggung jawab (*Acquit et de Charge*)

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi di BTPN Syariah mengatur sehubungan pelepasan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir yang dilakukan melalui RUPS Tahunan.

pengungkapan kepemilikan saham Direksi

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi mengatur bahwa

a. Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) atau lebih dari modal disetor pada perusahaan lain;
b. Kepemilikan saham anggota Direksi secara sendiri-sendiri atau bersama-sama sehubungan penerimaan bonus dan/atau tantiem dalam bentuk saham yang mengakibatkan kepemilikan saham sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dikecualikan dari butir a
c. Kepemilikan saham Direktur Utama atau Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan yang berasal dari pemberian bonus, tantiem, program kepemilikan saham bagi manajemen, dan/atau program kepemilikan saham bagi karyawan pada perusahaan yang merupakan pemegang saham pengendali

dan/atau pengendali terakhir Bank, tidak diperhitungkan dalam penilaian independensi terhadap pemegang saham pengendali, sepanjang:

1) Kepemilikan saham merupakan kebijakan dari pemegang saham pengendali dan/atau pengendali terakhir Bank dan bukan merupakan inisiatif dari Direktur Utama atau Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan;
2) Kepemilikan saham tidak untuk diperdagangkan; dan
3) Yang bersangkutan menyampaikan surat pernyataan bahwa senantiasa bertindak independen selama menjadi Direktur Utama atau Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan walaupun memiliki saham pemegang saham pengendali dan/atau pengendali terakhir Bank.

Dalam rangka pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 59/POJK.03/2017 Tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah seluruh anggota Direksi selaku *Material Risk Takers* di BTPN Syariah telah menerima saham BTPN Syariah yang diperoleh sebagai bagian dari komponen remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan (*Deferred Bonus*) atas kinerja Perseroan. Adapun pelaksanaan distribusi dan penempatannya telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi dan persetujuan dari Dewan Komisaris dan ketentuan regulator.

pengungkapan kepemilikan saham BTPN Syariah oleh anggota Direksi (Posisi 31 Desember 2024)

Nama	jabatan	prosentase kepemilikan saham (*)	jumlah kepemilikan saham
Hadi Wibowo	Direktur Utama	0,002508%	193.200
Arief Ismail	Direktur Kepatuhan	0,003179%	244.900
Fachmy Achmad	Direktur	0,001320%	101.700
Dwiyono Bayu Winantio	Direktur	0,001303%	100.400
Dewi Nuzulianti	Direktur	0,00000%	-

Catatan
* Merupakan kepemilikan saham langsung atas diterimanya remunerasi yang bersifat variable bagi anggota Direksi merujuk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 59/POJK.03/2017 Tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

transparansi/keterbukaan

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi mengatur bahwa Direksi wajib mengungkapkan dalam Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*):

a. Kepemilikan saham dan setiap perubahan kepemilikan saham pada Bank, paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan atas saham, dan melaporkan kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak terjadinya kepemilikan atau perubahan kepemilikan atas saham tersebut;
b. Kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih, baik pada Bank, maupun pada Bank dan Perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri;
c. Kewajiban laporan perubahan kepemilikan atas saham Perusahaan Terbuka berlaku atas setiap perubahan kepemilikan paling sedikit 0,5% (nol koma lima persen) dari saham yang disetor dalam Perusahaan Terbuka baik dalam 1 (satu) atau beberapa transaksi.
d. Remunerasi dan Fasilitas dari Bank.
e. Hubungan keuangan dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah dan/atau pemegang saham pengendali Bank;
f. Hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah dan/atau pemegang saham pengendali Bank.

Laporan Kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham anggota Direksi telah dilaporkan sebagai bagian dari Keterbukaan Informasi Perusahaan dan tertuang dalam Situs Web Bank selama tahun 2024.

program orientasi bagi Direksi baru

Program Orientasi bagi Direksi Baru bertujuan untuk memberikan pemahaman menyeluruh tentang rencana strategis Bank, gambaran kegiatan bisnis, serta pedoman kerja dan tanggung jawab Direksi. Melalui program ini, BTPN Syariah memastikan bahwa setiap anggota Direksi baru dapat bekerja selaras dengan prinsip tata kelola Bank.

Selama tahun 2024, tidak terdapat perubahan susunan anggota Direksi sehingga Bank tidak menyelenggarakan program orientasi ini.

sertifikasi manajemen risiko

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, seluruh anggota Direksi yang menjabat memiliki Sertifikasi Manajemen Risiko dan/atau telah mengikuti program Pemeliharaan Manajemen Risiko sebagaimana dicantumkan dalam Bab Profil Perusahaan pada Laporan Tahunan ini.

Program pemeliharaan dimaksud merupakan kualifikasi 7 bidang manajemen risiko perbankan sejalan dengan Peraturan OJK No. 24 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bank Umum dan Surat Edaran OJK No. 28/ SEOJK.03/2022 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Sumber Daya Manusia Bank Umum.

rapat Direksi dan rapat gabungan Direksi bersama Dewan Komisaris dan rapat Direksi bersama Dewan Pengawas Syariah

Sebagai bentuk pemenuhan terhadap ketentuan POJK No. 2 tahun 2024 tentang Penetapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, maka Direksi telah melakukan rapat gabungan Bersama dengan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana diuraikan lebih lanjut pada bagian Dewan Pengawas Syariah dalam Laporan Tahunan 2024.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi mengatur bahwa Direksi wajib mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan dan membuat jadwal mengenai Rapat Direksi untuk tahun buku berikut nya sebelum berakhirnya tahun buku yang berjalan.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi juga mengatur mengatur bahwa Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Direksi dan/atau Dewan Komisaris dapat menetapkan jumlah minimal rapat berkala yang lebih banyak dari ketentuan ini sesuai kebutuhan dan kesepakatan.

Ketentuan tersebut berlaku mutatis mutandis untuk Rapat Direksi bersama Dewan Pangawas Syariah.

kebijakan rapat Direksi

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi mengatur sehubungan penyelenggaraan Rapat Direksi, antara lain:

1. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan.
2. Rapat Direksi dapat dilangsungkan apabila dihadiri atau diwakili mayoritas dari seluruh anggota Direksi.
3. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1(satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Direksi dan/atau Dewan Komisaris dapat menetapkan jumlah minimal rapat berkala yang lebih banyak dari ketentuan ini sesuai kebutuhan dan kesepakatan.
4. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama dengan Dewan Pengawas Syariah secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Direksi dan/atau Dewan Pengawas Syariah dapat menetapkan jumlah minimal rapat berkala yang lebih banyak dari ketentuan ini sesuai kebutuhan dan kesepakatan.
5. Rapat Direksi dapat dihadiri oleh pihak-pihak lain yang diundang, baik pihak internal maupun eksternal Bank.
6. Direksi menjadwalkan rapat untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
7. Pada Rapat yang telah dijadwalkan, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
8. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.

9. Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui Rapat Direksi dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
10. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, atau dalam hal berhalangan, oleh Direktur lain yang ditunjuk di dalam Rapat Direksi tersebut yang tidak perlu dibuktikan pada pihak ketiga.
11. Pengambilan keputusan Rapat Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat;
12. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
13. Segala keputusan yang diputuskan secara sah di dalam Rapat Direksi bersifat mengikat bagi seluruh Anggota Direksi.
14. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam Rapat Direksi, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah Rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
15. Hasil Rapat Direksi wajib dituangkan dalam Risalah Rapat Direksi dan didokumentasikan secara baik
16. Risalah Rapat disimpan oleh Sekretaris Perusahaan dan didistribusikan kepada seluruh anggota Direksi berdasarkan permintaan dari anggota Direksi.
17. Panggilan Rapat Direksi dapat disampaikan dengan surat elektronik, surat tercatat atau dengan memo pendelegasian dari Direksi kepada Sekretaris Perusahaan untuk menyampaikan kalender rapat kepada Direksi untuk jadwal rapat tahun berjalan dengan waktu rapat dan agenda rapat yang disetujui Direksi.
18. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah Anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.
19. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh Anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. Seorang Anggota Direksi hanya dapat mewakili 1 (satu) Anggota Direksi lainnya.
20. Anggota Direksi dapat berpartisipasi dalam Rapat Direksi melalui telepon konferensi, video konferensi atau sistem komunikasi yang sejenis yang penggunaannya dapat membuat semua anggota Direksi yang hadir dalam rapat saling melihat, mendengar dan berbicara satu sama lain. Partisipasi anggota Direksi yang bersangkutan dengan cara yang demikian harus dianggap sebagai kehadiran langsung anggota Direksi tersebut dalam Rapat Direksi dan dihitung dalam menentukan kuorum Rapat tersebut. Keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi yang diadakan dengan cara demikian adalah sah dan mengikat. Terhadap Rapat Direksi yang anggota Direksi berpartisipasi dengan cara yang diuraikan dalam point ini berlaku semua syarat dan ketentuan tentang Rapat Direksi yang termuat dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi
21. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua Anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua Anggota Direksi memberikan persetujuan sirkular mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan sirkular tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.
22. Anggota Direksi tidak dapat mengambil keputusan di dalam Rapat Direksi mengenai hal dimana Anggota Direksi tersebut mempunyai benturan kepentingan dengan Bank kecuali ditentukan lain di dalam Rapat Direksi tersebut.

frekuensi dan tingkat kehadiran Direksi pada rapat dan rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris, serta Dewan Pengawas Syariah tahun 2024

Selama tahun 2024, Direksi telah melaksanakan Rapat sebanyak 38 (tiga puluh delapan) kali dari 36 (tiga puluh enam) kali rencana rapat yang telah dijadwalkan sesuai ketentuan Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi dan Anggaran Dasar BTPN Syariah yang berlaku, sebagai upaya penerapan GCG yang baik bagi Bank Umum Syariah.

Direksi telah mengambi 13 (tiga belas) kali Keputusan Sirkuler di tahun 2024, dalam hal ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar BTPN Syariah serta Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi yang mengatur mengenai ketentuan Rapat bahwa Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah secara hukum dan mengikat tanpa mengadakan rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota yang menjabat telah diberitahu secara tertulis serta semua anggota Direksi yang menjabat memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut.

Keputusan Direksi yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam rapat Direksi.

Selama tahun 2024 Rapat Direksi mengundang Dewan Komisaris telah dilaksanakan sebanyak 10 (sepuluh) kali dari total 4 (empat) kali rencana rapat sesuai ketentuan pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi dan tidak terdapat keputusan sirkuler.

Sebagai pemenuhan POJK No.2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah., selama tahun 2024, Direksi telah melaksanakan rapat bersama dengan Dewan Komisaris serta Dewan Pengawas Syariah sebanyak 3 (tiga) kali. Uraian mengenai rapat gabungan bersama Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah dijelaskan pada bagian Dewan Pengawas Syariah dalam Laporan Tahunan 2024 ini.

Mekanisme Rapat Direksi Bersama dengan Dewan Komisaris dan DPS dilaksanakan secara daring dan tatap muka (*hybrid*) di tahun 2024. Penerapan ini telah memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar serta Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang mengatur bahwa Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris dapat turut serta dalam rapat Direksi dan/atau Rapat Dewan Komisaris melalui media telepon konferensi, video konferensi atau sarana komunikasi yang sejenis yang penggunaannya dapat membuat semua anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat saling melihat, mendengar dan berbicara satu sama lain.

Sesuai Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi, Undangan dan Materi Rapat Direksi dan Rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris telah disampaikan kepada seluruh peserta rapat sebelum rapat dilaksanakan. Pengambilan Keputusan baik pada Rapat Direksi maupun pada Rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris telah dilakukan atas dasar musyawarah untuk mufakat.

Tidak terdapat *dissenting opinion* atas seluruh keputusan rapat maupun pada seluruh mata acara rapat Direksi dan Rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris selama tahun 2024.

Selama tahun 2024, ketentuan terkait jumlah rapat dan kehadiran anggota Direksi pada rapat Direksi dan Rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan.

rapat Direksi

Realisasi Jumlah Rapat dan Kehadiran Anggota Direksi pada Rapat Direksi dan Rapat Gabungan Direksi bersama dengan Dewan Komisaris tahun 2024

nama anggota Direksi	total kehadiran anggota Direksi pada rapat Direksi (realisasi/rencana)	presentase kehadiran anggota Direksi pada rapat Direksi	jumlah rapat gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris (realisasi/rencana)	prosentase kehadiran anggota Direksi pada rapat gabungan
Hadi Wibowo	38/36	100%	10/4	100%
Arief Ismail	37/36	100%	10/4	100%
Fachmy Achmad	38/36	100%	10/4	100%
Dwiyono Bayu Winantio	38/36	100%	10/4	100%
Dewi Nuzulianti	38/36	100%	10/4	100%

agenda rapat Direksi tahun 2024

no	nomor risalah rapat	tanggal rapat	agenda rapat
1	MOM.001/DIR/CSGC/I/2024	8 Januari 2024	1. *Internal Audit Dashboard Update (as of December 31, 2023);* 2. *UPPK Semester Update (as of December 31, 2023);* 3. *Daya Quarterly Update Update (as of 31 December 2023);* 4. *Corporate & Marketing Communication Quarterly Update (as of December 31, 2023)*
2	MOM.002/DIR/CSGC/I/2024	15 Januari 2024	1. *ALCO Update (as of December 31, 2023);* 2. *Financing Business Update (as of December 31, 2023);* 3. *Retail & Wholesale Funding Business Performance Update (as of December 31, 2023);* 4. *Operations Dashboard Update (as of December 31, 2023)*
3	MOM.003/DIR/CSGC/I/2024	22 Januari 2024	1. *Financial Performance & KSI Update (as of December 31, 2023);* 2. *Risk Management Committee Update (as of December 31, 2023);* 3. *Anti Fraud Management Quarterly Update (as of December 31, 2023);* 4. *Compliance Quarterly Update (as of December 31, 2023)*
4	MOM.005/DIR/CSGC/II/2024	5 Februari 2024	1. *Internal Audit Dashboard Update (as of January 31, 2024);* 2. *RBBR & ICAAP Update (as of December 31, 2023).*
5	MOM.006/DIR/CSGC/II/2024	12 Februari 2024	1. *Business Non TUR Update (as of January 31, 2024);* 2. *Retail & Wholesale Funding Business Performance Update (as of January 31, 2024).*
6	MOM.007/DIR/CSGC/II/2024	19 Februari 2024	1. *Financial Performance & KSI Update (as of January 31, 2024);* 2. *ALCO Update (as of January 31, 2024);* 3. *Business Committee Update (as of January 31, 2024);* 4. *Risk Management Committee Update (as of January 31, 2024);* 5. *IT Dashboard (Including ITSC) Update (as of January 31, 2024);* 6. *Resourcing Update (as of January 31, 2024);* 7. *HC Dashboard Update (as of January 31, 2024)*
7	MOM.008/DIR/CSGC/II/2024	22 Februari 2024	Usulan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun 2024
8	MOM.009/DIR/CSGC/III/2024	5 Maret 2024	*Internal Audit Dashboard Update* (as of February 29, 2024)
9	MOM.010/DIR/CSGC/III/2024	13 Maret 2024	1. *Financial Performance & KSI Update (as of February 29, 2024);* 2. *ALCO Update (as of February 29, 2024);* 3. *Retail & Wholesale Funding Business Performance Update (as of February 29, 2024)*
10	MOM.011/DIR/CSGC/III/2024	18 Maret 2024	1. *Risk Management Committee Update (as of February 29, 2024);* 2. *Operations Dashboard Update (as of February 29, 2024);* 3. *Business Committee Update (as of February 29, 2024);* 4. *Resourcing Update (as of February 29, 2024);* 5. *HC Dashboard Update (as of February 29, 2024)*

no	nomor risalah rapat	tanggal rapat	agenda rapat
11	MOM.012/DIR/CSGC/IV/2024	16 April 2024	1. *Internal Audit Dashboard Update (as of March 31, 2024);* 2. *Daya Quarterly Update (as of March 31, 2024);* 3. *Corporate & Marketing Communication* 4. *Quarterly Update (as of March 31, 2024);* 5. *Anti Fraud Management Quarterly Update (as of March 31, 2024)*
12	MOM.013/DIR/CSGC/IV/2024	22 April 2024	1. *ALCO Update (as of March 31, 2024);* 2. *Financing Business Update (as of March 31, 2024);* 3. *Retail & Wholesale Funding Business Performance Update (as of March 31, 2024);* 4. *Compliance Quarterly Update (as of March 31, 2024)*
13	MOM.016/DIR/CSGC/V/2024	6 Mei 2024	1. *Internal Audit Dashboard Update (as of April 30, 2024);* 2. Eksplorasi Potensi Sinergi antara BTPN Syariah dan BTPN
14	MOM.018/DIR/CSGC/V/2024	13 Mei 2024	1. *Financial Performance & KSI Update (as of April 30, 2024);* 2. *ALCO Update (as of April 30, 2024);* 3. *Business Committee Update (as of April 30, 2024);* 4. *Business Non TUR Update (as of April 30, 2024);* 5. *Retail &Wholesale Funding Business Performance Update (as of April 30, 2024)*
15	MOM.019/DIR/CSGC/V/2024	20 Mei 2024	1. *IT Dashboard (including ITSC) Update (as of April 30, 2024);* 2. *Operation Dashboard Update (as of April 30, 2024);* 3. *Resourcing Update (as of April 30, 2024);* 4. *HC Dashboard Update (as of April 30, 2024)*
16	MOM.020/DIR/CSGC/VI/2024	10 Juni 2024	*Internal Audit Dashboard Update (as of May 31, 2024)*
17	MOM.021/DIR/CSGC/VI/2024	19 Juni 2024	1. *Financial Performance & KSI Update (as of May 31, 2024);* 2. *Permintaan Persetujuan Direksi atas Perkembangan Key Strategic Inititives pada Rencana Bisnis Bank (RBB) 2024-2026;* 3. *Permintaan Persetujuan Direksi atas Rencana Aksi Keuangan Keberlanjutan 2020 – 2024 (Aktivitas 2024);* 4. *ALCO Update (as of May 31, 2024);* 5. *Business Committee Update (as of May 31, 2024);* 6. *Retail & Wholesale Funding Business Performance Update (as of May 31, 2024)*
18	MOM.022/DIR/CSGC/VI/2024	24 Juni 2024	1. *Resourcing Update (as of May 31, 2024);* 2. *HC Dashboard Update (as of May 31, 2024).*
19	MOM.023/DIR/CSGC/VII/2024	8 Juli 2024	1. *Internal Audit Dashboard Update (as of June 30, 2024);* 2. *UPPK Semester Update (as of June 30, 2024);* 3. *Daya Quarterly Update (as of June 30, 2024);* 4. *Corporate & Marketing Communication* 5. *Quarterly Update (as of June 30, 2024)*
20	MOM.025/DIR/CSGC/VII/2024	15 Juli 2024	1. *Anti Fraud Management Quarterly Update (as of June 30, 2024);* 2. *Compliance Quarterly Update (as of June 30, 2024)*

no	nomor risalah rapat	tanggal rapat	agenda rapat
21	MOM.026/DIR/CSGC/VII/2024	22 Juli 2024	1. *ALCO Update (as of June 30,2024);* 2. *Financing Business Update (as of June 30,2024);* 3. *Retail & Wholesale Business Funding Update (as of June 30,2024);* 4. *Operations Update (as of June 30,2024);* 5. *Resourcing Update (as of June 30,2024);* 6. *HC Dashboard Update (as of June 30,2024);* 7. *Update terkait Kajian Upaya Penagihan/Collection atas Nasabah Hapus Buku BTPN Syariah*
22	MOM.027/DIR/CSGC/VIII/2024	5 Agustus 2024	1. *Internal Audit Dashboard Update (as of July 31, 2024);* 2. *Recovery Plan Update;* 3. *Update terkait Penggunaan Biometrik sebagai* 4. *Tanda Tangan Elektronik*
23	MOM.028/DIR/CSGC/VIII/2024	12 Agustus 2024	1. *Financial Performance dan KSI Update (as of July 31, 2024);* 2. *ALCO Update (as of July 31, 2024);* 3. *Business Non TUR Update (as of July 31, 2024);* 4. *Retail & Wholesale Business Funding Update (as of July 31, 2024)*
24	MOM.029/DIR/CSGC/VIII/2024	19 Agustus 2024	1. *Risk Management Committee Update (as of July 31, 2024);* 2. *IT Dashboard (including ITSC) Update (as of July 31, 2024);* 3. *Financing Business Update (as of July 31, 2024);* 4. *Resourcing Update (as of July 31, 2024);* 5. *HC Dashboard Update (as of July 31, 2024)*
25	MOM.031/DIR/CSGC/IX/2024	9 September 2024	*Internal Audit Dashboard Update (as of August 31, 2024)*
26	MOM.032/DIR/CSGC/IX/2024	17 September 2024	1. *Financial Performance dan KSI Update (as of August 31, 2024);* 2. *ALCO Update (as of August 31, 2024);* 3. *Retail & Wholesale Business Funding Update (as of August 31, 2024);* 4. *Resourcing Update (as of August 31, 2024)*
27	MOM.034/DIR/CSGC/IX/2024	23 September 2024	1. *Risk Management Committee Update (as of August 31, 2024);* 2. *Financing Business Update (as of August 31, 2024);* 3. *Operation Dashboard Update (as of August 31, 2024);* 4. *HC Dashboard Update (as of August 31, 2024)*
28	MOM.035/DIR/CSGC/X/2024	7 Oktober 2024	1. *Internal Audit Dashboard Update (as of September 30, 2024);* 2. *Daya Quarterly Update (as of September 30, 2024);* 3. *Corporate & Marketing Communication* 4. *Quarterly Update (as of September 30, 2024)*
29	MOM.036/DIR/CSGC/X/2024	7 Okober 2024	1. *Tepat Mobile Banking Update – NON IT;* 2. *Tepat Mobile Banking Update –IT*
30	MOM.037/DIR/CSGC/X/2024	14 Oktober 2024	1. *Financial Performance & KSI Update (As of September 30, 2024);* 2. *Anti Fraud Management Quarterly Update (as of September 30, 2024) termasuk Tepat Mobile Online Onboarding Progress Update.*
31	MOM.039/DIR/CSGC/X/2024	21 Oktober 2024	1. *Financing Business Update (as of September 30, 2024);* 2. *ALCO Update (as of September 30, 2024);* 3. *Retail & Wholesale Business Funding Update (as of September 30, 2024);* 4. *Compliance Quarterly Update (as of September 30, 2024)*

no	nomor risalah rapat	tanggal rapat	agenda rapat
32	MOM.042/DIR/CSGC/XI/2024	4 November 2024	*Internal Audit Dashboard (as of October 31, 2024)*
33	MOM.043/DIR/CSGC/XI/2024	11 November 2024	1. *Financial Performance & KSI Update (as of October 31, 2024);* 2. *Seeking BOD Approval for RBB 2025-2027*
34	MOM.045/DIR/CSGC/XI/2024	18 November 2024	1. *Financing Business Update (as of October 31, 2024);* 2. *ALCO Update (as of October 31, 2024);* 3. *Business Non TUR Update (as of October 31, 2024);* 4. *Retail & Wholesale Business Funding Update (as of October 31, 2024);* 5. *IT Dashboard (including ITSC) Update (as of October 31, 2024);* 6. *Operations Dashboard Update (as of October 31, 2024);* 7. *Seeking BOD Approval for RAKB 2025-2029*
35	MOM.047/DIR/CSGC/XII/2024	9 Desember 2024	1. *Internal Audit Dashboard (as of November 30, 2024)* 2. *Financing Policy Committee Update (as of November 30, 2024)*
36	MOM.048/DIR/CSGC/XII/2024	16 Desember 2024	1. *Financial Performance dan KSI Update (as of November 30, 2024);* 2. *ALCO Update (as of November 30, 2024);* 3. *Financing Business Update (as of November 30, 2024);* 4. *Retail & Wholesale Business Funding Update (as of November 30, 2024)*
37	MOM.050/DIR/CSGC/XII/2024	23 Desember 2024	1. *HC Dashboard Update (as of November 30, 2024);* 2. *Resourcing Update (as of November 30, 2024);*
38	MOM.051/DIR/CSGC/XII/2024	23 Desember 2024	Persetujuan Direksi atas Usulan Jadwal Rapat Direksi untuk Tahun 2025

agenda rapat gabungan Direksi bersama dengan Dewan Komisaris tahun 2024

no	nomor risalah rapat	tanggal pat	agenda rapat
1	MOM.004/DIR/CSGC/II/2024	5 Februari 2024	1. Tindak Lanjut atas Rekomendasi Dewan Komisaris pada Rapat tanggal 24 Januari 2024; 2. *Financial Performance* & KSI Update *(as of December 31, 2023)* sekaligus Permintaan Persetujuan Dewan Komisaris atas Publikasi Laporan Keuangan Konsolidasian Tahunan (Diaudit) (Posisi 31 Desember 2023)
2	MOM.014/DIR/CSGC/IV/2024	25 April 2024	1. Tindak Lanjut atas Rekomendasi Dewan Komisaris pada Rapat tanggal 5 Februari 2024; 2. *Financial Performance* & KSI Update *(as of March 31, 2023)*
3	MOM.017/DIR/CSGC/V/2024	8 Mei 2024	1. Tindak Lanjut atas Rekomendasi Dewan Komisaris pada Rapat tanggal 25 April 2024; 2. Hasil *Assessment* dan Perkembangan Rencana Bisnis Bank/RBB (2024-2026)

no	nomor risalah rapat	tanggal pat	agenda rapat
4	MOM.024/DIR/CSGC/VII/2024	15 Juli 2024	1. Tindak Lanjut atas Rekomendasi Dewan Komisaris pada Rapat tanggal 25 April 2024; 2. *Financial Performance* & KSI Update *(as of June 30, 2024)* sekaligus Permintaan Persetujuan Dewan Komisaris atas Rencana Publikasi Laporan Keuangan Interim (Posisi 30 Juni 2024)
5	MOM.033/DIR/CSGC/IX/2024	19 September 2024	1. Tindak Lanjut atas Rekomendasi Dewan Komisaris pada Rapat tanggal 29 Juli 2024; 2. *Financial Performance Update (as of August 31, 2024)*
6	MOM.038/DIR/CSGC/X/2024	15 Oktober 2024	1. Tindak lanjut atas Rekomendasi Dewan Komisaris pada Rapat tanggal 1 Oktober 2024; 2. Persiapan Rencana Bisnis Bank/RBB (2025-2027)
7	MOM.040/DIR/CSGC/X/2024	23 Oktober 2024	1. Tindak lanjut atas Rekomendasi Dewan Komisaris pada Rapat tanggal 15 Oktober 2024; 2. *Financial Performance* & KSI Update *(as of September 30, 2024)* sekaligus Permintaan Persetujuan Dewan Komisaris atas Rencana Publikasi Laporan Keuangan Interim (Posisi 30 September 2024)
8	MOM.044/DIR/CSGC/XI/2024	13 November 2024	1. Tindak Lanjut atas Rekomendasi Dewan Komisaris pada Rapat tanggal 23 Oktober 2024; 2. *Financial Performance Update (as of October 31, 2024)*
9	MOM.046/DIR/CSGC/XI/2024	29 November 2024	1. Update terkait Progres Uang Pertanggungjawaban Sentra (UPS); 2. Pengembangan Uang Pertanggungjawaban Sentra (UPS)
10	MOM.049/DIR/CSGC/XII/2024	19 Desember 2024	1. Tindak lanjut atas Rekomendasi Dewan Komisaris pada Rapat tanggal 29 November 2024; 2. *Financial Performance Update (as of November 30, 2024)*

realisasi keputusan sirkuler Direksi tahun 2024

no	nomor sirkuler	tanggal rapat	perihal
1	No.001/CIR/DIR/I/2024	31 Januari 2024	Rencana Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank BTPN Syariah Tbk Untuk Tahun Buku yang Berakhir 31 Desember 2023
2	No.002/CIR/DIR/II/2024	19 Februari 2024	Usulan Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk memeriksa atau mengaudit buku PT Bank BTPN Syariah Tbk untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024
3	No.003/CIR/DIR/III/2024	6 Maret 2024	Usulan Keputusan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank BTPN Syariah untuk Tahun Buku Yang Berakhir pada 31 Desember 2023
4	No.004/CIR/DIR/III/2024	7 Maret 2024	Usulan Pengkinian atas Ketentuan Pemberian Limit Transaksi kepada Direksi
5	No.005/CIR/DIR/III/2024	18 Maret 2024	Usulan Pengangkatan Kembali Anggota Direksi dan Dewan Komisaris di PT Bank BTPN Syariah Ventura untuk periode 2024-2027

no	nomor sirkuler	tanggal rapat	perihal
6	No.005A/CIR/DIR/V/2024	20 Mei 2024	Rekomendasi Komite Manajemen Risiko (Posisi 30 April 2024)
7	No.006/CIR/DIR/VI/2024	12 Juni 2024	Usulan Perubahan Susunan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Periode 2023-2026
8	No.007/CIR/DIR/VI/2024	3 Juni 2024	Pembagian Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi
9	No.008/CIR/DIR/VI/2024	27 Juni 2024	Rekomendasi Komite Manajemen Risiko (Posisi 31 Mei 2024)
10	No.008A/CIR/DIR/VII/2024	18 Juli 2024	Susunan Anggota Komite Direksi Tahun 2024
11	No.009/CIR/DIR/VII/2024	30 Juli 2024	Tindak lanjut PT Bank BTPN Syariah selaku Entitas Anggota atas Pembentukan Konglomerasi Keuangan Group SMBC
12	No.010/CIR/DIR/VIII/2024	12 Agustus 2024	Susunan Anggota Komite Direksi Tahun 2024
13	No.011/CIR/DIR/XI/2024	20 November 2024	Rekomendasi Komite Manajemen Risiko (Posisi 31 Oktober 2024)

jadwal rapat Direksi tahun 2025

Sesuai ketentuan Anggaran Dasar BTPN Syariah, Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan dan membuat jadwal mengenai Rapat Direksi yang akan dilaksanakan secara berkala untuk tahun buku berikut sebelum berakhirnya tahun buku yang berjalan. Anggaran Dasar juga mengatur bahwa paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan, Direksi wajib melaksanakan Rapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris.

Jadwal Rapat dan Agenda Direksi tahun 2025 telah disetujui oleh Direksi sebelum tahun buku berakhir melalui Notulen Rapat Direksi No.051/DIR/XII/2024 tanggal 23 Desember 2024 tentang Persetujuan Direksi atas Agenda Rapat Direksi Tahun 2025 dan Memorandum Nomor M.012/DIR/CSGC/XII/2024 tanggal 23 Desember 2024.

penilaian kinerja Direksi

prosedur pelaksanaan penilaian kinerja Direksi

1. Prosedur pelaksanaan Penilaian Direksi di BTPN Syariah adalah sebagaimana tertuang dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi dengan mempertimbangkan Anggaran Dasar serta kebijakan internal Bank.
2. Penilaian Kinerja dilakukan dengan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Anggaran Dasar serta Kebijakan Internal Bank.
3. Tujuan dari Penilaian kinerja adalah menjadi salah satu dasar pertimbangan bagi Komite Nominasi dan Remunerasi dalam memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk mengangkat kembali anggota Direksi serta sebagai pertimbangan untuk menyusun remunerasi Direksi serta meningkatkan efektivitas kinerja Direksi.
4. Penilaian Kinerja dilakukan secara mandiri (*Self Assessment*) setiap tahun untuk menilai Kinerja Direksi secara kolegial.

kriteria penilaian sendiri terhadap Direksi Paling sedikit memuat:

1. Implementasi terhadap strategi Bank secara keseluruhan.
2. Monitoring terhadap strategi Bank secara keseluruhan.
3. Monitoring terhadap *risk management* di area masing-masing (aktivitas manajemen risiko) dan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

evaluasi kinerja terhadap Direksi

1. Direksi wajib melakukan review atas kinerja pengurusan yang telah dilakukan oleh Direksi selama masa tahun buku dan melaporkannya satu tahun sekali.
2. Sebagai bagian dari evaluasi kinerja, Direksi harus memastikan terpenuhinya komposisi dan kualifikasi dari Direksi.
3. Laporan Evaluasi Kinerja Direksi dilaporkan kepada Pemegang Saham didalam RUPS dan dituangkan dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keberlanjutan.
4. Evaluasi atas kinerja anggota Direksi dilakukan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan masukan Direktur Utama.
5. Hasil evaluasi kinerja anggota Direksi menjadi pedoman dalam penetapan nominasi dan remunerasi anggota Direksi yang bersangkutan.

suksesi Direksi

nominasi anggota Direksi

1. Pemilihan kandidat Direksi tidak didasarkan pada diskriminasi suku, ras, agama, warga negara, dan gender.
2. Pemilihan didasarkan pada kualifikasi individu dan kebutuhan organisasi dan keragaman latar belakang keahlian dan pengalaman.
3. Proses Seleksi dilakukan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi melalui evaluasi atas pemenuhan kualifikasi dan *interview process*.
4. Kandidat yang telah direkomendasikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi diajukan kepada Dewan Komisaris untuk disetujui dan kemudian diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk dilakukan proses Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).
5. Setelah diperolehnya persetujuan OJK, kandidat anggota Direksi dicalonkan untuk dapat disetujui oleh RUPS.

penilaian Direksi terhadap kinerja Komite Direksi dan penilaiannya

Selama tahun 2024, Komite Direksi telah terlibat secara aktif mendukung pelaksanaan tugas Direksi dengan memastikan semua strategi dan inisiatif-inisiatif telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan pelaksanaan GCG yang baik bagi Bank Umum Syariah dan sesuai dengan Pedoman dan Tata Tertib Kerja masing-masing Komite.

Penjabaran lebih lanjut terkait Komite Direksi terdapat pada Laporan GCG pada Laporan Tahunan 2024 ini.

laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi

Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas pelaksanaan kepengurusan di BTPN Syariah. selama tahun 2024.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi di tahun 2024 antara lain:

1. **Pemenuhan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi, Anggaran Dasar, dan Ketentuan Perundangan serta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham**

   Selama tahun 2024, Direksi telah bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank yang ditetapkan sesuai Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi, Anggaran Dasar, Ketentuan Perundangan yang berlaku serta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian.

   Bahwa dalam mengelola data dan informasi terkait Bank, Direksi telah menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu serta sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik.

2. **Peran Direksi terkait Kebijakan Strategis**

Direksi telah menyusun strategi serta memastikan implementasi Key Strategic Initiatives (KSI) di tahun 2024. Kebijakan strategis tersebut telah dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank serta Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan setelah melewati kajian mendalam pada rapat-rapat Direksi. Kajian ini mencakup pula evaluasi terhadap target bisnis, anggaran, dan risiko, serta memastikan kesesuaian antara strategi, anggaran, dan risk appetite Bank. Seluruh tahapan proses tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko yang komprehensif, guna merumuskan rekomendasi strategi dengan prioritas yang jelas.

Sejalan dengan implementasi KSI dari tahun ke tahun, Direksi telah merumuskan Key Performance Indicators (KPI) untuk memudahkan pemantauan kinerja Bank, baik dari sisi kualitatif maupun kuantitatif selama taun 2024. Direksi juga terlibat dalam pengawasan implementasi program-program pemberdayaan, sampai dengan berdiskusi langsung dengan para community officer terpilih untuk mendapatkan wawasan mendalam terkait implementasi kerja di lapangan.

Pemantauan atas implementasi strategi dan kebijakan strategis dilakukan Direksi melalui rapat-rapat rutin, termasuk menetapkan tindak lanjut dan langkah perbaikan untuk memastikan target tercapai sesuai harapan. Dalam hal ini, Direksi tidak hanya memantau hasil program melalui KPI, tetapi juga memastikan bahwa setiap kebijakan dan langkah operasional selaras dengan tujuan jangka panjang Bank untuk memberdayakan segmen ultra mikro. Direksi juga berkomunikasi aktif dengan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah melalui rapat sepanjang tahun 2024. Melalui pendekatan ini, Direksi memastikan bahwa setiap langkah strategis yang diambil tidak hanya efektif dalam mendorong kinerja, tetapi juga sesuai dengan prinsip kehati-hatian, tata kelola yang baik, serta visi, misi, dan nilai-nilai di BTPN Syariah.

3. **Keselarasan Visi dan Misi**

Sejalan dengan Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik, Direksi telah melakukan penelaahan atas kesesuaian Visi dan Misi dengan rencana bisnis dan inisiatif Bank setiap tahunnya.

Bahwa keselarasan Visi dan Misi Bank serta Nilai-Nilai Utama dipandang tetap relevan sebagaimana tercantum dalam Rencana Bisnis Bank 2024-2026 dan pengajuan 2025-2027 dan RAKB 2020-2024 (Indikator 2024) dan pengajuan 2025-2029 dan telah mendapat persetujuan pada rapat Direksi bersama Dewan Komisaris yang dilakukan tanggal 11 November 2024.

visi
Menjadi Bank Syariah terbaik, untuk keuangan inklusif, mengubah hidup berjuta rakyat Indonesia.

misi
Bersama, kita ciptakan kesempatan tumbuh dan hidup yang lebih berarti.

nilai-nilai utama

PRISMA
(PRofesional, Integritas, Saling menghargai, Kerja saMA).

4. **Dukungan kepada Pemerintah, antara lain**

a. Direksi melanjutkan kebijakan untuk meningkatkan *customers engagement* melalui Daya Digital Platform yang telah dibangun sejak tahun 2023, serta melanjutkan kerjasama dengan pihak perguruan tinggi dan Pemerintah dalam Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

Bank membuka kesempatan kepada mahasiswa/mahasiswi untuk turut berperan memberikan pemberdayaaan melalui pendampingan *one-on-one* kepada nasabah pembiayaan. Tujuan pendampingan ini dimaksudkan untuk menumbuhkan kemampuan nasabah dan keluarganya untuk memiliki kehidupan yang lebih baik lagi sehingga tercipta hubungan yang berkelanjutan antara nasabah dengan Bank.

b. Kerjasama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek)
Sejalan dengan pemenuhan POJK No.76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan untuk memperluas dan meningkatkan layanan nasabah, khususnya bagi nasabah pembiayaan untuk mendapatkan literasi keuangan, Direksi telah memberikan persetujuan untuk melanjutkan kerjasama dengan Kemendikbudristek dalam penyelenggaraan Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) yang merupakan salah satu program dari kebijakan MBKM, dalam hal pendanaan magang total mahasiswa yang didanai sepanjang tahun 2024 adalah sebanyak 2.126 mahasiswa.

c. Melanjutkan kerja sama dengan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) terkait Program Pelatihan Pendamping Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil di tahun 2023, Direksi telah memberikan persetujuan kerjasama dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Lembaga Pelatihan Pendamping Produk Halal (LP3H) Edukasi Wakaf Indonesia (EWI) untuk kegiatan pendaftaran dan pemberian sertifikasi halal untuk nasabah pembiayaan BTPN Syariah, pelatihan untuk pendamping proses produk halal serta pendampingan bersama sertifikasi halal.

5. **Pemenuhan Komitmen kepada Pemegang Saham, antara lain**

a. Direksi telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Pemegang Saham pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 20 Maret 2024;

b. Direksi telah melaksanakan Paparan Publik Tahunan pada tanggal 27 Agustus 2024;

c. Direksi telah menindaklanjuti Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2024, antara lain:

i. Melaksanakan pembagian deviden berdasarkan kinerja tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 berdasarkan persetujuan RUPS Tahunan 2024 dengan tanggal pembayaran 19 April 2024.

Bahwa pembagian deviden bertujuan menjunjung tinggi hak para pemegang saham dan secara berkelanjutan terus menumbuhkan kepercayaan dari para pemegang saham dan investor atas hasil pembangunan industri perbankan syariah yang sehat di BTPN Syariah.

ii. Komite Audit di Bank telah melakukan evaluasi atas kinerja Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik sehubungan Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan pada 31 Desember 2023.

iii. Melaksanakan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Sidharta Widjaja dan Rekan (an Indonesian partnership and member firm of KPMG network of independent member affiliated with KPMG International Cooperative sebagai Auditor Eksternal atas Informasi Keuangan Historis Tahunan pada 31 Desember 2024, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan persetujuan Dewan Komisaris.

Bahwa Laporan Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam rangka Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan pada 31 Desember 2024, telah disampaikan Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan Pengawas Perbankan Syariah dengan tembusan kepada Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan.

iv. Menyisihkan laba bersih sebagai cadangan wajib di tahun 2024;

v. Melaporkan perubahan Perubahan Anggaran Dasar di tahun 2024 sesuai ketentuan;

d. Direksi telah menindaklanjuti Keputusan RUPS Luar Biasa tahun 2019 melalui pengalihan saham treasuri yang keempat kepada *Material Risk Takers* di tahun 2024;

e. Direksi telah menyampaikan Keterbukaan Informasi kepada publik dan pemenuhan seluruh laporan secara tepat waktu selama tahun 2024;

f. Direksi telah mengkomunikasikan Laporan Keuangan Konsolidasi, Rencana Bisnis Bank, Rencana Korporasi, Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan, Rencana Aksi Pemulihan serta Rencana Resolusi kepada Pemegang Saham Pengendali yang merupakan Entitas Utama dalam lingkup Konglomerasi Keuangan SMBC Indonesia.

6. **Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik, antara lain**

a. Direksi telah memastikan BTPN Syariah sebagai bank umum tunduk kepada ketentuan pelaksanaan penerapan GCG dengan berlandaskan pada 5 (lima) asas dasar. Sebagai perusahaan terbuka, penerapan pedoman GCG di BTPN Syariah mencakup juga didalamnya 5 (lima) aspek, 8 (delapan) prinsip GCG yang baik serta 25 (dua puluh lima) penerapan aspek dan prinsip GCG yang baik.

b. Direksi telah memastikan penerapan prinsip-prinsip GCG yang baik diseluruh tingkat organisasi di Bank melalui berbagai upaya penyempurnaan di Bank.

Penerapan prinsip-prinsip GCG di BTPN Syariah telah dilaksanakan lebih dari satu dekade ini telah disertai upaya peningkatan kualitas dengan mengadopsi ASEAN SCORECARDS terkini yang dimutakhirkan di tahun 2024 dan secara bertahap terus disempurnakan kualitasnya dari waktu ke waktu.

Secara khusus faktor-faktor yang mendapat penyempurnaan dalam empat tahun terakhir adalah semakin membaiknya fokus Bank kepada hak-hak pemegang saham, pengungkapan dan transparansi serta tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris. Selain itu Bank terus berupaya mempertahankan nilai yang baik atas perlakuan setara terhadap pemegang saham dan peran pemangku kepentingan secara optimal.

c. Sejalan POJK Nomor 2 tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Direksi telah memastikan pemenuhan tugas pelaksanaan tata kelola syariah di Bank dan telah tercantum dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi.

d. Direksi telah menetapkan insiatif dan langkah strategis yang diperlukan sebagai tindak lanjut implementasi POJK 2 2024 kedalam ketentuan internal, termasuk rencana Bank untuk menyesuaikan Anggaran Dasar, penyesuaian jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah, masa jabatan DPS, ketentuan rapat korporasi, transparansi DPS yang wajib tertuang dalam Laporan Tata Kelola Bank serta rencana menunjuk Akuntan Publik/ Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK untuk melaksanakan kaji ulang atas penerapan tata kelola syariah dengan memperhatikan batas waktu sesuai ketentuan. Hal ini merupakan bentuk komitmen Bank khususnya pada penerapan tata kelola syariah sebagai bank umum syariah.

Paparan lebih lanjut tentang pelaksanaan tata kelola syariah selama tahun 2024 telah tertuang dalam Laporan Tahunan 2024 ini.

e. Direksi telah melaksanakan penerapan keuangan berkelanjutan sejalan dengan POJK Nomor 51/POJK.03/2017 serta Penerapan Tata kelola bagi Bank Umum sejalan dengan POJK 17 Tahun 2023 dalam rangka penerapan aksi keuangan yang berkelanjutan untuk memberikan kontribusi nyata dan positif kepada stabilitas sistem keuangan di Indonesia.

Melalui kebijakan Direksi, BTPN Syariah terus mendukung Pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang mampu menjaga stabilitas ekonomi serta bersifat inklusif yang mendepankan keselarasan antara aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup yang telah diseleraskan dengan program-program inisiatif Bank dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan untuk indikator 2024.

f. Direksi telah memastikan dilakukannya pemenuhan tugas dan tanggung jawab serta kewajiban Bank kepada Regulator, melalui Keterbukaan Informasi atas penyajian Laporan Tahunan serta Laporan Keberlanjutan Tahun Buku 2023, Laporan Keuangan Interim, Laporan Keuangan Tahunan dan Konsolidasi melalui sistem pelaporan regulator dan publik, serta Laporan Aksi Pemulihan, dan Laporan Resolusi sebagaimana diwajibkan bagi sebuah perusahaan publik dan bank umum syariah selama tahun 2024;

g. Direksi didukung Komite Direksi telah melakukan kajian atas kontrol material perusahaan, yang meliputi area operasional, keuangan, kepatuhan serta sistem manajemen risiko Bank, sistem pengendalian internal, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan rencana bisnis, perumusan inisiatif strategis dalam persaingan usaha, kematangan kesiapan teknologi informasi, kebijakan pembiayaan selama tahun 2024

h. Direksi telah melakukan kajian dan memberikan persetujuan selama tahun 2024, antara lain atas:
   i. Laporan Tahunan untuk tahun buku 2023;
   ii. Laporan Keberlanjutan untuk tahun buku 2023;
   iii. Rencana Bisnis Bank (RBB) serta komitmen pemantauan realisasi RBB dalam laporan berkala kepada OJK di tahun 2024;
   iv. Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) 2020-2024 (Indikator 2024) dan RAKB 2025-2029 (Indikator 2025) serta komitmen dalam melakukan pemantauan atas realisasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Bank bersama dengan Dewan Komisaris setiap tahunnya;
   v. Rencana Korporasi dan Revisi Rencana Korporasi;
   vi. Pengkinian atas Charter Direksi dan Komite Direksi tahun 2024
   vii. Perubahan Susunan Komite Direksi Tahun 2024
   viii. Pelaksanaan Penilaian Sendiri GCG Tahun 2024 (Konsolidasi dengan Perusahaan Anak)
   ix. Rencana Aksi Pemulihan serta Rencana Resolusi Tahun 2024

i. Direksi telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas kinerja tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 kepada Pemegang Saham melalui penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 20 Maret 2024 serta menyelenggarakan Paparan Publik Tahunan 27 Agustus 2024.

j. Direksi telah memastikan kepatuhan Bank dan Pemantauan Rasio Kepatuhan terjaga selama tahun 2024, yang tercermin pada seluruh *regulatory parameter* keuangan di BTPN Syariah sudah sesuai dengan ketentuan serta tidak terdapatnya pelanggaran terhadap BMPD dan seluruh rasio keuangan serta pengelolaan Bank tidak melanggar ketentuan regulator.

   Dari sisi kualitas profil kepatuhan Bank, Direksi telah melaksanakan pemenuhan komitmen kepada regulator yang tercermin pada Pengukuran Profil Risiko Kepatuhan: nilai peringkat Risiko Inheren yang terjaga di level 1 (*low*), peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko terjaga di level 2 (*satisfactory*) dan peringkat Komposit terjaga di level 1 (*low*).

   Pencapaian dalam menjaga peringkat profil risiko kepatuhan Bank tidak lepas dari peran seluruh unit pendukung yang secara bersama-sama terus mengupayakan keselarasan antara pencapaian rencana bisnis bank, *strategic initiative* dengan penerapan budaya patuh terhadap peraturan yang berlaku, Dari sisi pencapaian nilai-nilai, Direksi telah memastikan nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan syariah diterapkan pada seluruh aktivitas dan kegiatan operasional selama tahun 2024.

k. Direksi telah melaksanakan penerapan POJK 16 tahun 2022 terkait Sinergi Perbankan bekerja sama dengan PT Bank SMBCI Indonesia Tbk selaku Entitas Induk yang dituangkan dalam 10 Perjanjian Kerjasama selama tahun 2024 dan Perusahaan Anak melalui sebuah Perjanjian Kerjasama yang meliputi 11 bidang.

   Secara berkala Sinergi Perbankan ini terus disempurnakan dari waktu ke waktu untuk memastikan kepatuhan Bank terhadap pemenuhan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan kesesuaian kebutuhan dan pelaksanaannya.

l. Direksi telah melakukan pemenuhan pelaksanaan fungsi audit intern, menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal Bank, auditor eksternal, rekomendasi dari pengawasan Otoritas Jasa Keuangan selama tahun 2024. Dalam implementasinya selama tahun 2024 Direksi telah mengidentifikasi, mengukur, mematau serta mengendalikan semua risiko yang dihadapi Bank dan memastikan SKAI memperoleh informasi terkait perkembangan yang terjadi, inisiatif projek, produk dan perubahan operasional serta risiko yang telah diidentifikasi dan diantisipasi serta memastikan telah dilakukan perbaikan yang tepat.

m. Direksi mengedepankan penerapan budaya kepatuhan, termasuk didalamnya BTPN Syariah sebagai bagian dari industri perbankan nasional berkomitmen penuh menerapkan peraturan terkait Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT dan PPPSPM) termasuk pelaksanaan prinsip mengenal nasabah (*Know Your Customer*/KYC).

   Bank dalam menerapkan Program APU, PPT dan PPPSPM mengacu pada Peraturan OJK Nomor 8 Tahun 2023, tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan.

n. Direksi telah memastikan diterapkannya Kebijakan Anti Penyuapan dan Korupsi di Bank dalam menjalankan usahanya dengan bersih dari penyuapan dan korupsi dalam mengemban Amanah saat melakukan aktivitas bisnis dan operasional. BTPN Syariah menerapkan kebijakan zero tolerance atau tidak mentolerir segala bentuk penyuapan dan segala bentuk kegiatan yang digolongkan tindakan korupsi.

   Dalam implementasinya, Direksi menindak tegas segala bentuk tindakan pelanggaran.

7. **Pemenuhan Komitmen atas Pengembangan Bisnis Bank dan kepada Nasabah, antara lain**

   a. Kepada Nasabah Pembiayaan
   Direksi menyusun berbagai kebijakan program pengembangan, memastikan tersedianya program pembangunan infrastruktur, pengembangan feature layanan sesuai kebutuhan nasabah pembiayaan dan komunitas sekitarnya, dilengkapi program penerapan program edukasi literasi keuangan, sampai dengan pendampingan dan pemberdayaan yang secara berlanjut dijalankan Bank untuk menghadirkan masyarakat yang berpikir positif dalam menjalankan keberlangsungan usaha dan kehidupan sosial, serta menggiatkan kembali disiplin nasabah melalui perilaku unggul BDKS di tahun 2024

   Paparan lebih lanjut terdapat pada bagian Analisis dan Pembahasan Manajemen pada Laporan Tahunan 2024 ini.

   b. Kepada nasabah pendanaan
   Direksi telah memastikan dilakukannya penyempurnaan atas kebijakan dan prosedur internal, termasuk didalamnya penyempurnaan pada fitur Layanan Internet Banking dan Mobile Banking yang telah aktif sejak dua tahun lalu dan terus dikembangkan di tahun 2024

   Paparan lebih lanjut terdapat pada bagian Analisis dan Pembahasan Manajemen pada Laporan Tahunan 2024 ini.

c. Kepada nasabah institusi
Direksi telah menyetujui penyaluran pendanaan kepada perusahaan *multifinance* yang memiliki kesamaan tujuan selaras dengan tujuan keberlanjutan BTPN Syariah di tahun 2024;

Paparan lebih lanjut terdapat pada bagian Analisis dan Pembahasan Manajemen pada Laporan Tahunan 2024 ini.

d. Dalam membangun aspirasi Sharia Digital *Ecosystem for Mass Market* melalui Perusahaan Anak, PT BTPN Syariah Ventura, Direksi telah mengoptimalkan peluang untuk melakukan berbagai terobosan dengan memanfaatkan teknologi untuk kebaikan. Pembangunan aspirasi ini bertujuan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan nasabah yang terus berubah, memastikan terjadinya peningkatan kesejahteraan terhadap nasabah pra inklusi, serta memiliki kesempatan untuk melayani lebih banyak lagi nasabah secara berkelanjutan.

Paparan lebih lanjut sehubungan program berbagi ke nasabah terdapat pada Tinjauan Bisnis serta Perusahaan Anak pada Laporan Tahunan 2024 ini

e. Peningkatan *Engagement* dengan Nasabah Pembiayaan
Direksi telah memastikan pembangunan ekosistem halal dengan menabah mitra kerjasama terkait sertifikasi halal untuk pelaku usaha mikro.

Selain itu Bank telah mengembangkan fitur-fitur yang mendukung kedisiplinan nasabah dalam berinteraksi dengan Bank, antara lain teknologi biometrik untuk validasi transaksi yang dikembangkan lebih lanjut sebagai absensi kedatangan pada PRS.

Selama tahun 2024, Bank semakin fokus membangun empat perilaku unggul nasabah yaitu Berani berusaha, Disiplin, Kerja keras, dan Saling bantu (BDKS), sebagai bagian dari strategi bagi stabilisasi bisnis yang dijalankan dengan meningkatkan kekompakan sentra, kedisiplinan nasabah, dan pengembangan usaha nasabah.

Dalam memperkuat aspek kepatuhan dan kedisiplinan dari sisi kewajiban, Direksi telah menyusun kebijakan untuk memperkuat pendampingan bagi peningkatan usaha nasabah. Peran CO didukung oleh lebih dari 2.133 mahasiswa dari 461 universitas di 26 provinsi di Indonesia di tahun 2024 yang tergabung dalam program Bestee Tepat (Bersama Berdaya Sahabat Tepat Indonesia). Program Bestee melibatkan masyarakat luas mendampingi dan memberi pelatihan kepada nasabah ultra mikro. Pendampingan nasabah secara intensif dan personal ini diharapkan mampu mendorong kemandirian mereka dalam mengelola usaha.

f. Peningkatan *Engagement* dengan Nasabah Pendanaan
Direksi telah memastikan peningkatan *engagement* terhadap nasabah pendanaan dengan menghadirkan berbagai kemudahan dalam bertransaksi dari mana saja, mengedepankan layanan profesional dan imbal hasil tepat atas dana yang dipercayakan kepada Bank untuk memberdayakan masyarakat inklusi. Bank juga telah menambahkan sejumlah fitur pada layanan Mobile Banking TEPAT. Beberapa penyempurnaan pada mobile banking dan internet banking dengan adanya penambahan fitur-fitur zakat dan info Syariah.

Sepanjang tahun 2024, Direksi telah menghantar kinerja produk pendanaan di BTPN Syariah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank. Berkat dukungan dan kerja sama yang solid antara tim bisnis pendanaan, tim produk, dan tim business support, Bank mampu mencapai tiga target utama, yaitu pertama, proporsi produk CASA meningkat dari tahun sebelumnya, kedua, perluasan transaksi nasabah, tercermin dari semakin banyak transaksi yang memanfaatkan fitur layanan digital pada aplikasi *mobile banking* Tepat Mobile, ketiga, Bank mengembangkan produk inovatif berbasis filantropi seperti deposito berbasis wakaf atau *Cash Waqf Linked Deposit* (CWLD).

Dalam mencapai ketiga target tersebut, Direksi telah menjalankan strategi pengembangan fitur digital serta penambahan layanan pembayaran tagihan di aplikasi Tepat Mobile. Inovasi ini memberikan kemudahan akses bagi nasabah dan memperluas jangkauan layanan bank. Sementara pada produk deposito berbasis wakaf, Bank berupaya melakukan benchmark dengan produk serupa di pasaran, serta memastikan proses pembuat produk telah sesuai dengan regulasi dan hukum syariah.

Strategi tersebut sesuai dengan arahan dari manajemen dalam pengembangan produk, untuk selalu mempertimbangkan aspek bisnis, risiko, serta kepatuhan terhadap ketentuan internal dan eksternal.

g. Peningkatan kualitas Layanan Nasabah
Direksi telah memastikan dilakukannya tanggung jawab sosial kepada Konsumen/ Nasabah dengan terus melakukan penyempurnaan kualitas layanan dan kepuasan nasabah sejalan dengan Ketentuan antara lain POJK No.6/ POJK.07/2022 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, POJK No.22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

h. Perlindungan Data Pribadi
Direksi telah memastikan tersedianya kebijakan, prosedur dan praktik yang aman atas perlindungan data pribadi yang berkaitan dengan data nasabah, karyawan, organ bank dan organ pendukung, pemegang saham serta pemangku kepentingan lainnya yang berhubungan dengan bank sejalan dengan Ketentuan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi Indonesia, Peraturan BI No. 3 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen Bank Indonesia, POJK No. 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Peran Direksi dan Manajemen dalam implementasi Program PDP di BTPN Syariah tahun 2024 adalah:

i. *Executive Support*
Memberikan dukungan dan tone at the top mengenai urgensi dan pentingnya Perlindungan Data Pribadi (PDP) kepada setiap divisi di BTPN Syariah serta memberikan komitmen sumber daya dan penegakan hukum dalam penerapannya pada setiap divisi.

ii. *Support Data Protection Role*
Memberdayakan peran pendukung PDP, yaitu tim Pejabat Pelindungan Data (DPO) untuk menjalankan tugasnya secara efektif tanpa gangguan, memberikan mereka wewenang dan sumber daya yang diperlukan.

iii. *Risk Management and Compliance Monitoring*
Secara aktif terlibat dalam praktik tim sehari-hari, regulasi, mengawasi penerapan proses manajemen risiko perlindungan data, dan memberdayakan prosedur untuk mengaudit dan meninjau kepatuhan praktik terhadap hukum secara rutin.

8. **Pemenuhan Komitmen dalam pengembangan operasional**

Direksi telah menyusun Key Strategic Initiative (KSI) melalui empat pilar KSI, yaitu memperkuat proses bisnis, mengeksplorasi peluang baru dan produk lanjutan, membangun proses *operational excellence*, serta memperkuat kapabilitas organisasi. Untuk itu, semangat membangun perilaku unggul diimplementasikan secara harmonis dengan nilai-nilai perusahaan PRISMA.

Selama tahun 2024 aktivitas operasional telah didukung oleh tata kelola TI sehingga platform aplikasi bisnis dan data dapat diandalkan untuk mendukung pengembangan produk Bank dan inovasi bisnis. Bank telah mengoptimalkan teknologi dan automasi berbasis aplikasi ataupun dengan mekanisme otomasi robotik untuk meningkatkan efektivitas operasional di Bank selama tahun 2024.

9. **Pemenuhan Komitmen dalam memperkuat aspek keamanan informasi antara lain**

   Direksi telah memastikan berbagai inovasi digital di Bank telah didukung dengan modernisasi teknologi pendukung untuk memberikan layanan teknologi informasi yang tangguh. Bank juga memperkuat aspek keamanan terhadap risiko serangan siber sesuai standar dan regulasi ISO 27001 : 2013 yang telah dikinikan di tahun 2024.
   Direksi telah memastikan penguatan tata kelola teknologi informasi sehingga platform aplikasi bisnis dan data dapat diandalkan untuk mendukung pengembangan produk bank dan inovasi bisnis. Bank telah mengoptimalkan teknologi dan automasi berbasis aplikasi ataupun dengan mekanisme otomasi robotik untuk meningkatkan efektivitas operasional Bank. Selain itu, Bank mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya melalui sinergi dengan Entitas Induk ataupun inisiatif internal lainnya antara lain dengan memanfaatkan jaringan kantor bersama Entitas Induk.

10. **Pemenuhan Komitmen atas Penguatan Infrastruktur Bank, antara lain**

    a. Direksi telah melakukan kajian terhadap infrastruktur pendukung Bank berupa pengkinian dan penyempurnaan kebijakan utama, kebijakan operasional serta prosedur internal Bank dengan memperhatikan kajian manajemen risiko, kepatuhan, hukum dan keamanan informasi dan ketentuan yang berlaku;
    b. Direksi telah menyetujui dilaksanakannya optimalisasi Jaringan Kantor selama tahun 2024;
    c. Direksi telah menyetujui penyempurnaan atas platform pemberdayaan yang memberikan nasabah akses ke pengetahuan dan akses ke pasar yang lebih besar untuk meningkatkan kualitas pemberdayaan nasabah. Platform digital ini juga memberikan kesempatan kepada karyawan dan *stakeholder* lain untuk dapat ikut serta dalam memberikan dukungan nyata dalam berbagai bentuk kepada nasabah pra inklusi keuangan produktif;
    d. Direksi telah menyetujui untuk melanjutkan pelaksanaan Operational Excellence dengan melakukan digitalisasi dan otomasi atas proses operasional serta fungsi pendukung lainnya, sentralisasi proses, eksplorasi serta evaluasi atas proses kerja operasional Bank sehingga tercipta proses yang semakin efektif dan efisiesien dengan kualitas yang semakin baik.
    e. Direksi menyetujui penguatan teknologi informasi Bank melalui kebijakan pengembangan dan modernisasi infrastruktur *data warehouse* dan *data analytic platform* guna mendukung pengambilan keputusan dan pelaporan yang akurat, peningkatan kemampuan DC dan DRC serta kapasitas keamanan sistem informasi.
    f. Direksi telah melakukan pengawasan atas *treasury system* yang bertujuan meningkatkan proses kontrol, mendukung pengelolaan likuiditas.

11. **Pemenuhan Komitmen kepada Komunitas, antara lain**

    a. Direksi menggunakan pengukuran dampak sosial sebagai evaluasi dalam perbaikan produk dan Layanan tahun 2024, dimana Bank memperkuat pengukuran kesejahteraan nasabah dengan alat ukur berbasis *scorecard* yang dikembangkan berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (susenas terbaru).

       Alat pengukuran ini dirancang bersama dengan Lembaga kredibel untuk menberikan hasil yang akurat dan relevan, terutama dalam konteks Lembaga keuangan mikro

    b. Direksi telah menyetujui program pengembangan bagi komunitas yang memiliki potensi untuk dikembangkan lebih jauh baik dalam hal kewirausahaan, kesehatan, maupun lingkungan serta membantu memberikan akses pasar baru baik secara *online* maupun *offline* melalui program pendampingan nasabah melalui pelatihan pemberdayaan tentang literasi pemasaran digital agar produk yang dihasilkan oleh nasabah dapat memiliki

daya saing yang tinggi dengan produk-produk lokal lainnya dengan harapan hal ini dapat meningkatkan kapasitas pendapatan mereka;

c. Direksi telah melanjutkan kerjasama dengan pihak perguruan tinggi dan Pemerintah dalam Program MBKM, terbuka kesempatan kepada mahasiswa/mahasiswi untuk turut berperan memberikan kegiatan pemberdayaaan dan pendampingan *one-on-one* kepada nasabah pembiayaan yang tersebar diwilayah-wilayah di Indonesia, yang secara langsung menghadirkan peningkatan *skills* dan kemampuan berusaha nasabah dan keluarganya di tahun 2024;

12. **Pemenuhan Bank sebagai Entitas Anggota dalam Konglomerasi Keuangan Grup SMBC di Indonesia**

Dalam lingkup konglomerasi keuangan, Direksi telah memperhatikan Surat OJK Nomor S-46/PB.11/2024 tanggal 29 Juli 2024 yang menyatakan penunjukan SMBCI sebagai Entitas Utama Konglomerasi Keuangan dinyatakan efektif dan BTPN Syariah, PT Oto Multiartha (OTO) dan PT Summit Oto Finance (SOF), sebagai perusahaan anak dari SMBCI, dinyatakan sebagai Entitas Anggota.

Bahwa dalam implementasinya Direksi telah juga memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor No.18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan ("POJK Tata Kelola Terintegrasi"), serta POJK Nomor 30 tahun 2024 tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan.

Di tahun 2024, Direksi, Dewan Komisaris serta Dewan Pengawas Syariah di BTPN Syariah telah menindaklanjuti arahan OJK berkenaan langkah-langkah penyesuaian tata kelola dan manajemen risiko, termasuk upaya pemenuhan seluruh ketentuan yang berlaku terkait dengan Konglomerasi Keuangan, serta telah menyampaikan dokumen Piagam Korporasi, sebagaimana diatur dalam POJK KK dimaksud.

Dengan terbitnya POJK Nomor 30 tahun 2024 tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan, maka Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah akan kembali menindaklanjuti langkah-langkah penyesuaian dengan berkoordinasi dengan SMBCI dalam mendukung peran SMBCI sebagai Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan Grup SMBC di Indonesia.

Penjelasan lebih lanjut terdapat dalam Komite Tata Kelola Terintegrasi pada Laporan Tahunan 2024 ini.

13. **Pengawasan atas Perusahaan Anak, antara lain**

a. Direksi telah memastikan dilakukannya pengawasan terhadap Perusahaan Anak atas penerapan prinsip-prinsip GCG, Prinsip Syariah dan kepatuhan, penerapan Manajemen Risiko, pemantauan Kinerja Keuangan dan Non Keuangan, layanan syariah yang berkualitas serta pelaporan secara tepat waktu sepanjang tahun 2024;

b. Mewakili BTPN Syariah sebagai pemegang saham pengendali pada BTPN Syariah Ventura, selama tahun 2024:
   1) Direksi telah memberikan persetujuan atas Keputusan yang diambil pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan BTPN Syariah Ventura antara lain perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris di tahun 2024 serta Perubahan Anggaran Dasar;
   2) Direksi melakukan pengawasan atas pemenuhan tugas dan tanggung jawab Pejabat Eksekutif Bank yang menerima tugas pengurusan dan pengawasan pada BTPN Syariah Ventura;
   3) Direksi telah memastikan kesesuaian Rencana Bisnis Bank dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan dengan Rencana Bisnis dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan dari BTPN Syariah Ventura
   4) Direksi telah memastikan dilakukannya pengawasan atas tata kelola perusahaan yang baik serta dilakukannya penilaian sendiri penerapan GCG secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak;

14. **Pemenuhan Komitmen kepada Pemangku Kepentingan, antara lain**

    a. Direksi telah melaksanakan Paparan Publik Tahunan 2024 atas kinerja keuangan perusahaan sebagai upaya meningkatkan kualitas komunikasi dengan pemegang saham dan investor;
    b. Direksi telah melaksanakan keterbukaan informasi dan menyampaikan laporan wajib dan insidentil secara berkala kepada Regulator dan Publik melalui media pelaporan Regulator dan Situs Web Perusahaan;
    c. Direksi telah memastikan penyusunan dan penyajian informasi keuangan dan Laporan Keuangan Bank telah memenuhi POJK Nomor 15 tahun 2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank serta sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan ketentuan OJK mengenai pencatatan transaksi keuangan, kelengkapan dann kebenaran isi laporan keuangan serta dilakukannya penerapan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank.

15. **Pemenuhan Komitmen atas Penerapan Sinergi Perbankan, antara lain**

    a. Direksi telah menyetujui pembentukan Satuan Kerja dalam pengawasan Pemantauan Sinergi Perbankan di BTPN Syariah dan Penerapan Tata Kelola dalam konglomerasi keuangan berkoordinasi dengan Entitas Induk (SMBCI) dan Perusahaan Anak (BTPN Syariah Ventura);
    b. Direksi melaksanakan pemantauan atas penerapan Sinergi Perbankan melalui kelanjutan atas Perjanjian Kerjasama dengan SMBCI dan BTPN Syariah Ventura selama tahun 2024
    c. Perwakilan Direksi hadir dalam pertemuan koordinasi pemantauan sinergi perbankan dan rapat koordinasi tata kelola dengan Entitas Induk secara berkala di tahun 2024
    d. Direksi telah mengkomunikasikan penerapan sinergi perbankan secara semesteran kepada Dewan Komisaris di tahun 2024;
    e. Direksi telah melaporkan penerapan Sinergi Perbankan selama tahun 2024 kepada Regulator;

16. **Pemenuhan Komitmen atas Penerapan Aksi Keuangan Berkelanjutan, antara lain**

    a. Terdapat perwakilan Direksi yang melaksanakan pengawasan langsung atas penerapan aksi keuangan berkelanjutan di BTPN Syariah;
    b. Direksi telah menyusun, menyetujui dan menyampaikan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Periode 2025-2029 kepada OJK di tahun 2024;
    c. Direksi telah memastikan penerapan inisiatif-inisiatif berkelanjutan dinilai dari aspek lingkungan, sosial, ekonomi dan tata kelola sebagaimana tertuang dalam Laporan Keberlanjutan tahun buku 2023 yang telah disampaikan kepada pemangku kepentingan di tahun 2024;
    d. Direksi telah mengkomunikasikan implementasi inisiatif-inisiatif atas RAKB tahun 2024 kepada Pemegang Saham pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di tahun 2024

17. **Pemenuhan Komitmen kepada Karyawan, antara lain**

    a. Direksi telah menerapkan kebijakan untuk meningkatkan kapasitas #bankirpemberdaya melalui pelatihan-pelatihan dan program kepemimpinan, antara lain "Business Manager Excelleration" dan "Distribution Head Makmur" untuk memperkuat kepemimpinan karyawan pada segmen usaha pembiayaan. Selain itu, Bank juga memiliki portal informasi Jendela HC untuk memudahkan #bankirpemberdaya mengakses informasi terkait kekaryawanan. Program insentif serta jenjang karier menarik terus dijalankan seiring dengan upaya Bank mengelola tantangan *turnover*, terutama pada CO yang merupakan garda terdepan Bank;
    b. Direksi melanjutkan kebijakan penguatan sumber daya manusia dan organisasi disemua lini selama tahun 2024;
    c. Direksi telah menyetujui kebijakan bagi pengembangan kualitas sumber daya manusia jangka panjang, mengasah talenta-talenta internal dan mempersiapkan jalur karir, menyediakan beasiswa dan *benefit* jangka panjang, asuransi serta fasilitas kesehatan di tahun 2024;
    d. Direksi telah menyetujui dilakukannya peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan upaya tindak lanjut untuk pengembangannya, termasuk yang berkaitan dengan kompetensi dibidang manajemen risiko bagi karyawan sesuai bidang tugasnya sebagaimana diatur dalam ketentuan penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah;
    e. Direksi telah menyetujui *performance bonus* dan penyesuaian gaji Karyawan serta kajian atas program *long term compensation* program bagi Karyawan Senior di tahun 2024;
    f. Direksi menetapkan kebijakan dengan tidak adanya pengurangan Karyawan selama tahun 2024;
    g. Direksi telah menetapkan mekanisme kerja sistem kerja *hybrid* tanpa mengesampingkan pemenuhan *key performance initiatives* secara tepat waktu di tahun 2024;
    h. Direksi telah menetapkan kebijakan dalam penyempurnaan proses rekrutmen untuk pemenuhan karyawan, mengembangkan kapabilitas melalui management talenta dan sistem pembelajaran dan penguatan talenta pada bisnis pembiayaan di tahun 2024.

Dewan
Pengawas Syariah

Merujuk kepada Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 tahun 2008, POJK No. 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah jo POJK No. 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah.

Anggota Dewan Pengawas Syariah diangkat dan disahkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, serta wajib memenuhi persyaratan uji kemampuan dan kepatutan.

tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah

Tugas dan tanggung jawab DPS berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja terkini Nomor 012/Pedoman Kerja/COMP/IV/2024 tanggal 26 April 2024 adalah sebagai berikut:

1. Wajib melaksanakan tugas dan tangggung jawab sesuai dengan kerangka Tata Kelola Syariah dan prinsip Tata Kelola yang baik;
2. Melakukan pengawasan untuk kepentingan Bank atas kebijakan dan jalannya pengurusan oleh Direksi agar sesuai dengan Prinsip Syariah dan bertanggung jawab atas pengawasan tersebut, serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk memberikan opini syariah terkait kegiatan Bank;
3. Wajib melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk kepentingan Bank dengan itikad baik;
4. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Syariah termasuk penerapan manajemen risiko syariah, kepatuhan syariah, dan audit intern syariah secara terintegrasi serta kebijakan strategis Bank yang terkait dengan penerapan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS;
5. Menerima dan melaksanakan kewenangan yang diserahkan dan/atau diberikan kepada DPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS;
6. Wajib menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan DPS kepada OJK dan DSN-MUI secara semesteran paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode semester dimaksud berakhir;
7. Menyampaikan laporan sewaktu-waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila ditemukan pelanggaran Prinsip Syariah yang signifikan.
8. Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan DPS ke OJK dilakukan secara daring melalui sistem pelaporan OJK.
9. DPS wajib melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi atas temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain, terkait penerapan Prinsip Syariah.
10. Wajib memilki pedoman dan tata tertib yang bersifat mengikat bagi setiap anggota DPS.
11. Melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan & prosedur Manajemen Risiko untuk 10 (sepuluh) jenis risiko terkait pemenuhan Prinsip Syariah, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha, eksposur Risiko, dan/atau profil Risiko secara signifikan.
12. Melakukan evaluasi pertanggung jawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko untuk 10 (sepuluh) jenis Risiko terkait pemenuhan Prinsip Syariah secara triwulanan.
13. Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).
14. Meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya.
15. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank melalui kegiatan uji petik ke KC/KFO/ Wisma/ Unit Kerja terkait.

16. Memberikan sosialisasi prinsip syariah kepada Karyawan untuk meningkatkan pemahaman karyawan terhadap prinsip syariah.
17. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah melalui satuan kerja kepatuhan dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
18. menjaga segala data dan informasi terkait Bank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selama tahun 2024, DPS telah memberikan Opini Syariah terhadap produk dan layanan Bank melalui rapat DPS yang diadakan secara berkala setiap bulannya. DPS telah meminta penjelasan dari masing-masing pejabat Bank di unit kerja terkait dan melakukan kajian kesesuaian prinsip syariah terhadap DSN-MUI.

DPS di BTPN Syariah telah melaksanakan fungsi tugas pengawasan dibantu oleh Divisi Kepatuhan dengan melakukan pengawasan dan kunjungan ke Kantor Cabang secara berkala selama tahun 2024 guna memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan layanan jasa Bank pada Kantor Cabang telah sesuai dengan prinsip syariah.

pedoman dan tata tertib kerja Dewan Pengawas Syariah

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, Anggota DPS senantiasa mengacu kepada Pedoman dan Tata Tertib Kerja DPS yang dilakukan pengkinian dan penyempurnaan secara berkala dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja DPS terkini merujuk kepada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Nomor 012/Pedoman Kerja/COMP/IV/2024 tanggal 26 April 2024.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja DPS di dalamnya mengatur tentang:

1. Organisasi
   a. Persyaratan Keanggotaan DPS:
   b. Masa Jabatan dan Perubahan Susunan Anggota DPS
   c. Fungsi Kepatuhan Syariah, Manajemen Risiko Syariah, Audit Intern Syariah dan Kaji Ulang Ekstern terhadap Tata Kelola Syariah
   d. Fungsi Pendukung DPS
2. Rangkap Jabatan DPS;
3. Tugas Tanggung Jawab dan Wewenang;
4. Nilai-nilai Etika DPS dan Larangan terhadap DPS:
   a. Benturan Kepentingan
   b. Larangan terhadap DPS
   c. Kerahasiaan
   d. Transaksi yang wajar
   e. Kepatuhan pada Hukum, Peraturan, dan Perundangan
   f. Jam Kerja
   g. Aspek Transparansi DPS
5. Rapat DPS;
6. Evaluasi Kinerja DPS;
7. Pola hubungan Kerja DPS, Komisaris dan Direksi;
8. Pelatihan;
9. Lain-lain.

komposisi dan kriteria anggota Dewan Pengawas Syariah

DPS diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan kedudukan DPS adalah setara dengan Dewan Komisaris. DPS berkewajiban melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada OJK dan DSN-MUI setiap 6 (enam) bulan sekali dalam bentuk Laporan Hasil Pengawasan DPS.

Organisasi DPS disusun dengan mempertimbangkan proses pengambilan keputusan yang efektif dan efisien.

Komposisi dan kriteria anggota DPS berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja di BTPN Syariah terkini adalah sebagai berikut:

1. Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah paling kurang 3 (tiga) orang dan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah Direksi Bank, jumlah anggota DPS tersebut akan dipenuhi oleh Bank pada tahun 2026 sebagaimana dipersyaratkan dalam POJK No.2 tahun 2024;

2. DPS dipimpin oleh seorang Ketua yang ditunjuk dari salah satu anggota DPS;

3. Dalam hal diperlukan anggota DPS lain dapat diangkat sebagai wakil ketua DPS;

4. Pengangkatan dan/atau penggantian anggota DPS mengedepankan komposisi secara profesional, independensi, kesesuaian kompetensi, dan memperhatikan keberagaman, yang dibutuhkan secara tepat dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS.

5. Setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota DPS oleh Dewan Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi;

6. Setiap anggota DPS harus memenuhi persyaratan telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang penilaian kemampuan dan kepatutan ("Fit & Proper Test") yang sebelumnya telah mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia;

7. Masa jabatan anggota DPS paling lama sama dengan masa jabatan anggota Direksi atau Dewan Komisaris;

8. Masa jabatan DPS berakhir apabila:
   a. Mengundurkan diri; atau
   b. Tidak lagi memenuhi persyaratan Perundangan yang berlaku
   c. Meninggal dunia; atau
   d. Diberhentikan berdasarkan RUPS; atau
   e. Dinyatakan pailit atau berada dibawah pengampuan berdasarkan putusan pengadilan.

9. Anggota DPS hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota DPS paling banyak pada 1 (satu) Bank lain, 2 (dua) lembaga keuangan selain Bank serta sebagai pengawas Syariah pada 1 (satu) lembaga atau perusahaan bukan keuangan

Seluruh anggota DPS tunduk kepada Kode Etik dan ketentuan terkait lainnya.

Ketua DPS bertanggung jawab mengkoordinasikan pelaksanaan tugas DPS dan memastikan anggota DPS memperoleh informasi yang diperlukannya untuk dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

susunan anggota Dewan Pengawas Syariah

susunan anggota DPS BTPN Syariah posisi 31 Desember 2024

no	nama	jabatan	tanggal efektif
1	H. Ikhwan Abidin, MA	Ketua DPS	13 Juni 2017
2	H. Muhamad Faiz, MA	Anggota DPS	2 Mei 2017

Seluruh anggota DPS BTPN Syariah telah memenuhi persyaratan sebagai anggota DPS sesuai dengan ketentuan yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, tentang Bank Umum Syariah, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah .

independensi Dewan Pengawas Syariah

Sampai dengan posisi 31 Desember 2024, seluruh anggota DPS di BTPN Syariah telah memenuhi persyaratan independensi yang dibuktikan dengan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Pengawas Syariah lain, Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan lain yang secara alamiah dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

keberagaman Dewan Pengawas Syariah

Seluruh anggota DPS di BTPN Syariah diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan rekomendasi dari DSN-MUI dan Komite Nominasi dan Remunerasi dan telah memenuhi persyaratan lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan. Penetapan komposisi DPS dilakukan dengan mempertimbangkan kompleksitas dan kebutuhan Bank. Komposisi DPS didasarkan pada pengetahuan tentang perbankan syariah, keahlian, pengalaman profesional, latar belakang untuk mendukung pelaksanaan tugas DPS.

Saat ini DPS di BTPN Syariah berjumlah 2 (dua) orang, dan salah satu anggota telah diangkat sebagai Ketua DPS. Seluruh anggota DPS BTPN Syariah telah memenuhi jumlah, komposisi, kriteria, dan independensi sesuai ketentuan yang berlaku.

realisasi aspek independensi anggota Dewan Pengawas Syariah

aspek independensi	Dewan Pengawas Syariah	
	H. Ikhwan Abidin, MA	H. Muhamad Faiz, MA
Tidak memiliki saham, baik langsung maupun tidak langsung pada Bank	√	√
Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank	√	√
Tidak memilik rangkap jabatan sebagai Direksi atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan bank	√	√

karakteristik keberagaman anggota Dewan Pengawas Syariah

no	aspek keberagaman	realisasi
1	Kewarganegaraan	Warga Negara Indonesia
2	Pendidikan	Bidang Syariah Bidang Ekonomi Islam
3	Sertifikasi	Sertifikasi Dewan Pengawas Syariah, Perbankan Syariah level I Sertifikasi Dewan Pengawas Syariah, Perbankan Syariah level II. Sertifikasi Dewan Pengawas Syariah Perusahaan Pembiayaan yang diselenggarakan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI)
4	Pengalaman Kerja	Dosen Pascasarjana di Institute Ilmu Al Qur'an (IIQ) Staf ahli Direksi untuk bidang syariah di LPPI Ahli Ekonomi Syariah Sebagai Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Syariah pada Perbankan Berskala Nasional, Perusahaan Sekuritas, Perusahaan Pembiayaan, Aset Manajemen Wakil Sekretaris Komite Fatwa Majelis Ulama Indonesia Wakil Ketua Lembaga Bahtsul Masail PBNU Wakil Pengasuh Pondok Pesantren Darul Rohman Anggota Pleno di Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia DKI Jakarta
5	Gender	2 orang anggota DPS laki-laki

pengungkapan rangkap jabatan Dewan Pengawas Syariah posisi 31 desember 2024

nama	jabatan	nama perusahaan	tahun
H. Ikhwan Abidin, MA	Ketua DPS	Bank Syariah Bukopin	2000 - Sekarang
	Ketua DPS	PT Bahana Arta Ventura	2008 - Sekarang
	Ketua DPS	PT Radana Bhaskara Finance Tbk	2013 - Sekarang
	Anggota DPS	PT Asanusa Asset Management	2014 - Sekarang
H. Muhamad Faiz, MA	Ketua DPS	PT Indomobil Finance Indonesia (IMFI) Syariah	2012 - Sekarang
	Anggota DPS	UUS PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	29 Nov 2023 - Sekarang

rangkap jabatan DPS

1. Anggota DPS dilarang merangkap jabatan:
   a. Sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau pejabat eksekutif pada lembaga keuangan atau perusahaan keuangan baik bank maupun bukan bank;
   b. Sebagai anggota DPS pada lebih dari 1 (satu) Bank lain;
   c. Sebagai anggota dewan pengawas syariah pada lebih dari 2 (dua) lembaga keuangan selain Bank;
   d. Sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris, pengawas syariah, atau pejabat eksekutif pada lebih dari 1 (satu) lembaga atau perusahaan bukan keuangan, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri;
   e. Pada bidang tugas fungsional pada lembaga keuangan bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri;
   f. Sebagai pejabat publik;
   g. Pada jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota DPS; dan/atau
   h. Pada jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tidak termasuk larangan rangkap jabatan anggota DPS:
   a. Menjabat sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau pejabat eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank;
   b. Menjabat pada organisasi atau lembaga nirlaba; dan/atau
   c. Menjabat sebagai anggota DPS pada Bank lain dan/atau dewan pengawas syariah pada lembaga keuangan selain Bank, yang merupakan anggota konglomerasi keuangan Bank;
   d. Sepanjang tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota DPS;
   e. Terhadap calon anggota DPS yang memiliki rangkap wajib membuat pernyataan untuk:

2. menjaga integritas;
3. menghindari segala bentuk benturan kepentingan; dan
4. menghindari tindakan yang dapat merugikan Bank dan/atau menyebabkan Bank melanggar prinsip kehati-hatian dan/atau Prinsip Syariah; selama menjabat sebagai anggota DPS.

Seluruh anggota DPS telah melaksanakan keterbukaan dan pengungkapan hubungan dan kepengurusan berdasarkan ketentuan.

pengungkapan kepemilikan saham Dewan Pengawas Syariah posisi 31 desember 2024

pengungkapan kepemilikan saham BTPN Syariah oleh anggota Dewan Pengawas Syariah posisi 31 desember 2024 adalah sebagai berikut:

nama	jabatan	prosentase kepemilikan saham	jumlah saham
H. Ikhwan Abidin, MA	Ketua Dewan Pengawas Syariah	0,00%	0
H. Muhamad Faiz, MA	Anggota Dewan Pengawas Syariah	0,00%	0

masa jabatan anggota Dewan Pengawas Syariah

Sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BTPN Syariah, anggota Dewan Pengawas Syariah diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu tiga tahun, dan dapat diangkat kembali.

orientasi

Direktur Utama bertugas memastikan seluruh anggota DPS yang baru menjabat mendapat informasi yang diperlukan terkait Bank untuk dapat menjalankan tugas dan kewajibannya. Direktur Kepatuhan merangkap Sekretaris Perusahaan bertugas menyediakan informasi yang diperlukan.

Selama tahun 2024 tidak terdapat anggota DPS baru yang menjalani orientasi.

Direksi telah memastikan penyediaan informasi yang memadai kepada seluruh anggota DPS terkait kondisi BTPN Syariah selama tahun 2024. Divisi Kepatuhan merupakan Divisi di BTPN Syariah yang mendapat amanah untuk secara berkala berkoordinasi dan menjembatani kebutuhan Divisi-Divisi di Bank dengan Dewan Pengawas Syariah terkait pelaksanaan Fungsi Kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS, seluruh anggota DPS turut hadir dalam seminar strategis selama tahun 2024, yaitu:

1. Workshop Pra-Ijtima' Sanawi (*Annual Meeting*) Dewan Pengawas Syariah bidang Perbankan Syariah tanggal 11 September 2024.
2. Ijtima' Sanawi (*Annual Meeting*) Dewan Pengawas Syariah tanggal 11-12 Oktober 2024.

laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah Tahun 2024

Pelaksanaan dan tugas tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah di tahun 2024 antara lain:

Pemenuhan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Pengawas Syariah, Anggaran Dasar, dan Ketentuan Perundangan serta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Selama tahun 2024, Dewan Pengawas Syariah telah bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengawasan Bank yang ditetapkan sesuai Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Pengawas Syariah, Anggaran Dasar, Ketentuan Perundangan yang berlaku serta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian.

Bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan sesuai prinsip syariah, DPS telah menerima data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu serta sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik.

keselarasan visi dan misi

Sejalan dengan Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik, Dewan Pengawas Syariah telah melakukan penelaahan atas kesesuaian Visi dan Misi dengan rencana bisnis dan inisiatif Bank setiap tahunnya.

Bahwa keselarasan Visi dan Misi Bank serta Nilai-Nilai Utama dipandang tetap relevan dengan prinsip-prinsip syariah sebagaimana tercantum dalam Rencana Bisnis Bank 2024-2026 dan pengajuan 2025-2027 dan RAKB 2020-2024 (Indikator 2024) dan pengajuan 2025-2029.

1. **Visi** : Menjadi Bank Syariah terbaik, untuk keuangan inklusif, mengubah hidup berjuta rakyat Indonesia.
2. **Misi** : Bersama, kita ciptakan kesempatan tumbuh dan hidup yang lebih berarti.
3. **Nilai-Nilai Utama** : **PRISMA** (Profesional, Integritas, Saling menghargai, Kerja sama).

Penerapan Tata Kelola Syariah melalui Pola Hubungan Kerja Dewan Pengawas Syariah, Komisaris, dan Direksi

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, DPS telah memiliki tugas dan fungsi terhadap penyelenggaraan kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Direksi telah mendukung pelaksanaan tugas DPS selama tahun 2024 melalui penyediaan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada DPS dalam rangka pelaksanaan tugasnya, memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan intern yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai untuk mendukung proses pelaksanaan tugas DPS serta menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung proses pelaksanaan tugas DPS. Selain itu Direksi telah menindaklanjuti rekomendasi dari hasil pengawasan DPS di tahun 2024.

Pemantauan atas implementasi strategi dan kebijakan Direksi dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan DPS dilaksanakan melalui rapat DPS bersama Direksi and Manajemen di tahun 2024.

Untuk melengkapi tugas pengawasan, DPS didukung oleh Dewan Komisaris untuk memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti rekomendasi pengawasan DPS dan pelaksanaan rapat koordinasi bersama dengan Dewan Komisaris sehubungan kesesuaian dengan prinsip syariah di Bank.

Sebagai pemenuhan penerapan Tata Kelola Syariah di seluruh tingkatan dan jenjang organisasi, DPS dapat menjadi anggota setiap komite pendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris. Dalam hal terdapat komite pendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yang tidak beranggotakan DPS, komite pendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris tersebut wajib meminta pendapat DPS pada setiap pembahasan yang terkait Prinsip Syariah. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS, maka dilakukan rapat koordinasi antara DPS, Direksi, dan Dewan Komisaris.

Selama tahun 2024, DPS telah berkoordinasi dan memberikan layanan konsultasi dan pendapat kepada fungsi kepatuhan syariah, fungsi manajemen risiko syariah, dan fungsi audit intern syariah baik melalui mekanisme Rapat DPS maupun mekanisme lain yang disepakati.

DPS memberikan nasihat dan saran kepada Direksi yang dituangkan melalui Opini dan Persetujuan DPS terhadap produk dan aktivitas bank selama tahun 2024.

Opini dan Persetujuan Dewan Pengawas Syariah tahun 2024

no	nomor	opini dan persetujuan DPS tahun 2024
1	174/DPS/ODP/I/2024	Pengkinian PP Laku Pandai
2	175/DPS/ODP/II/2024	Atribusi Margin Pendapatan Tepat Pembiayaan Syariah
3	176/DPS/ODP/II/2024	Penyesuaian Ketentuan Income Smoothing
4	177/DPS/ODP/III/2024	Tepat Tabungan Platinum Reward
5	178/DPS/ODP/III/2024	Pengkinian PP Tepat Mobile Banking
6	179/DPS/ODP/III/2024	Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKSPWU)
7	180/DPS/ODP/III/2024	Transaksi Wakalah Bi Al-Istitsmar SBSN Pemerintah
8	181/DPS/ODP/III/2024	Perdagangan Sukuk SBSN
9	182/DPS/ODP/III/2024	*Cash* Waqf Linked Deposit (CWLD)
10	183/DPS/ODP/IV/2024	Pengkinian Pedoman dan Tata Tertib DPS
11	184/DPS/ODP/V/2024	Usulan rekomendasi penerapan Akad Pembiayaan Murabahah Mu'allaq di Bank BTPN Syariah Tbk
12	185/DPS/ODP/V/2024	Pengkinian Layanan E-Channel Nasabah Pembiayaan Bank
13	186/DPS/ODP/VI/2024	Pelaksanaan Uang Pertanggungjawaban Sentra (UPS)
14	187/DPS/ODP/VI/2024	Pengkinian Product Program PP Tabungan
15	188/DPS/ODP/VI/2024	Pengkinian Kebijakan Manajemen Risiko Pasar dan Likuiditas
16	189/DPS/ODP/VII/2024	Penagihan atas Nasabah Menunggak
17	190/DPS/ODP/VII/2024	Penarikan Dana Deposit Biller untuk Dibukukan ke dalam Pos Dana Kebajikan
18	191/DPS/ODP/VII/2024	PP Tepat Pembiayaan Syariah Individu
19	192/DPS/ODP/VII/2024	Penyampaian Skema Pembiayaan Nasabah Korporasi
20	193/DPS/ODP/IX/2024	Pembaharuan Opini DPS Layanan E-Channel Nasabah Pembiayaan Bank
21	194/DPS/ODP/IX/2024	Kebijakan Anti Penyuapan dan Korupsi
22	195/DPS/ODP/IX/2024	Skema akad Non Mu'allaq Pembiayaan Ultra Mikro Syariah
23	196/DPS/ODP/X/2024	Sinergi Pembiayaan dengan Entitas Induk
24	197/DPS/ODP/X/2024	Program Hadiah Nasabah Pendanaan
25	198/DPS/ODP/X/2024	Pembukuan Biaya Ganti Rugi (Denda) Pendidikan sebagai Dana Kebajikan
26	199/DPS/ODP/X/2024	Rencana Aksi Pemulihan Bank
27	200/DPS/ODP/XI/2024	Mekanisme Income Smoothing Distribusi Bagi Hasil
28	201/DPS/ODP/XI/2024	Pembaharuan Opini DPS Layanan Setor Tarik Tunai melalui Pihak Ketiga
29	202/DPS/ODP/XI/2024	Konfirmasi Hasil Pemeriksaan Audit Pembiayaan Institusi
30	203/DPS/ODP/XI/2024	Diskusi Eksplorasi Tepat Imbang
31	204/DPS/ODP/XI/2024	Ketentuan Internal Periode Oktober 2024
32	205/DPS/ODP/XII/2024	Ketentuan Internal Periode November 2024

pelaksanaan rapat Dewan Pengawas Syariah Tahun 2024

Pelaksanaan Rapat DPS dilaksanakan sesuai ketentuan Anggaran Dasar BTPN Syariah dan Pedoman dan Tata Tertib Kerja DPS. Kebijakan Rapat Dewan Pengawas Syariah:

1. Rapat DPS wajib diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
2. Rapat DPS diselenggarakan jika dihadiri mayoritas anggota DPS.
3. Pelaksanaan rapat DPS wajib dihadiri oleh seluruh anggota DPS secara fisik paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
4. Bank wajib mengadakan rapat DPS bersama Direksi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
5. Rapat DPS bersama Direksi diselenggarakan jika dihadiri mayoritas anggota DPS dan mayoritas anggota Direksi.
6. Bank wajib mengadakan rapat DPS bersama Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
7. Rapat DPS bersama Dewan Komisaris diselenggarakan jika dihadiri mayoritas anggota DPS dan mayoritas anggota Dewan Komisaris.
8. Bank wajib memiliki prosedur internal dalam penyelenggaraan rapat DPS.
9. Pengambilan keputusan rapat DPS wajib terlebih dahulu dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
10. Dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan rapat DPS dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
11. Seluruh keputusan DPS bersifat mengikat bagi seluruh anggota DPS.
12. Perbedaan pendapat (*dissenting Opinions*) yang terjadi dalam rapat DPS wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat DPS beserta alasan perbedaan pendapat.
13. Seluruh Keputusan DPS yang dituangkan dalam risalah rapat merupakan keputusan bersama seluruh anggota DPS.
14. Hasil Rapat DPS wajib dituangkan dalam Risalah Rapat dan didokumentasikan dengan baik.
15. Rapat DPS dapat diselenggarakan secara daring melalui media telepon konferensi, video konferensi atau sarana komunikasi lainnya dan dianggap sebagai kehadiran langsung dalam rapat. Keputusan rapat DPS tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam rapat DPS.
16. Hasil Rapat DPS tersebut dibuat dalam Risalah Rapat DPS yang ditandatangani oleh Ketua dan anggota DPS dan didokumentasikan dengan baik.
17. Keputusan Sikuler DPS
    a. Mekanisme pengambilan keputusan DPS dapat dilakukan secara sirkuler tanpa melalui rapat DPS
    b. Keputusan dianggap sah bila semua anggota DPS memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani usulan sirkuler tersebut.
    c. Keputusan sirkuler mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat DPS.
18. Seorang anggota Dewan Pengawas Syariah dapat diwakili dalam Rapat hanya oleh anggota Dewan Pengawas Syariah lainnya berdasarkan surat kuasa.

Jadwal Rapat dan Agenda Dewan Pengawas Syariah tahun 2024 telah disetujui oleh Dewan Pengawas Syariah sebelum tahun buku berakhir.

Selama tahun 2024, DPS telah melaksanakan Rapat sebanyak 12 (dua belas) kali dari total 12 kali rencana rapat sesuai ketentuan Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dengan kombinasi kehadiran tatap muka dan daring (*media video conference*) atas kehadiran masing-masing anggota dan tidak terdapat keputusan sirkuler.

Sebagai pemenuhan penerapan tata kelola syariah, selama tahun 2024 DPS telah hadir pada rapat koordinasi dengan Dewan Komisaris dan Direksi sebanyak 3 (tiga) kali dan tidak terdapat keputusan sirkuler.

realisasi jumlah rapat dan kehadiran anggota Dewan Pengawas Syariah pada rapat Dewan Pengawas Syariah tahun 2024

nama anggota Dewan Pengawas Syariah	jumlah rapat Dewan Pengawas Syariah (Realisasi/Rencana Rapat)	persentase kehadiran
H. Ikhwan Abidin, MA	12/12	100%
H. Muhamad Faiz, MA	12/12	100%

Sesuai Pedoman dan Tata Tertib Kerja DPS terkait Rapat Dewan Pengawas Syariah, selama tahun 2024, jumlah rapat dan frekuensi kehadiran DPS telah memenuhi ketentuan.

agenda rapat Dewan Pengawas Syariah tahun 2024

No	nomor risalah rapat	tanggal rapat	agenda rapat
1	No.01/DPS/RR/I/2024	26 Januari 2024	1. Update Laporan Kegiatan Pemeriksaan Internal Audit Semester II 2023. 2. Permohonan Opini DPS perihal Pengkinian PP Laku Pandai 3. Penyampaian Rencana Uji Petik DPS 2024 4. Update Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester 2 tahun 2023
2	No. 02/DPS/RR/II/2024	22 Februari 2024	1. Permohonan Opini DPS atas Perlakuan Atribusi Margin Pendapatan Tepat Pembiayaan Syariah 2. Pengkinian Permohonan Opini DPS atas Penyesuaian Ketentuan Income Smoothing 3. Rencana Pengambangan Produk Pembiayaan Multiguna Untuk Karyawan
3	No. 03/DPS/RR/III/2024	20 Maret 2024	1. Permohonan Opini DPS perihal Produk Tepat Tabungan Platinum Reward (TTPR) 2. Permohonan Opini DPS perihal Pengkinian Product Program (PP) Tepat Mobile 3. Permohonan Opini DPS perihal Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) & *Cash* Waqf Linked Deposit (CWLD) 4. Permohonan Opini DPS perihal Perdagangan Sukuk SBSN 5. Permohonan Opini DPS Perihal Transaksi Wakalah Bi Al-Istitsmar SBSN Pemerintah 6. Diskusi Rencana Uji Coba Uang Pertanggungjawaban Sentra (UPS) 7. Update Ketentuan POJK Tata Kelola Syariah & SEOJK Manajemen Risko BUS & UUS
4	No. 04/DPS/RR/IV/2024	26 April 2024	1. Diskusi Rencana Pengembangan Pembiayaan Karyawan- Partnership 2. Permohonan Opini DPS Pengkinian Pedoman dan Tata Tertib DPS 3. Penyampaian Kertas Kerja Evaluasi DPS atas Pertanggungjawaban Direksi Terhadap Manajemen Risiko Terkait Pemenuhan Prinsip Syariah 4. Rencana Kunjungan DPS Triwulan 2 Tahun 2024

agenda rapat Dewan Pengawas Syariah tahun 2024

No	nomor risalah rapat	tanggal rapat	agenda rapat
5	No. 05/DPS/RR/V/2024	29 Mei 2024	1. Permohonan Opini DPS Perihal Product Program (PP) Layanan E-Channel Nasabah Pembiayaan Bank 2. Permohonan Opini DPS Perihal Mekanisme Uang Pertanggung jawaban Sentra 3. Penyampaian Materi Manajemen Risiko dan Penerapannya di BTPNS 4. Permohonan Opini DPS Usulan Rekomendasi Penerapan Akad Pembiayaan Murabahah Mu'allaq di Bank BTPN Syariah Tbk
6	No. 06/DPS/RR/VI/2024	19 Juni 2024	1. Permohonan Opini DPS Perihal Penggunaan Akad Wakalah 2. Permohonan Opini DPS Pengkinian Product Program (PP) Tabungan 3. Permohonan Opini DPS Perihal Pengkinian Kebijakan Manajemen Risiko Pasar dan Likuiditas 4. Penyampaian Penyaluran Dana Sosial Q2 2024 5. Penyampaian Rencana Agenda Kegiatan DPS Juli-Agustus 2024
7	No. 07/DPS/RR/VII/2024	22 Juli 2024	1. Penyampaian Hasil Pemeriksaan Internal Audit Semester I 2024 2. Permohonan Opini DPS atas Rencana Penagihan Terhadap Nasabah Menunggak 3. Permohonan Opini DPS Perihal Pembukuan Dana Kebajikan 4. Permohonan Opini DPS Perihal Pengkinian PP Tepat Pembiayaan Syariah Individu 5. Permohonan Opini DPS Perihal Penyampaian Skema Pembiayaan dengan Nasabah Korporasi
8	No. 08/DPS/RR/VIII/2024	26 Agustus 2024	Update Progres Tindaklanjut Pedoman Pembiayaan Murabahah OJK
9	No. 09/DPS/RR/IX/2024	18 September 2024	1. Permohonan Opini DPS Perihal Skema Akad Non Mu'allaq Pembiayaan Ultra Mikro Syariah 2. Permohonan Opini DPS tentang Kebijakan Anti Penyuapan dan Korupsi 3. Pembaharuan Opini DPS Layanan E-Channel Nasabah Pembiayaan Bank
10	No. 10/DPS/RR/X/2024	21 Oktober 2024	1. Update Rencana Audit SKAI 2025 2. Permohonan Opini DPS Perihal Sinergi Pembiayaan dengan Entitas Induk 3. Penyampaian Mekanisme Review Kebijakan dan Prosedur oleh DPS 4. Update Implementasi Pedoman Musyarakah OJK 2024 5. Permohonan Opini DPS atas Program Hadiah Nasabah Pendanaan 6. Permohonan Opini DPS atas Recovery Plan dan Resolution Plan Bank 2024 7. Permohonan Opini DPS Perihal Pembukuan Biaya Ganti Rugi/Denda Pendidikan Sebagai Dana Kebajikan

agenda rapat Dewan Pengawas Syariah tahun 2024

No	nomor risalah rapat	tanggal rapat	agenda rapat
11	No. 11/DPS/RR/XI/2024	18 November 2024	1. Penyampaian Hasil Pengawasan DPS 2. Konfirmasi Hasil Pengawasan Audit Pembiayaan Institusi 3. Pembaharuan Opini DPS Layanan Setor Tarik Tunai melalui Pihak Ketiga 4. Diskusi Eksplorasi Tepat Imbang Untuk Implementasi Terbatas 5. Permohonan Opini DPS terkait Ketentuan Internal Periode Oktober 2024
12	No. 12/DPS/RR/XII/2024	18 Desember 2024	1. Penyampaian Rencana Kunjungan DPS Tahun 2025 2. Permohonan Opini DPS terkait Ketentuan Internal Periode November 2024 3. Penyampaian Hasil Pengawasan DPS 4. Penyampaian FAQ Funding Syariah 2024 5. Laporan Penyaluran Dana Sosial Q3 2024 6. Permohonan Opini DPS atas Surat Pernyataan DPS terkait Rangkap Jabatan

Agenda Rapat Gabungan Direksi, Dewan Komisaris bersama dengan Dewan Pengawas Syariah Tahun 2024

No	Nomor Risalah Rapat	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
1	MOM.015/DIR/CSGC/IV/2024	30 April 2024	1. Update POJK Nomor 2 Tahun 2024 perihal Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah serta SEOJK Nomor 25/ SEOJK.03/2023 perihal Penerapan Manajemen Risiko Bagi Badan Usaha Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS); 2. Penyampaian Implementasi Prinsip Syariah di BTPN Syariah (Periode Maret 2024)
2	MOM.026A/DIR/CSGC/VII/2024	25 Juli 2024	Penyampaian Implementasi Prinsip Syariah di BTPN Syariah (Periode Juni 2024)
3	MOM.041/DIR/CSGC/X/2024	23 Oktober 2024	Penyampaian Implementasi Prinsip Syariah di BTPN Syariah (Periode September 2024)

jadwal rapat Dewan Pengawas Syariah Tahun 2025

Sesuai ketentuan Anggaran Dasar BTPN Syariah, Dewan Pengawas Syariah wajib mengadakan rapat Dewan Pengawas Syariah secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan dan membuat jadwal mengenai Rapat Dewan Pengawas Syariah yang akan dilaksanakan secara berkala untuk tahun buku berikut sebelum berakhirnya tahun buku yang berjalan. Anggaran Dasar juga mengatur bahwa paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan, Dewan Pengawas Syariah wajib melaksanakan Rapat bersama dengan Dewan Komisaris dan Direksi.

penilaian kinerja Dewan Pengawas Syariah

prosedur pelaksanaan penilaian kinerja Dewan Pengawas Syariah

Penilaian Kinerja DPS di BTPN Syariah dilakukan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku, Anggaran Dasar Bank serta kebijakan internal Bank.

Penilaian Kinerja DPS dilakukan dengan Penilaian Sendiri (*self-assessment*) setiap tahun untuk menilai kinerja DPS.

Adapun tujuan dari Penilaian Sendiri atas kinerja anggota DPS memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk mengangkat kembali anggota DPS serta sebagai bahan pertimbangan untuk menyusun struktur remunerasi DPS serta meningkatkan efektivitas kinerja DPS.

kriteria pelaksanaan penilaian kinerja Dewan Pengawas Syariah

Kriteria Penilaian terhadap Kinerja individu masing-masing anggota DPS (*individual performance assessment*) di BTPN Syariah adalah mengacu kepada berbagai pertimbangan, antara lain:

1. Tingkat kehadiran DPS pada Rapat DPS dan/ atau pada acara lain yang diwajibkan dalam peraturan perundangan yang berlaku;
2. Pelaksanaan kegiatan uji petik DPS terhadap kegiatan pengembangan produk baru, kegiatan pembiayaan, kegiatan pendanaan, dan kegiatan bank lainnya;
3. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan/atau pelatihan prinsip syariah kepada karyawan;
4. Kehadiran dan keikutsertaan DPS dalam kegiatan pelatihan;
5. Pemberian Opini Syariah DPS;
6. Kewajiban penyampaian laporan hasil pengawasan DPS ke OJK dan DSN-MUI;
7. Aktivitas lainnya terkait dengan tugas dan tanggung jawab DPS.

pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank.

Pelaksanaan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, pelayanan jasa serta pengembangan produk baru BTPN Syariah secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Pengawasan DPS yang telah disampaikan ke OJK secara semesteran selama tahun 2024.

Dalam rangka memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah atas pelaksanaan kegiatan operasional Bank di tahun 2024, seluruh anggota DPS telah melakukan pengawasan dan kunjungan ke Kantor Cabang secara berkala untuk memastikan pelaksanaan kegiatan operasional Bank di Kantor Cabang (KC) atau unit kerja berjalan sesuai dengan prinsip syariah.

Selama tahun 2024, DPS telah melakukan pengawasan terhadap Mekanisme Bagi Hasil, Produk Treasury, Kegiatan Promosi dan Komunikasi, serta kunjungan ke KC dan MMS Wilayah Semarang, KC dan MMS Wilayah Banjarmasin, KFO dan MMS Wilayah Cianjur, KFO Sukamaju dan MMS Wilayah Garut, KC dan MMS Wilayah Denpasar, KC dan MMS Wilayah Padang.

alur proses penunjukan dan pengangkatan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah di BTPN Syariah

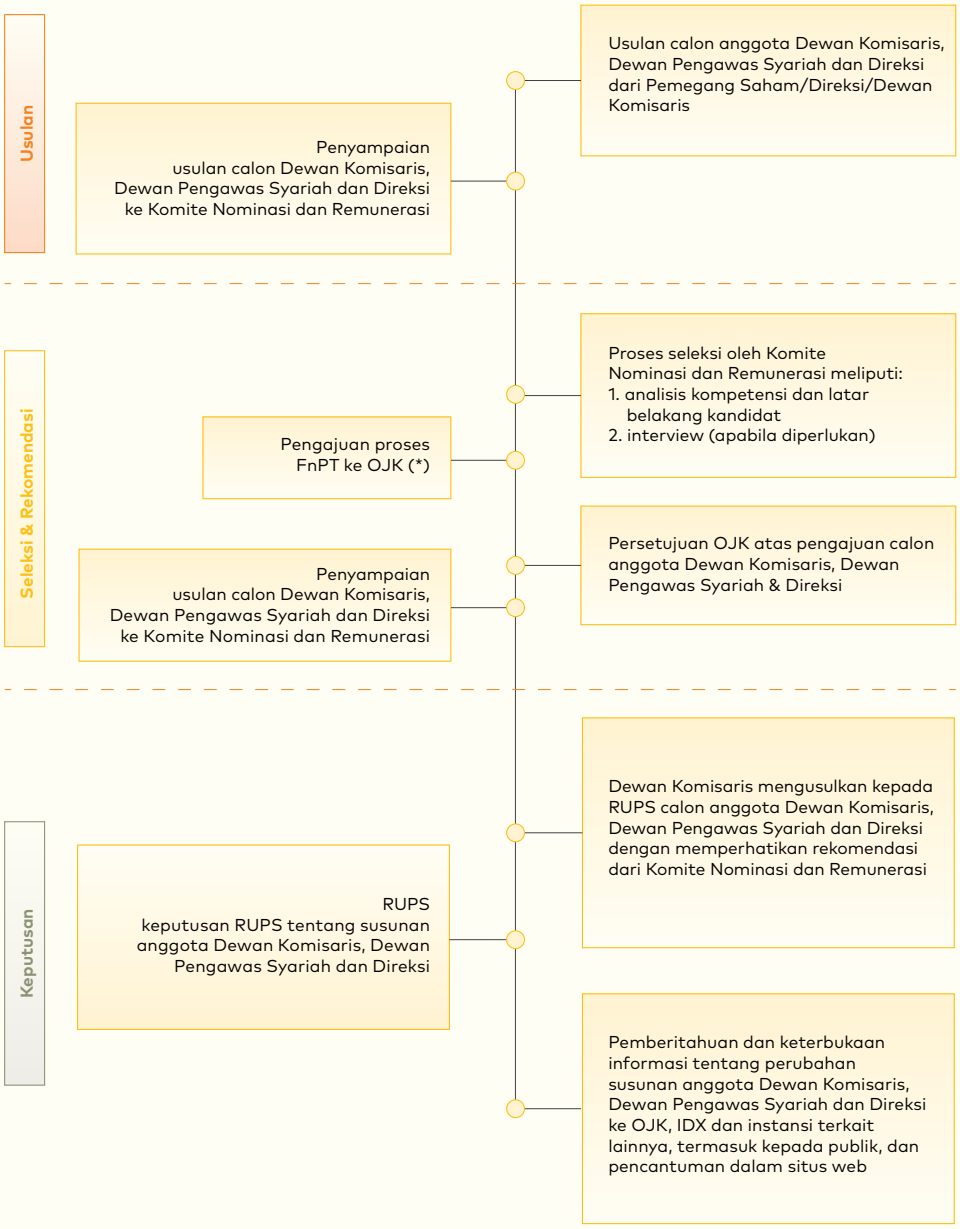

(*) Pengajuan FnPT ke OJK untuk anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi dapat dilakukan setelah RUPS
Pengajuan FnPT calon anggota DPS setelah mendapatkan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

pelatihan dan penyegaran
Dewan Komisaris, Direksi dan Pihak Independen

Dewan Komisaris dan Direksi

no	pelatihan / seminar	peserta
1	Sharing Operations Initiatives 2024	Direksi
2	Townhall dalam Lingkup Konglomerasi Keuangan SMBC	Dewan Komisaris
3	Townhall dalam Lingkup Konglomerasi Keuangan SMBC	Direksi
4	Pelatihan Generation Gap	Direksi
5	Sosialisasi tentang UU Pelindungan Data Pribadi	Direksi
6	Townhall dalam Lingkup Konglomerasi Keuangan SMBC	Dewan Komisaris
7	Townhall dalam Lingkup Konglomerasi Keuangan SMBC	Direksi
8	Webinar dengan tema "Understanding Interrelation: Banking, Ventura Capital and Startups"	Dewan Komisaris
9	Webinar dengan tema "Understanding Interrelation: Banking, Ventura Capital and Startups"	Direksi
10	Webinar dengan tema "Menjaga Kepatuhan Pelaku Usaha Jasa Keuangan Dalam Mendukung Ekonomi Inklusif Melalui Pengawasan, Edukasi Keuangan dan Perlindungan Konsumen Dalam Kompleksitas Produk Keuangan"	Direksi
11	Pembekalan Kualifikasi 7 Bidang Manajemen Risiko Perbankan	Dewan Komisaris
12	Sosialisasi tentang UU Pelindungan Data Pribadi	Direksi
13	Journey to Sustainability with PT Pertamina (Persero)	Direksi
14	Plenary Session Participant pada The 10th International Islamic Monetary Economics and Finance and Call for Paper (10-IIMEFC) - Promoting Inclusive and Sustainable Growth with Sharia Economy Amid the Age of Digitalization and Global Uncertainty	Direksi
15	The Landmark Forum	Direksi
16	Sosialisasi tentang UU Pelindungan Data Pribadi	Dewan Komisaris
17	Pembekalan Kualifikasi 7 Bidang Manajemen Risiko Perbankan	Direksi
18	Pembekalan Kualifikasi 6 Bidang Manjemen Risiko Perbankan	Dewan Komisaris
19	Kualifikasi 7 Bidang Manajemen Risiko Perbankan	Direksi
20	Risk Awareness	Dewan Komisaris
21	Risk Awareness	Direksi
22	Pembekalan Kualifikasi 6 Bidang Manajemen Risiko Perbankan	Dewan Komsaris

	tanggal	penyelenggara	lokasi
	16 Januari 2024	PT Bank BTPN Syariah Tbk	Jakarta
	18 Januari 2024	PT Bank SMBC Indonesia Tbk	Jakarta
	18 Januari 2024	PT Bank SMBC Indonesia Tbk	Jakarta
	23 Februari 2024	External	Jakarta
	28 Juni 2024	PT Pricewaterhousecoopers Consulting Indonesia	Jakarta
	06 Juli 2024	PT Bank SMBC Indonesia Tbk	Jakarta
	06 Juli 2024	PT Bank SMBC Indonesia Tbk	Jakarta
	10 July 2024	PT Bank SMBC Indonesia Tbk	Jakarta
	10 Juli 2024	PT Bank SMBC Indonesia Tbk	Jakarta
	15 Juli 2024	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan	Jakarta
	17-18 Juli 2024	Banking Association for Risk Management	Jakarta
	23 Juli 2024	PT Pricewaterhousecoopers Consulting Indonesia	Jakarta
	31 Juli 2024	Indonesia Corporate Secretary Association	Jakarta
	02 Agustus 2024	Bank Indonesia dan Journal of Islamic Monetary Economics and Finance (JIMF)	Jakarta
	2-6 Agustus 2024	Landmark Forum	Jakarta
	22 Agustus 2024	PT Pricewaterhousecoopers Consulting Indonesia	Jakarta
	4-5 September 2024	Banking Association for Risk Management	Jakarta
	18-20 September 2024	Banking Association for Risk Management	Jakarta
	27 September 2024	Lembaga Sertifikasi Profesi Keuangan Syariah	Jakarta
	30 September 2024	Pasar Trainer	Jakarta
	30 September 2024	Pasar Trainer	Jakarta
	16-18 Oktober 2024	Banking Association for Risk Management	Jakarta

Dewan Komisaris dan Direksi

no	pelatihan / seminar	peserta
23	Pengenalan IFRS 1 & 2: Panduan Praktis bagi Perusahaan di Indonesia	Direksi
24	Leading Transformation	Direksi
25	Kualifikasi 6 Bidang Manajemen Risiko Perbankan	Dewan Komisaris
26	Kualifikasi 7 Bidang Manajemen Risiko Perbankan	Dewan Komisaris
27	Sharing Session Program Operations 2025	Direksi
28	Mandatory Refreshment	Direksi
29	Mandatory Refreshment	Dewan Komisaris
30	Mandatory Refreshment	Direksi
31	Mandatory Refreshment	Dewan Komisaris
32	Future of Banking: Leveraging Gen AI for Strategic Growth	Direksi
33	Future of Banking: Leveraging Gen AI for Strategic Growth	Dewan Komisaris

Pihak Independen

No	Pelatihan / Seminar	Peserta
1	Pelatihan Dasar Muamalah Maliyah dan Fatwa DSN-MUI	Pihak Independen
2	Pelatihan Dasar Muamalah Maliyah dan Fatwa DSN-MUI	Pihak Independen
3	Risk Awareness	Pihak Independen
4	Future of Banking: Leveraging Gen AI for Strategic Growth	Pihak Independen

	tanggal	penyelenggara	lokasi
	04 November 2024	Indonesia Corporate Secretary Association	Jakarta
	22 November 2024	Talent Box	Jakarta
	28 November 2024	Lembaga Sertifikasi Profesi Keuangan Syariah	Jakarta
	28 November 2024	Lembaga Sertifikasi Profesi Keuangan Syariah	Jakarta
	26 November 2024	PT Bank BTPN Syariah Tbk	Jakarta
	November 2024	PT Bank BTPN Syariah Tbk	Jakarta
	November 2024	PT Bank BTPN Syariah Tbk	Jakarta
	Desember 2024	PT Bank BTPN Syariah Tbk	Jakarta
	Desember 2024	PT Bank BTPN Syariah Tbk	Jakarta
	11 Desember 2024	PT Bank SMBC Indonesia Tbk	Jakarta
	11 Desember 2024	PT Bank SMBC Indonesia Tbk	Jakarta

	Tanggal	Penyelenggara	Lokasi
	25 Mei – 31 Mei 2024	Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia	Jakarta
	1 – 2 Juni 2024	Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia	Jakarta
	30 September 2024	Pasar Trainer	Jakarta
	11 Desember 2024	PT Bank SMBC Indonesia Tbk	Jakarta

kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi

Penetapan remunerasi dan fasilitas bagi Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi di BTPN Syariah tahun 2024 adalah sesuai Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dilaksanakan di tahun 2024 dengan telah memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

Dalam menerapkan remunerasi bagi masing-masing Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi, Bank telah memperhatikan kinerja keuangan dan non keuangan secara umum, evaluasi kinerja, kewajaran dengan peer group dalam Bank dan di industri perbankan, serta kemampuan perusahaan. Kebijakan Remunerasi bagi Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi digambarkan sebagai berikut

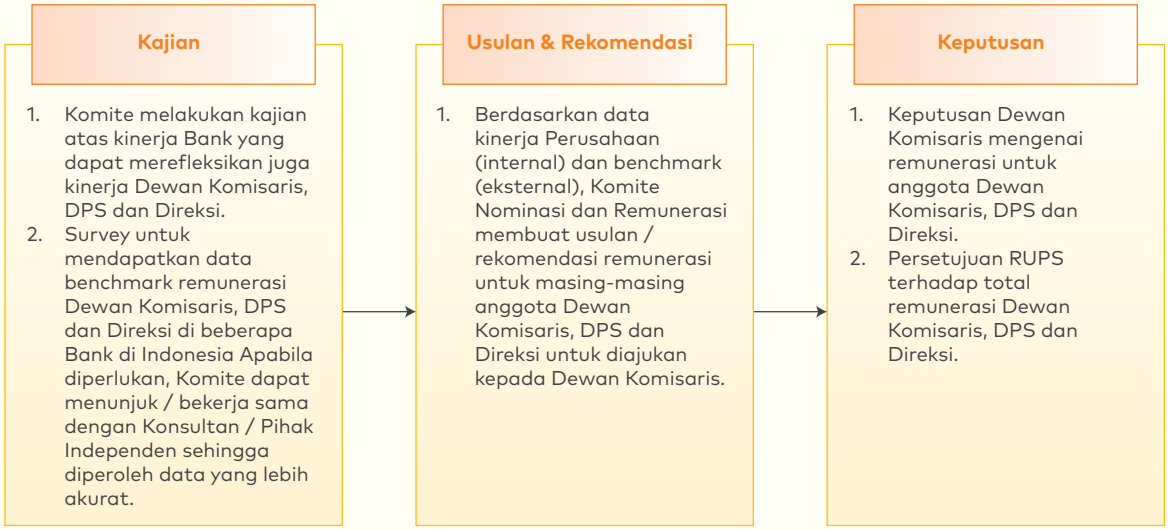

tata kelola remunerasi

kebijakan remunerasi di BTPN Syariah

Sejalan dengan POJK 59/POJK.03/2017 (POJK 59/2017) tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, bahwa untuk menghadapi dinamika perekonomian global, maka BTPN Syariah selaku industri perbankan syariah perlu meningkatkan ketahanan melalui peningkatan tata kelola dalam pemberian remunerasi untuk mendorong dilakukannya prudent risk taking demi menjaga kelangsungan usaha bank. Dalam mewujudkan hal tersebut tentunya diperlukan suatu proses transparansi informasi di BTPN Syariah untuk menghadirkan disiplin sesuai praktik yang berlaku di industri atas pemberian remunerasi baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif.

Untuk mewujudkan tata kelola dalam pemberian remunerasi, BTPN Syariah telah memiliki kebijakan remunerasi dengan berpedoman kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 59/2017. Secara khusus, Kebijakan Remunerasi di BTPN Syariah bertujuan untuk memberikan jaminan bahwa remunerasi yang diberikan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dengan tetap memperhatikan kinerja keuangan perusahaan, prestasi kerja individu, kewajaran dengan *peer group* dalam Bank dan di industri perbankan serta kemampuan Bank.

Untuk memastikan relavansi Kebijakan Remunerasi dengan ketentuan terkini, Manajemen telah melaksanakan kaji ulang atas kebijakan remunerasi yang diterapkan di Bank setiap tahunnya, termasuk didalamnya kaji ulang terhadap remunerasi yang bersifat tetap maupun variable bagi Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi dan Karyawan.

Pelaksanaan kaji ulang terhadap Kebijakan Remunerasi di BTPN Syariah di tahun 2024 telah mempertimbangkan terciptanya manajemen risiko yang efektif. stabilitas keuangan Bank, kecukupan dan penguatan modal Bank, kebutuhan likuiditas jangka pendek dan jangka panjang, potensi pendapatan Bank dimasa mendatang dengan memperhatikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah.

cakupan kebijakan remunerasi dan implementasi di tahun 2024

Kebijakan Remunerasi bagi Karyawan di BTPN Syariah berlaku bagi karyawan diseluruh unit bisnis kantor pusat serta daerah dimana pengawasan atas penerapannya terpusat di kantor pusat.

pemberian remunerasi dikaitkan dengan pengukuran kinerja di tahun 2024

Kebijakan Remunerasi yang bersifat tetap maupun variabel bagi Direksi dan Karyawan di BTPN Syariah selama tahun 2024 direalisasikan berbasis kinerja (*meritocracy*). Setiap anggota Direksi dan Karyawan memiliki target individu sebagai dasar penilaian. Dari sisi anggota Direksi, maka target individu merupakan target Direktoratnya yang diturunkan dari target Bank dan secara berjenjang diturunkan menjadi target unit kerja terkecil sampai kepada target individu setiap Karyawan pada lapisan paling bawah.

BTPN Syariah telah menetapkan realisasi target individu masing-masing kategori yaitu Istimewa (*Outstanding*), Sangat Baik (*Very Good*), Baik (*Good*), Perlu Perbaikan (*Need Improvement*) dan Kurang (*Poor*). Adapun besaran remunerasi yang diberikan adalah berdasarkan realisasi target/ kinerja individu dan Manajemen menetapkan panduan terkait besaran penyesuaiann remunerasi baik yang bersifat tetap maupun variabel.

penggunaan konsultan eksternal di tahun 2024

Dalam mewujudkan tata kelola dalam pemberian remunerasi untuk mendorong dilakukannya prudent risk taking demi menjaga kelangsungan usaha bank maka diperlukan suatu proses transparansi informasi untuk menghadirkan disiplin sesuai praktik yang berlaku di industri atas pemberian remunerasi, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif.

Manajemen menggunakan Konsultan Eksternal untuk mendapatkan data remunerasi yang bersifat tetap dan variabel dalam industri perbankan terhadap posisi dan jabatan tertentu dari beberapa bank yang memiliki kemiripan dari sisi bisnis dan operasional dengan BTPN Syariah. Data tersebut kemudian diolah oleh Konsultan melalui survei remunerasi yang diikuti oleh beberapa bank.

pemberian remunerasi yang bersifat variabel di tahun 2024

Sebagai pemenuhan POJK Nomor 59/2017, BTPN Syariah telah memiliki kebijakan yang mengatur pembayaran remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan dalam prosentase tertentu kepada setiap *Material Risk Takers* yaitu anggota Direksi, dengan tetap memperhatikan jangka waktu penangguhan pembayaran remunerasi yang bersifat variabel paling singkat 3 (tiga) tahun.

Selama tahun 2024, Bank telah melaksanakan pemberian remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan kepada *Material Risk Takers*, atas kinerja Bank, melalui pengalihan sebagian saham treasuri yang pelaksanaan pengalihannya telah memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Remunerasi yang bersifat variabel terdiri dari Insentif dan Bonus Kinerja. Insentif diberikan berdasarkan kinerja individu yang memiliki peran sebagai tenaga pemasaran, dan diberikan secara bulanan dan semesteran.

Bonus Kinerja diberikan berdasarkan kinerja skala usaha, kompleksitas usaha, *peer group*, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dalam mendorong penerapan *prudent risk taking*.

paket remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi Tahun 2024

Dalam Jutaan Rupiah

	2024		2023	
	headcount	jumlah	*headcount*	jumlah
Direksi	5	47.747	6*	65.826
Komisaris	4	14.679	5 **	16.194
Dewan Pengawas Syariah	2	1.040	2	999

Catatan:
*Pada RUPST 12 April 2023 telah diangkat seorang anggota Direksi yang baru menggantikan seorang anggota Direksi yang telah berakhir masa tugasnya serta telah diangkat seorang anggota Komisaris Independen menggantikan seorang Komisaris yang telah berakhir masa tugasnya.
** Termasuk gratuity atas selesainya periode kepengurusan sejak Penutupan RUPST 2023

jumlah Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan direksi yang menerima remunerasi yang bersifat tetap dan variabel selama 1 (satu) tahun dan total nominalnya

Kategori Tetap

Dalam Jutaan Rupiah

	2024		2023	
	headcount	jumlah	*headcount*	jumlah
Direksi	5	19.389	6*	17.490
Komisaris	4	10.260	5*	9.320
Dewan Pengawas Syariah	2	1.035	2	994

Catatan:
*Pada RUPST 12 April 2023 telah diangkat seorang anggota Direksi yang baru menggantikan seorang anggota Direksi yang telah berakhir masa tugasnya serta telah diangkat seorang anggota Komisaris Independen menggantikan seorang Komisaris yang telah berakhir masa tugasnya.

Kategori Variabel

Dalam Jutaan Rupiah

	2024		2023	
	headcount	jumlah	*headcount*	jumlah
Direksi	5	15.157	6	36.343 *
Komisaris	4	-	5	3.448 *
Dewan Pengawas Syariah	2	-	2	-
Karyawan (Bonus)		68.565		65.545
Karyawan (*Incentive*)		75.960		81.712

Catatan:
Dewan Komisaris tidak berhak atas kompensasi yang bersifat variabel
* termasuk gratuity atas telah selesainya periode pengurusan sejak penutupan RUPST 2023
Pada RUPST 12 April 2023 telah diangkat seorang anggota Direksi yang baru menggantikan seorang anggota Direksi yang telah berakhir masa tugasnya serta telah diangkat seorang anggota Komisaris Independen menggantikan seorang Komisaris yang telah berakhir masa tugasnya

jumlah total remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan

	2024		2023	
	headcount	jumlah	*headcount*	jumlah
Bonus yang ditangguhkan (gross)	5	3.087	5	4.461

rasio gaji tertinggi dan terendah

	2024	2023
Rasio	93,5	83,2

remunerasi Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi

Penetapan remunerasi bagi Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi adalah berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dilaksanakan di tahun 2024 dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi di BTPN Syariah.

Dalam Jutaan Rupiah

jenis remunerasi & fasilitas lain	jumlah diterima dalam 1 (satu) tahun					
	Dewan Komisaris		Direksi		Dewan Pengawas Syariah	
	orang	jutaan rupiah	orang	jutaan rupiah	orang	jutaan rupiah
Remunerasi (gaji, bonus*, tunjangan rutin, tantiem & fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	4	11.087	5	37.035	2	1.035
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dsb)						
a. Dapat dimiliki	4	3.565	5	10.107	2	4,4
b. Tidak dapat dimiliki	4	27	5	605	2	0
Total	**4**	**14.679**	**5**	**47.747**	**2**	**1.040**

Catatan:
* Dewan Komisaris tidak berhak atas kompensasi yang bersifat variable
* Bonus dalam tabel ini hanya Bonus Direksi dan bukan bonus Dewan Komisaris maupun DPS
Pada RUPST 12 April 2023 telah diangkat seorang anggota Direksi yang baru menggantikan seorang anggota Direksi yang telah berakhir masa tugasnya serta telah diangkat seorang anggota Komisaris Independen menggantikan seorang Komisaris yang telah berakhir masa tugasnya
***Disclaimer*:**
Bonus yang dimaksud pada Tabel Remunerasi pada Laporan Tahunan Tahun Buku 2023 Halaman 350 merupakan Bonus bagi Direksi dan bukan Dewan Komisaris maupun DPS

jumlah anggota Dewan Komisaris , Direksi dan Dewan Pengawas Syariah yang menerima paket remunerasi dalam 1 (satu) tahun yang dikelompokkan sesuai tingkat penghasilan, seperti dalam table dibawah ini:

Dalam Jutaan Rupiah

jumlah remunerasi per orang dalam 1 (satu) tahun	jumlah Dewan Komisaris	jumlah Direksi	jumlah Dewan Pengawas Syariah
Di atas Rp 2 miliar	3	5	-
Di atas Rp 1 miliar sd Rp 2 miliar	1	-	-
Di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	-	-	1
Rp 500 juta ke bawah	-	-	1

rasio gaji tertinggi & terendah

Deskripsi	Rasio
Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	93,5
Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	2,1
Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	2,4
Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	2,6

pemberian remunerasi jangka panjang di BTPN Syariah

Pemberian Remunerasi Jangka Panjang di BTPN Syariah ditujukan untuk menghadapi dinamika perekonomian global serta meningkatkan ketahanan melalui peningkatan tata kelola dalam pemberian remunerasi untuk mendorong dilakukannya *prudent risk taking* demi menjaga kelangsungan usaha bank dan memotivasi pengurus serta talenta-talenta di Bank untuk terus berkontribusi secara optimal untuk kemajuan Bank.

BTPN Syariah telah memiliki Kebijakan Remunerasi yang mengatur pemberian remunerasi dengan komponen yang bersifat tetap maupun variabel.

Penetapan komponen yang bersifat tetap paling sedikit memperhatikan skala usaha, kompleksitas usaha, *peer group*, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan, serta sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku dan perbedaan remunerasi antar tingkat jabatan.

Sedangkan untuk komponen yang bersifat variabel paling sedikit memperhatikan kinerja skala usaha, kompleksitas usaha, tingkat remunerasi peer group, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan, serta sesuai dengan ketentuan perundangan dan mendorong dilakukannya *prudent-risk taking*.

Program Remunerasi Jangka Panjang bagi Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi diberikan dengan mempertimbangkan terciptanya manajemen risiko yang efektif dengan tetap memperhatikan stabilitas keuangan Bank, kecukupan serta penguatan permodalan Bank, kebutuhan likuiditas jangka pendek dan panjang, potensi pendapatan di masa mendatang dan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah.

pemberian remunerasi yang bersifat variabel bagi *material risk taker*

Dalam pemberian remunerasi yang bersifat variabel kepada *Material Risk Takers*, BTPN Syariah telah berpedoman kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 59/POJK.03/2017 (POJK 59/2017) tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan telah memiliki kebijakan sehubungan penetapan pihak yang menjadi material risk takers di BTPN Syariah, yang karena tugas dan tanggung jawabnya mengambil keputusan yang berdampak signifikan terhadap profil risiko Bank. Adapun *material risk takers* di BTPN Syariah adalah annggota Direksi.

Sebagai pemenuhan POJK Nomor 59/2017 dimaksud, BTPN Syariah telah memiliki kebijakan yang mengatur pembayaran remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan dalam prosentase tertentu kepada setiap anggota Direksi, dengan tetap memperhatikan jangka waktu penangguhan pembayaran remunerasi yang bersifat variabel paling singkat 3 (tiga) tahun.

Adapun pemberian komponen remunerasi yang bersifat variabel bagi *Material Risk Takers* diatur sebagai berikut:

a. 80% diberikan dalam bentuk *cash* tanpa penangguhan;

b. 20% ditangguhkan dalam 3 (tiga) tahun dengan komposisi dan skema pemberian sebagai berikut:
   i. Tahun pertama penangguhan: satu per tiga (1/3) dari total 20% penangguhan, diberikan dalam maksimum 500 lembar saham BTPN Syariah dan selebihnya diberikan dalam bentuk *cash*, dibayarkan di bulan Januari;
   ii. Tahun kedua penangguhan: satu per tiga (1/3) dari total 20% penangguhan, diberikan dalam maksimum 500 lembar saham BTPN Syariah dan selebihnya diberikan dalam bentuk *cash*, diberikan di bulan Januari;
   iii. Tahun ketiga penangguhan: satu per tiga (1/3) dari total 20% penangguhan, diberikan dalam maksimum 500 lembar saham BTPN Syariah dan selebihnya diberikan dalam bentuk *cash*, diberikan di bulan Januari.

Dalam pemberian remunerasi yang bersifat variabel, Bank bisa membatalkan pembayaran sebagian atau seluruhnya dari remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan, apabila:

i. terbukti bertanggung jawab terhadap kerugian yang signifikan bagi Bank; atau
ii. terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Selama tahun 2024, Bank telah melaksanakan pemberian remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan kepada *Material Risk Takers*, atas kinerja Bank, melalui pengalihan sebagian saham treasuri yang pelaksanaan pengalihannya telah memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Detail laporan pemberian remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan dalam bentuk saham telah disajikan di Laporan Tahunan 2021, 2022 dan 2023, sedangkan laporan pemberian remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan melalui pengalihan saham treasuri keempat yang dilaksanakan di tahun 2024 disajikan pada bagian Aksi Korporasi pada Laporan Tahunan 2024 ini.

rewards dan performance management

rewards management

Demi menjaga kelangsungan usaha bank dan memotivasi pengurus serta talenta-talenta di Bank untuk terus berkontribusi secara optimal untuk kemajuan Bank, Manajemen telah menetapkan program remunerasi untuk menghadirkan disiplin sesuai praktik yang berlaku di industri.

Untuk memastikan relevansi Kebijakan Remunerasi dengan ketentuan terkini, Management telah melaksanakan kaji ulang atas kebijakan remunerasi yang diterapkan di Bank setiap tahunnya bekerja sama dengan konsulan eksternal. Adapun struktur remunerasi telah disusun dan ditetapkan sedemikian rupa sesuai dengan jenjang/*grade* karyawan.

Selama tahun 2024, Direksi memastikan bahwa kebijakan dan strategi remunerasi yang diberlakukan di Bank dikomunikasikan kepada Dewan Komisaris.

performance management

Performance Management di BTPN Syariah merupakan pengaturan terkait Penilaian Bank dalam mengukur kinerja dan realisasi kerja karyawan sesuai dengan target dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Proses Penilaian Kinerja di BTPN Syariah dilakukan dengan menerapkan ukuran kinerja utama (*key performance indicator*) yang jelas dan memenuhi unsur SMART (*specific, measurable, achievable, realisticdan time-bound*) yang bertujuan agar penilaian dapat dilakukan secara obyektif, dan memastikan target yang diturunkan kepada masing-masing karyawan memiliki keterkaitan erat dengan tujuan strategis Bank di tahun berjalan.

kebijakan pengungkapan informasi kepemilikan saham Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah

BTPN Syariah memiliki kebijakan pengungkapan informasi kepemilikan saham anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah sebagai bagian dari aspek transparansi sebagaimana yang tertuang dalam Kebijakan Tata Kelola Perusahaan serta Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.

BTPN Syariah juga telah mengatur pengungkapan kepemilikan saham dan setiap perubahan kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau perubahan kepemilikan atas saham BTPN Syariah.

Kebijakan Tata Kelola Perusahaan, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, serta Keterbukaan Informasi atas Laporan Registrasi Pemegang Efek tersedia dalam Situs Web BTPN Syariah.

kepemilikan saham di BTPN Syariah

Pelaksanaan Pengungkapan Kepemilikan atas Saham BTPN Syariah telah dilaporkan secara berkala kepada publik sebagai bagian keterbukaan informasi Bank melalui penyampaian Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek serta melalui laporan insidentil lainnya sehubungan kepemilikan saham atau setiap perubahan kepemilikan saham BTPN Syariah.

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas Syariah tidak memiliki saham BTPN Syariah, sedangkan kepemilikan saham Direksi atas saham BTPN Syariah merupakan kepemilikan langsung atas diterimanya remunerasi yang bersifat variabel oleh Direksi selaku *Material Risk Takers* Bank sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Bulanan Registrasi Efek Bank posisi 31 Desember 2024.

Pada tahun 2024, terdapat perubahan kepemilikan saham Direksi yang merupakan bagian dari pelaksanaan penerimaan remunerasi yang bersifat *variable* oleh Direksi atas kinerja Bank untuk tahun buku 2020, 2021 dan 2022 dan Bank telah menyampaikan laporan kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikan saham kepada regulator sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

kepemilikan saham dalam lingkup konglomerasi keuangan SMBC di Indonesia

Tidak terdapat kepemilikan saham perusahaan yang tergabung dalam konglomerasi Keuangan SMBC di Indonesia oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang merupakan Komisaris Independen, dan anggota Dewan Pengawas Syariah.

Terdapat kepemilikan saham PT Bank SMBC Indonesia Tbk (SMBCI) oleh anggota Dewan Komisaris Non Independen di BTPN Syariah, yang merupakan komisaris perwakilan dari SMBCI. Bahwa perolehan saham SMBCI oleh anggota Dewan Komisaris Non Independen dimaksud merupakan kepemilikan saham saat beliau masih menjabat sebagai *Material Risk Takers* di SMBCI dengan kepemilikan saham dibawah 0,01%.

organ dan komite
Dewan Komisaris

Komite Audit

BTPN Syariah sebagai perusahaan publik telah membentuk Komite Audit yang diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris. Keanggotaan Komisaris Independen pada Komite Audit telah memperhatikan POJK 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik juncto POJK 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. Sebagai perusahaan publik, pembentukan Komite Audit di BTPN Syariah berikut pemenuhan tugas dan tanggung jawabnya telah memperhatikan ketentuan POJK Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

pedoman dan tata tertib Komite Audit

Komite Audit telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Pedoman dan Tata Tertib Kerja dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain mengatur :

1. Organisasi;
2. Syarat Keanggotaan;
3. Independensi;
4. Tugas dan Tanggung Jawab;
5. Wewenang Komite,
6. Etika Kerja,
7. Penyelenggaraan Rapat
8. Rapat Risalah
9. Tanggung Jawab Pelaporan
10. Masa Tugas
11. Penilaian Komite
12. Kajian Pedoman Kerja

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit di BTPN Syariah telah memperhatikan relevansi terhadap kondisi terkini serta ketentuan regulator dan telah dilakukan penelaahan kesesuaian dengan perundangan yang berlaku. Komite Audit telah memberikan persetujuan atas kaji ulang terhadap Pedoman dan Tata Tertib Kerja di tahun 2024.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit terkini telah tersedia pada situs web Perusahaan.

organisasi Komite Audit

Struktur organisasi mengatur tentang komposisi dan struktur keanggotaan antara lain:

1. Anggota Komite wajib seluruhnya independen, yaitu paling sedikit terdiri dari:
   a. 1 (satu) orang Komisaris Independen; dan
   b. Pihak Independen:
      i. 1 (satu) orang yang memiliki keahlian bidang keuangan atau bidang akuntansi; dan
      ii. 1 (satu) orang yang memiliki keahlian perbankan syariah.

   Anggota Komite dianggap independen apabila yang bersangkutan tidak memiliki hubungan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak secara independen dari pengurus maupun dengan Perseroan sebagaimana tercantum pada bagian Independensi dalam Pedoman Kerja.

2. Komite diketuai oleh Komisaris Independen merangkap sebagai anggota. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite. Anggota Komite harus memenuhi syarat dan ketentuan keanggotaan Komite sebagaimana diatur di dalam Pedoman Kerja.

3. Ketua Komite hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua komite paling banyak pada 1 (satu) komite lainnya

4. Komite dapat mengundang pihak lain selain anggota Komite untuk hadir dan memberikan keterangan dalam Rapat, apabila berhubungan dengan Agenda Rapat.

5. Anggota Dewan Komisaris bukan anggota Komite dapat menghadiri rapat Komite sebagai peninjau yang tidak memiliki hak suara pengambilan keputusan dalam rapat

6. 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) dapat menjadi anggota Komite Audit.

7. Apabila tidak ada anggota DPS yang menjadi anggota Komite maka setiap pembahasan yang terkait Prinsip Syariah, Komite wajib meminta pendapat DPS.

8. Keahlian Pihak Independen sebagaimana dimaksud pada poin 1.b dibuktikan paling sedikit dengan kepemilikan sertifikat kompetensi yang mendukung pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab Komite

syarat keanggotaan Komite Audit

1. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik. Anggota Komite yang berasal dari Pihak Independen wajib berintegritas, independen, memiliki kompetensi serta menjaga reputasi. Yang dimaksud dengan "berintegritas" antara lain tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang menjadi pihak utama, tidak tercantum dalam daftar tidak lulus, dan tidak memiliki kredit atau pembiayaan macet, yang didukung dengan surat pernyataan pribadi. Yang dimaksud dengan "menjaga reputasi" adalah turut menjaga reputasi Perseroan dan menjaga reputasi pribadi.
2. Salah seorang Pihak Independen anggota Komite harus memiliki keahlian di bidang akuntansi dan keuangan, dan/atau perbankan syariah.
3. Memiliki pengetahuan memadai untuk membaca dan memahami laporan keuangan.
4. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan pasar modal dan peraturan lainnya.
5. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Pengendali Perseroan.
6. Wajib memahami bisnis Perseroan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Bank, proses audit, dan manajemen risiko.
7. Bukan merupakan orang dalam Kantor AP atau konsultan atau pihak yang memberikan jasa audit dan/atau non audit dan/atau jasa konsultasi lain dalam 6 (enam) bulan terakhir kepada Perseroan sebelum penunjukannya oleh Dewan Komisaris. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik.
8. Mantan anggota Direksi atau Pejabat eksekutif Perseroan atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan Perseroan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, tidak dapat menjadi Pihak Independen anggota Komite sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling singkat selama 6 (enam) bulan. Namun demikian ketentuan tersebut tidak berlaku bagi mantan Direksi atau pejabat eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan.
9. Anggota Komite tidak diperkenankan memiliki saham Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal anggota Komite memperoleh saham akibat peristiwa hukum maka dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut wajib mengalihkan kepada pihak lain.
10. Anggota Komite dilarang memiliki hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pemegang saham utama.
11. Anggota Komite secara langsung maupun tidak langsung dilarang memiliki hubungan usaha yang signifikan terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.
12. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, anggota Komite meningkatkan kompetensi dari waktu ke waktu melalui pendidikan dan pelatihan.

independensi Komite Audit

1. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang:
   a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya;
   b. Tidak mempunya saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
   c. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan; dan
   d. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

2. Pihak Independen adalah pihak di luar Perseroan yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Komite Audit BTPN Syariah telah bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, dibuktikan dengan:

1. Tetap terjaga, dan senantiasa mematuhi kode etik yang ditetapkan oleh Emiten atau perusahaan publik dan ketentuan lainnya yang berlaku selama tahun 2024;

2. Seluruh anggota Komite Audit telah memenuhi kriteria independensi. Hal tersebut tercermin dengan diangkatkan Ketua Komite yang merupakan Komisaris Independen, dan keanggotaan lainnya yang terdiri dari 2 (dua) orang Pihak Independen terhadap Bank. Tidak terdapat anggota Direksi yang menjadi anggota Komite Audit di Bank.

Seluruh anggota Komite Audit telah menyatakan tetap independen terhadap Bank selama tahun 2024 dan telah dinyatakan dalam Surat Pernyataan terkait Independensi.

Selama tahun 2024, Komite Audit telah melaksanakan tugasnya secara independen dan tidak terdapat benturan kepentingan di BTPN Syariah.

susunan anggota Komite Audit

Selama tahun 2024 susunan anggota Komite Audit BTPN Syariah tidak ada perubahan masih sama dengan tahun 2023 yang ditetapkan berdasarkan SK Direksi Nomor SK.012/DIR/CSGC/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023 tentang Susunan Komite Audit di BTPN Syariah

no	nama	jabatan	tanggal penunjukan
1	Mulya Effendi Siregar (Komisaris Independen)	Ketua Komite merangkap Anggota	18 Juli 2023
2	Tika Arundina (Pihak Independen)	Anggota Komite	14 Februari 2019
3	Rena Mutia Indriani (Pihak Independen)	Anggota Komite	1 November 2021

evaluasi terkait ketentuan umum komite audit

1. Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Komite Audit di BTPN Syariah telah berpedoman kepada ketentuan POJK Nomor 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu menjalankan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.
2. Penetapan Susunan Keanggotaan Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Direksi sehingga telah memenuhi ketentuan terkait Pelaksanaan GCG.
3. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen dengan total keanggotaan terdiri dari seorang anggota Komisaris Independen dan 2 (dua) orang merupakan Pihak Independen terhadap Bank sehingga telah memenuhi ketentuan SEBI No.12/13/DPS perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi BUS dan UUS, jo POJK 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum yang menyatakan anggota Komite Audit terdiri dari paling kurang seorang Komisaris Independen dan seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang akuntansi keuangan dan seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang perbankan syariah.

evaluasi terkait persyaratan keanggotaan Komite Audit

1. Komisaris Independen pada Komite Audit telah memenuhi persyaratan keanggotaan Komite Audit sebagaimana diatur dalam SEBI No.12/13/DPbS perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi BUS dan UUS, jo POJK 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, jo POJK Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit jo POJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

2. Komisaris Independen pada Komite Audit telah melewati proses *Fit and Proper test* dan telah dinyatakan lulus uji kemampuan dan kepatutan oleh OJK.
3. Tidak terdapat anggota Direksi yang menjadi anggota Komite Audit sehingga sesuai ketentuan yang berlaku terkait Pelaksanaan GCG BUS dan UUS.
4. Pihak Independen pada Komite Audit merupakan pihak yang telah memenuhi persyaratan keanggotaan, diantaranya bukan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberikan jasa asuransi, jasa non-asuransi, jasa penilai dan/ atau jasa konsultasi lain kepada BTPN Syariah dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, dan bukan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan BTPN Syariah dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen;
5. Terdapat Anggota Komite Audit BTPN Syariah yang memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan, kepatuhan, memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya terkait layanan jasa atau kegiatan usaha BTPN Syariah, proses audit, manajemen risiko, hukum, operasional, perbankan dan perbankan syariah dan peraturan perundangan di bidang pasar modal serta peraturan perundangan lainnya, sehingga telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Seluruh Anggota Komite Audit di BTPN Syariah tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham Utama Emiten sehingga telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

profil anggota Komite Audit

Profil anggota Komite Audit terdapat pada profil anggota Dewan Komisaris dan Pihak Independen dalam Laporan Tahunan 2024 ini.

tugas dan tanggung jawab Komite Audit

Sesuai Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit terkini, tugas dan tanggung jawab Komite antara lain:

1. Komite memiliki tugas dan tanggung jawab utama melakukan:
   a. Pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan Audit Internal maupun eksternal serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
   b. Memberikan pendapat professional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.

2. Uraian tugas dan tanggung jawab Komite:
   a. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Komite Audit membuat rencana kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris.

   b. Membantu Dewan Komisaris dalam tugasnya memastikan efektivitas Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Perseroan dan efektivitas Direksi dalam menindaklanjuti perbaikan hasil audit. Dalam hal ini Komite Audit bertanggung jawab sebagai berikut:
      1) Memantau dan mengkaji serta melakukan penelaahan atas efektivitas pelaksanaan pemeriksaan oleh Audit Internal Perseroan, serta pemantauan atas tindak lanjut audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal, termasuk kecukupan dalam proses pelaporan keuangan.
      2) Memantau dan mengevaluasi kinerja SKAI.
      3) Memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan audit oleh kantor akuntan publik dengan standar audit.
      4) Memastikan SKAI melakukan komunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah (DPS), auditor eksternal dan OJK.
      5) Memastikan SKAI bekerja secara independen.
      6) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris serta memberikan persetujuan tentang penyusunan rencana audit, ruang lingkup dan anggaran SKAI.

7) Meninjau laporan audit dan memastikan Direksi mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan secara cepat untuk mengatasi kelemahan pengendalian, *fraud*, masalah kepatuhan terhadap kebijakan, undang-undang dan peraturan atau masalah lain yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh SKAI, Kantor Akuntan Publik (KAP), hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/atau hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain termasuk memberikan persetujuan apabila terdapat perubahan terhadap tindakan perbaikan dan perubahan target tanggal penyelesaian perbaikan selain yang telah disepakati dalam Laporan Hasil Audit atas temuan terkait Teknologi Informasi.
8) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris tentang pemberian remunerasi tahunan SKAI secara keseluruhan serta penghargaan kinerja.
9) Memastikan SKAI menjunjung tinggi integritas dalam pelaksanaan tugas.
10) Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.
11) Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.
12) Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan, yaitu di bidang perbankan, pasar modal, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya.
13) Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan AP atas jasa yang diberikannya.
14) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan pihak ekstern yang mengkaji ulang kinerja SKAI.
15) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam hal pengangkatan dan pemberhentian Kepala SKAI.
16) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam menyetujui Piagam Audit Intern.

c. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
   1) Penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank.
   2) Kesesuaian Laporan Keuangan dengan standar akuntansi keuangan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai pencatatan transaksi keuangan.

d. Memberikan rekomendasi penunjukan AP dan KAP kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan fee, serta memastikan pelaksanaan audit oleh AP sesuai dengan standar audit yang berlaku.

   Dalam hal AP dan/atau KAP yang telah diputuskan oleh RUPS tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan pada Periode Penugasan Profesional, Komite wajib memberikan rekomendasi terhadap penunjukan AP dan/atau KAP pengganti yang disampaikan kepada Dewan Komisaris.

   Pemberian rekomendasi oleh Komite diberikan dengan mempertimbangkan paling sedikit:
   1) Independensi AP, KAP, dan orang dalam KAP;
   2) Ruang lingkup audit;
   3) Imbalan jasa audit;
   4) Keahlian dan pengalaman AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP;
   5) Metodologi, teknik, dan sarana audit yang digunakan KAP;
   6) Manfaat fresh eye perspectives yang akan diperoleh melalui penggantian AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP;
   7) Potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang; dan/atau
   8) Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan KAP pada periode sebelumnya, apabila ada.

e. Menganalisa kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh AP dan KAP untuk memastikan semua risiko penting telah dipertimbangkan.

f. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan/ atau KAP. Evaluasi tersebut dilakukan paling sedikit melalui:
   1) Kesesuaian pelaksanaan audit oleh AP dan/atau KAP dengan standar audit yang berlaku;
   2) Kecukupan waktu pekerjaan lapangan;
   3) Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik; dan
   4) Rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh AP dan/atau KAP.

g. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas tuntutan yang timbul terkait dengan Perseroan.

h. Menyelenggarakan dan memberikan kewenangan untuk melakukan investigasi dalam ruang lingkup tugasnya, jika diperlukan.

i. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan.

j. Menelaah pengaduan yang masuk melalui saluran *whistleblowing* dan Komite dapat meminta dan atau secara langsung menerima laporan, menetapkan atau melakukan investigasi serta tindakan lainnya sehubungan pengaduan yang diterimanya, terutama apabila pengaduan yang diterima diduga melibatkan anggota Direksi atau *Board of Management*.

k. Memastikan Perseroan memiliki pedoman audit intern yang juga mencakup audit intern yang juga mencakup audit terhadap penyelenggaraan Teknologi Informasi, serta memastikan pelaksanaan kaji ulang terhadap fungsi audit intern termasuk audit terhadap penyelenggaraan Teknologi Informasi dengan menggunakan jasa pihak eksternal yang independen, dan dalam jangka waktu yang ditentukan oleh OJK.

l. Menjaga kerahasiaan seluruh dokumen, data dan informasi Perseroan yang dimilikinya.

3. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya:
   a. Anggota Komite harus menghindari segala bentuk benturan kepentingan dan dilarang mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan Perseroan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya
   b. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Komite wajib mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan
   c. Anggota Komite dilarang meminta menerima imbalan komisi pelayanan uang barang berharga dan/ atau segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis atau manfaat lain, untuk keuntungan pribadi keluarga dan pihak lain dalam pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan dan kegiatan lain terkait dengan Perseroan.
   d. Anggota Komite dilarang menerima suatu perintah atau permintaan dari pemegang saham Perseroan, pihak terafiliasi, dan/ atau pihak lain untuk:
      1) Melakukan tindakan yang terkait kegiatan usaha Perseroan dan/atau kegiatan lain yang tidak sesuai dengan penerapan tata kelola yang baik pada Perseroan;
      2) Melakukan tindak pidana dan/atau hal yang terindikasi tindak pidana; dan/ atau
      3) Melakukan tindakan dan hal yang dapat merugikan, berpotensi merugikan, dan/atau mengurangi keuntungan Perseroan.

wewenang Komite Audit

Merujuk kepada Pedoman dan Tata Tertib Kerja terkini Komite Audit tahun 2024, kewenangan Komite Audit di BTPN Syariah meliputi:

1. Komite berwenang untuk memperoleh akses secara penuh, bebas, dan tidak terbatas terhadap informasi tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya Perseroan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya termasuk kewenangan lain yang diberikan Dewan Komisaris.

2. Dalam melaksanakan wewenangnya, Komite akan bekerja sama dengan SKAI dan Unit-Unit lainnya yang dipandang perlu.
3. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).
4. Menjalin kerjasama dengan konsultan dari luar, akuntan atau pihak eksternal lainnya yang memberikan saran kepada Komite atau memberi pengarahan sehubungan dengan investigasi, mencari berbagai informasi terkait dari para karyawan dan para karyawan diminta agar bekerja sama untuk memenuhi permintaan Komite.

masa jabatan Komite Audit

1. Masa tugas anggota Komite tidak boleh lebih lama dari masa tugas anggota Dewan Komisaris, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.
2. Apabila Ketua Komite atau anggota Komite berhenti sebelum masa tugasnya, maka Komisaris Independen lain akan menggantikannya.
3. Apabila masa jabatan anggota Komite, telah berakhir dan berdasarkan ketentuan tidak memungkinkan untuk diangkat kembali, sementara pada saat yang bersamaan, Dewan Komisaris belum memiliki kewenangan untuk menunjuk anggota Komite yang baru, maka keanggotaan Komite yang lama akan diperpanjang sampai Dewan Komisaris menunjuk anggota Komite yang baru.

kebijakan rapat Komite Audit

1. Komite mengadakan rapat sesuai dengan kebutuhan perseroan paling sedikit 1(satu) kali dalam 1 bulan.
2. Rapat Komite dapat dihadiri secara fisik ataupun melalui fasilitas konferensi video. Rapat Komite diselenggarakan jika dihadiri mayoritas anggota Komite.
3. Keputusan rapat Komite diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak tercapai musyawarah dan mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
4. Rapat Komite dipimpin oleh Ketua Komite.
5. Dalam hal Ketua Komite berhalangan hadir, maka salah satu anggota Komite yang hadir dalam rapat ditunjuk untuk memimpin rapat.
6. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat Komite, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan dari perbedaan pendapat tersebut.
7. Komite dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Komite dengan ketentuan semua anggota Komite telah diberitahu secara tertulis dan semua Anggota Komite memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan sirkular tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Komite.
8. Pertemuan antara SKAI dan Komite tanpa kehadiran anggota Direksi dilaksanakan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.
9. Pertemuan antara Komite dan Auditor Eksternal tanpa kehadiran anggota Direksi dilaksanakan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun setelah penutupan laporan keuangan.
10. Pertemuan antara Komite dan unit kerja Kepatuhan dilaksanakan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.
11. Anggota Komite dapat turut serta dalam rapat Komite melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana komunikasi yang sejenis yang penggunaannya dapat membuat semua anggota Komite yang hadir dalam rapat saling melihat, mendengar dan berbicara satu sama lain. Keikutsertaan anggota Komite yang bersangkutan dengan cara demikian harus dianggap sebagai kehadiran langsung dari anggota Komite tersebut dalam rapat Komite dan dihitung dalam menentukan kuorum rapat Komite tersebut. Keputusan yang diambil dalam Rapat Komite tersebut harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua Rapat dan salah seorang anggota Komite lainnya yang hadir dan ditunjuk untuk itu oleh Rapat Komite tersebut.

risalah rapat

Hasil rapat Komite dituangkan dalam risalah rapat yang akan didistribusikan kepada setiap anggota Komite, anggota Dewan Komisaris yang tidak menjadi anggota Komite dan Sekretaris Perusahaan. Risalah rapat Komite disimpan dengan baik dalam media cetak maupun elektronik oleh Sekretaris Perusahaan.

pernyataan Komite Audit atas efektivitas sistem pengendalian internal

Komite Audit telah melakukan kajian, evaluasi dan pengawasan dan memandang bahwa sistem pengendalian internal yang dilakukan di BTPN Syariah selama tahun 2024 telah berjalan efektif dan memadai, mencakup pengendalian keuangan, operasional, kepatuhan terhadap peraturan perundangan, termasuk diantaranya penerapan atas kepatuhan syariah.

Hasil kajian Komite Audit atas efektivitas dan efisiensi Sistem Pengendalian Internal Bank meliputi sebagai berikut:

a. Hasil audit Satuan Kerja Audit Intern menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal telah berjalan secara efektif.
b. Tindak lanjut perbaikan hasil audit telah dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan.

Selain itu, BTPN Syariah telah menerapkan kerangka kerja pengendalian internal dengan pendekatan pertahanan berlapis (*Three Lines of Defence*), yang masing-masing bekerja secara independen:

a. Unit kerja pelaksana dibantu oleh Fungsi Quality Assurance (QA) terkait, melaksanakan tugasnya sesuai aturan yang berlaku demi menegakkan praktik manajemen risiko operasional sehari-hari dengan sebaik-baiknya.
b. Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) bersama Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) melakukan pendefinisian dan pemeliharaan metodologi pengelolaan risiko, memastikan kecukupan mitigasi risiko, kebijakan dan prosedur, penetapan limit risiko serta melakukan koordinasi atau fasilitasi dari pengelolaan risiko secara menyeluruh. SKK memastikan seluruh aktifitas BTPN Syariah telah sesuai dengan ketentuan eksternal dan internal, termasuk kepatuhan terhadap penerapan prinsip syariah;
c. Internal Audit bertugas memastikan secara independen, bahwa semua risiko yang melekat (*inherent risk*) telah dikelola sehingga risiko residual sesuai dengan toleransi risiko yang telah disepakati dan *risk appetite* yang ditetapkan Bank.

Hasil pengawasan ini dilaporkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dan dimonitor pelaksanaan tindak lanjut atas temuan audit sebagai upaya perbaikan kinerja dan kesehatan BTPN Syariah.

laporan Komite Audit

Sampai dengan 31 Desember 2024, Komite Audit telah mengadakan rapat sebanyak 13 (tiga belas) kali dari total rencana rapat sebanyak 12 kali dan menerbitkan 5 (lima) Keputusan Sirkuler. Dengan demikian, komitmen atas rapat Komite Audit tahun 2024 telah terpenuhi dengan baik.

Selama tahun 2024 Komite Audit di BTPN Syariah telah membahas hal-hal dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris yang antara lain meliputi:

a. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan audit intern untuk menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan, serta pelaksanaan tindak lanjut hasil audit intern dan ekstern oleh manajemen.
b. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Rencana Proses Audit tahun 2024.
c. Memantau dan mengevaluasi strategi *anti fraud management*.
d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas Laporan Keuangan Tahunan Bank melalui pertemuan dengan Direksi dan Akuntan Publik dari KAP yang telah ditunjuk untuk memeriksa buku Bank tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
e. Memberikan rekomendasi penunjukan AP dan/atau KAP untuk memeriksa buku Bank untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
f. Memberikan rekomendasi untuk persetujuan Laporan Keuangan publikasi posisi 31 Desember 2023, 31 Maret 2024, 30 Juni 2024 dan 30 September 2024.
g. Menemui para nasabah inspiratif penerima apresiasi Umrah Bersama tahun 2024.
h. Melakukan tugas pengawasan melalui kunjungan ke KCS, Wisma dan Sentra serta nasabah.

i. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan audit intern untuk menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan, serta pelaksanaan tindak lanjut hasil audit intern dan ekstern oleh manajemen.
j. Melakukan pertemuan dengan AP dan/ atau KAP untuk memeriksa buku Bank untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
k. Melakukan pertemuan dengan KA Audit SMBCI
l. Mengkaji Laporan Kepatuhan tahun 2024
m. Melakukan pembaharuan Panduan Kerja Komite audit

Sepanjang tahun 2024, Komite Audit BTPN Syariah berperan aktif dalam memastikan transparansi laporan keuangan, efektivitas audit internal, kepatuhan terhadap regulasi, serta penerapan strategi *anti fraud*.

1. Pengawasan Laporan Keuangan dan Audit Eksternal

   Komite Audit memastikan bahwa laporan keuangan tahun 2024 telah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku (PSAK untuk produk syariah) dan memenuhi ketentuan regulator. Tidak ada temuan signifikan yang berdampak besar terhadap keuangan Bank, meskipun terdapat perbedaan kecil antara proyeksi dan realisasi kinerja.

   Komite juga mengevaluasi independensi Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan memastikan tidak ada konflik kepentingan, serta membandingkan imbalan jasa audit dengan standar industri untuk memastikan efisiensi biaya. Selain itu, Komite mengadakan rapat rutin guna memastikan ruang lingkup audit yang dilakukan KAP telah mencakup seluruh aspek keuangan dan operasional Bank.

2. Pengawasan Audit Internal dan Manajemen Risiko

   Komite Audit menilai bahwa Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) telah menjalankan tugasnya dengan efektif. Hasil audit menunjukkan bahwa beberapa tantangan utama terkait dengan kurangnya disiplin karyawan dalam menjalankan tugas, sehingga Bank melakukan berbagai program peningkatan kedisiplinan.

   Tindak lanjut hasil audit dimonitor secara berkala, dengan pelaporan kepada Komite Audit untuk memastikan perbaikan diterapkan sesuai target waktu. Audit internal juga mencakup aspek teknologi informasi guna memastikan keandalan sistem operasional Bank.

3. Kepatuhan, Legal, dan Litigasi

   Sepanjang tahun 2024, Bank tetap mematuhi seluruh regulasi yang berlaku. Tingkat risiko kepatuhan terjaga dengan baik, tanpa adanya pelanggaran signifikan atau denda dari regulator. Komite Audit juga telah memastikan bahwa hasil pengawasan OJK ditindaklanjuti secara tepat waktu sesuai komitmen Bank.

   Dari sisi legal, tidak terdapat tuntutan hukum atau masalah litigasi yang berdampak signifikan terhadap kondisi keuangan atau operasional Bank. Untuk mengantisipasi risiko hukum di masa depan, Bank terus memperkuat kebijakan dan prosedur yang berlaku serta memastikan seluruh perjanjian dengan nasabah telah melalui evaluasi tim legal.

4. Penerapan *Anti-Fraud Management* dan *Whistleblowing*

   Komite Audit mengawasi penerapan *Anti-Fraud Management*, yang meliputi pemantauan empat pilar strategi *anti-fraud* dan pelaporan berkala dari unit terkait. Pada tahun 2024, kasus *fraud* yang paling sering dilaporkan melalui sistem *whistleblowing* berkaitan dengan pengelolaan tabungan dan penerimaan angsuran pembiayaan. Komite memastikan bahwa setiap pengaduan ditangani secara transparan dan cepat.

   Sebagai langkah peningkatan, diperlukan dorongan bagi karyawan sebagai *peer* control agar lebih berani dalam mencegah dan melaporkan potensi fraud. Indikator keberhasilan strategi ini diukur dari penurunan jumlah dan frekuensi fraud, serta peningkatan kecepatan deteksi dan penanganannya.

5. Kunjungan Lapangan

   Melengkapi tugas pengawasan, Komite Audit telah melakukan kunjungan lapangan untuk berdiskusi langsung dengan karyawan dan nasabah pembiayaan serta pendanaan. Selama tahun 2024, kunjungan pengawasan di area pembiayaan meliputi Malang, Surabaya, Semarang, Banten dan Cileungsi melalui mekanisme dialog interaktif dua arah dengan Community Officer, Business Manager, dan Business Coach serta nasabah terkait kondisi dan tantangan di lapangan dan menerima berbagai masukan positif untuk meningkatkan pelayanan BTPN Syariah, sementara Dewan Komisaris menyampaikan arahan yang perlu diperhatikan agar tugas operasional dapat berjalan lebih efektif.

   Seluruh kegiatan sepanjang 2024 telah dilaporkan oleh Komite Audit BTPN Syariah dalam Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Audit, yang disampaikan kepada Dewan Komisaris secara berkala setiap semester.

Komite Nominasi dan Remunerasi

BTPN Syariah sebagai perusahaan publik telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi yang diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris, dan telah sesuai dengan SEBI No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi BUS dan UUS, juncto POJK 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik juncto POJK 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

pedoman dan tata tertib kerja Komite Nominasi dan Remunerasi

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Komite Nominasi dan Remunerasi BTPN Syariah telah memiliki Pedoman dan tata tertib kerja Komite Nominasi dan Remunerasi yang sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi BTPN Syariah antara lain mengatur:
1. Organisasi,
2. Syarat Keanggotaan,
3. Independensi,
4. Tugas dan Tanggung Jawab,
5. Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi,
6. Kebijakan Penilaian Sendiri (*Self-Assessment*) untuk anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi,
7. Wewenang Komite Nominasi dan Remunerasi,
8. Etika Kerja,
9. Penyelenggaraan Rapat
10. Tanggung Jawab Pelaporan,
11. Masa Tugas.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi telah memperhatikan relevansi terhadap kondisi terkini serta ketentuan regulator, dan telah dilakukan penelaahan kesesuaian dengan perundangan yang berlaku. Komite Nominasi dan Remunerasi telah memberikan persetujuan atas kaji ulang terhadap Pedoman dan Tata Tertib Kerja tahun 2024.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi terkini telah tersedia pada situs web Perusahaan.

organisasi Komite Nominasi dan Remunerasi

Struktur organisasi mengatur tentang komposisi dan struktur keanggotaan antara lain:
1. Anggota Komite sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang yang terdiri dari
   a. 1 (satu) orang Komisaris Independen,
   b. 1 (satu) orang Komisaris Non Independen dan
   c. seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi Sumber Daya Manusia

2. Komite diketuai oleh Komisaris Independen yang merangkap sebagai anggota

3. Anggota Direksi dilarang menjadi Anggota Komite. Dalam hal anggota Komite ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang, maka anggota Komisaris Independen paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang.

4. Pedoman Kerja Komite disetujui oleh Dewan Komisaris dan direview setiap 1 (satu) tahun sekali;

5. Pengangkatan dan pemberhentian anggota komite wajib dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris;

6. Komisaris lainnya yang tidak menjadi Anggota Komite dapat menjadi peninjau (*observer*) yang dapat menghadiri rapat tetapi tidak mempunyai hak suara dalam pengambilan keputusan Komite;

7. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite sekurang-kurangnya pada setiap akhir tahun buku.

syarat keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi

1. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
2. Salah satu Pihak Independen anggota Komite harus memiliki keahlian dibidang hukum dan/atau perbankan.
3. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan pasar modal dan peraturan lainnya.
4. Mantan anggota Direksi atau pejabat eksekutif Bank atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, tidak dapat menjadi Pihak Independen anggota komite sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) selama 6 (enam) bulan. Namun demikian ketentuan tersebut tidak berlaku bagi mantan Direksi yang melakukan fungsi pengawasan.
5. Anggota Komite dilarang memiliki hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi atau pemegang saham utama.
6. Anggota Komite secara langsung maupun tidak langsung, dilarang memiliki hubungan usaha yang signifikan terkait dengan kegiatan usaha Bank.

independensi Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi BTPN Syariah telah bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, sebagai berikut:

1. Komisaris Independen pada Komite Nominasi dan Remunerasi adalah anggota Dewan Komisaris yang anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Dewan Pengawas Syariah, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
2. Pihak Independen adalah pihak di luar Bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Independensi Komite Nominasi dan Remunerasi di BTPN Syariah dibuktikan dengan diangkatnya ketua Komite yang merupakan Komisaris Independen dan keanggotaan lainnya yang terdiri dari 1 (satu) orang anggota merupakan Komisaris Independen, dan 1 (satu) orang anggota merupakan anggota Dewan Komisaris, serta 1 (satu) orang anggota merupakan Pejabat Eksekutif yang membawahi bidang Sumber Daya Manusia (Human Capital). Tidak terdapat anggota Direksi yang menjadi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi di Bank.

Komite Nominasi dan Remunerasi telah memenuhi ketentuan yang mengatur bahwa dalam hal anggota Remunerasi ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang, anggota Komisaris Independen wajib berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang.

Selama tahun 2024, Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan tugasnya dan tidak terdapat benturan kepentingan di BTPN Syariah.

susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Dewan Komisaris telah melaksanakan kajian dan memberikan persetujuan atas penguatan keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi selama tahun 2024 dengan tetap memperhatikan penerapan prinsip-prinsip GCG. Susunan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor SK.003/DIR/CSGC/VI/2024 tanggal 12 Juni dengan memperhatikan Keputusan Dewan Komisaris tanggal 24 Desember 2024 sehubungan waktu peralihan Pejabat Eksekutif bidang Human Capital yang bertindak sebagai anggota merangkap sekretaris komite efektif 1 Januari 2025.

susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi BTPN Syariah posisi 31 Desember 2024.

no	nama	jabatan	tanggal penunjukan
1	Kemal Azis Stamboel (Komisaris Utama/Independen)	Ketua Komite merangkap Anggota	13 Juni 2014
2	Dewie Pelitawati (Komisaris Independen)	Anggota Komite	13 Juni 2014
3	Ongki Wanadjati Dana (Komisaris)	Anggota Komite	13 Oktober 2022
4	Ibnu Agung Mulyanto (Pejabat Eksekutif Human Capital)	Anggota Komite merangkap Sekretaris Komite	21 April 2021 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Catatan
Dewan Komisaris telah menyetujui penunjukan seorang Pejabat Eksekutif Human Capital pada tanggal 24 Desember 2024 untuk menjabat sebagai Anggota Komite merangkap Sekretaris Komite menggantikan Pejabat Eksekutif Human Capital sebelumnya yang mengundurkan diri dari jabatannya efektif 1 Januari 2025

evaluasi terkait ketentuan umum Komite Nominasi dan Remunerasi

1. Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi di BTPN Syariah berpedoman kepada ketentuan SEBI Nomor 12/13/Dpbs tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (BUS dan UUS), jo POJK Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, jo POJK Nomor 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
2. Penetapan Susunan Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Surat Keputusan Direksi sehingga telah memenuhi ketentuan terkait Pelaksanaan GCG.
3. Komite Nominasi dan Remunerasi di BTPN Syariah diketuai oleh Komisaris Independen dan keanggotaan terdiri dari 2 (dua) orang Komisaris Independen, 1 (satu) orang Komisaris, dan satu Pejabat Eksekutif membawahi Sumber Daya Manusia sehingga telah memenuhi ketentuan yang berlaku sesuai ketentuan SEBI No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi BUS dan UUS juncto POJK Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. yang menyatakan bahwa keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen, 1 (satu) orang Komisaris Non Independen dan seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi Sumber Daya Manusia.

evaluasi terkait persyaratan keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi

1. Komisaris dan Komisaris Independen pada Komite Nominasi dan Remunerasi di BTPN Syariah telah memenuhi persyaratan keanggotaan sebagaimana diatur dalam SEBI No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi BUS dan UUS serta memperhatikan POJK Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik juncto POJK 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dan POJK 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan;

2. Komisaris dan Komisaris Independen pada Komite Nominasi dan Remunerasi telah melewati proses Fit and Proper test dan telah dinyatakan lulus uji kemampuan dan kepatutan oleh OJK;
3. Tidak terdapat anggota Direksi yang menjadi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sehingga sesuai ketentuan yang berlaku terkait GCG BUS dan UUS;
4. Pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi Sumber Daya Manusia telah sesuai ketentuan, dimana anggota merangkap sekretaris pada Komite Nominasi dan Remunerasi adalah Kepala Human Capital sehingga memenuhi persyaratan keanggotaan;
5. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi di BTPN Syariah memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian di bidang Sumber Daya Manusia, Hukum, Kepatuhan, Manajemen Risiko, Akuntansi dan Keuangan, memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya terkait layanan jasa atau kegiatan usaha BTPN Syariah, proses audit, dan peraturan perundangan di bidang pasar modal serta peraturan perundangan lainnya, sehingga telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Mengedepankan transparansi, maka seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi atau Pemegang Saham Utama Emiten sehingga telah memenuhi ketentuan.

profil anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Profil anggota Komite Nominasi dan Remunerasi terdapat di dalam profil SDM untuk Komite Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan 2024 ini.

tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi

Sesuai Pedoman dan Tata Tertib Kerja terkini Komite Nominasi dan Remunerasi Tahun 2024, tugas dan tanggung jawab Komite untuk memberikan pendapat professional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, yang antara lain meliputi:

1. Terkait dengan kebijakan remunerasi:
   a. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi.
   b. Melakukan evaluasi terhadap kesesuaian antara kebijakan remunerasi dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
   c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
      1) Kebijakan remunerasi, Struktur remunerasi dan besaran remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
      2) Melakukan kajian dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai strategi remunerasi karyawan secara high level dengan mempertimbangkan faktor-faktor internal dan eksternal untuk disampaikan ke Direksi.

2. Terkait dengan kebijakan nominasi:
   a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai komposisi anggota Dewan Komisaris dan/atau Dewan Pengawas Syariah dan/atau Direksi;
   b. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
   c. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS. Khususnya untuk calon anggota Direksi, Human Capital membantu memfasilitasi melalui proses identifikasi calon anggota dari internal maupun eksternal, penilaian kesesuaian calon anggota, dan potensi pengembangannya di masa depan.
   d. Memberikan rekomendasi mengenai Pihak independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko kepada khususnya Dewan Komisaris.
   e. Anggota komite dari Pihak Independen wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dengan berintegritas, independen, memiliki kompetensi, serta menjaga reputasi.

f. Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan penyusunan mekanisme dan penilaian kerja anggota Dewan Komisaris dan/atau Dewan Pengawas Syariah dan/ atau Direksi;

g. Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

3. Komite wajib memastikan bahwa kebijakan remunerasi paling kurang sesuai dengan:
   a. Kinerja keuangan dan cadangan pemenuhan pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva sebagaimana diatur dalam perundangan yang berlaku;
   b. Prestasi kerja individual;
   c. Kewajaran dengan peer group di dalam dan diluar Bank;
   d. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank.

4. Menjaga kerahasiaan seluruh dokumen data dan informasi Bank.

5. Tugas-tugas lain selain disebutkan diatas yang diberikan oleh Dewan Komisaris kepada Komite sesuai dengan fungsi dan tugasnya dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan.

wewenang Komite Nominasi dan Remunerasi

Merujuk kepada Charter Komite Nominasi dan Remunerasi nomor 03/PedomanKerja/ CSGC/XII/2024 tanggal 24 Desember 2024, kewenangan Komite Nominasi dan Remunerasi di BTPN Syariah meliputi:

1. Komite berwenang untuk memperoleh akses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap informasi tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya Bank lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;
2. Dalam melaksanakan wewenang, Komite wajib bekerja sama dengan Direktorat yang membidangi Human Capital dan unit-unit lainnya, termasuk berwenang untuk menunjuk konsultan jika diperlukan.

masa tugas Komite Nominasi dan Remunerasi

Masa tugas atau masa jabatan mengatur hal-hal terkait periode menjabat berikut tata cara penggantian anggota Komite, diantaranya :

1. Masa tugas anggota Komite tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya;
2. Apabila anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua Komite berhenti sebelum masa tugasnya sebagai Komisaris Bank, maka Ketua Komite digantikan oleh Komisaris Independen;
3. Apabila masa jabatan anggota komite, telah berakhir dan berdasarkan ketentuan tidak memungkinkan untuk diangkat kembali, sementara pada saat yang bersamaan, Dewan Komisaris belum *eligible* untuk menunjuk anggota Komite, maka keanggotan Komite yang lama akan diperpanjang sampai Dewan Komisaris eligible untuk menunjuk anggota Komite yang baru;
4. Penggantian anggota Komite yang bukan berasal dari Dewan Komisaris dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak anggota dimaksud tidak dapat melaksanakan fungsinya.

kebijakan rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

1. Rapat Komite diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan Bank, paling sedikit 1 (satu) kali rapat dalam 3 (tiga) bulan;

2. Rapat Komite hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu per seratus) dari seluruh jumlah anggota, termasuk Ketua Komite atau Anggota Komite yang merupakan Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif;

3. Dalam hal anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak memenuhi persyaratan minimal sebagaimana dimaksud dalam poin Organisasi, rekomendasi komite yang menjalankan fungsi nominasi:

a. Dapat diterima, dalam hal keanggotaan komite remunerasi dan nominasi terdapat paling sedikit 1 (satu) orang Komisaris Independen atau 1 (satu) orang Komisaris Non Independen; atau
b. Dikecualikan, dalam hal terjadi kekosongan anggota Dewan Komisaris, terkait usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS;

4. Keputusan Rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat, pengambilan keputusan dilakukan, berdasarkan hasil suara terbanyak;

5. Rapat Komite dipimpin oleh Ketua Komite;

6. Dalam hal Ketua Komite berhalangan hadir, maka Rapat Komite dipimpin oleh salah satu anggota Komite yang merupakan Komisaris Independen;

7. Anggota Komite dapat turut serta dalam rapat Komite melalui media telepon konferensi, video konferensi atau sarana komunikasi yang sejenis yang penggunaannya dapat membuat semua anggota Komite yang hadir dalam rapat Dewan Komisaris saling melihat, mendengar dan berbicara satu sama lain. Keturutsertaan anggota Komite yang bersangkutan dengan cara demikian harus dianggap sebagai kehadiran langsung dari anggota Komite tersebut dalam rapat Komite dan dihitung dalam menentukan kuorum rapat Komite tersebut. Keputusan yang diambil dalam Rapat Komite tersebut harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua Rapat dan salah seorang anggota Komite lainnya yang hadir dan ditunjuk untuk itu oleh Rapat Komite tersebut;

8. Hasil Rapat Komite wajib dituangkan dalam Risalah Rapat dan didokumentasikan secara baik;

9. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat Komite, wajib dicantumkan secara jelas dalam Risalah Rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut;

10. Komite dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Komite, dengan ketentuan semua anggota komite telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota komite memberikan persetujuan sirkular mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan sirkular tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Komite.

risalah rapat

Hasil rapat Komite dituangkan dalam risalah rapat yang akan didistribusikan kepada setiap anggota Komite, anggota Dewan Komisaris yang tidak menjadi anggota Komite dan Sekretaris Perusahaan. Risalah rapat Komite disimpan dengan baik dalam media cetak maupun elektronik oleh Sekretaris Perusahaan.

laporan Komite Nominasi dan Remunerasi

Sampai dengan 31 Desember 2024, Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan rapat sebanyak 4 (empat) kali dari total rencana 4 (empat) rapat dan mengeluarkan 1 Keputusan Sirkuler. Dengan demikian komitmen atas rapat Komite Nominasi dan Remunerasi tahun 2024 telah terpenuhi dengan baik sesuai POJK Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Pelaksanaan Rapat Nominasi dan Remunerasi di tahun 2024 dilaksanakan 2 (dua) kali secara daring dan 2 (dua) kali dengan tatap muka, secara fundamental tetap memperhatikan prinsip-prinsip GCG bagi BUS. Rapat-rapat dimaksud telah mencakup pembahasan seluruh rencana kerja Komite Nominasi dan Remunerasi tahun 2024 termasuk di dalamnya pengawasan atas tindak lanjut Direksi dan Manajemen atas rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.

Selama tahun 2024 Komite Nominasi dan Remunerasi di BTPN Syariah telah membahas hal-hal dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris yang antara lain:
1. Rekomendasi Komite perihal penentuan remunerasi tahun 2024 bagi Organ Bank dan Organ Pendukung (Pihak Independen);
2. Rekomendadsi sehubungan pengalihan saham kepada *Material Risk Takers* (MRTs);
3. Rekomendasi sehubungan perubahan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi;
4. Keputusan sirkuler Komite mengenai remunerasi tahun 2024 untuk Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan Pihak Independen Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko;

5. Rekomendasi sehubungan Pengalihan Saham *Treasury* di tahun 2025;
6. Rencana alokasi saham terkait skema *Deferred Bonus* kepada Direksi (*Material Risk Takers*), baik yang masih aktif maupun yang sudah tidak aktif menjabat, untuk kinerja tahun 2021, 2022 dan 2023 di bulan Januari 2025;
7. Rekomendasi Perubahan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi efektif 1 Januari 2025
8. Persetujuan Rencana Kerja dan Jadwal Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi tahun 2025.

Sepanjang tahun 2024, Komite Nominasi dan Remunerasi di BTPN Syariah telah berperan aktif melaksanakan pemenuhan seluruh komitmen sesuai rencana kerja tahun 2024

Komite Pemantau Risiko

BTPN Syariah sebagai Perusahaan publik telah membentuk Komite Pemantau Risiko yang diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris. Keanggotaan Komisaris Independen pada Komite Pemantau Risiko telah memperhatikan POJK Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah juncto POJK 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik juncto POJK 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Tugas utama Komite Pemantau Risiko adalah membantu Dewan Komisaris menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam melakukan supervisi aktif atas manajemen risiko Bank, melalui rekomendasi kepada Dewan Komisaris sebagai berikut:

a. Menilai konsistensi antara kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko;
b. Memantau dan menilai pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko;
c. Menilai efektivitas kerangka kerja manajemen risiko Bank.

Sejalan dengan fungsi tersebut, Komite melakukan pemantauan atas proses perbaikan yang berkelanjutan atas kebijakan, peraturan dan pelaksanaan manajemen risiko Bank untuk memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko Bank telah diterapkan dengan baik dan berjalan efektif dalam mencapai tujuan penerapan manajemen risiko Bank.

pedoman dan tata tertib kerja Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Pedoman dan Tata Tertib Kerja dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain mengatur

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko antara lain mengatur:

1. Organisasi;
2. Syarat Keanggotaan;
3. Independensi,
4. Tugas dan Tanggung Jawab Ketua Komite;
5. Tugas dan Tanggung Jawab,
6. Wewenang Komite Pemantau Risiko,
7. Etika Kerja;
8. Rapat,
9. Risalah Rapat dan Lapran
10. Tanggung Jawab Pelaporan,
11. Masa Tugas.

organisasi Komite Pemantau Risiko

1. Komite sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang yang terdiri dari :
   a. Seorang Komisaris Independen;
   b. Seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian dibidang Perbankan Syariah; dan
   c. Seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian dibidang Manajemen Risiko.

2. Komite diketuai oleh Komisaris Independen. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite. Komisaris Independen dan Pihak Independen yang menjadi anggota Komite paling kurang 51% (lima puluh satu per seratus) dari jumlah anggota Komite. Anggota Komite wajib memiliki integritas dan reputasi keuangan yang baik;

3. Pedoman Kerja Komite harus disetujui oleh Dewan Komisaris dan dievaluasi sekali setiap satu tahun;

4. Anggota Komite diangkat oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris;

5. Ketua Komite hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua komite paling banyak pada 1 (satu) komite lainnya;

6. Komisaris lainnya dapat menjadi Peninjau (*Observer*) yang dapat menghadiri rapat-rapat tetapi tidak mempunyai hak suara dalam pengambilan keputusan Komite;

7. Anggota Komite dianggap independen apabila yang bersangkutan tidak memiliki hubungan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak secara independen dari pengurus maupun dengan Bank sebagaimana digambarkan dalam paragraf tentang independensi dalam Pedoman Kerja ini.

syarat keanggotaan Komite Pemantau Risiko

1. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
2. Salah seorang Pihak Independen anggota Komite harus memiliki latar belakang pendidikan Keuangan;
3. Salah seorang Pihak Independen anggota Komite harus memiliki keahlian dibidang Manajemen Risiko;
4. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, tidak dapat menjadi Pihak Independen Anggota Komite sebelum menjalani masa tunggu (cooling off) selama 6 (enam) bulan. Namun demikian ketentuan tersebut tidak berlaku bagi mantan anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengawasan atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan;

5. Anggota Komite dilarang memiliki hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi atau pemegang saham utama;
6. Anggota Komite secara langsung maupun tidak langsung, dilarang memiliki hubungan usaha yang signifikan terkait dengan usaha Bank.

independensi Komite Pemantau Risiko

1. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Dewan Pengawas Syariah, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
2. Pihak Independen adalah pihak di luar Bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Independensi anggota Komite Pemantau Risiko di BTPN Syariah dibuktikan dengan diangkatnya Komisaris Independen sebagai ketua komite dan tidak terdapat anggota Direksi yang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko di Bank.

Komite Pemantau Risiko di BTPN Syariah diketuai oleh Komisaris Independen, dua orang anggota merupakan Komisaris Independen, 1 orang anggota merupakan anggota Dewan Komisaris, dan 2 (dua) orang anggota merupakan Pihak Independen terhadap Bank. Dengan demikian komposisi keanggotaannya telah memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan.

Selama tahun 2024, Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan tugasnya secara independen dan tidak terdapat benturan kepentingan di BTPN Syariah.

susunan anggota Komite Pemantau Risiko

Selama tahun 2024 tidak terdapat perubahan susunan keanggotaan Komite Pemantau Risiko di BTPN Syariah, dan karenanya susunan anggota Komite Pemantau Risiko masih merujuk pada Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No.014/CIR/DEKOM/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023 tentang Persetujuan Dewan Komisaris sehubungan dengan Perubahan Susunan Anggota Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi serta Komite Pemantau Risiko Periode 2023-2026 di PT Bank BTPN Syariah Tbk. Susunan anggota komite ditetapkan berdasarkan SK Direksi Nomor SK.014/DIR/CSGC/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023 tentang Susunan Komite Pemantau Risiko.

susunan Komite Pemantau Risiko posisi 31 Desember 2024

No	Nama	Jabatan	Tanggal Penunjukan
1	Dewie Pelitawati (Komisaris Independen)	Ketua Komite merangkap Anggota	13 Juni 2014
2	Kemal Azis Stamboel (Komisaris Utama/Independen)	Anggota Komite	17 April 2015
3	Mulya Effendi Siregar (Komisaris Independen)	Anggota Komite	18 Juli 2023
4	Ongki Wanadjati Dana (Komisaris)	Anggota Komite	13 Oktober 2022
5	Tika Arundina (Pihak Independen)	Anggota Komite	14 Februari 2019
6	Rena Mutia Indriani (Pihak Independen)	Anggota Komite	01 November 2021

evaluasi terkait ketentuan umum Komite Pemantau Risiko

1. Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko di BTPN Syariah berpedoman kepada SEBI Nomor 12/13/ Dpbs tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (BUS dan UUS) jo POJK 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi BUS dan UUS jo POJK Nomor 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
2. Penetapan Susunan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko berdasarkan Surat Keputusan Direksi sehingga telah memenuhi ketentuan terkait Pelaksanaan GCG.
3. Komite Pemantau Risiko di BTPN Syariah diketuai oleh Komisaris Independen sehingga total keanggotaan terdiri dari 3 (tiga) orang komisaris independen, seorang komisaris dan 2 (dua) orang Pihak Independen sesuai ketentuan atas pelaksanaan GCG bagi BUS bahwa keanggotaan Komite Pemantau Risiko paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang perbankan syariah dan seorang independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko

evaluasi terkait persyaratan keanggotaan Komite Pemantau Risiko

1. Komisaris dan Komisaris Independen pada Komite Pemantau Risiko telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam SEBI Nomor 12/13/Dpbs tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (BUS dan UUS). Keanggotaan pada Komite Pemantau Risiko telah memperhatikan POJK 33/ POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dan POJK 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
2. Komisaris dan Komisaris Independen pada Komite Pemantau Risiko telah melewati proses *Fit and Proper test* dan telah dinyatakan lulus uji kemampuan dan kepatutan oleh OJK;
3. Tidak terdapat anggota Direksi yang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko sehingga sesuai ketentuan yang berlaku terkait Pelaksanaan GCG BUS dan UUS;
4. Pihak Independen pada Komite Pemantau Risiko merupakan pihak yang telah memenuhi persyaratan keanggotaan;
5. Anggota Komite Pemantau Risiko memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian di bidang manajemen risiko, kepatuhan, akuntansi dan keuangan, memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya terkait layanan jasa atau kegiatan usaha BTPN Syariah, proses audit,

hukum, perbankan dan perbankan syariah dan peraturan perundangan di bidang pasar modal serta peraturan perundangan lainnya, sehingga telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

6. Anggota Komite Pemantau Risiko tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham Utama Emiten sehingga telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

profil anggota Komite Pemantau Risiko

Profil anggota Komite Pemantau Risiko terdapat di dalam profil anggota Dewan Komisaris dan Pihak Independen dalam Laporan Tahunan 2024 ini.

tugas dan tanggung jawab ketua Komite Pemantau Risiko

Tugas dan Tanggung Jawab Ketua Komite Pemantau Risiko di BTPN Syariah berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja terkini, yaitu melakukan Penilaian tahunan atas kinerja masing-masing anggota Komite dan melakukan penilaian tahunan yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan Penilaian tahunan atas kinerja masing – masing anggota Komite.
2. Penilaian tahunan mencakup hal – hal sebagai berikut:
   a. Kecakapan, penguasaan pekerjaan atau kemampuan untuk melaksanakan tugas.
   b. Independensi dan objektivitas dalam proses pengambilan keputusan untuk memberikan saran dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
   c. Integritas.
   d. Tanggung Jawab dan Kehandalan.
   e. Harmoni dan kerjasama kelompok.
   f. Kemampuan dan Ketetapan dalam berpendapat dalam rapat Komite.
   g. Kontribusi untuk mencapai tujuan Komite.
   h. Upaya untuk mengatasi kelemahan dan mempertahankan kekuatan, kompetensi dan kemampuan guna memastikan kinerja yang stabil.

tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko

Sesuai Pedoman dan Tata Tertib Kerja terkini, tugas dan tanggung jawab Komite meliputi:

1. Membuat rencana kegiatan tahunan Komite dan dikirimkan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan.
2. Memberikan pendapat professional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal terkait pengelolaan risiko baik secara Individu Bank maupun secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.
3. Melakukan evaluasi terhadap *risk appetite* dan *risk tolerance* dan limit yang harus disetujui oleh Dewan Komisaris.
4. Menganalisa efektivitas fungsi unit kerja manajemen risiko dan Komite manajemen risiko.
5. Melakukan evaluasi atas kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko secara individu dan Konsolidasi dengan pelaksanaannya.
6. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan unit kerja Manajemen Risiko guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
7. Mengevaluasi kebijakan manajemen risiko Bank secara Individu dan Konsolidasi sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
8. Melakukan evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko Direksi sekurang-kurangnya secara semesteran.
9. Menjaga kerahasiaan seluruh dokumen data dan informasi Bank dan Perusahaan Anak.
10. Menyelenggarakan dan memberikan kewenangan untuk melakukan investigasi terhadap hal-hal dalam ruang lingkup tugas terkait.
11. Menjalin kerjasama dengan konsultan dari luar, akuntan atau pihak eksternal lainya yang memberikan saran kepada komite atau memberi pengarahan sehubungan dengan investigasi, mencari berbagai informasi terkait dari karyawan dari pihak-pihak yang bekerjasama atas dasar permintaan Komite.
12. Tugas-tugas lain, selain disebutkan di atas yang diberikan oleh Dewan Komisaris kepada Komite sesuai dengan fungsi dan tugasnya dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan.

wewenang Komite Pemantau Risiko

Merujuk kepada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko terkini, kewenangan Komite Pemantau Risiko meliputi:

1. Komite berwenang untuk memperoleh akses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap informasi tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya Bank lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;
2. Dalam melaksanakan wewenang, Komite wajib bekerja sama dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko, dan/atau unit-unit lainnya yang dipandang perlu serta Perusahaan Anak dalam rangka penerapan manajemen risiko secara konsolidasi.

masa tugas Komite Pemantau Risiko

1. Masa tugas anggota Komite Pemantau Risiko tidak boleh lebih lama dari masa tugas Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya;
2. Apabila anggota Dewan Komisaris (Komisaris Independen) yang menjadi Ketua Komite berhenti sebelum masa tugasnya sebagai Komisaris Bank, maka Ketua Komite digantikan oleh Komisaris Independen;
3. Apabila masa jabatan anggota Komite telah berakhir dan berdasarkan ketentuan, tidak memungkinkan untuk diangkat kembali, sementara pada saat yang bersamaan, Dewan Komisaris belum memiliki hak untuk menunjuk anggota Komite, maka keanggotaan Komite yang lama akan diperpanjang sampai Dewan Komisaris memiliki hak untuk menunjuk anggota Komite yang baru.

kebijakan rapat Komite Pemantau Risiko

1. Rapat Komite diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
2. Rapat-rapat Komite hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu per seratus) dari seluruh jumlah anggota, termasuk satu orang Komisaris Independen dan satu Pihak Independen;
3. Keputusan Rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan hasil suara terbanyak;
4. Rapat Komite dipimpin oleh Ketua Komite;
5. Dalam hal Ketua Komite berhalangan hadir, maka salah satu anggota Komite yang hadir dalam rapat ditunjuk untuk memimpin rapat;
6. Anggota Komite dapat turut serta dalam rapat Komite melalui media telepon konferensi, video konferensi atau sarana komunikasi yang sejenis yang penggunaannya dapat membuat semua anggota Komite yang hadir dalam rapat Dewan Komisaris saling melihat, mendengar dan berbicara satu sama lain. Keturutsertaan anggota Komite yang bersangkutan dengan cara demikian harus dianggap sebagai kehadiran langsung dari anggota Komite tersebut dalam rapat Komite dan dihitung dalam menentukan kuorum rapat Komite tersebut. Keputusan yang diambil dalam Rapat Komite tersebut harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua Rapat dan salah seorang anggota Komite lainnya yang hadir dan ditunjuk untuk itu oleh Rapat Komite tersebut;
7. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat Komite, wajib dicantumkan secara jelas dalam Risalah Rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
8. Komite dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Komite, dengan ketentuan semua anggota komite telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota komite memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan sirkular tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Komite.

risalah rapat Komite Pemantau Risiko

Hasil rapat Komite dituangkan dalam risalah rapat yang akan didistribusikan kepada setiap anggota Komite, anggota Dewan Komisaris yang tidak menjadi anggota Komite dan Sekretaris Perusahaan. Risalah rapat Komite disimpan dengan baik dalam media cetak maupun elektronik oleh Sekretaris Perusahaan.

laporan Komite Pemantau Risiko

Sampai dengan posisi 31 Desember 2024, Komite Pemantau Risiko telah mengadakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali dan tidak terdapat keputusan sirkuler.

Pelaksanaan Rapat Komite Pemantau Risiko serta rapat strategis lainnya di tahun 2024 dilakukan secara daring dan pertemuan secara

fisik sebagai bentuk pemenuhan ketentuan POJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Rapat korporasi dimaksud telah mencakup pembahasan seluruh rencana kerja Komite Pemantau Risiko tahun 2024 termasuk di dalamnya pengawasan atas tindak lanjut Direksi dan Manajemen atas rekomendasi Komite Pemantau Risiko.

Komitmen atas pemenuhan rapat Komite Pemantau Risiko tahun 2024 telah terpenuhi dengan baik. Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan tugas pengawasan atas pelaksanaan penerapan manajemen risiko yang baik di BTPN Syariah yang meliputi pengawasan di kantor pusat dan pengawasan di lapangan selama tahun 2024.

Melengkapi tugas pengawasan, Komite Pemantau Risiko di BTPN Syariah telah melaksanakan kunjungan lapangan untuk bertemu dan berdiskusi langsung dengan para karyawan dan nasabah pendanaan maupun pembiayaan. Kunjungan pengawasan telah dilaksanakan melalui kunjungan tahun 2024 tatap muka yang meliputi area Semarang, Malang, Surabaya, Cileungsi, dan Serang.

Selama tahun 2024, Komite Pemantau Risiko di BTPN Syariah telah berperan aktif dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris antara lain meliputi:

1. Menyusun dan menyetujui rencana dan program kerja tahun 2024, Risk Appetite & Tolerance Bank 2024 serta kajian atas Pedoman dan Tata Tertib Kerja;
2. Melakukan pengawasan atas tugas Komite Manajemen Risiko dan pemantauan eksposur risiko dari aktivitas bisnis Bank;
3. Melakukan pengawasan atas profil risiko Bank, kecukupan permodalan, dan Tingkat Kesehatan Bank;
4. Melakukan pengawasan atas kualitas portofolio pembiayaan Bank;
5. Memberikan rekomendasi penyesuaian dengan penerbitan POJK dan SE OJK di tahun 2024
6. Memberikan rekomendasi dan saran perbaikan untuk meningkatkan

Dalam pelaksanaan tugasnya, Komite Pemantau Risiko di BTPN Syariah menyampaikan pemenuhan komitmen sebagaimana tertuang dalam Laporan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris tahun 2024.

Penjelasan terkait mata acara rapat terdapat pada tabel jumlah rapat Komite Dewan Komisaris pada Laporan Tahunan 2024 ini.

Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komite Tata Kelola Terintegrasi merupakan Komite Dewan Komisaris yang dibentuk oleh PT Bank SMBC Indonesia Tbk (SMBCI), Entitas Induk dari BTPN Syariah, setelah penunjukan SMBCI sebagai Entitas Utama Konglomerasi Keuangan dinyatakan efektif, melalui surat OJK Nomor S-46/PB.11/2024 tanggal 29 Juli 2024 dengan memperhatikan:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor No.18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan (“POJK Tata Kelola Terintegrasi”);
2. POJK Nomor 30 tahun 2024 tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan

Berpedoman kepada Surat OJK dimaksud, BTPN Syariah, PT Oto Multiartha (OTO) dan PT Summit Oto Finance (SOF), sebagai perusahaan anak dari SMBCI, telah dinyatakan efektif sebagai Entitas Anggota dari Konglomerasi Keuangan Grup SMBC di Indonesia.

Pada tahun 2024, Direksi, Dewan Komisaris, serta Dewan Pengawas Syariah BTPN Syariah telah menindaklanjuti arahan OJK berkenaan langkah-langkah penyesuaian tata kelola dan manajemen risiko, termasuk upaya pemenuhan seluruh ketentuan yang berlaku terkait dengan Konglomerasi Keuangan, serta telah menyampaikan dokumen Piagam Korporasi, sebagaimana diatur dalam POJK KK dimaksud.

Dengan terbitnya POJK Nomor 30 tahun 2024 tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan, maka Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah akan kembali menindaklanjuti langkah-langkah penyesuaian dengan berkoordinasi dengan SMBCI dalam mendukung peran SMBCI sebagai Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan Grup SMBC di Indonesia.

keanggotaan dan tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi

Sejalan dengan komitmen pemantauan atas pelaksanaan Sinergi Perbankan oleh BTPN Syariah dan SMBCI, pengawasan di tingkat Dewan Komisaris direalisasikan melalui peran Komite Tata Kelola Terintegrasi, yang beranggotakan anggota Dewan Komisaris Independen dan Pihak Independen dari SMBCI selaku Entitas Utama dan perwakilan Komisaris Independen dan perwakilan Dewan Pengawas Syariah dari BTPN Syariah, serta Komisaris Independen dari Perusahaan Anak lain dari SMBCI yaitu dari PT Oto Multiartha (OTO) dan PT Summit Oto Finance (SOF).

susunan anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi posisi 31 desember 2024 adalah sebagai berikut:

no	nama	jabatan	keanggotaan
1	Onny Widjanarko	Komisaris Independen SMBCI	Ketua merangkap Anggota Komite
2	Ninik Herlani Masli Ridhwan	Komisaris Independen SMBCI	Anggota Komite
3	Dewie Pelitawati	Komisaris Independen BTPN Syariah	Anggota Komite
4	Muhamad Faiz	Anggota Dewan Pengawas Syariah BTPN Syariah	Anggota Komite
5	Murniaty Santoso	Komisaris Independen OTO	Anggota Komite
6	Doddy Susanto	Komisaris Independen SOF	Anggota Komite
7	Sofyan	Pihak Independen	Anggota Komite

Sesuai Pedoman dan Tata Tertib Kerja, tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi antara lain mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk penyempurnaan pedoman tata kelola terintegrasi yang bersifat dinamis mengikuti perkembangan peraturan dari OJK dan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan sinergi perbankan.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Entitas Utama, Komite juga bertugas membuat rencana kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris. Di samping itu, Komite menerima laporan secara berkala atas pelaksanaan fungsi audit, risiko, keuangan, kepatuhan, dan tata kelola pada entitas yang berada dalam konglomerasi keuangan SMBC.

pelaksanaan rapat Komite Tata Terintegrasi 2024

Komite Tata Kelola Terintegrasi dinyatakan efektif berpedoman kepada Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-46/PB.11/2024 tanggal 29 Juli 2024 perihal Penunjukan Entitas Utama dan Pembentukan Konglomerasi Keuangan SMBC.

Sampai dengan 31 Desember 2024, Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi telah terlaksana dengan penjelasan sebagai berikut:

no	tanggal rapat	agenda rapat
1	14 Agustus 2024	Penjelasan terkait Konglomerasi Keuangan; Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi; Lain-lain.
2	21 November 2024	Rencana Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi tahun 2025; Agenda Komite Tata Kelola Terintegrasi tahun 2025.

penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan terintegrasi dalam lingkup konglomerasi keuangan

Dengan telah efektifnya konglomerasi keuangan di mana BTPN Syariah bertindak selaku Entitas Anggota, Direksi telah memastikan koordinasi berjalan baik dengan Entitas Induk dan kelompok usahanya, di bidang tata kelola perusahaan di bawah lingkup konglomerasi keuangan. Koordinasi tersebut mengadopsi konsep *alignment* dan sinergi dalam rangka penguatan pengawasan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada grup keuangan SMBC, tanpa mengurangi sikap independensi sebagai Lembaga Jasa Keuangan dan perusahaan publik.

Dalam lingkup pengawasan, selama tahun 2024, Dewan Komisaris telah menerima informasi dan *update* secara berkala atas pemenuhan tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi sehubungan penerapan sinergi perbankan serta terkait perizinan konglomerasi keuangan dalam Grup SMBC.

pengawasan Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam pelaksanaan sinergi perbankan

Pengawasan atas penerapan sinergi perbankan dilakukan Direksi pada level pelaksana dan oleh Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah pada level pengawasan dari kedua lembaga jasa keuangan, SMBCI dan BTPN Syariah melalui Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi sebagai bagian dari tugas pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.

Dalam lingkup Konglomerasi Keuangan, Komite Tata Kelola Terintegrasi telah melaksanakan pemenuhan kehadiran sesuai ketentuan rapat serta memberikan masukan kepada Komite Tata Kelola Terintegrasi selama tahun 2024.

Melalui kehadiran pengawasan anggota Dewan Komisaris Independen dan Anggota Dewan Pengawas Syariah sekaligus sebagai pemenuhan tugas pengawasan atas terlaksananya Sinergi Perbankan dua lembaga jasa keuangan dalam lingkup konglomerasi keuangan Grup SMBC di Indonesia, sebagaimana diamanatkan oleh POJK Nomor 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah.

rapat Komite Dewan Komisaris

Selama tahun 2024, frekuensi rapat, pengambilan Keputusan Sirkuler dan kehadiran anggota Komite setingkat Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

no	nama	Komite Audit (realisasi/ rencana rapat)	%	Komite Pemantau Risiko (realisasi/ rencana rapat)	%	Komite Nominasi & Remunerasi (realisasi/ rencana rapat)	%
1	Kemal Azis Stamboel	Non member		12/12	100%	4/4	100%
2	Mulya Effendi Siregar*	13/12	100%	12/12	100%	1/1	100%
3	Dewie Pelitawati	Non member		12/12	100%	4/4	100%
4	Ongki Wanadjati Dana	Non member		12/12	100%	4/4	100%
5	Tika Arundina	13/12	100%	12/12	100%	Non member	
6	Rena Mutia	13/12	100%	12/12	100%	Non member	
7	Gatot Prasetyo	12/12	100%	Non member		Non member	

no	nama	Komite Audit (realisasi/ rencana rapat)	%	Komite Pemantau Risiko (realisasi/ rencana rapat)	%	Komite Nominasi & Remunerasi (realisasi/ rencana rapat)	%
8	Dharma Putera	Non member		12/12	100%	Non member	
9	Ibnu Agung Mulyanto	Non member		Non member		4/4	100%

Catatan:
(a) Mulya Effendi Siregar tidak lagi menjabat sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi efektif tanggal 12 Juni 2024 sesuai Keputusan Dewan Komisaris dan penetapan oleh SK Direksi Nomor SK.003/DIR/CSGC/VI/2024

jadwal dan agenda rapat Komite Audit tahun 2024

tanggal	agenda rapat
24 Januari 2024	1. *Anti Fraud Management Quarterly Update (as of Q4 2023)* 2. *Business Financing/TUR Highlight (as of Q4 2023)*
5 Februari 2024	1. *KPMG Audit of The Financial Statements for the year Ended 31 December 2023;* 2. Persetujuan Laporan Keuangan yang Diaudit Posisi 31 Desember 2023; 3. *Internal Audit Updates Q4 2023*
21 Maret 2024	1. *Financial Performance Update (As of February 29, 2024);* 2. *Funding & Business Development Updates (As of February 29, 2024).*
25 April 2024	1. *Internal Audit Dashboard Update* Posisi 31 Maret 2024 2. *Financial Performance* & KSI Update (Posisi 31 Maret 2024) Sekaligus Permintaan Persetujuan Komite atas Rencana Publikasi Laporan Keuangan Interim (Posisi 31 Maret 2024)
21 Mei 2024	1. *Internal Audit Updates (as of April 30, 2024);* 2. *Anti Fraud Management Quarterly Update (as of April 30, 2024);* 3. *Daya Quarterly Update (as of April 30, 2024).*
27 Juni 2024	Penerimaan atas Laporan Kunjungan Pengawasan Komite Dewan Komisaris ke Semarang Tanggal 10-12 Juni 2024 Serta Malang dan Surabaya Tanggal 20-21 Juni 2024
15 Juli 2024	*Financial Performance* & KSI Update (Posisi 30 Juni 2024) Sekaligus Permintaan Persetujuan Komite Audit atas Rencana Publikasi Laporan Keuangan interim (Posisi 30 Juni 2024)
25 Juli 2024	*Internal Audit Updates (as of June 30, 2024)*
22 Agustus 2024	*Anti Fraud Management Quarterly Update (As of June 30, 2024)*
26 September 2024	Permintaan *Renewal* Penerapan IESBA Independence dan Positive List Tahun 2024
23 Oktober 2024	1. Kajian Laporan Keuangan Per 30 September 2024 dan Persiapan Publikasi Laporan Keuangan Triwulanan (Posisi Q3 tahun 2024) 2. Kajian Rencana Proses Audit Eksternal (Laporan Keuangan yang berakhir pada 31 Desember 2024) 3. *Anti Fraud Management Quarterly Update (As of September 30, 2024);*
21 November 2024	1. *Internal Audit Updates (As of October 31, 2024)* 2. Rencana Audit Tahun 2025

jadwal dan agenda rapat Komite Audit tahun 2024

tanggal	agenda rapat
12 Desember 2024	Persetujuan Rencana Kerja dan Jadwal Rapat Komite Audit Tahun 2025
Tanggal	**Keputusan Sirkuler**
20 Februari 2024	Persetujuan Komite Audit terkait Hasil Evaluasi Pemberian Jasa Audit Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang Berakhir Pada 31 Desember 2023 PT Bank BTPN Syariah Tbk
20 Februari 2024	Rekomendasi Komite Audit atas Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Memeriksa atau Mengaudit Buku dan Catatan PT Bank BTPN Syariah Tbk Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada 31 Desember 2024
25 Juli 2024	Laporan Kepatuhan Semester I Tahun 2024

jadwal dan agenda rapat Komite Nominasi dan Remunerasi Tahun 2024

tanggal	sehubungan nominasi	sehubungan remunerasi
16 Februari 2024	Rekomendasi Komite perihal Pembahasan mengenai komposisi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi	Rekomendasi Komite perihal • Penentuan Remunerasi tahun 2024 bagi Organ Bank dan Organ Pendukung (Pihak Independen) • Pembahasan mengenai pengalihan saham bagi *Material Risk Takers* (MRTs)
15 Agustus 2024	Tidak ada	Rekomendasi Komite perihal Rencana pengalihan sisa Saham treasuri di Tahun 2025
28 November 2024	Rekomendasi Komite perihal Rencana Perubahan Pejabat Eksekutif dari Human Capital yang menjadi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi	Rekomendasi Komite perihal Rencana alokasi saham terkait skema *Deferred Bonus* kepada *Material Risk Taker*
12 Desember 2024	Tidak ada	Rekomendasi Komite perihal Persetujuan Rencana Kerja dan Jadwal Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi Tahun 2025
tanggal	**keputusan sirkuler**	
26 Februari 2024	Remunerasi tahun 2024 bagi Organ Bank dan Organ Pendukung (Pihak Independen)	

Pengaturan Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan yang berpedoman kepada POJK 17 tahun 2023 berlaku efektif di tahun 2024

jadwal dan agenda rapat Komite Pemantau Risiko

tanggal	agenda rapat
24 Januari 2024	Risk Performance (December 2023)
5 Februari 2024	Cyber Security Assessment Update
21 Maret 2024	Risk Performance (December 2023)
25 April 2024	Risk Performance (March 2024)
21 Mei 2024	Synergy Update (BTPN Syariah dan SMBCI)
27 Juni 2024	Laporan Kunjungan Pengawasan Komite Dewan Komisaris (Semester II 2024)
25 Juli 2024	Risk Performance (July 2024)

jadwal dan agenda rapat Komite Pemantau Risiko

tanggal	agenda rapat
22 Agustus 2024	Awareness & Workshop Session : UU Perlindungan Data Pribadi
26 September 2024	Progress Update: Audit ISO 27001
23 Oktober 2024	Risk Performance (September 2024)
22 November 2024	Risk Performance (October 2024)
12 Desember 2024	Persetujuan Corporate Agenda Tahun 2025
keputusan sirkuler	
Tidak terdapat keputusan sirkuler selama Tahun 2024	

jumlah pengambilan keputusan sirkuler Komite Dewan Komisaris selama tahun 2024

komite audit	komite pemantau risiko	komite nominasi dan remunerasi	komite tata kelola terintegrasi
3 (tiga)	Tidak Terdapat Keputusan Sirkuler	1 (satu)	Tidak Terdapat Keputusan Sirkuler

penilaian terhadap kinerja Komite Dewan Komisaris

Berpedoman pada pasal 28 ayat (5) POJK 33/ POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik juncto pasal 63 ayat (6) POJK 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, Dewan Komisaris telah memastikan dilakukannya pemenuhan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

Selama tahun 2024 Komite Dewan Komisaris telah menjalankan tugas tanggung jawab pengawasan dengan itikad baik dan prinsip kehati-hatian sesuai Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite yang sejalan dengan pemenuhan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan prinsip syariah.

Pencapaian kinerja Komite Dewan Komisaris di tahun 2024 diukur melalui pelaksanaan Penilaian Sendiri atas Kinerja yang didasarkan pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja masing-masing Komite yang dirangkum secara kuantitatif.

Penilaian ini bertujuan untuk merefleksikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota secara terukur dan tepat sasaran, guna memastikan efektivitas tata kelola yang lebih baik.

Selama tahun 2024 Komite Dewan Komisaris telah menyusun laporan berkala yang disampaikan kepada Dewan Komisaris. Laporan dimaksud telah dievaluasi oleh Dewan Komisaris dan ditatakelolakan dengan baik oleh Sekretaris Perusahaan.

Bahwa dalam pemenuhan tugas dan tanggung jawabnya, Komite telah menerima data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu. Dalam hal pengambilan keputusan, Komite Dewan Komisaris telah mengedepankan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat yang seluruhnya tertuang dalam Notulen Rapat maupun Keputusan Sirkuler.

Tidak terdapat *dissenting opinions* pada seluruh rapat Komite Dewan Komisaris selama tahun 2024.

penilaian kinerja Anggota Komite Pemantau Risiko

no	faktor penilaian
1	Komite telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas penyusunan dan pengkinian berkala atas Rencana Kegiatan Tahunan, Pedoman dan Tata Tertib Kerja (Charter) dan Kebijakan Manajemen Risiko;
2	Komite telah memberikan pendapat professional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal terkait pengelolaan risiko baik secara Individu Bank maupun secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris dan Komite serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris;
3	Komite telah membantu Dewan Komisaris dalam melakukan evaluasi terhadap risk appetite dan risk tolerance dan limit yang harus disetujui oleh Dewan Komisaris;
4	Komite telah membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan unit kerja Manajemen Risiko guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris;
5	Komite telah membantu Dewan Komisaris dalam melakukan evaluasi atas kesesuaian antara Kebijakan Manajemen Risiko secara Individu dan Manajemen Risiko Syariah Bank dengan pelaksanaannya;

penilaian kinerja Anggota Komite Audit

no	faktor penilaian
1	Komite telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas penyusunan dan pengkinian berkala atas Rencana Audit Tahunan, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Tata Tertib Kerja, Piagam Audit Intern
2	Komite telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab melakukan pemantauan dan evaluasi paling sedikit terhadap: a. Pelaksanaan tugas satuan kerja audit intern; b. Penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank, dan c. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi keuangan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pencatatan transaksi keuangan; d. Hasil dan pemantauan dan evaluasi dimaksud digunakan untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris e. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan satuan kerja audit intern Bank, auditor ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain.
3	Komite telah membantu Dewan Komisaris dalam tugasnya memastikan efektivitas Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank dan efektivitas Direksi dalam menindaklanjuti perbaikan hasil audit
4	Komite telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas penunjukan, kompensasi dan pengawasan terhadap Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik (AP dan/atau KAP) yang ditunjuk oleh Perseroan dalam rangka a. Pembuatan laporan audit atas laporan keuangan tahunan perseroan atau pekerjaan lainnya yang tidak mengganggu independensi komite, serta AP dan/atau KAP pengganti dalam hal AP dan/atau KAP yang ditunjuk tidak dapat menyelesaikan tugasnya, dan menganalisa Independensi dan objektivitas AP dan/atau KAP serta kesesuaian pelaksanaan audit oleh KAP dengan standar audit yang berlaku. b. Menyusun Laporan Evaluasi atas Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan oleh Kantor Akuntan Publik dan Akuntann Publik
5	Komite melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit internal maupun external serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
6	Komite menganalisis ketaatan Bank terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundangan yang berlaku lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Bank termasuk memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait adanya potensi benturan kepentingan.
7	Komite telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan pihak ekstern yang mengkaji ulang kinerja SKAI.
8	Komite telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris tentang pemberian remunerasi tahunan SKAI secara keseluruhan serta penghargaan kinerja.

penilaian kinerja Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

no	faktor penilaian
1	Komite telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas penyusunan dan pengkinian berkala hal-hal sebagai berikut: a. Kebijakan Nominasi dan Remunerasi; b. Pedoman dan Tata Tertib Kerja (*Charter*).
2	Terkait Kebijakan Remunerasi Komite telah memastikan bahwa kebijakan Remunerasi di Bank telah mempertimbangkan: a. Kinerja Keuangan dan cadangan pemenuhan pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva sebagaimana diatur dalam perundangan yang berlaku; b. Prestasi Kerja individual; c. Kewajaran dengan Peer Group didalam dan diluar Bank.
3	Terkait Kebijakan Remunerasi Komite telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Kebijakan Remunerasi, Struktur Remunerasi dan besaran remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham, serta telah melakukan kajian dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai strategi remunerasi karyawan secara *high level* dengan mempertimbangkan faktor-faktor internal dan eksternal untuk disampaikan kepada Direksi;
4	Terkait Kebijakan Nominasi Komite telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai komposisi anggota Dewan Komisaris dan/atau Dewan Pengawas Syariah dan/atau Direksi, serta mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham, serta rekomendasi mengenai Pihak independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris;
5	Terkait Kebijakan Nominasi Komite telah membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kerja anggota Dewan Komisaris dan/atau Dewan Pengawas Syariah dan/atau Direksi, serta menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Organ dan Komite Direksi

Komite Manajemen Risiko

Direksi di BTPN Syariah telah membentuk Komite Manajamen Risiko dan keanggotaan terkini berdasarkan SK Direksi No SK.004A/DIR/CSGC/VII/2024 tanggal 18 Juli 2024 tentang penetapan susunan Anggota Komite Manajemen Risiko.

Pembentukan Komite Manajemen Risiko telah memenuhi dan memperhatikan syarat dan kompetensi yang berlaku sesuai prinsip-prinsip GCG.

Keanggotaan pada Komite Manajemen Risiko adalah bersifat *ex officio* dan paling kurang beranggotakan:

	susunan komite	keanggotaan bersifat *ex officio*
Anggota dengan Hak Suara	Ketua Komite merangkap anggota	Direktur yang membidangi Kepatuhan & Manajemen Risiko
	Sekretaris merangkap anggota	Pejabat Eksekutif yang membidangi Manajemen Risiko
	Anggota	Direktur yang membidangi Business 2
	Anggota	Direktur yang membidangi Business 1
	Anggota	Direktur yang membidangi Finance, Treasury & Operations
	Anggota	Pejabat Eksekutif yang membidangi Financial Control & Analytic
	Anggota	Pejabat Eksekutif yang membidangi Human Capital
	Anggota	Pejabat Eksekutif yang membidangi Operasional
	Anggota	Pejabat Eksekutif yang membidangi Teknologi Informasi
Anggota tanpa Hak Suara	Undangan Tetap	Kepala Satuan Kerja Audit Internal (SKAI Head)
	Undangan Tetap	Pejabat Eksekutif yang membidangi Risiko Bisnis
	Undangan Tetap	Pejabat Eksekutif yang membidangi Kepatuhan

tugas dan wewenang Komite Manajemen Risiko

Tugas dan wewenang Komite Manajemen Risiko berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Manajemen Risiko terkini, adalah sebagai berikut:

1. Menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko serta limit risiko, berikut pengkinian, perbaikan, dan atau penyempurnaannya secara Individu dan Konsolidasi dengan Perusahaan Anak;
2. Melakukan evaluasi kesesuaian kebijakan manajemen risiko secara Individu dan Konsolidasi dengan pelaksanaannya;
3. Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi atas transaksi atau aktivitas yang memerlukan persetujuan Direksi;
4. Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi atas transaksi atau aktivitas yang menyimpang dari prosedur normal.

laporan Komite Manajemen Risiko tahun 2024

Komite Manajemen Risiko telah memastikan seluruh pelaksanaan rapat tahun 2024 telah sesuai dengan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Manajemen Risiko.

Selama tahun 2024, Komite Manajemen Risiko telah mengadakan rapat dengan kombinasi kehadiran tatap muka dan daring sebanyak 11 (sebelas) kali dan telah mengambil 1 (satu) keputusan sirkuler.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Komite Manajemen Risiko telah membahas dan memberikan rekomendasi kepada Direksi yang meliputi pemantauan terhadap seluruh eksposur risiko yang dihadapi oleh Bank, diantaranya pemantauan Bank *Key Financial Ratio* terhadap industri, pemantauan atas *Risk Appetite & Risk Tolerance*, pemantauan atas *performance* dan kualitas portofolio pembiayaan Bank, pemantauan atas risiko operasional dan lainnya, pemantauan atas perusahaan anak, serta pembahasan lainnya. Selain itu, dilakukan juga pembahasan terkait upaya peningkatan kinerja maupun perbaikan aktivitas bisnis Bank selama tahun 2024. Rekomendasi dari Komite Pemantau Risiko telah disampaikan kepada masing-masing unit kerja terkait dan secara berkala dilakukan pengawasan atas tindak lanjut dari rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan tersebut.

Dengan telah efektifnya konglomerasi keuangan Grup SMBC di Indonesia, penerapan manajemen risiko di BTPN Syariah telah diintegrasikan dengan penerapan manajemen risiko di PT Bank SMBC Indonesia Tbk selaku Entitas Utama. Selain itu Manajemen Risiko di BTPN Syariah telah dikonsolidasikan terhadap penerapan manajemen risiko di perusahaan anak PT BTPN Syariah Ventura.

Penerapan manajemen risiko yang terintegrasi dilaksanakan melalui mekanisme proses pemantauan atas eksposur risiko sebagai bagian dari *alignment reporting*, termasuk kewajiban pelaporan manajemen risiko terintegrasi dan konsolidasi Profil Risiko, RBBR dan ICAAP sesuai ketentuan OJK.

rapat Komite Manajemen Risiko Tahun 2024

nama	jabatan	jumlah rapat (realisasi/ rencana rapat)	persentase kehadiran/ rencana rapat
Arief Ismail	Ketua Komite merangkap anggota	11/11	100%
Dharma Putera	Sekretaris Komite merangkap anggota	11/11	100%
Dewi Nuzulianti	Anggota	11/11	100%
Dwiyono Bayu Winantio	Anggota	10/11	90%
Fachmy Achmad	Anggota	11/11	100%
Andrew Adhitia	Anggota	10/11	90%
Ibnu Agung Mulyanto	Anggota	11/11	100%
Muhammad Affendie	Anggota	11/11	100%
Robertus J. Hadisurya	Anggota	11/11	100%

catatan;
Terdapat 1 (satu) pengambilan keputusan silkuler

Komite Manajemen Aset dan Liabilitas (ALCO)

Direksi di BTPN Syariah telah membentuk ALCO dan keanggotaan terkini adalah berdasarkan SK Direksi terkini No. SK.006C/DIR/CSGC/VIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024 tentang penetapan Susunan Anggota ALCO.

Pembentukan ALCO telah memenuhi dan memperhatikan syarat dan kompetensi yang berlaku sesuai prinsip-prinsip GCG.

Keanggotaan pada ALCO bersifat *ex officio* dan paling kurang beranggotakan:

	susunan komite	keanggotaan bersifat *ex officio*
Anggota dengan Hak Suara	Ketua Komite merangkap anggota	Direktur yang membidangi Finance, Treasury & Operations
	Sekretaris Komite merangkap anggota	Pejabat Eksekutif yang membidangi Treasury & Financial Institution (FI) yang ditunjuk oleh Direktur yang membidangi Finance, Treasury & Operations
	Anggota	Direktur Utama
	Anggota	Direktur yang membidangi Business 1
	Anggota	Direktur yang membidangi Business 2
	Anggota	Pejabat Eksekutif yang membidangi Manajemen Risiko
	Anggota	Pejabat Eksekutif yang membidangi Financing Bussiness Planning & Support
	Anggota	Pejabat Eksekutif yang membidangi Wholesale & Public Sector
	Anggota	Pejabat Eksekutif yang membidangi Retail Funding & Sale
	Anggota	Pejabat Eksekutif yang membidangi Business Development
Anggota tanpa Hak Suara	Undangan Tetap	Pejabat yang ditunjuk oleh Pejabat Eksekutif yang membidangi Manajemen Risiko yaitu seorang yang membidangi Risk Product & Process Controll
	Undangan Tetap	Pejabat yang ditunjuk oleh Pejabat Eksekutif yang membidangi Treasury & FI, yaitu seorang pejabat yang membidangi Treasury & FI; atau pejabat lain yang membidangi unit terkait dengan meeting ALCO

tugas dan wewenang ALCO

Tugas dan wewenang ALCO berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja ALCO terkini, adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan, mengkaji dan menetapkan strategi, pedoman maupun kebijakan terkait *Asset Liability Management* (ALMA).
2. Memantau secara berkala posisi likuiditas bank melalui perkembangan *primary* dan *secondary reserves*.
3. Memantau secara berkala perkembangan dan strategi dana pihak ketiga serta *financing*.
4. Mengkaji perkembangan dan proyeksi keadaan ekonomi makro secara keseluruhan baik global, domestik, maupun industri, untuk mengarahkan kebijakan dan strategi yang ditetapkan.
5. Menetapkan rambu-rambu/batas dan petunjuk pengelolaan serta pengendalian risiko yang berdampak pada Risiko Likuiditas (*Liquidity Management*) dan Risiko Pasar (*Market Risk*).
6. Melakukan evaluasi dan menetapkan harga (*pricing*) Tingkat Imbalan Pembiayaan dan Pendanaan dan *Funds Transfer Price* (FTP) atau insentif rekening antar kantor untuk mengoptimalkan hasil penanaman dana, meminimumkan biaya dana, dan memelihara struktur neraca Bank sesuai dengan strategi ALMA Bank.
7. Melakukan evaluasi posisi risiko tingkat imbalan Bank dan strategi ALMA guna memastikan bahwa hasil *risk taking position* Bank telah konsisten dengan tujuan pengelolaan risiko tingkat imbalan.

8. Meninjau kembali *performance* dan posisi kekayaan dan kewajiban keuangan Bank guna mengkaji dampak keputusan Komite sebelumnya terhadap tujuan Bank.
9. Melakukan evaluasi atas hasil aktual dengan proyeksi anggaran atau rencana bisnis Bank.
10. Menyampaikan informasi kepada Direksi mengenai setiap perkembangan ketentuan dan peraturan terkait yang mempengaruhi strategi dan kebijakan ALMA.

laporan ALCO tahun 2024

Komite ALCO telah memastikan seluruh pelaksanaan rapat tahun 2024 telah sesuai dengan ketentuan Pedoman dan Tata Tertib Kerja ALCO.

Selama tahun 2024, ALCO telah mengadakan rapat secara rutin pada minggu kedua setiap bulannya secara daring sebanyak 12 (dua belas) kali dari 12 (dua belas) kali rencana rapat dan mengambil 2 (dua) keputusan sirkuler.

Dalam pelaksanaan tugasnya, ALCO telah membahas dan memberikan rekomendasi kepada Direksi yang meliputi penyampaian informasi kondisi makro ekonomi baik secara global, domestik, dan industri, forecast dan pricing atas pendanaan dan pembiayaan, konsentrasi pendanaan, pengukuran dan pengawasan atas risiko likuiditas, risiko pasar, risiko imbal hasil, pemberian kajian atas *threshold/* batasan dari tools pengukuran dan pengawasan risiko yang ada yang merupakan *tools* dari pengendalian risiko, menetapkan *gross yield*, pengelolaan *primary reserve* dan *secondary reserve* yang merupakan *treasury asset* dari Bank, pengembangan pasar uang dan pasar *fixed income*, pembahasan mengenai komposisi imbalan deposito berdasarkan kategori, melakukan sosialisasi atas instrument baru treasury, baik instrumen pasar uang maupun instrumen *fixed income*, sosialisasi atas regulasi terbaru terkait *treasury* selama tahun 2024.

Melengkapi pemenuhan tugasnya, ALCO telah menghasilkan berbagai keputusan strategis dalam pengelolaan aset dan liabilitas di Bank untuk memastikan kecukupan likuiditas Bank, optimalisasi pengelolaan ALMA Bank, dan terlaksananya kebijakan Bank untuk menghadapi berbagai tekanan terhadap nilai tukar Rupiah dan inflasi, yang berimbas pada pergerakan tingkat suku bunga acuan pasar, dan pergerakan likuiditas di pasar selama tahun 2024.

rapat ALCO Tahun 2024

nama	jabatan	jumlah rapat (realisasi/rencana)	persentase kehadiran/ rencana rapat
Fachmy Achmad	Ketua Komite merangkap anggota	12/12	100%
Antonius Priyadi	Sekretaris Komite merangkap anggota	12/12	100%
Hadi Wibowo	Anggota	12/12	100%
Dwiyono Bayu Winantio	Anggota	11/12	92%
Dewi Nuzulianti	Anggota	12/12	100%
Dharma Putera	Anggota	9/12	75%
Mahdayanti	Anggota	12/12	100%
Ita Rachmidjati	Anggota	11/12	92%
Hendrianto	Anggota	9/12	75%
Erikal Mirtha	Anggota	8/12	67%

Komite Pengarah Teknologi Informasi

Direksi di BTPN Syariah telah membentuk Komite Pengarah Teknologi Informasi dan keanggotaan terkini adalah berdasarkan SK Direksi No. SK.004F/DIR/CSGC/VII/2024 tanggal 18 Juli 2024 tentang penetapan Susunan Anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi.

Pembentukan Komite Pengarah Teknologi Informasi telah memenuhi dan memperhatikan syarat dan kompetensi yang berlaku sesuai prinsip-prinsip GCG.

Keanggotaan Komite Pengarah Teknologi Informasi bersifat *ex officio* dan paling kurang beranggotakan:

	susunan komite	keanggotaan bersifat *ex officio*
Anggota dengan Hak Suara	Ketua Komite merangkap Anggota	Direktur yang membidangi satuan kerja Teknologi Informasi
	Sekretaris Komite merangkap Anggota	Pejabat Eksekutif yang membidangi Teknologi Informasi yang ditunjuk oleh Direktur yang membidangi Teknologi Informasi
	Anggota	Direktur yang membidangi Business 1
	Anggota	Direktur yang membidangi Business 2
	Anggota	Direktur yang membidangi Finance, Treasury & Operations
	Anggota	Direktur yang membidangi Compliance & Risk
Anggota tanpa Hak Suara	Undangan Tetap	Pejabat Eksekutif yang membidangi Manajemen Risiko
	Undangan Tetap	Pejabat Eksekutif yang membidangi Human Capital
	Undangan Tetap	Pejabat Eksekutif yang membidangi Financing Business Planning & Support
	Undangan Tetap	Pejabat Eksekutif yang membidangi Business Development
	Undangan Tetap	Pejabat Eksekutif yang membidangi Operations Development
	Undangan Tetap	Pejabat Eksekutif yang membidangi Transaction Services
	Undangan Tetap	Pejabat Eksekutif yang membidangi Financial Control & Analytics
	Undangan Tetap	Pejabat Eksekutif yang membidangi Funding & New Business Planning & Support
	Undangan Tetap	Pejabat Eksekutif yang membidangi Corporate Information Security
	Undangan Tetap	Pejabat Eksekutif yang membidangi Financing Business Risk

tugas dan wewenang Komite Pengarah Teknologi Informasi

Tugas dan wewenang Komite Pengarah Teknologi Informasi adalah berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja terkini adalah sebagai berikut:

1. Rencana Strategis T1 yang sejalan dengan rencana korporasi Bank.
2. Perumusan kebijakan, standar, dan prosedur Teknologi Informasi yang utama.
3. Kesesuaian antara rencana pengembangan TI dan rencana strategis TI.
4. Kesesuaian antara pelaksanaan Pengembangan Teknologi Informasi dan Rencana Pengembangan Teknologi Informasi.
5. Evaluasi atas efektivitas biaya Teknologi Informasi terhadap pencapaian manfaat yang direncanakan.
6. Pemantauan atas kinerja Teknologi Informasi dan upaya peningkatannya.
7. Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait Teknologi Informasi yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi secara efektif, efisien dan tepat waktu.

8. Kecukupan dan alokasi sumber daya terkait Teknologi Informasi yang dimiliki Bank.
9. Memberikan arahan dan persetujuan inisiatif strategis terkait pengelolaan data *(data governance)*.

laporan Komite Pengarah Teknologi Informasi tahun 2024

Komite Pengarah Teknologi Informasi telah memastikan seluruh pelaksanaan rapat tahun 2024 sesuai dengan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pengarah Teknologi Informasi.

Selama tahun 2024, Komite Pengarah Teknologi Informasi telah mengadakan rapat dengan kombinasi kehadiran tatap muka dan daring sebanyak 4 (empat) kali dari 4 kali rencana rapat dan tidak terdapat pengambilan keputusan sirkuler.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Komite Teknologi Pengarah Informasi telah membahas dan memberikan rekomendasi kepada Direksi yang meliputi antara lain:

1. Melanjutkan rencana strategis Teknologi Informasi untuk inisiatif pengembangan *mobile application* (*Digital Front End*) mencakup Terra, Mobile SiTepat, Mobile Banking Tepat Mobile dan Internet Banking, Daya Bestee dan Mitra Tepat untuk memberikan layanan perbankan syariah yang lebih mudah dan aman terhadap nasabah. Dari sisi infrastruktur digital, Bank telah memperkuat teknologi dan arsitektur *Core Banking (Prospera Revamp dan Strengthen T24)* untuk mendukung penguatan dan modernisasi sistem pembayaran. Selain itu, penyelarasan tata kelola digital dengan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

2. Fokus pada pembangunan infrastruktur operasional dan kapasitas pengembangan yang mendukung layanan, transaksi, keamanan, dan automasi operasional di area *Digital Front End* dan *Core Banking System* untuk produk-produk yang berbasis syariah. Modernisasi teknologi dan kapabilitas di area *Risk & Compliance* juga menjadi fokus, termasuk pengembangan *Anti Money Laundry* (AML), *Riscomnet*, dan *Operational Risk Based System* (ORBAS).

3. Modernisasi dan penguatan kapabilitas platform *Data Warehouse* dan *platform analytic* agar mampu mengelola dan menganalisa berbagai macam data baik data yang terstruktur maupun tidak terstuktur dengan memanfaatkan teknologi *Big Data platform* dan *Advanced Analytic* yang lebih maju. Optimalisasi sumber daya IT juga dilakukan dengan menyediakan dasar *platform* teknologi IT yang kuat guna mendukung platform bisnis seperti infrastruktur, automasi operasional IT dan pengembangan.

4. Peningkatan komponen teknologi IT untuk memperkuat keamanan siber (*Cyber Security*) IT dan menjaga kerahasiaan data (Perlindungan Data Nasabah) dengan menerapkan Standarisasi Keamanan Informasi sesuai dengan Standard ISO 27001 : 2013, prinsip Perlindungan Data Pribadi (PDP) UU No.27 tahun 2024 serta melanjutkan implementasi generasi terbaru *endpoint protection* untuk mendeteksi dan melindungi *endpoint* dari serangan siber.

5. Pengembangan sistem IT juga mencakup penguatan infrastruktur dan tata kelola IT, termasuk infrastruktur *Data Center* (DC) dan *Disaster Recovery Center* (DRC) untuk mendukung pertumbuhan bisnis dan inisiatif digital Bank serta memastikan kemampuan *recovery system* dari layanan teknologi yang *minimum disruption* terhadap sistem kritikal Bank. Melalui eksplorasi pemanfaatan infrastruktur dan teknologi *public cloud*, Bank berupaya meningkatkan efisiensi operasional IT yang inovatif dan memenuhi standar keamanan.

Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi Tahun 2024

nama	jabatan	jumlah rapat realisasi/rencana rapat	persentase kehadiran/ rencana rapat
Hadi Wibowo	Ketua Komite merangkap Anggota	4/4	100%
Robertus J. Hadisurya	Sekretaris Komite merangkap Anggota	4/4	100%
Fachmy Achmad	Anggota	4/4	100%
Dewi Nuzulianti	Anggota	4/4	100%
Dwiyono Bayu Winantio	Anggota	3/4	75%
Arief Ismail	Anggota	4/4	100%

Komite Human Capital

Direksi di BTPN Syariah telah memberntuk Komite Human Capital dan keanggotaan terkini adalah berdasarkan SK Direksi No. SK.004E/DIR/CSGC/VII/2024 tanggal 18 Juli 2024 tentang penetapan Susunan Anggota Komite Human Capital.

Pembentukan Komite Human Capital telah memenuhi dan memperhatikan syarat dan kompetensi yang berlaku dan sesuai prinsip-prinsip GCG .

Keanggotaan Komite bersifat ex officio yang paling kurang beranggotakan:

	susunan komite	keanggotaan bersifat *ex officio*
Anggota dengan Hak Suara	Ketua Komite merangkap Anggota	Direktur yang membidangi Human Capital
	Sekretaris Komite merangkap Anggota	Pejabat Eksekutif yang membidangi Human Capital yang ditunjuk oleh Direktur yang membidangi Human Capital
	Anggota	Direktur Utama
	Anggota	Direktur yang membidangi Finance, Treasury & Operations
	Anggota	Direktur yang membidangi Business 1
	Anggota	Direktur yang membidangi Business 2
Anggota tanpa Hak Suara	Undangan Tetap	Direktur yang membidangi Manajemen Risiko

tugas dan wewenang Komite Human Capital

Tugas dan wewenang Komite Human Capital berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Human Capital terkini, adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan kebijakan, strategi dan sasaran yang bersifat strategis dalam bidang Human Capital.
2. Menyetujui pelaksanaan program remunerasi Human Capital.
3. Menyetujui usulan-usulan yang melebihi kewenangan kepala Divisi dan/atau Direktur yang membidangi Human Capital.

laporan Komite Human Capital tahun 2024

Komite Human Capital telah memastikan seluruh pelaksanaan rapat tahun 2024 telah memenuhi ketentuan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Human Capital.

Selama tahun 2024, Komite Human Capital telah mengadakan rapat dengan kombinasi kehadiran tatap muka dan daring sebanyak 5 (lima) kali dari 4 kali rencana rapat dan mengambil 3 (tiga) kali keputusan sirkuler.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Komite Human Capital telah membahas dan memberikan rekomendasi kepada Direksi yang meliputi:

1. Laporan hasil penilaian kinerja karyawan akhir tahun 2023, keputusan atas pengajuan promosi *grade* 2024, peninjauan gaji karyawan 2024 dan bonus karyawan 2023;
2. Keputusan pemenuhan kebutuhan organisasi untuk mengisi talenta dari eksternal dalam mendukung strategi bisnis di 2024.
3. Keputusan pemenuhan karyawan untuk posisi selain *Mobile Marketing Sharia* yang disesuaikan dengan prinsip kehati-hatian pengeluaran biaya tenaga kerja, serta persetujuan melakukan *piloting* pemberian tunjangan khusus di area bisnis pembiayaan terpilih, sebagai salah satu stimulus peningkatan *stay-rate* dan produktivitas karyawan.
4. Keputusan persetujuan pengalihan sisa saham *treasury* bagi karyawan di 2024.
5. Keputusan pelaksanaan waktu penilaian kinerja akhir tahun 2024 mulai dilakukan di November 2024 dan peninjauan gaji dan bonus kinerja karyawan dilakukan di Januari 2025.
6. Persetujuan hasil kinerja 2024, persetujuan skema peninjauan gaji 2025 dan bonus kinerja 2024, serta persetujuan pengelolaan klaim Asuransi Jiwa dan Cacat Tetap Karyawan

rapat Komite Human Capital tahun 2024

Nama	jabatan	jumlah rapat (realisasi/ rencana rapat)	persentase kehadiran / rencana rapat
Hadi Wibowo	Ketua Komite merangkap Anggota	5/4	100%
Ibnu Agung Mulyanto	Sekretaris Komite merangkap Anggota	5/4	100%
Fachmy Achmad	Anggota	5/4	100%
Dewi Nuzulianti	Anggota	5/4	100%
Dwiyono Bayu Winantio	Anggota	5/4	100%

Komite Bisnis

Direksi di BTPN Syariah telah membentuk Komite Bisnis dan keanggotaan terkini adalah berdasarkan SK Direeksi No. SK.007/DIR/CSGC/VIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024 tentang penetapan Susunan Anggota Komite Bisnis.

Pembentukan Komite Bisnis telah memenuhi dan memperhatikan syarat dan kompetensi yang berlaku sesuai prinsip-prinsip GCG.

keanggotaan Komite Bisnis adalah bersifat *ex officio* dan paling kurang beranggotakan :

	susunan komite	keanggotaan bersifat *ex officio*
Anggota dengan Hak Suara	Ketua Komite merangkap Anggota	Direktur yang membidangi Business 1
	Sekretaris Komite merangkap Anggota	Pejabat Eksekutif yang membidangi Financing Business Planning & Support di Financing Business
	Anggota	Direktur yang membidangi Finance, Treasury & Operations
	Anggota	Direktur yang membidangi Business 2
	Anggota	Pejabat Eksekutif yang membidangi Operasional
	Anggota	Pejabat Eksekutif yang membidangi Human Capital
	Anggota	Pejabat Eksekutif yang membidangi Teknologi Informasi
Anggota tanpa Hak Suara	Undangan Tetap	Pejabat Eksekutif yang membidangi Distribution di Financing Bussiness
	Undangan Tetap	Pejabat Eksekutif yang membidangi Financial Control & Analytics
	Undangan Tetap	Pejabat Eksekutif yang membidangi Risk Management
	Undangan Tetap	Pejabat Eksekutif yang membidangi Business Development
	Undangan Tetap	Pejabat Eksekutif yang membidangi Financing Business Risk
	Undangan Tetap	Pejabat Eksekutif yang membidangi Chief of Financing Distribution

tugas dan wewenang Komite Bisnis

Tugas dan wewenang Komite Bisnis berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja terkini adalah:

1. Memantau secara berkala perkembangan dan strategi Dana Pihak Ketiga serta *Financing Business* TUR (Bisnis Pembiayaan Tunas Usaha Rakyat/TUR);
2. Memantau secara berkala *Business Financial Performance* TUR (Keuangan Bisnis Pembiayaan TUR), *Business Process, Business Risk* dan Sumber Daya Manusia;
3. Mengkaji setiap pengajuan produk atau inisiatif baru di *Business* TUR sebelum diajukan untuk mendapatkan persetujuan BOD;
4. Mengembangkan, mengkaji dan menetapkan strategi, pedoman maupun kebijakan *Financing Business TUR* (Bisnis Pembiayaan TUR);
5. Mengkaji perkembangan dan proyeksi keadaan ekonomi secara keseluruhan untuk mengarahkan kebijakan yang ditetapkan.

laporan Komite Bisnis Tahun 2024

Komite Bisnis telah memastikan seluruh pelaksanaan rapat tahun 2024 telah sesuai dengan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Bisnis.

Selama tahun 2024, Komite Bisnis telah mengadakan rapat dengan kombinasi kehadiran tatap muka dan daring sebanyak 10 (sepuluh) kali dari 9 (sembilan) kali rencana rapat dan tidak terdapat pengambilan keputusan sirkuler.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Komite Bisnis telah membahas dan memberikan rekomendasi kepada Direksi yang meliputi antara lain pembahasan mengenai *financing performance, financing quality*, kualitas proses dan sumber daya manusia serta pembiayaan non-TUR. Sejalan dengan inisiatif Bank dalam mengembalikan disiplin nasabah, Komite Bisnis telah melaksanakan pengawasan dengan sangat ketat terhadap portofolio pembiayaan yang diberikan dan upaya pengembalian kedisiplinan nasabah seperti kehadiran dan pembayaran tepat waktu.

Dalam pengelolaan kualitas pembiayaan, Komite Bisnis telah mendapatkan informasi berkala dari Team Business untuk memastikan perkembangan perbaikan dari area-area yang menjadi fokus Bank dan terus ditingkatkan melalui sosialisasi, pendampingan maupun pengembangan sistem.

Dalam pengelolaan sumber daya manusia Komite Bisnis telah memastikan dilakukannya pemenuhan jumlah team di lapangan maupun pengembangan kapabilitas sehingga dapat memberikan layanan terbaik kepada nasabah.

Melalui pelaksanaan pertemuan Komite Bisnis selama tahun 2024, pengawasan atas pencapaian rencana bisnis pembiayaan berhasil dikelola dengan baik dan menghasilkan kinerja yang optimal.

rapat Komite Bisnis Tahun 2024

nama	jabatan	jumlah rapat (realisasi/rencana rapat)	persentase kehadiran/ rencana rapat
Dwiyono Bayu Winantio	Ketua Komite merangkap Anggota	10/9	100%
Hendrianto	Sekretaris Komite merangkap Anggota	10/9	100%
Fachmy Achmad	Anggota	10/9	100%
Dewi Nuzulianti	Anggota	10/9	100%
Muhammad Affendie	Anggota	10/9	100%
Ibnu Agung Mulyanto	Anggota	9/9	100%
Robertus J. Hadisurya	Anggota	10/9	100%

Komite Kebijakan Pembiayaan

Direksi di BTPN Syariah telah membentuk Komite Kebijakan Pembiayaan dan keanggotaan terkini adalah berdasarkan SK Direksi No. SK.004B/DIR/CSGC/VII/2024 tanggal 18 Juli 2024 tentang penetapan Susunan Anggota Komite Kebijakan Pembiayaan.

Pembentukan Komite Kebijakan Pembiayaan telah memenuhi dan memperhatikan syarat dan kompentesi yang berlaku sesuai prinsip-prinsip GCG.

Keanggotaan Komite Kebijakan Pembiayaan adalah bersifat *ex officio* dan paling kurang beranggotakan:

	susunan komite	keanggotaan bersifat *ex officio*
Anggota dengan Hak Suara	Ketua Komite merangkap anggota	Direktur Utama
	Sekretaris Komite merangkap anggota	Pejabat Eksekutif yang membidangi Manajemen Risiko
	Anggota	Direktur yang membidangi Kepatuhan dan Manajemen Risiko
	Anggota	Direktur yang membidangi Business 2
	Anggota	Direktur yang membidangi Business 1
	Anggota	Kepala Satuan Kerja Audit Internal (SKAI Head)

tugas dan wewenang Komite Kebijakan Pembiayaan

Tugas dan wewenang komite Kebijakan pembiayaan berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Kebijakan Pembiayaan terkini adalah sebagai berikut

tugas Komite Kebijakan Pembiayaan

1. Memberikan masukan kepada Direksi dalam penyusunan Kebijakan Pembiayaan Bank ("KPB"), terutama yang berkaitan dengan perumusan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan.
2. Mengawasi agar KPB dapat diterapkan dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten serta merumuskan pemecahan dalam hal terdapat hambatan atau kendala dalam penerapan KPB. Selanjutnya Komite juga melakukan kajian berkala terhadap KPB dan memberikan saran kepada Direksi dalam hal diperlukan perubahan atau perbaikan KPB;
3. Memantau dan mengevaluasi:
   a. Perkembangan dan kualitas portofolio pembiayaan secara keseluruhan;
   b. Kebenaran pelaksanaan kewenangan memutus Pembiayaan;
   c. Kebenaran proses pemberian, perkembangan, dan kualitas Pembiayaan yang diberikan kepada pihak terkait dengan Bank dan debitur besar tertentu;
   d. Kebenaran pelaksanaan ketentuan BMPK/ BMPD;
   e. Ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundangan dan peraturan lain dalam pelaksanaan pemberian Pembiayaan;
   f. Penyelesaian Pembiayaan bermasalah sesuai dengan yang ditetapkan dalam KPB;
   g. Upaya Bank dalam memenuhi kecukupan jumlah penyisihan penghapusan pembiayaan; dan
   h. Penerapan prinsip syariah di dalam proses pembiayaan.

tanggung jawab Komite Kebijakan Pembiayaan

1. Menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris mengenai:
   a. Hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan KPB; dan
   b. Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana tercantum dalam tugas di atas;
2. Memberikan saran langkah-langkah perbaikan kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris mengenai hal-hal yang terkait dengan laporan di butir (1);
3. Dalam hal terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan KPB yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah maka laporan disampaikan pula kepada Dewan Pengawas Syariah.

laporan Komite Kebijakan Pembiayaan Tahun 2024

Komite Pembiayaan telah memastikan seluruh pelaksanaan rapat tahun 2024 telah sesuai dengan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Kebijakan Pembiayaan.

Selama tahun 2024,Komite Kebijakan Pembiayaan telah mengadakan rapat secara daring sebanyak 1 (satu) kali dan tidak terdapat pengambilan keputusan sirkuler.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Komite Kebijakan Pembiayaan telah membahas dan memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait hal-hal yang meliputi *performance portfolio* pembiayaan segmen ultra mikro, *portfolio* pembiayaan non segmen ultra mikro, penerapan *Framework Monitoring Limit Risk Management*, Evaluasi Ketentuan Pembiayaan dan rekomendasinya.

Sejalan dengan initiatif Bank untuk meningkatkan portfolio yang sehat, maka sepanjang tahun 2024, komite Kebijakan Pembiayaan telah memberikan rekomendasi penerbitan beberapa ketentuan dalam rangka kebutuhan bisnis, strategi perbaikan kinerja maupun ketentuan yang sejalan dengan kebijakan pemerintah dan OJK. Pada pembiayaan non segmen ultra mikro, Komite Kebijakan Pembiayaan telah memberikan rekomendasi pada penerapan tata kelola yang baik terhadap proses penyaluran pembiayaan pada non segmen ultra mikro seiring dengan peningkatan jumlah portofolio pembiayaan pada segmen tersebut. Selain itu Komite Kebijakan Pembiayaan telah memastikan pelaksanaan evaluasi atas ketentuan pembiayaan untuk memenuhi kecukupan pengendalian internal dalam rangka penerapan prinsip kehati-hatian.

rapat Komite Kebijakan Pembiayaan Tahun 2024

nama	jabatan	jumlah rapat realisasi/ rencana rapat	persentase kehadiran/ rencana rapat
Hadi Wibowo	Ketua Komite merangkap anggota	1/1	100%
Dharma Putera	Sekretaris Komite merangkap anggota	1/1	100%
Arief Ismail	Anggota	1/1	100%
Dwiyono Bayu Winantio	Anggota	1/1	100%
Dewi Nuzulianti	Anggota	1/1	100%
Gatot Prasetyo	Anggota	1/1	100%

komite sistem manajemen keamanan informasi

Direksi di BTPN Syariah telah membentuk Komite Sistem Manajemen Keamanan Informasi dan keanggotaan terkini adalahh berdasarkan SK Direksi terkini No. SK.004G/DIR/CSGC/VII/2023 tanggal 18 Juli 2024 tentang penetapan Susunan Anggota Komite Sistem Manajemen Keamanan Informasi.

Pembentukan Komite Kebijakan Pembiayaan telah memenuhi dan memperhatikan syarat dan kompentesi yang berlaku sesuai prinsip-prinsip GCG.

Keanggotaan Komite bersifat *ex officio* paling kurang beranggotakan:

	susunan komite	keanggotaan bersifat *ex officio*
Anggota dengan Hak Suara	Ketua Komite merangkap anggota	Direktur Compliance & Risk atau yang membidangi Corporate Information Security
	Sekretaris Komite merangkap anggota	Pejabat Eksekutif yang membidangi Corporate Information Security
	Anggota	Direktur yang membidangi Finance, Treasury & Operations
	Anggota	Pejabat Eksekutif yang membidangi Teknologi Informasi
	Anggota	Pejabat Eksekutif yang membidangi IT Planning, Strategic and Governance
	Anggota	Pejabat Eksekutif yang membidangi Risk Management
	Anggota	Pejabat Eksekutif yang membidangi Human Capital
	Anggota	Kepala Satuan Kerja Audit Internal (SKAI)
	Anggota	Pejabat Eksekutif yang membidangi Corporate Services
	Anggota	Pejabat Eksekutif yang membidangi Compliance

	susunan komite	keanggotaan bersifat *ex officio*
Anggota tanpa Hak Suara	Undangan Tetap	Pejabat yang ditunjuk oleh Pejabat Eksekutif yang Membidangi Corporate Information Security
	Undangan Tetap	Pejabat Koordinator Pelaksana BCM yang ditunjuk oleh Ketua BCM/ Direktur yang membidangi Finance, Treasury & Operations
	Undangan Tetap	Pejabat yang ditunjuk oleh Pejabat Eksekutif yang membidangi Risk Management dan BCM
	Undangan Tetap	Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Satuan Kerja Audit Internal (SKAI)
	Undangan Tetap	Pejabat yang ditunjuk oleh Pejabat Eksekutif yang membidangi Human Capital
	Undangan Tetap	Pejabat IT Infrastructure, Service & Operations yang ditunjuk oleh Pejabat Eksekutif yang membidangi Teknologi Informasi
	Undangan Tetap	Pejabat IT Security yang ditunjuk oleh Pejabat Eksekutif yang membidangi Teknologi Informasi
	Undangan Tetap	Pejabat IT Risk & Governance yang ditunjuk oleh Pejabat Eksekutif yang membidangi Teknologi Informasi
	Undangan Tetap	Pejabat IT Procurement yang ditunjuk oleh Pejabat Eksekutif yang membidangi Teknologi Informasi
	Undangan Tetap	Pejabat procurement yang ditunjuk oleh Pejabat Eksekutif yang membidangi Corporate Services
	Undangan Tetap	Pejabat User Parameter Management yang ditunjuk oleh Direktur yang membidangi Finance, Treasury & Operations

tugas dan wewenang Komite Sistem Manajemen Keamanan Informasi

Tugas dan wewenang Komite Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja terkini adalah:

1. Merencanakan pengelolaan sistem manajemen keamanan informasi dan kebijakan Bank terkait penggunaan informasi termasuk Tindakan untuk mengatasi risiko dan peluang serta cara mengintegrasikan dan melaksanakan Tindakan ke dalam proses SMKI.
2. Menetapkan persyaratan keamanan informasi dalam bentuk kebijakan, standar dan prosedur terkait penerapan sistem manajemen keamanan informasi yang memadai.
3. Mengkomunikasikan persyaratan keamanan informasi dalam bentuk kebijakan, standar dan prosedur terkait penerapan sistem manajemen keamanan informasi yang memadai.
4. Mengimplementasikan dan memastikan implementasi SMKI dijalankan sesuai dengan kebijakan, SOP, dan pedoman yang ditetapkan.

laporan Komite Sistem Manajemen Keamanan Informasi tahun 2024

Komite SMKI telah memastikan pelaksanaan rapat tahun 2024 telah memenuhi ketentuan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite SMKI.

Selama tahun 2024 Komite SMKI telah mengadakan rapat sebanyak 1 (satu) kali dari 1 (satu) kali rencana rapat dan tidak terdapat pengambilan keputusan sirkuler.

Dalam pelaksnaaan tugasnya, Komite SMKI telah membahas dan memberikan rekomendasi kepada Direksi yang meliputi rekomendasi pembuatan kerangka kerja manajemen risiko siber untuk melindungi aset informasi Bank dari ancaman siber secara lebih tepat, implementasi penilaian keamanan informasi pihak ketiga yang akan berjalan efektif di tahun 2025, dan perbaikan berkelanjutan dari sisi teknologi.

Dari pengamanan infrastruktur dan sistem aplikasi, Komite telah memberikan rekomendasi sehubungan penguatan perlindungan dengan dilakukannya pengujian keamanan dari sisi aplikasi, serta pengujian keamanan berbasis skenario oleh tim tanggap insiden siber dan pelaksanaan uji coba atas Rencana Pemulihan Bencana.

Selain itu, telah dilakukan kajian tingkat kepatuhan berkelanjutan terhadap regulasi dan standar *international best practice*, serta pemeriksaan rutin oleh internal audit terhadap keamanan informasi.

Komite SMKI telah menghasilkan beberapa keputusan strategis dalam pengelolaan pengamanan informasi khususnya risiko keamanan siber, dengan menetapkan ISO27001:2013 sebagai standar *best practice* yang diadopsi, pelaksanaan simulasi pengujian berbasis skenario oleh tim tanggap insiden siber, implementasi *nextgen endpoint protection* untuk mendeteksi dan melindungi *endpoint* dari serangan siber, melanjutkan program peningkatan kesadaran (*awareness*) khususnya keamanan siber, dan melakukan pemeriksaan rutin oleh internal audit.

rapat Komite Sistem Manajemen Keamanan Informasi tahun 2024

nama	jabatan	jumlah rapat realisasi/ rencana rapat	persentase kehadiran/ rencana rapat
Arief Ismail	Ketua Komite merangkap anggota	1/1	100%
Her Purwoko	Sekretaris Komite merangkap anggota	1/1	100%
Fachmy Achmad	Anggota	1/1	100%
Robertus J. Hadisurya	Anggota	1/1	100%
Rizal Muska Kamil	Anggota	1/1	100%
Dharma Putera	Anggota	1/1	100%
Ibnu Agung Mulyanto	Anggota	1/1	100%
Gatot Prasetyo	Anggota	1/1	100%
Herjandi	Anggota	1/1	100%
Fauzan Rizani	Anggota	1/1	100%

jumlah pengambilan keputusan sirkuler Komite Direksi selama tahun 2024

ALCO	Komite Pengarah Teknologi Informasi	Komite *Human Capital*	Komite Manajemen Risiko	Komite Bisnis	Komite Kebijakan Pembiayaan	Komite Sistem Manajemen Informasi
2 (dua)	Tidak Terdapat Keputusan Sirkuler	3 (tiga)	Tidak Terdapat Keputusan Sirkuler	Tidak Terdapat Keputusan Sirkuler	Tidak Terdapat Keputusan Sirkuler	Tidak Terdapat Keputusan Sirkuler

sekretaris perusahaan

Profil Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan di BTPN Syariah dijabat oleh Direktur Kepatuhan, yang bertanggung jawab atas penyebarluasan informasi material yang berkaitan dengan kinerja BTPN Syariah.

Profil Sekretaris Perusahaan dapat dilihat pada halaman Profil Direksi. Sekretaris Perusahaan berdomisili di Tangerang Selatan, Indonesia.

struktur sekretaris perusahaan



dasar acuan

Penunjukaan Sekretaris Perusahaan di BTPN Syariah telah memenuhi POJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan dan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00066/BEI/09-2022 tanggal 30 September 2022 tentang Perubahan Peraturan No. I-A, tentang Penunjukan atau Penggantian Sekretaris Perusahaan.

BTPN Syariah telah melaksanakan penunjukan kembali Arief Ismail, Direktur Kepatuhan sebagai Sekretaris Perusahaan. Penunjukan kembali Sekretaris Perusahaan dimaksud berdasarkan Keputusan Sirkuler Direksi Nomor 005/CIR/DIR/IV/2023 tanggal 12 April 2023 perihal Penunjukan Kembali Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) PT Bank BTPN Syariah Tbk dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi Nomor SK 009/DIR/CSGC/IV/2023 tanggal 12 April 2023 tentang Penetapan Pejabat Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) tanggal 12 April 2023. Atas penunjukan kembali Sekretaris Perusahaan, Bank telah melakukan keterbukaan informasi melalui Situs Web Bursa Efek Indonesia dan Pasar Modal serta Situs Web BTPN Syariah.

Periode jabatan Sekretaris Perusahaan di BTPN Syariah terhitung sejak ditandatanganinya Keputusan Sirkuler Direksi Nomor 005/CIR/DIR/IV/2023 tanggal 12 April 2023 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 (sesuai dengan masa jabatan anggota Direksi yang diangkat berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 12 April 2023).

Keterangan singkat mengenai Sekretaris Perusahaan di BTPN Syariah:

Nama	: Arief Ismail
Domisili	:Tangerang Selatan
Alamat Kantor	: Menara SMBC Lantai 12 CBD Mega Kuningan Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5 – 5.6, Jakarta Selatan 12950
Telephone	: +6221 300 26 400
Facsimile	: +6221 252 0356
Email	: corsec@btpnsyariah.com

riwayat jabatan sekretaris perusahaan

1. Direktur Kepatuhan di PT Bank BTPN Syariah Tbk (2017- sekarang)
2. HSBC Indonesia
   a. SVP Country Head Retail Banking & Wealth Management (RBWM) *Risk* – (sebelumnya bernama Head of Consumer Credit Risk) (2011-2017)
   b. SVP Portfolio Management Consumer Credit Risk (2011)
3. Pemimpin Divisi Consumer Risk di PT Bank Negara Indonesia Tbk (2010)
4. Head of Retail Credit Risk di ANZ Panin Bank (2010)
5. Country Head of Risk and Head of Consumer Risk di ABN AMRO Bank/ Royal Bank of Scotland (RBS) (2008-2010)
6. Head of Consumer Risk di ABN AMRO Bank/ Royal Bank of Scotland (RBS) (2005-2008)
7. PT Bank Danamon Indonesia Tbk
   a. Unsecured Risk Management Head (2004-2005)
   b. Card Centre's Credit Cycle Manager (2001-2004)
8. Marketing Director di PT Rahajasa Media Internet (1999-2001)
9. Director of New Business di GE Capital, Global Consumer (1998-1999)
10. Director of Risk di GE Capital, Global Consumer (1995-1997)
11. Citibank
    a. Direct Sales Manager, Global Consumer (1995)
    b. Credit Policy Manager, Global Consumer (1991-1994)
    c. Management Associate Program as Credit Analyst, Global Consumer (1990-1991)
12. Entry level trainee di PT USI Jaya – IBM Indonesia (1991)

riwayat pendidikan sekretaris perusahaan

Sarjana Teknik Industri, Institut Teknologi Bandung (1990)

tugas dan tanggung jawab sekretaris perusahaan

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan di BTPN Syariah berdasarkan Keputusan Sirkuler Direksi Nomor 005/CIR/DIR/IV/2023 tanggal 12 April 2023 perihal Penunjukan Kembali Sekretaris Perusahaan PT Bank BTPN Syariah Tbk adalah:

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik untuk mematuhi ketentuan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal;
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris, dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
   a. Keterbukaan Informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik;
   b. Penyampaian Laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
   c. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
   d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
   e. Pelaksanaan Program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris
4. Sebagai penghubung antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan Pemegang Saham Emiten, atau Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan dan Pemangku Kepentingan lainnya.

Selama tahun 2024 Sekretaris Perusahaan di BTPN Syariah telah melaksanakan pemenuhan tugas dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan.

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah maupun Pemegang Saham Pengendali Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan di BTPN Syariah tahun 2024

1. **Memastikan pemenuhan komitmen BTPN Syariah atas penerapan GCG sebagai perusahaan publik dan sebagai bank umum syariah antara lain:**

   a. Dalam rangka pemenuhan POJK Nomor 17 tahun 2023 tentang Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum juncto POJK Nomor 2 tahun 2024 Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah juncto POJK Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, BTPN Syariah telah berpedoman kepada Pedoman Tata Kelola yang mencakup 5 (lima) aspek, 8 (delapan) prinsip tata kelola perusahaan yang baik, serta 25 (dua puluh lima) rekomendasi penerapan aspek dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;

   b. Dalam rangka pemenuhan POJK Nomor 17 tahun 2023 tentang Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum dan POJK Nomor 2 tahun 2024 Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Sekretaris Perusahaan telah memastikan pemenuhan kewajiban BTPN Syariah dalam melakukan :
      1) Perubahan Anggaran Dasar
      2) Perubahan susunan anggota Komite Dewan Komisaris dan Komite Direksi tahun 2024
      3) Pengkinian berkala atas Kebijakan Utama dan kebijakan pendukung lainnya;
      4) Pengkinian berkala Pedoman dan Tata Tertib Kerja Organ Bank dan Organ Pendukung Bank, diantaranya Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, serta Komite Dewan Komisaris dan Komite Direksi;

   c. Dalam rangka pemenuhan POJK 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan POJK Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, serta memperhatikan SEOJK Nomor 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Kesehatan Bank Umum Syariah, Sekretaris Perusahaan telah memastikan BTPN Syariah telah memiliki standar pengelolaan risiko dan internal control sesuai dengan prinsip *three lines of defense*;

   d. Dalam rangka pemenuhan POJK Nomor 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik, Sekretaris Perusahaan telah memastikan komitmen BTPN Syariah melakukan transparansi dan keterbukaan informasi sesuai ketentuan;

   e. Dalam rangka pemenuhan POJK Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, Sekretaris Perusahaan telah memastikan BTPN Syariah telah menyampaikan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan telah mendapat persetujuan pemegang saham pada Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 20 Maret 2024;

   f. Dalam rangka pemenuhan POJK Nomor 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka (yang saat ini telah dicabut oleh POJK Nomor 29 tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka) *juncto* POJK Nomor 59/POJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Sekretaris Perusahaan telah memastikan pelaksanaan pengalihan sebagian saham treasuri hasil pembelian kembali di tahun 2024, dalam rangka pemberian remunerasi yang bersifat variable kepada Material Risk Takers atas kinerja BTPN Syariah telah mengikuti ketentuan yang berlaku;

   g. Dalam rangka pemenuhan POJK Nomor 38/POJK.03/2019 tentang POJK Nomor 31/POJK.03/2018 tentang Perubahan Atas POJK Nomor 32/POJK.03/2018 Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar bagi Bank Umum, Sekretaris Perusahaan telah memastikan BTPN Syariah mengedepankan prinsip kehati-hatian dan menyampaikan Laporan sehubungan Pihak Terkait secara berkala maupun secara insidentil dalam hal terdapat pengkinian data pada laporan;

h. Dalam rangka pemenuhan POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Sekretaris Perusahaan telah memastikan BTPN Syariah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di tahun 2024;

i. Dalam rangka pemenuhan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara elektronik, Sekretaris Perusahaan telah memastikan BTPN Syariah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di tahun 2024 secara elektronik (e-RUPS) dan menyediakan alternatif pemberian kuasa dan perhitungan suara secara elektronik (*e-Proxy* dan *e-Voting*);

j. Dalam rangka pemenuhan SEOJK Nomor 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, Sekretaris Perusahaan telah memastikan Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan BTPN Syariah tahun 2023 telah mengadopsi ketentuan dimaksud;

k. Dalam rangka pemenuhan POJK Nomor 29 tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka, Sekretaris Perusahaan telah memastikan BTPN Syariah telah menyampaikan laporan perkembangan pengalihan saham hasil pembelian kembali untuk periode semester I tahun 2024 dan semester II tahun 2024 kepada Regulator.

l. Dalam rangka pemenuhan POJK Nomor 9 tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan jasa keuangan tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan jasa keuangan, Sekretaris Perusahaan telah memastikan BTPN Syariah memperhatikan pembatasan penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari akuntan publik yang sama serta memastikan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang memeriksa buku Bank untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 telah sesuai ketentuan.

m. Dalam rangka pemenuhan POJK Nomor 5 tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum, Sekretaris Perusahaan telah memastikan BTPN Syariah menyusun dan menyampaikan Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) untuk pertama kalinya kepada OJK pada November 2024.

   Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) dimaksud akan diajukan kepada pemegang saham untuk persetujuan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan di tahun 2025;

n. Dalam rangka pemenuhan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2 tahun 2024 tentang Rencana Resolusi bagi Bank Umum, Sekretaris Perusahaan telah memastikan BTPN Syariah menyusun dan menyampaikan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) untuk pertama kalinya kepada Lembaga Penjamin Simpanan pada November 2024;

o. Dalam rangka pemenuhan POJK Nomor 15 tahun 2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank, Sekretaris Perusahaan telah memastikan BTPN Syariah melakukan pengkinian terhadap Kebijakan Tata Kelola serta terhadap tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi serta Komite Audit di tahun 2024

2. **Memastikan pemenuhan komitmen BTPN Syariah dalam rangka Keterbukaan Informasi tahun 2024, antara lain**

   a. Dalam rangka pemenuhan POJK Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik *juncto* POJK Nomor 45 tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik, Sekretaris Perusahaan telah memastikan BTPN Syariah melakukan transparansi atas penyajian Laporan Tahunan 2024, Laporan Keuangan Interim dan Laporan Keuangan Tahunan, Laporan konsolidasi serta laporan insidentil lainnya melalui sistem pelaporan kepada Regulator dan mengumumkan kepada publik melalui situs web BTPN Syariah dalam batas waktu sesuai ketentuan;

b. Dalam rangka pemenuhan POJK Nomor 7/POJK.04/2018 tentang Penyampaian Laporan melalui sistem pelaporan elektronik emiten atau perusahaan publik, Sekretaris Perusahaan telah memastikan BTPN Syariah menyampaikan laporan secara berkala kepada OJK melalui Sistem Pelaporan Elektronik (SPE);

c. Dalam rangka pemenuhan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor KEP-00066/BEI/09-2022 tentang Perubahan Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Sekretaris Perusahaan telah memastikan BTPN Syariah menyampaikan Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek atau Perubahan Struktur Pemegang Saham melalui sistem pelaporan kepada regulator secara berkala dan informasi tercantum dalam situs web Bank selama tahun 2024

d. Dalam rangka pemenuhan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor KEP-00066/BEI/09-2022 tentang Perubahan Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, bagian III 1.3.1, Sekretaris Perusahaan telah memastikan BTPN Syariah melaksanakan Paparan Publik (*Public Expose*) pada tanggal 27 Agustus 2024 dan telah menyampaikan Laporan Pelaksanaan Paparan Publik kepada Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia pada tanggal 30 Agustus 2024 dan melakukan keterbukaan informasi atas tujuan tersebut;

e. Dalam rangka pemenuhan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor KEP-00101/BEI/12-2021 tentang Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan oleh Perusahaan tercatat sehubungan ketentuan Free Float sebagai persyaratan untuk tetap tercatat di Papan Utama Bursa, Sekretaris Perusahaan telah memastikan komposisi kepemilikan saham publik di BTPN Syariah telah memenuhi ketentuan. Posisi 31 Desember 2024, kepemilikan saham publik mencapai 29,997%.

3. **Memastikan Pemenuhan Komitmen BTPN Syariah atas Penerapan GCG dalam rangka Sinergi Perbankan tahun 2024, antara lain:**

   Dalam rangka pemenuhan POJK Nomor 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah yang didalamnya mengatur tentang Sinergi Perbankan, Sekretaris Perusahaan telah memastikan BTPN Syariah bersama dengan SMBCI yang memiliki hubungan kepemilikan, telah melakukan sinergi perbankan:

   a. Dituangkan dalam 10 (sepuluh) perjanjian kerjasama per posisi 31 Desember 2024. Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan BTPN Syariah dan memberikan nilai tambah bagi bank umum syariah dan bank umum;

   b. Dituangkan dalam sebuah Perjanjian Kerjasama yang meliputi 11 bidang Kehadiran Perusahaan Anak dari BTPN Syariah, BTPN Syariah Ventura bertujuan menyesuaikan kebutuhan nasabah yang terus berubah dan memastikan terjadinya peningkatan kesejahteraan terhadap nasabah inklusi, serta kesempatan melayani lebih banyak nasabah secara berkelanjutan dengan memanfaatkan teknologi untuk kebaikan untuk membangun aspirasi: *Sharia Digital Ecosystem for Unbanked*.

      Penjelasan sehubungan Perusahaan Anak terdapat dalam penjelasan Perusahaan Anak pada Laporan Tahunan 2024 ini.

4. **Perwujudan Komitmen Penerapan GCG dalam rangka Penetapan Konglomerasi Keuangan SMBC di Indonesia tahun 2024, antara lain:**

   Dalam rangka pemenuhan POJK Nomor 18/POJK.03/2014 *juncto* SEOJK Nomor 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan dan POJK Nomor 17/POJK.03/2015 *juncto* SEOJK Nomor 14/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, Sekretaris Perusahaan telah memastikan BTPN Syariah selaku Entitas Anggota dari Konglomerasi Keuangan SMBC Indonesia:

   a. Mereview dan menandatangani Piagam Korporasi, Kebijakan Komite Tata Kelola Terintegrasi serta Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi; dan

b. Melakukan pengkinian atas tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi terkait konglomerasi keuangan pada tahun 2024;
c. Menunjuk seorang anggota Dewan Komisaris Indepeden dan seorang anggota Dewan Pengawas Syariah sebagai anggota pada Komite Tata Kelola Terintegrasi;
d. Menyusun dan menyampaikan penilaian sendiri (*self assessment*) Tata Kelola Terintegrasi kepada Entitas Utama tahun 2024

5. **Memastikan pemenuhan komitmen BTPN Syariah atas Penerapan GCG dalam rangka Aksi Keberlanjutan tahun 2024, antara lain:**

   Dalam rangka pemenuhan POJK Nomor 51/POJK.03/2017 perihal Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik, Sekretaris Perusahaan telah memastikan bahwa BTPN Syariah :

   a. Memiliki Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan periode 2025-2029 (indikator 2025);
   b. Menerbitkan Laporan Berkelanjutan untuk tahun buku 2023 yang diterbitkan di tahun 2024 melalui penyajian laporan secara tepat waktu;
   c. Melakukan laporan Keberlanjutan tahun buku 2023 telah tersedia di Situs Web Bank sejak tanggal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 27 Februari 2024; dan
   d. Melaksanakan komunikasi yang transparan kepada para pemangku kepentingan, termasuk kepada Pemegang Saham dan Investor atas Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan sebagaimana diisyaratkan POJK Nomor 51/POJK.03/2017 perihal Penerapan Keuangan Berkelanjutan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 20 Maret 2024.

6. **Memastikan pemenuhan komitmen BTPN Syariah terhadap Perusahaan Anak**
   a. Dalam rangka penyertaan modal Perdana dan penambahan modal pada Perusahaan Anak, Sekretaris Perusahaan telah memastikan BTPN Syariah memperhatikan ketentuan antara lain:
      1) Pemenuhan POJK Nomor 38/POJK.03/2019 tentang Perubahan Atas POJK Nomor 32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar bagi Bank Umum;
      2) Pemenuhan POJK Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kegiatan Penyertaan Modal oleh Bank Umum;
      3) Pemenuhan POJK Nomor 35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura sehubungan dengan kegiata usaha Perusahaan Anak;

   b. Dalam rangka pemenuhan POJK Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Sekretaris Perusahaan telah memastikan BTPN Syariah melaksanakan penerapan Manajemen Risiko secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak termasuk menyampaikan Laporan Profil Risiko secara konsolidasi kepada OJK tahun 2024; dan

   c. Dalam rangka pemenuhan POJK Nomor 8/POJK.03/2014 dan SEOJK Nomor 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, BTPN Syariah telah melaksanakan *Self Assessment* GCG konsolidasi dengan Perusahaan Anak untuk melengkapi *Self Assessment* GCG dengan Entitas Induk.

program pelatihan dan sertifikasi yang diikuti oleh Sekretaris Perusahaan BTPN Syariah pada tahun 2024

no	pelatihan/workshop	penyelenggara	tanggal
1	Townhall Grup SMBC	PT Bank SMBC Indonesia Tbk	18 Januari 2024
2	Generation Gap	Dr Muhammad Faisal	23 Februari 2024
3	Pelatihan Pelindungan Data Pribadi	PT Pricewaterhousecoopers Consulting Indonesia	28 Juni 2024
4	Townhall Grup SMBC	PT Bank SMBC Indonesia Tbk	06 Juli 2024
5	*Understanding Interrelation: Banking, Venture Capital and Startups*	PT Bank SMBC Indonesia Tbk	10 Juli 2024
6	Menjaga Kepatuhan Pelaku Usaha Jasa Keuangan Dalam Mendukung Ekonomi Inklusif Melalui Pengawasan, Edukasi Keuangan dan Perlindungan Konsumen Dalam Kompleksitas Produk Keuangan	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan	15 Juli 2024
7	Journey to Sustainability With PT Pertamina (Persero)	Indonesia Corporate Secretary Association	31 Juli 2024
8	Plenary Session The 10th International Islamic Monetary Economics and Finance and Call for Paper (10-IIMEFC) - Promoting Inclusive and Sustainable Growth with Sharia Economy Amid the Age of Digitalization and Global Uncertainty	Bank Indonesia & Journal of Islamic Monetary Economics and Finance (JIMF)	02 Agustus 2024
9	Kualifikasi 7 Bidang Manajemen Risiko Perbankan	Bankers Association for Risk Management (BARA)	4-5 September 2024
10	Penyetaraan Sertifikat Manajemen Risiko Kualifikasi 7	LSPKS	27 September 2024
11	Risk Awareness	Pasar Trainer	30 September 2024
12	Pengenalan IFRS 1 & 2: Panduan Praktis bagi Perusahaan di Indonesia	Indonesia Corporate Secretary Association	04 November 2024

siaran pers BTPN Syariah tahun 2024

no	tanggal	keterangan
1	7 Februari 2024	Kinerja Terkendali di 2023, BTPN Syariah Senantiasa Loyal Dampingi Masyarakat Inklusi
2	21 Maret 2024	RUPST BTPN Syariah Bagikan Dividen
3	26 April 2024	Kinerja Terjaga,Nasabah Inklusi Intensif Didampingi
4	26 Juli 2024	Selektif Salurkan Pembiayaan Topang Kinerja BTPN Syariah Semester I 2024
5	25 Oktober 2024	Kinerja Q3 BTPN Syariah Sesuai Prediksi: Konsisten Perbaiki Kualitas, Nasabah Dilayani Tuntas

laporan keterbukaan informasi kepada OJK DPBS, OJK pasar modal, Bursa Efek Indonesia, lembaga lainnya dan situs web PT Bank BTPN Syariah Tbk (posisi 31 desember 2024)

no	nomor surat	tanggal surat	situs web		perihal	keterangan
1	S.008/DIR/CSGC/I/2024	10 Januari 2024	OJK DPBS	✓	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek (Posisi 31 Desember 2023)	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia, PT Datindo Entrycom
			OJK Pasar Modal Net	✓		
			BEI Net	✓		
			Lembaga lainnya	✓		
			Situs Web BTPN Syariah	✓		
2	S.009/DIR/CSGC/I/2024	10 Januari 2024	OJK DPBS	✓	Rencana Pengalihan Sebagian Saham Treasuri dalam Rangka Pemberian Remunerasi yang Bersifat Variable Kepada Direksi atas Kinerja PT Bank BTPN Syariah Tbk untuk Memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 59/POJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum Syariah & Unit Usaha Syariah	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia, PT Datindo Entrycom
			OJK Pasar Modal Net	✓		
			BEI Net	✓		
			Lembaga lainnya	✓		
			Situs Web BTPN Syariah	✓		
3	S.034/DIR/CSGC/I/2024	25 Januari 2024	OJK DPBS	✓	Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik - Pelaksanaan Pengalihan Sebagian Saham Treasuri Tahun 2024	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia, PT Datindo Entrycom
			OJK Pasar Modal Net	✓		
			BEI Net	✓		
			Lembaga lainnya	✓		
			Situs Web BTPN Syariah	✓		
4	S.035/DIR/CSGC/I/2024	25 Januari 2024	OJK DPBS	✓	Laporan Kepemilikan atau Perubahan Kepemilikan Saham Anggota Direksi PT Bank BTPN Syariah Tbk a.n Bapak Hadi Wibowo	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia
			OJK Pasar Modal Net	✓		
			BEI Net	✓		
			Lembaga lainnya	✓		
			Situs Web BTPN Syariah	✓		

laporan keterbukaan informasi kepada OJK DPBS, OJK pasar modal, Bursa Efek Indonesia, lembaga lainnya dan situs web PT Bank BTPN Syariah Tbk (posisi 31 desember 2024)

no	nomor surat	tanggal surat	situs web		perihal	keterangan
5	S.036/DIR/CSGC/I/2024	25 Januari 2024	OJK DPBS	✓	Laporan Kepemilikan atau Perubahan Kepemilikan Saham Anggota Direksi PT Bank BTPN Syariah Tbk a.n Bapak Arief Ismail	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia
			OJK Pasar Modal Net	✓		
			BEI Net	✓		
			Lembaga lainnya	✓		
			Situs Web BTPN Syariah	✓		
6	S.037/DIR/CSGC/I/2024	25 Januari 2024	OJK DPBS	✓	Laporan Kepemilikan atau Perubahan Kepemilikan Saham Anggota Direksi PT Bank BTPN Syariah Tbk a.n Bapak Dwiyono Bayu Winantio	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia
			OJK Pasar Modal Net	✓		
			BEI Net	✓		
			Lembaga lainnya	✓		
			Situs Web BTPN Syariah	✓		
7	S.038/DIR/CSGC/I/2024	25 Januari 2024	OJK DPBS	✓	Laporan Kepemilikan atau Perubahan Kepemilikan Saham Anggota Direksi PT Bank BTPN Syariah Tbk a.n Bapak Fachmy Achmad	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia
			OJK Pasar Modal Net	✓		
			BEI Net	✓		
			Lembaga lainnya	✓		
			Situs Web BTPN Syariah	✓		
8	S.051/DIR/CSGC/I/2024	31 Januari 2024	OJK DPBS	✓	Rencana Penyelenggaraan dan Pemberitahuan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank BTPN Syariah Tbk Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada 31 Desember 2023	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia, PT Datindo Entrycom
			OJK Pasar Modal Net	✓		
			BEI Net	✓		
			Lembaga lainnya	✓		
			Situs Web BTPN Syariah	✓		
9	S.056/DIR/CSGC/II/2024	6 Febuari 2024	OJK DPBS	✓	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek (Posisi 31 Januari 2024)	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia, PT Datindo Entrycom
			OJK Pasar Modal Net	✓		
			BEI Net	✓		
			Lembaga lainnya	✓		
			Situs Web BTPN Syariah	✓		

laporan keterbukaan informasi kepada OJK DPBS, OJK pasar modal, Bursa Efek Indonesia, lembaga lainnya dan situs web PT Bank BTPN Syariah Tbk (posisi 31 desember 2024)

no	nomor surat	tanggal surat	situs web		perihal	keterangan
10	S.058/DIR/CSGC/II/2024	7 Febuari 2024	OJK DPBS	✓	Penyampaian Publikasi Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bank BTPN Syariah Tbk Posisi 31 Desember 2023 (Diaudit)	
			OJK Pasar Modal Net	-		
			BEI Net	-		
			Lembaga lainnya	-		
			Situs Web BTPN Syariah	-		
11	S.059/DIR/CSGC/II/2024	7 Febuari 2024	OJK DPBS	-	Penyampaian Publikasi Laporan Keuangan Konsolidasian dan Bukti Publikasi Laporan Keuangan Konsolidasi PT Bank BTPN Syariah Tbk Posisi 31 Desember 2023 (Diaudit)	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia, PT Datindo Entrycom
			OJK Pasar Modal Net	✓		
			BEI Net	✓		
			Lembaga lainnya	✓		
			Situs Web BTPN Syariah	-		
12	S.064/DIR/CSGC/II/2024	7 Febuari 2024	OJK DPBS	✓	Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik - Siaran Pers - Kinerja Terkendali di 2023, BTPN Syariah Senantiasa Loyal Dampingi Masyarakat Inklusi	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia
			OJK Pasar Modal Net	✓		
			BEI Net	✓		
			Lembaga lainnya	✓		
			Situs Web BTPN Syariah	✓		
13	S.065/DIR/CSGC/II/2024	12 Febuari 2024	OJK DPBS	✓	Pengumuman Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank BTPN Syariah Tbk Tahun 2024	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia, PT Datindo Entrycom
			OJK Pasar Modal Net	✓		
			BEI Net	✓		
			Lembaga lainnya	✓		
			Situs Web BTPN Syariah	✓		
14	S.084/DIR/CSGC/II/2024	27 Febuari 2024	OJK DPBS	-	Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank BTPN Syariah Tbk	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia, PT Datindo Entrycom
			OJK Pasar Modal Net	✓		
			BEI Net	✓		
			Lembaga lainnya	✓		
			Situs Web BTPN Syariah	✓		

laporan keterbukaan informasi kepada OJK DPBS, OJK pasar modal, Bursa Efek Indonesia, lembaga lainnya dan situs web PT Bank BTPN Syariah Tbk (posisi 31 desember 2024)

no	nomor surat	tanggal surat	situs web		perihal	keterangan
15	S.085/DIR/CSGC/II/2024	27 Febuari 2024	OJK DPBS	✓	Penyampaian Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Tahun Buku 2023 PT Bank BTPN Syariah Tbk	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia, PT Datindo Entrycom
			OJK Pasar Modal Net	✓		
			BEI Net	✓		
			Lembaga lainnya	✓		
			Situs Web BTPN Syariah	✓		
16	S.091/DIR/CSGC/III/2024	6 Maret 2024	OJK DPBS	✓	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek (Posisi 29 Februari 2024)	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia, PT Datindo Entrycom
			OJK Pasar Modal Net	✓		
			BEI Net	✓		
			Lembaga lainnya	✓		
			Situs Web BTPN Syariah	✓		
17	S.131/DIR/CSGC/III/2024	21 Maret 2024	OJK DPBS	✓	Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik - Siaran Pers - RUPST BTPN Syariah Bagikan Dividen	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia
			OJK Pasar Modal Net	✓		
			BEI Net	✓		
			Lembaga lainnya	✓		
			Situs Web BTPN Syariah	✓		
18	S.133/DIR/CSGC/III/2024	22 Maret 2024	OJK DPBS	✓	Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 Serta Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai PT Bank BTPN Syariah Tbk	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia, PT Datindo Entrycom
			OJK Pasar Modal Net	✓		
			BEI Net	✓		
			Lembaga lainnya	✓		
			Situs Web BTPN Syariah	✓		
19	S.153/DIR/CSGC/IV/2024	4 April 2024	OJK DPBS	✓	Laporan Penunjukan Akuntan Publik dan/ atau Kantor Akuntan Publik dalam Rangka Audit atas Informasi Keuangan Notaris Tahunan Pada 31 Desember 2024 PT Bank BTPN Syariah Tbk	
			OJK Pasar Modal Net	-		
			BEI Net	-		
			Lembaga lainnya	-		
			Situs Web BTPN Syariah	-		

laporan keterbukaan informasi kepada OJK DPBS, OJK pasar modal, Bursa Efek Indonesia, lembaga lainnya dan situs web PT Bank BTPN Syariah Tbk (posisi 31 desember 2024)

no	nomor surat	tanggal surat	situs web		perihal	keterangan
20	S.154/DIR/CSGC/IV/2024	4 April 2024	OJK DPBS	-	Laporan Penunjukan Akuntan Publik dan/ atau Kantor Akuntan Publik dalam Rangka Audit atas Informasi Keuangan Notaris Tahunan Pada 31 Desember 2024 PT Bank BTPN Syariah Tbk	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia
			OJK Pasar Modal Net	✓		
			BEI Net	✓		
			Lembaga lainnya	✓		
			Situs Web BTPN Syariah	✓		
21	S.157/DIR/CSGC/IV/2024	5 April 2024	OJK DPBS	✓	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek (Posisi 31 Maret 2024)	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia, PT Datindo Entrycom
			OJK Pasar Modal Net	✓		
			BEI Net	✓		
			Lembaga lainnya	✓		
			Situs Web BTPN Syariah	✓		
22	S.163/DIR/CSGC/IV/2024	17 April 2024	OJK DPBS	✓	Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2023 PT Bank BTPN Syariah Tbk	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia, PT Datindo Entrycom
			OJK Pasar Modal Net	✓		
			BEI Net	✓		
			Lembaga lainnya	✓		
			Situs Web BTPN Syariah	✓		
23	S.167/DIR/CSGC/IV/2024	19 April 2024	OJK DPBS	-	Keterbukaan Informasi Anggaran Dasar PT Bank BTPN Syariah Tbk	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia, PT Datindo Entrycom
			OJK Pasar Modal Net	✓		
			BEI Net	✓		
			Lembaga lainnya	✓		
			Situs Web BTPN Syariah	-		
24	S.168/DIR/CSGC/IV/2024	19 April 2024	OJK DPBS	✓	Keterbukaan Informasi Anggaran Dasar PT Bank BTPN Syariah Tbk	
			OJK Pasar Modal Net	-		
			BEI Net	-		
			Lembaga lainnya	-		
			Situs Web BTPN Syariah	-		

laporan keterbukaan informasi kepada OJK DPBS, OJK pasar modal, Bursa Efek Indonesia, lembaga lainnya dan situs web PT Bank BTPN Syariah Tbk (posisi 31 desember 2024)

no	nomor surat	tanggal surat	situs web		perihal	keterangan
25	S.175/DIR/CSGC/IV/2024	26 April 2024	OJK DPBS	-	Penyampaian Laporan Keuangan Konsolidasian dan Bukti Publikasi Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bank BTPN Syariah Tbk Posisi 31 Maret 2024 (Tidak Diaudit)	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia, PT Datindo Entrycom
			OJK Pasar Modal Net	✓		
			BEI Net	✓		
			Lembaga lainnya	✓		
			Situs Web BTPN Syariah	-		
26	S.176/DIR/CSGC/IV/2024	26 April 2024	OJK DPBS	-	Penyampaian Publikasi Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bank BTPN Syariah Tbk Posisi 31 Maret 2024 (Tidak Diaudit)	
			OJK Pasar Modal Net	✓		
			BEI Net	✓		
			Lembaga lainnya	✓		
			Situs Web BTPN Syariah	-		
27	S.180/DIR/CSGC/IV/2024	26 April 2024	OJK DPBS	✓	Keterbukaan Informasi yang Perlu diketahui Publik - Siaran Pers - Kinerja Terjaga,Nasabah Inklusi Intensif Didampingi	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia
			OJK Pasar Modal Net	✓		
			BEI Net	✓		
			Lembaga lainnya	✓		
			Situs Web BTPN Syariah	✓		
28	S.195/DIR/CSGC/V/2024	7 Mei 2024	OJK DPBS	✓	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek (Posisi 30 April 2024)	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia, PT Datindo Entrycom
			OJK Pasar Modal Net	✓		
			BEI Net	✓		
			Lembaga lainnya	✓		
			Situs Web BTPN Syariah	✓		
29	S.235/DIR/CSGC/VI/2024	5 Juni 2024	OJK DPBS	✓	Laporan bulanan Registrasi Pemegang Efek (Posisi 31 Mei 2024)	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia, PT Datindo Entrycom
			OJK Pasar Modal Net	✓		
			BEI Net	✓		
			Lembaga lainnya	✓		
			Situs Web BTPN Syariah	✓		

laporan keterbukaan informasi kepada OJK DPBS, OJK pasar modal, Bursa Efek Indonesia, lembaga lainnya dan situs web PT Bank BTPN Syariah Tbk (posisi 31 desember 2024)

no	nomor surat	tanggal surat	situs web		perihal	keterangan
30	S.258/DIR/CSGC/VII/2024	4 Juli 2024	OJK DPBS	✓	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek (Posisi 30 Juni 2024)	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia, PT Datindo Entrycom
			OJK Pasar Modal Net	✓		
			BEI Net	✓		
			Lembaga lainnya	✓		
			Situs Web BTPN Syariah	✓		
31	S.289/DIR/CSGC/VII/2024	26 Juli 2024	OJK DPBS	✓	Penyampaian Publikasi Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bank BTPN Syariah Tbk Posisi 30 Juni 2024 (Tidak Diaudit)	
			OJK Pasar Modal Net	-		
			BEI Net	-		
			Lembaga lainnya	-		
			Situs Web BTPN Syariah	-		
32	S.290/DIR/CSGC/VII/2024	26 Juli 2024	OJK DPBS	-	Penyampaian Laporan Keuangan Konsolidasian dan Bukti Publikasi Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bank BTPN Syariah Tbk Posisi 30 Juni 2024 (Tidak Diaudit)	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia, PT Datindo Entrycom
			OJK Pasar Modal Net	✓		
			BEI Net	✓		
			Lembaga lainnya	✓		
			Situs Web BTPN Syariah	-		
33	S.293/DIR/CSGC/VII/2024	26 Juli 2024	OJK DPBS	✓	Keterbukaan Informasi yang Perlu Diketahui Publik - Siaran Pers - Selektif Salurkan Pembiayaan Topang Kinerja BTPN Syariah Semester I 2024	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia
			OJK Pasar Modal Net	✓		
			BEI Net	✓		
			Lembaga lainnya	✓		
			Situs Web BTPN Syariah	✓		
34	S.309/DIR/CSGC/VIII/2024	5 Agustus 2024	OJK DPBS	✓	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek (Posisi 31 Juli 2024)	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia, PT Datindo Entrycom
			OJK Pasar Modal Net	✓		
			BEI Net	✓		
			Lembaga lainnya	✓		
			Situs Web BTPN Syariah	✓		

laporan keterbukaan informasi kepada OJK DPBS, OJK pasar modal, Bursa Efek Indonesia, lembaga lainnya dan situs web PT Bank BTPN Syariah Tbk (posisi 31 desember 2024)

no	nomor surat	tanggal surat	situs web		perihal	keterangan
35	S.315/DIR/CSGC/VIII/2024	12 Agustus 2024	OJK DPBS	✓	Rencana Pelaksanaan Paparan Publik Tahunan PT Bank BTPN Syariah Tbk	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia
			OJK Pasar Modal Net	✓		
			BEI Net	✓		
			Lembaga lainnya	✓		
			Situs Web BTPN Syariah	✓		
36	S.323/DIR/CSGC/VIII/2024	22 Agustus 2024	OJK DPBS	✓	Penyampaian Materi Paparan Publik Tahunan 2024	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia
			OJK Pasar Modal Net	✓		
			BEI Net	✓		
			Lembaga lainnya	✓		
			Situs Web BTPN Syariah	✓		
37	S.334/DIR/CSGC/VIII/2024	30 Agustus 2024	OJK DPBS	✓	Laporan Pelaksanaan Paparan Publik (*Public Expose*) PT Bank BTPN Syariah Tbk	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia
			OJK Pasar Modal Net	✓		
			BEI Net	✓		
			Lembaga lainnya	✓		
			Situs Web BTPN Syariah	-		
38	S.340/DIR/CSGC/IX/2024	6 September 2024	OJK DPBS	✓	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek (Posisi 31 Agustus 2024)	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia, PT Datindo Entrycom
			OJK Pasar Modal Net	✓		
			BEI Net	✓		
			Lembaga lainnya	✓		
			Situs Web BTPN Syariah	✓		
39	S.366/DIR/CSGC/IX/2024	30 September 2024	OJK DPBS	✓	Informasi sehubungan Jangka Waktu Perpanjangan Pengalihan Saham Treasuri Hasil Pembelian Kembali milik PT Bank BTPN Syariah Tbk	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia, PT Datindo Entrycom
			OJK Pasar Modal Net	✓		
			BEI Net	✓		
			Lembaga lainnya	✓		
			Situs Web BTPN Syariah	-		

laporan keterbukaan informasi kepada OJK DPBS, OJK pasar modal, Bursa Efek Indonesia, lembaga lainnya dan situs web PT Bank BTPN Syariah Tbk (posisi 31 desember 2024)

no	nomor surat	tanggal surat	situs web		perihal	keterangan
40	S.368/DIR/CSGC/X/2024	4 Oktober 2024	OJK DPBS	✓	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek (Posisi 30 September 2024)	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia, PT Datindo Entrycom
			OJK Pasar Modal Net	✓		
			BEI Net	✓		
			Lembaga lainnya	✓		
			Situs Web BTPN Syariah	✓		
41	S.370/DIR/CSGC/X/2024	7 Oktober 2024	OJK DPBS	-	Laporan Berkala Tahunan berupa Penyampaian Perjanjian Kerjasama Sehubungan Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik atas Informasi Keuangan Historis Tahunan di PT Bank BTPN syariah Tbk Posisi 31 Desember 2024	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia
			OJK Pasar Modal Net	✓		
			BEI Net	✓		
			Lembaga lainnya	✓		
			Situs Web BTPN Syariah	-		
42	S.371/DIR/CSGC/X/2024	7 Oktober 2024	OJK DPBS	✓	Laporan Berkala Tahunan berupa Penyampaian Perjanjian Kerjasama Sehubungan Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik atas Informasi Keuangan Historis Tahunan di PT Bank BTPN syariah Tbk Posisi 31 Desember 2024	
			OJK Pasar Modal Net	-		
			BEI Net	-		
			Lembaga lainnya	-		
			Situs Web BTPN Syariah	-		
43	S.386/DIR/CSGC/X/2024	25 Oktober 2024	OJK DPBS	-	Penyampaian Laporan dan Publikasi Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bank BTPN Syariah Tbk Posisi 30 September 2024 (tidak Diaudit)	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia, PT Datindo Entrycom
			OJK Pasar Modal Net	✓		
			BEI Net	✓		
			Lembaga lainnya	✓		
			Situs Web BTPN Syariah	-		
44	S.387/DIR/CSGC/X/2024	25 Oktober 2024	OJK DPBS	✓	Penyampaian Publikasi Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bank BTPN Syariah Tbk Posisi 30 September 2024 (Tidak Diaudit)	
			OJK Pasar Modal Net	-		
			BEI Net	-		
			Lembaga lainnya	-		
			Situs Web BTPN Syariah	-		

laporan keterbukaan informasi kepada OJK DPBS, OJK pasar modal, Bursa Efek Indonesia, lembaga lainnya dan situs web PT Bank BTPN Syariah Tbk (posisi 31 desember 2024)

no	nomor surat	tanggal surat	situs web		perihal	keterangan
45	S.388/DIR/CSGC/X/2024	25 Oktober 2024	OJK DPBS	✓	Keterbukaan Informasi yang Perlu diketahui Publik - Siaran Pers - Kinerja Q3 BTPN Syariah Sesuai Prediksi: Konsisten Perbaiki Kualitas, Nasabah Dilayani Tuntas	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia
			OJK Pasar Modal Net	✓		
			BEI Net	✓		
			Lembaga lainnya	✓		
			Situs Web BTPN Syariah	✓		
46	S.410/DIR/CSGC/XI/2024	18 November 2024	OJK DPBS	✓	Keterbukaan Informasi Perubahan Nama Gedung Kantor Pusat	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia, PT Datindo Entrycom
			OJK Pasar Modal Net	✓		
			BEI Net	✓		
			Lembaga lainnya	✓		
			Situs Web BTPN Syariah	✓		
47	S.428/DIR/CSGC/XII/2024	6 Desember 2024	OJK DPBS	✓	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek (Posisi 30 November 2024)	Lembaga lain, diantaranya PT Kustodian Sentra Efek Indonesia, PT Datindo Entrycom
			OJK Pasar Modal Net	✓		
			BEI Net	✓		
			Lembaga lainnya	✓		
			Situs Web BTPN Syariah	✓		

hubungan investor

Dalam rangka meningkatkan kualitas penerapan GCG yang berpedoman kepada Asean CG Scorecard, BTPN Syariah mengusung transparansi atas informasi kepada para investor dan publik.

BTPN Syariah memiliki unit kerja Investor Relations yang bertugas memberikan informasi sehubungan dengan perkembangan kinerja Bank secara berkala, kepada para investor terkait strategi, kebijakan, prospek usaha dan pencapaian Bank.

profil investor relations head

nama	Andrew Adhitia
warga negara	Indonesia
domisili	Bogor, Indonesia
usia	44 tahun
riwayat pendidikan	Magister Administrasi Bisnis, Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung (2022)
sertifikasi	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4 diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR)
pengalaman kerja	Financial Control & Analytics Head (membawahi Investor Relations) BTPN Syariah (2023-sekarang) Analytics and Market Intelligence Head BTPN Syariah (2018-2023) MIS and Analytics Head BTPN Syariah (2015-2018) Portfolio Analytics Head Bank Danamon (2011-2014)
hubungan afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Pemegang Saham Pengendali

kegiatan investor relations 2024

Unit kerja Investor Relations selama tahun 2024 telah melakukan berbagai aktivitas yang melibatkan pemegang saham, investor, analis perusahaan sekuritas dan publik sebagai berikut:

1. Analysts Briefing yang diselenggarakan secara triwulanan:

Waktu	Materi	Metode
07 Februari 2024	FY 2023 *Results Update*	*Video Conference*
26 April 2024	1Q 2024 *Results Update*	*Video Conference*
26 Juli 2024	1H 2024 *Results Update*	*Video Conference*
25 Oktober 2024	3Q 2024 *Results Update*	*Video Conference*

2. ***Annual Rating Review*** oleh PT Fitch Ratings Indonesia pada 7 Maret 2024 mengafirmasi peringkat BTPN Syariah tetap di **Peringkat Nasional Jangka Panjang 'AAA(idn)'**; Outlook Stabil.

3. **Pertemuan berkala dengan para investor dan analis melalui:**

Metode Pertemuan	Jumlah	Keterangan
Analyst/Investor Briefing	4	Pemaparan laporan kinerja keuangan triwulanan
Investor & Analyst Meeting/ Calls/Conference/ Webinar	52	Pertemuan dengan investor dan atau calon investor lokal/luar negeri/ retail dan analis untuk melakukan pengenalan model bisnis, *update* kinerja dan strategi BTPN Syariah
Investor & Analyst Site Visit	4	Kegiatan kunjungan untuk mengetahui aktivitas Tim Mobile Marketing Syariah di Wisma dan aktivitas nasabah dalam Pertemuan Rutin Sentra

laporan
Internal Audit

Internal Audit sebagai satuan kerja independen yang merupakan salah satu unsur Sistem Pengendalian Intern dan berfungsi sebagai *third line of defense*. Internal Audit memiliki visi untuk menjadi mitra strategis manajemen dalam mendukung pertumbuhan Bank guna mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Melalui kegiatan *assurance* dan konsultasi secara independen dan obyektif, Internal Audit berkomitmen untuk memberikan nilai tambah bagi Bank dan meningkatkan kinerja Bank.

piagam Internal Audit

Internal Audit di BTPN Syariah berpedoman kepada Piagam Audit Intern yang disetujui Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Audit dan ditetapkan oleh Direksi dengan nomor SK.011/DIR/SKAI/V/2023 tanggal 26 Mei 2023. Piagam Audit Intern memberikan pedoman mengenai ruang lingkup, tanggung jawab dan wewenang Internal Audit. Piagam ini menegaskan kedudukan Internal Audit dalam organisasi Bank, independensi serta hubungan kerja dengan pihak eksternal. Piagam Audit Intern ini juga merupakan konfirmasi resmi bahwa Internal Audit berkomitmen menjunjung tinggi kode etik auditor intern dalam melaksanakan kewajibannya.

Pelaksanaan kegiatan Audit Intern dan penyusunan Piagam Internal Audit mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 1/ POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum dan POJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Internal Audit, serta *The International Professional Practice Framework* (IPPF) dari the *Institute of Internal Auditors* (IIA). Secara berkala Internal Audit telah melakukan kaji ulang dan penyelarasan piagam audit dengan ketentuan dan standar yang berlaku.

organisasi dan kedudukan internal audit dalam struktur organisasi bank

Sebagai satuan kerja yang independen, Internal Audit bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama, berkoordinasi dengan Komite Audit dan dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris untuk menginformasikan berbagai hal yang berhubungan dengan audit. Dengan demikian, Internal Audit BTPN Syariah tidak mempunyai tanggung jawab dan hubungan pelaporan dengan manajemen ataupun pihak lain yang terkait dengan operasional Bank yang dapat mempengaruhi dalam pengungkapan hasil audit.

Berikut ini adalah struktur organisasi Internal Audit :

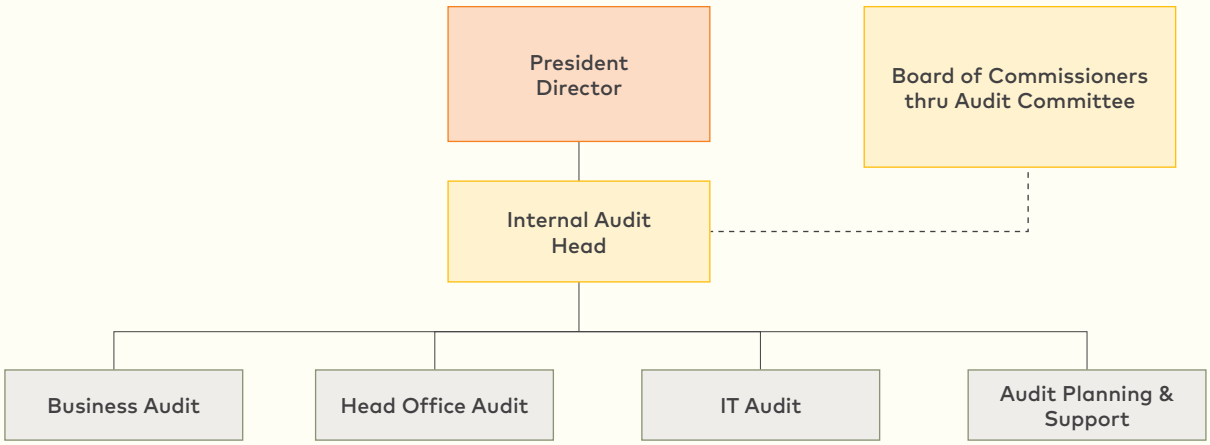

Organisasi Internal Audit terdiri dari 4 bagian yang masing-masing bagian berfungsi sebagai berikut:

1. Business Audit
   Melaksanakan audit pada area *Business* yang mencakup bisnis pendanaan dan bisnis pembiayaan serta memantau tindak lanjut hasil audit
2. Head Office Audit
   Melaksanakan audit pada area *Head Office*, dalam hal ini mencakup *support function* yang melayani Bank secara keseluruhan dan memantau tindak lanjut hasil audit
3. Information Technology Audit
   Melaksanakan audit pada *area Information Technology* dan dan memantau tindak lanjut hasil audit
4. Audit Planning & Support
   Bertanggung jawab memfasilitasi proses Perencanaan Audit Tahunan, pengembangan *Audit Methodology & Tools, pengembangan Auditor*, melaksanakan *Audit Quality Assurance, Remote Audit, Data Support & MIS*, dan *Internal & External Regular Reporting*.

profil Internal Audit Head

nama	Gatot Prasetyo
warga negara	Indonesia
domisili	Tangerang Selatan
usia	52 tahun hingga tahun buku 2024
riwayat pendidikan	Magister Manajemen, Universitas Bina Nusantara (2007)
sertifikasi kompetensi audit	Qualified Internal Auditor (QIA), Indonesia Internal Audit Practitioner (IIAP)
dasar penunjukan	Diangkat oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris sejak 1 Juni 2017, melalui Surat Keputusan No. 003/CIR/KRN/V/2017 tentang Persetujuan Perubahan Kepala Satuan Kerja Audit Internal PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk
pengalaman kerja	Internal Audit Head, BTPN Syariah, Jakarta (2017 – Sekarang) Business Risk Head, BTPN Syariah, Jakarta (2017) Micro and Small Business Audit Head, BTPN (Saat ini bernama PT Bank SMBC Indonesia Tbk), Jakarta (2015 – 2017) Head Office and IT Audit Head, BTPN, Jakarta (2011 – 2015) Internal Audit Head, Bank Barclays Indonesia, Jakarta (2011) Operations Control Head, Bank Barclays Indonesia, Jakarta (2009 – 2011) Operations Control Head, Royal Bank Scotland (RBS) Bank, Jakarta (1998 – 2009)
hubungan afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Pemegang Saham Pengendali

pengangkatan dan pemberhentian

Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Internal Audit dilaksanakan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Audit. Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Internal Audit dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

independensi

Beberapa ketentuan ditetapkan untuk memastikan fungsi audit intern yang independen dan objektif, antara lain:

1. Auditor Internal tidak diperkenankan merangkap jabatan atau melakukan kegiatan operasional lainnya.
2. Auditor Internal tidak terlibat dalam pengambilan keputusan operasional dan hanya memberikan rekomendasi.
3. Setiap penugasan kepada Auditor Internal harus bebas dari bias konflik kepentingan (*Conflict of Interest*), baik yang aktual maupun potensial.

4. Internal Audit menerapkan pembatasan tugas secara berkala.
5. Internal Audit memiliki hak untuk menentukan serta menerapkan metode audit sesuai dengan standar profesi dan standar audit yang berlaku umum.

kode etik

Internal Audit memiliki kode etik sebagai pedoman bagi segenap auditor dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana yang telah disusun oleh The Institute of Internal Auditor sebagai berikut :

1. **Integritas**
   Auditor internal harus melaksanakan pekerjaannya secara jujur, hati-hati, dan bertanggung jawab. Mereka harus mematuhi hukum dan membuat pengungkapan sebagaimana diharuskan oleh hukum atau profesi.

2. **Objektivitas**
   Auditor internal menunjukkan objektivitas profesional pada level tertinggi dalam memperoleh, mengevaluasi dan mengkomunikasikan informasi tentang aktivitas atau proses yang diuji. Auditor internal melakukan penilaian yang seimbang atas segala hal yang relevan dan tidak terpengaruh secara tidak semestinya oleh kepentingan pribadi atau pihak lain dalam memberikan pertimbangan.

3. **Kerahasiaan**
   Auditor internal menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan tidak mengungkap informasi tersebut tanpa kewenangan yang sah, kecuali diharuskan oleh hukum atau profesi.

4. **Kompetensi**
   Auditor internal menerapkan pengetahuan, kecakapan dan pengalaman yang diperlukan dalam memberikan jasa audit internal.

tugas dan wewenang internal audit

Adapun tugas pokok Internal Audit adalah sebagai berikut:

1. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan hasil audit
2. Membantu Dewan Pengawas Syariah dalam melakukan *review* atas pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah sesuai dengan rencana audit yang telah di tetapkan
3. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, aspek syariah dan kegiatan lain melalui audit
4. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana
5. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen

Untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsinya, Internal Audit memiliki wewenang sebagai berikut :

1. Memiliki akses atas seluruh informasi tentang perusahaan (seluruh fungsi dalam organisasi, catatan, karyawan, sumber daya dan dana serta aset Bank lainnya) yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya
2. Mengalokasikan sumber daya, menentukan frekuensi, memilih subjek, dan menentukan cakupan kegiatan audit yang diperlukan untuk mencapai tujuan audit
3. Menerapkan metode audit sesuai dengan standar profesi dan standar audit yang berlaku umum serta menyesuaikannya dengan kondisi di lapangan
4. Mendapatkan bantuan yang diperlukan dari personil unit yang diaudit maupun tenaga ahli baik dari lingkungan dalam maupun luar organisasi
5. Terlibat dalam penugasan audit yang dilakukan oleh entitas Induk (PT Bank SMBC Indonesia tbk) sebagai bagian dari transfer pengetahuan dan pengembangan staf
6. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit dan Dewan Pengawas Syariah termasuk melalui pertemuan secara pribadi tanpa kehadiran Manajemen serta melakukan komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun
7. Menyelenggarakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit, serta Dewan Pengawas Syariah
8. Melakukan koordinasi kegiatan dengan auditor ekstern
9. Mengikuti rapat yang bersifat strategis tanpa memiliki hak suara
10. Memastikan terdapat persetujuan yang cukup dalam hal terdapat permintaan perpanjangan target pemenuhan tindak lanjut

sumber daya manusia dan sertifikasi

Posisi 31 Desember 2024 jumlah sumber daya manusia Internal Audit berjumlah 25 (dua puluh lima) personil dengan rincian sebagai berikut :

departement	jumlah SDM
Internal Audit Head	1
Business Audit	10
Head Office Audit	7
IT Audit	4
Audit Planning & Support	3
Total	25

Internal Audit berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan kualitas melalui pemeriksaan secara komprehensif dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan penerapan standar profesi audit, guna memberikan nilai tambah bagi Bank. Pengembangan SDM Internal Audit dilakukan dengan meningkatkan keterampilan dan kompetensi auditor melalui program sertifikasi dan pelatihan, baik internal maupun eksternal. Hingga 31 Desember 2024, Internal Audit didukung oleh auditor yang kompeten dan telah memiliki sertifikasi profesi sebagai berikut:

sertifikasi	penyelenggara	jumlah
Certified Information System Auditor (CISA)	ISACA	2
Chartered Accountant (CA)	IAI	1
Indonesia Internal Audit Practitioner (IIAP)	IIA	1
ISO/IEC27001:2022 Lead Auditor	CQI-IRCA	2
Qualified Internal Auditor (QIA)	YPIA	9
Certified Practitioner of Internal Audit (CPIA)	YPIA	1
Certified Bank Internal Audit (CBIA) - Auditor	LSPP	12
Certified Bank Internal Audit (CBIA) - Supervisor	LSPP	6
Sertfikasi Manajemen Risiko	LSPP	25
Sertifikasi Kepatuhan	LSPP	1

program pelatihan yang dikuti oleh Internal Audit selama tahun 2024 adalah sebagai berikut :

training/pelatihan/webinar	penyelenggara
Introduction to Python for Data Science	Hacktiv8
CQI IRCA Certified - Information Security Management ISO/IEC 27001:2022 Lead Auditor	Robere Associates Indonesia
GRACS Summit 2024 - Digital Trust: Navigating The Future in Digital Era	Isaca Indonesia
Sertifikasi Audit Intern Bank Kualifikasi 4	LSPP
Governance, Risk & Compliance	Muamalat Institute
Pembekalan Uji Kompetensi Audit Intern Bank - Level Auditor	Ikatan Auditor Intern Bank (IAIB)
Penerapan Program APU, PPT & PPPSPM serta Proses Audit	Ikatan Auditor Intern Bank (IAIB)
COSO-2013 Internal Control Framework	Yayasan Pendidikan Internal Audit

program pelatihan yang dikuti oleh Internal Audit selama tahun 2024 adalah sebagai berikut :

training/pelatihan/webinar	penyelenggara
Seminar Nasional Internal Audit – Cultural Transformation: Integrating ESG, Cybersecurity, and Innovative Risk Management 2024	Yayasan Pendidikan Internal Audit
Konferensi Auditor Internal (KAI)	Yayasan Pendidikan Internal Audit
Sertifikasi QIA Tingkat Lanjutan	Yayasan Pendidikan Internal Audit
Sertifikasi QIA Tingkat Manajerial	Yayasan Pendidikan Internal Audit
Sertifikasi QIA Tingkat Pra Manajerial	Yayasan Pendidikan Internal Audit
Standards & Code of Ethics for Professional Internal Auditor (SACEP)	Yayasan Pendidikan Internal Audit
Workshop Standards & Code of Ethics for Professional Internal Auditor (SACEP)	Yayasan Pendidikan Internal Audit
Standards & Code of Ethics for Professional Internal Auditor	Yayasan Pendidikan Internal Audit
Training Refreshment SMR Level 2 Dan Level 3 (Kelas Penyetaraan SMR Jenjang 5)	Muamalat Institute
Sertifikasi Manajemen Risiko Penyetaraan Jenjang 5	Muamalat Institute
Sertifikasi Manajemen Risiko Refreshment Level 2	Muamalat Institute
Sertifikasi Manajemen Risiko Resertifikasi Jenjang 5	LSPKS
Ms. Excel Advance	Andalan Teknologi Inovasi/ Didi Subekti
Growth Mindset	F Project:Samuel Pandu Amarta
Insight Discovery	Talent Box
Training Leadership Refreshment Program	Talent Box
Effective Communication Skills	ACELearnings/Edysen Shin
Workshop Membuat Konten Sosialisasi yang Simpel, Menarik, dan Efektif	HGT
ATMR Risiko Pasar	One Point
UU PDP-Pelindungan Data Pribadi	PWC (Price Waterhouse Cooper)
Workshop Pelindungan Data Pribadi	PWC (Price Waterhouse Cooper)
Webinar Information Security Awareness (ISA) Live Event "Siap Hadapi Insiden Siber? Cara Tepat Pelaporan Insiden!"	PWC (Price Waterhouse Cooper)
Agile Introduction	PT Bank BTPN Syariah Tbk
Scrum Training	PT Bank BTPN Syariah Tbk
Deepfake AI, Kemajuan Teknologi atau Ancaman Bagi Perbankan ?	PT Bank BTPN Syariah Tbk
Future of Banking: Leveraging Gen AI for Strategic Growth	PT Bank BTPN Syariah Tbk
Generation Gap	PT Bank BTPN Syariah Tbk
Live Event Talkshow Webinar, "Ransomware: Ancaman Nyata Serangan Siber !"	PT Bank BTPN Syariah Tbk
Other Mandatory Refreshments	PT Bank BTPN Syariah Tbk
Mandatory Refreshment "Perbankan Syariah"	PT Bank BTPN Syariah Tbk
Workshop RAKB	PT Bank BTPN Syariah Tbk

laporan kegiatan internal audit tahun 2024

Pada tahun 2024, Internal Audit telah menyelesaikan audit sesuai rencana sebanyak 23 penugasan audit reguler yang meliputi lima klasifikasi penugasan sebagai berikut: *Business Process, Operations & Support Functions, Information Technology, Mandatory Audit* dan *Line of Distribution*. Selain itu Internal Audit telah melakukan 1 limited *review* atas Pengembangan Fitur Transfer Online dan *Payment Point Online Bank* (PPOB) pada Aplikasi Sitepat. Internal Audit juga melakukan *review* atas ISO 27001:2013 dan ESG pada penugasan terkait.

Hasil audit telah digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan kebijakan, proses bisnis dan operasional, infrastruktur, aspek syariah serta pengelolaan SDM. Internal Audit memantau seluruh tindak lanjut hasil audit untuk memastikan setiap permasalahan telah diselesaikan dan risiko telah dikendalikan. Untuk memastikan hal tersebut, setiap hasil audit dan progress tindak lanjut dilaporkan kepada Direksi dan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Hingga akhir tahun 2024, tindak lanjut perbaikan telah dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan.

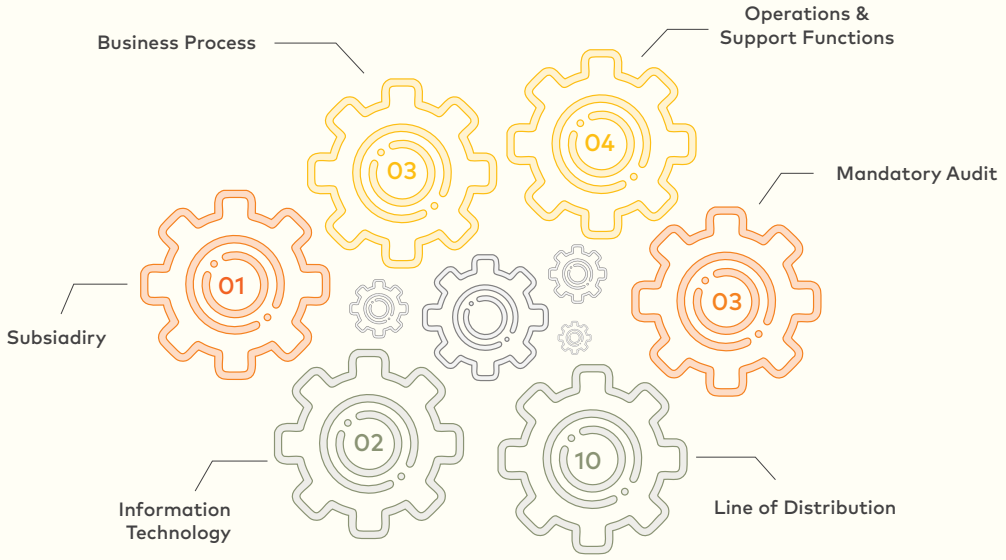

Selama tahun 2024 internal audit juga melakukan beberapa kegiatan sebagai berikut :

1. Menjalankan peran Internal Audit sebagai pihak Independen dalam memberikan masukan/reviu dalam sertifikasi ISO 27001:2013.
2. Secara terus menerus dan berkesinambungan membangun komunikasi dan kerjasama terhadap lapis pertama dan lapis kedua guna menciptakan internal kontrol yang kuat.
3. Melakukan kajian terhadap kebijakan dan prosedur yang berlaku di Internal Audit agar senantiasa terkini dan sesuai dengan standar.
4. Melakukan komunikasi dan kerjasama dengan Internal Audit SMBCI selaku Entitas Induk dalam hal metodologi, pengembangan SDM, maupun teknologi. Selain itu, juga dilakukan joint audit atas IT Development BTPN Syariah.

metodologi audit

Internal Audit menerapkan metodologi audit berdasarkan risiko (*Risk Based Audit*) secara menyuluruh dalam semua proses audit, mulai dari tahap perencanaan audit tahunan hingga pelaksanaan audit.

Dalam proses perencanaan audit tahunan, *Audit universe* disusun guna memastikan semua aspek penting telah dipertimbangkan selaras dengan tujuan atau strategi perusahaan serta memastikan cakupan area telah meliputi *business driver* dan *business enabler*. Pada tahap penilaian prioritas audit, Internal audit memperhitungkan seluruh risiko inheren yang terkait dengan fokus audit.

Dalam pelaksanaan audit, Internal Audit menerapkan tiga pendekatan yaitu *on-site, off-site,* dan *Hybrid*. Metode pemeriksaan *hybrid* dilakukan untuk audit *line of distribution*, dimana proses persiapan audit dan pelaporan hasil audit dilakukan di kantor pusat, sedangkan *field work* atau *validasi on-site* dilakukan pada lokasi yang menjadi obyek audit.

Dalam upaya menjadi trusted business partner yang memberikan nilai tambah bagi Bank, Internal Audit terus melakukan perbaikan proses, metode, tools dan serta meningkatkan kualitas dan keterampilan sumber daya manusia agar sesuai dengan perkembangan proses bisnis dan best practices, seperti yang dianjurkan oleh *The Institute of Internal Auditors* (IIA) dan *Information System Audit and Control Association* (ISACA).

frekuensi rapat dengan Dewan Komisaris , Direksi, Komite Audit, Dewan Pengawas Syariah, dan Head of Internal Audit SMBCI

Selama tahun 2024, Internal Audit berpartisipasi sebagai peserta rapat ataupun menyampaikan presentasi dalam rapat Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Dewan Pengawas Syariah dan Head of Internal Audit SMBCI dengan frekuensi kehadiran sebagai berikut :

keterangan rapat	frekuensi kehadiran
Rapat Dewan Komisaris	1
Rapat Direksi	42*
Rapat Komite Audit	13
Rapat Dewan Pengawas Syariah	3
Rapat dengan Head of Internal Audit SMBCI	6

*termasuk rapat bersama direksi dan dewan komisaris sehubungan publikasi keuangan interim

standar pelaksanaan dan pengembangan mutu

Internal Audit menggunakan *Mandatory Guidance* (meliputi *Core Principles for the Professional Practice of Internal Auditing, the Code of Ethics, the Standards, and the Definition of Internal Auditing*) yang ditetapkan The Institute of Internal Auditors dan POJK No. 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum, sebagai *Standar Profesional Audit Intern* (SPFAI). Selain itu Internal Audit juga menggunakan *standar Information System Audit and Control Association* (ISACA) sebagai acuan *best practices*.

Internal Audit memiliki program Pengendalian Mutu Audit yang dirancang untuk melakukan evaluasi atas kesesuaian aktivitas audit intern dengan standard dan ketentuan yang telah ditetapkan. Aktivitas Pengendalian Mutu Audit dilaksanakan melalui:

1. *Periodic Assessment*
2. *External Assessment* yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik/Konsultan yang independen dan kompeten

Kaji ulang kesesuaian praktik audit intern telah dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik Paul, Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan yang merupakan anggota PKF International dengan cakupan periode pemeriksaan 1 Juli 2020 sampai dengan 30 Juni 2023 dengan kesimpulan bahwa pelaksanaan fungsi Audit Intern "secara umum telah sesuai" dengan ketentuan POJK dan Standar IIA. Hasil kaji ulang telah disampaikan kepada OJK pada bulan Agustus 2023.

Kaji ulang kesesuaian praktik audit intern untuk periode berikutnya akan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

sistem informasi internal audit

Untuk meningkatkan efektivitas serta menjaga kualitas pelaksanaan audit sesuai *standard*. Internal Audit menggunakan *Audit Management System* (AMS) yang membantu proses audit mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan lapangan, sampai dengan pelaporan dan dokumentasi.

Dalam upaya meningkatkan efektivitas proses audit, internal audit juga memiliki *Remote Audit System* (RAS), yang dirancang untuk menampilkan *internal audit dashboard* dari hasil data analisis yang dilakukan secara berkala. Dengan demikian, Internal Audit selalu dapat memantau profil risiko dari jaringan distribusi Bank.

Selain itu, Internal audit juga memiliki aplikasi Face Apps, yang membantu meningkatkan efektivitas dan efesiensi dalam proses monitoring tindak lanjut temuan hasil audit serta digitalisasi proses administrasi di organisasi Internal Audit. Saat ini, internal audit sedang mengembangkan modul *Knowledge Management* di dalam aplikasi face apps yang akan mendukung proses pengembangan kompetensi auditor yang berkelanjutan.

audit eksternal

BTPN Syariah menjunjung tinggi transparansi informasi, khususnya dalam pelaporan keuangan, sebagai bagian dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

Untuk memastikan kualitas dan akurasi laporan keuangan, Bank telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Siddharta Widjaja & Rekan sebagai auditor untuk memeriksa Laporan Keuangan Konsolidasian tahun buku 2024. KAP tersebut merupakan anggota dari KPMG Network of Independent Member Firms dan kemitraan di Indonesia yang terafiliasi dengan KPMG International Cooperative. KAP Siddharta Widjaja & Rekan juga telah terdaftar di OJK.

BTPN Syariah telah memastikan bahwa penggunaan jasa Akuntan Publik (AP) dan KAP tidak menimbulkan konflik kepentingan terkait audit yang dilakukan. Sesuai dengan POJK No. 9 Tahun 2023 tentang Penugasan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, KPMG telah menyampaikan Surat Pernyataan Independensi, yang menegaskan bahwa AP, KAP, dan Orang Dalam KAP telah memenuhi persyaratan independensi dalam menjalankan audit tahun buku 2024.

Penunjukan KAP ini dilakukan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2024, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan Dewan Komisaris. Hal ini dituangkan dalam Keputusan Sirkuler Komite Audit No. 002/CIR/KA/II/2024 dan Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris No. 002/CIR/DEKOM/II/2024, keduanya tertanggal 20 Februari 2024.

Total biaya yang dialokasikan untuk audit Laporan Keuangan tahun 2024 adalah Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), tidak termasuk out-of-pocket expenses (OPE) dan PPN sebesar 12%.

profil akuntan penanggung jawab

Novie, SE, CPA
Warga Negara Indonesia

Beliau telah memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Tarumanagara, Jakarta.
Memiliki sertifikasi Akuntan Publik dari Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), sertifikasi Indonesian Chartered Accountant dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), anggota IAPI dan IAI, dan merupakan Akuntan Publik yang terdaftar pada OJK Perbankan, OJK Perbankan Syariah, OJK Pasar Modal dan OJK Institusi Keuangan Non-Bank (OJK IKNB).

Beliau telah berpengalaman lebih dari 20 tahun dalam melakukan audit laporan keuangan lembaga jasa keuangan di Indonesia, terutama perbankan dan perusahaan pembiayaan. Beliau juga terlibat dalam *advisory projects* termasuk *merger & acquisition* pada industri perbankan, konsultasi untuk penerapan standar akuntansi instrumen keuangan, serta memberikan masukan kepada perusahaan dan regulator dari segi akuntansi untuk masalah atau rancangan peraturan tertentu.
Melengkapi peran beliau sebagai Akuntan Publik, Beliau aktif memberikan pelatihan terkait Standar Akuntansi, termasuk menjadi salah satu trainer yang membantu OJK dalam mensosialisasikan PSAK 71 bagi industri pembiayaan.

Beliau juga berkontribusi dalam pengembangan Buku Panduan Akuntansi Perbankan Indonesia ("BPAK") sebagai bagian dari kelompok kerja yang diprakarsai oleh OJK. Bekerja sama dengan para ahli regulasi dan industri perbankan untuk membuat pedoman komprehensif tentang pelaporan keuangan, memastikan keselarasan dengan standar akuntansi Indonesia dan internasional.

Tahun 2024, merupakan tahun ketiga Novie melakukan audit atas laporan keuangan BTPN Syariah.

KAP pelaksana audit laporan keuangan konsolidasian di BTPN Syariah (periode 2019-2024)

tahun buku	kantor akuntan publik	periode KAP	akuntan penanggung jawab	periode akuntan	jasa yang diberikan	biaya (Rp juta)
2019	Siddharta Widjaja dan Rekan (an Indonesia Partnership and member firm of the KPMG Network of Independent Member Firm affiliated with KPMG International Cooperative	1	Liana Lim, SE, CPA	1	Audit Financial Statement	1.325
2020	Siddharta Widjaja dan Rekan (an Indonesia Partnership and member firm of the KPMG Network of Independent Member Firm affiliated with KPMG International Cooperative	2	Liana Lim, SE, CPA	2	Audit Financial Statement	1.370
2021	Siddharta Widjaja dan Rekan (an Indonesia Partnership and member firm of the KPMG Network of Independent Member Firm affiliated with KPMG International Cooperative	3	Liana Lim, SE, CPA	3	Audit Financial Statement	1.440
2022	Siddharta Widjaja dan Rekan (an Indonesia Partnership and member firm of the KPMG Network of Independent Member Firm affiliated with KPMG International Cooperative	4	Novie, SE, CPA	1	Audit Financial Statement	1.620
2023	Siddharta Widjaja dan Rekan (an Indonesia Partnership and member firm of the KPMG Network of Independent Member Firm affiliated with KPMG International Cooperative	5	Novie, SE, CPA	2	Audit Financial Statement	887*
2024	Siddharta Widjaja dan Rekan (an Indonesia Partnership and member firm of the KPMG Network of Independent Member Firm affiliated with KPMG International Cooperative	6	Novie, SE, CPA	3	Audit Financial Statement	2.000*

*tidak termasuk OPE

jasa lain yang diberikan

Sepanjang periode audit untuk tahun buku 2024, KPMG tidak memberikan jasa lain selain jasa audit Laporan Keuangan Tahunan sehingga tidak ada biaya (*fee*) yang dibayarkan untuk jasa non audit.

penerapan International Ethics Standards Board of Accountant (IESBA) di BTPN Syariah tahun 2024

pemberi rekomendasi :	Komite Audit selaku *Those Charged with Governance* (TCWG) di BTPN Syariah.
jenis rekomendasi :	*Non-assurance services* yang meliputi : *Agreed Upon Procedures* (AUP) *Engagements*, *Comfort Letters Engagements*, *Tax Compliance and Advisory Engagements* dan *General or Industry Training Sessions on Internal audit*.
tujuan :	Sebagai pemenuhan kewajiban tahunan Tahun 2024 oleh TCWG di BTPN Syariah selaku bagian dari Grup SMBC/SMFG Memastikan bahwa penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian Bank, dalam semua hal yang material, telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia

Rekomendasi Komite Audit dimaksud adalah sebagaimana tertuang dalam Notulen Rapat Komite Audit Nomor MOM/11/KA/IX/2024 tanggal 26 September 2024, yang menyatakan bahwa NAS list masih relevan dengan keputusan komite audit pada tahun 2023 karena IESBA *independence* yang menjadi dasar keputusan tersebut belum berubah.

sistem pengendalian internal

BTPN Syariah menerapkan pendekatan pertahanan berlapis (*three lines of defense*) sebagai kerangka kerja pengelolaan risiko dan pengendalian internal.

Penjelasan lebih lanjut terkait pengelolaan risiko dan sistem pengendalian internal terdapat pada bagian Manajemen Risiko dalam Laporan Tahunan 2024 ini.

pengungkapan pengawasan kontrol internal

Berbagai bentuk pengawasan oleh Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah telah dilaksanakan melalui diskusi, rapat korporasi, kunjungan ke lapangan serta pemenuhan tugas pengawasan lainnya sebagaimana dipaparkan pada Agenda Rapat Direksi, Agenda Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi, Agenda Rapat Komite Setingkat Direksi, Agenda Rapat Komite Setingkat Dewan Komisaris serta Agenda Rapat Dewan Pengawas Syariah pada bagian Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Organ Bank pada Laporan Tahunan 2024 ini.

Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah telah memastikan dilakukannya pengawasan dalam berbagai bidang untuk memastikan kontrol dan pengendalian internal yang baik telah diterapkan di Bank dalam bidang operasional, keuangan, kepatuhan, termasuk penerapan tata kelola syariah serta sistem manajemen risiko di BTPN Syariah.

pengawasan Direksi atas Manajemen Risiko

Direksi telah memastikan dilakukannya pengawasan atas penerapan manajemen risiko di BTPN Syariah selama tahun 2024 yang mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang realisasinya selaras dengan Rencana Bisnis, Rencana Korporasi, Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan serta *Key Strategic Initiatives* Bank.

Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah telah bertugas melakukan fungsi pengawasan atas penerapan manajemen risiko oleh Direksi, untuk memastikan setiap fungsi di organisasi menerapkan pengelolaan risiko yang disesuaikan dengan kondisi pada masing-masing bagian dan terlebih lagi, untuk memastikan pengendalian menjadi bagian yang terkonsolidasi dengan baik.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Direksi telah memastikan tersedianya perangkat pendukung berupa kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta tersedianya penerapan limit risiko yang memadai di tahun 2024.

Guna memastikan proses manajemen risiko dapat dijalankan, BTPN Syariah telah memiliki kebijakan yang mengatur kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko.

Selama tahun 2024, Direksi telah memastikan prinsip pengendalian internal mendapat partisipasi penuh dari setiap karyawan untuk mendukung Bank menjalankan kegiatan bisnisnya. Hal tersebut dimaksudkan bahwa setiap karyawan turut berperan dalam rencana pengelolaan, pengembangan kegiatan operasional serta peningkatan kualitas sumber daya manusianya dari waktu ke waktu. Pengawasan Direksi atas pengendalian internal didukung oleh sistem yang menerapkan 3 lini pertahanan (*three lines of defense*) didukung oleh *Quality Assurance* yang memadai sesuai kondisi dan kebutuhan bank, tersedianya Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Audit Intern.

Penerapan manajemen risiko dijabarkan lebih lanjut dalam uraian Tinjauan Operasional bertema Manajemen Risiko pada Laporan Tahunan 2024 ini.

sistem
manajemen risiko

Menghadapi dinamika ekonomi sepanjang 2024, BTPN Syariah terus mengembangkan sistem manajemen risiko yang adaptif, dengan fokus utama pada risiko kredit, operasional, dan pasar. Dalam penerapannya, Bank berlandaskan pada Good Corporate Governance (GCG) dan Risk Awareness yang ditopang empat pilar utama, yakni: pengawasan aktif oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS; kecukupan kebijakan, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko; proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, serta pengendalian risiko yang sistematis; dan sistem pengendalian internal yang menyeluruh.

Penjelasan lebih rinci mengenai sistem manajemen risiko, jenis-jenis risiko serta pengelolaannya, efektivitas sistem yang diterapkan, serta pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris atau Komite Audit atas kecukupan sistem manajemen risiko, dapat ditemukan di penjelasan Manajemen Risiko pada Bab Analisis dan Pembahasan Manajemen dalam laporan ini.

laporan kepatuhan

Sebagai perusahaan publik, BTPN Syariah berkomitmen untuk mematuhi seluruh regulasi yang berlaku, termasuk ketentuan dari OJK Perbankan, OJK Pasar Modal, dan regulator lainnya. Bank terus memperkuat budaya kepatuhan di seluruh jenjang organisasi, memastikan bahwa kepatuhan bukan hanya kewajiban, tetapi juga bagian dari nilai kerja yang diterapkan secara konsisten.

Sesuai yang direncanakan di tahun 2024, strategi untuk meningkatkan budaya kepatuhan diprioritaskan kepada beberapa hal sebagai berikut :

1. Dari sisi *Governance*
   a. Pengawasan Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dilakukan dengan baik melalui mekanisme yang terstruktur dalam rapat secara regular maupun peninjauan langsung ke lapangan.
   b. Bank terus melakukan sosialisasi mengenai Portal ketentuan yang berisi aturan eksternal maupun aturan internal yang memudahkan karyawan mencari referensi terpercaya untuk panduan kerjanya.
   c. *Monitoring* terhadap kesesuaian ketentuan internal terhadap ketentuan eksternal terus dilaksanakan dengan efektif sehingga ketentuan internal selalu *update* dengan ketentuan eksternal yang berlaku, dimana penerbit ketentuan melakukan *self certification* atas ketentuan-ketentuan yang diterbitkannya.
   d. Dengan proses kerja yang berkonsep *relationship* dengan bisnis unit maka internalisasi aturan dapat lebih cepat dilakukan dengan efektif dan kualitas yang baik.
   e. Koordinasi secara intensif dilakukan dengan seluruh unit kerja di Bank dalam rangka pemeriksaan yang dilakukan regulator mulai dari tahap permintaan dokumen, kunjungan onsite, diskusi atau interview dengan unit kerja sampai dengan *exit meeting* dan pemenuhan komitmen tindak lanjutnya.
   f. *Exit meeting* dengan OJK untuk periode pemeriksaan 31 Juli 2024 Subsequent event 31 Oktober 2024 sudah dilakukan pada tanggal 16 Desember 2024.
   g. Komitmen-komitmen terhadap regulator atas perbaikan yang direkomendasikan sesuai hasil pemeriksaan tahun 2023 sebagian besar sudah diselesaikan sesuai waktu yang disepakati sedangkan sisanya belum jatuh tempo. Untuk sebagian hasil pemeriksaan tahun 2024 dapat ditindaklanjuti sesuai dengan jangka waktu yang disepakati.
   h. Proses manajemen risiko kepatuhan terus dilakukan dengan baik untuk memastikan bahwa potensi risiko kepatuhan dapat dimitigasi dengan baik yang menandakan bahwa budaya kepatuhan telah terimplementasi dengan baik di Bank.

2. Dari sisi *Awareness*
   a. Untuk meningkatkan kemampuan teknis dan non teknis bagi seluruh karyawan, maka Bank melakukan upaya pengembangan kualitas terhadap sumber daya manusia yang dimiliki, agar sesuai dengan perkembangan jaman.
   b. Pelatihan bagi karyawan baru dan *refreshment* bagi karyawan eksisting wajib dilakukan dan berjalan dengan efektif sehingga setiap karyawan memahami materi pelatihan dan dapat mengimplementasikan dengan baik dalam keseharian tugas dan pekerjaannya.
   c. Berbagai informasi untuk meningkatkan budaya kepatuhan disajikan melalui berbagai media yang menarik dan mudah dipahami karyawan.
   d. Bekerjasama dengan unit kerja lain untuk membantu permasalahan kepatuhan terhadap ketentuan telah dibangun platform dan mekanisme siapbantu yang membantu karyawan dengan mudah bertanya dan mendapat jawaban dengan cepat dan tuntas.
   e. Sosialisasi, *sharing session*, serta *refreshment* untuk meningkatkan pemahaman prinsip syariah atas akad-akad yang digunakan dalam kegiatan operasional Bank beserta pelaksanaannya serta hal-hal lain terkait prinsip syariah, APU, PPT & PPPSPM kepada karyawan yang baru masuk, dan juga diberikan

pelatihan refreshment secara berkala secara online maupun offline secara berkesinambungan. Selain prinsip syariah, maka awareness juga dilakukan melalui sosialisasi dan refreshment atas ketentuan-ketentuan yang berlaku pada aktifitas bank seperti POJK, SEOJK, PBI dan PADG BI serta ketentuan lainnya.

3. Dari sisi *Assesment*
   a. Pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah dalam kegiatan operasional Bank termasuk di dalamnya namun tidak terbatas pada kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank, maka dibangun mekanisme pengecekan secara tidak langsung melalui pemeriksaan dokumen maupun secara langsung di lapangan bersama DPS dan tim terkait lainnya melalui diskusi dan tanya jawab yang dilakukan bersama karyawan di Kantor Pusat, Cabang, KFO maupun Community Officer bahkan dengan nasabah terutama nasabah pembiayaan.
   b. Pengawasan DPS telah dilaksanakan dengan kunjungan secara langsung yang meliputi KC & MMS Semarang (Jateng 3), KC dan MMS Wilayah Banjarmasin, KFO dan MMS Wilayah Cianjur, KFO Sukamaju & MMS Wilayah Jabar 8 (Garut), KC & MMS Wilayah Denpasar, KC & MMS Wilayah Padang (Sumatera 6), Mekanisme Bagi Hasil dan Produk Tresuri serta Kegiatan Promosi dan Komunikasi.
   c. Program APU, PPT & PPPSPM telah dilaksanakan ke beberapa Kantor Cabang antara lain KC Banjarmasin, KC Palembang, KC Padang dan KC Lampung untuk memastikan penerapan APU, PPT & PPPSPM telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, dalam rangka mitigasi risiko Bank dari Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

Selain hal tersebut diatas, BTPN Syariah menerapkan *Risk Base Aproach* (RBA) melalui metode *Sectoral Risk Assessment* (SRA) maupun *National Risk Assessment* (NRA) sesuai aturan OJK maupun PPATK. Dengan penerapan hal tersebut maka BTPN Syariah telah dapat mengidentifikasi nasabah sesuai kategori yang ada yaitu *Low*, *Medium* dan *High*. Implementasi prinsip mengenal nasabah dengan baik akan membuat BTPN Syariah sehat dan terhindar dari praktik pencucian uang, pendanaan teroris maupun pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. Budaya Kepatuhan yang kuat akan mendukung BTPN Syariah tumbuh dengan cepat dan sehat.

Dengan terbitnya Peraturan OJK Nomor 8 Tahun 2023, tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan, Bank menyesuaikan penerapannya dengan mengkinikan Kebijakan dan Prosedur mengenai upaya pencegahan atas terjadinya Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

Sesuai dengan Key Strategic Initiatives (KSI) Bank, struktur organisasi fungsi kepatuhan pada 2024 disesuaikan untuk mendukung efektivitas rencana kerja Bank. Penyesuaian ini bertujuan untuk memperkuat budaya kepatuhan di seluruh aspek operasional.

Selain fungsi Compliance Syariah dan Advisory (CSA) serta Compliance AML & CFT, Bank juga membentuk Compliance & Development Support untuk menyempurnakan tools dan konsep kepatuhan. Inisiatif ini mempermudah karyawan dalam mengakses portal ketentuan, yang berisi regulasi eksternal dan internal sebagai panduan kerja.

Bank juga terus memutakhirkan kebijakan dan ketentuan agar selalu sesuai dengan peraturan terbaru dari regulator. Sistem dan prosedur juga terus diperbaiki untuk memastikan seluruh proses operasional mematuhi prinsip kehati-hatian dan tetap selaras dengan prinsip syariah.

Dengan implementasi strategi tersebut diatas, maka secara bertahap telah tercipta Budaya Kepatuhan yang baik karena semua unit kerja dapat memahami ketentuan eksternal dan internal dengan tepat. Karena sesungguhnya kepatuhan menjadi tanggung jawab semua lini organisasi. Kepatuhan Bank terhadap aturan yang ada menjadi cermin tata kelola perusahaan yang baik, sekaligus sebagai dasar BTPN Syariah bisa tumbuh dengan cepat dan sehat.

Untuk mendukung terwujudnya Disiplinizme, Bank membangun Compliance Helpdesk melalui Siap Bantu dan menerapkan konsep relationship. Inisiatif ini memastikan seluruh unit kerja mendapatkan kejelasan mengenai ketentuan eksternal dan internal dengan lebih cepat dan akurat. Dengan layanan informasi yang responsif, Budaya Kepatuhan diharapkan dapat diterapkan secara menyeluruh di seluruh lini organisasi.

Berdasarkan aktivitas yang telah dilakukan maka dapat disampaikan pencapaian utama di tahun 2024 adalah:

1. Budaya kepatuhan terimplementasi dengan baik di Bank terbukti bahwa semua prudential ratio bisa terjaga dengan baik, tidak ada denda signifikan dari regulator dan semua parameter profil risiko kepatuhan menunjukan nilai positif sehingga nilai komposit profil risiko kepatuhan ada di peringkat risiko level 1 (*Low*)
2. Untuk internalisasi aturan regulator dapat dilakukan dengan baik terbukti dengan tidak adanya keterlambatan penerapan aturan eksternal ke aturan internal. Dengan adanya portal ketentuan Bank dapat melakukan monitoring jangka waktu review ketentuan sehingga selalu update dengan ketentuan yang ada.
3. Komitmen Bank terhadap regulator dapat dipenuhi dan diselesaikan dengan baik. Pelaksanaan perbaikan atas hasil pemeriksaan OJK di tahun 2023 maupun penerapan ketentuan yang menjadi kewajiban bank, seperti penerapan program APU PPT berdasarkan Risk Based Approach (RBA) maupun tahapan implementasi GO AML sesuai ketentuan yang berlaku
4. Pengkinian ketentuan internal sudah dilakukan diantaranya Kebijakan Kepatuhan dan Prosedur Hiburan & Hadiah, termasuk Kebijakan dan Prosedur APU, PPT & PPPSPM sesuai POJK terbaru.
5. Hasil *Financial Integrity Rating on Money Laundering and Terrorism Financing* yang dilakukan oleh PPATK, BTPNS berada dalam kategori Sangat Baik, hal ini menunjukan bahwa BTPNS memiliki komitmen yang tinggi dalam mendukung PPATK dan Aparat Penegak Hukum dalam penerapan program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.
6. Kementrian Agama telah menetapkan BTPNS sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang per 5 November 2024.
7. Sejak Juli 2024, Bank telah ditetapkan kembali oleh Otoritas Jasa Keuangan menjadi anggota Konglomerasi Keuangan dengan Bank Induk SMBCI sebagai entitas Utama dan PT Summit Oto Finance serta PT Oto Multiartha sebagai anggota lainnya. Dengan terbitnya revisi ketentuan Konglomerasi Keuangan pada Desember 2024, maka pemenuhan ketentuan tersebut akan dilaksanakan sesuai arahan SMBCI sebagai Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (PIKK).

Pencapaian tersebut tidak terlepas dari cara Bank menghadapi tantangan yang ada selama tahun 2024. Adapun tantangan selama tahun 2024 dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Aturan yang diterbitkan oleh regulator sangat banyak dan Bank wajib untuk mengikutinya. Hal yang dilakukan adalah melakukan *update* aturan secara harian dan melakukan tindak lanjut sesuai bidang yang diatur hingga tuntas dan Bank patuh dengan aturan yang ada.
2. Jumlah karyawan yang banyak dan tersebar di berbagai daerah sehingga sangat berpotensi untuk tidak patuh terhadap aturan. Hal yang dilakukan adalah memastikan terlaksananya *internal control* yang memadai selain itu secara periodik dilakukan pemeriksaan DPS untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah baik untuk karyawan maupun nasabah di lapangan; Selain itu melakukan *compliance assessment* untuk memastikan pelaksanaan operasional Bank sesuai dengan aturan yang berlaku, serta melakukan sosialisasi aturan melalui media komunikasi yang bisa diakses oleh seluruh karyawan.
3. Laporan yang harus disampaikan OJK sangat banyak dengan target waktu yang berbeda, untuk mengatasinya maka Bank senantiasa memastikan sistem reminder berfungsi dengan baik agar tidak terjadi keterlambatan dalam pembuatan laporan.
4. Untuk pelaporan ke PPATK Bank telah mengimplementasikan aplikasi GO AML yang merupakan sarana pelaporan kepada PPATK, selain penerapan penilaian profil risiko nasabah berdasarkan RBA dengan parameter terkini. Selain itu untuk memastikan Bank bebas dari korupsi maka terus dilakukan

sosialisasi pakta integritas dan penerapan deklarasi karyawan untuk patuh aturan dan anti penyuapan.

5. Bank telah melakukan beberapa inisiatif produk dan aktivitas baru, yang saat ini sudah berjalan, disetujui, ataupun masih dalam proses pengembangan, antara lain Pengembangan Fitur Mobile Banking QRIS (telah disetujui), ijin sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (telah disetujui), *Cash Waqaf Linked Deposit* (dalam tahap perijinan), termasuk pengembangan produk melalui sinergi dengan induk, diantaranya Mobil Banking – Jenius Syariah, Wealth Management, pembiayaan bagi pensiunan, bancassurance yang semuanya masih dalam proses pengembangan Atas hal tersebut Bank memastikan bahwa proses perizinan dan kesesuaian produk/aktivitas telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

Budaya Kepatuhan harus terus ditingkatkan karena Budaya kepatuhan yang baik akan mendukung Bank tumbuh dengan cepat dan sehat. Kepatuhan menjadi tanggung jawab semua lini organisasi. Kepatuhan Bank terhadap aturan yang ada akan menjadi cermin tata kelola perusahaan yang baik, dibuktikan dengan adanya berbagai penghargaan yang telah diperoleh Bank. Hal tersebut tidak terlepas sebagai bukti bahwa Budaya kepatuhan telah diimplementasikan dengan baik di seluruh jenjang organisasi Bank.

Dengan modal inti lebih dari Rp 8 triliun, BTPN Syariah tergolong dalam Kelompok Bank Modal Inti 2 (KBMI 2), sesuai dengan POJK No. 12/POJK.03/2021. KBMI 2 mencakup bank dengan modal inti Rp 6 triliun hingga Rp 14 triliun. Oleh karena itu, Bank terus memperkuat fungsi internal control untuk mendukung pertumbuhan bisnis yang sehat. Koordinasi antara Divisi Kepatuhan, Risk Management, Corporate Information Security, serta Corporate Secretary & General Counsel semakin terintegrasi, memastikan bahwa setiap inisiatif bisnis dikawal sejak tahap perencanaan hingga evaluasi implementasi.

Sesuai dengan POJK No. 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah, kami telah melakukan penataan jaringan kantor, serta pelaksanaan sinergi dengan perusahaan anak lembaga keuangan non-bank. Dalam hal ini, BTPN Syariah menjalankan kolaborasi strategis dengan BTPN Syariah Ventura di 11 bidang yaitu Human Capital, Information and Technology, Compliance, Legal dan Litigation Corporate Secretary, Internal Audit, Finance dan Treasury, Risk Management, Corporate Communication, DAYA dan Operational.

Kami juga telah memperbarui Perjanjian Kerja Sama dengan PT Bank SMBC Indonesia Tbk sebagai Entitas Induk, terkait sinergi perbankan dan penerapan tata kelola kepatuhan yang terintegrasi. Pembaruan ini juga telah disampaikan kepada OJK sesuai ketentuan yang berlaku.

BTPN Syariah mendukung fungsi kepatuhan terintegrasi dengan menyampaikan laporan kepatuhan terintegrasi, profil risiko, serta *dashboard* kepatuhan, dan melakukan koordinasi berkala dengan entitas Induk.

Untuk memastikan pertumbuhan bisnis yang cepat dan sehat, Bank melanjutkan upaya-upaya di tahun sebelumnya, yaitu meneruskan strategi Budaya Kepatuhan dan memastikan bahwa seluruh layanan kepatuhan diberikan dengan lebih ramah, cepat, dan tuntas.

Ramah berarti komunikasi dengan seluruh unit kerja dilakukan secara lebih jelas dan mudah dipahami, dengan penerjemahan prosedur ke dalam bagan kerja atau flowchart agar lebih aplikatif. Materi sosialisasi diperbanyak melalui berbagai media yang umum digunakan oleh karyawan, serta dilakukan *compliance assessment* secara berkala, baik secara langsung (*onsite*) maupun jarak jauh (*offsite*), untuk memastikan pemahaman dan penerapan yang konsisten.

Cepat berarti setiap kebutuhan unit kerja terkait informasi atau tinjauan regulasi dilayani dengan cepat dan berdasarkan Service Level Agreement (SLA) yang terukur, sehingga lebih responsif terhadap kebutuhan unit kerja.

Tuntas berarti mengidentifikasi seluruh potensi risiko kepatuhan secara menyeluruh, dengan penyelesaian yang komprehensif, sehingga mencegah terulangnya kesalahan yang sama.

Dengan pendekatan ini, kepatuhan bukan hanya sekadar kewajiban, tetapi menjadi bagian dari tata kelola yang baik, memastikan Bank tumbuh secara cepat, sehat, dan berkelanjutan.

kepatuhan syariah

Pada tahun 2024, BTPN Syariah telah menerapkan kepatuhan syariah melalui fungsi kepatuhan dengan berpedoman pada pada POJK No. 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan POJK No. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, antara lain :

1. Melaksanakan program budaya kepatuhan kepada karyawan melalui pogram pelatihan dan refreshment untuk materi Perbankan syariah, kepatuhan, hiburan & hadiah dan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme & Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.
2. Melakukan reviu dan memberikan masukan atas penerapan Prinsip Syariah terhadap kebijakan, prosedur dan Product Program yang dimiliki Bank.
3. Melakukan reviu atas kegiatan promosi dan kegiatan pemasaran yang dilakukan Bank
4. Melakukan penyusunan profil risiko kepatuhan syariah yang menjadi bagian dari profil risiko kepatuhan bank
5. Menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan OJK terkait prinsip syariah
6. Berkoordinasi dengan DPS dalam menjalankan fungsi kepatuhan syariah melalui media Rapat DPS maupun media lainnya yang tidak bertentangan dengan Peraturan perundangan yang berlaku.

profil compliance head

nama	Fauzan Rizani
warga negara	Indonesia
domisili	Depok
usia	46 tahun hingga tahun buku 2024
riwayat pendidikan	Sarjana Ekonomi, Universitas Padjadjaran (1997)
sertifikasi kompetensi	Kualifikasi 6 bidang manajemen risiko perbankan
dasar penunjukan	Diangkat oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris Efektif menjabat sejak 7 Juni 2021 berdasarkan Surat Keputusan No. 0005/HCS/SK-PK/VI/2021 tentang Pengangkatan Karyawan
pengalaman kerja	Compliance Head, BTPN Syariah, Jakarta (2021 – Sekarang/Present) Compliance Head, HSBC, Jakarta (2014 - 2021) Compliance, Citibank Indonesia, Jakarta (2010 – 2014) Internal Audit, Citibank Indonesia, Jakarta (2005 2010) Senior Auditor, Ernst & Young, Jakarta (2003-2005) Semi Senior Auditor, Dedy Mulyadi & Rekan, Jakarta (2002-2003) Junior Auditor, Deloitte Touche Tohmatsu, Jakarta (2001 – 2002)
hubungan afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali

benturan kepentingan dan transaksi afiliasi

transaksi material yang mengandung benturan kepentingan

Benturan kepentingan adalah keadaan dimana perbedaan antara kepentingan ekonomis Bank dengan kepentingan ekonomis pribadi dari anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi, Pemegang Saham Utama atau Pengendali yang dapat merugikan Bank.

Selama tahun 2024, tidak terdapat transaksi material yang mengandung benturan kepentingan di BTPN Syariah.

transaksi dengan pihak afiliasi/berelasi

Transaksi afiliasi adalah setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan Bank dengan Afiliasi dari Bank atau Afiliasi dari anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi Pemegang Saham Utama atau Pengendali, termasuk setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan Bank untuk kepentingan Afiliasi dari Bank atau Afiliasi dari anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi, Pemegang Saham Utama atau Pengendali.

Pencatatan transaksi dengan pihak afiliasi/berelasi di BTPN Syariah selama tahun 2024 telah sesuai dengan PSAK 224 mengenai "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi".

Penjelasan tentang rincian transaksi tersebut hingga periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagaimana diuraikan pada tabel di bawah ini.

realisasi transaksi dengan pihak afiliasi/berelasi

pihak berelasi	sifat hubungan	sifat transaksi
PT Bank SMBC Indonesia Tbk	Induk Perusahaan	Giro pada bank-bank lain, surat berharga yang diterbitkan
Direktur, Komisaris, dan pejabat eksekutif	Personil manajemen kunci	Tabungan wadiah, tabungan mudharabah, deposito mudharabah, gaji pokok, honorarium, bonus, tantiem, tunjangan lainnya dan imbalan pascakerja, imbalan jangka panjang lainnya

alasan dilakukannya transaksi

Transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan terutama untuk kepentingan dan keberlanjutan bisnis Bank yang berkaitan dengan menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan.

nilai transaksi pihak berelasi

Rincian saldo transaksi dengan pihak berelasi telah diungkapkan pada Catatan 39 Laporan Keuangan Konsolidasian 31 Desember 2024 yang merupakan bagian dari Laporan Tahunan 2024 ini.

pernyataan kewajaran

Transaksi dengan pihak afiliasi/berelasi telah dilakukan secara adil dan wajar sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal (APU, PPT & PPPSPM)

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM) merupakan tindak kejahatan yang tidak terbatas pada satu negara, dengan modus dan tipologi TPPU, TPPT dan PPSPM yang terus berevolusi dari waktu ke waktu menempatkan Bank sebagai Lembaga keuangan berpotensi dijadikan sarana pencucian uang, pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.

BTPN Syariah sebagai bagian dari industri perbankan nasional berkomitmen penuh menerapkan peraturan terkait Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT & PPPSPM) termasuk pelaksanaan prinsip mengenal nasabah *(Know Your Customer/*KYC).

BTPN Syariah dalam menerapkan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal mengacu pada Peraturan OJK Nomor 8 Tahun 2023, tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan.

Selama tahun 2024 BTPN Syariah telah melaksanakan penerapan Program APU, PPT & PPPSPM antara lain:

1. Melaporkan secara berkala pelaksanaan program APU, PPT & PPPSPM kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

2. Peraturan APU, PPT & PPPSPM
   a. Telah melakukan penyesuaian ketentuan APU, PPT & PPPSPM sesuai dengan peraturan terbaru dari regulator;
   b. Telah melakukan evaluasi terhadap penerapan program APU, PPT & PPPSPM melalui penerapan kajian Risiko APU, PPT & PPPSPM terhadap produk/jasa baru maupun yang telah dimiliki BTPN Syariah.

3. Pemantauan Nasabah dan Transaksi Nasabah
   a. Melakukan pemeliharaan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) serta Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (DPPSPM) untuk memastikan tidak ada calon nasabah dan nasabah yang terdapat dalam Daftar tersebut.
   b. Melakukan pemantauan transaksi nasabah secara berkesinambungan untuk mengidentifikasi kesesuaian antara transaksi nasabah dengan profil nasabah antara lain pekerjaan, bidang usaha, penghasilan dan sumber dana nasabah.

4. Pengkinian Data Nasabah
   Melakukan pengkinian data nasabah secara berkala untuk mendapatkan Informasi dan dokumen terkini dari nasabah.

5. Pelaporan kepada PPATK
   Telah menyampaikan laporan terkait APU, PPT & PPPSPM antara lain Laporan Transaksi Keuangan Tunai, Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Laporan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT) dan Laporan Sistem Informasi Terduga Pendanaan Terorisme (SIPENDAR).

6. Penilaian Profil Risiko Nasabah dengan *Risk Based Approach* (RBA)
   Telah menerapkan *Risk Based Approach* (RBA) melalui metode *Sectoral Risk Assessment* (SRA) maupun *National Risk Assessment* (NRA) dari OJK dan PPATK, sehingga dapat mengidentifikasi Nasabah sesuai kategori risiko yang terdiri dari *Low, Medium* dan *High*.

7. *Assessment* APU, PPT & PPPSPM
   Memastikan penerapan APU, PPT & PPPSPM dijalankan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, selama tahun 2024 telah dilakukan *Assessment* APU, PPT & PPPSPM secara langsung ke Kantor Cabang yang dipilih. Mekanisme *Assessment* dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan uji petik atas dokumen Nasabah dan *interview* petugas yang ada di kantor cabang.

8. Pelatihan dan Sosialisasi
   Untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, BTPN Syariah melakukan pelatihan & Sosialisasi APU, PPT & PPPSPM. Pelatihan diberikan kepada Karyawan yang baru masuk, dan juga diberikan pelatihan *refreshment* secara berkala. Metode pelatihan dengan menggunakan media *e-learning,* media komunikasi *online* atau secara tatap muka. Sosialisasi diberikan kepada petugas di kantor Cabang supaya mendapatkan ketentuan dan Informasi terkini terkait dengan APU, PPT & PPPSPM.

9. Penilaian *Financial Integrity Rating on Money Laundering and Terrorism Financing* (FIR) oleh PPATK
   Pelaksanaan penilaian FIR bertujuan untuk mengukur tingkat komitmen pihak pelapor dalam mendukung PPATK dan Aparat Penegak Hukum dalam penerapan APU, PPT & PPPSPM.
   Tahun 2024 nilai FIR yang diperoleh BTPN Syariah masuk dalam kategori **Sangat Baik**.

10. Pemantauan Rekening terkait Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah
    Menjadi bagian dari tim kerja Analisis Kolaboratif (*Collaborative Analysis Team-CAT)* dengan melakukan pelaporan transaksi atas rekening yang terkait dengan Pemilu dan Pilkada kepada PPATK.

11. Kepatuhan Penerapan Program APU, PPT & PPPSPM
    Selama Tahun 2024 Penerapan program APU, PPT & PPPSPM telah dilaksanakan dengan baik dan tidak terdapat pelanggaran ketentuan atau sanksi yang diberikan oleh regulator.

pemberian dana untuk kegiatan sosial dan pendapatan dana halal dan non halal

Sebagai bentuk transparansi dan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik serta merujuk pada Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, maka BTPN Syariah mengungkapkan pendapatan non-halal dan penggunaannya melalui laporan tahunan pelaksanaan GCG.

Pendapatan Dana halal dan non-halal yang menjadi sumber dana sosial BTPN Syariah terdiri dari :
1. Pendapatan yang berasal dari jasa giro yang diterima oleh Bank dari giro pada Bank Konvensional;
2. Pendapatan yang berasal dari penutupan rekening sebelum jatuh tempo.
3. Pendapatan yang berasal dari denda yang dikenakan kepada nasabah.
4. Sumbangan dari internal perusahaan.
5. Pendapatan yang berasal dari transaksi pembiayaan yang tidak terpenuhi rukun dan/atau syarat akadnya.

Berikut ini Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan BTPN Syariah sampai dengan 31 Desember 2024:

dalam jutaan Rupiah

uraian	31 desember 2024	31 desember 2023
Sumber dana kebajikan pada awal periode	3.409	2.404
Penerimaan dana kebajikan		
1. Infak	-	-
2. Sedekah	-	-
3. Pengembalian dana kebajikan produktif	-	-
4. Denda	167	52
5. Penerimaan non halal	166	1.323
6. Lainnya	-	-
Total Penerimaan	**333**	**1.375**
Penggunaan dana kebajikan		
1. Dana kebajikan produktif	-	-
2. Sumbangan	-	-
3. Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum	1.096	370
Total Penggunaan	**1.096**	**370**
Kenaikan (penurunan) sumber dana kebajikan	(763)	1.005
Sumber dana kebajikan pada akhir periode	2.646	3.409

perkara hukum yang berdampak material

Selama tahun 2024, BTPN Syariah tidak memiliki perkara hukum yang mempengaruhi kondisi keuangan secara signifikan dan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum yang mengganggu aktivitas Perusahaan, Anggota Dewan Komisaris, Anggota Dewan Pengawas Syariah dan Anggota Direksi.

sanksi administrasi

Selama tahun 2024, tidak terdapat sanksi yang signifikan yang dikenakan oleh Regulator kepada Bank.

no	penerima sanksi	otoritas	sanksi / denda
1	Perusahaan	Otoritas Jasa Keuangan	Rp111.650.000
2	Perusahaan	Bank Indonesia	Rp35.000.000
			Serta terdapat satu teguran tertulis, berupa keterlambatan penyampaian bukti pendaftaran *Treasury Dealer*, yang telah ditindaklanjuti Bank melalui Surat Tanggapan No.S.347/DIR/TFI/IX/2024, tanggal 17 September 2024.
3	Direksi	Tidak ada	Tidak ada
4	Dewan Komisaris	Tidak ada	Tidak ada
5	Dewan Pengawas Syariah	Tidak ada	Tidak ada

Melalui berbagai upaya-upaya perbaikan Bank terus melakukan penyempurnaan internal untuk memastikan tidak ada denda maupun sanksi administratif dimasa mendatang.

kode etik

1. nilai – nilai perusahaan

Nilai-nilai BTPN Syariah adalah **PRISMA** (**PR**ofesional, **I**ntegritas, **S**aling menghargai, Kerja sa**MA**).

Profesional	Karyawan BTPN Syariah dituntut selalu bersifat jujur, bertanggung jawab, cerdas dan komunikatif dalam melaksanakan tugas profesinya.
Integritas	Karyawan BTPN Syariah wajib menegakkan keadilan kebenaran dan komitmen dalam mengamalkan Kode Etik Perusahaan.
Saling Menghargai	Karyawan BTPN Syariah wajib untuk saling menghormati dan menghargai pendapat, kontribusi dari setiap Karyawan sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kompetensinya.
Kerja sama	Karyawan BTPN Syariah wajib untuk selalu berupaya dalam mengembangkan lingkungan kerja yang bersinergi untuk memberikan hasil yang terbaik.

2. identitas bersama

Semakin besar perusahaan sering kali menghadapi tantangan yang juga semakin besar, diantaranya organisasi yang mulai terkotak-kotak. Oleh karena itu, untuk terus menyatukan tekad setiap karyawan di BTPN Syariah dalam menjalankan Visi Misi Perusahaan, maka dibuat satu identitas bersama yaitu #bankirpemberdaya.

Artinya:
"Semua yang bekerja di BTPN Syariah adalah profesi yang bekerja di bank (bankir), namun bankir yang berbeda, yang menggalang dana dari kelompok sejahtera dan disalurkan untuk pemberdayaan keluarga pra sejahtera (pemberdaya), kami berbeda, demi memenuhi kerinduan jiwa untuk bermanfaat bagi sesama".

3. sosialisasi visi, misi, nilai perusahaan, dan identitas bersama

Langkah upaya yang ditempuh antara lain dengan dilakukannya :

1. BTPN Syariah secara berkelanjutan melaksanakan *Induction Program* bagi Pejabat Eksekutif dan Karyawan baru terkait Prinsip-prinsip GCG, termasuk sosialisasi Visi Misi;
2. Nilai Perusahaan dan Identitas Bersama;
3. Sosialisasi juga dilakukan melalui *email blast* kepada seluruh karyawan;
4. Pengukuran perilaku berdasarkan Nilai Perusahaan yang dilakukan setiap tahunnya melalui proses Penilaian Kinerja *(Performance Management)*.

4. kode etik

Kode Etik BTPN Syariah berfungsi sebagai pedoman dan panduan sikap dan perilaku bagi Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi, Pihak Independen dan seluruh Karyawan dalam menjalankan tugas, kewenangan, kewajiban dan tanggung jawabnya dalam mengambil keputusan agar secara konsisten sesuai dengan Nilai-nilai Perusahaan, Visi Misi BTPN Syariah dan peraturan perundangan yang berlaku. Ini merupakan standar perilaku yang wajar, patut dan diyakini tepat untuk semua insan Bank dalam melaksanakan kegiatan usaha termasuk berinteraksi dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Pedoman dan Panduan sikap yang tercantum di dalam Kode Etik meliputi antara lain:

1. Visi, Misi, Nilai-nilai Perusahaan, Tujuan Kode Etik dan Ruang Lingkup Kode Etik;
2. Kepatuhan dan Manajemen Risiko;
3. Benturan Kepentingan;
4. Menciptakan Lingkungan Kerja yang Kondusif (yang meliputi Perlakuan Adil kepada Seluruh Karyawan, Anti Diskriminasi dan Pelecehan, Keamanan di Tempat Kerja, Penggunaan Fasilitas Perusahaan, Aktivitas di luar Perusahaan, Penggunaan Media Sosial, Budaya Komunikasi LInK dan HELP);
5. Pengelolaan dan Pengamanan Informasi;
6. Hubungan dengan Nasabah dan Pemangku Kepentingan (yang meliputi Hubungan dengan Nasabah, Hubungan dengan Rekanan, Hubungan dengan Regulator, Penyuapan dan Korupsi, Pemberian dan Penerimaan Hadiah, Anti Pencucian Uang);
7. Penegakan Kode Etik (yang meliputi Peran dan Tanggung Jawab, Pelanggaran Terhadap Kode Etik).

upaya penegakan kode etik

BTPN Syariah berkomitmen untuk terus berupaya penegakan Kode Etik sebagai salah satu langkah penerapan tata kelola perusahaan yang baik, dan sekaligus membangun perilaku Karyawan yang sesuai dengan standar etika.

Penerapan Kode Etik secara terus menerus dan berkesinambungan dalam bentuk sikap, perbuatan dan komitmen dan ketentuan yang mendukung terciptanya budaya Perusahaan. Langkah upaya yang ditempuh antara lain dengan dilakukannya sosialisasi Kode Etik melalui *e-mail blast* kepada seluruh Karyawan dan Karyawan memberikan tanggapan berupa penerimaan dan pelaksanaan Kode Etik dengan sebaik-baiknya.

Penyampaian Kode Etik juga dilakukan dengan penyampaian buku Kode Etik digital kepada seluruh Karyawan dan disampaikan juga pada saat *Induction Program* bagi Karyawan Eksekutif dan Karyawan baru terkait Kode Etik. Sosialisasi terhadap Kode Etik akan terus dilakukan secara berkala terhadap seluruh Karyawan.

Bagi Karyawan juga diberikan jalur untuk melakukan pengaduan hal yang berkaitan dengan etik ataupun keluhan di dalam pekerjaan melalui jalur *"Whistleblower"* dan *"Speak Your Mind"*. Setiap aduan ditangani secara rahasia oleh pihak dari Divisi Kepatuhan ataupun *Human Capital*.

Pengkinian Kode Etik dilakukan secara berkala. Seluruh Karyawan wajib mengetahui, memahami dan melaksanakan Kode Etik BTPN Syariah.

BTPN Syariah memberikan sanksi tegas bagi setiap penyimpangan, penyalahgunaan dan pelanggaran Kode Etik.

program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen

program pemberian remunerasi yang bersifat variabel bagi *Material Risk Takers*

Dalam pemberian remunerasi yang bersifat variabel kepada *Material Risk Takers*, BTPN Syariah telah berpedoman kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 59/POJK.03/2017 (POJK 59/2017) tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan telah memiliki kebijakan sehubungan penetapan pihak yang menjadi *material risk takers* di BTPN Syariah, yang karena tugas dan tanggung jawabnya mengambil keputusan yang berdampak signifikan terhadap profil risiko Bank. Adapun *material risk takers* di BTPN Syariah adalah anggota Direksi.

Sebagai pemenuhan POJK Nomor 59/2017 dimaksud, BTPN Syariah telah memiliki kebijakan yang mengatur pembayaran remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan dalam prosentase tertentu kepada setiap anggota Direksi, dengan tetap memperhatikan jangka waktu penangguhan pembayaran remunerasi yang bersifat variabel paling singkat 3 (tiga) tahun.

Selama tahun 2024, Bank telah melaksanakan pemberian remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan kepada *Material Risk Takers*, atas kinerja Bank, melalui pengalihan sebagian saham treasuri yang pelaksanaan pengalihannya telah memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Detail laporan pemberian remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan dalam bentuk saham telah disajikan di Laporan Tahunan 2021, 2022 dan 2023, sedangkan laporan pemberian remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan melalui pengalihan saham treasuri keempat yang dilaksanakan di tahun 2024 disajikan pada bagian Aksi Korporasi pada Laporan Tahunan 2024 ini.

whistleblowing system

Dalam rangka memperkuat sistem pengendalian internal, penerapan tata kelola Bank yang baik, dan sebagai implementasi lebih lanjut dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor : 12/2024 tanggal 31 Juli 2024 tentang Penerapan Strategi *Anti Fraud* bagi Lembaga Jasa Keuangan, BTPN Syariah telah menyediakan sarana penyampaian informasi yang berasal dari karyawan atau pihak eksternal perihal adanya dugaan fraud melalui media *Whistleblowing System* "**JAGA**" (Jalankan, Awasi & Amati, Gali, Ajukan laporan).

Setiap dugaan *fraud* dapat dilaporkan melalui media sambungan telepon, email, surat dan QR Code. Mekanisme tersebut diatur dalam prosedur operasional pengelolaan *Whistleblowing* **JAGA** yang dikaji secara berkala untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan internal dan eksternal serta kondisi Bank.

perlindungan pelapor *fraud (whistleblower)*

BTPN Syariah menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan kerahasiaan informasi yang dilaporkan serta memberikan dukungan dan perlindungan sepenuhnya kepada setiap pelapor yang memberikan informasi adanya dugaan indikasi *fraud*.

channel pelaporan melalui JAGA

hotline

(+6221) 300 26 400

Extention 83553 dan 86470

Disediakan untuk pelaporan secara lisan, di mana pelapor dapat berbicara langsung dengan *Anti-Fraud Management Officer*.

mail

Pelapor dapat membuat laporan/ pengaduan dengan membuat surat yang ditujukan kepada *Anti Fraud Management Division* dengan alamat;

Menara SMBC, Lantai 12
CBD Mega Kuningan
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung
Kav. 5.5-5.6, Kelurahan Kuningan Timur,
Jakarta Selatan 12950.

email

email Jaga@btpnsyariah.com

Pelapor dapat membuat laporan/ pengaduan menggunakan alamat *email*.

QR code

Pelapor dapat membuat laporan/ pengaduan melalui link *QR Code*.

proses eskalasi whistleblowing "JAGA"

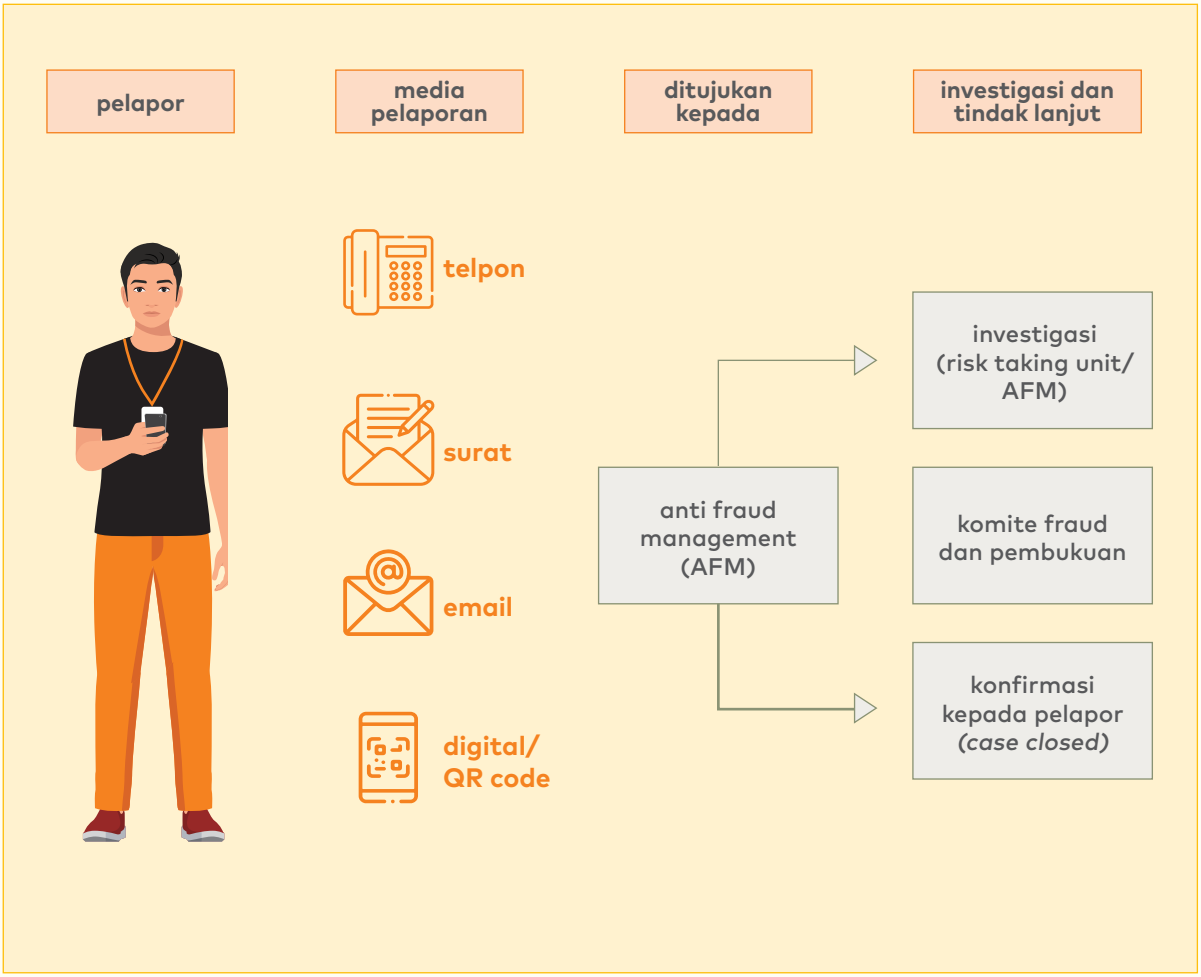

pihak pengelola pengaduan

Pengelolaan saluran *whistleblowing* dilakukan oleh pihak internal yaitu Tim Anti-Fraud Management.

jenis sanksi bagi pelanggar

Jenis sanksi bagi pelaku fraud mengacu pada ketentuan yang berlaku di Bank dan ketentuan hukum lain terkait.

penanganan pengaduan dan tindak lanjut tahun 2024

Selama tahun 2024, terdapat 524 pengaduan masuk melalui *Whistleblowing Channel* yang telah ditindaklanjuti dan diselesaikan.

BTPN Syariah senantiasa menghimbau kepada seluruh karyawan untuk dapat menyampaikan aspirasi, ide, dan permasalahan dalam hal terjadi penyimpangan dan potensi fraud dengan berpedoman pada Prosedur Mekanisme Pelaporan *Whistleblowing*. Himbauan ini dimaksudkan untuk secara berkelanjutan menjadikan BTPN Syariah bukan saja sebagai Bank terpercaya, namun juga berintegritas terhadap masyarakat, karyawan, dan para pemangku kepentingan.

kebijakan anti penyuapan dan korupsi

Dalam menjalankan usahanya BTPN Syariah wajib untuk tunduk pada sejumlah peraturan perundangan, peraturan otoritas perbankan maupun otoritas pasar modal, yang di antaranya adalah peraturan tentang gratifikasi, anti penyuapan dan korupsi, serta tata kelola perusahaan yang baik.

Seiring berjalannya aktivitas bisnis dan operasional, Bank terikat, berhubungan dan berinteraksi dengan pihak lain, baik yang bersifat perorangan, korporasi, maupun badan usaha serta lembaga atau penyelenggara Negara, termasuk di dalamnya Badan Usaha Milik Negara, Badan atau Lembaga Negara Independen serta semua kegiatan yang terkait dengan kekayaan Negara dan/atau dibiayai oleh uang atau kekayaan Negara.

Terkait hal-hal di atas, Bank berkomitmen untuk menjalankan usahanya dengan bersih dari penyuapan dan korupsi dalam mengemban amanah saat melakukan aktivitas bisnis dan kegiatan operasional sehari-hari, dan BTPN Syariah menerapkan kebijakan *zero tolerance* atau tidak mentolerir segala bentuk penyuapan (termasuk penyuapan kepada dan/atau dari nasabah, rekanan, pejabat pemerintah dan Karyawan) dan segala bentuk kegiatan yang digolongkan tindakan korupsi.

Kebijakan ini secara jelas telah diatur dalam Kode Etik Karyawan yang disampaikan dan disosialisasikan pada saat *induction training* untuk Karyawan baru dan melalui *program refreshment* secara berkala bagi Karyawan aktif, di mana Karyawan tidak diperkenankan untuk menawarkan dan/atau menerima pemberian dalam bentuk apa pun kepada/dari nasabah, rekanan, pejabat pemerintah untuk kepentingan pribadi kedua belah pihak.

Dalam implementasinya, Manajemen berkomitmen untuk menindak tegas segala bentuk tindakan pelanggaran atas hal tersebut di mana pelaku akan diproses secara perdata atau pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selama tahun 2024, tidak terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan di BTPN Syariah terhadap kebijakan anti penyuapan dan korupsi.

kebijakan pemberian dan penerimaan hadiah

Dalam rangka menciptakan lingkungan perusahaan yang bersih, sehat, menjunjung tinggi etika dan nilai-nilai Perusahaan serta perilaku yang baik dalam hubungan bisnis antara BTPN Syariah dengan karyawan, mitra bisnis perusahaan serta pemangku kepentingan lainnya, dan untuk memastikan penerapan independensi serta profesionalitas, BTPN Syariah telah memiliki ketentuan yang mengatur mengenai pemberian dan penerimaan hadiah atau segala tindakan yang tergolong dalam gratifikasi kepada/dari nasabah, rekanan atau pejabat pemerintah yang mempengaruhi keputusan bisnis dalam Kode Etik Perusahaan.

Pokok-pokok kebijakan pemberian dan penerimaan hadiah meliputi antara lain:

1. Tidak diperkenankan untuk memberi dan/ atau menerima segala bentuk hadiah dari pihak-pihak lain sebagai bentuk balas jasa antar pribadi terkait dengan perkerjaan atau jabatannya;
2. Kewajiban untuk melakukan deklarasi secara tertulis kepada Atasan dalam hal penerimaan hadiah dari pihak lain tidak memungkinkan untuk dihindari;
3. Pemberian hadiah atau *entertainment* dapat dilakukan untuk membina hubungan baik (*good will*) sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan yang berlaku; dan
4. Nilai yang dianggap wajar atas pemberian hadiah atau *entertainment* mengacu pada ketentuan yang berlaku;
5. Tidak diperkenankan untuk memberikan hadiah/balas jasa dalam bentuk uang tunai dalam jumlah berapun, kecuali diatur khusus sesuai ketentuan yang berlaku.

Aturan mengenai deklarasi atas penerimaan hadiah beserta nilai yang wajar (berdasarkan prinsip *"arms length"* atau prinsip kewajaran dan kelaziman usaha) telah diatur secara spesifik pada Standar Operasional Prosedur mengenai Hiburan dan Hadiah yang dikeluarkan oleh Divisi Kepatuhan dan diperbaharui secara berkala

Selama tahun 2024 tidak terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan di BTPN Syariah terhadap Standar Operasional Prosedur mengenai Hiburan dan Hadiah.

anti *fraud management*

BTPN Syariah terus berupaya meminimalisasi terjadinya *fraud* dengan melakukan penguatan sistem pengendalian internal berupa penerapan strategi anti *fraud*.

Dasar hukum penegakan *Anti Fraud* di BTPN Syariah merujuk pada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi BUS dan UUS, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/2024 tanggal 16 Februari 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/2024 tanggal 31 Juli 2024 tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* bagi Lembaga Jasa Keuangan.

Sebagai bentuk komitmen BTPN Syariah terhadap ketentuan tersebut, telah membentuk unit kerja Anti Fraud Management yang akan berupaya melakukan pencegahan terjadinya segala bentuk penyimpangan/pelanggaran/*fraud*, baik yang dilakukan oleh pihak internal maupun pihak eksternal yang terjadi pada Bank maupun menggunakan sarana Bank.

Selain itu, BTPN Syariah telah memiliki pedoman penerapan Strategi *Anti Fraud* yang tertuang dalam Kebijakan Strategi *Anti Fraud* dan Standar Operasional Prosedur Strategi *Anti Fraud*. BTPN Syariah tidak memberikan toleransi atas tindakan *fraud* (*zero tolerance*) kepada setiap karyawan yang terlibat dalam tindakan *fraud,* dengan memberikan konsekuensi dan pemberian sanksi tegas kepada pelakunya.

BTPN Syariah menerapkan 4 (empat) pilar strategi *anti fraud* sebagai upaya untuk menekan kejadian *fraud* dan secara berkelanjutan melakukan evaluasi untuk perbaikan proses dan memitigasi kejadian *fraud* agar tidak terulang.

Pilar-pilar strategi anti fraud

1. **Pencegahan**
   a. Kesadaran Anti Fraud
      1) Bank secara berkesinambungan terus membangun budaya kesadaran dalam pencegahan *fraud* kepada seluruh karyawan melalui :
         i. Penandatanganan Pakta Integritas dan Deklarasi *Anti Fraud*, sebagai komitmen membangun kesadaran untuk tidak melakukan *fraud* , sehingga selalu taat kepada aturan yang berlaku dan disiplin dalam menjalankan tugasnya;
         ii. *Awareness anti fraud* dengan melakukan kampanye anti *fraud* secara terus menerus kepada para karyawan, baik melalui *in class training* maupun *online training,* melalui media internal Bank di antaranya *email blast* dan tampilan pada layar tablet, yang bertujuan untuk membangun kesadaran serta memperkokoh kepedulian budaya anti *fraud* di Bank.
         iii. Bank memberikan sosialisasi *Whistleblowing Channel* untuk sarana Pengaduan/laporan kejadian berindikasi *fraud* sehingga setiap Pengaduan indikasi *fraud* baik oleh internal maupun eksternal dapat ditangani dengan lebih cepat dan tepat. Dengan demikian diharapkan kesadaran dan kepedulian budaya anti *fraud* di Bank dapat terus terjaga dan semakin meningkat;
         iv. Pendekatan secara moral juga dilakukan oleh Bank dengan Tausiah oleh Dewan Pengawas Syariah dan seluruh karyawan wajib menerapkan nilai-nilai perusahaan dalam setiap aktivitas.

      2) Membangun kesadaran pencegahan *fraud* kepada nasabah dan pihak ketiga (*vendor*), melalui media edukasi pada saat dilakukan KYC dan persetujuan perjanjian kerja sama.

   b. Prinsip Mengenal Karyawan
      Bank menerapkan prinsip mengenal karyawan (*Know Your Employee*) dalam proses rekrutmen/penerimaan karyawan dan pemantauan karyawan secara berkelanjutan.

2. **Deteksi**
   a. Bank menyediakan media pelaporan adanya dugaan atau patut diduga tindakan *fraud* melalui *whistle blowing system* yang mudah diakses (*e-mail, QR code*, surat tertulis dan telepon) dan BANK menjamin kerahasiaan identitas pelapor.
   b. Melakukan proses deteksi secara pro-aktif dengan menggunakan data anomali berdasarkan parameter-parameter tertentu untuk mendeteksi terjadinya *fraud*.
   c. Melakukan *surprise audit* (pemeriksaan dadakan) pada area unit bisnis yang berisiko tinggi dan rawan adanya kejadian *fraud*.

3. **Investigasi, Pelaporan dan Sanksi**
   a. Menindaklanjuti pelaporan indikasi kejadian *fraud* dengan melakukan investigasi kejadian *fraud* oleh pihak yang berwenang, kompeten, dan independen sesuai standar investigasi.
   b. Melaporkan kejadian *fraud* secara periodik kepada Dewan Direksi, Dewan Komisaris, Komite Manajemen Risiko, SMBCI (Entitas Induk) dan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai ketentuan yang berlaku.
   c. Memberikan sanksi yang tegas kepada karyawan yang terlibat dalam tindakan *fraud* melalui forum Komite Fraud, sesuai jenis pelanggaran dan diatur dalam Peraturan Perusahaan serta melaporkan karyawan yang terlibat tindakan *fraud* kepada aparat penegak hukum.

4. **Pemantauan, Evaluasi dan Tindaklanjut**
   a. Melakukan pemantauan secara periodik atas hasil investigasi kejadian *fraud* yang mencakup perbaikan sistem dan prosedur, peningkatan kualitas pengendalian internal dan *risk awareness*, pemberian sanksi kepada karyawan, proses hukum dan *recovery* kerugian akibat tindakan *fraud*.
   b. Melakukan evaluasi atas kejadian *fraud* secara berkelanjutan yang dapat digunakan sebagai tindakan konstruktif bagi bank dengan melakukan identifikasi kelemahan-kelemahan kontrol yang menyebabkan terjadinya *fraud*.
   c. Melakukan tindak lanjut untuk memperbaiki kelemahan dan memperkuat sistem pengendalian dan mencegah terulangnya kembali kejadian *fraud* serupa di masa mendatang, dengan mengedepankan pada tindakan preventif agar dapat meminimalisasi/mencegah tidak adanya kejadian berulang.

perkembangan pengelolaan kejadian internal fraud

internal *fraud* dalam 1 tahun	jumlah kasus *fraud* yang dilakukan oleh					
	pengurus		pegawai tetap		pegawai tidak tetap	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Telah diselesaikan	-	-	1	-	0	2
Dalam proses penyelesaian	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	1	2	5
Total	**-**	**-**	**1**	**1**	**2**	**7**

Catatan: Penyimpangan dengan nilai lebih dari Rp. 100.000.000,-

kebijakan pencegahan *insider trading*

BTPN Syariah memiliki Kebijakan Kepemilikan Kerahasiaan Informasi dan Investasi bagi Karyawan untuk mencegah terjadinya *insider trading* sekaligus memastikan bahwa aktivitas investasi yang dilakukan oleh Manajemen dan Karyawan Bank dilakukan sesuai dengan ketentuan dan dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan Budaya Kepatuhan, norma yang berlaku di masyarakat serta sejalan dengan prinsip-prinsip GCG dan Prinsip Syariah.

Kebijakan ini telah secara tegas mengatur larangan penggunaan Informasi Orang Dalam untuk kegiatan aktivitas investasi, termasuk kegiatan perdagangan surat berharga yang diterbitkan oleh BTPN Syariah. Kebijakan ini juga mengatur diberlakukannya *black out period* yaitu periode di mana Karyawan yang mempunyai Informasi Orang Dalam tidak diperbolehkan melakukan transaksi perdagangan jual/beli surat berharga setelah mengetahui informasi yang berkaitan dengan kinerja dan/atau rencana aksi korporasi Bank, termasuk di dalamnya informasi yang berkaitan dengan kinerja dari SMBCI (dahulu BTPN) selaku Perusahaan Induk.

Sepanjang tahun 2024, BTPN Syariah telah memberlakukan *black out period* atas Publikasi Laporan Keuangan BTPN Syariah dan SMBCI untuk periode Laporan Keuangan Konsolidasi Tahunan Tahun Buku 2023 serta Laporan Keuangan Interim Kuartal I, II dan III tahun 2024.

pembelian kembali saham

BTPN Syariah telah melaksanakan pembelian Kembali Saham (*Buyback Shares*) sejumlah 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu) lembar saham pada tanggal 23 Oktober 2019 berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 2 September 2019 yang pada saat itu berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan Perusahaan Terbuka.

Pelaksanaan pembelian kembali saham ini merupakan bagian dari pelaksanaan tata kelola perusahaan berupa pemberian remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan atas kinerja Bank kepada *Material Risk Takers* Bank dengan berpedoman kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 59/POJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Penjelasan sehubungan pembelian kembali saham Bank telah tertuang dalam Laporan Tahunan 2019 sedangkan penjelasan sehubungan pelaksanaan pengalihan saham hasil pembelian kembali yang pertama, kedua, ketiga terdapat pada Laporan Tahunan 2021, 2022, dan 2023 dan pengalihan saham keempat terdapat pada bagian Aksi Korporasi pada Laporan Tahunan 2024 ini.

penyediaan dana kepada pihak terkait dan eksposur besar

BTPN Syariah secara konsisten terus berupaya menjalankan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pinjaman, dengan mempertimbangkan kapasitas modal dan distribusi/diversifikasi portofolio.

Selama tahun 2024 tidak terdapat pelanggaran maupun pelampauan Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD).

Penyediaan dana kepada Pihak Terkait dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. BTPN Syariah memastikan bahwa transaksi Pihak Terkait dilakukan secara adil, independen dan wajar *(arm's' length).*

berikut adalah tabel penyediaan dana kepada pihak terkait dan eksposur besar per 31 desember 2024:

No	penyediaan dana	jumlah	
		debitur	nominal (jutaan rupiah)
1	Kepada Pihak Terkait	1 (SMBCI)	1,281
2	Kepada Pihak Terkait	1 (BTPN Syariah Ventura)	297,000
3	Kepada Debitur Inti a. Individu b. Group	 25 -	 558,294 -

transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank yang belum diungkap dalam laporan lain

pemenuhan hak-hak kreditur

BTPN Syariah terus berupaya untuk menumbuhkan kepercayaan dari para pemegang saham dan investor melalui penerapan pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka termasuk memastikan dilakukannya perlindungan hak-hak bagi kreditur.

Selama tahun 2024 BTPN Syariah tidak memiliki posisi pinjaman dari Kreditur sebagaimana diungkapkan dalam tabel "Penerapan Tata Kelola Perusahaan Terbuka tahun 2024, Prinsip 7 poin 7.4" dalam Laporan Tahunan 2024 ini.

transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank

Sebagai bentuk komitmen BTPN Syariah terkait transparansi informasi, serta memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.03/2019 tanggal 20 Desember 2019 Tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, BTPN Syariah telah memenuhi kewajiban berkenaan dengan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

Mekanisme penyampaian dilakukan melalui berbagai saluran komunikasi dari mengunggah melalui situs Bank, hingga disampaikan langsung kepada regulator dan pihak berkepentingan. Selain itu, transparansi juga dilakukan melalui publikasi pada media nasional.

Berikut ini rincian transparansi di bidang keuangan dan non keuangan:

subjek transparansi	publikasi
Laporan Keuangan bulanan kepada regulator	Situs web
Laporan Keuangan triwulanan kepada regulator	Media cetak dan situs web
Laporan Tahunan kepada regulator, lembaga pemeringkat, pemegang saham, serta pihak berkepentingan lain	Situs web
Informasi tata kelola perusahaan	Situs web
Informasi produk dan layanan termasuk jaringan kantor	Situs web
Pengumuman penyelenggaraan RUPS	Media cetak dan situs web
Informasi lainnya yang berkaitan dengan keterbukaan informasi	Situs web dan saluran lain

unit penanganan pengaduan konsumen

BTPN Syariah berkomitmen pada amanah dalam memberikan layanan terbaik kepada nasabah sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik dan prinsip syariah.

Berangkat dari keyakinan bahwa kepuasan nasabah adalah salah satu kunci terwujudnya peningkatan kinerja dan keberlangsungan usaha Bank, maka Direksi berkomitmen penuh dalam menjaga reputasi dengan terus melakukan penyempurnaan kualitas layanan dan kepuasan nasabah.

Guna memastikan pelaksanaan tanggung jawab kepada nasabah, BTPN Syariah telah memiliki kebijakan internal diantaranya kebijakan pelindungan konsumen dan kerahasiaan data nasabah. yang ketentuannya mengacu pada regulasi yang berlaku, yaitu:

1. POJK Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan;
2. POJK Nomor 31/POJK.07/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh OJK;
3. PBI Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah;
4. PBI Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia; dan
5. Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor 23/17/PADG/2021 tentang Tata Cara Perlindungan Konsumen Bank Indonesia.
6. POJK No.6/POJK.07/2022 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
7. POJK No.22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan

mekanisme layanan pengaduan konsumen

Praktik pelindungan konsumen di BTPN Syariah mengacu pada POJK no. 6/POJK.07/2022 & POJK No.22 Tahun 2023 dimana Fungsi Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di BTPN Syariah dirangkap dan dikoordinir oleh Unit Penanganan Pengaduan Konsumen (UPPK) dibawah koordinasi Divisi Transaction Services dan dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh *Person in Charge* yang ditunjuk oleh masing-masing unit kerja terkait yang ada di BTPN Syariah

UPPK merupakan unit kerja yang berada dalam fungsi Operation di Direktorat yang membidangi Finance, Treasury dan Operations. Unit ini dibentuk oleh BTPN Syariah untuk menangani dan menyelesaikan pengaduan yang diajukan konsumen. Unit ini telah dilengkapi dengan Kebijakan dan Prosedur tentang penanganan, penyelesaian, dan pelaporan pengaduan konsumen.

Selama tahun 2024, unit kerja UPPK telah melaksanakan komitmen BTPN Syariah dengan sebaik-baiknya untuk menyelesaikan seluruh pengaduan yang diterima dengan tetap mengedepankan kepuasan konsumen, dan kesesuaian dengan Ketentuan Internal dan Ketentuan Regulator (BI/OJK). BTPN Syariah terus melakukan improvement atas mekanisme layanan pengaduan Konsumen dimulai dari infrastruktur sampai dengan pelaksana penerima layanan pengaduan Konsumen. Komunikasi yang terjalin baik dan pemahaman atas kebutuhan konsumen, menjadikan pengaduan yang diterima dapat diselesaikan tepat waktu dan tidak melampaui SLA yang sudah ditetapkan oleh regulator . Dengan berlakunya POJK No.22 Tahun 2023, dimana salah satu ketentuannya adalah perubahan SLA Penyelesaian Pengaduan dari 20 hari kerja menjadi 10 hari kerja, tidak menjadikan hambatan bagi unit Penanganan Pengaduan Konsumen untuk dapat menangani dan menyelesaikan pengaduan tepat waktu

Layanan pengaduan Konsumen BTPN Syariah dapat diakses melalui contact channel yang terdiri dari Kantor Cabang, Kantor Fungsional Operasional di seluruh Indonesia, Website BTPN Syariah dan Call Center BTPN Syariah dengan nomor telepon 1-500-300 dan nomor telepon Toll Free 0-800-1500-300.

Setiap pengaduan yang disampaikan oleh konsumen tidak dipungut biaya apapun dalam setiap proses penanganan pengaduan konsumen.

1. Pengaduan disampaikan langsung melalui contact channel, dicatat dan diselesaikan oleh petugas dan pejabat di contact channel.

2. Pengaduan yang masuk ke contact channel dan membutuhkan investigasi lebih lanjut setelah dicatat oleh PIC contact channel kemudian disampaikan kepada unit kerja UPPK. Selanjutnya UPPK menindaklanjuti penyelesaian pengaduan konsumen yang diterima sesuai dengan Kebijakan dan Prosedur BTPN Syariah yang berlaku.
3. UPPK melakukan monitoring untuk memastikan penanganan pengaduan konsumen telah diselesaikan, baik pengaduan konsumen yang diterima melalui PIC contact channel maupun melalui aplikasi traceable OJK di APPK (Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen).
4. Secara reguler, UPPK sudah menyampaikan konsolidasi laporan pengaduan konsumen kepada Regulator sesuai ketentuan yang berlaku.

jumlah pengaduan konsumen

1. Sepanjang Tahun 2024 BTPN Syariah telah menerima 6.495 kontak masuk, terdiri dari 18,6% Permintaan, 77,7% Pertanyaan, dan 3,7% Keluhan.
2. Statistik Penyelesaian Pengaduan Konsumen (keluhan konsumen) tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	produk dan layanan	selesai		dalam proses		jumlah pengaduan
		jumlah	persentase	jumlah	persentase	
1	Mobile Banking	47	100.00%	-	-	47
2	Pembiayaan	172	100.00%	-	-	172
3	ATM	10	100.00%	-	-	10
4	Mitra Tepat	6	100.00%	-	-	6
5	Tabungan	3	100.00%	-	-	3
6	Internet Banking	2	100.00%	-	-	2
7	Giro	1	100.00%	-	-	1
Total		**241**				**241**

Seluruh pengaduan nasabah dapat diselesaikan sesuai dengan SLA regulator
Periode penerimaan kontak masuk Januari – Desember 2024

BTPN Syariah tetap melakukan upaya perbaikan yang menyeluruh dalam melakukan penanganan pengaduan konsumen dengan secara terus menerus menyempurnakan infrastruktur dan proses penyelesaian pengaduan nasabah sebagai komitmen BTPN Syariah dalam meningkatkan kepuasan nasabah.

Pengungkapan mengenai Tanggung Jawab Sosial Lingkungan dan Tata Kelola BTPN Syariah disajikan secara lebih komprehensif dalam Laporan Berkelanjutan 2024 secara terpisah dari Laporan Tahunan ini.

akses informasi

Sejalan dengan komitmen BTPN Syariah untuk mengedepankan transparansi, maka BTPN Syariah menyediakan akses dan kemudahan informasi bagi para pemangku kepentingan yang dihadirkan melalui berbagai media komunikasi, seperti Siaran Pers, *Public Expose*, dan *Analyst Briefing*. Selain itu, Bank juga menyediakan informasi terkait produk dan layanan, jaringan kantor, laporan keuangan, laporan tahunan, tata kelola kelola perusahaan, program DAYA, aksi korporasi, dan berbagai aktivitas lainnya melalui:

saluran informasi	alamat
situs web (bahasa indonesia dan bahasa inggris)	www.btpnsyariah.com
call center	1500300 (BTPN Syariah Call) 0-800-1500-300 (Toll Free)
email sekretaris perusahaan	corsec@btpnsyariah.com
email komunikasi korporasi	corporatecommunications@btpnsyariah.com
email hubungan investor	InvestorRelations@btpnsyariah.com
keterbukaan informasi melalui situs web bank dan Bursa Efek Indonesia	www.btpnsyariah.com dan www.idx.co.id
siaran pers	www.btpnsyariah.com dan distribusi melalui media
media sosial	Instagram @btpnsyariah Instagram @bankirpemberdaya.btpns Tiktok @btpnsyariah Facebook @btpnsyariah.id Youtube @BTPNSyariah Linkedin BTPN Syariah

06

tanggung jawab *sosial*

Sebagai bagian dari entitas dunia, BTPN Syariah turut mendukung upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Melalui pembiayaan yang disertai pemberdayaan masyarakat inklusi, kami berkomitmen untuk terus berupaya mengubah kehidupan jutaan masyarakat Indonesia.





tanggung jawab sosial dan lingkungan

BTPN Syariah menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungannya melalui program yang terintegrasi dengan model bisnis. Dengan menggandeng berbagai pemangku kepentingan, kami berfokus pada upaya membangun perilaku unggul yang berkelanjutan.

Bank percaya bahwa keberlanjutan bukan hanya tentang pertumbuhan bisnis, tetapi juga tentang menciptakan dampak sosial yang nyata, terutama bagi jutaan perempuan produktif di segmen ultra mikro yang selama ini belum terjangkau layanan keuangan formal. Selama tahun 2024, kami menyalurkan pembiayaan inklusi berbasis syariah sebesar Rp9,62 triliun di 2.650 kecamatan di seluruh Indonesia, dengan proporsi nasabah baru sebesar 23% dari total. Upaya ini didukung oleh Dana Pihak Ketiga yang dikumpulkan Bank dari keluarga sejahtera sebesar Rp 11,72 triliun, dengan imbal hasil tepat.

Akses pembiayaan tersebut disertai pendampingan melalui program Daya. Program ini merupakan pelatihan peningkatan kapasitas berkelanjutan yang mencakup bidang kesehatan, kewirausahaan dan lingkungan. Pendampingan dalam program Daya dilakukan melalui lima kegiatan sesuai tahapan nasabah.

1. Bank menyelenggarakan Mini Meeting untuk mengenalkan produk dan layanan Bank kepada calon nasabah;
2. Pelatihan bagi nasabah baru selama lima hari dalam Pelatihan Dasar Keanggotaan (PDK) untuk memahami hak dan kewajiban nasabah, serta memahami perilaku unggul Berani berusaha, Disiplin, Kerja keras, Saing bantu (BDKS).
3. Pertemuan Rutin Sentra yang diadakan dua minggu sekali untuk memberikan pelatihan berbasis modul kepada komunitas nasabah.
4. Program Pemberdayaan kelompok atau sentra yang diadakan dua minggu sekali dalam Pertemuan Rutin Sentra untuk memberikan modul terkait kesehatan, lingkungan, keuangan dan kewirausahaan.
5. Program pemberdayaan individu, berupa pendampingan nasabah secara intensif sesuai dengan tantangan dan jenis usaha nasabah agar usahanya dapat berkelanjutan dan berkembang.

Melalui lima kegiatan sesuai kebutuhan nasabah, BTPN Syariah memastikan program Daya membantu nasabah membangun usaha yang berkelanjutan. Untuk pendampingan yang efektif, kami meningkatkan kapasitas para CO yang langsung melayani nasabah inklusi di lapangan. Rata-rata jam pelatihan mencapai 12,38 jam per karyawan selama tahun 2024. Kami juga memastikan mekanisme kerja yang lebih seimbang dengan dukungan teknologi untuk memudahkan para CO menyelesaikan tugas harian.

Bank juga melibatkan masyarakat luas melalui platform Bestee dalam mendukung pengembangan usaha nasabah. Platform ini memiliki fitur rekrutmen fasilitator, aktivitas koordinasi, aktivitas kunjungan, hingga dokumentasi yang terintegrasi. Modul-modul disiapkan menyesuaikan dengan jenis usaha nasabah yang didampingi, dan terus disempurnakan agar lebih mudah dipahami nasabah. Jumlahnya pun semakin banyak.

Hingga 31 Desember 2024, kami membangun kolaborasi untuk pemberdayaan antara Bank dengan universitas, mahasiswa, dan kementerian terkait melalui program Kampus Merdeka; serta pihak ketiga lainnya. Program pendampingan ini diikuti oleh 2.133 mahasiswa pada tahun 2024, naik 15% dari tahun 2023 sebanyak 1.821 mahasiswa. Setiap mahasiswa menjalankan program pendampingan secara intensif *one on one*, misalnya membantu pemasaran usaha nasabah melalui media sosial.

Dalam aspek lingkungan, BTPN Syariah terus berupaya menjalankan praktik perbankan yang ramah lingkungan melalui efisiensi operasional

dan penerapan prinsip syariah yang bertanggung jawab. Digitalisasi layanan menjadi salah satu langkah utama untuk mengurangi penggunaan kertas dan mengoptimalkan operasional yang lebih berkelanjutan. Selain itu, Bank juga mendorong kesadaran lingkungan di antara nasabah dan komunitas, termasuk dengan mendukung usaha ultra mikro yang memiliki dampak positif terhadap lingkungan, seperti usaha berbasis ekonomi sirkular dan produk ramah lingkungan.

Sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, kami telah menyampaikan laporan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) dalam buku terpisah.

Laporan TJSL tersebut telah mengacu pada Peraturan OJK (POJK) Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Laporan TJSL BTPN Syariah terdapat pada Laporan Keberlanjutan 2024 yang diterbitkan bersamaan dengan Laporan Tahunan 2024 ini.



Neng Eva Sundari
Business Manager MMS Salawu - Tasikmalaya

"Melihat nasabah yang dulu ragu-ragu membuka usaha, kini lebih percaya diri dan disiplin adalah kebanggaan bagi saya sebagai #bankirpemberdaya yang mendampingi nasabah pembiayaan. Lebih dari sekadar menyalurkan pembiayaan, kami bersama-sama membangun perilaku unggul, dengan menerapkan nilai-nilai nilai-nilai profesional, integritas, saling menghargai, dan kerja sama (PRISMA) dengan disiplin.

Kami datang tepat waktu, melayani secara profesional dan sepenuh hati, serta menjadi role model bagi nasabah dalam membangun perilaku unggul. Tidak selalu mudah, tapi ketika sentra semakin kompak dan usaha mereka tumbuh, saya tahu ini bukan sekadar pekerjaan. Ini tentang pilihan sadar menjadi #BankirPemberdaya yang mendampingi masyarakat inklusi menjalani hidup yang lebih berarti."

data *perusahaan*





jaringan kantor

no	jaringan kantor	alamat	no telepon
KANTOR PUSAT			
1	Kantor Pusat	Menara SMBC lantai 12, CBD Mega Kuningan Jl Dr Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5 – 5.6 Jakarta Selatan 12950	021 30026400
KANTOR CABANG			
1	KC DENPASAR-DIPONEGORO	Jl. Gatot Subroto Tengah No. 312, Kel. Tonja, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali	03612101097
2	KC SURABAYA	Jl. Raya Darmo No.134, Kel. Darmo, Kec. Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur	03135934060
3	KC DI YOGYKARTA	Jl. Cik Di Tiro No. 6, RT 059 RW 12, Kel. Terban, Kec. Gondokusuman, Yogjakarta	02745059060
4	KC JAKARTA-PONDOK INDAH	Jl. Radio dalam No 100, Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan	02127099533
5	KC BANDUNG-SUNDA	Jl. Sunda No 55 - 61, Kelurahan Kebon Pisang, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung	0224234241
6	KC BANDA ACEH-SAFIATUDDIN	Jl. Sri Ratu Safiatuddin No 43, Kel. Peunayong, Kec. Kuta Alam, Banda Aceh	065121276
7	KC SEMARANG-PAMULARSIH	Jl. Pamularsih No. 17 Semarang	0247622280
8	KC JAKARTA-MENARA KADIN	Menara Kadin Indonesia, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav 2 & 3, Jakarta 12950	0215274601
9	KC PALEMBANG-LETKOL ISKANDAR	Jl. Letkol Iskandar No 29, Kampung 24 Ilir	0711373595
10	KC LAMPUNG-JENDRAL SUDIRMAN	Jl. Jendral Sudirman No 55, Kel. Rawa Laut, Kec. Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung	0721242941
11	KC PADANG-SUDIRMAN	Jl. Sudirman No 42, Kel. Jati Baru, Padang	07518955993
12	KC MEDAN-MAYJEN S. PARMAN	Jl. Mayor Jendral S. Parman No A6 & A7, Medan	06142002552
13	KC KUPANG-OEBOBO	Jl. W. J. Lalamentik RT.013 RW.005, Kel. Oebobo, Kec. Oebobo, Kota Kupang, Prop. Nusa Tenggara Timur	0380821487
14	KC BANJARMASIN-LAMBUNG MANGKURAT	Jl. Lambung Mangkurat No 40, Kel. Kertak Baru Ilir, Kec. Banjarmasin Tengah, Banjarmasin, Kalsel	0511327662
15	KC MAKASSAR-GN. LATIMOJONG	Jl. Gn. Latimojong No 05 RT 001/RW001, Kel. Gaddong, Kec. Bantoala, Kota Makassar	04118005500

no	jaringan kantor	alamat	no telepon
KANTOR FUNGSIONAL OPERASIONAL			
1	KFO PAMANUKAN	Dusun Pangadangan, RT 016 RW 006 Desa Rancasari Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang	02607772538
2	KFO PURWAKARTA	JL Taman Pahlawan No.54,RT.23/RW.03,Nagri kaler, Kec. Purwakarta, Kab Purwakarta,Jabar	02642757642
3	KFO PATI	Jl. Panglima Sudirman No.81 Pati - Jawa Tengah	02955162030
4	KFO RANGKASBITUNG	Jl. Polda Kp.Mayabon RT.02/RW.06 Kel. Banjarsari Kec. Cipocok Kota Serang, Banten	02548600055
5	KFO GENTENG	Jl. PB Soedirman No. 39, Kel. Penganjuran, Kec. Banyuwangi Kab. Banyuwangi, Jawa Timur	03332821031
6	KFO PONTIANAK	JL. Perdana Ruko Perdana Square Blok E 16 Kel. Parit Tokaya, Kec. Pontianak Sel, Kota Pontianak	05615888005
7	KFO SAMARINDA	Jl. Letjen Suprapto, Ruko Century No 7, RT 058, Kel.Sidodadi, Kec.Samarinda Ulu, Kota Samarinda	05412461062
8	KFO CIREBON	Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No.72, Sukapura, Kec. Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat	02312520561
9	KFO JAWA BARAT-CIAWI TASIK	Jl. Pataruman no 6 blok 7, Desa Yudanegara, Kec. Cihideung Tasikmalaya, Jawa Barat	02653199039
10	KFO DRAMAGA	Jl. Raya Pajajaran No.63, RT. 03 RW. 13, Bantarjati, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat	02512000072
11	KFO KEPANJEN	Jl. Jaksa Agung Suprapto No 63, Malang	03413018123
12	KFO GUNUNG PUYUH	Jl. R.E Martadinata 51 Sukabumi Jawa Barat	02666244126 / 7
13	KFO TEGAL-KUDAILE	Jl. Flores Baru RT.02 RW.04, Kel. Kudaile, Kec. Slawi, Kab. Tegal. Jawa Tengah	02834562195
14	KFO MATARAM-SELAPARANG	Jl. Selaparang, Lingk.Sweta Timur, Kel.Mayura, Kec.Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat	03706173949
15	KFO PEKANBARU-TAMBUSAI	Jl. Tuanku Tambusai No 320, Pekanbaru, Riau	076131422
16	KFO KENDARI-SAO SAO	Jl. Sao-Sao No. 207, Kota Kendari	04013193746
17	KFO PALANGKARAYA-TJILIK RIWUT	Jl. Tjilik Riwut KM.2, Kel. Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Prop. Kalimantan Tengah	05364200408

no	jaringan kantor	alamat	no telepon
18	KFO JAMBI-ORANG KAYO PINGAI	Jl. Orang Kayo Pingai No 43 A RT 09, Kelurahan Talang Banjar, Kecamatan Jambi Timur, Jambi	074135888
19	KFO PEKALONGAN-TANJUNG KULON	Jl. Mandurorejo RT. 001 RW. 001, Ds. Tanjung Kulon, Kec. Pekalongan, Kab. Pekalongan, Jawa Tengah	02853830041
20	KFO SIDOREJO	Ruko Salatiga Regency, Jl. Fatmawati No 188, Kel. Blotongan, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga	2986031903
21	KFO PURWOKERTO	Jl. Jend. Sudirman Barat No. 89, Kel. Bantarsoka, Kec. Purwokerto Barat, Kab. Banyumas, Jawa Tengah	02816512117
22	KFO CIBADAK	Jl. Siliwangi No. 123, RT 01 RW.17, Kel. Cibadak, Kec. Cibadak, Kab. Sukabumi, Propinsi Jawa Barat	02667160007
23	KFO SUKAMAJU	Jl. Raya Kadungora No 197, Kamp. Sukamaju, Ds. Kadungora, Kec. Kadungora, Kab. Garut, Jawa Barat	0262454462
24	KFO BALUNG	Jl. Panglima Besar Sudirman No 26, Ds. Tanggul Wetan, Kec. Tanggul, Kab. Jember, Jawa Timur	0336445466
25	KFO SUMENEP	Jl. Trunojoyo No.214, Komp. Pertokoan Raden Arya Wiraraja Blok 1, Ds. Kolor, Kota Sumenep, Sumenep	03286771037
26	KFO PONOROGO	Jl. Batoro Katong No. 73, Kel. Cokromenggalan, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo, Jawa Timur	3523592002
27	KFO KAYU AGUNG	Jl. Yusuf Singedekane, Kel. Jua-jua, Kec. Kota Kayu Agung, Kab. Ogan Komiring Ilir, Sumatera Selatan	0712321377
28	KFO PRINGSEWU	Jl. Jend. Ahmad Yani 67 D/E, Kel. Pringsewu Utara, Kec. Pringsewu, Kab. Pringsewu, Provinsi Lampung	072924599
29	KFO LIMA PULUH	Jl. Kartini, Kel. Perdagangan I, Kec. Bandar, Kab. Simalungun, Sumatera Utara	0622697879
30	KFO BIMA	Jl. Sultan Hasanudin, RT.06 RW.02, Kel. Paruga, Kec. Rasane Barat, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat	03746648687
KANTOR FUNGSIONAL NON OPERASIONAL			
KFNO PADANG		Jl. Khatib Sulaiman, No. 45, Kel. Lolong Belantih, Kec. Padang Barat, Kota Padang	07514680011

1.542 Kantor Fungsional yang bersifat mobile yang tersebar di seluruh Indonesia

halaman ini sengaja dikosongkan

laporan *keuangan*





halaman ini sengaja dikosongkan

PT BANK BTPN SYARIAH Tbk
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARY*

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2024/
YEAR ENDED 31 DECEMBER 2024

ISI	**HAL/ *PAGE***	***CONTENTS***
SURAT PERNYATAAN DIREKSI		*DIRECTORS' STATEMENT*
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2024:		*CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS YEAR ENDED 31 DECEMBER 2024:*
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN	1 - 3	*CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION*
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN	4 - 5	*CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME*
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN	6	*CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY*
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN	7 - 8	*CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS*
LAPORAN REKONSILIASI PENDAPATAN DAN BAGI HASIL KONSOLIDASIAN	9	*CONSOLIDATED STATEMENTS OF RECONCILIATION OF INCOME AND REVENUE SHARING*
LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN DANA ZAKAT KONSOLIDASIAN	10	*CONSOLIDATED STATEMENTS OF SOURCES AND DISTRIBUTION OF ZAKAT FUNDS*
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN KONSOLIDASIAN	11	*CONSOLIDATED STATEMENTS OF SOURCES AND USES OF QARDHUL HASAN FUNDS*
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN	12 - 100	*NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS*
INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN	101 - 111	*SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION*
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN		*INDEPENDENT AUDITORS' REPORT*

PT Bank BTPN Syariah Tbk

BTPN Syariah
Menara SMBC | Lantai 12
CBD Mega Kuningan
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav 5.5-5.6
Jakarta Selatan - 12950
t. +62 21 2556-7200, +62 21 3002-6400
f. +62 21 252-0356

No : SPN. 004/DIR/FCA/II/2025

SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 PT BANK BTPN SYARIAH Tbk DAN ENTITAS ANAK

Kami, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Hadi Wibowo
   Alamat Kantor : Menara SMBC
   CBD Mega Kuningan Lantai 12
   Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung
   Kav 5.5 – 5.6, Kuningan
   Jakarta Selatan, 12950
   Alamat Rumah :

   Nomor Telepon : (021) 30026400
   Jabatan : Direktur Utama

2. Nama : Fachmy Achmad
   Alamat Kantor : Menara SMBC
   CBD Mega Kuningan Lantai 12
   Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung
   Kav 5.5 – 5.6, Kuningan
   Jakarta Selatan, 12950
   Alamat Rumah :

   Nomor Telepon : (021) 30026400
   Jabatan : Direktur

Menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT BANK BTPN SYARIAH Tbk dan Entitas Anak;
2. Laporan keuangan konsolidasian PT BANK BTPN SYARIAH Tbk dan Entitas Anak telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian PT BANK BTPN SYARIAH Tbk dan Entitas Anak telah dimuat secara lengkap dan benar;

   b. Laporan keuangan konsolidasian PT BANK BTPN SYARIAH Tbk dan Entitas Anak tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PT BANK BTPN SYARIAH Tbk dan Entitas Anak.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

BOARD OF DIRECTORS' STATEMENTS REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS YEARS ENDED 31 DECEMBER 2024 PT BANK BTPN SYARIAH Tbk AND SUBSIDIARY

We, the undersigned:

1. *Name* : *Hadi Wibowo*
   Office Address : *Menara SMBC*
   CBD Mega Kuningan Lantai 12
   Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung
   Kav 5.5 – 5.6, Kuningan
   Jakarta Selatan, 12950
   Residential Address :

   Telephone : *(021) 30026400*
   Title : *President Director*

2. *Name* : *Fachmy Achmad*
   Office Address : *Menara SMBC*
   CBD Mega Kuningan Lantai 12
   Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung
   Kav 5.5 – 5.6, Kuningan
   Jakarta Selatan, 12950
   Residential Address :

   Telephone : *(021) 30026400*
   Title : *Director*

Declare that:

1. *We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements of PT BANK BTPN SYARIAH Tbk and Subsidiary;*
2. *The consolidated financial statements of PT BANK BTPN SYARIAH Tbk and Subsidiary have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*
3. a. *All information in the consolidated financial statements of PT BANK BTPN SYARIAH Tbk and Subsidiary have been disclosed in a complete and truthful manner;*
   b. *The consolidated financial statements of PT BANK BTPN SYARIAH Tbk and Subsidiary do not contain any incorrect information or material facts, nor do they omit information or material facts;*
4. *We are responsible for PT BANK BTPN SYARIAH Tbk and Subsidiary's internal control system.*

Thus this statement is made truthfully.

JAKARTA,
14 Februari/*February* 2025

Atas nama dan mewakili Dewan Direksi/*For and on behalf of the Board of Directors*

METERAI TEMPEL
SD5ZE3ALX309868872

Hadi Wibowo
Direktur Utama/*President Director*

Fachmy Achmad
Direktur/*Director*

PT BANK BTPN SYARIAH Tbk
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARY*

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2024	2023	
ASET				***ASSETS***
Kas	5	592,911	497,153	*Cash*
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	3b,3j,6	1,669,329	763,443	*Current accounts and placements with Bank Indonesia*
Giro pada bank-bank lain				*Current accounts with other banks*
- Pihak ketiga		3,675	3,655	*Third parties -*
- Pihak berelasi	3v,7,39	1,281	3,464	*Related party -*
	3c,3j,7	4,956	7,119	
Penempatan pada bank-bank lain	3d,8	247,000	238,000	*Placements with other banks*
Investasi pada surat berharga		8,901,904	8,571,244	*Investments in marketable securities*
Pendapatan yang akan diterima dari investasi pada surat berharga		147,387	75,512	*Accrued income from investments in marketable securities*
	3e,3j,9	9,049,291	8,646,756	
Piutang murabahah setelah dikurangi pendapatan marjin yang ditangguhkan sebesar 31 Desember 2024: Rp 2.319.756 dan 31 Desember 2023: Rp 2.776.708				*Murabahah receivables net deferred margin income of 31 December 2024: Rp 2,319,756 and 31 December 2023: Rp 2,776,708*
- Pihak ketiga		9,641,128	11,367,662	*Third parties -*
Pendapatan yang akan diterima dari piutang murabahah		102,147	164,890	*Accrued income from murabahah receivables*
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	3g	(924,220)	(1,213,542)	*Less: Allowance for impairment losses*
	3f,3j,10	8,819,055	10,319,010	
Pinjaman qardh - pihak ketiga		64	530	*Funds of qardh - third parties*
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai		(2)	(177)	*Less: Allowance for impairment losses*
	3h,3j	62	353	
Pembiayaan musyarakah - pihak ketiga		530,567	19,669	*Musyarakah financing - third parties*
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai		(52)	(197)	*Less: Allowance for impairment losses*
	3i,3j,11	530,515	19,472	
Beban dibayar dimuka	12	41,930	48,012	*Prepayments*
Aset tetap		1,108,761	1,082,143	*Fixed assets*
Dikurangi: Akumulasi penyusutan		(773,706)	(705,901)	*Less: Accumulated depreciation*
	3k,3u,13	335,055	376,242	
Aset takberwujud		445,851	383,607	*Intangible assets*
Dikurangi: Akumulasi amortisasi		(232,898)	(172,863)	*Less: Accumulated amortization*
	3k,14	212,953	210,744	
Aset pajak tangguhan	3t,19f	226,709	273,592	*Deferred tax assets*
Aset lain-lain - bersih	3l,15	17,814	35,470	*Other assets - net*
JUMLAH ASET		**21,747,580**	**21,435,366**	***TOTAL ASSETS***

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See Notes to the Consolidated Financial Statements, which form an integral part of these consolidated financial statements.

PT Bank BTPN Syariah Tbk

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2024	2023	
LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER, DAN EKUITAS				***LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS AND SHAREHOLDERS' EQUITY***
LIABILITAS				***LIABILITIES***
Liabilitas segera	3j,3m,16	22,963	29,345	*Liabilities due immediately*
Bagi hasil yang belum dibagikan	3j,3q,17	18,825	21,951	*Undistributed revenue sharing*
Simpanan nasabah				*Deposits from customers*
- Pihak ketiga				*Third parties -*
Giro wadiah		6,792	24,009	*Wadiah demand deposits*
Tabungan wadiah		2,117,674	2,197,488	*Wadiah saving deposits*
- Pihak berelasi	3v,39			*Related parties -*
Tabungan wadiah		615	500	*Wadiah saving deposits*
	3j,3n,18	2,125,081	2,221,997	
Utang pajak				*Taxes payable*
- Pajak penghasilan badan	19e	17,409	34,851	*Corporate income tax -*
- Pajak lainnya		13,144	16,050	*Other taxes -*
	3t,19a	30,553	50,901	
Surat berharga yang diterbitkan	3j, 20	200,000	-	*Securities issued*
Liabilitas sewa	3j,3u	25,298	53,792	*Lease liabilities*
Liabilitas lain-lain	3j,21	88,863	62,569	*Other liabilities*
Akrual	3j,22	70,921	67,568	*Accruals*
Liabilitas imbalan kerja karyawan	3s,3v,38, 39	249,130	229,290	*Employee benefits liabilities*
JUMLAH LIABILITAS		**2,831,634**	**2,737,413**	***TOTAL LIABILITIES***
DANA SYIRKAH TEMPORER				***TEMPORARY SYIRKAH FUNDS***
Bukan bank				***Non-bank***
Tabungan mudharabah				*Mudharabah saving deposits*
- Pihak ketiga		972,327	887,890	*Third parties -*
- Pihak berelasi	3v,39	4,295	2,064	*Related parties -*
	3o,23	976,622	889,954	
Deposito mudharabah				*Mudharabah time deposits*
- Pihak ketiga		8,593,793	8,997,932	*Third parties -*
- Pihak berelasi	3v,39	28,937	32,934	*Related parties -*
	3o,24	8,622,730	9,030,866	
JUMLAH DANA SYIRKAH TEMPORER		**9,599,352**	**9,920,820**	***TOTAL TEMPORARY SYIRKAH FUNDS***

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See Notes to the Consolidated Financial Statements, which form an integral part of these consolidated financial statements.

PT Bank BTPN Syariah Tbk

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2024	2023	
EKUITAS				***SHAREHOLDERS' EQUITY***
Modal saham				*Share capital*
Modal dasar - 27.500.000.000 saham				*Authorized - 27,500,000,000 shares*
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 7.703.700.000 saham	25	770,370	770,370	*Issued and fully paid capital - 7,703,700,000 shares*
Tambahan modal disetor	3x,25	846,440	846,440	*Additional paid-in capital*
Cadangan revaluasi aset	3k	13,053	5,239	*Asset revaluation reserve*
Keuntungan yang belum direalisasi atas investasi pada surat berharga yang diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - bersih	3e,9a	335	143	*Unrealized gains on investments in marketable securities classified as measured as fair value through other comprehensive income - net*
Saldo laba				*Retained earnings*
- Dicadangkan	26,27	145,000	125,000	*Appropriated -*
- Belum dicadangkan		7,521,787	7,011,434	*Unappropriated -*
		7,666,787	7,136,434	
Komponen ekuitas lainnya		20,916	20,916	*Other equity components*
Saham tresuri	3aa	(4,320)	(5,538)	*Treasury shares*
Kepentingan non-pengendali	3a	3,013	3,129	*Non-controlling interest*
JUMLAH EKUITAS		**9,316,594**	**8,777,133**	***TOTAL EQUITY***
JUMLAH LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER, DAN EKUITAS		**21,747,580**	**21,435,366**	***TOTAL LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS AND EQUITY***

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See Notes to the Consolidated Financial Statements, which form an integral part of these consolidated financial statements.

PT Bank BTPN Syariah Tbk

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2024	2023	
Pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai mudharib				*Income from fund management by the Bank as mudharib*
Pendapatan dari jual beli - marjin murabahah	3p	4,816,480	5,299,422	*Income from sales and purchases - murabahah margin*
Pendapatan dari piutang lainnya		-	182	*Income from other receivables*
Pendapatan bagi hasil - pembiayaan musyarakah	3p	13,330	4,727	*Revenue from profit sharing - musyarakah financing*
Pendapatan usaha utama lainnya	28	568,567	441,851	*Other main operating income*
		5,398,377	5,746,182	
Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer	3q,3v,29,39	(504,104)	(486,433)	*Third parties' shares on return of temporary syirkah funds*
Hak bagi hasil milik Bank		4,894,273	5,259,749	*Bank's share in profit sharing*
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA	3r,30	43,725	60,949	***OTHER OPERATING INCOME***
BEBAN OPERASIONAL LAINNYA	3r			***OTHER OPERATING EXPENSES***
Beban tenaga kerja	3r,3v,31,39	(1,465,273)	(1,362,405)	*Personnel expenses*
Beban umum dan administrasi	32, 48	(695,040)	(642,972)	*General and administrative expenses*
Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai	3g,33	(1,359,766)	(1,898,117)	*Provision for allowance for impairment losses*
Beban operasional lainnya	34, 48	(67,264)	(38,135)	*Other operating expenses*
		(3,587,343)	(3,941,629)	
PENDAPATAN OPERASIONAL BERSIH		1,350,655	1,379,069	***NET OPERATING INCOME***
Pendapatan non-operasional - bersih	35	2,541	825	*Non-operating income - net*
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		1,353,196	1,379,894	***INCOME BEFORE INCOME TAX***
BEBAN PAJAK PENGHASILAN				***INCOME TAX EXPENSE***
- Kini	3t,19b	(247,880)	(411,468)	*Current -*
- Tangguhan	3t,19b	(44,156)	112,162	*Deferred -*
		(292,036)	(299,306)	
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN		**1,061,160**	**1,080,588**	***NET INCOME FOR THE YEAR***

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See Notes to the Consolidated Financial Statements, which form an integral part of these consolidated financial statements.

PT Bank BTPN Syariah Tbk

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2024	2023	
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN:				***OTHER COMPREHENSIVE INCOME:***
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				***Items that would never be reclassified to profit or loss***
Revaluasi aset tetap	3k, 13	7,814	-	*Revaluation of fixed assets*
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja karyawan	3s,38	12,146	(688)	*Remeasurement of employee benefits liabilities*
Pajak penghasilan terkait	3t,19f	(2,672)	58	*Related income tax*
		17,288	(630)	
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi				***Items that will be reclassified to profit or loss***
Keuntungan yang belum direalisasi atas investasi pada surat berharga yang diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	9a	247	102	*Unrealized gains on investments in marketable securities classified as measured at fair value through other comprehensive income*
Pajak penghasilan terkait	3t,19f	(55)	(22)	*Related income tax*
		192	80	
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan, setelah pajak penghasilan		17,480	(550)	***Other comprehensive income for the year, net of income tax***
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN, SETELAH PAJAK PENGHASILAN		**1,078,640**	**1,080,038**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR, NET OF INCOME TAX***
LABA BERSIH YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA :				***NET PROFIT ATTRIBUTABLE TO :***
Pemilik entitas induk		1,061,276	1,080,499	*Owners of the parent*
Kepentingan non-pengendali		(116)	89	*Non-controlling interest*
		1,061,160	1,080,588	
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA :				***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME ATTRIBUTABLE TO :***
Pemilik entitas induk		1,078,756	1,079,949	*Owners of the parent*
Kepentingan non-pengendali		(116)	89	*Non-controlling interest*
		1,078,640	1,080,038	
LABA BERSIH PER SAHAM DASAR/DILUSIAN (NILAI PENUH)	3w,37	**138**	**140**	***BASIC/DILUTED EARNINGS PER SHARE (FULL AMOUNT)***

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See Notes to the Consolidated Financial Statements, which form an integral part of these consolidated financial statements.

PT Bank BTPN Syariah Tbk

PT BANK BTPN SYARIAH Tbk
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARY*

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	Modal saham ditempatkan dan disetor penuh/*Issued and fully paid capital*	Tambahan modal disetor/ *Additional paid-in capital*	Cadangan revaluasi aset/*Asset revaluation reserve*	Keuntungan/ kerugian yang belum direalisasi atas investasi pada surat berharga yang diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/ *Unrealized gains/ losses on investments in marketable securities classified as measured at fair value through other comprehensive income*	Saldo laba yang dicadangkan/ *Appropriated retained earnings*	Saldo laba yang belum dicadangkan/ *Unappropriated retained earnings*	Saham tresuri/ *Treasury shares*	Komponen ekuitas lainnya/ *Other equity components*	Kepentingan non-pengendali/ *Non-controlling interest*	Jumlah ekuitas/ *Total equity*	
Saldo pada tanggal 1 Januari 2023		**770,370**	**846,440**	**5,239**	**63**	**105,000**	**6,664,100**	**(7,173)**	**20,916**	**3,040**	**8,407,995**	***Balance as of 1 January 2023***
Pembayaran dividen dari laba bersih tahun 2022	27	-	-	-	-	-	(712,535)	-	-	-	(712,535)	*Payments of dividend from 2022 net income*
Pembentukan cadangan wajib	26	-	-	-	-	20,000	(20,000)	-	-	-	-	*Appropriation for legal reserve*
Laba bersih tahun berjalan		-	-	-	-	-	1,080,499	-	-	89	1,080,588	*Net profit for the year*
Penghasilan komprehensif lain:												*Other comprehensive income:*
Penilaian kembali liabilitas imbalan kerja karyawan	3s,38	-	-	-	-	-	(688)	-	-	-	(688)	*Remeasurement of employee benefits liabilities*
Investasi pada surat berharga yang diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	3e,9a	-	-	-	102	-	-	-	-	-	102	*Investments in marketable securities classified as measured at fair value through other comprehensive income*
Pajak penghasilan terkait	3t,19f	-	-	-	(22)	-	58	-	-	-	36	*Related income tax*
Pembayaran kompensasi dari saham tresuri	3aa	-	-	-	-	-	-	1,635	-	-	1,635	*Payments of compensation from treasury shares*
Saldo pada tanggal 31 Desember 2023		**770,370**	**846,440**	**5,239**	**143**	**125,000**	**7,011,434**	**(5,538)**	**20,916**	**3,129**	**8,777,133**	***Balance as of 31 December 2023***
Pembayaran dividen dari laba bersih tahun 2023	27	-	-	-	-	-	(540,397)	-	-	-	(540,397)	*Payments of dividend from 2023 net income*
Pembentukan cadangan wajib	26	-	-	-	-	20,000	(20,000)	-	-	-	-	*Appropriation for legal reserve*
Laba bersih tahun berjalan		-	-	-	-	-	1,061,276	-	-	(116)	1,061,160	*Net profit for the year*
Penghasilan komprehensif lain:												*Other comprehensive income:*
Revaluasi aset tetap	3k, 13	-	-	7,814	-	-	-	-	-	-	7,814	*Revaluation of fixed assets*
Investasi pada surat berharga yang diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	3e,9a	-	-	-	247	-	-	-	-	-	247	*Investments in marketable securities classified as measured at fair value through other comprehensive income*
Penilaian kembali liabilitas imbalan kerja karyawan	3s,38	-	-	-	-	-	12,146	-	-	-	12,146	*Remeasurement of employee benefits liabilities*
Pajak penghasilan terkait	3t,19f	-	-	-	(55)	-	(2,672)	-	-	-	(2,727)	*Related income tax*
Pembayaran kompensasi dari saham tresuri	3aa	-	-	-	-	-	-	1,218	-	-	1,218	*Payments of compensation from treasury shares*
Saldo pada tanggal 31 Desember 2024		**770,370**	**846,440**	**13,053**	**335**	**145,000**	**7,521,787**	**(4,320)**	**20,916**	**3,013**	**9,316,594**	***Balance as of 31 December 2024***

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See Notes to the Consolidated Financial Statements, which form an integral part of these consolidated financial statements.

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2024	2023	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan pendapatan dari pengelolaan dana		5,389,246	5,709,497	*Receipts of income from fund management*
Pembayaran bagi hasil dana syirkah temporer		(507,229)	(483,478)	*Payments of profit sharing for temporary syirkah funds*
Penerimaan pendapatan administrasi		8,073	4,990	*Receipts of administrative income*
Penerimaan dari piutang murabahah yang dihapusbukukan		87,903	104,244	*Receipts from recovery of written-off murabahah receivables*
Pembayaran beban tenaga kerja		(1,424,259)	(1,318,775)	*Payments of personnel expenses*
Pembayaran beban usaha lainnya		(2,162,915)	(2,001,983)	*Payments of other operating expenses*
Pembayaran terkait pendapatan (beban) non-operasional - bersih		(1,596)	(2,018)	*Payments related with non-operating income (expenses) - net*
Pembayaran pajak penghasilan badan		(265,322)	(420,516)	*Payments of corporate income tax*
Arus kas sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi		1,123,901	1,591,961	*Cash flows before changes in operating assets and liabilities*
Perubahan dalam aset operasi, liabilitas operasi dan dana syirkah temporer:				*Changes in operating assets, operating liabilities and temporary syirkah funds:*
Penurunan (kenaikan) aset operasi:				*Decrease (increase) in operating assets:*
Piutang murabahah		1,726,534	96,010	*Murabahah receivables*
Pembiayaan musyarakah		(510,898)	40,606	*Musyarakah financing*
Pinjaman qardh		466	2,986	*Funds of qardh*
Aset lain-lain		(22,099)	(25,560)	*Other assets*
Kenaikan (penurunan) liabilitas operasi:				*Increase (decrease) in operating liabilities:*
Liabilitas segera		(6,382)	(9,083)	*Liabilities due immediately*
Simpanan nasabah		(96,916)	16,729	*Deposits from customers*
Liabilitas lain-lain		(47,598)	(12,098)	*Other liabilities*
(Penurunan) kenaikan dana syirkah temporer		(321,468)	77,559	*(Decrease) increase in temporary syirkah funds*
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi		**1,845,540**	**1,779,110**	***Net cash flows provided from operating activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Hasil penjualan aset tetap	13	4,360	2,394	*Proceeds from sale of fixed assets*
Pembelian aset tetap		(81,062)	(110,068)	*Purchase of fixed assets*
Pembelian aset takberwujud	14	(62,244)	(100,053)	*Purchase of intangible assets*
Pembelian surat berharga		(7,595,904)	(10,616,855)	*Purchase of marketable securities*
Penjualan surat berharga		5,613,377	9,974,731	*Sale of marketable securities*
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi		**(2,121,473)**	**(849,851)**	***Net cash flows used in investing activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Penerbitan surat berharga yang diterbitkan		200,000	-	*Issuance of securities issued*
Pembayaran dari pinjaman yang diterima		-	(100,000)	*Payments from borrowings*
Pembayaran dividen		(525,231)	(681,151)	*Payments of dividend*
Pembayaran pajak dividen		(15,166)	(31,384)	*Payments of tax on dividend*
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan		**(340,397)**	**(812,535)**	***Net cash flows used in financing activities***

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See Notes to the Consolidated Financial Statements, which form an integral part of consolidated these financial statements.

PT Bank BTPN Syariah Tbk

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2024	2023	
(PENURUNAN) KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS		**(616,330)**	**116,724**	***NET (DECREASE) INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS***
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN		**4,260,715**	**4,143,991**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF THE YEAR***
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN		**3,644,385**	**4,260,715**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF THE YEAR***
Kas dan setara kas terdiri dari:				*Cash and cash equivalents consist of:*
Kas	5	592,911	497,153	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	6	669,329	663,443	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank-bank lain	7	4,956	7,119	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia	6	1,000,000	100,000	*Placements with Bank Indonesia*
Penempatan pada bank-bank lain	8	247,000	238,000	*Placements with other banks*
Investasi pada surat berharga	9h	1,130,189	2,755,000	*Investments in marketable securities*
		3,644,385	**4,260,715**	

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See Notes to the Consolidated Financial Statements, which form an integral part of these consolidated financial statements.

PT Bank BTPN Syariah Tbk

LAPORAN REKONSILIASI PENDAPATAN DAN BAGI HASIL KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF RECONCILIATION OF INCOME AND REVENUE SHARING
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2024	2023	
Pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai mudharib				***Income from fund management by the Bank as mudharib***
Pendapatan dari jual beli - marjin murabahah	3p	4,816,480	5,299,422	*Income from sales and purchases - murabahah margin*
Pendapatan dari piutang lainnya		-	182	*Income from other receivables*
Pendapatan dari bagi hasil - pembiayaan musyarakah	3p	13,330	4,727	*Revenue from profit sharing - musyarakah financing*
Pendapatan usaha utama lainnya	28	568,567	441,851	*Other main operating income*
		5,398,377	5,746,182	
Pengurang				***Deductions***
Pendapatan tahun berjalan yang kas dan setara kasnya belum diterima:				*Current period income in which the cash and cash equivalents were not received:*
Pendapatan dari jual beli - marjin murabahah		(102,147)	(164,890)	*Income from sales and purchases - murabahah margin*
Pendapatan usaha utama lainnya		(147,387)	(75,512)	*Other main operating income*
		(249,534)	(240,402)	
Penambah				***Additions***
Pendapatan tahun sebelumnya yang kasnya diterima pada tahun berjalan:				*Prior period income in which the cash were received in the current year:*
Penerimaan pelunasan piutang marjin murabahah		164,890	138,773	*Receipts from settlement of murabahah margin receivables*
Pendapatan keuntungan piutang lainnya		-	3	*Income from profit other receivables*
Pendapatan usaha utama lainnya		75,512	64,941	*Other main operating income*
		240,402	203,717	
Pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil		**5,389,245**	**5,709,497**	***Available income for revenue sharing***
Bagi hasil yang menjadi hak Bank		4,885,141	5,223,064	*Bank's share on revenue sharing*
Bagi hasil yang menjadi hak pemilik dana	3q,29	504,104	486,433	*Fund owners' share on revenue sharing*
Perincian:				***Details of:***
Hak pemilik dana atas bagi hasil yang sudah didistribusikan		485,279	464,482	*Fund owners' share on distributed revenue sharing*
Hak pemilik dana atas bagi hasil yang belum didistribusikan	3q,17	18,825	21,951	*Fund owners' share on undistributed revenue sharing*
		504,104	**486,433**	

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See Notes to the Consolidated Financial Statements, which form an integral part of these consolidated financial statements.

PT Bank BTPN Syariah Tbk

LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN DANA ZAKAT KONSOLIDASIAN TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF SOURCES AND DISTRIBUTION OF ZAKAT FUNDS YEARS ENDED 31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2024	2023	
Saldo awal dana zakat	2e	-	-	*Beginning balance of zakat funds*
Sumber dana zakat				*Sources of zakat funds*
Zakat dari bank		-	-	*Zakat from banks*
Zakat dari pihak luar bank		-	-	*Zakat from non-bank parties*
		-	-	
Penyaluran dana zakat		-	-	*Distribution of zakat funds*
Kenaikan dana zakat		-	-	*Increase in zakat funds*
Saldo akhir dana zakat		-	-	*Ending balance of zakat funds*

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See Notes to the Consolidated Financial Statements, which form an integral part of these consolidated financial statements.

PT Bank BTPN Syariah Tbk

PT BANK BTPN SYARIAH Tbk
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARY*

LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN KONSOLIDASIAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF SOURCES AND USES OF QARDHUL HASAN FUNDS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	2024	2023	
Saldo awal dana kebajikan	2e	3,409	2,404	***Beginning balance of qardhul hasan funds***
Sumber dana kebajikan				***Sources of qardhul hasan funds***
Infaq dan *shadaqah*		150	-	*Infaq and shadaqah*
Pendapatan non-halal		166	1,323	*Non-halal income*
Denda		167	52	*Penalty*
Jumlah		483	1,375	***Total***
Penggunaan dana kebajikan		(1,096)	(370)	***Use of qardhul hasan funds***
Penurunan sumber dana kebajikan		(613)	1,005	*Decrease in qardhul hasan funds*
Saldo akhir dana kebajikan		**2,796**	**3,409**	***Ending balance of qardhul hasan funds***

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See Notes to the Consolidated Financial Statements, which form an integral part of these consolidated financial statements.

PT Bank BTPN Syariah Tbk

1. INFORMASI UMUM

a. Pendirian Bank dan informasi umum

PT BANK BTPN SYARIAH Tbk ("Bank") awalnya didirikan dengan nama PT Bank Purba Danarta berdasarkan Akta Pendirian No. 10 tanggal 7 Maret 1991, yang kemudian diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 39 tanggal 25 Mei 1992, dan Akta Perubahan No. 25 tanggal 11 Juli 1992, yang ketiganya dibuat di hadapan Haji Abu Jusuf, S.H., notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia, sebagaimana telah mengalami beberapa perubahan dan untuk selanjutnya disebut sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2.5839 HT.01.01-TH.92 tanggal 21 Juli 1992, yang telah didaftarkan dalam register umum yang berada di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 30 Juli 1992 di bawah No. 206A/1992/II, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 81 tanggal 9 Oktober 1992, Tambahan No. 5020 dengan ijin usaha untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Umum yang diperoleh berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 1060/ KMK.017/1992 tanggal 14 Oktober 1992.

Kantor pusat Bank berlokasi di Menara SMBC - CBD Mega Kuningan, Lantai 12, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav 5.5 - 5.6, Kuningan, Jakarta Selatan 12950.

b. Akuisisi oleh SMBCI

Pada tanggal 19 Juli 2013, Bank Indonesia ("BI") menyetujui rencana PT Bank SMBC Indonesia Tbk (dahulu PT BANK BTPN Tbk) ("SMBCI") untuk melakukan akuisisi sebesar 70% (tujuh puluh persen) saham PT Bank Sahabat Purba Danarta ("BSPD") melalui suratnya No. 15/10/DPB1/PB1-5/Rahasia dengan syarat dilakukan perubahan atas kegiatan usaha dari BSPD yang semula merupakan bank konvensional menjadi bank umum berdasarkan prinsip syariah.

Pada tanggal 4 Februari 2014, SMBCI melakukan pembayaran terkait akuisisi sebesar Rp 600.000 yang terdiri dari modal dasar dan agio saham masing-masing sebesar Rp 373.333 dan Rp 226.667.

1. GENERAL INFORMATION

a. The Bank's establishment and general information

PT BANK BTPN SYARIAH Tbk ("Bank") was initially established under the name of PT Bank Purba Danarta based on Notarial Deed No. 10 dated 7 March 1991 which was amendmend by the Notarial Deed on Amendment to the Article of Association No. 39 dated 25 May 1992, and Notarial Deed No. 25 dated 11 July 1992 which all of the Notarial Deeds were made before Haji Abu Jusuf, S.H., notary in Jakarta and had been approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia whose name was amended several times and became the Minister of Law and Human Rights in its decree No. C2.5839.HT.01.01-TH.92 dated 21 July 1992 and had been registered in the court registry office in Semarang on 30 July 1992, No. 206A/1992/II and had been published in State Gazette of the Republic of Indonesia No. 81 dated 9 October 1992, Supplement to No. 5020 with license to perform business activities as a Commercial Bank under the Decision Letter of Minister of Finance Republic of Indonesia No. 1060/KMK.017/1992 dated 14 October 1992.

The Bank's head office is located at Menara SMBC - CBD Mega Kuningan, 12th floor, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav 5.5 - 5.6, Kuningan, Jakarta Selatan 12950.

b. Acquisition by SMBCI

On 19 July 2013, Bank Indonesia ("BI") approved the plan of PT Bank SMBC Indonesia Tbk (formerly PT BANK BTPN Tbk) ("SMBCI") to acquire 70% (seventy percent) shares of PT Bank Sahabat Purba Danarta ("BSPD") through its letter No. 15/10/DPB1/PB1-5/Rahasia which subject to the change of BSPD's business activities from a conventional bank into a commercial bank under sharia principles.

On 4 February 2014, SMBCI paid the total consideration of the acquisition amounting to Rp 600,000 in the form of authorised capital and paid in capital amounting to Rp 373,333 and Rp 226,667, respectively.

PT Bank BTPN Syariah Tbk

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

b. Akuisisi oleh SMBCI (lanjutan)

SMBCI adalah pemegang saham pengendali dan Sumitomo Mitsui Financial Group (melalui Sumitomo Mitsui Banking Corporation) adalah pemegang saham pengendali terakhir Bank.

c. Pemisahan Unit Usaha Syariah

Pada tanggal 20 Januari 2014, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diaktakan dengan Akta Notaris No. 8 tanggal 4 Juli 2014 di hadapan Hadijah, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta menyetujui pemisahan Unit Usaha Syariah PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk ("UUS BTPN") dari PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk ("BTPN"). Pemisahan dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia No. 11/10/PBI/2009 yang telah diubah dengan PBI No. 15/14/PBI/2013 tentang Unit Usaha Syariah. Pendirian tersebut telah disetujui oleh Bank Indonesia melalui dua tahap, yaitu persetujuan izin konversi dan izin pemisahan.

Pada tanggal 22 Mei 2014, Bank telah mendapatkan izin dari Bank Indonesia untuk melaksanakan konversi BSPD berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No.Kep-49/D-03/2014. Izin tersebut mengubah kegiatan usaha Bank dari bank umum konvensional menjadi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Pada tanggal 23 Juni 2014, Bank memperoleh izin pemisahan dari OJK berdasarkan Surat No: S-17/PB.1/2014. Pemisahan UUS BTPN dilakukan dengan Akta Pemisahan No. 8 tanggal 4 Juli 2014 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta. Selanjutnya, pemisahan terjadi secara efektif pada tanggal 14 Juli 2014 dan pertama kalinya Bank memulai kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, sebagaimana yang dilaporkan kepada Bank Indonesia ("BI") dengan surat No. S.031/DIR/LG/VII/2014 tanggal 17 Juli 2014 perihal Laporan Pelaksanaan Pembukaan Bank Umum Syariah Hasil Pemisahan.

***1. GENERAL INFORMATION** (continued)*

***b. Acquisition by SMBCI** (continued)*

SMBCI is the controlling shareholder and Sumitomo Mitsui Financial Group (through Sumitomo Mitsui Banking Corporation) is the ultimate controlling shareholder of the Bank.

c. Spin-off of Sharia Business Unit

On 20 January 2014, the Extraordinary General Meeting of Shareholders which was notarised by Notarial Deed No. 8 dated 4 July 2014 before Hadijah, S.H., M.Kn., notary in Jakarta approved the spin-off of the sharia business unit of PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk ("UUS BTPN") from PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk ("BTPN").The spin-off was made with reference to Bank Indonesia Regulation No.11/10/PBI/2009 which has been amended by PBI No. 15/14/PBI/2013 regarding Sharia Business Unit. The establishment has been approved by Bank Indonesia in two stages, the approval of the conversion permit and spin-off permit.

On 22 May 2014, the Bank received its permit from Bank Indonesia regarding conversion of BSPD based on the Decision Letter of Board of Commissioner of Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No.Kep-49/D-03/2014. The permit changed the Bank's business activities from conventional commercial bank to commercial bank which conduct business activities based on sharia principles.

On 23 June 2014, the Bank received its spin-off permit from OJK based on the Letter No: S-17/PB.1/2014. The spin-off of UUS BTPN was made under Spin-off Deed No. 8 dated 4 July 2014 and was notarised by Hadijah, S.H., M.Kn., notary in Jakarta. Furthermore, the spin-off became effective on 14 July 2014 and started its operational activity based on sharia principles, as reported to Bank Indonesia ("BI") through its letter No. S.031/DIR/LG/VII/2014 dated 17 July 2014 regarding the Report on the Implementation of the Opening of Sharia Commercial Bank Resulting from the Spin-Off.

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

d. Penawaran Umum Perdana Saham

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Bank yang dilakukan melalui Keputusan Sirkuler Resolusi Pemegang Saham pada tanggal 16 November 2017, para pemegang saham menyetujui rencana Penawaran Umum Perdana Saham Biasa kepada masyarakat melalui pasar modal serta melakukan pencatatan saham Bank di Bursa Efek Indonesia. Pada tanggal 25 April 2018, Bank memperoleh pernyataan efektif dari OJK dengan surat No. S-36/D-04/2018 untuk penawaran umum perdana saham tersebut.

Bank melakukan penawaran umum perdana atas 770.370.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp 100 (nilai penuh) setiap saham dengan harga penawaran setiap saham sebesar Rp 975 (nilai penuh) kepada masyarakat di Indonesia. Saham tersebut dicatat di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 8 Mei 2018. Dana yang diterima oleh Bank atas penawaran umum perdana adalah sebesar Rp 735.020 (setelah biaya emisi dan pajak).

e. Perubahan nama Bank

PT Bank Purba Danarta melakukan perubahan nama menjadi PT Bank Sahabat Purba Danarta ("BSPD") pada tahun 2009 dan berganti nama menjadi PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah, sebagaimana didasarkan pada Akta Perubahan Terhadap Anggaran Dasar No. 25 tanggal 27 Agustus 2013 yang dibuat di hadapan Hadijah, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-50529.AH.01.02. Tahun 2013 tanggal 1 Oktober 2013 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2013, tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 124084 tanggal 22 November 2013.

Bank mengubah namanya menjadi PT BANK BTPN SYARIAH Tbk sebagaimana didasarkan pada Akta No. 26 tanggal 16 April 2020, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU- 0034666.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 8 Mei 2020.

***1. GENERAL INFORMATION** (continued)*

d. Initial Public Offering

Based on the Bank's Circular Resolution of the Shareholders in lieu of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (RUPSLB) dated 16 November 2017, the shareholders approved the Initial Public Offering of Ordinary Shares plan to public through capital market and listing of the Bank's shares at the Indonesia Stock Exchange. On 25 April 2018, the Bank obtained the effective notification from the OJK through its letter No. S-36/D-04/2018 for the initial public offering.

The Bank undertook an initial public offering of 770,370,000 shares with a nominal value of Rp 100 (full amount) per share with offering price of Rp 975 (full amount) per share to the public in Indonesia. The shares were listed at the Indonesia Stock Exchange on 8 May 2018. The funds received by the Bank from the initial public offering amounting to Rp 735,020 (net of issuance costs and tax).

e. The Bank's name changes

PT Bank Purba Danarta changed its name to PT Bank Sahabat Purba Danarta ("BSPD") in 2009 and to PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah under the Amendmend to the Articles of Association No. 25 dated 27 August 2013 before Hadijah, S.H., notary in Jakarta and was approved by Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia by its Decision Letter No. AHU-50529.AH.01.02. Year 2013 dated 1 October 2013 and has been published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No 94 Year 2013, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia No.124084 dated 22 November 2013.

The Bank changed its name to PT BANK BTPN SYARIAH Tbk pursuant to the Notarial Deed No. 26 dated 16 April 2020, Ashoya Ratam, S.H., MKn, notary in Jakarta, and was approved by Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through its Decision Letter No. AHU- 0034666.AH.01.02.Year 2020 dated 8 May 2020.

PT Bank BTPN Syariah Tbk

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

e. Perubahan nama Bank (lanjutan)

Bank telah mendapatkan persetujuan OJK melalui surat nomor S-66/PB.101/2020 tanggal 4 Juni 2020 dan Salinan Keputusan Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I OJK Nomor KEP-99/PB.1/2020 tanggal 4 Juni 2020 perihal Permohonan Penetapan Penggunaan Izin Usaha karena perubahan nama PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk menjadi PT BANK BTPN SYARIAH Tbk.

f. Anggaran Dasar

Setelah menjadi Bank Umum Syariah, Bank telah melakukan beberapa kali perubahan Anggaran Dasar. Perubahan terakhir Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta No. 46 tanggal 20 Maret 2024, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, penyesuaian dengan POJK Nomor 17 Tahun 2023. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0089433 tanggal 19 April 2024.

g. Tujuan dan kegiatan usaha

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Bank, tujuan dan kegiatan usaha Bank adalah melakukan kegiatan di bidang perbankan berdasarkan prinsip syariah.

h. Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit, Sekretaris Perusahaan, Satuan Kerja Audit Internal dan Karyawan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Bank pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2024	31 Desember 2023	
Dewan Komisaris			***Board of Commissioners***
Komisaris Utama/ Independen	Kemal Azis Stamboel	Kemal Azis Stamboel	*President Commissioner/ Independent*
Komisaris Independen	Mulya Effendi Siregar	Mulya Effendi Siregar	*Independent Commissioner*
Komisaris Independen	Dewie Pelitawati	Dewie Pelitawati	*Independent Commissioner*
Komisaris	Ongki Wanadjati Dana	Ongki Wanadjati Dana	*Commissioner*
Direksi			***Board of Directors***
Direktur Utama	Hadi Wibowo	Hadi Wibowo	*President Director*
Direktur Kepatuhan	Arief Ismail	Arief Ismail	*Compliance Director*
Direktur	Dewi Nuzulianti	Dewi Nuzulianti	*Director*
Direktur	Fachmy Achmad	Fachmy Achmad	*Director*
Direktur	Dwiyono Bayu Winantio	Dwiyono Bayu Winantio	*Director*

***1. GENERAL INFORMATION** (continued)*

***e. The Bank's name changes** (continued)*

The Bank has obtained OJK approval through its letter number S-66/PB.101/2020 dated 4 June 2020 and the Copy of Approval of Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I OJK Number KEP-99/PB.1/2020 dated 4 June 2020 regarding business license approval request due to change of name from PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk into PT BANK BTPN SYARIAH Tbk.

f. Articles of Association

The Bank's Articles of Association have been amended several times since the Bank became Sharia Commercial Bank. The latest amendement of the Articles of Association of the Bank was stated in deed No. 46 dated 20 March 2024, which was notarised by Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notary in Jakarta, adjustment to Financial Service Authority Regulation No. 17 Year 2023. The deed was approved by Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through its Letter of Acceptance of the amendment to Articles of Association No. AHU-AH.01.03-0089433 dated 19 April 2024.

g. Objectives and scope of activities

In accordance with article 3 of the Bank's Articles of Association, the Bank's objectives and scope of activities are to engage in banking industry based on sharia principles.

h. Board of Commissioners, Board of Directors, Sharia Supervisory Board, Audit Committee, Corporate Secretary, Internal Audit Unit and Employees

The composition of the Bank's Board of Commissioners and Board of Directors as of 31 December 2024 and 2023 was as follows:

PT Bank BTPN Syariah Tbk

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

h. Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit, Sekretaris Perusahaan, Satuan Kerja Audit Internal dan Karyawan (lanjutan)

Susunan Dewan Pengawas Syariah Bank pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2024	31 Desember 2023	
Dewan Pengawas Syariah			***Sharia Supervisory Board***
Ketua	H. Ikhwan Abidin, MA	H. Ikhwan Abidin, MA	*Chairman*
Anggota	H. Muhamad Faiz, MA	H. Muhamad Faiz, MA	*Member*

Susunan Komite Audit Bank yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2024	31 Desember 2023	
Komite Audit			***Audit Committees***
Ketua	Mulya Effendi Siregar	Mulya Effendi Siregar	*Chairman*
Anggota	Tika Arundina	Tika Arundina	*Member*
Anggota	Rena Mutia Andriani	Rena Mutia Andriani	*Member*

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Sekretaris Perusahaan Bank adalah Arief Ismail.

Efektif sejak tanggal 1 Juni 2017 berdasarkan Surat Keputusan Sirkuler Direksi No.006/CIR/DIR/V/2017 tanggal 18 Mei 2017, Kepala Satuan Kerja Audit Internal pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Gatot Prasetyo.

Jumlah karyawan Bank pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, masing-masing adalah 14.412 orang dan 14.297 orang.

***1. GENERAL INFORMATION** (continued)*

***h. Board of Commissioners, Board of Directors, Sharia Supervisory Board, Audit Committee, Corporate Secretary, Internal Audit Unit and Employees** (continued)*

The composition of the Bank's Sharia Supervisory Board as of 31 December 2024 and 2023 was as follows:

The composition of the Bank's Audit Committee as designated by the Board of Commissioners as of 31 December 2024 and 2023 was as follows:

As of 31 December 2024 and 2023, the Bank's corporate secretary was Arief Ismail.

Effective since 1 June 2017 in accordance with the Circular Decision Letter of the Bank's Board of Directors No.006/CIR/DIR/V/2017 dated 18 May 2017, the Head of Internal Audit as of 31 December 2024 and 2023 was Gatot Prasetyo.

As of 31 December 2024 and 2023, the Bank had 14,412 and 14,297 employees, respectively.

PT Bank BTPN Syariah Tbk

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

i. Entitas Anak

Bank mempunyai kepemilikan langsung pada Entitas Anak sebagai berikut:

***1. GENERAL INFORMATION** (continued)*

i. Subsidiary

The Bank has direct ownership in the following Subsidiary:

Entitas anak/ *Subsidiary*	Domisili/ *Domicile*	Bidang usaha/ *Business activities*	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership*		Jumlah aset/ *Total assets*	
			31 Desember/ *December 2024*	31 Desember/ *December 2023*	31 Desember/ *December 2024*	31 Desember/ *December 2023*
PT BTPN SYARIAH VENTURA	Jakarta	Modal Ventura/ *Venture Capital*	99%	99%	308,421	320,596

Entitas Anak berkantor pusat di Jl. Radio Dalam No. 100, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12140.

The head office of Subsidiary is located at Jl. Radio Dalam No. 100, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12140.

Berdasarkan Akta Pendirian No. 36 tanggal 21 Oktober 2021 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, Bank telah mendirikan Entitas Anak dan menjadi pemegang saham mayoritas. Hal ini telah diketahui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat No. AHU-0066702.AH.01.01 tertanggal 22 Oktober 2021.

Based on Establishment Deed No. 36 dated 21 October 2021 before Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notary in Jakarta, the Bank has established the Subsidiary and has become the majority shareholder. It was acknowledged by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through its letter No. AHU-0066702. AH.01.01 dated 22 October 2021.

Susunan Pemegang Saham terakhir Entitas Anak adalah sebagaimana dituangkan ke dalam Akta No. 10 tanggal 10 Maret 2022 yang dibuat oleh Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0158924 tanggal 10 Maret 2022.

The latest composition of the Shareholders of the Subsidiary is as specified in the Deed No. 10 dated 10 March 2022 made by Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notary in Jakarta and has been received and recorded in Legal Entity Administration System through Decree Letter of Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number No. AHU-AH.01.03-0158924 dated 10 March 2022.

Sedangkan Susunan Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Entitas Anak terakhir adalah sebagaimana dituangkan kedalam akta Pernyataan Keputusan diluar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 49 tanggal 20 Maret 2024 yang dibuat oleh Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.09-0135500 tanggal 3 April 2024 dan Pernyataan Keputusan diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT BTPN SYARIAH VENTURA No. 47 tanggal 20 Maret 2024 yang dibuat oleh Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta dan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.09-0114568 tanggal 21 Maret 2024.

Whereas the latest composition of the Board of Commissioners, the Board of Directors and the Sharia Supervisory Board of the Subsidiary is as specified in the in the Deed of Circular Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders No. 49 dated 20 March 2024, made by Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notary in Jakarta and has been received and recorded in Legal Entity Administration System through Decree Letter of Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number No. AHU-AH.01.09-0135500 dated 3 April 2024 and the Deed of Circular Resolution of the General Meeting of Shareholders PT BTPN SYARIAH VENTURA No. 47 dated 20 March 2024 made by Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., notary in Jakarta and has been received and recorded in Legal Entity Administration System through Decree Letter of Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number No. AHU-AH.01.09-0114568 dated 21 March 2024.

PT Bank BTPN Syariah Tbk
530

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

i. Entitas Anak (lanjutan**)**

PT BTPN SYARIAH VENTURA telah mendapatkan perijinan operasional dari Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner Nomor KEP-23/D.05/2022 tanggal 20 Mei 2022 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Modal Ventura Syariah kepada PT BTPN SYARIAH VENTURA dan efektif menjalankan kegiatan operasionalnya pada tanggal 30 Mei 2022.

Tujuan pendirian Entitas Anak adalah untuk menunjang kegiatan usaha dan aspirasi Entitas Anak dalam mewujudkan digital ekosistem bagi segmen yang dilayaninya.

Entitas Anak merupakan perusahaan yang melakukan kegiatan usaha modal ventura syariah, pengelolaan dana ventura, dan kegiatan usaha lain dengan persetujuan dari otoritas terkait, yang seluruhnya dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah.

j. Perubahan Nama Entitas Induk

PT Bank SMBC Indonesia Tbk ("SMBCI") yang berdomisili di Jakarta Selatan sebelumnya bernama PT BANK BTPN Tbk. Perubahan nama ini dituangkan dalam akta notaris No. 43 tanggal 29 Agustus 2024 yang dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan Nomor AHU-0054625.AH.01.02 tanggal 29 Agustus 2024.

Entitas Induk telah mendapatkan persetujuan OJK melalui surat No S-236/PB.02.2024 tanggal 24 September 2024 dan berlaku efektif sejak 2 Oktober 2024 sesuai Keterbukaan Informasi SMBCI.

2. DASAR PENYUSUNAN

a. Pernyataan kepatuhan

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

b. Laporan keuangan konsolidasian ini yang merupakan konsolidasian dari laporan keuangan Bank dan Entitas Anak (secara bersama-sama disebut "Bank dan Entitas Anak" dan Bank secara individu disebut "Bank") telah disetujui untuk diterbitkan oleh Direksi Bank pada tanggal 14 Februari 2025.

***1. GENERAL INFORMATION** (continued)*

***i. Subsidiary** (continued)*

PT BTPN SYARIAH VENTURA has obtained its operational permits from the Financial Services Authority by means of letter Number KEP-23/D.05/2022 dated 20 May 2022, regarding the Granting of Business Permit of Sharia Venture Capital Company to PT BTPN SYARIAH VENTURA and effectively carried out its operational activities on 30 May 2022.

The purpose of establishing the Subsidiary is to support the business activities and aspiration of the Subsidiary in realizing a digital ecosystem for the segment its served.

The Subsidiary is a company that carries out the sharia venture capital business activities, venture fund management, and other business activities upon the approval from relevant authorities, all of which are carried out based on sharia principles.

j. Parent Entity's Name Changes

PT Bank SMBC Indonesia Tbk ("SMBCI") domiciled in South Jakarta formerly under the name of PT BANK BTPN Tbk. This name change is stated in notarial deed No. 43 dated 29 August 2024 made by Notary Ashoya Ratam, S.H., M.Kn and has been approved by the Minister of Law and Human Rights through Decree Number AHU-0054625.AH.01.02 dated 29 August 2024.

The Parent Entity has obtained OJK approval through its letter number No S-236/PB.02.2024 dated 24 September 2024 and the changes is effective from 2 October 2024 based on the Disclosure of Information of SMBCI.

2. BASIS OF PREPARATION

a. Statement of compliance

The consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

b. *These consolidated financial statements which represent the consolidation of the financial statements of the Bank and its subsidiary (together referred to as the "Bank and Subsidiary" and the Bank individually as the "Bank"), were authorised for issuance by the Bank's Board of Directors on 14 February 2025.*

2. DASAR PENYUSUNAN (lanjutan)

c. Mata uang fungsional dan penyajian

Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Bank and Entitas Anak. Seluruh informasi keuangan yang disajikan telah dibulatkan ke jutaan terdekat dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain.

Laporan keuangan konsolidasian ini disajikan dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran akibat penerjemahan bahasa, maka yang digunakan sebagai acuan adalah dalam bahasa Indonesia.

d. Penggunaan pertimbangan dan estimasi

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan SAK di Indonesia mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dan estimasi yang mempengaruhi penerapan kebijakan akuntansi, dan jumlah aset, liabilitas, pendapatan dan beban yang dilaporkan. Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan kegiatan saat ini, hasil aktual mungkin berbeda dari estimasi tersebut.

Estimasi dan asumsi yang digunakan ditelaah secara berkesinambungan. Revisi atas estimasi akuntansi diakui pada periode dimana estimasi tersebut direvisi dan periode-periode yang akan datang yang dipengaruhi oleh revisi estimasi tersebut.

Informasi mengenai hal-hal penting yang terkait dengan ketidakpastian estimasi dan pertimbangan-pertimbangan signifikan dalam penerapan kebijakan akuntansi yang memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian dijelaskan di Catatan 4.

e. Dasar pengukuran

Berdasarkan PSAK 401, laporan keuangan entitas syariah yang lengkap terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut:

(i) Laporan posisi keuangan pada akhir periode;
(ii) Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode;
(iii) Laporan perubahan ekuitas selama periode;
(iv) Laporan arus kas selama periode;
(v) Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil selama periode;

***2. BASIS OF PREPARATION** (continued)*

c. Functional and presentation currency

The consolidated financial statements are presented in Rupiah, which is the Bank and Subsidiary's functional currency. Unless otherwise stated, the financial information presented in Rupiah has been rounded to the nearest million.

The consolidated financial statements are presented in Indonesian and English languages. Should there be any difference in interpretation due to translation, the Indonesian version shall prevail.

d. Use of judgments and estimates

The preparation of consolidated financial statements in conformity with SAK requires management to make judgements and estimates that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities, income and expenses. Although those estimates are based on management's best knowledge of current events and activities, actual results may differ from those estimates.

Estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognized in the period in which the estimate is revised and in any future periods affected.

Information about significant areas of estimation uncertainties and critical judgments in applying accounting policies that have significant effect on the amounts recognized in the consolidated financial statements are described in Note 4.

e. Basis of measurement

Based on PSAK 401, a complete financial statements of a sharia entity consist of the following components:

(i) Statement of financial position as of end of the period;
(ii) Statement of profit or loss and other comprehensive income for the period;
(iii) Statement of changes in equity for the period;
(iv) Statement of cash flows for the period;
(v) Statement of reconciliation of income and revenue sharing for the period;

PT Bank BTPN Syariah Tbk

2. DASAR PENYUSUNAN (lanjutan)

e. Dasar pengukuran (lanjutan)

(vi) Laporan sumber dan penyaluran dana zakat selama periode;
(vii) Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan selama periode; dan
(viii) Catatan atas laporan keuangan.

Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan konsolidasian menunjukkan sumber dan penggunaan dana kebajikan dalam jangka waktu tertentu serta saldo dana kebajikan pada tanggal tertentu.

Sejak tanggal Bank dan Entitas Anak beroperasi, Bank dan Entitas Anak belum menunjuk suatu lembaga untuk mengelola sumber dan penggunaan dana zakat dan kebajikan.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, Bank belum mengelola penerimaan dana zakat, baik yang bersumber dari Bank maupun dari pihak luar.

Laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas, merupakan laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial entitas syariah sesuai prinsip syariah.

Laporan keuangan konsolidasian Bank dan Entitas Anak disusun berdasarkan konsep harga perolehan, kecuali untuk beberapa akun yang dinilai menggunakan dasar pengukuran lain sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut, dan disusun dengan dasar akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian dan laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil konsolidasian.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk penyajian laporan arus kas konsolidasian, setara kas terdiri dari kas, giro dan penempatan pada Bank Indonesia, giro dan penempatan pada bank-bank lain, dan investasi pada surat berharga yang jatuh tempo dalam 3 (tiga) bulan dari tanggal penempatan dan yang tidak dijaminkan serta tidak dibatasi penggunaannya.

***2. BASIS OF PREPARATION** (continued)*

***e. Basis of measurement** (continued)*

(vi) Statement of sources and distribution of zakat funds for the period;
(vii) Statement of sources and uses of qardhul hasan funds for the period; and
(viii) Notes to the financial statements.

The consolidated statements of sources and uses of qardhul hasan funds show the sources and uses of qardhul hasan funds for a certain period, and qardhul hasan funds balance at a certain date.

Since the operation commencement date, the Bank and Subsidiary have not appointed an institution to manage sources and uses of zakat and qardhul hasan funds.

Up to 31 December 2024, the Bank have not managed any zakat funds received from the Bank as well as external parties.

The statement of financial positions, statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity and statement of cash flows, are the financial statements reflecting the sharia entity's commercial activities in accordance with sharia principles.

The Bank and Subsidiary's consolidated financial statements have been prepared under the historical cost concept, except for certain accounts which have been valued using another measurement basis as explained in the accounting policy for those specified accounts, and prepared under the accrual basis, except for the consolidated statements of cash flows and consolidated statements of reconciliation of income and revenue sharing.

The consolidated statements of cash flows are prepared using the direct method by classifying cash flows into operating, investing and financing activities. For the presentation of consolidated cash flows statement, cash equivalents consist of cash, current accounts and placements with Bank Indonesia, current accounts and placements with other banks, and investments in marketable securities with maturities of 3 (three) months from the date of placement and are not pledged or restricted.

PT Bank BTPN Syariah Tbk

2. DASAR PENYUSUNAN (lanjutan)

e. Dasar pengukuran (lanjutan)

Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil konsolidasian merupakan rekonsiliasi antara pendapatan Bank dan Entitas Anak yang menggunakan dasar akrual (*accrual basis*) dengan pendapatan yang didistribusikan kepada pemilik dana yang menggunakan dasar kas (*cash basis*).

Laporan sumber dan penyaluran dana zakat konsolidasian merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penyaluran dana zakat dalam jangka waktu tertentu, serta dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu.

f. Perubahan kebijakan akuntansi

Standar akuntansi berikut ini yang berlaku efektif tanggal 1 Januari 2024 dan relevan terhadap laporan keuangan konsolidasian ini, tidak membawa dampak perubahan yang signifikan terhadap kebijakan akuntansi Bank dan Entitas Anak serta jumlah yang dilaporkan di tahun berjalan atau tahun sebelumnya:

- Amendemen PSAK 116: "Sewa" tentang Liabilitas Sewa dalam Jual dan Sewa Balik
- Amendemen PSAK 201: "Penyajian Laporan Keuangan" tentang Liabilitas Jangka Panjang dengan Konvenan
- Amendemen PSAK 401: "Penyajian Laporan Keuangan Syariah" tentang menghilangkan Penyajian Laporan Perubahan Aset Kelolaan sebagai salah satu komponen Laporan Keuangan
- PSAK 409: "Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah"

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang signifikan, yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian Bank adalah seperti dijabarkan di bawah ini:

a. Prinsip konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasian mencakup laporan keuangan Bank dan Entitas Anak.

2. BASIS OF PREPARATION (continued)

e. Basis of measurement (continued)

The consolidated statements of reconciliation of income and revenue sharing represent the reconciliation between the Bank and Subsidiary's revenue that are recognized under accrual basis with the revenue sharing distributed to fund owner under the cash basis.

The consolidated statements of sources and distribution of zakat funds show the sources and distribution of zakat funds for a certain period, and the undistributed zakat funds at a certain date.

f. Changes in accounting policies

The following accounting standards, which became effective on 1 January 2024 and are relevant to these consolidated financial statements, do not result in significant changes to the Bank and Subsidiary's accounting policies and on the amounts reported for current or prior financial years:

- *Amendment to PSAK 116: "Lease" on Lease Liability in Sale and Leaseback*
- *Amendment to PSAK 201: "Presentation of Financial Statements" on Long-Term Liabilities with the Covenant*
- *Amendment to PSAK 401: "Presentation of Sharia Financial Statements" concerning eliminating the Presentation of Statements of Changes in Managed Assets as one of the components of the Financial Statements*
- *PSAK 409: "Accounting for Zakat, Infak and Alms"*

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

The significant accounting policies, applied in preparing the Bank's consolidated financial statements are set out below:

a. Basis of consolidation

The consolidated financial statements include the accounts of the Bank and Subsidiary.

PT Bank BTPN Syariah Tbk

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

a. Prinsip konsolidasi (lanjutan)

Suatu pengendalian atas entitas anak dianggap ada bilamana Bank terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan entitas anak dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas entitas anak. Bank akan menilai kembali apakah memiliki kendali jika ada perubahan atas satu atau lebih unsur pengendalian. Ini termasuk situasi dimana hak protektif yang dimiliki (seperti yang dihasilkan dari hubungan pinjaman) menjadi substantif dan mengakibatkan Bank memiliki kekuasaan atas suatu entitas anak.

Ketika Bank kehilangan kendali atas entitas anak, Bank menghentikan pengakuan aset dan liabilitas entitas anak, dan kepentingan non-pengendali terkait dan komponen ekuitas lainnya. Laba atau rugi yang timbul diakui dalam laba rugi. Kepentingan yang dipertahankan di entitas anak sebelumnya diukur sebesar nilai wajar ketika pengendalian hilang.

Seluruh transaksi dan saldo antar perusahaan dieliminasi dalam laporan keuangan konsolidasian, sehingga laporan keuangan konsolidasian hanya mencakup transaksi dan saldo dengan pihak lain.

Perubahan dalam bagian kepemilikan Bank pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian diperlakukan sebagai transaksi antara pemegang ekuitas dan dicatat sebagai transaksi ekuitas.

Kepentingan non-pengendali disajikan di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian dan dinyatakan sebesar proporsi pemegang saham non-pengendali atas laba tahun berjalan dan ekuitas entitas anak tersebut berdasarkan persentase kepemilikan pemegang saham non-pengendali pada entitas anak tersebut.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

a. Basis of consolidation *(continued)*

Control over a subsidiary is presumed to exist if the Bank is exposed to, or has rights to, variable returns from its involvement with the subsidiary and has the ability to affect those returns through its power over the subsidiary. The Bank reassesses whether it has control if there are changes to one or more of the elements of the control. This includes circumstances in which protective rights held (e.g. those resulting from a lending relationship) become substantive and lead to the Bank having power over a subsidiary.

When the Bank loses control over a subsidiary, it derecognises the assets and liabilities of the subsidiary, and any related non-controlling interests and other components of equity. Any resulting gain or loss is recognized in profit or loss. Any interest retained in the former subsidiary is measured at fair value when the control is lost.

All inter-company transactions and balances are eliminated in the consolidated financial statements; accordingly, the consolidated financial statements include only transactions and balances with other parties.

Changes in the Bank's ownership interest in subsidiary that do not result in a loss of control are treated as transaction between equity holders and are accounted for as equity transactions.

Non-controlling interest is presented as part of equity in the consolidated statements of financial position and represents the non-controlling shareholders' proportionate share in the net income for the year and equity of the subsidiary based on the percentage of ownership of the non-controlling shareholders in the subsidiary.

PT Bank BTPN Syariah Tbk

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Giro dan penempatan pada Bank Indonesia

Giro dan penempatan pada Bank Indonesia terdiri dari giro wadiah pada Bank Indonesia dan penanaman dana pada Bank Indonesia berupa Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah ("FASBIS").

FASBIS merupakan sertifikat yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan akad masing-masing adalah wadiah. Giro dan Penempatan pada Bank Indonesia disajikan sebesar biaya perolehan.

c. Giro pada bank-bank lain

Giro pada bank-bank lain dinyatakan sebesar saldo giro dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai. Bonus yang diterima dari bank umum syariah diakui sebagai pendapatan usaha utama lainnya. Penerimaan jasa giro dari bank umum konvensional (jika ada) tidak diakui sebagai pendapatan Bank dan Entitas Anak dan digunakan untuk dana kebajikan (qardhul hasan).

d. Penempatan pada bank-bank lain

Penempatan pada bank-bank lain oleh Bank dan Entitas Anak adalah penempatan dana pada bank umum syariah, unit usaha syariah dan/atau BPR syariah antara lain dalam bentuk giro, tabungan, deposito, pembiayaan, dan/atau bentuk penempatan lainnya berdasarkan prinsip syariah. Penempatan pada bank-bank lain disajikan sebesar saldo penempatan, setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

e. Investasi pada surat berharga

Surat berharga syariah adalah surat bukti investasi berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang syariah dan/atau pasar modal syariah antara lain obligasi syariah (sukuk), Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (SIMA), reksa dana syariah, investasi pada efek ekuitas dan surat berharga lainnya berdasarkan prinsip syariah.

***3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

b. Current accounts and placements with Bank Indonesia

Current accounts and placements with Bank Indonesia consist of wadiah current accounts with Bank Indonesia and placements of funds with Bank Indonesia in the form of Bank Indonesia Sharia Deposit Facilities ("FASBIS").

FASBIS are certificates issued by Bank Indonesia as a proof of short-term fund deposits under wadiah agreements. Current accounts and placements with Bank Indonesia are stated at acquisition cost.

c. Current accounts with other banks

Current accounts with other banks are stated at their outstanding balances, net of allowance for impairment losses. Bonuses received from sharia commercial banks are recognized as other main operating income. Interest income from conventional commercial banks (if any) are not recognized as the Bank and Subsidiary's income but are recognized as part of the qardhul hasan funds.

d. Placements with other banks

Placements with other banks by the Bank and Subsidiary's represent placements with sharia commercial banks, sharia business units and/or sharia rural banks in the form of current accounts, saving accounts, deposits, financing and/or other placements based on sharia principles. Placements with other banks are stated at their outstanding balances, net of allowance for impairment losses.

e. Investment in marketable securities

Sharia marketable securities are proof of investments based on sharia principles that are commonly traded in the sharia money market and/or sharia capital markets, including sharia bonds (sukuk), Certificate of Interbank Mudharabah Investment (SIMA), sharia mutual funds, investment in equity securities and other securities based on sharia principles.

PT Bank BTPN Syariah Tbk

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Investasi pada surat berharga (lanjutan)

Bank dan Entitas Anak menentukan klasifikasi investasi pada sukuk dan efek lain yang mempunyai karakteristik yang serupa dengan sukuk, sesuai dengan PSAK 410 tentang "Akuntansi Sukuk" sebagai berikut:

1) Diukur pada biaya perolehan. Investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual dan terdapat persyaratan kontraktual dalam menentukan tanggal tertentu atas pembayaran pokok dan atau hasilnya. Pada saat pengakuan awal, investasi pada sukuk diukur pada nilai wajar termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung untuk perolehan investasi tersebut.

   Setelah pengakuan awal, investasi pada sukuk dinyatakan sebesar biaya perolehan, ditambah biaya transaksi yang belum diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus, dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai, jika ada.

2) Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual dan melakukan penjualan sukuk, terdapat persyaratan kontraktual dalam menentukan tanggal tertentu atas pembayaran pokok dan/atau hasilnya.

   Pada saat pengakuan awal, investasi pada sukuk diukur pada nilai wajar termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung untuk perolehan investasi tersebut. Setelah pengakuan awal, investasi pada sukuk dicatat sebesar nilai wajar. Seluruh perubahan nilai wajar diakui pada penghasilan komprehensif lain. Ketika investasi sukuk dihentikan pengakuannya, akumulasi keuntungan atau kerugian yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain diklasifikasikan ke laba rugi.

***3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***e. Investment in marketable securities** (continued)*

The Bank and Subsidiary determined the classification of investments in sukuk and other securities which have similar characteristics with sukuk, in accordance with PSAK 410 regarding "Accounting for Sukuk" as follows:

1) Measured at acquisition cost. The investment is held in a business model whereby the primary goal is to collect contractual cash flows and has contractual terms in determining the specific date of principal payments and or the margin. At the initial recognition, investments in sukuk are measured at fair value plus directly attributable transaction costs.

   Subsequent to initial recognition, investments in sukuk are stated at acquisition cost, plus unamortized portion of transaction costs that are amortized using straight-line method, minus allowance for impairment losses, if any.

2) Measured at fair value through other comprehensive income. The investment is held in a business model whereby the primary goal is to obtain contractual cash flows and to sell the sukuk, and has contractual terms in determining the specific date of principal payments and/or the results.

   At the initial recognition, investments in sukuk are measured at fair value plus directly attributable transaction costs. Subsequent to initial recognition, investments in sukuk are stated at fair value. All changes in fair value are recognized in other comprehensive income. When sukuk is derecognized, accumulated gains or losses which have previously been recognized in other comprehensive income is reclassified to profit or loss.

PT Bank BTPN Syariah Tbk

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Investasi pada surat berharga (lanjutan)

3) Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi ("FVTPL"). Pada saat pengakuan awal, investasi pada sukuk diukur pada nilai wajar tidak termasuk biaya transaksi. Biaya transaksi langsung diakui pada laba rugi. Setelah pengakuan awal, investasi pada sukuk dicatat sebesar nilai wajar. Seluruh perubahan nilai wajar diakui pada laba rugi tahun berjalan.

Investasi dalam unit reksa dana syariah dinyatakan sebesar nilai wajar yang ditentukan berdasarkan nilai aset bersih dari reksa dana pada tanggal pelaporan. Seluruh perubahan nilai aset bersih reksa dana syariah diakui pada penghasilan komprehensif lain. Investasi dalam unit reksa dana syariah terproteksi dinyatakan sebesar biaya perolehan.

Investasi pada efek ekuitas dikategorikan sebagai aset keuangan terukur pada FVTPL. Aset keuangan ini diakui dan diukur pada nilai wajar. Keuntungan atau kerugian atas penghentian pengakuan aset keuangan ini diakui dalam laba rugi.

f. Piutang murabahah

Murabahah adalah akad jual beli antara nasabah dengan Bank, dimana Bank membiayai kebutuhan barang untuk konsumsi, investasi dan modal kerja nasabah yang dijual dengan harga pokok ditambah dengan marjin yang diketahui dan disepakati bersama. Pembayaran atas pembiayaan ini dilakukan dengan cara mengangsur dalam jangka waktu yang ditentukan.

Piutang murabahah pada awalnya diukur pada nilai bersih yang dapat direalisasi ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan biaya tambahan untuk memperoleh piutang murabahah tersebut. Setelah pengakuan awal, piutang murabahah diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode imbal hasil efektif dikurangi pendapatan marjin yang ditangguhkan dan cadangan kerugian penurunan nilai.

***3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***e. Investment in marketable securities** (continued)*

3) Measured at fair value through profit or loss ("FVTPL"). At the initial recognition, investments in sukuk are measured at fair value excluding transaction costs. Transaction costs are directly recognized in profit or loss. Subsequent to initial recognition, investments in sukuk are stated at fair value. All changes in fair value are recognized in the current year profit or loss.

Investments in sharia mutual funds are presented at fair value which is measured based on net asset value of mutual funds at reporting date. All changes in sharia mutual funds net asset value are recognized in other comprehensive income. Investments in protected sharia mutual funds are presented at acquisition cost.

Investments in equity securities are categorized as measured-at-FVTPL financial assets. These financial assets are recognized and measured at fair value. Gains or losses on derecognition of these financial assets are recognized in profit or loss.

f. Murabahah receivables

Murabahah is a sale and purchase contract between the customer and the Bank, whereby the Bank finances the goods for consumption, investment and working capital needs of the customer, that are sold with a principle price plus a certain margin that is mutually informed and agreed. Repayment on this financing is made in installments within a specified period.

Murabahah receivables are initially measured at net realizable value plus directly attributable transaction costs and additional costs to obtain the respective murabahah receivables. Subsequent to the initial recognition, they are measured at amortized cost using the effective rate of return method less deferred margin income and allowance for impairment losses.

PT Bank BTPN Syariah Tbk

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

g. Cadangan kerugian penurunan nilai piutang murabahah

Untuk tujuan evaluasi penurunan nilai, Bank melakukan evaluasi penurunan nilai secara kolektif karena seluruh piutang murabahah memiliki nilai tidak signifikan secara individu.

Untuk penurunan nilai secara kolektif ini, Bank mengelompokkan portofolio piutang berdasarkan kesamaan karakteristik risiko kredit yaitu antara nasabah yang diberikan restrukturisasi dan nasabah yang tidak direstrukturisasi, dimana metode yang digunakan mengikuti *incurred loss* atau *regulatory reporting*.

Bank menggunakan model analisa statistik dalam perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai secara kolektif ini, yaitu metode *migration analysis*.

Pada metode *migration analysis*, Bank menentukan tingkat kerugian dari portofolio selama periode antara terjadinya peristiwa gagal bayar dengan saat kerugian teridentifikasi untuk setiap portofolio yang teridentifikasi dalam jangka waktu 12 bulan. Kerugian penurunan nilai atas piutang murabahah diukur sebesar selisih antara nilai tercatat piutang murabahah dengan nilai estimasi arus kas masa datang.

Ketika pembiayaan yang diberikan tidak tertagih, pembiayaan tersebut dihapusbuku dengan menjurnal balik cadangan kerugian penurunan nilai. Pembiayaan tersebut dapat dihapusbukukan setelah semua prosedur yang diperlukan telah terpenuhi dan jumlah kerugian telah ditentukan. Beban penurunan nilai diakui sebagai "Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai".

Penerimaan kembali atas pembiayaan yang telah dihapusbukukan pada tahun berjalan dikreditkan pada akun pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai. Penerimaan kembali atas pembiayaan yang telah dihapusbukukan pada tahun sebelumnya dicatat sebagai pendapatan operasi lainnya.

***3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

g. Allowance for impairment losses of murabahah receivables

For the purpose of evaluation of impairment, the Bank conducts a collective evaluation of impairment because all murabahah receivables have individually insignificant value.

For this collective impairment, the Bank classifies the receivables portfolio based on the similarity of credit risk characteristics, that is between customers who were given restructuring and customers who were not restructured, were the method used follows the incurred losses or regulatory reporting.

The Bank uses statistical analysis models in determining the collective impairment loss allowance, that are the migration analysis method.

In the migration analysis method, the Bank determines the loss rate of the portfolio from the period between the occurrence of a default event and the identification of a loss for each identified portfolio within 12 months. Impairment losses on murabahah receivables are measured at the difference between the carrying amount of the murabahah receivables and the estimated future cash flows.

When a financing is uncollectible, it is written-off against the related allowance for impairment losses. Such financing is written-off after all necessary procedures have been completed and the amount of the loss has been determined. Impairment charges are recognized as "provision for allowance for impairment losses".

Subsequent recoveries of financing written off in the current year are credited to the provision for allowance for impairment losses account. Subsequent recoveries of financing written off in previous year are recognized as other operating income.

PT Bank BTPN Syariah Tbk

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

h. Pinjaman qardh

Pinjaman qardh adalah penyaluran dana dengan akad qardh.

Pinjaman qardh adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan Bank yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu.

Pinjaman qardh diakui sebesar total dana yang dipinjamkan kepada peminjam pada saat terjadinya. Bank dapat menerima imbalan namun tidak diperkenankan untuk dipersyaratkan di dalam perjanjian. Imbalan tersebut diakui pada saat diterima.

Pinjaman qardh disajikan sebesar saldonya dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

i. Pembiayaan musyarakah

Pembiayaan musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau aset non-kas yang diperkenankan oleh syariah.

Pembiayaan musyarakah dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan saldo cadangan kerugian penurunan nilai. Bank menetapkan cadangan kerugian penurunan nilai sesuai dengan kualitas pembiayaan berdasarkan penelaahan atas masing-masing saldo pembiayaan.

Cadangan kerugian penurunan nilai atas pembiayaan musyarakah dihitung dengan pendekatan sesuai pencadangan menurut penerapan yang diatur oleh regulator. Sejak 2024, Bank menggunakan *probability of default* dan *loss given default* untuk menghitung tingkat kerugian dalam menghitung cadangan kerugian penurunan nilai.

***3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

h. Funds of qardh

Funds of qardh represent a distribution of funds with qardh agreement.

Funds of qardh represent funds provided or similar claims based on an agreement or contract between the borrower and the Bank, wherein the borrower should repay the loan after a specified period of time.

Funds of qardh are recognized in the amount lent to the borrower at the transaction date. The Bank may receive a fee, however, this should not be stated in the agreement. The fee is recognized upon receipt.

Funds of qardh are stated at their outstanding balances less allowance for impairment losses.

i. Musyarakah financing

Musyarakah financing is an agreement between two or more parties for a particular business, in which each party contributes funds with the terms that profits are shared according to the agreement, while losses are borne by each party proportionate to the amount of fund contributions. The fund consists of cash or non-cash assets allowed by sharia.

Musyarakah financing is stated at outstanding balance, net of allowance for impairment losses. The Bank provides allowance for impairment losses based on the financing quality as determined by a review of each account.

The allowance for impairment losses on musyarakah financing is calculated using the regulatory provisioning approach. Since 2024, the Bank uses probability of default and loss given default to calculate the loss rate in calculation of allowance for impairment losses.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

j. Aset keuangan dan liabilitas keuangan

Aset keuangan Bank dan Entitas Anak terutama terdiri dari kas, giro dan penempatan pada Bank Indonesia, giro pada bank-bank lain, penempatan pada bank-bank lain, investasi pada surat berharga, piutang murabahah, pinjaman qardh, pembiayaan musyarakah dan aset lain-lain.

Liabilitas keuangan Bank dan Entitas Anak terutama terdiri dari liabilitas segera, bagi hasil yang belum dibagikan, simpanan nasabah, surat berharga yang diterbitkan, liabilitas sewa, akrual dan liabilitas lain - lain tertentu.

j.1. Pengakuan

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan atau liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar ditambah/dikurangi (untuk instrumen keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi setelah pengakuan awal) biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung atas perolehan aset keuangan atau penerbitan liabilitas keuangan. Pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan setelah pengakuan awal dijelaskan pada catatan masing-masing yaitu giro dan penempatan pada Bank Indonesia (Catatan 3b), giro pada bank-bank lain (Catatan 3c), penempatan pada bank-bank lain (Catatan 3d), investasi pada surat berharga (Catatan 3e), piutang murabahah (Catatan 3f), pinjaman qardh (Catatan 3h), pembiayaan musyarakah (Catatan 3i), liabilitas segera (Catatan 3m), simpanan nasabah (Catatan 3n), dan liabilitas sewa (Catatan 3u).

Biaya transaksi hanya meliputi biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk perolehan suatu aset keuangan atau penerbitan suatu liabilitas keuangan dan merupakan biaya tambahan yang tidak akan terjadi apabila instrumen keuangan tersebut tidak diperoleh atau diterbitkan. Untuk aset keuangan, biaya transaksi ditambahkan pada jumlah yang diakui pada awal pengakuan aset, sedangkan untuk liabilitas keuangan, biaya transaksi dikurangkan dari jumlah utang yang diakui pada awal pengakuan liabilitas. Biaya transaksi tersebut diamortisasi selama umur instrumen berdasarkan metode suku bunga efektif dan dicatat sebagai bagian dari pendapatan bunga untuk biaya transaksi sehubungan dengan aset keuangan atau sebagai bagian dari beban bunga untuk biaya transaksi sehubungan dengan liabilitas keuangan.

***3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

j. Financial assets and financial liabilities

The Bank and Subsidiary's financial assets mainly consist of cash, current accounts and placements with Bank Indonesia, current accounts with other banks, placements with other banks, investments in marketable securities, murabahah receivables, funds of qardh, musyarakah financing and other assets

The Bank and Subsidiary's financial liabilities mainly consist of liabilities due immediately, undistributed revenue sharing, deposits from customers, securities issued, lease liabilities, certain accruals and other liabilities.

j.1. Recognition

A financial asset or financial liability is initially measured at fair value plus/less (for financial instruments not subsequently measured at fair value through profit or loss) transaction costs that are directly attributable to the acquisition of a financial asset or issuance of a financial liability. The subsequent measurement of financial assets and financial liabilities is described in respective notes for current accounts and placements with bank Indonesia (Note 3b), current accounts with other banks (Note 3c), placements with other banks (Note 3d), investments in marketable securities (Note 3e), murabahah receivables (Note 3f), funds of qardh (Note 3h), musyarakah financing (Note 3i), liabilities due immediately (Note 3m), deposits from customers (Note 3n), and lease liabilities (Note 3u).

Transaction costs include only those costs that are directly attributable to the acquisition of a financial asset or issuance of a financial liability and are incremental costs that would not have been incurred if the instruments had not been acquired or issued. In the case of financial assets, transaction costs are added to the amount recognized initially, while for financial liabilities, transaction costs are deducted from the amount of debt recognized initially. Such transaction costs are amortised over the terms of the instruments based on the effective interest method and are recorded as part of interest income for transaction costs related to financial assets or interest expense for transaction costs related to financial liabilities.

PT Bank BTPN Syariah Tbk

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

j. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

j.2. Penghentian pengakuan

Bank dan Entitas Anak menghentikan pengakuan aset keuangan pada saat hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut kadaluwarsa, atau Bank dan Entitas Anak mentransfer seluruh hak untuk menerima arus kas kontraktual dari aset keuangan dalam transaksi dimana Bank dan Entitas Anak secara substansial telah mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan yang ditransfer. Setiap hak atau liabilitas atas aset keuangan yang ditransfer yang timbul atau yang masih dimiliki oleh Bank dan Entitas Anak diakui sebagai aset atau liabilitas secara terpisah.

Bank dan Entitas Anak menghentikan pengakuan liabilitas keuangan pada saat liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Dalam transaksi dimana Bank dan Entitas Anak secara substansial tidak memiliki atau tidak mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan. Bank dan Entitas Anak menghentikan pengakuan aset tersebut jika Bank dan Entitas Anak tidak lagi memiliki pengendalian atas aset tersebut. Hak dan kewajiban yang masih dimiliki dalam transfer tersebut diakui secara terpisah sebagai aset atau liabilitas. Dalam transfer dimana pengendalian atas aset masih dimiliki, Bank dan Entitas Anak tetap mengakui aset yang ditransfer tersebut sebesar keterlibatan berkelanjutan, dimana tingkat keberlanjutan Bank dan Entitas Anak dalam aset yang ditransfer adalah sebesar perubahan nilai aset yang ditransfer.

Bank dan Entitas Anak menghapus bukukan aset keuangan dan cadangan kerugian penurunan nilai terkait, pada saat Bank dan Entitas Anak menentukan bahwa aset keuangan tersebut tidak dapat ditagih seluruhnya. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan informasi seperti telah terjadinya perubahan signifikan pada posisi keuangan debitur/penerbit aset keuangan sehingga debitur/penerbit aset keuangan tidak lagi dapat melunasi kewajibannya, atau hasil penjualan agunan tidak akan cukup untuk melunasi seluruh eksposur yang diberikan.

***3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***j. Financial Assets and Financial Liabilities** (continued)*

j.2. Derecognition

The Bank and Subsidiary derecognise a financial asset when the contractual rights to the cash flows from the financial asset expire, or when the Bank and Subsidiary transfer the rights to receive the contractual cash flows on the financial asset in a transaction in which substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset are transferred. Any interest in transferred financial assets that is created or retained by the Bank and Subsidiary is recognized as a separate asset or liability.

The Bank and Subsidiary derecognise a financial liability when its contractual obligations are discharged or cancelled or expired.

In transactions in which the Bank and Subsidiary neither retain nor transfer substantially all the risks and rewards of ownership of a financial asset, the Bank and Subsidiary derecognise the asset if they do not retain control over the asset. The rights and obligations retained in the transfers are recognized separately as assets and liabilities as appropriate. In transfers in which control over the asset is retained, the Bank and Subsidiary continue to recognise the asset to the extent of their continuing involvement, determined by the extent to which it is exposed to changes in the value of the transferred asset.

The Bank and Subsidiary write off a financial asset and any related allowance for impairment losses, when the Bank and Subsidiary determine that the financial asset is completely uncollectible. This determination is reached after considering information such as the occurrence of significant changes in the financial position of borrower/financial asset's issuer such that the borrower/financial asset's issuer can no longer pay the obligation, or that proceeds from collateral will not be sufficient to pay back the entire exposure.

PT Bank BTPN Syariah Tbk

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

j. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

j.3. Saling hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan liabilitas secara bersamaan. Hak saling hapus tidak kontijen atas peristiwa di masa depan dan dapat dipaksakan secara hukum dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar, atau peristiwa kepailitan atau kebangkrutan Bank dan Entitas Anak atau pihak lawan.

Pendapatan dan beban disajikan dalam jumlah bersih hanya jika diperkenankan oleh standar akuntansi.

k. Aset tetap dan aset takberwujud

Aset tetap

Tanah tidak disusutkan. Sejak tanggal 28 Februari 2016 tanah dinilai dengan metode revaluasi. Tanah disajikan sebesar nilai wajar berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh penilai independen eksternal yang telah terdaftar di OJK. Penilaian atas aset tersebut dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa nilai wajar aset yang direvaluasi tidak berbeda secara material dengan jumlah tercatatnya. Selisih nilai wajar diakui sebagai "cadangan revaluasi aset" yang merupakan komponen ekuitas.

Jika aset yang direvaluasi dijual, jumlah yang dicatat di dalam ekuitas dipindahkan ke saldo laba.

***3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***j. Financial assets and financial liabilities** (continued)*

j.3. Offsetting

Financial assets and liabilities are offset and the net amount is reported in the statement of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or realise the asset and settle the liability simultaneously. The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default, or in solvency or bankruptcy of the Bank and Subsidiary or the counterparty.

Income and expenses are presented on a net basis only when permitted by the accounting standards.

k. Fixed assets and intangible assets

Fixed assets

Land is not depreciated. Since 28 February 2016 land is measured using revaluation method. Land is shown at fair value, based on valuation performed by external independent valuer which is registered at OJK. Valuations are performed with sufficient regularity to ensure that the fair value of a revalued asset does not differ materially from its carrying amount. Fair value changes are recognized as "asset revaluation reserve" which is an equity component.

When revalued assets are sold, the amounts included in equity are transferred to retained earnings.

PT Bank BTPN Syariah Tbk

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

k. Aset tetap dan aset takberwujud (lanjutan)

Aset tetap (lanjutan)

Aset tetap, selain tanah, dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai (jika ada). Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laba rugi pada saat terjadinya. Pada setiap tanggal pelaporan, nilai residu, umur manfaat, dan metode penyusutan ditelaah kembali dan jika sesuai dengan keadaan, disesuaikan secara prospektif.

Aset tetap, selain tanah, disusutkan selama taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap dengan metode garis lurus dan diakui sebesar harga perolehan setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan.

Taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap adalah sebagai berikut:

	Tahun/*Years*	
Gedung	20	*Buildings*
Golongan I:		*Class I:*
Kendaraan bermotor	4	*Vehicles*
Perlengkapan kantor	4	*Office equipment*
Golongan II:		*Class II:*
Kendaraan bermotor	3 & 5	*Vehicles*
Perlengkapan kantor	5	*Office equipment*
Leasehold improvement	sesuai masa sewa/*according to lease period*	*Leasehold improvement*

Perlengkapan kantor terdiri dari perabotan dan perlengkapan, instalasi, perangkat keras komputer, peralatan komunikasi dan peralatan kantor lainnya.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) diakui dalam laba rugi pada periode aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Bank dan Entitas Anak menelaah apakah terdapat indikasi penurunan nilai aset pada tanggal pelaporan. Apabila terdapat indikasi penurunan nilai aset, Bank dan Entitas Anak mengestimasi jumlah yang dapat diperoleh kembali dari aset tersebut. Kerugian penurunan nilai diakui dalam laba rugi tahun berjalan.

3. *SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES* *(continued)*

k. Fixed assets and intangible assets *(continued)*

Fixed assets (continued)

Fixed assets, except land, are stated at acquisition cost less accumulated depreciation and impairment losses (if any). Acquisition cost includes the cost of replacing parts of fixed assets when the cost is incurred, if the recognition criteria are met. All other repair and maintenance costs which do not meet the recognition criteria are recognized in profit or loss as incurred. At each reporting date, the residual value, useful life, and depreciation method are reviewed and if appropriate with the condition, adjusted prospectively.

Fixed assets, except land, are depreciated over their expected useful lives using straight-line method and are stated at acquisition cost less accumulated depreciation.

The expected useful lives of fixed assets are as follows:

Office equipment consists of furniture and fixture, installation, computer hardware, communication and other office equipment.

The carrying amount of fixed assets is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gains or losses arising from derecognition of fixed assets (calculated as the difference between the net proceeds from disposal and the carrying amount of the assets) are recognized in profit or loss in the period when those assets are derecognized.

The Bank and Subsidiary review whether there are indications of impairment on reporting date. If there are any indications of impairment, the Bank and Subsidiary estimate the recoverable amount of the asset. Impairment losses are charged to the current year profit or loss.

PT Bank BTPN Syariah Tbk

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

k. Aset tetap dan aset takberwujud (lanjutan)

Aset takberwujud

Piranti lunak diakui sebesar harga perolehan dan selanjutnya dicatat sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi amortisasi.

Biaya yang terkait dengan pemeliharaan program piranti lunak diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya pengembangan yang dapat secara langsung diatribusikan dalam pembuatan dan pengujian produk piranti lunak yang dapat diidentifikasi oleh Bank dan Entitas Anak diakui sebagai aset takberwujud.

Biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dikapitalisasi sebagai bagian produk piranti lunak mencakup beban pekerja pengembang piranti lunak dan bagian *overhead* yang relevan.

Pengeluaran pengembangan yang lain yang tidak memenuhi kriteria ini diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya pengembangan yang sebelumnya diakui sebagai beban tidak dapat diakui sebagai aset pada periode berikutnya.

Biaya pengembangan piranti lunak diakui sebagai aset yang diamortisasi selama estimasi masa manfaat, yang tidak lebih dari empat tahun dan lima tahun atau tidak lebih dari tarif amortisasi 25% dan 20% dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus.

Aset takberwujud dihentikan pengakuannya saat aset tersebut dilepas atau ketika tidak lagi terdapat manfaat masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.

l. Aset lain-lain

Aset lain-lain antara lain terdiri dari uang muka, setoran jaminan, dan lain-lain.

Bank dan Entitas Anak mengakui kerugian penurunan nilai untuk aset lain-lain apabila taksiran jumlah yang dapat diperoleh kembali (*recoverable amount*) dari suatu aset lebih rendah dari nilai tercatatnya. Pada setiap tanggal pelaporan, Bank dan Entitas Anak melakukan penelaahan atas jumlah yang dapat dipulihkan untuk menentukan apakah terdapat indikasi penurunan nilai. Kerugian penurunan nilai diakui dalam laba rugi tahun berjalan.

***3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***k. Fixed assets and intangible assets** (continued)*

Intangible assets

Software is recognized at acquisition cost and subsequently carried at acquisition cost less accumulated amortisation.

Costs associated with maintaining software programs are recognized as expense when incurred. Development costs, which are directly attributable to the design and testing of identifiable software by the Bank and Subsidiary, is recognized as intangible assets.

Directly attributable costs are capitalised as part of the software product which include the software development employee costs and an appropriate portion of relevant overheads.

Other development expenditures which do not meet these criteria, are recognized as expenses as incurred. Development costs previously recognized as expenses are not recognized as assets in a subsequent period.

Software development costs recognized as assets are amortised over their estimated useful lives, which do not exceed four and five years or do not exceed 25% and 20% amortisation rate and calculated using the straight-line method.

Intangible assets shall be derecognized on disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal.

l. Other assets

Other assets consist of advances, security deposits, and others.

The Bank and Subsidiary recognise impairment of other assets if the recoverable amount of the assets is lower than the carrying value. At each reporting date, the Bank and Subsidiary evaluate the recoverable amount of the assets to determine whether there is an indication of impairment. The impairment losses are recognized in the current year profit or loss.

PT Bank BTPN Syariah Tbk

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

m. Liabilitas segera

Liabilitas segera merupakan kewajiban Bank dan Entitas Anak kepada pihak lain yang sifatnya wajib segera dibayarkan sesuai perintah pemberi amanat perjanjian yang ditetapkan sebelumnya. Liabilitas segera dinyatakan sebesar nilai kewajiban Bank dan Entitas Anak kepada pemberi amanat.

n. Simpanan nasabah

Simpanan nasabah adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana. Termasuk di dalamnya adalah giro wadiah dan tabungan wadiah.

Giro wadiah merupakan giro wadiah yadh-dhamanah yakni titipan dana pihak lain dimana pemilik dana mendapatkan bonus berdasarkan kebijakan Bank. Giro wadiah dicatat sebesar saldo titipan pemegang giro wadiah.

Tabungan wadiah merupakan simpanan pihak lain yang bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan dimana tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian ('Athaya') sukarela dari pihak Bank.

o. Dana syirkah temporer

Dana syirkah temporer merupakan investasi dengan akad mudharabah mutlaqah, yaitu pemilik dana (shahibul maal) memberikan kebebasan kepada pengelola dana (mudharib/Bank) dalam pengelolaan investasinya sesuai prinsip syariah dengan keuntungan dibagikan sesuai kesepakatan. Dana syirkah temporer terdiri dari tabungan mudharabah dan deposito mudharabah.

Tabungan mudharabah merupakan investasi yang bisa ditarik kapan saja *(on call)* atau sesuai dengan persyaratan tertentu yang disepakati. Tabungan mudharabah dinyatakan sebesar saldo tabungan nasabah di Bank.

3. *SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES* *(continued)*

m. Liabilities due immediately

Liabilities due immediately represent the Bank and Subsidiary's liabilities to other parties which should be settled immediately based on predetermined instructions by those having the authority. Liabilities due immediately are stated at the amounts of the Bank and Subsidiary's liabilities to the trustee.

n. Deposits from customers

Deposits from customers are the funds placed by customers to the Bank based on fund deposits agreements. Included in these accounts are wadiah demand deposits and wadiah saving deposits.

Wadiah demand deposits are wadiah yadh-dhamanah demand deposits in which the funds owners will get bonus based on the Bank's policy. Wadiah demand deposits are stated at the amount entrusted by depositors.

Wadiah saving deposits represent third party funds which can be taken at any time (on call) or by an agreement which required no reward except in the form of bonus ('Athaya') provided by the Bank voluntarily.

o. Temporary syirkah funds

Temporary syirkah funds represent investments from other parties conducted on the basis mudharabah mutlaqah contract in which the owners of the funds (shahibul maal) grant freedom to the fund manager (mudharib/Bank) in the management of their investments according to sharia principle with profit distributed based on the agreement. Temporary syirkah funds consist of mudharabah saving deposits and mudharabah time deposits.

Mudharabah saving accounts represent investment which could be withdrawn anytime (on call) or can be withdrawn based on certain agreed terms. Mudharabah saving deposits are stated based on the customer's savings deposit balance at the Bank.

PT Bank BTPN Syariah Tbk

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

o. Dana syirkah temporer (lanjutan)

Deposito mudharabah merupakan investasi yang hanya bisa ditarik pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito mudharabah dengan Bank. Deposito mudharabah dinyatakan sebesar nilai nominal sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito dengan Bank.

Dana syirkah temporer tidak dapat digolongkan sebagai liabilitas karena Bank tidak berkewajiban untuk menjamin pengembalian jumlah dana awal dari pemilik dana bila Bank merugi kecuali kerugian akibat kelalaian atau wanprestasi. Di sisi lain, dana syirkah temporer tidak dapat digolongkan sebagai ekuitas karena mempunyai waktu jatuh tempo dan pemilik dana tidak mempunyai hak kepemilikan yang sama dengan pemegang saham seperti hak voting dan hak atas realisasi keuntungan yang berasal dari aset lancar dan aset non-investasi.

Pemilik dana syirkah temporer mendapatkan imbalan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang ditetapkan.

p. Pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai mudharib

Pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai mudharib terdiri atas pendapatan dari jual beli-margin murabahah, pendapatan bagi hasil-pembiayaan musyarakah, dan pendapatan usaha utama lainnya.

Pengakuan pendapatan atas piutang murabahah yang tidak memiliki risiko yang signifikan terkait dengan kepemilikan persediaan diakui pada laba rugi dengan menggunakan metode tingkat imbal hasil efektif.

Tingkat imbal hasil efektif merupakan metode alokasi pengakuan pendapatan dan merupakan tingkat imbal hasil yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan kas di masa depan selama perkiraan umur dari piutang murabahah untuk memperoleh nilai tercatat piutang murabahah. Pada saat menghitung tingkat imbal hasil efektif, Bank mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam piutang murabahah tersebut, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian piutang di masa mendatang. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi, provisi dan bentuk lain yang diterima oleh para pihak dalam akad yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari tingkat imbal hasil efektif, biaya transaksi, dan seluruh premi atau diskon lainnya.

3. *SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES* *(continued)*

o. Temporary syirkah funds *(continued)*

Mudharabah time deposits represent investment which can only be withdrawn at a certain time based on the agreement between the customer and the Bank. Mudharabah time deposits are stated at nominal amount as agreed between the deposit holder and the Bank.

Temporary syirkah funds cannot be classified as liability because the Bank does not have any obligation to return the initial funds to the owners if the Bank experiences losses, except for losses due to the Bank's management negligence or default. On the other hand, temporary syirkah fund cannot be classified as equity because of the maturity period and the depositors do not have the same rights as the shareholders, such as voting rights and the rights to the realised gain from current assets and other non-investment accounts.

The owner of temporary syirkah funds receives a return from the profit sharing based on a predetermined ratio.

p. Income from fund management by the Bank as mudharib

Income from fund management by the Bank as mudharib consists of income from sales and purchases-murabahah margin, income from profit sharing-musyarakah financing and other main operating income.

The revenue recognition of murabahah receivables, which do not have significant risk in relation with the ownership of inventory, are recognized in the profit or loss using the effective rate of return method.

Effective rate of return is an allocation method of revenue recognition and the rate which exactly discounts the estimated future cash receipts through the expected life of the murabahah receivable to obtain the carrying amount of murabahah receivables. When calculating the effective rate of return, the Bank estimates future cash flows by considering all contractual terms of the murabahah receivables, but does not consider the loss of receivables in the future. This calculation includes all commissions, provisions and other forms received by the parties in a contract which are an integral part of the effective rate of return, transaction costs and all other premiums or discounts.

PT Bank BTPN Syariah Tbk

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

p. Pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai mudharib (lanjutan)

Untuk pengakuan pendapatan atas piutang murabahah yang telah direstrukturisasi dengan *payment holiday* atau skema penundaan pembayaran cicilan, Bank hanya mengakui pendapatan marjin apabila Bank cukup yakin bahwa pembayaran angsuran akan diterima sesuai dengan kesepakatan dengan nasabah.

Pendapatan bagi hasil - pembiayaan musyarakah diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.

q. Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer

Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer merupakan bagian bagi hasil milik nasabah yang didasarkan pada prinsip mudharabah atas hasil pengelolaan dana mereka oleh Bank. Pendapatan yang dibagikan adalah yang telah diterima (*cash basis*).

Pendapatan marjin atas pembiayaan yang diberikan dan atas aset produktif lainnya (penempatan pada Bank Indonesia dan investasi pada surat berharga) akan dibagikan kepada nasabah pemilik dana dan Bank sesuai dengan proporsi dana yang dipakai dalam pembiayaan yang diberikan dan aset produktif lainnya. Selanjutnya, pendapatan marjin yang tersedia tersebut kemudian didistribusikan ke nasabah pemilik dana sebagai shahibul maal dan Bank sebagai mudharib sesuai porsi nisbah bagi hasil yang telah disepakati bersama sebelumnya.

Pendapatan marjin dari pembiayaan dan aset produktif lainnya yang memakai dana Bank, seluruhnya menjadi milik Bank, termasuk pendapatan dari transaksi Bank berbasis imbalan.

3. *SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES* *(continued)*

p. Income from fund management by the Bank as mudharib *(continued)*

For the recognition of margin income on restructured murabahah receivables with payment holidays or a scheme to postpone installment payments, the Bank will only recognise margin income if the Bank has a reasonable certainty that an installment payment will be received in accordance with the agreement with the customers.

Income from profit sharing - musyarakah financing is recognized during the period of profit sharing in accordance with the pre-determined ratio.

q. Third parties' shares on return of temporary syirkah funds

Third parties' share on returns of temporary syirkah funds represent customer's share on the Bank's income derived from the management of their funds by the Bank under mudharabah principles. Income which will be distributed is the cash received (cash basis).

Margin income on financing facilities and other earning assets (placements with Bank Indonesia and investments in marketable securities) are distributed to funds owners and the Bank based on proportion of funds used in the financing and other earning assets. Likewise, the available margin income then distributed to fund owners as shahibul maal and the Bank as mudharib based on a pre-determined ratio (nisbah).

Margin income from financing facilities and other earning assets using the Bank's funds, are entirely belong to the Bank, including income from the Bank's fee-based transactions.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

r. Pendapatan dan beban operasional lainnya

Beban operasional lainnya terutama beban umum dan administrasi serta beban tenaga kerja karyawan merupakan beban yang timbul sehubungan dengan aktivitas kantor dan operasional Bank dan Entitas Anak, serta beban yang berupa gaji karyawan, bonus, lembur, tunjangan dan pelatihan.

Seluruh pendapatan dan beban yang terjadi dibebankan pada laba rugi pada saat timbulnya hak dan kewajiban.

s. Imbalan kerja

Imbalan kerja jangka pendek

Imbalan kerja jangka pendek diakui pada saat terutang kepada karyawan.

Imbalan pascakerja

Liabilitas imbalan pasca-kerja untuk karyawan tetap dihitung sebesar nilai kini estimasi jumlah liabilitas imbalan pasca-kerja di masa depan yang timbul dari jasa yang telah diberikan oleh karyawan pada masa kini dan masa lalu. Perhitungan dilakukan oleh aktuaris berkualifikasi dengan metode *projected unit credit*.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari pengukuran kembali aktuarial atas liabilitas imbalan pasti neto diakui segera dalam penghasilan komprehensif lain. Ketika manfaat suatu program diubah atau terjadi kurtailmen, perubahan manfaat yang terkait dengan jasa lalu atau keuntungan atau kerugian dari kurtailmen diakui segera dalam laba rugi.

Pada 31 Desember 2024 dan 2023, liabilitas imbalan pasca-kerja untuk karyawan PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) dihitung secara internal dengan metode *historical stayrate*.

Imbalan kerja jangka panjang lainnya

Kewajiban bersih Bank sehubungan dengan imbalan kerja jangka panjang selain imbalan pascakerja adalah jumlah imbalan masa depan yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa periode kini dan periode lalu. Imbalan ini dihitung dengan menggunakan metode *projected unit credit* dan didiskontokan ke nilai kini. Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial diakui dalam laba rugi tahun berjalan.

3. *SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES* *(continued)*

r. Other operating income and expenses

Other operating expenses mostly consist of general and administrative expenses and personnel expenses which represent expenses related to the Bank and Subsidiary's office and operational activities, including salaries and wages, bonuses, overtime, allowances and training.

All of these income and expenses are recorded in profit or loss when rights and obligations incurred.

s. Employee benefits

Short-term employee benefits

Short-term employee benefits are recognized when they are payable to the employees.

Post-employment benefits

The obligation for post-employment benefits of permanent employee is calculated at the present value of estimated future benefits that the employees have earned in return for their services in the current and prior periods. The calculation is performed by a qualified actuary using the projected unit credit method.

Gains or losses arising from actuarial remeasurements of the net defined benefit liability are recognized immediately in other comprehensive income. When the benefits of a plan are changed or when a plan is curtailed, the resulting change in benefit that relates to past service or the gain or loss on curtailment is recognized immediately in profit or loss.

As of 31 December 2024 and 2023, PKWT (Specific Time Employment Agreements) employee post-employment benefit obligations are calculated internally using the historical stayrate method.

Other long-term employee benefits

The Bank's net obligation in respect of long-term employee benefits other than post-employment benefits is the amount of future benefits that employees have earned in return for their services in the current and prior periods. These benefits are calculated using the projected unit credit method and discounted to present value. Actuarial gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are recognized in the current year profit or loss.

PT Bank BTPN Syariah Tbk

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

t. Pajak penghasilan

Beban pajak penghasilan terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Beban pajak penghasilan diakui pada laba rugi, kecuali untuk komponen yang diakui secara langsung di ekuitas atau di penghasilan komprehensif lain.

Beban pajak kini merupakan jumlah pajak yang dibayar, atau terutang atas laba atau rugi kena pajak untuk tahun yang bersangkutan dengan menggunakan tarif pajak yang secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan. Pajak kini juga termasuk penyesuaian yang dibuat untuk penyisihan pajak tahun sebelumnya, baik untuk merekonsiliasi pajak penghasilan dengan pajak yang dilaporkan di surat pemberitahuan tahunan, atau untuk memperhitungkan perbedaan yang muncul dari pemeriksaan pajak. Beban pajak kini diukur menggunakan estimasi terbaik dari jumlah yang diekspektasikan akan dibayar atau diterima, mempertimbangkan ketidakpastian terkait dengan kompleksitas peraturan perpajakan.

Pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tujuan pelaporan keuangan dan nilai yang digunakan untuk tujuan perpajakan. Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan untuk diterapkan atas perbedaan temporer pada saat pembalikan, berdasarkan peraturan yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan.

Kebijakan akuntansi ini juga mengharuskan pengakuan manfaat pajak, seperti rugi fiskal yang belum dikompensasi, yang timbul dari periode berjalan yang diharapkan akan direalisasi pada masa mendatang, apabila besar kemungkinan manfaat pajak tersebut dapat direalisasi.

Aset pajak tangguhan merupakan saldo bersih dari manfaat pajak tangguhan yang timbul dan dipergunakan sampai dengan tanggal pelaporan. Aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada setiap tanggal pelaporan dan dikurangkan dengan manfaat pajak sejumlah nilai yang besar kemungkinan tidak dapat terealisasi; pengurangan tersebut akan dibalik ketika kemungkinan realisasi melalui laba kena pajak di masa depan meningkat.

Aset pajak tangguhan yang belum diakui dinilai kembali pada setiap tanggal pelaporan dan diakui sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak masa depan akan tersedia untuk digunakan.

3. *SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES* *(continued)*

t. Income tax

Income tax expense consists of current and deferred income tax. Income tax expense is recognized in profit or loss except to the extent that it relates to items recognized directly in equity or in other comprehensive income.

Current tax expense is the amount of tax paid, or payable on taxable income or loss for the year using tax rates substantively enacted as of the reporting date. Current tax also includes true-up adjustments made to the previous years' tax provisions either to reconcile them with the income tax reported in annual tax returns, or to account for differences arising from tax assessments. Current tax expense is measured using the best estimate of the amount expected to be paid or received, taking into consideration the uncertainty associated with the complexity of tax regulations.

Deferred tax is recognized in respect of temporary differences between the carrying amounts of assets and liabilities for financial reporting purposes and the amounts used for taxation purposes. Deferred tax is measured at the tax rates that are expected to be applied to temporary differences when they reverse, based on the laws that have been enacted or substantively enacted as of the reporting date.

This accounting policy also requires the recognition of tax benefits, such as tax loss carryforwards, which are originated in the current period that are expected to be realized in the future periods, to the extent that realization of such benefits is probable.

Deferred tax assets represent the net remaining balance of deferred tax benefits that have been originated and utilized through the reporting date. Deferred tax assets are reviewed at each reporting date and are reduced to the extent that it is no longer probable that the related tax benefits will be realized; such reductions are reversed when the probability of their realization through future taxable profits improves.

Unrecognized deferred tax assets are reassessed at each reporting date and recognized to the extent that it has become probable that future taxable profits will be available against which they can be used.

PT Bank BTPN Syariah Tbk

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

t. Pajak penghasilan (lanjutan)

Bank dan Entitas Anak telah menentukan bahwa bunga dan penalti sehubungan dengan pajak penghasilan, termasuk yang mungkin diterima dalam kaitannya dengan posisi pajak yang mengandung ketidakpastian, tidak memenuhi definisi pajak penghasilan, dan dengan demikian diperlakukan sesuai dengan PSAK 237, Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi.

Koreksi atas kewajiban pajak diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima, atau apabila diajukan keberatan dan atau banding, maka koreksi diakui pada saat keputusan atas keberatan atau banding itu diterima.

u. Transaksi sewa

Pada tanggal insepsi suatu kontrak, Bank dan Entitas Anak menilai apakah suatu kontrak merupakan, atau mengandung, sewa dengan mempertimbangkan apakah kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan suatu aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Suatu kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan suatu aset identifikasian jika semua kondisi di bawah dipenuhi:

- kontrak tersebut melibatkan penggunaan secara substansial seluruh kapasitas dari aset identifikasian yang secara fisik berbeda (sebagaimana ditentukan secara eksplisit atau implisit dalam kontrak). Jika pemasok memiliki hak substitusi yang substantif, maka aset tersebut tidak dapat dianggap sebagai dapat diidentifikasi;

- Bank dan Entitas Anak memiliki hak untuk memperoleh secara substansial semua manfaat ekonomi dari penggunaan aset selama periode penggunaan; dan

- Bank dan Entitas Anak memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset: yaitu memiliki hak pengambilan keputusan yang paling relevan untuk mengubah bagaimana dan untuk tujuan apa aset tersebut digunakan.

3. *SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES* *(continued)*

t. Income tax *(continued)*

The Bank and Subsidiary have determined that interest and penalties related to income taxes, including those that may materialize in connection with uncertain tax positions, do not meet the definition of income taxes, and therefore are accounted in accordance with PSAK 237, Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets.

Amendments to tax obligations are recognized when a tax assessment letter is received, or if objection and or appeal is applied, when the results of the objection or the appeal are received.

u. Lease transaction

At inception of a contract, the Bank and Subsidiary determine if a contract is, or contains, a lease by considering whether the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for a consideration. A contract conveys the right to control the use of an identified asset if all of the following conditions are met:

- *the contract involves the use of substantially all of the capacity of an identified asset that is physically distinct (as specified explicitly or implicitly in the contract). If the supplier has a substantive substitution right, then the asset cannot be considered as identifiable;*

- *the Bank and Subsidiary have the right to obtain substantially all of the economic benefits from the use of the asset throughout the period of use; and*

- *the Bank and Subsidiary have the right to direct the use of the asset: i.e. they have decision-making rights that are most relevant to changing how and for what purpose the asset is used.*

PT Bank BTPN Syariah Tbk

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

u. Transaksi sewa (lanjutan)

Pada saat insepsi atau penilaian kembali sebuah kontrak yang berisi komponen sewa, Bank dan Entitas Anak mengalokasikan imbalan dalam kontrak tersebut kepada setiap komponen sewa atas dasar harga relatif yang berdiri sendiri.

Bank dan Entitas Anak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa pada tanggal dimulainya sewa. Aset hak-guna awalnya diukur pada biaya perolehan, yang terdiri dari jumlah pengukuran awal dari liabilitas sewa disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan dan estimasi biaya untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorasi aset pendasar atau tempat di mana aset berada, dikurangi insentif sewa yang diterima.

Setelah tanggal permulaan, aset hak-guna diukur dengan model biaya. Aset hak-guna selanjutnya disusutkan dengan menggunakan metode garis-lurus dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir masa manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa. Taksiran masa manfaat aset hak-guna ditentukan dengan basis yang sama dengan aset tetap. Selain itu, aset hak-guna secara berkala dikurangi dengan kerugian penurunan nilai jika ada dan disesuaikan dengan pengukuran kembali liabilitas sewa (seperti dijelaskan di bawah).

Liabilitas sewa awalnya diukur pada nilai kini atas pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau, jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, digunakan suku bunga pinjaman inkremental Bank dan Entitas Anak. Umumnya, Bank dan Entitas Anak menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai suku bunga diskonto.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

u. Lease transaction *(continued)*

At inception or on reassessment of a contract that contains a lease component, the Bank and Subsidiary allocate the consideration in the contract to each lease component on the basis of their relative stand-alone prices.

The Bank and Subsidiary recognise a right-of-use asset and a lease liability at the lease commencement date. The right-of-use asset is initially measured at cost, which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payments made at or before the commencement date, plus any initial direct costs incurred and an estimate of costs to dismantle and remove the underlying asset or to restore the underlying asset or the site on which it is located, less any lease incentives received.

After commencement date, right-of-use asset is measured using cost model. The right-of-use asset is subsequently depreciated using the straight-line method from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the lease term. The estimated useful lives of right-of-use asset are determined on the same basis as those of fixed assets. In addition, the right-of-use asset is periodically reduced by impairment losses if any and adjusted for certain remeasurements (as described below) of the lease liability.

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not yet paid at the commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that rate cannot be readily determined, the Bank and Subsidiary's incremental borrowing rate. Generally, the Bank and Subsidiary use their incremental borrowing rate as the discount rate.

PT Bank BTPN Syariah Tbk

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

u. Transaksi sewa (lanjutan)

Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa terdiri dari:

- Pembayaran tetap, termasuk pembayaran tetap secara-substansi, dikurangi insentif sewa yang belum diterima;
- Pembayaran sewa secara variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga, yang pada awalnya diukur menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal permulaan;
- Jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan berdasarkan jaminan nilai residual; dan
- Harga eksekusi opsi beli jika Bank dan Entitas Anak cukup pasti untuk mengeksekusi opsi, pembayaran sewa dalam opsi periode perpanjangan jika Bank dan Entitas Anak cukup pasti untuk melaksanakan opsi perpanjangan, dan denda untuk penghentian sewa lebih awal kecuali Bank dan Entitas Anak yakin tidak menghentikan lebih awal.

Liabilitas sewa diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Liabilitas sewa diukur kembali ketika ada perubahan pembayaran sewa masa depan yang timbul dari perubahan indeks atau suku bunga, jika ada perubahan estimasi Bank dan Entitas Anak atas jumlah yang diperkirakan akan dibayar dalam jaminan nilai residual, atau jika Bank dan Entitas Anak mengubah penilaiannya apakah akan mengeksekusi opsi beli, perpanjangan atau penghentian.

Ketika liabilitas sewa diukur kembali dengan cara ini, penyesuaian terkait dilakukan terhadap jumlah tercatat aset hak-guna, atau dicatat dalam laba rugi jika jumlah tercatat aset hak-guna telah berkurang menjadi nol.

Aset hak-guna Bank dan Entitas Anak disajikan sebagai bagian dari "Aset tetap", dan liabilitas sewa secara terpisah di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Bank dan Entitas Anak memilih untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk sewa jangka-pendek yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang dan sewa atas aset bernilai-rendah. Bank dan Entitas Anak mengakui pembayaran sewa terkait dengan sewa ini sebagai beban dengan dasar garis-lurus selama masa sewa.

***3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

***u. Lease transaction** (continued)*

Lease payments included in the measurement of the lease liability consist of:

- *Fixed payments, including in-substance fixed payments, less lease incentives receivable;*
- *Variable lease payments that depend on an index or a rate, initially measured using the index or rate as at the commencement date;*
- *Amounts expected to be payable under a residual value guarantee; and*
- *The exercise price under a purchase option that the Bank and Subsidiary are reasonably certain to exercise, lease payments in an option renewal period if the Bank and Subsidiary are reasonably certain to exercise an extension option, and penalties for early termination of a lease unless the Bank and Subsidiary are reasonably certain not to terminate early.*

The lease liability is measured at amortized cost using the effective interest method. It is remeasured when there is a change in future lease payments arising from a change in an index or rate, if there is a change in the Bank and Subsidiary's estimate of the amount expected to be payable under a residual value guarantee, or if the Bank and Subsidiary change their assessment of whether they will exercise a purchase, extension or termination option.

When the lease liability is remeasured in this way, a corresponding adjustment is made to the carrying amount of the right-of-use assets, or is recorded in profit or loss if the carrying amount of the right-of-use asset has been reduced to zero.

The Bank and Subsidiary's right-of-use assets are presented as "Fixed assets" and lease liabilities are presented separately in the consolidated statements of financial position.

The Bank and Subsidiary have elected not to recognize right-of-use assets and lease liabilities for short-term leases that have a lease term of 12 months or less and leases of low-value assets. The Bank and Subsidiary recognize the lease payments associated with these leases as an expense on a straight-line basis over the lease term.

PT Bank BTPN Syariah Tbk

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

v. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Dalam laporan keuangan konsolidasian ini, istilah pihak-pihak berelasi digunakan sesuai dengan PSAK 224 mengenai "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi".

w. Laba per saham

Laba bersih per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih tahun berjalan dengan rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

Laba per saham dilusian dihitung dengan membagi jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dengan dampak dari semua efek berpotensi saham biasa yang dilutif yang dimiliki Bank.

x. Beban emisi saham

Beban emisi saham disajikan sebagai bagian dari tambahan modal disetor dan tidak diamortisasi.

y. Segmen operasi

Segmen operasi adalah komponen dari Bank dan Entitas Anak yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang menghasilkan pendapatan dan menimbulkan beban, termasuk pendapatan dan beban yang terkait dengan transaksi dengan komponen lain Bank dan Entitas Anak, dimana hasil operasinya dikaji ulang secara berkala oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan mengenai sumber daya yang akan dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya, serta tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan. Hasil segmen yang dilaporkan kepada Direksi Bank dan Entitas Anak meliputi komponen-komponen yang dapat diatribusikan secara langsung kepada suatu segmen, dan komponen-komponen yang dapat dialokasikan dengan dasar yang wajar.

z. Pengukuran nilai wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur (*orderly transaction*) antara pelaku pasar (*market participants*) pada tanggal pengukuran di pasar utama atau, jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan dimana Bank dan Entitas Anak memiliki akses pada tanggal tersebut. Nilai wajar liabilitas mencerminkan risiko wanprestasinya.

***3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES** (continued)*

v. Transactions with related parties

In these consolidated financial statements, the term related parties are used as defined in the PSAK 224 regarding "Related Party Disclosures".

w. Earnings per share

Basic earnings per share are computed by dividing net profit with the weighted average number of ordinary shares outstanding during the year.

Diluted earnings per share is calculated by dividing the weighted average number of ordinary shares outstanding plus the assumed conversion of all dilutive potential ordinary shares owned by the Bank.

x. Shares issuance cost

Shares issuance costs are presented as part of additional paid-in capital and are not amortized.

y. Operating segments

An operating segment is a component of Bank and Subsidiary that engage in business activities from which they may earn revenues and incur expenses, including revenues and expenses that relate to transactions with any of the Bank and Subsidiary's other components, whose operating results are reviewed regularly by the operating decision makers to make decisions about resources allocated to the segment and assess its performance, and for which discrete financial information is available. Segment results that are reported to the Bank and Subsidiary's Board of Directors include items directly attributable to a segment, as well as those that can be allocated on a reasonable basis.

z. Fair value measurement

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date in the principal market or, in its absence, the most advantageous market to which the Bank and Subsidiary have access at that date. The fair value of a liability reflects its non-performance risk.

PT Bank BTPN Syariah Tbk

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

z. Pengukuran nilai wajar (lanjutan)

Jika harga kuotasian tidak tersedia di pasar aktif, Bank dan Entitas Anak menggunakan teknik penilaian dengan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi dan relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi. Teknik penilaian yang dipilih menggabungkan semua faktor yang diperhitungkan oleh pelaku pasar dalam penentuan harga transaksi.

Bukti terbaik atas nilai wajar pada saat pengakuan awal adalah harga transaksi, yaitu nilai wajar dari pembayaran yang diberikan atau diterima. Jika Bank dan Entitas Anak menetapkan bahwa nilai wajar pada pengakuan awal berbeda dengan harga transaksi dan nilai wajar tidak dapat dibuktikan dengan harga kuotasian di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik atau berdasarkan teknik penilaian yang hanya menggunakan data dari pasar yang dapat diobservasi, maka nilai wajar instrumen keuangan pada saat pengakuan awal disesuaikan untuk menangguhkan perbedaan antara nilai wajar pada saat pengakuan awal dan harga transaksi. Setelah pengakuan awal, perbedaan tersebut diakui dalam laba rugi berdasarkan umur dari instrumen tersebut namun tidak lebih lambat dari saat penilaian tersebut didukung sepenuhnya oleh data pasar yang dapat diobservasi atau saat transaksi ditutup.

aa. Saham tresuri

Bank menetapkan metode biaya *(cost method)* dalam mencatat saham tresuri. Saham tresuri dicatat sebesar harga perolehan kembali saham dan disajikan sebagai pengurang ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

z. Fair value measurement *(continued)*

If there is no quoted price in an active market, then the Bank and Subsidiary use valuation techniques that maximise the use of relevant observable inputs and minimise the use of unobservable inputs. The chosen valuation technique incorporates all of the factors that market participants would take into account in pricing a transaction.

The best evidence of the fair value at initial recognition is normally the transaction price, i.e., the fair value of the consideration given or received. If the Bank and Subsidiary determine that the fair value at initial recognition differs from the transaction price and the fair value is evidenced neither by a quoted price in an active market for an identical asset or liability nor based on a valuation technique that uses only data from observable markets, then the financial instrument is initially measured at fair value, adjusted to defer the difference between the fair value at initial recognition and the transaction price. Subsequently, that difference is recognized in profit or loss on an appropriate basis over the life of the instrument but no later than when the valuation is wholly supported by observable market data or the transaction is closed out.

aa. Treasury shares

The Bank uses cost method in recording the treasury shares. Treasury shares are recorded at reacquisition cost and presented as a deduction of equity in the consolidated statement of financial position.

PT Bank BTPN Syariah Tbk

4. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN

Sumber utama ketidakpastian estimasi

Informasi mengenai asumsi dan ketidakpastian estimasi dijelaskan di bawah ini dan pada catatan-catatan di bawah ini:

- Catatan 10 - cadangan kerugian penurunan nilai piutang murabahah
- Catatan 38 - pengukuran liabilitas imbalan pascakerja dan imbalan jangka panjang lainnya: asumsi-asumsi aktuarial.

Piutang murabahah dievaluasi untuk penurunan nilai berdasarkan metode seperti yang dijelaskan di Catatan 3g.

Bank melakukan reviu atas aset keuangan pada setiap tanggal laporan untuk melakukan penilaian atas cadangan kerugian penurunan nilai yang telah dicatat.

Perhitungan cadangan penurunan nilai kolektif meliputi kerugian kredit yang melekat dalam portofolio piutang murabahah Bank. Dalam menilai kebutuhan untuk cadangan penurunan nilai kolektif, manajemen mempertimbangkan faktor-faktor seperti kualitas pembiayaan, karakteristik produk dan apakah pembiayaan tersebut telah direstrukturisasi.

Dalam mengestimasi cadangan yang diperlukan, asumsi-asumsi dibuat untuk menentukan model kerugian bawaan dan untuk menentukan parameter input yang diperlukan, berdasarkan pengalaman historis dan kondisi ekonomi saat ini. Ketepatan dari cadangan yang dihitung ini tergantung pada seberapa tepat estimasi dan asumsi pada model dan parameter yang digunakan dalam menentukan cadangan kolektif.

Pertimbangan akuntansi yang penting dalam menerapkan kebijakan akuntansi Bank

Klasifikasi investasi pada surat berharga

Dalam mengklasifikasikan investasi pada surat berharga sebagai "diukur pada biaya perolehan", "diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain" dan "diukur pada nilai wajar melalui laba rugi", Bank telah menetapkan bahwa investasi tersebut telah memenuhi persyaratan klasifikasi sebagaimana dijabarkan dalam Catatan 3e.

4. USE OF ESTIMATES AND JUDGEMENTS

Key sources of estimation uncertainty

Information about the assumptions and estimation uncertainties is set out below and in the following notes:

- *Note 10 - allowance for impairment losses of murabahah receivables*
- *Note 38 - measurement of post-employment benefits liabilities and other long term benefits: actuarial assumptions.*

Murabahah receivables are evaluated for impairment on the methods described in Note 3g.

The Bank reviews its financial assets at each reporting date to evaluate the allowance for impairment losses.

Collectively assessed impairment allowances cover credit losses inherent in portfolios of the Bank's murabahah receivables. In assessing the need for collective impairment allowances, management considers factors such as financing quality, characteristic of products and whether the financing has been restructured.

In order to estimate the required allowance, assumptions are made to define the way inherent losses are modeled and to determine the required input parameters, based on historical experience and current economic conditions. The accuracy of the allowances calculated depends on how well the estimates and assumptions on the model and parameters used in determining collective allowances.

Critical accounting judgments in applying the Bank's accounting policies

Classification of investment in marketable securities

In classifying investment in marketable securities as "measured at acquisition cost", "measured at fair value through other comprehensive income" and "measured at fair value through profit or loss", the Bank has determined that they meet the requirements of such classification as set out in Note 3e.

4. PENGGUNAAN ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN (lanjutan)

Pertimbangan akuntansi yang penting dalam menerapkan kebijakan akuntansi Bank (lanjutan)

Sewa

Dalam menentukan apakah suatu perjanjian mengandung unsur sewa membutuhkan pertimbangan yang cermat untuk menilai apakah perjanjian tersebut memberikan hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasian dan hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian, bahkan jika hak tersebut tidak dijabarkan secara eksplisit di perjanjian.

Karena Bank tidak dapat dengan mudah menentukan suku bunga implisit, manajemen menggunakan suku bunga pinjaman inkremental Bank sebagai tingkat diskonto. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan suku bunga pinjaman inkremental, yang banyak di antaranya memerlukan pertimbangan untuk dapat secara andal mengukur penyesuaian yang diperlukan untuk sampai pada tingkat diskonto akhir.

Dalam menentukan suku bunga pinjaman inkremental, Bank mempertimbangkan faktor-faktor utama berikut; risiko kredit Bank, jangka waktu sewa, jangka waktu pembayaran sewa, lingkungan ekonomi, kapan sewa dilakukan, dan mata uang pembayaran sewa.

Dalam menentukan jangka waktu sewa, Bank mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang menimbulkan insentif ekonomi untuk menggunakan opsi perpanjangan, atau tidak menggunakan opsi penghentian. Opsi perpanjangan (atau periode setelah opsi penghentian kontrak kerja) hanya termasuk dalam jangka waktu sewa jika cukup pasti akan diperpanjang (atau tidak dihentikan).

4. USE OF ESTIMATES AND JUDGEMENTS *(continued)*

Critical accounting judgments in applying the Bank's accounting policies *(continued)*

Leases

In determining whether an arrangement is or contains a lease requires careful judgement to assess whether the arrangement conveys a right to obtain substantially all the economic benefits from use of the asset throughout the period of use and right to direct the use of the asset, even if the right is not explicitly specified in the arrangement.

Since the Bank could not readily determine the implicit rate, management uses the Bank's incremental borrowing rate as a discount rate. There is a number of factors to consider in determining an incremental borrowing rate, many of which need judgement in order to be able to reliably quantify any necessary adjustments to arrive at the final discount rates.

In determining incremental borrowing rate, the Bank considers the following main factors; the Bank's credit risk, the lease term, the lease payment term, the economic environment, the time at which the lease is entered into, and the currency in which the lease payments are denominated.

In determining the lease term, the Bank considers all facts and circumstances that create an economic incentive to exercise an extension option, or not exercise a termination option. Extension options (or periods after termination options) are only included in the lease term if the lease is reasonably certain to be extended (or not terminated).

5. KAS

Kas yang dimiliki seluruhnya dalam mata uang Rupiah. Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, saldo kas dan kas pada *vendor* masing-masing sebesar Rp 309.574 (2023: Rp 268.665) dan Rp 283.337 (2023: Rp 228.488).

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, kas telah diasuransikan kepada PT Zurich General Takaful Indonesia (perusahaan asuransi pihak ketiga) dengan total nilai pertanggungan sebesar Rp 812.500 (2023: Rp 879.250). Bank berpendapat bahwa nilai pertanggungan asuransi cukup untuk menutup kemungkinan kerugian dari kas tersebut.

5. CASH

Cash was all denominated in Rupiah. As of 31 December 2024 and 2023, the balance of cash on hand and cash with vendors amounted to Rp 309,574 (2023: Rp 268,665) and Rp 283,337 (2023: Rp 228,488), respectively.

As of 31 December 2024 and 2023, cash have been insured by PT Zurich General Takaful Indonesia (third party insurance companies) with total coverage Rp 812,500 (2023: Rp 879,250), respectively. Bank believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses arising from the cash.

PT Bank BTPN Syariah Tbk

6. GIRO DAN PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA / *6. CURRENT ACCOUNTS AND PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA*

a. Berdasarkan jenis / *a. By type*

	2024	2023	
Rupiah			***Rupiah***
Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS)	1,000,000	100,000	*Bank Indonesia Sharia Deposit Facilities (FASBIS)*
Giro wadiah pada Bank Indonesia	669,329	663,443	*Wadiah current accounts with Bank Indonesia*
	1,669,329	763,443	
Pendapatan yang akan diterima dari penempatan pada Bank Indonesia	-	-	*Accrued income from placements with Bank Indonesia*
	1,669,329	**763,443**	

b. Berdasarkan jangka waktu / *b. By time period*

Penempatan pada Bank Indonesia berdasarkan jangka waktu adalah sebagai berikut :

Placements with Bank Indonesia based on time period are as follows:

	2024	2023	
Hingga 1 bulan	1,000,000	100,000	*Up to 1 month*
	1,000,000	100,000	
Pendapatan yang akan diterima dari penempatan pada Bank Indonesia	-	-	*Accrued income from placements with Bank Indonesia*
	1,000,000	**100,000**	

c. Berdasarkan sisa umur sampai dengan tanggal jatuh tempo / *c. By remaining period to maturity date*

Penempatan pada Bank Indonesia berdasarkan sisa umur sampai dengan tanggal jatuh tempo adalah sebagai berikut:

Placements with Bank Indonesia based on remaining period to maturity date are as follows:

	2024	2023	
Hingga 1 bulan	1,000,000	100,000	*Up to 1 month*
	1,000,000	100,000	
Pendapatan yang akan diterima dari penempatan pada Bank Indonesia	-	-	*Accrued income from placements with Bank Indonesia*
	1,000,000	**100,000**	

d. Informasi lainnya / *d. Other information*

Giro Wajib Minimum (GWM) Bank sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) diungkapkan pada Catatan 49a.

Minimum Statutory Reserves (GWM) Bank in accordance with Bank Indonesia Regulation and Regulation of Members of The Board of Governors (PADG) are disclosed in Note 49a.

Bank menempatkan dana pada Fasilitas Bank Indonesia Syariah ("FASBIS") dengan rata-rata tingkat imbalan dan bonus tahunan sebagai berikut:

The Bank placed its fund in Bank Indonesia Sharia's Deposit Facility (FASBIS) with average annual return and bonus rate as follows:

	2024	2023	
FASBIS	5.35%	5.06%	*FASBIS*

PT Bank BTPN Syariah Tbk

7. GIRO PADA BANK-BANK LAIN / *7. CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS*

Giro pada bank-bank lain terdiri atas: / *Current accounts with other banks consist of:*

	2024	2023	
Rupiah			*Rupiah*
Pihak ketiga			*Third parties*
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	2,285	1,947	*PT Bank Syariah Indonesia Tbk*
PT Bank Central Asia Tbk	473	988	*PT Bank Central Asia Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	250	250	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
PT Bank Aceh Syariah	177	-	*PT Bank Aceh Syariah*
PT Bank CIMB Niaga Tbk	8	8	*PT Bank CIMB Niaga Tbk*
	3,193	3,193	
Pihak berelasi			*Related parties*
PT Bank SMBC Indonesia Tbk (Catatan 39)	1,281	3,464	*PT Bank SMBC IndonesiaTbk (Note 39)*
	4,474	6,657	
USD			*USD*
Pihak ketiga			*Third parties*
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	482	462	*PT Bank Syariah Indonesia Tbk*
	4,956	**7,119**	

Kolektibilitas giro pada bank-bank lain sesuai peraturan OJK diungkapkan pada Catatan 49b.

Collectibility current accounts with other banks in accordance with OJK regulation is disclosed in Note 49b.

Manajemen berpendapat bahwa tidak diperlukan adanya cadangan kerugian penurunan nilai.

Management believes that no allowance for impairment losses is necessary.

8. PENEMPATAN PADA BANK-BANK LAIN / *8. PLACEMENTS WITH OTHER BANKS*

Seluruh penempatan pada bank-bank lain adalah dalam mata uang Rupiah dan ditempatkan pada pihak ketiga oleh Entitas Anak, yang terdiri atas:

All placements with other banks were denominated in Rupiah and were placed with third parties by the Subsidiary, which consist of:

a. Berdasarkan jenis / *a. By type*

Penempatan pada bank-bank lain (syariah) / *Placements with other banks (sharia)*

	2024	2023	
Pihak ketiga			*Third parties*
Deposito mudharabah			*Mudharabah time deposits*
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	100,500	180,500	*PT Bank Muamalat Indonesia Tbk*
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	80,000	-	*PT Bank Syariah Indonesia Tbk*
PT Bank Mega Syariah	47,000	7,500	*PT Bank Mega Syariah*
PT Bank Riau Kepri Syariah	14,500	-	*PT Bank Riau Kepri Syariah*
PT Bank BJB Syariah	5,000	-	*PT Bank BJB Syariah*
PT Bank Aceh Syariah	-	50,000	*PT Bank Aceh Syariah*
	247,000	**238,000**	

b. Berdasarkan sisa umur sampai dengan tanggal jatuh tempo / *b. By remaining period to maturity*

	2024	2023	
Hingga 1 bulan	186,000	129,500	*Up to 1 month*
> 1 - 3 bulan	61,000	108,500	*> 1 - 3 months*
	247,000	**238,000**	

c. Tingkat imbal hasil / *c. Rate of returns*

Rata-rata tingkat imbal hasil setahun untuk deposito mudharabah yang diterima Bank pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar 6,54% dan 6,39%.

The average annual rate of return per annum for mudharabah time deposits as of 31 December 2024 and 2023 was 6.54% and 6.39%, respectively.

PT Bank BTPN Syariah Tbk

9. INVESTASI PADA SURAT BERHARGA / *9. INVESTMENTS IN MARKETABLE SECURITIES*

a. Berdasarkan kategori dan penerbit / *a. By category and issuer*

Surat berharga adalah dalam mata uang Rupiah dan USD yang ditempatkan pada Bank Indonesia dan pihak ketiga yang terdiri dari:

Marketable securities were denominated in Rupiah and USD were placed with Bank Indonesia and third parties, which consist of:

	2024				
	Nilai nominal/ *Nominal value*	(Kerugian) keuntungan yang belum direalisasi/ *Unrealised (losses) gains*	(Diskonto) premium yang belum diamortisasi/ *Unamortised (discounted) premium*	Nilai tercatat/ *Carrying amount*	
Rupiah					***Rupiah***
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain:					***Measured at fair value through other comprehensive income:***
Reksa dana syariah	295,000	430	-	295,430	*Sharia mutual funds*
	295,000	430	-	295,430	
Diukur pada biaya perolehan:					***Measured at acquisition cost:***
Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank (SIMA)	560,000	-	-	560,000	*Certificate of Interbank Mudharabah Investment (SIMA)*
Sukuk Bank Indonesia	2,413,521	-	-	2,413,521	*Bank Indonesia sukuk*
Sukuk korporasi	257,000	-	32	257,032	*Corporate sukuk*
Surat Berharga Syariah Negara	4,991,472	-	(28,314)	4,963,158	*Sovereign Sharia Securities*
Reksa dana syariah	360,000	-	-	360,000	*Sharia mutual funds*
	8,581,993	-	(28,282)	8,553,711	
USD					***USD***
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi:					***Measured at fair value through profit or loss:***
Investasi pada efek ekuitas	83,694	(30,931)	-	52,763	*Investment in equity securities*
	83,694	(30,931)	-	52,763	
Jumlah investasi pada surat berharga	8,960,687	(30,501)	(28,282)	8,901,904	*Total investments in marketable securities*
Pendapatan yang akan diterima dari investasi pada surat berharga				147,387	*Accrued income from investments in marketable securities*
				9,049,291	

	2023				
	Nilai nominal/ *Nominal value*	Keuntungan yang belum direalisasi/ *Unrealised gains*	Premium yang belum diamortisasi/ *Unamortised Premium*	Nilai tercatat/ *Carrying amount*	
Rupiah					***Rupiah***
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain:					***Measured at fair value through other comprehensive income:***
Reksa dana syariah	205,000	183	-	205,183	
	205,000	183	-	205,183	
Diukur pada biaya perolehan:					***Measured at acquisition cost:***
Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank (SIMA)	550,000	-	-	550,000	*Certificate of Interbank Mudharabah Investment (SIMA)*
Sukuk Bank Indonesia	3,550,643	-	-	3,550,643	*Bank Indonesia sukuk*
Sukuk korporasi	28,000	-	170	28,170	*Corporate sukuk*
Surat Berharga Syariah Negara	3,905,633	-	1,551	3,907,184	*Sovereign Sharia Securities*
Reksa dana syariah	250,000	-	-	250,000	*Sharia mutual funds*
	8,284,276	-	1,721	8,285,997	
USD					***USD***
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi:					***Measured at fair value through profit or loss:***
Investasi pada efek ekuitas	80,064	-	-	80,064	*Investment in equity securities*
	80,064	-	-	80,064	
Jumlah investasi pada surat berharga	8,569,340	183	1,721	8,571,244	*Total investments in marketable securities*
Pendapatan yang akan diterima dari investasi pada surat berharga				75,512	*Accrued income from investments in marketable securities*
				8,646,756	

PT Bank BTPN Syariah Tbk

9. INVESTASI PADA SURAT BERHARGA (lanjutan) / *9. INVESTMENTS IN MARKETABLE SECURITIES (continued)*

a. Berdasarkan kategori dan penerbit (lanjutan) / *a. By category and issuer (continued)*

Perubahan keuntungan yang belum direalisasi atas investasi pada surat berharga yang diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain sebagai berikut:

The movement of unrealized gains on investments in marketable securities classified as measured at fair value through other comprehensive income as follows:

	2024	2023	
Saldo, awal tahun	183	81	*Balance, beginning of year*
Perubahan atas keuntungan yang belum direalisasi selama tahun berjalan -bersih	247	102	*Movement of unrealized gains during the year - net*
Jumlah sebelum pajak penghasilan terkait	430	183	*Total before related income tax*
Pajak penghasilan terkait (Catatan 19f)	(95)	(40)	*Related income tax (Note 19f)*
Saldo, akhir tahun - bersih	**335**	**143**	*Balance, end of year - net*

b. Berdasarkan jangka waktu / *b. By time period*

	2024	2023	
Hingga 1 bulan	810,000	2,550,000	*Up to 1 month*
> 1 - 3 bulan	320,619	205,183	*> 1 - 3 months*
> 3 - 6 bulan	111,617	403,038	*> 3 - 6 months*
> 6 - 9 bulan	1,105,852	532,591	*> 6 - 9 months*
> 9 - 12 bulan	783,774	474,881	*> 9 – 12 months*
Lebih dari 12 bulan	5,770,042	4,405,551	*More than 12 months*
	8,901,904	8,571,244	
Pendapatan yang akan diterima dari investasi pada surat berharga	147,387	75,512	*Accrued income from investments in marketable securities*
	9,049,291	**8,646,756**	

c. Berdasarkan sisa umur sampai dengan tanggal jatuh tempo / *c. By remaining period to maturity date*

	2024	2023	
Hingga 1 bulan	1,365,260	2,895,183	*Up to 1 month*
> 1 - 3 bulan	839,601	587,412	*> 1 - 3 months*
> 3 - 6 bulan	1,200,350	565,164	*> 3 - 6 months*
> 6 - 9 bulan	1,585,818	1,122,258	*> 6 - 9 months*
> 9 - 12 bulan	663,940	419,787	*> 9 - 12 months*
Lebih dari 12 bulan	3,246,935	2,981,440	*More than 12 monts*
	8,901,904	8,571,244	
Pendapatan yang akan diterima dari investasi pada surat berharga	147,387	75,512	*Accrued income from investments in marketable securities*
	9,049,291	**8,646,756**	

d. Berdasarkan akad / *d. By contract*

	2024	2023	
Ijarah	4,963,158	3,907,184	*Ijarah*
Musyarakah muntahiyah bittamlik	2,413,521	3,550,643	*Musyarakah muntahiyah bittamlik*
Mudharabah	817,032	578,169	*Mudharabah*
Wakalah	655,430	455,184	*Wakalah*
Lain-lain (investasi dalam efek ekuitas ventura)	52,763	80,064	*Others (investment in equity shares ventura)*
	8,901,904	8,571,244	
Pendapatan yang akan diterima dari investasi pada surat berharga	147,387	75,512	*Accrued income from investments in marketable securities*
	9,049,291	**8,646,756**	

PT Bank BTPN Syariah Tbk

9. INVESTASI PADA SURAT BERHARGA (lanjutan)

9. INVESTMENTS IN MARKETABLE SECURITIES *(continued)*

e. Tingkat imbal hasil rata-rata setahun

e. Average rate of return per annum

	2024	2023	
Surat Berharga Syariah Negara	5.98%	5.53%	*Sovereign Sharia Securities*
Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank (SIMA)	6.32%	6.07%	*Certificate of Interbank Mudharabah Investment (SIMA)*
Reksa dana syariah	5.87%	5.44%	*Sharia mutual funds*
Sukuk korporasi	7.23%	7.22%	*Corporate sukuk*
Sukuk Bank Indonesia	6.54%	6.05%	*Sukuk Bank Indonesia*

f. Berdasarkan peringkat

f. By rating

Sukuk korporasi berdasarkan peringkat adalah sebagai berikut:

Corporate sukuk by rating was as follows:

	2024	2023	
PT Bank CIMB Niaga Tbk - Unit Usaha Syariah			*PT Bank CIMB Niaga Tbk - Sharia Business Unit*
Pemeringkat	-	Pefindo	*Rating agency*
Peringkat	-	id AAA	*Rating*
PT Bank Syariah Indonesia Tbk			*PT Bank Syariah Indonesia Tbk*
Pemeringkat	Pefindo	-	*Rating agency*
Peringkat	id AAA	-	*Rating*
PT BPD Kalimantan Selatan - Unit Usaha Syariah			*PT BPD Kalimantan Selatan - Sharia Business Unit*
Pemeringkat	Fitch	Fitch	*Rating agency*
Peringkat	A idn	A idn	*Rating*

g. Cadangan kerugian penurunan nilai

g. Allowance for impairment losses

Kolektibilitas investasi pada surat berharga sesuai peraturan OJK diungkapkan pada Catatan 49c.

Collectibility investments in marketable securities in accordance with OJK regulation is disclosed in Note 49c.

Manajemen berpendapat bahwa tidak diperlukan adanya cadangan penurunan nilai pada investasi pada surat berharga.

Management believes that no allowance for impairment losses is necessary on investment in marketable securities.

h. Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, jumlah investasi pada surat berharga yang digolongkan sebagai setara kas adalah masing-masing sebesar Rp 1.130.189 dan Rp 2.755.000.

h. *As of 31 December 2024 and 2023, total investments in marketable securities that were classified as cash equivalents amounted to Rp 1,130,189 and Rp 2,755,000, respectively.*

i. Investasi pada efek ekuitas terdiri dari investasi yang dilakukan oleh Entitas Anak sesuai prinsip syariah ke Dagangan Pte. Ltd. sejumlah 1.913.734 saham Series A saham preferen senilai USD 5.199.998 (angka penuh).

i. *Investments in equity securities consist of investment made by the Subsidiary under sharia principle to Dagangan Pte. Ltd. for a total of 1,913,734 series A preferred shares amounted to USD 5,199,998 (full amount).*

PT Bank BTPN Syariah Tbk

10. PIUTANG MURABAHAH / *10. MURABAHAH RECEIVABLES*

Seluruh piutang murabahah didenominasi dalam mata uang Rupiah dengan rincian sebagai berikut:

All of murabahah receivables were denominated in Rupiah, with details as follows:

	2024	2023	
Piutang murabahah	9,641,128	11,367,662	*Murabahah receivables*
Pendapatan yang akan diterima dari piutang murabahah	102,147	164,890	*Accrued income from murabahah receivables*
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(924,220)	(1,213,542)	*Less: Allowance for impairment losses*
	8,819,055	**10,319,010**	

a. Berdasarkan sektor ekonomi dan kolektibilitas menurut peraturan OJK / *a. By economic sector and collectibility based on OJK regulation*

Kolektabilitas piutang murabahah sesuai dengan peraturan OJK diungkapkan pada Catatan 49d.

Collectibility murabahah receivables in accordance with the OJK regulation are disclosed in Note 49d.

b. Berdasarkan jangka waktu / *b. By time period*

	2024	2023	
Hingga 1 tahun	5,132,020	5,384,649	*Up to 1 year*
Lebih dari 1 tahun	4,509,108	5,983,013	*More than 1 year*
	9,641,128	11,367,662	
Pendapatan yang akan diterima dari piutang murabahah	102,147	164,890	*Accrued income from murabahah receivables*
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(924,220)	(1,213,542)	*Less: Allowance for impairment losses*
	8,819,055	**10,319,010**	

c. Berdasarkan sisa umur sampai dengan tanggal jatuh tempo / *c. By remaining period to maturity date*

	2024	2023	
Hingga 1 bulan	280,013	202,279	*Up to 1 month*
> 1 - 3 bulan	499,158	643,285	*> 1 - 3 months*
> 3 - 12 bulan	6,881,101	7,720,570	*> 3 - 12 months*
Lebih dari 1 tahun	1,980,856	2,801,528	*More than 1 year*
	9,641,128	11,367,662	
Pendapatan yang akan diterima dari piutang murabahah	102,147	164,890	*Accrued income from murabahah receivables*
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(924,220)	(1,213,542)	*Less: Allowance for impairment losses*
	8,819,055	**10,319,010**	

d. Berdasarkan hubungan dengan debitur / *d. By relationship with debtors*

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, seluruh piutang murabahah diberikan kepada pihak ketiga.

As of 31 December 2024 and 2023, all murabahah receivables were provided to third parties.

e. Tingkat margin rata-rata setahun / *e. Average margin rate per annum*

	2024 dan/and 2023	
Tingkat margin rata-rata setahun	25% - 30%	*Average margin rate per annum*

f. Pembiayaan yang direstrukturisasi / *f. Restructured financing*

Pembiayaan yang direstrukturisasi sesuai dengan peraturan OJK diungkapkan pada Catatan 49d.

Restructured financing in accordance with the OJK regulation are disclosed in Note 49d.

PT Bank BTPN Syariah Tbk

10. PIUTANG MURABAHAH (lanjutan)

***10. MURABAHAH RECEIVABLES** (continued)*

g. Informasi lainnya

g. Other information

1) Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai piutang murabahah sebagai berikut:

1) The movement of allowance for impairment losses on murabahah receivables was as follows:

	2024	2023	
Saldo, awal tahun	1,213,542	768,259	*Balance, beginning of year*
Penyisihan selama tahun berjalan (Catatan 33)	1,359,805	1,898,302	*Provision made during the year (Note 33)*
Penghapusbukuan selama tahun berjalan	(1,674,097)	(1,501,303)	*Written-off during the year*
Penerimaan kembali piutang yang telah dihapusbuku	24,970	48,284	*Recovery of receivables written-off*
Saldo, akhir tahun	**924,220**	**1,213,542**	*Balance, ending of year*

Manajemen Bank berkeyakinan bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk cukup untuk menutupi kemungkinan penurunan nilai piutang murabahah.

The Bank's management believes that the allowance for impairment losses provided was adequate to cover possible impairment losses on murabahah receivables.

Informasi pokok lainnya terkait rasio pemenuhan cadangan kerugian penurunan nilai, rasio pembiayaan bermasalah dan Batas Maksimum Penyaluran Dana sesuai dengan peraturan yang ditetapkan OJK diungkapkan pada Catatan 49d.

Other significant information such as ratio of allowance for impairment losses, ratio of Non-Performing Financing and Maximum Limit for Distribution of Funds as required by OJK regulation is disclosed in Note 49d.

2) Dalam rangka implementasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK) No. 71/PMK.08/2020 tanggal 23 Juni 2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah Melalui Badan Usaha Penjaminan Yang Ditunjuk Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional, Bank telah berpartisipasi dengan menjadi peserta penjaminan. Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, saldo piutang murabahah masing-masing sebesar Rp 604 dan Rp 248.791 telah dijamin oleh Badan Usaha Penjaminan yang ditunjuk yaitu PT Penjaminan Jamkrindo Syariah dan PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah.

2) In conjunction with the implementation of National Economic Recovery Program (PEN) in accordance with the Minister of Finance of Republic of Indonesia Regulation (PMK) No. 71/PMK.08/2020 dated 23 June 2020 concerning Government Guarantee Procedures through Designated Guarantee Company in conjunction with the Implementation of National Economic Recovery Program, the Bank has participated as a guarantee participant. As of 31 Desember 2024 and 2023, the amount murabahah receivables amounting to Rp 604 and Rp 248,791, respectively, were guaranteed by the designated Guarantee Company which were PT Penjaminan Jamkrindo Syariah and PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah.

11. PEMBIAYAAN MUSYARAKAH

11. MUSYARAKAH FINANCING

Semua pembiayaan musyarakah yang diberikan oleh Bank adalah dalam mata uang Rupiah dengan rincian sebagai berikut:

All musyarakah financing was denominated in Rupiah, with details as follows:

	2024	2023	
Pembiayaan musyarakah	530,567	19,669	*Musyarakah financing*
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(52)	(197)	*Less: Allowance for impairment losses*
	530,515	**19,472**	

PT Bank BTPN Syariah Tbk

11. PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (lanjutan) / *11. MUSYARAKAH FINANCING (continued)*

a. Berdasarkan sektor ekonomi dan kolektibilitas menurut peraturan OJK / *a. By economic sector and collectibility based on OJK regulations*

Kolektabilitas pembiayaan musyarakah sesuai dengan peraturan OJK diungkapkan pada Catatan 49e.

Collectibility musyarakah financing in accordance with the OJK regulation are disclosed in Note 49e.

b. Berdasarkan jangka waktu / *b. By time period*

	2024	2023	
Hingga 1 tahun	529,971	866	*Up to 1 year*
Lebih dari 1 tahun	596	18,803	*More than 1 year*
	530,567	19,669	
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(52)	(197)	*Less: Allowance for impairment losses*
	530,515	**19,472**	

c. Berdasarkan sisa umur sampai dengan tanggal jatuh tempo / *c. By remaining period to maturity date*

	2024	2023	
Hingga 1 bulan	200,238	409	*Up to 1 months*
> 1 - 3 bulan	100,120	1,592	*> 1 - 3 months*
> 3 – 12 bulan	230,209	13,167	*> 3 – 12 months*
Lebih dari 1 tahun	-	4,501	*More than 1 year*
	530,567	19,669	
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(52)	(197)	*Less: Allowance for impairment losses*
	530,515	**19,472**	

d. Berdasarkan hubungan dengan debitur / *d. By relationship with debtors*

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, seluruh pembiayaan musyarakah diberikan kepada pihak ketiga.

As of 31 December 2024 and 2023, all musyarakah financing were provided to third parties.

e. Tingkat imbal hasil setahun / *e. Rate of return per annum*

Tingkat imbal hasil selama tahun berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah setara dengan 6,20% - 11,00% dan 8,75% - 11,00%.

The rate of return per annum during the year ended 31 December 2024 and 2023 was equal to 6.20% - 11.00% and 8.75% - 11.00%.

PT Bank BTPN Syariah Tbk

11. PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (lanjutan) / *11. MUSYARAKAH FINANCING (continued)*

f. Informasi lainnya / *f. Other information*

Perubahan cadangan kerugian pembiayaan musyarakah adalah sebagai berikut:

The movement of allowance for impairment losses on musyarakah financing was as follows:

	2024	2023	
Saldo, awal tahun	197	603	*Balance, beginning of year*
Pemulihan selama tahun berjalan (Catatan 33)	(145)	(406)	Reversal during *the year (Note 33)*
Saldo, akhir tahun	**52**	**197**	*Balance, ending of year*

Untuk kebijakan akuntansi sehubungan dengan cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan musyarakah dijelaskan pada Catatan 3i.

For accounting policies relating to allowance for impairment losses on musyarakah financing is described in Note 3i.

Manajemen Bank berkeyakinan bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk cukup untuk menutupi kemungkinan penurunan nilai pembiayaan musyarakah.

The Bank's management believes that the allowance for impairment losses provided is adequate to cover possible impairment loss on musyarakah financing.

Informasi pokok lainnya terkait *Non-Performing Financing* (NPF) dan Batas Maksimum Penyaluran Dana sesuai dengan peraturan yang ditetapkan OJK diungkapkan pada Catatan 49e.

Other significant information such as Non-Performing Financing (NPF) and Maximum Limit for Distribution of Funds as required by OJK regulation is disclosed in Note 49e.

12. BEBAN DIBAYAR DIMUKA / *12. PREPAYMENTS*

	2024	2023	
Beban lisensi dibayar dimuka	25,485	30,923	*Prepaid license fee*
Pemeliharaan dan perbaikan TI	12,251	10,374	*IT maintenance and renewal*
Sewa gedung	1,646	3,420	*Building rental*
Lainnya	2,548	3,295	*Others*
	41,930	**48,012**	

13. ASET TETAP / *13. FIXED ASSETS*

	2024						
	1 Januari/ *January*	Penambahan/ *Addition*	Pengurangan/ *Deduction*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Revaluasi/ *Revaluation*	31 Desember/ *December*	
Model revaluasi							***Revaluation model***
Kepemilikan langsung							***Direct ownership***
Tanah	9,467	-	-	-	7,814	17,281	*Land*
Model biaya							***Cost model***
Kepemilikan langsung							***Direct ownership***
Bangunan	10,685	143	-	-	-	10,828	*Buildings*
Kendaraan bermotor	227,797	27,331	(12,706)	-	-	242,422	*Motor vehicles*
Perlengkapan kantor	328,094	3,224	(9,235)	49,577	-	371,660	*Office equipment*
Leasehold improvement	135,353	14,701	(29,211)	(665)	-	120,178	*Leasehold improvement*
Aset hak-guna	335,840	76,241	(86,976)	-	-	325,105	*Right-of-use assets*
Aset dalam penyelesaian	34,907	35,663	(371)	(48,912)	-	21,287	*Construction in progress*
	1,082,143	157,303	(138,499)	-	7,814	1,108,761	

PT Bank BTPN Syariah Tbk

13. ASET TETAP (lanjutan) / *13. FIXED ASSETS (continued)*

	2024						
	1 Januari/ *January*	Penambahan/ *Addition*	Pengurangan/ *Deduction*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	Revaluasi/ *Revaluation*	31 Desember/ *December*	
Model biaya							***Cost model***
Akumulasi penyusutan/ amortisasi							***Accumulated depreciation/ amortization***
Bangunan	(7,465)	(624)	-	-	-	(8,089)	*Buildings*
Kendaraan bermotor	(155,049)	(30,477)	12,437	-	-	(173,089)	*Motor vehicles*
Perlengkapan kantor	(225,750)	(65,448)	9,015	-	-	(282,183)	*Office equipment*
Leasehold improvement	(100,083)	(17,088)	29,209	-	-	(87,962)	*Leasehold improvement*
Aset hak-guna	(217,554)	(68,384)	63,555	-	-	(222,383)	*Right-of-use assets*
	(705,901)	(182,021)	114,216	-	-	(773,706)	
Nilai buku bersih	**376,242**					**335,055**	***Net book value***

	2023					
	1 Januari/ *January*	Penambahan/ *Addition*	Pengurangan/ *Deduction*	Reklasifikasi/ *Reclassification*	31 Desember/ *December*	
Model revaluasi						***Revaluation model***
Kepemilikan langsung						***Direct ownership***
Tanah	9,467	-	-	-	9,467	*Land*
Model biaya						***Cost model***
Kepemilikan langsung						***Direct ownership***
Bangunan	10,685	-	-	-	10,685	*Buildings*
Kendaraan bermotor	189,376	50,817	(12,396)	-	227,797	*Motor vehicles*
Perlengkapan kantor	307,618	6,638	(34,287)	48,125	328,094	*Office equipment*
Leasehold improvement	167,874	17,227	(49,748)	-	135,353	*Leasehold improvement*
Aset hak-guna	359,222	58,577	(81,959)	-	335,840	*Right-of-use assets*
Aset dalam penyelesaian	47,811	35,386	(165)	(48,125)	34,907	*Construction in progress*
	1,092,053	168,645	(178,555)	-	1,082,143	
Model biaya						***Cost model***
Akumulasi penyusutan/ amortisasi						***Accumulated depreciation/ amortization***
Bangunan	(6,845)	(620)	-	-	(7,465)	*Buildings*
Kendaraan bermotor	(136,663)	(29,909)	11,523	-	(155,049)	*Motor vehicles*
Perlengkapan kantor	(211,943)	(47,563)	33,756	-	(225,750)	*Office equipment*
Leasehold improvement	(134,143)	(15,687)	49,747	-	(100,083)	*Leasehold improvement*
Aset hak-guna	(223,692)	(75,455)	81,593	-	(217,554)	*Right-of-use assets*
	(713,286)	(169,234)	176,619	-	(705,901)	
Nilai buku bersih	**378,767**				**376,242**	***Net book value***

Rincian keuntungan penjualan aset tetap adalah sebagai berikut:

Detail of gains on sale of fixed assets was as follows:

	2024	2023	
Hasil atas penjualan aset tetap	4,360	2,394	*Proceeds from sale of fixed assets*
Nilai buku	(203)	(801)	*Book value*
Keuntungan penjualan aset tetap	**4,157**	**1,593**	*Gains on sale of fixed assets*

Bank menyewa gedung, kendaraan bermotor dan mesin ATM masing-masing untuk periode 1-11 tahun, 3 tahun dan 5 tahun. Kontrak tersebut mencakup opsi untuk memperbarui sewa untuk periode tambahan dengan durasi yang sama setelah akhir masa kontrak.

The Bank leases buildings, motor vehicles and ATM machines for a term of 1-11 years, 3 years and 5 years, respectively. The contracts include an option to renew the lease for an additional period for the same duration after the end of the contract term.

PT Bank BTPN Syariah Tbk

13. ASET TETAP (lanjutan)

Perubahan nilai tercatat aset hak-guna tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

***13. FIXED ASSETS** (continued)*

Movement of the carrying amount of right-of-use assets as of 31 December 2024 and 2023 was as follows:

	2024			
	Properti/ Property	Kendaraan Bermotor dan ATM/ *Motor Vehicles and ATM*	Jumlah/ *Total*	
Nilai tercatat, awal tahun	111,842	6,444	118,286	*Carrying amount, beginning year*
Penambahan	70,047	6,194	76,241	*Addition*
Pengurangan	(86,833)	(143)	(86,976)	*Deduction*
Beban amortisasi	1,751	(6,580)	(4,829)	*Amortization charge*
Nilai tercatat, akhir tahun	96,807	5,915	102,722	*Carrying amount, ending of year*

	2023			
	Properti/ Property	Kendaraan Bermotor dan ATM/ *Motor Vehicles and ATM*	Jumlah/ *Total*	
Nilai tercatat, awal tahun	126,759	8,771	135,530	*Carrying amount, beginning year*
Penambahan	54,895	3,682	58,577	*Addition*
Pengurangan	(81,682)	(277)	(81,959)	*Deduction*
Beban amortisasi	11,870	(5,732)	6,138	*Amortization charge*
Nilai tercatat, akhir tahun	111,842	6,444	118,286	*Carrying amount, ending of year*

Jumlah yang diakui dalam laba rugi yang berhubungan dengan transaksi sewa selama tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Amounts related with lease transactions which have been recognised in profit or loss during as 31 December 2024 and 2023 were as follows:

	2024	2023	
Bunga atas kewajiban sewa	2,091	5,150	*Interest on lease liabilities*
Pembayaran sewa variabel tidak termasuk dalam pengukuran kewajiban sewa	2,295	1,690	*Variable lease payments not included in the measurement of lease liabilities*
Amortisasi aset hak-guna	68,384	75,455	*Amortization of right-of-use assets*
Beban yang berkaitan dengan sewa jangka pendek atau nilai rendah	7,603	10,196	*Expenses relating to short-term or low value leases*

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, aset tetap, kecuali tanah, telah diasuransikan kepada PT Zurich General Takaful Indonesia (pihak ketiga) dengan total nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp 180.846 dan Rp 178.786. Bank berpendapat bahwa nilai pertanggungan asuransi cukup untuk menutup kemungkinan kerugian dari aset tetap tersebut.

As of 31 December 2024 and 2023, fixed assets, except for land, have been insured by PT Zurich General Takaful Indonesia (third party) with total coverage of Rp 180,846 and Rp 178,786, respectively. The Bank believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses arising from the fixed assets.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Bank melakukan peninjauan kembali atas masa manfaat, metode penyusutan dan nilai residu aset tetap dan menyimpulkan bahwa tidak terdapat perubahan atas metode dan asumsi tersebut.

As of 31 December 2024 and 2023, the Bank performed a review on useful life, depreciation method and residual value of financial assets and concluded that there were no changes in these methods and assumptions.

Berdasarkan penelaahan manajemen, tidak terdapat indikasi penurunan nilai atas aset tetap tersebut di atas.

Based on management review, there was no indication of impairment in the value of fixed assets.

PT Bank BTPN Syariah Tbk

13. ASET TETAP (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, tidak terdapat aset tetap yang digunakan sebagai jaminan dan tidak terdapat pembatasan kepemilikan atas semua aset tetap.

Pada tanggal 31 Desember 2024, aset tetap yang sudah disusutkan penuh namun masih digunakan untuk menunjang aktivitas operasi Bank adalah sebesar Rp 492.382 (2023: Rp 376.020).

Revaluasi tanah

Penilaian atas tanah terakhir dilakukan untuk periode berakhir 31 Desember 2024 oleh KJPP Susan Widjojo dan Rekan, penilai properti independen eksternal yang telah terdaftar di OJK, yang memenuhi kualifikasi profesional dan berpengalaman di lokasi dan kategori aset yang dinilai.

Metode penilaian yang dipakai adalah metode data pasar. Elemen-elemen yang digunakan dalam perbandingan data untuk menentukan nilai wajar aset antara lain:

Perbandingan transaksi meliputi :
a) Hak atas properti yang dialihkan
b) Syarat pembiayaan
c) Kondisi penjualan
d) Pengeluaran yang dilakukan segera setelah pembelian
e) Kondisi pasar

Perbandingan properti meliputi :
a) Lokasi
b) Karakteristik fisik
c) Karakteristik ekonomi
d) Penggunaan
e) Komponen *non-ralety* dalam penjualan

Nilai wajar ditentukan dengan menggunakan hierarki dan input-input yang digunakan dalam teknis penilaian untuk aset non-keuangan:

- Level 1: Input yang berasal dari harga kuotasian (tanpa penyesuaian) dalam pasar aktif untuk aset yang identik.

- Level 2: Input selain harga kuotasian pasar dalam level 1 yang dapat diobservasi baik secara langsung maupun tidak langsung.

- Level 3: Input yang tidak dapat diobservasi.

Pengukuran nilai wajar diatas dikategorikan sebagai nilai wajar Level 2 berdasarkan input-input dalam teknik penilaian yang digunakan.

***13. FIXED ASSETS** (continued)*

As of 31 December 2024 and 2023, there were no fixed assets pledged as collaterals and no limitation of ownership on fixed assets.

As of 31 December 2024, fixed assets which had been fully depreciated but still used to support the Bank's operations amounted to Rp 492,382 (2023: Rp 376,020).

Revaluation of land

The valuations of land were last perfomed for period ended 31 December 2024 by KJPP Susan Widjojo dan Rekan, an external independent property appraiser which are registered with OJK, who fulfills the professional qualifications and experience in the location and category of the assets being valued.

The valuation method used was market value approach. Elements used in data comparison to determine fair value of assets, among others were as follows:

Transaction comparison includes:
a) Rights to the property transferred
b) Financing terms
c) Conditions of sale
d) Expenditures made immediately after purchase
e) *Market conditions*

Property comparison includes:
a) Location
b) Physical characteristics
c) Economic characteristics
d) Usage
e) *Non-ralety components in sales*

Fair values are determined using the following hierarchy of input used in the valuation techniques for non-financial assets:

- *Level 1: Inputs that are derived from quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets.*

- *Level 2: Inputs other than quoted market price included in level 1 that are observable either directly or indirectly.*

- *Level 3: Inputs that are unobservable*

The above fair value measurement has been categorized as Level 2 fair value based on the inputs to the valuation technique used.

PT Bank BTPN Syariah Tbk

13. ASET TETAP (lanjutan)

Revaluasi tanah (lanjutan)

Selisih penilaian kembali tanah pada tanggal 31 Desember 2024 dicatat sebagai keuntungan revaluasi aset tetap dan disajikan pada penghasilan komprehensif lain sebesar Rp 7.814 (31 Desember 2023: nihil).

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, jumlah harga perolehan tanah Bank adalah sebesar Rp 3.987.

***13. FIXED ASSETS** (continued)*

***Revaluation of land** (continued)*

The differences arising on land of revaluation as of 31 December 2024 were recorded as gain on revaluation of fixed assets and presented in other comprehensive income amounting to Rp 7,814 (31 December 2023: nil).

As of 31 December 2024 and 2023, the acquisition cost of the Bank's land amounted to Rp 3,987.

14. ASET TAKBERWUJUD

14. INTANGIBLE ASSETS

	2024					
	Saldo awal/ *Beginning Balance*	**Penambahan/ *Addition***	**Pengurangan/ *Deduction***	**Reklasifikasi/ *Reclassification***	**Jumlah/ *Total***	
Biaya perolehan						***Cost***
Piranti lunak	280,105	-	-	126,498	406,603	*Software*
Pengembangan piranti lunak	103,502	62,244	-	(126,498)	39,248	*Software development*
	383,607	62,244	-	-	445,851	
Akumulasi amortisasi						***Accumulated amortization***
Piranti lunak	(172,863)	(60,035)	-	-	(232,898)	*Software*
Nilai buku bersih	**210,744**				**212,953**	***Net book value***

	2023					
	Saldo awal/ *Beginning Balance*	**Penambahan/ *Addition***	**Pengurangan/ *Deduction***	**Reklasifikasi/ *Reclassification***	**Jumlah/ *Total***	
Biaya perolehan						***Cost***
Piranti lunak	209,743	-	(527)	70,889	280,105	*Software*
Pengembangan piranti lunak	86,806	87,585	-	(70,889)	103,502	*Software development*
	296,549	87,585	(527)	-	383,607	
Akumulasi amortisasi						***Accumulated amortization***
Piranti lunak	(125,937)	(46,926)	-	-	(172,863)	*Software*
Nilai buku bersih	**170,612**				**210,744**	***Net book value***

Sisa periode amortisasi untuk piranti lunak pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah kurang dari 4 tahun.

Remaining amortisation period of software as of 31 December 2024 and 2023 was below 4 years.

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat indikasi adanya penurunan nilai aset takberwujud.

Management believes that there was no indication of impairment in the value of intangible assets.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, tidak terdapat aset takberwujud yang digunakan sebagai jaminan dan tidak terdapat pembatasan kepemilikan atas semua aset takberwujud.

As of 31 December 2024 and 2023, there were no intangible assets pledged as collaterals and no limitation of ownership on the intangible assets.

PT Bank BTPN Syariah Tbk

15. ASET LAIN-LAIN – BERSIH / *15. OTHER ASSETS – NET*

	2024	2023	
Pihak ketiga			***Third parties***
Uang jaminan	8,809	8,560	*Guarantee deposits*
Uang muka	3,283	7,460	*Advances*
Lain-lain	5,722	19,450	*Others*
	17,814	**35,470**	

Uang muka terdiri dari berbagai uang muka untuk keperluan operasional di kantor pusat dan tim lapangan.

Advances consist of various advances for operational needs at head office and teams.

Lain-lain sebagian besar terdiri dari berbagai macam tagihan dari transaksi kepada pihak ketiga.

Others mainly consist of various receivables from transaction with third parties.

16. LIABILITAS SEGERA / *16. LIABILITIES DUE IMMEDIATELY*

	2024	2023	
Titipan bagi hasil deposito	2,141	3,943	*Unsettled profit sharing of time deposits*
Lainnya	20,822	25,402	*Others*
	22,963	**29,345**	

Lainnya terdiri dari utang lainnya kepada pihak ketiga.

Others mainly consist of other payables to third parties.

17. BAGI HASIL YANG BELUM DIBAGIKAN / *17. UNDISTRIBUTED REVENUE SHARING*

Akun ini merupakan bagi hasil yang belum dibagikan oleh Bank kepada shahibul maal atas bagian keuntungan hasil usaha Bank yang telah disisihkan dari pengelolaan dana mudharabah.

This account represents the undistributed share of the customer (shahibul maal) on the distribution of income generated by the Bank from managing mudharabah funds.

Bagi hasil yang belum dibagikan Bank pada tanggal pelaporan adalah bagi hasil untuk deposito dan tabungan mudharabah dengan saldo pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 18.825 dan Rp 21.951.

Undistributed revenue sharing by the Bank at reporting date represented the revenue sharing for mudharabah time deposits and saving deposits with balance as of 31 December 2024 and 2023 amounted to Rp 18,825 and Rp 21,951 respectively.

18. SIMPANAN NASABAH / *18. DEPOSITS FROM CUSTOMERS*

	2024	2023	
Pihak ketiga			***Third parties***
Tabungan wadiah			***Wadiah saving deposits***
Tepat Tabungan Kelompok	2,062,460	2,140,799	*Tepat Tabungan Kelompok*
Tepat Tabungan	53,535	44,477	*Tepat Tabungan*
Tepat Tabungan Rencana	1,409	12,033	*Tepat Tabungan Rencana*
Tabungan Haji	257	166	*Tabungan Haji*
Tabungan Mapan Syariah	13	13	*Tabungan Mapan Syariah*
	2,117,674	2,197,488	
Giro wadiah	6,792	24,009	***Wadiah demand deposits***
	2,124,466	2,221,497	
Pihak berelasi			***Related parties***
Tabungan wadiah			***Wadiah saving deposits***
Tepat Tabungan	571	351	*Tepat Tabungan*
Tepat Tabungan Rencana	44	149	*Tepat Tabungan Rencana*
	615	500	
	2,125,081	**2,221,997**	

PT Bank BTPN Syariah Tbk

18. SIMPANAN NASABAH (lanjutan)

Giro wadiah merupakan giro wadiah yad-dhamanah yaitu titipan dana pihak lain yang dapat diberikan bonus berdasarkan kebijakan Bank. Selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Bank membagikan bonus untuk produk giro wadiah masing-masing sebesar Rp 316 dan Rp 761 (Catatan 32). Bonus rata-rata giro wadiah untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah 2,79% dan 2,70%.

Tabungan wadiah merupakan simpanan dana dalam mata uang Rupiah yang dapat diberikan bonus berdasarkan kebijakan Bank.

18. DEPOSITS FROM CUSTOMERS (continued)

Wadiah demand deposits represent wadiah yad-dhamanah in which depositors can be given bonuses based on the Bank's discretion policy. During the years ended 31 December 2024 and 2023, the Bank distributed bonuses for wadiah demand deposits amounting to Rp 316 and Rp 761, respectively (Note 32). The average bonus rate for wadiah demand deposits for the years ended 31 Deember 2024 and 2023 was 2.79% dan 2.70%, respectively.

Wadiah saving deposits represent deposits in Rupiah in which depositors can be given bonuses based on the Bank's discretion policy.

19. PERPAJAKAN / *19. TAXATION*

a. Utang pajak / *a. Taxes payable*

	2024	2023	
Pajak penghasilan badan			*Corporate income tax*
- Pasal 25	8,966	29,385	*Article 25 -*
- Pasal 29	8,443	5,466	*Article 29 -*
	17,409	34,851	
Pajak lainnya			*Other taxes*
- Pasal 21	4,289	6,832	*Article 21 -*
- Pasal 23, 26 dan 4(2)	8,853	9,183	*Article 23, 26 and 4(2) -*
- Pajak pertambahan nilai	2	35	*Value added tax -*
	13,144	16,050	
Total	**30,553**	**50,901**	*Total*

b. Beban pajak penghasilan / *b. Income tax expense*

	2024	2023	
Pajak penghasilan badan			*Corporate income tax*
- Kini	(247,880)	(411,468)	*Current -*
- Tangguhan:			*Deferred: -*
Pembentukan perbedaan temporer	(44,156)	112,162	*Origination of temporary differences*
	(292,036)	**(299,306)**	

c. Berdasarkan Undang-Undang perpajakan di Indonesia, Bank menghitung dan melaporkan/menyetorkan pajak berdasarkan sistem *self-assessment*. Fiskus dapat menetapkan/mengubah pajak-pajak tersebut dalam jangka waktu tertentu sesuai peraturan yang berlaku.

c. *Under the Indonesian taxation laws, the Bank submits tax returns on a self-assessment basis. The tax authorities may assess/amend taxes within the statute of limitations under prevailing regulations.*

PT Bank BTPN Syariah Tbk

19. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Rekonsiliasi atas beban pajak penghasilan Bank dengan laba akuntansi Bank sebelum beban pajak penghasilan dikali tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

***19. TAXATION** (continued)*

***d.** The reconciliation between the Bank's income tax expense with the calculation of the accounting income before income tax expense multiplied by the prevailing tax rate was as follows:*

	2024	2023	
Laba sebelum pajak penghasilan	1,353,196	1,379,894	*Income before tax*
Tarif pajak yang berlaku	22%	22%	*Prevailing tax rate*
	297,703	303,577	
Beda permanen dengan tarif 22%	(5,667)	(4,271)	*Permanent differences at tax 22%*
Beban pajak penghasilan	**292,036**	**299,306**	*Income tax expense*

e. Rekonsiliasi dari laba akuntansi sebelum pajak penghasilan ke penghasilan kena pajak untuk periode tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

***e.** The reconciliation of accounting income before tax to taxable income for the years ended 31 December 2024 and 2023 was as follows:*

	2024	2023	
Laba akuntansi sebelum pajak penghasilan	1,353,196	1,379,894	*Accounting income before tax*
Perbedaan tetap			***Permanent differences***
Penghasilan yang tidak dikenakan pajak dan beban yang tidak dapat dikurangkan	(25,758)	(19,413)	*Non-taxable income and non-deductible expenses*
Perbedaan temporer			***Temporary differences***
Liabilitas imbalan kerja karyawan	46,773	28,340	*Employee benefits obligation*
Akrual bonus dan tantiem	(14,787)	22,524	*Accrued bonus and tantiem*
Penyusutan aset tetap	4,629	(11,044)	*Depreciation of fixed assets*
Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang, pembiayaan dan aset produktif lainnya	(270,750)	478,746	*Allowance for impairment losses on receivables, financing and other earning assets*
Penghasilan (beban) dari selisih kurs	(3,651)	892	*Income (expenses) from exchange rate*
Kerugian yang belum direalisasi dari penilaian investasi pada efek ekuitas	30,931	-	*Unrealized losses from valuation of investment in equity securities*
Lainnya	6,145	(9,629)	*Others*
Penghasilan kena pajak	1,126,728	1,870,310	***Taxable income***
Beban pajak penghasilan kini	247,880	411,468	*Current income tax expense*
Dikurangi: pajak dibayar dimuka	(230,471)	(376,617)	*Less: prepaid tax*
Utang pajak penghasilan	**17,409**	**34,851**	***Income tax payable***

Perhitungan pajak penghasilan yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 di atas adalah suatu perhitungan estimasi awal yang dibuat untuk tujuan penyusunan laporan keuangan ini dan dapat berubah pada saat Bank menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak tahun fiskal 2024.

The calculations of income tax ended 31 December 2024 above were preliminary estimates made for financial statement preparation purposes and were subject to change at the time the Bank submits its Annual Corporate Income Tax Return (SPT) for fiscal year 2024.

Perhitungan pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 telah sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak tahun fiskal 2023.

The calculations of income tax for the year ended 31 December 2023 was in accordance to Annual Corporate Income Tax Return (SPT) for fiscal year 2023.

PT Bank BTPN Syariah Tbk

19. PERPAJAKAN (lanjutan)

f. Rincian aset (liabilitas) pajak tangguhan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

19. TAXATION (continued)

f. *The details of the deferred tax assets (liabilities) as of 31 December 2024 and 2023 were as follows:*

	2024				
	1 Januari/ *January*	Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi/ *Credited (charged) to profit or loss*	Dibebankan ke ekuitas/ *Charged to equity*	31 Desember/ *December*	
Aset (liabilitas) pajak tangguhan					***Deferred tax assets (liabilities)***
Akrual bonus dan tantiem	40,534	(3,253)	-	37,281	*Accrued bonus and tantiem*
Liabilitas imbalan kerja karyawan	9,122	10,290	(2,672)	16,740	*Employee benefits liabilities*
Aset tetap	(3,016)	1,018	-	(1,998)	*Fixed assets*
Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang, pembiayaan dan aset produktif lainnya	218,020	(59,565)	-	158,455	*Allowance for impairment losses on receivables, financing and other earning assets*
Keuntungan yang belum direalisasi dari surat berharga	(40)	-	(55)	(95)	*Unrealized gains from marketable securities*
Keuntungan yang belum direalisasi atas nilai tukar mata uang	(646)	(803)	-	(1,449)	*Unrealized gain on currency exchange rates*
Kerugian yang belum direalisasi dari penilaian investasi pada efek ekuitas	-	6,805	-	6,805	*Unrealized losses from valuation of investment in equity securities*
Lainnya	9,618	1,352	-	10,970	*Others*
Aset pajak tangguhan - bersih	**273,592**	**(44,156)**	**(2,727)**	**226,709**	***Deferred tax assets - net***

	2023					
	1 Januari/ *January*	Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi/ *Credited (charged) to profit or loss*	Dibebankan ke ekuitas/ *Charged to equity*	Lainnya/ *Others*	31 Desember/ *December*	
Aset (liabilitas) pajak tangguhan						***Deferred tax assets (liabilities)***
Akrual bonus dan tantiem	35,579	4,955	-	-	40,534	*Accrued bonus and tantiem*
Liabilitas imbalan kerja karyawan	2,057	6,235	58	772	9,122	*Employee benefits liabilities*
Aset tetap	(586)	(2,430)	-	-	(3,016)	*Fixed assets*
Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang murabahah	112,696	105,324	-	-	218,020	*Allowance for impairment losses on murabahah receivables*
Keuntungan yang belum direalisasi dari surat berharga	(18)	-	(22)	-	(40)	*Unrealized gains from marketable securities*
Keuntungan yang belum direalisasi atas nilai tukar mata uang	(842)	196	-	-	(646)	*Unrealized gain on currency exchange rates*
Lainnya	11,736	(2,118)	-	-	9,618	*Others*
Aset pajak tangguhan - bersih	**160,622**	**112,162**	**36**	**772**	**273,592**	***Deferred tax assets - net***

Manajemen berpendapat bahwa aset pajak tangguhan kemungkinan besar dapat direalisasi pada tahun-tahun mendatang.

Management believes that total deferred tax assets are probable to be realized in the future years.

g. Posisi pajak Bank dapat digugat oleh otoritas pajak. Posisi perpajakan Bank dibentuk atas dasar teknis yang baik, sesuai dengan peraturan perpajakan. Oleh karena itu, manajemen berkeyakinan bahwa tidak diperlukan akrual untuk potensi liabilitas pajak penghasilan. Penilaian ini bergantung pada estimasi dan asumsi dan mungkin melibatkan pertimbangan tentang peristiwa di masa depan. Informasi baru mungkin tersedia yang menyebabkan manajemen mengubah penilaiannya. Perubahan tersebut akan berdampak pada beban pajak selama periode penetapan tersebut dibuat.

g. *The Bank's tax positions may be challenged by the tax authorities. The Bank's tax positions are formed on sound technical bases, in compliance with the tax regulations. Accordingly, management believes that no accruals for potential income tax liabilities is necessary. This assessment relies on estimates and assumptions and may involve judgment about future events. New information may become available that causes management to change its judgment. Such changes will impact tax expense in the period in which such determination is made.*

h. Peraturan Menteri Keuangan No.136 Tahun 2024 ("PMK-136/2024") telah ditetapkan 31 Desember 2024 dan berlaku efektif 1 Januari 2025. Bank menerapkan pengecualian sementara yang diwajibkan PSAK 212 sehubungan dengan akuntansi pajak tangguhan yang terkait dengan pajak tambahan Pilar Dua. Bank berada dalam proses menilai eksposur terhadap PMK-136/2024. Karena kompleksitas dalam menerapkan PMK-136/2024, dampak kuantitatif dari PMK-136/2024 yang telah ditetapkan belum dapat diestimasi secara wajar.

h. *Minister of Finance Regulation No. 136 Year 2024 ("MOF-136/2024") was enacted 31 December 2024 and effective starting 1 January 2025. The Bank has applied a mandatory temporary relief as per PSAK 212 from the deferred tax accounting for the impacts of the Pillar Two top-up tax. The Bank is in the process of assessing the exposure to the MOF-136/2024. Following the complexities in applying the MOF-136/2024, the quantitative impact of the enacted PMK-136/2024 is not yet reasonably estimable.*

20. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN / *20. SECURITIES ISSUED*

Surat berharga yang diterbitkan terdiri dari: / *The securities issued consist of:*

	2024	2023	
Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank (SIMA)	200,000	-	*Certificate of Interbank Mudharabah Investment (SIMA)*

Jangka waktu atas Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank (SIMA) adalah 7 hari dengan jatuh tempo pada tanggal 3 Januari 2025.

Certificate of Interbank Mudharabah Investment (SIMA) time period is 7 days with maturity on 3 January 2025.

Selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Bank membagikan bagi hasil masing-masing sebesar Rp 2.561 dan Rp 620.

During the years ended 31 December 2024 and 2023, the Bank distributed profit sharing amounting to Rp 2,561 and Rp 620, respectively.

21. LIABILITAS LAIN-LAIN / *21. OTHER LIABILITIES*

	2024	2023	
Insentif kepada nasabah	34,202	24,512	*Incentives to customers*
Asuransi	14,726	12,130	*Insurance*
Utang kepada pihak ketiga	-	620	*Payable to third parties*
Lain-lain	39,935	25,307	*Others*
	88,863	**62,569**	

22. AKRUAL / *22. ACCRUALS*

	2024	2023	
Akrual beban operasional	63,659	57,122	*Accrued operational expenses*
Akrual jasa profesional	7,262	10,368	*Accrued professional fees*
Akrual beban promosi	-	78	*Accrued promotion expenses*
	70,921	**67,568**	

23. TABUNGAN MUDHARABAH / *23. MUDHARABAH SAVINGS DEPOSITS*

a. Berdasarkan jenis produk / *a. By product*

	2024	2023	
Bukan bank			*Non-bank*
Tepat Tabungan Platinum Bisnis	553,060	482,900	*Tepat Tabungan Platinum Bisnis*
Tepat Tabungan Platinum	410,084	404,721	*Tepat Tabungan Platinum*
Tepat Tabungan Payroll	8,528	1,798	*Tepat Tabungan Payroll*
Tepat Tabungan Rencana	4,950	535	*Tepat Tabungan Rencana*
	976,622	**889,954**	

b. Berdasarkan pihak berelasi dan pihak ketiga / *b. By related parties and third parties*

	2024	2023	
Bukan bank			*Non-bank*
Pihak ketiga	972,327	887,890	*Third parties*
Pihak berelasi (Catatan 39)	4,295	2,064	*Related parties (Note 39)*
	976,622	**889,954**	

PT Bank BTPN Syariah Tbk

23. TABUNGAN MUDHARABAH / *23. MUDHARABAH SAVINGS DEPOSITS*

Kisaran tingkat bagi hasil untuk tabungan mudharabah pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

The range of profit sharing rate for mudharabah savings deposits as of 31 December 2024 and 2023 were as follows:

	2024	
Tingkat bagi hasil (%)	1.00% - 4.00%	*Profit sharing rate (%)*

	2023	
Tingkat bagi hasil (%)	1.00% - 4.00%	*Profit sharing rate (%)*

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, ada tabungan mudharabah yang diblokir dan dijadikan sebagai jaminan atas pembiayaan masing-masing sebesar Rp 2.750 (2023: nihil).

As of 31 December 2024 and 2023, there were mudharabah saving deposits which were blocked and used as collateral for financing amounted to Rp 2,750 (2023: nil), respectively.

24. DEPOSITO MUDHARABAH / *24. MUDHARABAH TIME DEPOSITS*

a. Berdasarkan pihak berelasi dan pihak ketiga / *a. By related parties and third parties*

	2024	2023	
Bukan bank			*Non-bank*
Pihak ketiga	8,593,793	8,997,932	*Third parties*
Pihak berelasi (Catatan 39)	28,937	32,934	*Related parties (Note 39)*
	8,622,730	**9,030,866**	

b. Berdasarkan jangka waktu / *b. By time period*

	2024	2023	
Bukan bank			*Non-bank*
> 1 - 3 bulan	8,362,894	8,721,511	*> 1 - 3 months*
> 3 - 6 bulan	216,247	299,222	*> 3 - 6 months*
> 9 - 12 bulan	43,566	10,111	*> 9 - 12 months*
Lebih dari 12 bulan	23	22	*More than 12 months*
	8,622,730	**9,030,866**	

c. Berdasarkan sisa umur sampai jatuh tempo / *c. By remaining period to maturity date*

	2024	2023	
Bukan bank			*Non-bank*
Hingga 1 bulan	7,325,763	7,329,602	*Up to 1 months*
> 1 - 3 bulan	1,127,204	1,467,881	*> 1 - 3 months*
> 3 - 6 bulan	144,231	227,896	*> 3 - 6 months*
> 6 - 9 bulan	18,498	1,193	*> 6 - 9 months*
> 9 - 12 bulan	7,011	4,294	*> 9 - 12 months*
Lebih dari 12 bulan	23	-	*More than 12 months*
	8,622,730	**9,030,866**	

Kisaran tingkat bagi hasil untuk deposito mudharabah pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

The range of profit sharing rate for mudharabah time deposits as of 31 December 2024 and 2023 were as follows:

	2024	
Tingkat bagi hasil (%)	2.76% - 6.51%	*Profit sharing rate (%)*

	2023	
Tingkat bagi hasil (%)	2.76% - 6.27%	*Profit sharing rate (%)*

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, ada deposito mudharabah yang diblokir dan dijadikan sebagai jaminan atas pembiayaan masing-masing sebesar Rp 16.250 (2023: Rp 8.000).

As of 31 December 2024 and 2023, there were mudharabah time deposits which were blocked and used as collateral for financing amounted to Rp 16,250 (2023: Rp 8,000), respectively.

PT Bank BTPN Syariah Tbk

25. MODAL SAHAM / *25. SHARE CAPITAL*

Susunan pemegang saham Bank pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

The composition of the Bank's shareholders as of 31 December 2024 and 2023 was as follows:

Pemegang saham / *Shareholders*	2024 Jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh / *Issued and fully paid shares*	2024 Persentase kepemilikan / *Ownership percentage*	2024 Jumlah modal / *Amount of capital*
PT Bank SMBC Indonesia Tbk ("SMBCI") / *PT Bank SMBC Indonesia Tbk ("SMBCI")*	5,392,590,000	70.000%	539,259
Masyarakat (masing-masing <5%) / *Public (below 5% each)*	2,310,867,000	29.997%	231,087
	7,703,457,000	99.997%	770,346
Saham tresuri / *Treasury shares*	243,000	0.003%	24
	7,703,700,000	**100.000%**	**770,370**

Pemegang saham / *Shareholders*	2023 Jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh / *Issued and fully paid shares*	2023 Persentase kepemilikan / *Ownership percentage*	2023 Jumlah modal / *Amount of capital*
PT Bank SMBC Indonesia Tbk ("SMBCI") / *PT Bank SMBC Indonesia Tbk ("SMBCI")*	5,392,590,000	70.000%	539,259
Masyarakat (masing-masing <5%) / *Public (below 5% each)*	2,310,493,900	29.992%	231,049
	7,703,083,900	99.992%	770,308
Saham tresuri / *Treasury shares*	616,100	0.008%	62
	7,703,700,000	**100.000%**	**770,370**

26. CADANGAN WAJIB / *26. LEGAL RESERVES*

Cadangan wajib dibentuk dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 70 Undang-undang No. 40/2007 mengenai Perseroan Terbatas yang mengharuskan perusahaan Indonesia untuk membentuk cadangan wajib sebesar sekurang-kurangnya 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh. Undang-undang tersebut tidak mengatur jangka waktu untuk pembentukan cadangan tersebut.

The legal reserves are provided in accordance with Indonesian Limited Liability Company Law No. 40/2007 article 70 which requires Indonesian companies to set up a legal reserve amounting to at least 20% of the issued and fully paid-up capital. This particular law does not regulate the period of time in relation to the provision of such reserves.

Berdasarkan akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT BANK BTPN SYARIAH Tbk tanggal 20 Maret 2024 No. 45 yang dibuat dihadapan Notaris Ashoya Ratam, S.H., Mkn., Notaris di Jakarta, para pemegang saham menyetujui penggunaan laba bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebagai cadangan wajib sebesar Rp 20.000 (Catatan 27).

Based on the deed of the Annual General Meeting of Shareholders of PT BANK BTPN SYARIAH Tbk dated 20 March 2024 No. 45 made before Ashoya Ratam, S.H., Mkn., Notary in Jakarta, the shareholders approved the appropriation of net income for the year ended 31 December 2023 as legal reserve amounted to Rp 20,000 (Note 27).

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 12 April 2023 yang berita acaranya diaktakan dengan akta No. 26 tanggal 12 April 2023 dari Notaris Ashoya Ratam, S.H., Mkn., para pemegang saham menyetujui penggunaan laba bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebagai cadangan wajib sebesar Rp 20.000 (Catatan 27).

Based on result of the Annual General Meeting of Shareholders on 12 April 2023 which was notarized by Ashoya Ratam, Sh., Mk., in notarial deed No. 26 dated 12 April 2023 the shareholders approved the appropriation of net income for the year ended 31 December 2022 as legal reserve amounted to Rp 20,000 (Note 27).

PT Bank BTPN Syariah Tbk

27. PENGGUNAAN LABA BERSIH

Para pemegang saham menyetujui penggunaan laba bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebagai berikut:

(1) Pembentukan tambahan cadangan wajib sebesar Rp 20.000 untuk tahun 2024.

(2) Bank membagikan dividen kepada para pemegang saham sebesar Rp 540.397 atau Rp 70,15 (nilai penuh) per lembar saham. Dividen tunai yang dibayarkan senilai Rp 525.231 dengan pajak dividen sebesar Rp 15.166. Pada tanggal 19 April 2024, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia telah melakukan distribusi dividen tunai kepada Pemegang Saham berdasarkan tanggal pencatatan tanggal 2 April 2024.

(3) Sisa saldo laba bersih yang diperoleh Bank setelah dikurangi pembentukan tambahan cadangan wajib dan pembagian dividen, dinyatakan sebagai saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya.

Para pemegang saham menyetujui penggunaan laba bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebagai berikut:

(1) Pembentukan tambahan cadangan wajib sebesar Rp 20.000 untuk tahun 2023.

(2) Bank membagikan dividen kepada para pemegang saham sebesar Rp 712.535 atau Rp 92,50 (nilai penuh) per lembar saham. Dividen tunai yang dibayarkan senilai Rp 681.151 dengan pajak dividen sebesar Rp 31.384. Pada tanggal 12 Mei 2023, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia telah melakukan distribusi dividen tunai kepada Pemegang Saham berdasarkan tanggal pencatatan tanggal 2 Mei 2023.

(3) Sisa saldo laba bersih yang diperoleh Bank setelah dikurangi pembentukan tambahan cadangan wajib dan pembagian dividen, dinyatakan sebagai saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya.

27. APPROPRIATION OF NET INCOME

The shareholders approved the appropriation of net income for the year ended 31 December 2023 as follows:

(1) Additional appropriation for legal reserve amounted to Rp 20,000 for the year 2024.

(2) The Bank distributed dividend to shareholders amounting Rp 540,397 or Rp 70,15 (full amount) per share. Cash dividend was paid at the amount of Rp 525,231 with tax on dividend amounting to Rp 15,166. On 19 April 2024, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia has distributed cash dividends to Shareholders based on the recording date of 2 April 2024.

(3) The remaining balance of the Bank's net income, after deducting with additional appropriation legal reserves and dividend payment, shall be declared as unappropriated retained earnings.

The shareholders approved the appropriation of net income for the year ended 31 December 2022 as follows:

(1) Additional appropriation for legal reserve amounted to Rp 20,000 for the year 2023.

(2) The Bank distributed dividend to shareholders amounting Rp 712,535 or Rp 92.50 (full amount) per share. Cash dividend was paid at the amount of Rp 681,151 with tax on dividend amounting to Rp 31,384. On 12 May 2023, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia has distributed cash dividends to Shareholders based on the recording date of 2 May 2023.

(3) The remaining balance of the Bank's net income, after deducting with additional appropriation legal reserves and dividend payment, shall be declared as unappropriated retained earnings.

28. PENDAPATAN USAHA UTAMA LAINNYA

28. OTHER MAIN OPERATING INCOME

	2024	2023	
Pendapatan dari investasi pada surat berharga	531,828	411,569	*Income from investment in marketable securities*
Pendapatan bagi hasil penempatan pada Deposito	12,332	10,785	*Profit sharing income from placements in Deposits*
Pendapatan bonus penempatan pada FASBIS	10,922	5,573	*Bonus income from placements in FASBIS*
Pendapatan bagi hasil penempatan pada Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (SIMA)	7,904	7,157	*Profit sharing income from placements in Certificate of Interbank Mudharabah Investment (SIMA)*
Pendapatan dari bank-bank lain & Bank Indonesia – lainnya	5,581	6,767	*Income from other banks and Bank Indonesia - others*
	568,567	**441,851**	

PT Bank BTPN Syariah Tbk

29. HAK PIHAK KETIGA ATAS BAGI HASIL DANA SYIRKAH TEMPORER / *29. THIRD PARTIES' SHARE ON RETURN OF TEMPORARY SYIRKAH FUNDS*

	2024	2023	
Deposito mudharabah	470,858	455,237	*Mudharabah time deposits*
Tabungan mudharabah	30,351	29,756	*Mudharabah savings deposits*
Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (SIMA)	2,561	620	*Interbank Mudharabah Investment (SIMA)*
Sertifikat Investasi Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank (SiPA)	334	-	*Fund Management Based on Sharia Principles between Banks (SiPA)*
Pembiayaan yang diterima	-	820	*Borrowings*
	504,104	**486,433**	

30. PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA / *30. OTHER OPERATING INCOME*

	2024	2023	
Penerimaan kembali piutang yang telah dihapusbukukan	62,933	55,960	*Recovery from written-off receivables*
Jasa administrasi layanan bank	1,477	1,339	*Bank service administration fees*
Kerugian yang belum direalisasi dari penilaian investasi pada efek ekuitas	(30,931)	-	*Unrealized losses from valuation of investment in equity securities*
Lain-lain	10,246	3,650	*Others*
	43,725	**60,949**	

Kerugian yang belum direalisasi dari penilaian investasi pada efek ekuitas adalah hasil dari penilaian atas nilai wajar investasi yang dilakukan oleh Entitas Anak ke Dagangan Pte. Ltd. (Catatan 9i).

Unrealized losses from valuation of investment in equity securities was result from valuation of fair value investment made by the Subsidiary to Dagangan Pte. Ltd. (Note 9i).

31. BEBAN TENAGA KERJA / *31. PERSONNEL EXPENSES*

	2024	2023	
Tunjangan karyawan	729,666	670,604	*Employee allowances*
Gaji dan upah	648,898	613,880	*Salaries and wages*
Pendidikan dan pelatihan	46,321	41,698	*Education and training*
Imbalan pascakerja	38,258	34,123	*Post-employment benefits*
Imbalan kerja jangka panjang lainnya	2,130	2,100	*Other long-term employee benefits*
	1,465,273	**1,362,405**	

32. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI / *32. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES*

	2024	2023	
Perlengkapan kantor dan jasa dari pihak ketiga	258,691	255,216	*Office equipment and third party services*
Penyusutan aset tetap (Catatan 13)	182,021	169,234	*Depreciation of fixed assets (Note 13)*
Pemeliharaan dan perbaikan	102,759	84,101	*Service and maintenance*
Amortisasi aset takberwujud (Catatan 14)	60,035	46,926	*Amortization of intangible assets (Note 14)*
Jasa profesional	40,488	27,933	*Professional fees*
Asuransi	26,394	28,577	*Insurance*
Sewa	11,989	17,036	*Rent*
Promosi	9,983	9,732	*Promotion*
Bonus simpanan wadiah (Catatan 18)	316	761	*Wadiah deposit bonus (Note 18)*
Lain-lain	2,364	3,456	*Others*
	695,040	642,972	

PT Bank BTPN Syariah Tbk

33. PEMBENTUKAN CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI / *33. PROVISION FOR ALLOWANCE OF IMPAIRMENT LOSSES*

	2024	2023	
Piutang murabahah (Catatan 10)	1,359,805	1,898,302	*Murabahah receivables (Note 10)*
Piutang qardh	106	221	*Qardh receivables*
Pembiayaan musyarakah (Catatan 11)	(145)	(406)	*Musyarakah financing (Note 11)*
	1,359,766	**1,898,117**	

34. BEBAN OPERASIONAL LAINNYA / *34. OTHER OPERATING EXPENSES*

	2024	2023	
Pengembangan komunitas	46,907	7,263	*Community development expenses*
Keanggotaan OJK	10,191	11,189	*OJK membership*
Kerugian operasional	7,357	7,421	*Operational loss*
Lain-lain	2,809	12,262	*Others*
	67,264	**38,135**	

Lain-lain terdiri dari beban operasional terkait dengan program laku pandai, *entertainment* dan rekruitment.

Others consist of operating expenses related to financial inclusion program, entertainment and recruitment.

35. PENDAPATAN NON-OPERASIONAL – BERSIH / *35. NON-OPERATING INCOME - NET*

	2024	2023	
Pendapatan non-operasional	5,008	2,899	*Non-operating income*
Beban non-operasional	(2,467)	(2,074)	*Non-operating expenses*
	2,541	**825**	

Pendapatan non-operasional sebagian besar terdiri dari keuntungan penjualan aset tetap dan pendapatan non-operasional lainnya.

Non-operating income mostly consists of gain on sale of fixed assets and other non-operating income.

Beban non-operasional terdiri dari sumbangan, iuran keanggotaan, dan lain-lain.

Non-operating expenses consist of contribution, membership fees, and others.

36. INFORMASI MENGENAI KOMITMEN DAN KONTINJENSI / *36. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES INFORMATION*

a. Bank memiliki tagihan kontinjensi berupa pendapatan dari piutang pembiayaan yang *non-performing* sebesar Rp 54.744 pada tanggal 31 Desember 2024 (31 Desember 2023: Rp 44.739).

a. The Bank had contingent receivables in the form of income from non-performing financing receivables amounting to Rp 54,744 as of 31 December 2024 (31 December 2023: Rp 44,739).

b. Bank memiliki liabilitas komitmen berupa fasilitas pembiayaan musyarakah kepada nasabah yang belum ditarik - *uncommitted* sebesar Rp 170.028 pada tanggal 31 Desember 2024 (31 Desember 2023 sebesar nihil).

b. The Bank had committed liability in the form of unused musyarakah financing facilities granted - uncommitted amounting to Rp 170,028 as of 31 December 2024 (31 December 2023 amounting to nil).

PT Bank BTPN Syariah Tbk
580

37. LABA BERSIH PER SAHAM / *37. EARNINGS PER SHARE*

	2024	2023	
Laba bersih tahun berjalan	1,061,160	1,080,588	*Net profit for the year*
Jumlah rata-rata tertimbang saham biasa	7,703,434,038	7,703,042,821	*Weighted average number of shares*
Laba bersih per saham dasar/ dilusian (nilai penuh)	**138**	**140**	*Basic/diluted earnings per share (full amount)*

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, tidak ada efek yang berpotensi saham yang dapat menimbulkan pengaruh dilusi pada laba bersih per saham Bank.

As of 31 December 2024 and 2023, there were no dilutive potential ordinary shares that would give rise to a dilution of the Bank's earnings per share.

38. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN / *38. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES*

	2024	2023	
Imbalan kerja jangka pendek:			*Short-term employee benefits:*
Akrual bonus karyawan, THR, tantiem dan liabilitas jangka pendek lainnya	161,870	179,207	*Accruals of employee bonus, THR, tantiem and other short-term liabilities*
Imbalan kerja jangka panjang:			*Long-term employee benefits:*
Imbalan pascakerja	73,608	36,367	*Post-employment benefits*
Imbalan kerja jangka panjang lainnya	13,652	13,716	*Other long-term employee benefits*
Liabilitas yang diakui pada laporan posisi keuangan	**249,130**	**229,290**	*Liabilities recognised in the statement of financial position*

Bank menerapkan kebijakan program imbalan pascakerja sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) No. 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 dan Perjanjian Kerja Bersama yang berlaku di Bank. Dasar perhitungan imbalan UUCK No. 6 ini menggunakan gaji pokok terkini.

The Bank implemented a policy on post-employment benefits based on Job Creation Act (UUCK) No. 6 Year 2023, Government Regulations No. 35 Year 2021 and Collective Labor Agreement applied by the Bank. The calculation of UUCK No. 6 benefits is based on current basic salary.

Program tersebut memberikan imbalan pensiun yang akan dibayarkan kepada karyawan yang berhak pada saat karyawan pensiun atau pada saat karyawan tersebut berhenti sesuai dengan peraturan UU Ketenagakerjaan.

The program calls for benefits to be paid to eligible employees at retirement or when the employees resign according to the Labor Law regulation.

Pendanaan program pascakerja ini ditanggung sepenuhnya oleh Bank dengan membayar iuran yang setidaknya memenuhi jumlah minimum seperti yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan dana program pensiun imbalan pasti dilakukan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia.

Post-employement benefit plan is fully funded by the Bank, by paying sufficient contributions to meet the minimum requirements set forth in applicable laws. The Bank's defined benefit pension plan is managed by PT Asuransi Allianz Life Indonesia.

Selain imbalan yang disebutkan diatas, Bank juga memberikan imbalan kerja jangka panjang lainnya berupa imbalan cuti panjang.

Beside the benefit mentioned above, the Bank also provides other long-term employee benefits in form of long service leave benefit.

Penilaian aktuarial pada tanggal 31 Desember 2024 dilakukan oleh konsultan aktuaria terdaftar, Kantor Konsultan Aktuaria Yusi dan Rekan (2023: Kantor Konsultan Aktuaria Yusi dan Rekan), aktuaris independen, dengan menggunakan metode *projected unit credit* sebagaimana yang tercantum dalam laporan pada tanggal 4 Februari 2025 (2023: tanggal 9 Januari 2024) dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

The actuarial valuation as of 31 December 2024 was performed by registered actuarial consulting firm, Kantor Konsultan Aktuaria Yusi dan Rekan (2023: Kantor Konsultan Aktuaria Yusi dan Rekan), independent actuary, using projected unit credit method as stated in its reports dated 4 February 2025 (2023: 9 January 2024) with the following assumptions:

PT Bank BTPN Syariah Tbk

38. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan) / *EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)*

Program pensiun imbalan pasti / ***Defined benefit pension plan***

	2024	2023	
Tingkat diskonto per tahun	6.46% - 7.11%	6.45% - 7.14%	*Annual discount rate*
Tingkat kenaikan gaji per tahun	9%	9%	*Annual salary increase rate*
Tabel mortalita	TMI (Tabel Mortalita Indonesia) 2019/ *TMI (Indonesian Mortality Table) 2019*	TMI (Tabel Mortalita Indonesia) 2019/ *TMI (Indonesian Mortality Table) 2019*	*Mortality table*
Usia pensiun	55 tahun/*years*	55 tahun/*years*	*Retirement age*

Imbalan pascakerja / *Post-employment benefits*

Status pendanaan atas program pensiun pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 yang masing-masing berdasarkan laporan aktuaria adalah sebagai berikut:

The funding status of the pension plan as of 31 December 2024 and 2023 based on the actuarial reports was as follows:

	2024	2023	
Nilai kini liabilitas imbalan pasti	(253,470)	(229,374)	*Present value of defined benefits liabilities*
Nilai wajar aset program	202,547	204,563	*Fair value of plan assets*
(Kekurangan) surplus pendanaan	(50,923)	(24,811)	*Funding (deficit) surplus*
Dampak batas atas aset	-	-	*The effect of the asset ceiling*
(Liabilitas) aset imbalan bersih neto	**(50,923)**	**(24,811)**	*Net defined benefit (liability) asset*

Perubahan liabilitas imbalan pasti yang timbul dari imbalan pascakerja selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

The movement in the defined benefits liabilities arising from post-employment benefits during the year was as follows:

	2024	2023	
Nilai kini liabilitas imbalan pasti, awal tahun	229,374	195,106	*Present value of defined benefits liabilities, beginning of year*
Termasuk dalam laba rugi			*Included in profit or loss*
Beban jasa kini	37,311	34,487	*Current service cost*
Beban bunga	15,073	13,647	*Interest expense*
Termasuk dalam penghasilan komprehensif lain			*Included in other comprehensive income*
Pengukuran kembali:			*Remeasurement:*
- Penyesuaian asumsi keuangan	(3,231)	6,593	*Changes in financial assumption -*
- Penyesuaian pengalaman	(14,670)	(11,247)	*Experience adjustment -*
Lain-lain			*Others*
Imbalan yang dibayar	(10,387)	(9,212)	*Benefits paid*
Nilai kini liabilitas imbalan pasti, akhir tahun	**253,470**	**229,374**	*Present value of defined benefits liabilities, end of year*

Pergerakan nilai wajar aset program selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

The movement in the fair value of plan assets during the year was as follows:

	2024	2023	
Saldo, awal tahun	204,563	202,188	*Balance, beginning of year*
Termasuk dalam laba rugi			*Included in profit or loss*
Hasil yang diharapkan dari aset program	14,126	14,521	*Expected return on plan assets*
Termasuk dalam penghasilan komprehensif lain			*Included in other comprehensive income*
Penyesuaian pengalaman	(5,755)	(12,934)	*Experience adjustments*
Lain-lain			*Others*
Kontribusi pemberi kerja	-	10,000	*Employer's contribution*
Imbalan yang dibayar	(10,387)	(9,212)	*Benefits paid*
Saldo, akhir tahun	**202,547**	**204,563**	*Balance, ending of year*

PT Bank BTPN Syariah Tbk

38. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan)

38. *EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)*

Imbalan pascakerja (lanjutan)

Post-employment benefits (continued)

Seluruh aset program pensiun pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 ditempatkan pada Program Dana Pensiun Lembaga Keuangan Allianz dengan deposito berjangka sebagai aset yang mendasari.

All of the pension plan assets as of 31 December 2024 and 2023 were placed on Program Dana Pensiun Lembaga Keuangan Allianz with time deposits as underlying assets.

Bank terekspos dengan beberapa risiko melalui program imbalan pasti. Risiko yang paling signifikan adalah sebagai berikut:

The Bank is exposed to a number of risks through its defined benefit pension plans. The most significant risks are as follows:

Volatilitas aset

Asset volatility

Liabilitas program dihitung menggunakan tingkat diskonto yang merujuk kepada tingkat imbal hasil obligasi pemerintah. Jika imbal hasil aset program lebih rendah, maka akan menghasilkan defisit program.

The plan liabilities are calculated using a discount rate set with reference to government bond yields. If plan assets underperform this yield, then this will create a deficit.

Hasil yang diharapkan dari aset program ditentukan dengan mempertimbangkan imbal hasil yang diharapkan atas aset dengan mengacu pada kebijakan investasi. Hasil investasi bunga tetap didasarkan pada hasil pengembalian bruto pada tanggal pelaporan.

The expected return on plan assets is determined by considering the expected returns available on the assets underlying the current investment policy. Expected yields on fixed interest investments are based on gross redemption yields as of the reporting date.

	2024	2023	
Dampak batas atas aset pada awal periode	-	7,082	*Effect of asset ceiling at beginning of period*
Termasuk dalam laba rugi			*Included in profit or loss*
Bunga atas dampak batas aset	-	510	*Interest on the effect of asset ceiling*
Termasuk dalam penghasilan komprehensif lain			*Included in other comprehensive income*
Setiap perubahan yang berdampak pada batas atas aset, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto	-	(7,592)	*Any change in the effect of the asset ceiling, excluding amounts included in net interest on the net defined benefit liability (asset)*
Dampak batas atas aset pada akhir periode	-	-	*Effect of asset ceiling at the end of period*

Nilai kini liabilitas imbalan pascakerja, nilai wajar aset program, defisit/surplus pada program dan penyesuaian pada liabilitas program dan aset program untuk 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Present value of post-employment benefits liabilities, fair value of plan assets, deficit/surplus of program and adjustment on plan liabilities and plan assets for the last 5 years were as follows:

	2024	2023	2022	2021	2020	
Nilai kini liabilitas imbalan pasti	(253,470)	(229,374)	(195,106)	(240,583)	(217,467)	*Present value of defined benefits liabilities*
Nilai wajar aset program	202,547	204,563	202,188	219,728	193,363	*Fair value of plan asset*
Surplus (defisit)	(50,923)	(24,811)	7,082	(20,855)	(24,104)	*Surplus (deficit)*
Dampak batas atas aset	-	-	(7,082)	-	-	*The effect of the asset ceiling*
(Liabilitas) aset imbalan bersih neto	(50,923)	(24,811)	-	(20,855)	(24,104)	*Net defined benefit (liability) asset*
Penyesuaian yang timbul pada liabilitas program	(17,901)	(4,654)	(23,942)	(13,603)	(7,606)	*Adjustments on plan liabilities*
Penyesuaian pengalaman yang timbul pada aset program	(5,755)	(12,934)	(10,969)	(8,153)	(5,969)	*Experience adjustment on plan assets*

PT Bank BTPN Syariah Tbk

38. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan)

Imbalan pascakerja (lanjutan)

Manajemen berkeyakinan bahwa estimasi liabilitas atas imbalan pascakerja pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 telah memenuhi persyaratan minimum UUCK.

Durasi rata-rata tertimbang dari liabilitas program pensiun imbalan pasti pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah 13,65 tahun dan 14,79 tahun.

Analisis jatuh tempo yang diharapkan dari imbalan pensiun yang tidak didiskontokan adalah sebagai berikut:

38. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

Post-employment benefits (continued)

Management believes that the estimated post-employment benefit liabilities as of 31 December 2024 and 2023 have fulfilled the minimum requirements of UUCK.

The weighted average duration of the defined benefit pension obligation as of 31 December 2024 and 2023 was 13.65 years and 14.79 years, respectively.

Expected maturity analysis of undiscounted pension benefits was as follows:

	2024	2023	
Hingga 1 tahun	20,215	11,709	*Up to 1 year*
> 1 - 2 tahun	32,329	14,013	*> 1 - 2 years*
> 2 - 5 tahun	85,678	100,282	*> 2 - 5 years*
Lebih dari 5 tahun	1,878,712	2,158,255	*More than 5 years*

Sensitivitas dari kewajiban imbalan pasti terhadap perubahan asumsi aktuaria utama adalah sebagai berikut:

The sensitivity of the defined benefit obligation to changes in the principal actuarial assumptions was as follows:

	2024		
	Dampak program pensiun imbalan pasti/ *Impact on defined benefit pension plan*		
	Perubahan asumsi/ *Change in assumption*	**Kenaikan (penurunan) nilai kini kewajiban imbalan kerja/ *Increase (decrease) in present value of benefit obligation***	
Tingkat diskonto	Kenaikan/*Increase* 1% Penurunan/*Decrease* 1%	(19,009) 21,670	*Discount rate*
Tingkat kenaikan gaji	Kenaikan/*Increase* 1% Penurunan/*Decrease* 1%	19,994 (17,941)	*Salary increase rate*

	2023		
	Dampak program pensiun imbalan pasti/ *Impact on defined benefit pension plan*		
	Perubahan asumsi/ *Change in assumption*	**Kenaikan (penurunan) nilai kini kewajiban imbalan kerja/ *Increase (decrease) in present value of benefit obligation***	
Tingkat diskonto	Kenaikan/*Increase* 1% Penurunan/*Decrease* 1%	(18,539) 21,207	*Discount rate*
Tingkat kenaikan gaji	Kenaikan/*Increase* 1% Penurunan/*Decrease* 1%	20,208 (18,048)	*Salary increase rate*

PT Bank BTPN Syariah Tbk

38. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan)

38. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

Imbalan pascakerja (lanjutan)

Post-employment benefits (continued)

Analisa sensitivitas didasarkan pada perubahan atas satu asumsi aktuaria dimana asumsi lainnya dianggap konstan. Dalam praktiknya, hal ini jarang terjadi dan perubahan beberapa asumsi mungkin saling berkorelasi. Dalam perhitungan sensitivitas liabilitas imbalan pasti atas asumsi aktuaria utama, metode yang sama (perhitungan nilai kini liabilitas imbalan pasti dengan menggunakan metode *projected unit credit* di akhir periode pelaporan) telah diterapkan seperti dalam penghitungan liabilitas imbalan pasti yang diakui dalam laporan posisi keuangan.

The sensitivity analysis is based on a change in an assumption while holding all other assumptions constant. In practice, this is unlikely to occur, and changes in some of the assumptions may be correlated. When calculating the sensitivity of the defined benefits liabilities to key actuarial assumptions, the same method (present value of the defined benefits liabilities calculated with the projected unit credit method at the end of the reporting period) has been applied as when calculating the defined benefits liabilities recognised in the statement of financial position.

Imbalan jangka panjang lainnya

Other long-term employee benefits

Perubahan liabilitas imbalan pasti yang timbul dari imbalan kerja jangka panjang lainnya selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:

The movement in the defined benefits liabilities arising from other long-term employee benefits during the year was as follows:

	2024	2023	
Nilai kini liabilitas imbalan pasti, awal tahun	13,716	12,992	*Present value of the defined benefits liabilities, beginning of year*
Termasuk dalam laba rugi			*Included in profit or loss*
Beban jasa kini	1,930	1,794	*Current service cost*
Beban bunga	871	878	*Interest expense*
Pengukuran kembali:			*Remeasurement:*
- Penyesuaian asumsi keuangan	(130)	246	*Changes in financial assumptions -*
- Penyesuaian pengalaman	(541)	(818)	*Experience adjustment -*
Imbalan yang dibayar	(2,194)	(1,376)	*Benefit paid*
Nilai kini liabilitas imbalan pasti, akhir tahun	**13,652**	**13,716**	*Present value of defined benefits liabilities, end of year*

Analisis jatuh tempo yang diharapkan dari imbalan jangka panjang lainnya tidak didiskontokan adalah sebagai berikut:

Expected maturity analysis of undiscounted other long term employee benefits are as follows:

	2024	2023	
≤ 1 tahun	2,002	1,999	*≤ 1 year*
> 1 - 2 tahun	1,860	2,076	*> 1 - 2 years*
> 2 - 5 tahun	6,337	6,411	*> 2 - 5 years*
> 5 tahun	37,716	39,701	*> 5 years*

PT Bank BTPN Syariah Tbk

38. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan)

38. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

Imbalan jangka panjang lainnya (lanjutan)

Other long-term employee benefits (continued)

Sensitivitas dari kewajiban imbalan jangka panjang lainnya terhadap perubahan asumsi aktuaria utama adalah sebagai berikut:

The sensitivity of the other long term employee benefit obligation to changes in the principal actuarial assumptions is as follows:

	2024		
	Dampak program imbalan jangka panjang lainnya/ *Impact on other long term employee benefits plan*		
	Perubahan asumsi/ *Change in assumption*	**Kenaikan (penurunan) nilai kini kewajiban imbalan kerja/ *Increase (decrease) in present value of benefit obligation***	
Tingkat diskonto	Kenaikan/*Increase* 1% Penurunan/*Decrease* 1%	(776) 868	*Discount rate*
Tingkat kenaikan gaji	Kenaikan/*Increase* 1% Penurunan/*Decrease* 1%	785 (717)	*Salary increase rate*

	2023		
	Dampak program imbalan jangka panjang lainnya/ *Impact on other long term employee benefits plan*		
	Perubahan asumsi/ *Change in assumption*	**Kenaikan (penurunan) nilai kini kewajiban imbalan kerja/ *Increase (decrease) in present value of benefit obligation***	
Tingkat diskonto	Kenaikan/*Increase* 1% Penurunan/*Decrease* 1%	(790) 886	*Discount rate*
Tingkat kenaikan gaji	Kenaikan/*Increase* 1% Penurunan/*Decrease* 1%	789 (719)	*Salary increase rate*

Pada 31 Desember 2024 dan 2023, Imbalan Pasca Kerja untuk Karyawan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dihitung secara internal dengan metode *historical stay rate* dan sudah diakui oleh Bank masing-masing sebesar Rp 22.685 dan Rp 11.556.

As of 31 December 2024 and 2023, Post-Employment Benefits for Employees with Fixed Time Employment Agreements (PKWT) are calculated internally using the historical stay rate method and has been recognized by the Bank amounted to Rp 22,685 and Rp 11,556, respectively.

39. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

39. RELATED PARTY TRANSACTIONS

Dalam kegiatan usahanya, Bank mengadakan transaksi dengan pihak-pihak berelasi, terutama meliputi transaksi-transaksi keuangan.

In the normal course of business, the Bank engages in transactions with related parties, primarily consisting of financial transactions.

Di bawah ini adalah ikhtisar pihak-pihak berelasi yang bertransaksi dengan Bank, termasuk sifat hubungan dan sifat transaksinya:

The following is a summary of related parties who have transactions with the Bank, and includes the nature of the relationship and transaction:

39. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

39. *RELATED PARTY TRANSACTIONS (continued)*

a. Jenis hubungan dan unsur transaksi berelasi

a. *Type of relationships and related parties transactions*

Pihak berelasi/ *Related parties*	Jenis hubungan/ *Nature of relationships*	Unsur transaksi pihak berelasi/ *Related parties transactions*
PT Bank SMBC Indonesia Tbk ("SMBCI")	Induk perusahaan/ *Parent company*	Giro pada bank-bank lain, surat berharga yang diterbitkan/ *Current accounts with other banks, securities issued.*
Direktur, Komisaris dan pejabat eksekutif/*Directors, Commissioners and executive employees*	Personil manajemen kunci/ *Key management personnel*	Tabungan wadiah, tabungan mudharabah, deposito mudharabah, gaji pokok, honorarium, bonus, tantiem, tunjangan lainnya dan imbalan pascakerja, imbalan jangka panjang lainnya/ *Wadiah saving deposits, Mudharabah saving deposits, mudharabah time deposits, basic salary, honorarium, bonus, tantiem, other allowances and post-employment benefits, other long-term employee benefits.*

Personil manajemen kunci adalah orang-orang yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan aktivitas Bank, secara langsung atau tidak langsung, termasuk Direktur dan Komisaris dan pejabat eksekutif dari Bank sesuai dengan peraturan Bank Indonesia.

Key management personnel are those people who have the authority and responsibility to plan, lead and control activities of the Bank, directly or indirectly. Key management personnel are the Directors and Commissioners and executive employees of the Bank according to Bank Indonesia regulation.

Saldo dan rincian transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

The outstanding balances and detail transactions with related parties were as follows:

	2024	2023	
Aset			***Assets***
Giro pada bank-bank lain (Catatan 7)			*Current accounts with other banks (Note 7)*
PT Bank SMBC Indonesia Tbk	1,281	3,464	*PT Bank SMBC Indonesia Tbk*
Persentase terhadap jumlah aset	**0.01%**	**0.02%**	***Percentage to total assets***
Liabilitas			***Liabilities***
Simpanan nasabah (Catatan 18)			*Deposits from customers (Note 18)*
Personil manajemen kunci	615	500	*Key management personnel*
Surat berharga yang diterbitkan (Catatan 20)			*Securities issued (Note 20)*
PT Bank SMBC Indonesia Tbk	200,000	-	*PT Bank SMBC Indonesia Tbk*
Jumlah liabilitas dari pihak-pihak berelasi	200,615	500	*Total liabilities from related parties*
Persentase terhadap jumlah liabilitas	**7.08%**	**0.02%**	***Percentage to total liabilities***
Dana syirkah temporer			***Temporary syirkah funds***
Tabungan mudharabah (Catatan 23)			*Mudharabah saving deposits (Note 23)*
Personil manajemen kunci	4,295	2,064	*Key management personnel*
Deposito mudharabah (Catatan 24)			*Mudharabah time deposits (Note 24)*
Personil manajemen kunci	28,937	32,934	*Key management personnel*
Jumlah dana syirkah temporer dari pihak-pihak berelasi	33,232	34,998	*Total temporary syirkah funds from related parties*
Persentase terhadap jumlah dana syirkah temporer	**0.35%**	**0.35%**	***Percentage to total temporary syirkah funds***
Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer			***Third parties' share on returns of temporary syirkah funds***
Tabungan	91	37	*Saving accounts*
Deposito berjangka	1,787	1,933	*Time deposits*
Jumlah hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer	1,878	1,970	*Total third parties' share on returns of temporary syirkah funds*
Persentase terhadap jumlah hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer	**0.37%**	**0.40%**	***Percentage to third parties' shares on temporary syirkah funds***

PT Bank BTPN Syariah Tbk

39. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan) / *RELATED PARTY TRANSACTIONS (continued)*

b. Transaksi dengan pihak berelasi / *b. Related party transactions*

Kompensasi yang dibayar atau terutang pada manajemen kunci atas jasa kepegawaian adalah sebagai berikut:

The compensation paid or payable to key management for employee services was as follows:

	2024						
	Direksi/ *Board of Directors*		Dewan Komisaris/ *Board of Commissioners*		Personil manajemen kunci lainnya/ *Other key management personnel*		
	%*)	Rp	%*)	Rp	%*)	Rp	
Gaji dan imbalan karyawan jangka pendek lainnya	5.25%	76,930	1.27%	18,644	5.12%	74,982	*Salaries and other short-term employee benefits*
Kewajiban imbalan pascakerja bersih	-	-	-	-	0.54%	7,942	*Net post-employment benefits liabilities*
Imbalan jangka panjang lainnya	-	-	-	-	0.04%	597	*Other long-term benefits*
Jumlah	**5.25%**	**76,930**	**1.27%**	**18,644**	**5.70%**	**83,521**	***Total***

	2023						
	Direksi/ *Board of Directors*		Dewan Komisaris/ *Board of Commissioners*		Personil manajemen kunci lainnya/ *Other key management personnel*		
	%*)	Rp	%*)	Rp	%*)	Rp	
Gaji dan imbalan karyawan jangka pendek lainnya	6.08%	82,823	2.75%	37,410	4.91%	66,954	*Salaries and other short-term employee benefits*
Kewajiban imbalan pascakerja bersih	-	-	-	-	0.28%	3,769	*Net post-employment benefits liabilities*
Imbalan jangka panjang lainnya	-	-	-	-	0.04%	562	*Other long-term benefits*
Jumlah	**6.08%**	**82,823**	**2.75%**	**37,410**	**5.23%**	**71,285**	***Total***

*) % terhadap beban tenaga kerja / *% to total personnel expenses *)*

40. ANALISIS JATUH TEMPO / *MATURITY ANALYSIS*

Jatuh tempo aset dan liabilitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 berdasarkan umur yang tersisa sampai dengan tanggal jatuh tempo adalah sebagai berikut:

The maturity of assets and liabilities as of 31 December 2024 and 2023 based on the remaining period to maturity date are as follows:

	2024						
	Tidak ada jatuh tempo/ *No maturity*	Hingga 1 bulan/ *Up to 1 month*	Lebih dari 1 bulan hingga 3 bulan/ *More than 1 month up to 3 months*	Lebih dari 3 bulan hingga 1 tahun/ *More than 3 months up to 1 year*	Lebih dari 1 tahun/ *More than 1 year*	Jumlah/ *Total*	
Aset							***Assets***
Kas	592,911	-	-	-	-	592,911	*Cash*
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	669,329	1,000,000	-	-	-	1,669,329	*Current accounts and placements with Bank Indonesia*
Giro pada bank-bank lain	4,956	-	-	-	-	4,956	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada bank-bank lain	-	186,000	61,000	-	-	247,000	*Placements with other banks*
Investasi pada surat berharga	-	1,374,422	864,322	3,497,989	3,312,558	9,049,291	*Investments in marketable securities*
Piutang murabahah	-	282,613	505,769	6,955,310	1,999,583	9,743,275	*Murabahah receivables*
Pinjaman qardh	-	8	-	-	56	64	*Funds of qardh*
Pembiayaan musyarakah	-	200,238	100,120	230,209	-	530,567	*Musyarakah financing*
Beban dibayar dimuka	41,930	-	-	-	-	41,930	*Prepayment*
Aset tetap	335,055	-	-	-	-	335,055	*Fixed assets*
Aset takberwujud	212,953	-	-	-	-	212,953	*Intangible assets*
Aset pajak tangguhan	226,709	-	-	-	-	226,709	*Deferred tax assets*
Aset lain-lain	7,948	1,142	109	25	8,590	17,814	*Other assets*
Jumlah aset	**2,091,791**	**3,044,423**	**1,531,320**	**10,683,533**	**5,320,787**	**22,671,854**	***Total assets***
Cadangan kerugian penurunan nilai						(924,274)	***Allowance for impairment losses***
Jumlah aset, setelah cadangan kerugian penurunan nilai						**21,747,580**	***Total assets, net of allowance for impairment losses***

PT Bank BTPN Syariah Tbk

40. ANALISIS JATUH TEMPO (lanjutan) / *40. MATURITY ANALYSIS (continued)*

	2024						
	Tidak ada jatuh tempo/ *No maturity*	Hingga 1 bulan/ *Up to 1 month*	Lebih dari 1 bulan hingga 3 bulan/ *More than 1 month up to 3 months*	Lebih dari 3 bulan hingga 1 tahun/ *More than 3 months up to 1 year*	Lebih dari 1 tahun/ *More than 1 year*	Jumlah/ *Total*	
Liabilitas							***Liabilities***
Liabilitas segera	-	4,350	18,613	-	-	22,963	*Liabilities due immediately*
Bagi hasil yang belum dibagikan	-	14,762	3,472	591	-	18,825	*Undistrubuted revenue sharing*
Simpanan nasabah	2,125,081	-	-	-	-	2,125,081	*Deposits from customers*
Utang pajak	-	22,110	-	8,443	-	30,553	*Taxes payable*
Surat berharga yang diterbitkan	-	200,000	-	-	-	200,000	*Securities issued*
Liabilitas sewa	-	-	174	5,791	19,333	25,298	*Lease liabilities*
Liabilitas lain-lain	51,640	37,223	-	-	-	88,863	*Other liabilities*
Akrual	70,921	-	-	-	-	70,921	*Accruals*
Liabilitas imbalan kerja karyawan	76,647	-	-	172,483	-	249,130	*Employee benefits liabilities*
Jumlah liabilitas	2,324,289	278,445	22,259	187,308	19,333	2,831,634	***Total liabilities***
Dana syirkah temporer							***Temporary syirkah funds***
Tabungan mudharabah	976,622	-	-	-	-	976,622	*Mudharabah saving deposits*
Deposito mudharabah	-	7,325,763	1,127,204	169,740	23	8,622,730	*Mudharabah time deposits*
Jumlah dana syirkah temporer	976,622	7,325,763	1,127,204	169,740	23	9,599,352	***Total temporary syirkah funds***
Aset (liabilitas)-bersih, sebelum cadangan kerugian penurunan nilai	**(1,209,120)**	**(4,559,785)**	**381,857**	**10,326,485**	**5,301,431**	**10,240,868**	***Assets (liabilities)-net, before allowance for impairment losses***
Aset bersih, setelah cadangan kerugian penurunan nilai						**9,316,594**	***Net assets, net of allowance for impairment losses***

	2023						
	Tidak ada jatuh tempo/ *No maturity*	Hingga 1 bulan/ *Up to 1 month*	Lebih dari 1 bulan hingga 3 bulan/ *More than 1 month up to 3 months*	Lebih dari 3 bulan hingga 1 tahun/ *More than 3 months up to 1 year*	Lebih dari 1 tahun/ *More than 1 year*	Jumlah/ *Total*	
Aset							***Assets***
Kas	497,153	-	-	-	-	497,153	*Cash*
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	663,443	100,000	-	-	-	763,443	*Current accounts and placements with Bank Indonesia*
Giro pada bank-bank lain	7,119	-	-	-	-	7,119	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada bank-bank lain	-	129,500	108,500	-	-	238,000	*Placements with other banks*
Investasi pada surat berharga	-	2,898,723	591,974	2,127,972	3,028,087	8,646,756	*Investments in marketable securities*
Piutang murabahah	-	205,560	654,777	7,835,855	2,836,360	11,532,552	*Murabahah receivables*
Pinjaman qardh	-	355	7	38	130	530	*Funds of qardh*
Pembiayaan musyarakah	-	408	1,593	13,167	4,501	19,669	*Musyarakah financing*
Beban dibayar dimuka	48,012	-	-	-	-	48,012	*Prepayment*
Aset tetap	376,242	-	-	-	-	376,242	*Fixed assets*
Aset takberwujud	210,744	-	-	-	-	210,744	*Intangible assets*
Aset pajak tangguhan	273,592	-	-	-	-	273,592	*Deferred tax assets*
Aset lain-lain	24,107	1,038	194	2,040	8,091	35,470	*Other assets*
Jumlah aset	**2,100,412**	**3,335,584**	**1,357,045**	**9,979,072**	**5,877,169**	**22,649,282**	***Total assets***
Cadangan kerugian penurunan nilai						(1,213,916)	***Allowance for impairment losses***
Jumlah aset, setelah cadangan kerugian penurunan nilai						**21,435,366**	***Total assets, net of allowance for impairment losses***

PT Bank BTPN Syariah Tbk

40. ANALISIS JATUH TEMPO (lanjutan) / *40. MATURITY ANALYSIS (continued)*

	2023						
	Tidak ada jatuh tempo/ *No maturity*	Hingga 1 bulan/ *Up to 1 month*	Lebih dari 1 bulan hingga 3 bulan/ *More than 1 month up to 3 months*	Lebih dari 3 bulan hingga 1 tahun/ *More than 3 months up to 1 year*	Lebih dari 1 tahun/ *More than 1 year*	Jumlah/ *Total*	
Liabilitas							***Liabilities***
Liabilitas segera	-	6,879	22,466	-	-	29,345	*Liabilities due immediately*
Bagi hasil yang belum dibagikan	-	17,019	4,288	644	-	21,951	*Undistrubuted revenue sharing*
Simpanan nasabah	2,221,997	-	-	-	-	2,221,997	*Deposits from customers*
Utang pajak	-	45,435	-	5,466	-	50,901	*Taxes payable*
Liabilitas sewa	-	730	78	1,310	51,674	53,792	*Lease liabilities*
Liabilitas lain-lain	34,628	27,941	-	-	-	62,569	*Other liabilities*
Akrual	67,568	-	-	-	-	67,568	*Accruals*
Liabilitas imbalan kerja karyawan	50,082	32,777	-	146,431	-	229,290	*Employee benefits liabilities*
Jumlah liabilitas	2,374,275	130,781	26,832	153,851	51,674	2,737,413	***Total liabilities***
Dana syirkah temporer							***Temporary syirkah funds***
Tabungan mudharabah	889,954	-	-	-	-	889,954	*Mudharabah saving deposits*
Deposito mudharabah	-	7,329,602	1,467,881	233,383	-	9,030,866	*Mudharabah time deposits*
Jumlah dana syirkah temporer	889,954	7,329,602	1,467,881	233,383	-	9,920,820	***Total temporary syirkah funds***
Aset (liabilitas)-bersih, sebelum cadangan kerugian penurunan nilai	**(1,163,817)**	**(4,124,799)**	**(137,668)**	**9,591,838**	**5,825,495**	**9,991,049**	***Assets (liabilities)-net, before allowance for impairment losses***
Aset bersih, setelah cadangan kerugian penurunan nilai						**8,777,133**	***Net assets, net of allowance for impairment losses***

41. SEGMEN OPERASI / *41. OPERATING SEGMENT*

Pembuat keputusan operasional adalah Direksi. Direksi melakukan penelaahan terhadap laporan internal Bank untuk menilai kinerjanya dan mengalokasikan sumber daya. Berdasarkan laporan internal tersebut, manajemen menentukan operasi segmennya. Bank mengoperasikan dan mengelola bisnisnya dalam satu segmen, yaitu pemberian pembiayaan dengan akad murabahah untuk masyarakat prasejahtera produktif. Informasi segmen Bank berdasarkan wilayah geografis adalah sebagai berikut:

The chief operating decision-maker is the Board of Directors. The Board reviews the Bank's internal reporting in order to assess its performance and allocate resources. Based on that related report, the Bank determined its operating segment. The Bank operates their business in one segment which is financing using murabahah contract for productive poor community. The Bank's segment information based on geographical area are as follows:

41. SEGMEN OPERASI (lanjutan) / *41. OPERATING SEGMENT (continued)*

	2024					
	Jawa	Bali & Nusa Tenggara	Sumatera	Kalimantan & Sulawesi	Jumlah/ *Total*	
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian						***Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income***
Pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai mudharib						*Income from fund management by the Bank as mudharib*
Pendapatan dari jual beli - marjin murabahah	2,900,575	224,573	1,399,035	292,297	4,816,480	*Income from sales and purchases - murabahah margin*
Pendapatan bagi hasil - pembiayaan musyarakah	13,330	-	-	-	13,330	*Revenue from profit sharing - musyarakah financing*
Pendapatan usaha utama lainnya	568,567	-	-	-	568,567	*Other main operating income*
	3,482,472	224,573	1,399,035	292,297	5,398,377	
Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer	(454,539)	(7,379)	(31,669)	(10,517)	(504,104)	*Third parties' shares on return of temporary syirkah funds*
Hak bagi hasil milik Bank	3,027,933	217,194	1,367,366	281,780	4,894,273	*Bank's share in profit sharing*
Pendapatan operasional lainnya	31,734	3,061	5,675	3,255	43,725	*Other operating income*
Beban tenaga kerja	(1,203,158)	(28,338)	(178,827)	(54,950)	(1,465,273)	*Personnel expenses*
Beban umum dan administrasi	(565,896)	(14,148)	(83,684)	(31,312)	(695,040)	*General and administrative expenses*
Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dan non-produktif	(970,356)	(49,374)	(271,419)	(68,617)	(1,359,766)	*Provision for allowance for impairment losses on earning and non-earning assets*
Beban operasional lainnya	(60,860)	(506)	(4,433)	(1,465)	(67,264)	*Other operating expenses*
	(2,800,270)	(92,366)	(538,363)	(156,344)	(3,587,343)	
Pendapatan operasional bersih	259,397	127,889	834,678	128,691	1,350,655	*Net operating income*
Pendapatan (beban) non-operasional - bersih	2,795	(58)	(139)	(57)	2,541	*Non-operating income (expenses) - net*
Laba sebelum pajak penghasilan	**262,192**	**127,831**	**834,539**	**128,634**	**1,353,196**	***Income before income tax***

	2024					
	Jawa	Bali & Nusa Tenggara	Sumatera	Kalimantan & Sulawesi	Jumlah/ *Total*	
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian						***Consolidated Statements of Financial Position***
Aset						***Assets***
Kas	313,625	29,889	190,820	58,577	592,911	*Cash*
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	1,669,329	-	-	-	1,669,329	*Current accounts and placements with Bank Indonesia*
Giro pada bank-bank lain	4,956	-	-	-	4,956	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada bank-bank lain	247,000	-	-	-	247,000	*Placements with other banks*
Investasi pada surat berharga - bersih	9,049,291	-	-	-	9,049,291	*Investments in marketable Securities - net*
Piutang murabahah - bersih	5,198,030	410,510	2,655,339	555,176	8,819,055	*Murabahah receivables - net*
Pembiayaan musyarakah - bersih	530,515	-	-	-	530,515	*Musyarakah financing - net*
Lainnya	764,357	8,916	39,680	21,570	834,523	*Others*
Jumlah aset	**17,777,103**	**449,315**	**2,885,839**	**635,323**	**21,747,580**	***Total assets***
Liabilitas						***Liabilities***
Simpanan nasabah	1,288,450	86,640	612,300	137,691	2,125,081	*Deposits from customers*
Lainnya	668,764	2,609	30,306	4,874	706,553	*Others*
Jumlah liabilitas	**1,957,214**	**89,249**	**642,606**	**142,565**	**2,831,634**	***Total liabilities***
Dana syirkah temporer						***Temporary syirkah funds***
Tabungan mudharabah	843,766	8,148	99,803	24,905	976,622	*Mudharabah saving deposits*
Deposito mudharabah	7,916,795	72,207	471,750	161,978	8,622,730	*Mudharabah time deposits*
Jumlah dana syirkah temporer	**8,760,561**	**80,355**	**571,553**	**186,883**	**9,599,352**	***Total temporary syirkah funds***

PT Bank BTPN Syariah Tbk

41. SEGMEN OPERASI (lanjutan) / *41. OPERATING SEGMENT (continued)*

	2023					
	Jawa	Bali & Nusa Tenggara	Sumatera	Kalimantan & Sulawesi	Jumlah/ *Total*	
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain						***Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income***
Pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai mudharib						*Income from fund management by the Bank as mudharib*
Pendapatan dari jual beli - marjin murabahah	3,388,411	221,898	1,401,215	287,898	5,299,422	*Income from sales and purchases - murabahah margin*
Pendapatan dari piutang lainnya	182	-	-	-	182	*Income from other receivables*
Pendapatan bagi hasil - pembiayaan musyarakah	4,727	-	-	-	4,727	*Revenue from profit sharing - musyarakah financing*
Pendapatan usaha utama lainnya	441,851	-	-	-	441,851	*Other main operating income*
	3,835,171	221,898	1,401,215	287,898	5,746,182	
Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer	(429,170)	(7,465)	(37,129)	(12,669)	(486,433)	*Third parties' shares on return of temporary syirkah funds*
Hak bagi hasil milik Bank	3,406,001	214,433	1,364,086	275,229	5,259,749	*Bank's share in profit sharing*
Pendapatan operasional lainnya	47,684	3,461	7,186	2,618	60,949	*Other operating income*
Beban tenaga kerja	(1,122,709)	(24,996)	(167,337)	(47,363)	(1,362,405)	*Personnel expenses*
Beban umum dan administrasi	(523,078)	(13,379)	(79,034)	(27,481)	(642,972)	*General and administrative expenses*
Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dan non-produktif	(1,589,889)	(53,836)	(177,993)	(76,399)	(1,898,117)	*Provision for allowance for impairment losses on earning and non-earning assets*
Beban operasional lainnya	(35,023)	(196)	(2,218)	(698)	(38,135)	*Other operating expenses*
	(3,270,699)	(92,407)	(426,582)	(151,941)	(3,941,629)	
Pendapatan operasional bersih	182,986	125,487	944,690	125,906	1,379,069	*Net operating income*
Pendapatan (beban) non-operasional - bersih	(23)	200	253	395	825	*Non-operating income (expenses) - net*
Laba sebelum pajak penghasilan	**182,963**	**125,687**	**944,943**	**126,301**	**1,379,894**	***Income before tax***

	2023					
	Jawa	Bali & Nusa Tenggara	Sumatera	Kalimantan & Sulawesi	Jumlah/ *Total*	
Laporan Posisi Keuangan						***Statements of Financial Position***
Aset						***Assets***
Kas	266,255	24,088	159,147	47,663	497,153	*Cash*
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	763,443	-	-	-	763,443	*Current accounts and placements with Bank Indonesia*
Giro pada bank-bank lain	7,119	-	-	-	7,119	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada bank-bank lain	238,000	-	-	-	238,000	*Placements with other banks*
Investasi pada surat berharga - bersih	8,646,756	-	-	-	8,646,756	*Investments in marketable Securities - net*
Piutang murabahah - bersih	6,443,416	454,684	2,832,317	588,593	10,319,010	*Murabahah receivables - net*
Pembiayaan musyarakah - bersih	19,472	-	-	-	19,472	*Musyarakah financing - net*
Lainnya	873,851	8,994	44,497	17,071	944,413	*Others*
Jumlah aset	**17,258,312**	**487,766**	**3,035,961**	**653,327**	**21,435,366**	***Total assets***
Liabilitas						***Liabilities***
Simpanan nasabah	1,421,001	87,806	586,071	127,119	2,221,997	*Deposits from customers*
Lainnya	497,266	1,820	13,592	2,738	515,416	*Others*
Jumlah liabilitas	**1,918,267**	**89,626**	**599,663**	**129,857**	**2,737,413**	***Total liabilities***
Dana syirkah temporer						***Temporary syirkah funds***
Tabungan mudharabah	772,640	4,826	88,182	24,306	889,954	*Mudharabah saving deposits*
Deposito mudharabah	8,125,754	158,201	580,983	165,928	9,030,866	*Mudharabah time deposits*
Jumlah dana syirkah temporer	**8,898,394**	**163,027**	**669,165**	**190,234**	**9,920,820**	***Total temporary syirkah funds***

PT Bank BTPN Syariah Tbk

42. ASET KEUANGAN DAN LIABILITAS KEUANGAN

Nilai wajar instrumen keuangan

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif didasarkan pada kuotasian harga pasar atau harga *dealer*. Untuk semua instrumen keuangan lainnya, Bank menentukan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian lainnya.

Untuk instrumen keuangan yang jarang diperdagangkan dan sedikit memiliki transparansi harga, nilai wajar menjadi kurang obyektif, dan membutuhkan berbagai tingkat pertimbangan tergantung pada likuiditas, konsentrasi, ketidakpastian faktor pasar, asumsi harga dan risiko lainnya yang mempengaruhi instrumen tertentu.

Model Penilaian

Bank mengukur nilai wajar dengan menggunakan hirarki dari metode berikut:

- Level 1: input yang berasal dari harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk instrumen yang identik yang dapat diakses Bank pada tanggal pengukuran.

- Level 2: input selain harga kuotasian yang termasuk dalam level 1 yang dapat diobservasi, baik secara langsung atau tidak langsung. Dalam kategori ini termasuk instrumen yang dinilai dengan menggunakan: harga kuotasian untuk instrumen yang serupa di pasar aktif; harga kuotasian untuk instrumen yang identik atau yang serupa di pasar yang tidak aktif; atau teknik penilaian lainnya dimana seluruh input signifikan dapat diobservasi secara langsung maupun tidak langsung dari data pasar.

- Level 3: input yang tidak dapat diobservasi. Dalam kategori ini termasuk semua instrumen dimana teknik penilaian menggunakan input yang tidak dapat diobservasi dan input yang tidak dapat diobservasi ini memberikan dampak signifikan terhadap penilaian instrumen. Termasuk dalam kategori ini adalah instrumen yang dinilai berdasarkan harga kuotasian untuk instrumen serupa yang memerlukan penyesuaian atau asumsi signifikan yang tidak dapat diobservasi untuk mencerminkan perbedaan diantara instrumen tersebut.

Nilai wajar instrumen keuangan

Teknik penilaian mencakup model nilai kini bersih dan arus kas yang didiskontokan, perbandingan dengan instrumen sejenis yang harga pasarnya tersedia, serta dapat diobservasi, serta model penilaian lainnya. Asumsi dan input yang digunakan dalam teknik penilaian meliputi suku bunga bebas risiko (*risk-free*) dan suku bunga acuan serta *credit spreads* yang digunakan untuk mengestimasi tingkat diskonto dan harga surat berharga.

42. FINANCIAL ASSETS AND FINANCIAL LIABILITIES

Fair values of financial instruments

The fair values of financial assets and financial liabilities that are traded in active markets are based on quoted market prices or dealer price quotations. For all other financial instruments, the Bank determines fair values using other valuation techniques.

For financial instruments that trade infrequently and have little price transparency, fair values is less objective, and requires varying degrees of judgment depending on liquidity, concentration, uncertainty of market factors, pricing assumptions and other risks affecting the specific instrument.

Valuation Models

The Bank measures fair values using the following hierarchy of methods:

- *Level 1: inputs that are quoted prices (unadjusted) in active markets for identical instruments that the Bank can access at the measurement date.*

- *Level 2: inputs other than quoted prices included within level 1 that are observable either directly or indirectly. This category includes instruments valued using: quoted market prices in active markets for similar instruments; quoted prices for identical or similar instruments in markets that are not active; or other valuation techniques in which all significant inputs are directly or indirectly observable from market data.*

- *Level 3: inputs that are unobservable. This category includes all instruments for which the valuation technique includes inputs not based on observable data and the unobservable inputs have a significant effect on the instrument's valuation. This category includes instruments that are valued based on quoted prices for similar instruments for which significant unobservable adjustments or assumptions are required to reflect differences between the instruments.*

Fair values of financial instruments

Valuation techniques include net present value and discounted cash flow models, comparison with similar instruments for which market observable prices exist and other valuation models. Assumptions and inputs used in valuation techniques include risk-free and benchmark interest rates and credit spreads used in estimating discount rates and marketable securities prices.

PT Bank BTPN Syariah Tbk

42. ASET KEUANGAN DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

Nilai wajar instrumen keuangan (lanjutan)

Tujuan dari teknik penilaian adalah untuk pengukuran nilai wajar yang mencerminkan harga yang akan diterima untuk menjual aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur (*orderly transactions*) antara pelaku pasar (*market participants*) pada tanggal pengukuran.

Pertimbangan dan estimasi manajemen biasanya memerlukan pemilihan model yang sesuai untuk digunakan, penentuan arus kas masa depan yang diharapkan pada instrumen keuangan yang dinilai, penentuan probabilitas kegagalan pihak lawan dan pembayaran dimuka dan pemilihan tingkat diskonto yang tepat.

Instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar

Tabel di bawah ini menunjukkan instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 berdasarkan level hirarki nilai wajar:

42. FINANCIAL ASSETS AND FINANCIAL LIABILITIES *(continued)*

Fair values of financial instruments *(continued)*

The objective of valuation techniques is to arrive at a fair value measurement that reflects the price that would be received to sell the asset or paid to transfer the liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.

Management judgment and estimation are usually required for selection of the appropriate valuation model to be used, determination of expected future cash flows on the financial instrument being valued, determination of the probability of counterparty default and prepayments and selection of appropriate discount rates.

Financial instruments measured at fair value

The table below presents financial instruments measured at fair value as of 31 December 2024 and 2023, based on the level in the fair value hierarchy:

	2024			
	Tingkat/ *Level 1*	**Tingkat/ *Level 2***	**Tingkat/ *Level 3***	
Aset keuangan				***Financial assets***
Investasi pada surat berharga	295,430	52,763	-	*Investments in marketable securities*
	295,430	**52,763**	**-**	

	2023			
	Tingkat/ *Level 1*	**Tingkat/ *Level 2***	**Tingkat/ *Level 3***	
Aset keuangan				***Financial assets***
Investasi pada surat berharga	205,183	80,064	-	*Investments in marketable securities*
	205,183	**80,064**	**-**	

Nilai wajar atas investasi pada efek ekuitas dinilai dengan menggunakan metode pendekatan pasar. Input dalam metode penilaian termasuk transaksi pasar yang melibatkan aset dan liabilitas yang identik atau sebanding yang dapat diobservasi.

The fair value of investment in equity securities is estimated by using market approach method. Inputs to the valuation method include market transactions involving identical or comparable observable assets and liabilities.

PT Bank BTPN Syariah Tbk

42. ASET KEUANGAN DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

42. *FINANCIAL ASSETS AND FINANCIAL LIABILITIES (continued)*

Instrumen keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar

Financial instruments not measured at fair value

Tabel di bawah ini menunjukkan instrumen keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar yang dikelompokkan berdasarkan hirarki nilai wajar.

The tables below show the financial instruments not measured at fair value grouped according to the fair value hierarchy.

	2024		2023		
	Nilai tercatat bruto/ *Gross carrying value*	Nilai wajar/ *Fair value*	Nilai tercatat bruto/ *Gross carrying value*	Nilai wajar/ *Fair value*	
Aset keuangan					***Financial assets***
Investasi pada surat berharga	8,701,098	8,676,453	8,361,509	8,375,998	*Investment in marketable securities*
Piutang murabahah	9,743,275	9,743,275	11,532,552	11,532,552	*Murabahah receivables*
Pinjaman qardh	64	64	530	530	*Funds of qardh*
Pembiayaan musyarakah	530,567	530,567	19,669	19,669	*Musyarakah financing*
	18,975,004	**18,950,359**	**19,914,260**	**19,928,749**	
Liabilitas keuangan					***Financial liabilities***
Simpanan nasabah					*Deposit from customers*
- Giro wadiah	6,792	6,792	24,009	24,009	*Wadiah demand deposits -*
- Tabungan wadiah	2,118,289	2,118,289	2,197,988	2,197,988	*Wadiah saving accounts -*
	2,125,081	**2,125,081**	**2,221,997**	**2,221,997**	

Nilai wajar investasi pada Sukuk, Surat Berharga Syariah Negara dan reksa dana syariah berdasarkan harga kuotasian pasar.

The fair values of investments in Sukuk, Sovereign Sharia Securities and sharia mutual funds were based on quoted market price.

Nilai wajar dari SIMA diestimasi dengan menggunakan model penilaian, seperti teknik diskonto arus kas. Input dalam teknik penilaian termasuk arus kas yang akan diterima di masa depan.

Fair value of SIMA is estimated using valuation models, such as discounted cash flow techniques. Inputs into the valuation techniques include expected future cash flow.

Nilai tercatat dari pembiayaan syariah merupakan perkiraan yang layak atas nilai wajar dikarenakan pinjaman tersebut memiliki tenor jangka pendek.

Carrying value of sharia financing approximates the estimates fair value since sharia financing have short-term tenure.

Nilai wajar dari simpanan nasabah tanpa jatuh tempo adalah jumlah yang terutang pada saat penarikan.

The fair value of deposit from customers with no stated maturity is the amount repayable on demand.

Sebagian besar dari instrumen keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar, diukur pada harga perolehan. Tabel di bawah ini menyajikan daftar instrumen keuangan yang nilai tercatatnya mendekati nilai wajarnya, contohnya, instrumen keuangan jangka pendek atau yang ditinjau ulang menggunakan harga pasar secara berkala.

Majority of the financial instruments not measured at fair value are measured at amortized cost. The following table lists those financial instruments for which their carrying amount are reasonable approximation of fair value, for example, financial instrument short term in nature or re-price to current market rates frequently.

Aset Keuangan:
- Kas
- Giro dan penempatan pada Bank Indonesia
- Giro pada bank-bank lain
- Penempatan pada bank-bank lain
- Aset lain-lain

Financial Assets:
- *Cash*
- *Current accounts and placements with Bank Indonesia*
- *Current accounts with other banks*
- *Placements with other banks*
- *Other assets*

Liabilitas Keuangan:
- Liabilitas segera
- Bagi hasil yang belum dihasilkan
- Akrual
- Surat berharga yang diterbitkan
- Liabilitas sewa
- Liabilitas lain-lain

Financial Liabilities:
- *Liabilities due immediately*
- *Undistributed revenue sharing*
- *Accrual*
- *Securities issued*
- *Lease liabilities*
- *Other liabilities*

PT Bank BTPN Syariah Tbk

42. ASET KEUANGAN DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

Instrumen keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar (lanjutan)

Perhitungan nilai wajar dilakukan hanya untuk kepentingan pengungkapan dan tidak berdampak pada pelaporan posisi atau kinerja keuangan Bank. Nilai wajar yang dihitung oleh Bank mungkin berbeda dengan jumlah aktual yang akan diterima/dibayar pada saat penyelesaian atau jatuh tempo instrumen keuangan. Mengingat kategori tertentu instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan, maka terdapat pertimbangan manajemen dalam perhitungan nilai wajar.

42. FINANCIAL ASSETS AND FINANCIAL LIABILITIES *(continued)*

Financial instruments not measured at fair value *(continued)*

The fair values calculated are for disclosure purposes only and do not have any impact on the Bank's reported financial performance or position. The fair values calculated by the Bank may be different from the actual amount that will be received/paid on the settlement or maturity of the financial instrument. As certain categories of financial instruments are not traded, there is management judgement involved in calculating the fair values.

43. MANAJEMEN RISIKO

Kerangka manajemen risiko

Penerapan manajemen risiko mencakup:
- Pengawasan aktif Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah
- Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko
- Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta manajemen risiko sistem informasi
- Pengendalian internal yang menyeluruh

Organisasi manajemen risiko Bank melibatkan pengawasan dari Dewan Komisaris dan Direksi. Bank telah membentuk Komite Pemantauan Risiko sebagai pengawas tertinggi di tingkat komisaris. Di tingkat direksi telah dibentuk Komite Manajemen Risiko yang merupakan bagian yang sangat penting dalam pengendalian risiko, yang memantau seluruh risiko yang terdapat pada kegiatan operasional Bank.

Komite Audit memiliki tanggung jawab untuk memantau dan mengevaluasi rencana audit dan pelaksanaannya, serta memastikan pelaksanaan rencana tindak lanjut dari hasil audit. Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit dibantu oleh Satuan Kerja Internal Audit.

Risiko yang dianggap signifikan oleh Bank diantaranya adalah risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar, dan risiko operasional.

43. RISK MANAGEMENT

Risk management framework

Implementation of risk management includes:
- *Active supervision from Board of Commissioners, Board of Directors and Sharia Supervisory Board*
- *Adequacy of policy, procedure and risk appettite*
- *Adequate process of risk identification, measurement, monitoring and control, and information system risk management*
- *Comprehensive internal controls*

The Bank's risk management organisation involves the oversight from the Board of Commissioners and Board of Directors. The Bank has established Risk Monitoring Committee as the highest risk authority in the commissioner level. At the director level, Risk Management Committee has been established which constitutes a crucial element in risk control, to monitor all of the risks in the Bank's operating activities.

Audit Committee is responsible for monitoring and evaluating the audit plan and its implementation, also ensuring the execution of audit recommendation. In carrying out their function, Audit Committee is assisted by Internal Audit Division.

The Bank considers credit risk, liquidity risk, market risk, and operational risk as significant.

PT Bank BTPN Syariah Tbk

43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Risiko kredit terutama berasal dari pembiayaan/piutang syariah.

Tujuan pengelolaan risiko kredit Bank, selain untuk memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh peraturan Bank Indonesia/OJK, adalah juga untuk mengelola risiko kredit itu sendiri sehingga diharapkan kemungkinan kerugian dari tidak dibayarnya pembiayaan yang diberikan dan kontrak keuangan lainnya seminimal mungkin, baik pada tingkat individual maupun portofolio pembiayaan secara keseluruhan.

Bank telah menyusun kebijakan dan prosedur pembiayaan tertulis. Kebijakan dan prosedur tersebut memberikan pedoman secara lengkap dan terperinci atas kegiatan manajemen pembiayaan dari saat pengajuan pembiayaan, proses analisis, persetujuan, pemantauan, pendokumentasian, pengendalian dan penyelamatan/restrukturisasi. Dalam rangka mendukung proses pemberian pembiayaan yang lebih hati-hati, Bank melakukan penelaahan dan penyempurnaan kebijakan pembiayaan secara periodik sesuai dengan perkembangan bisnis terkini.

(i) Pengelolaan risiko kredit

Melakukan kaji ulang atas kebijakan pembiayaan secara periodik terutama jika terdapat perubahan kondisi perekonomian, perubahan peraturan dan/atau pendekatan bisnis.

Batas pemberian pembiayaan/piutang syariah ditetapkan dan ditinjau mengikuti perubahan pada kondisi pasar dan ekonomi. Peninjauan pembiayaan/piutang syariah secara periodik dan penilaian atas kemungkinan wanprestasi juga dilakukan. Proses persetujuan pembiayaan dilakukan sesuai dengan Batas Wewenang Memutus Pembiayaan oleh Pejabat Bank yang telah ditetapkan.

Bank juga dengan ketat memantau perkembangan portofolio pembiayaan sehingga memungkinkan Bank untuk melakukan tindakan pencegahan secara tepat waktu apabila terjadi penurunan kualitas pembiayaan salah satunya dengan melakukan deteksi dini permasalahan dan pemantauan yang disiplin.

***43. RISK MANAGEMENT** (continued)*

Credit risk

Credit risk arises from customers' or other parties' failure to fulfill their obligations according to the contracts with the Bank. Credit risk arises mainly from sharia financing/receivables.

The objectives of managing the Bank's credit risk besides meeting the requirements set by Bank Indonesia/OJK regulation, are to also manage credit risk itself so that the possibility of losses from default financing facilities and other financial contracts is maintained at the minimum level, both at the individual and overall financing portfolio level.

The Bank has prepared financing policies and procedures. These policies and procedures provide comprehensive and detail guidance regarding financing management activities from financing application, analysis process, approval, monitoring, documentation, control and recovery/restructuring process. In order to support prudent financing process, the Bank conducts review and improvement on financing policies periodically in accordance with current business development.

(i) Credit risk management

Review of the financing policies periodically, especially if there are changes in market conditions, regulations and/or business approaches.

Lending limits for sharia financing/receivables are set and reviewed following changes in market and economic conditions. Periodic review on sharia financing/receivables and assessments of probability of default are also conducted. Financing approval process is performed based on Financing Limit Approval to Bank officials who have been assigned.

The Bank also closely monitors the development of its financing portfolios to enable the Bank initiate a timely preventive action when there is a deterioration in financing quality by conducting early warning detection and disciplined monitoring.

PT Bank BTPN Syariah Tbk

43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko kredit (lanjutan)

(i) Pengelolaan risiko kredit (lanjutan)

Bank terus secara aktif mengelola dan mengawasi kualitas portofolio pembiayaan dengan cara meningkatkan kebijakan manajemen risiko kredit secara efektif dan penyempurnaan prosedur dan pengembangan sistem.

Sistem Informasi Manajemen telah tersedia dan mencakup tingkat yang cukup rinci untuk mendeteksi setiap perkembangan yang kurang baik sedini mungkin sehingga memungkinkan dilakukannya tindakan secara tepat waktu atas penurunan kualitas pembiayaan atau untuk meminimalisasi kerugian kredit.

(ii) Eksposur maksimum terhadap risiko kredit

Eksposur maksimum risiko kredit diungkapkan setelah cadangan kerugian penurunan nilai tanpa memperhitungkan agunan dan pendukung lainnya.

Eksposur risiko kredit terhadap aset pada laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

***43. RISK MANAGEMENT** (continued)*

***Credit risk** (continued)*

(i) Credit risk management (continued)

The Bank continues to actively manage and monitor the financing portfolio quality by improving credit risk management policies effectively and improving procedures and systems development.

Management Information System (MIS) is available and covers sufficient level of detail to detect any adverse development at an early stage, allowing for timely measures to be taken to counteract any possible deterioration in financing credit quality or to minimise credit losses.

(ii) Maximum exposure to credit risk

Maximum exposure to credit risk is disclosed net after allowance for impairment losses without considering collateral held or other enhancements.

Credit risk exposures on asset in the statements of financial position assets as of 31 December 2024 and 2023 were as follows:

	Eksposur maksimum/ *Maximum exposure*		
	2024	**2023**	
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	1,669,329	763,443	*Current accounts and placements with Bank Indonesia*
Giro pada bank-bank lain	4,956	7,119	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada bank-bank lain	247,000	238,000	*Placements with other banks*
Investasi pada surat berharga - bersih	9,049,291	8,646,756	*Investments in marketable securities - net*
Piutang murabahah - bersih	8,819,055	10,319,010	*Murabahah receivables - net*
Pinjaman qardh - bersih	62	353	*Funds of qardh - net*
Pembiayaan musyarakah - bersih	530,515	19,472	*Musyarakah financing - net*
Aset lain-lain	9,740	10,081	*Other assets*
	20,329,948	**20,004,234**	

43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko kredit (lanjutan)

(ii) Eksposur maksimum terhadap risiko kredit (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, tidak ada fasilitas piutang murabahah dan pembiayaan musyarakah kepada nasabah yang belum ditarik - *committed*. Sebagai akibatnya, tidak terdapat risiko kredit terhadap rekening administratif.

Risiko konsentrasi kredit

Bank mengelola dan mengendalikan konsentrasi risiko kredit ketika risiko tersebut teridentifikasi secara khusus, terhadap debitur individu dan kelompok. Bank menentukan tingkat risiko kredit yang dimiliki dengan menetapkan batas jumlah risiko yang bisa diterima yang terkait dengan satu debitur atau kelompok debitur.

Tabel berikut ini menggambarkan rincian eksposur risiko kredit Bank pada nilai tercatat, yang dikategorikan berdasarkan sektor industri.

***43. RISK MANAGEMENT** (continued)*

***Credit risk** (continued)*

(ii) Maximum exposure to credit risk (continued)

As of 31 December 2024 and 2023, there were no unused murabahah receivables and musyarakah financing facilities granted - committed. As such, there were no credit risk exposures related to off-balance sheet items.

Concentration of credit risk

The Bank manages and controls concentrations of credit risk when they are identified in particular, to individual and group of debtors. The Bank determines the levels of credit risk by placing limits on the amount of risk accepted in relation to one debtor or group of debtors.

The following table breaks down the Bank's credit risk exposure at carrying amounts, as categorised by industry sectors.

	2024							
	Pemerintah dan Bank Indonesia/ *Government and Bank Indonesia*	Lembaga keuangan/ *Financial institution*	Perdagangan / *Trading*	Jasa/ *Business Services*	Perindustrian/ *Manufacturing*	Lain-lain/ *Others*	Jumlah/ *Total*	
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	1,669,329	-	-	-	-	-	1,669,329	*Current accounts and placements with Bank Indonesia*
Giro pada bank-bank lain	-	4,956	-	-	-	-	4,956	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada bank-bank lain	-	247,000	-	-	-	-	247,000	*Placements with other banks*
Investasi pada surat berharga - bersih	7,884,065	1,112,463	-	-	-	52,763	9,049,291	*Investments in marketable securities - net*
Piutang murabahah - bersih	-	-	5,465,642	20	897,581	2,455,812	8,819,055	*Murabahah receivables - net*
Pinjaman qardh	-	6	-	-	-	56	62	*Funds of qardh*
Pembiayaan musyarakah	-	530,515	-	-	-	-	530,515	*Musyarakah financing*
Aset lain-lain	-	1,142	-	-	-	8,598	9,740	*Other assets*
	9,553,394	**1,896,082**	**5,465,642**	**20**	**897,581**	**2,517,229**	**20,329,948**	

	2023							
	Pemerintah dan Bank Indonesia/ *Government and Bank Indonesia*	Lembaga keuangan/ *Financial institution*	Perdagangan / *Trading*	Jasa/ *Business Services*	Perindustrian / *Manufacturing*	Lain-lain/ *Others*	Jumlah/ *Total*	
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	763,443	-	-	-	-	-	763,443	*Current accounts and placements with Bank Indonesia*
Giro pada bank-bank lain	-	7,119	-	-	-	-	7,119	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada bank-bank lain	-	238,000	-	-	-	-	238,000	*Placements with other banks*
Investasi pada surat berharga - bersih	7,532,519	1,034,173	-	-	-	80,064	8,646,756	*Investments in marketable securities - net*
Piutang murabahah - bersih	-	-	6,886,583	171	880,303	2,551,953	10,319,010	*Murabahah receivables - net*
Pinjaman qardh	-	189	-	-	-	164	353	*Funds of qardh*
Pembiayaan musyarakah	-	19,472	-	-	-	-	19,472	*Musyarakah financing*
Aset lain-lain	-	1,243	-	-	-	8,838	10,081	*Other assets*
	8,295,962	**1,300,196**	**6,886,583**	**171**	**880,303**	**2,641,019**	**20,004,234**	

PT Bank BTPN Syariah Tbk

43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko kredit (lanjutan)

(ii) Eksposur maksimum terhadap risiko kredit (lanjutan)

Piutang murabahah dari sektor "Perdagangan" merupakan konsentrasi penyaluran pembiayaan terbesar Bank berdasarkan sektor industri.

(iii) Analisis risiko kredit

Tabel berikut ini menyajikan aset Bank yang memiliki penurunan nilai, yang telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai, serta yang belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai.

***43. RISK MANAGEMENT** (continued)*

***Credit risk** (continued)*

(ii) Maximum exposure to credit risk (continued)

Murabahah receivables from "Trading" sector is the largest concentration of the Bank's financing based on industry sector.

(iii) Credit Risk Analysis

The following table presents the Bank's impaired, past due but not impaired, and neither past due nor impaired assets.

2024

	Belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai/*Neither past due nor impaired*		Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/*Past due but not impaired*					
	Lancar/ *Current*	**Pernah mengalami keterlambatan pembayaran/ *Has an overdue experience***	**1-30 hari/ *days***	**31-60 hari/ *days***	**61-90 hari/ *days***	**Mengalami penurunan nilai/ *Impaired***	**Jumlah/ *Total***	
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	1,669,329	-	-	-	-	-	1,669,329	*Current accounts and placements with Bank Indonesia*
Giro pada bank-bank lain	4,956	-	-	-	-	-	4,956	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada bank-bank lain	247,000	-	-	-	-	-	247,000	*Placements with other banks*
Investasi pada surat berharga - bersih	8,996,528	-	-	-	-	52,763	9,049,291	*Investments in marketable securities - net*
Piutang murabahah - bersih	8,733,160	9,692	28,933	22,500	21,469	3,301	8,819,055	*Murabahah receivables - net*
Pinjaman qardh	56	-	-	1	-	5	62	*Funds of qardh*
Pembiayaan musyarakah	530,515	-	-	-	-	-	530,515	*Musyarakah financing*
Aset lain-lain	9,740	-	-	-	-	-	9,740	*Other assets*
Jumlah	**20,191,28**	**9,692**	**28,933**	**22,501**	**21,469**	**56,069**	**20,329,948**	*Total*

2023

	Belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai/*Neither past due nor impaired*		Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/*Past due but not impaired*					
	Lancar/ *Current*	**Pernah mengalami keterlambatan pembayaran/ *Has an overdue experience***	**1-30 hari/ *days***	**31-60 hari/ *days***	**61-90 hari/ *days***	**Mengalami penurunan nilai/ *Impaired***	**Jumlah/ *Total***	
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	763,443	-	-	-	-	-	763,443	*Current accounts and placements with Bank Indonesia*
Giro pada bank-bank lain	7,119	-	-	-	-	-	7,119	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada bank-bank lain	238,000	-	-	-	-	-	238,000	*Placements with other banks*
Investasi pada surat berharga - bersih	8,646,756	-	-	-	-	-	8,646,756	*Investments in marketable securities - net*
Piutang murabahah - bersih	10,057,864	49,108	68,300	52,461	58,639	32,638	10,319,010	*Murabahah receivables - net*
Pinjaman qardh	200	-	15	7	5	126	353	*Funds of qardh*
Pembiayaan musyarakah	19,472	-	-	-	-	-	19,472	*Musyarakah financing*
Aset lain-lain	10,081	-	-	-	-	-	10,081	*Other assets*
Jumlah	**19,742,935**	**49,108**	**68,315**	**52,468**	**58,644**	**32,764**	**20,004,234**	*Total*

PT Bank BTPN Syariah Tbk
600

43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko kredit (lanjutan)

(iii) Analisis risiko kredit (lanjutan)

Penjelasan pembagian kualitas pembiayaan yang "belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai" adalah:

- Lancar

  Pembiayaan dalam kategori ini memiliki kemampuan yang sangat kuat untuk membayar kembali marjin dan pokok piutang murabahah kepada Bank. Di dalam kategori lancar termasuk juga piutang murabahah yang telah direstrukturisasi dan tidak memiliki tunggakan setelah restrukturisasi.

- Pernah mengalami keterlambatan pembayaran

  Pembiayaan dalam kategori ini adalah jumlah pembiayaan yang pernah menunggak dalam satu tahun terakhir. Pembayaran ini dianggap memiliki kapasitas memadai untuk membayar marjin dan pokok piutangnya. Namun terdapat pertimbangan terkait dengan kemampuan nasabah dalam melakukan pembayaran pada tanggal jatuh tempo.

Risiko pasar

Risiko pasar merupakan risiko yang timbul akibat dari perubahan harga di pasar, seperti nilai tukar dan suku bunga, yang akan berdampak pada pendapatan dan nilai instrumen keuangan yang dimiliki Bank. Tujuan dari pengelolaan risiko pasar adalah untuk mengelola dan mengawasi eksposur risiko pasar dengan menggunakan parameter-parameter yang dapat diterima, dan pada saat yang sama dapat mengoptimalkan pendapatan.

Aset keuangan dalam mata uang USD hanya dimiliki oleh Entitas Anak, sehingga secara keseluruhan Bank dan Entitas Anak tidak memiliki risiko mata uang asing yang material. Bank dan Entitas Anak juga tidak memiliki liabilitas keuangan dalam mata uang asing, maupun pada posisi diperdagangkan.

Dilihat dari aktivitas Bank saat ini, faktor risiko pasar yang dapat mempengaruhi nilai aset dan liabilitas keuangan pada laporan posisi keuangan adalah perubahan tingkat suku bunga pasar pada portofolio buku Bank.

Dalam melaksanakan proses manajemen risiko pasar, Bank melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian terhadap faktor-faktor risiko pasar. Kebijakan yang dijalankan Bank dalam pengendalian terhadap risiko suku bunga pasar mencakup:

a) Melakukan simulasi perhitungan pendapatan marjin bersih terhadap semua kemungkinan perubahan tingkat suku bunga pasar.
b) Melakukan pemantauan terhadap *Assets & Liabilities Repricing Gap Profile* secara keseluruhan dalam mengantisipasi pergerakan tren suku bunga pasar yang dapat menyebabkan kerugian.

43. RISK MANAGEMENT *(continued)*

Credit risk *(continued)*

(iii) Credit Risk Analysis (continued)

Details for financing quality which are "neither past due nor impaired" are as follows:

- Current

This category considered as very strong repayment capacity of murabahah receivables principal and margin back to the Bank. Included in the current category are the murabahah receivables which have been restructured and do not have past due receivables after the restructuring.

- Has an overdue experience

This financing category is the financing that had overdue experience in the past one year. This financing is considered to have adequate capacity to pay margin and principal of the receivables. However, there is a concern over the debtor's ability to make payments on the due date.

Market risk

Market risk is the risk that changes in market prices, such as foreign exchange rates and interest rates, will affect the Bank's income or the value of its holdings of financial instruments. The objective of market risk management is to manage and control market risk exposures within acceptable parameters, while optimising the return on risk.

Assets that denominated in USD currencies are only owned by the Subsidiary, therefore the Bank and Subsidiary's foreign currency risk is not material. The Bank and Subsidiary also does not have liabilities denominated in foreign currencies, or held for trading.

In current Bank's activities, the market risk factors which may affect the value of financial assets and liabilities in the statement of financial position is the changes of market interest rate in the Bank's portfolio.

In carrying out the market risk management process, the Bank identifies, measures, monitors and controls the market risk factors. Policies adopted by the Bank in managing its market interest rate risk include:

a) Perform simulation net margin income calculation toward all possible market interest rate changes.
b) Monitoring on overall Assets & Liabilities Repricing Gap Profile in order to anticipate adverse movement of market interest rate.

PT Bank BTPN Syariah Tbk

43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank. Hal ini disebabkan adanya *mismatch* jangka waktu antara sumber dana dan penyaluran dana Bank.

Dalam melaksanakan proses manajemen risiko likuiditas, Bank melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap faktor-faktor risiko likuiditas, antara lain ketersediaan aset likuid, rasio likuiditas, proyeksi arus kas, dan profil jatuh tempo. Pengukuran atas risiko likuiditas dilakukan baik untuk kondisi normal maupun stres.

Bank mengungkapkan aset dan liabilitas berdasarkan umur jatuh tempo di Catatan 40.

Kebijakan yang dijalankan Bank dalam mengendalikan risiko likuiditas mencakup:

- Menetapkan kebijakan pengendalian risiko likuiditas yang telah disesuaikan dengan misi, strategi bisnis, kecukupan permodalan, sumber daya manusia dan *risk appetite* Bank.
- Menetapkan kebijakan dan prosedur penetapan limit risiko likuiditas secara tertulis, lengkap, memadai, dan mudah ditelusuri.
- Membentuk satuan kerja pengendali risiko likuiditas dan melaksanakan pengendalian risiko likuiditas secara konsisten dan independen.
- Melaksanakan fungsi ALCO (*Asset & Liability Committee*) untuk mengatur tingkat bagi hasil dalam usaha meningkatkan/menurunkan sumber dana tertentu.
- Mengelola portofolio pendanaan untuk menghindari risiko konsentrasi dan ketergantungan pada sumber pendanaan tertentu. Hal ini dimonitor oleh ALCO dan *Risk Management Committee* (RMC) secara bulanan.
- Menerapkan kerangka pengukuran Risiko Likuiditas dengan mengacu pada Basel III yakni Rasio LCR (*Liquidity Coverage Ratio*) dan NSFR (*Net Stable Funding Ratio*).
- Menetapkan prosedur dan tim kontijensi pendanaan likuiditas, sebagai bagian dari pengendalian risiko likuiditas, khususnya pada saat kondisi krisis.

***43. RISK MANAGEMENT** (continued)*

Liquidity risk

Liquidity risk is the risk due to inability of the Bank to meet maturing obligations from cash flow funding sources and/or high quality liquid assets which can be pledged, without disturbing the activities and financial condition of the Bank. This is due to a mismatch between the period of funding and disbursement of Bank funds.

In carrying out the liquidity risk management process, the Bank identifies, measures, monitors, and controls the liquidity risk factors, among others the availability of liquid assets, liquidity ratio, cash flow projections and maturity profile. Liquidity risk measurement is performed for both normal and stress condition.

The Bank has disclosed assets and liabilities based on its maturity in Note 40.

Policies adopted by the Bank in managing its liquidity risk include:

- *Establishing liquidity risk control policy which is in line with the Bank's mission, business strategy, capital adequacy, human resources and risk appetite.*
- *Establishing liquidity risk limit policies and procedures which are written, complete, adequate and easy to follow.*
- *Forming a liquidity risk control work unit and performing consistent and independent liquidity risk control.*
- *Implementing the ALCO (Asset & Liability Committee) function to manage profit sharing in an effort to increase/decrease certain sources of funds.*
- *Managing its funding portfolio to avoid concentration risk and dependence on single source of funding. This matter is monitored by ALCO and Risk Management Committee (RMC) on a monthly basis.*
- *Implementing Liquidity Risk Measurement Framework by referring to Basel III, consist of LCR (Liquidity Coverage Ratio) and NSFR (Net Stable Funding Ratio).*
- *Establishing procedures and team for funding liquidity contingency, as part of the liquidity risk control, especially in crisis condition.*

PT Bank BTPN Syariah Tbk

43. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko operasional

Informasi tambahan risiko operasional yang merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi yang berlaku dan tidak dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Indonesia diungkapkan pada Catatan 49g.

Risiko non-keuangan lainnya

Informasi tambahan risiko non-keuangan lainnya yang merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi yang berlaku dan tidak dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Indonesia diungkapkan pada Catatan 49g.

***43. RISK MANAGEMENT** (continued)*

Operational risk

Additional information operational risk that is required by applicable regulations and is not required by Indonesian Accounting Standards is disclosed in Note 49g.

Other non-financial risks

Additional information other non-financial risks that is required by applicable regulations and is not required by Indonesian Accounting Standards is disclosed in Note 49g.

44. MANAJEMEN MODAL

Tujuan manajemen permodalan Bank adalah untuk mempertahankan posisi modal yang kuat untuk mendukung pertumbuhan bisnis dan mempertahankan investor, deposan, pelanggan dan kepercayaan pasar. Dalam pengelolaan permodalan, Bank mempertimbangkan faktor-faktor seperti: pengembalian modal yang optimal kepada pemegang saham, menjaga keseimbangan antara keuntungan yang lebih tinggi dengan *gearing ratio* serta keamanan yang diberikan oleh posisi modal yang sehat.

Informasi tambahan manajemen modal yang merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi yang berlaku dan tidak dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Indonesia diungkapkan pada Catatan 49h.

44. CAPITAL MANAGEMENT

The Bank's capital management objective is to maintain a strong capital position to support business growth and to sustain investor, depositor, customer and market confidence. In managing its capital, the Bank considers some factors such as: providing optimal capital rate of return to shareholders and maintaining a balance between high return with gearing ratio and safety provided by a sound capital position.

Additional information capital management that is required by applicable regulations and is not required by Indonesian Accounting Standards is disclosed in Note 49h.

45. JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP LIABILITAS PEMBAYARAN BANK UMUM

Informasi tambahan jaminan pemerintah terhadap liabilitas pembayaran bank umum yang merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi yang berlaku dan tidak dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Indonesia diungkapkan pada Catatan 49i.

45. GOVERNMENT GUARANTEE ON OBLIGATIONS OF COMMERCIAL BANKS

Additional information government guarantee on obligations of commercial banks that is required by applicable regulations and is not required by Indonesian Accounting Standards is disclosed in Note 49i.

46. OPINI DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Informasi tambahan opini dewan pengawas syariah yang merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi yang berlaku dan tidak dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Indonesia diungkapkan pada Catatan 49j.

46. OPINION OF THE SHARIA SUPERVISORY BOARD

Additional information opinion of the sharia supervisory board that is required by applicable regulations and is not required by Indonesian Accounting Standards is disclosed in Note 49j.

PT Bank BTPN Syariah Tbk

47. STANDAR AKUNTANSI YANG DITERBITKAN NAMUN BELUM BERLAKU EFEKTIF

Beberapa standar akuntansi baru dan interpretasi dari standar akuntansi telah diterbitkan dan belum berlaku efektif untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan belum diterapkan pada penyusunan laporan keuangan ini. Diantaranya adalah beberapa PSAK di bawah ini, yang akan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2025 dan penerapan dini diperbolehkan :

- Amandemen PSAK 221 "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing"

Adapun PSAK yang akan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2027 dan penerapan dini diperbolehkan:

- PSAK 413 "Penurunan Nilai"

Pada saat penerbitan laporan keuangan, Bank masih mempelajari dampak yang akan mungkin timbul dari penerapan standar baru dan revisi tersebut serta pengaruhnya terhadap laporan keuangan.

47. ISSUED BUT NOT YET EFFECTIVE ACCOUNTING STANDARDS

Certain new accounting standards and interpretations have been issued that are not yet effective for the year ended 31 December 2024 and have not been applied in preparing these financial statements. Among them, the following PSAK, which will become effective for reporting periods beginning on or after 1 January 2025 and early adoption is permitted :

- *Amendments to PSAK 221 "The Effect of Changes in Foreign Exchange Rates"*

The PSAK which will become effective for reporting periods beginning on or after 1 January 2027 and early adoption is permitted :

- *PSAK 413 "Impairment Loss"*

As at the authorization date of this financial statements, the Bank is still evaluating the potential impact of these new and revised standards to the financial statements.

48. REKLASIFIKASI AKUN

Beberapa akun dalam informasi komparatif telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

48. RECLASSIFICATION OF ACCOUNTS

Certain accounts in the comparative information have been reclassified to conform with the presentation of the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income for the year ended 31 December 2024.

	Tahun berakhir 31 Desember 2023/ *Year ended 31 December 2023*			
	Sebelum reklasifikasi/ *Before reclassification*	***Reklasifikasi/ Reclassification***	***Setelah reklasifikasi/ After reclassification***	
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian				***Consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income***
Beban operasional lainnya:				***Other operating expenses:***
Beban umum dan administrasi	(638,604)	(4,368)	(642,972)	*General and administrative expenses*
Beban operasional lainnya	(42,503)	4,368	(38,135)	*Other operating expenses*

PT Bank BTPN Syariah Tbk

49. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DIPERSYARATKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI INDONESIA

Informasi tambahan berikut yang disajikan dibawah ini merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi yang berlaku dan tidak dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Indonesia:

a. Giro dan penempatan pada Bank Indonesia

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, rasio Giro Wajib Minimum (GWM) Total Bank adalah masing-masing 5,86% dan 5,54% untuk Rupiah. Bank telah memenuhi peraturan Bank Indonesia yang berlaku mengenai GWM.

Pengungkapan lebih lanjut pada giro dan penempatan pada Bank Indonesia diungkapkan pada Catatan 6.

b. Giro pada bank-bank lain

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, seluruh giro pada bank-bank lain diklasifikasikan lancar berdasarkan kolektibilitas OJK. Tidak terdapat giro pada bank-bank lain yang mengalami penurunan nilai.

Pengungkapan lebih lanjut pada giro pada bank-bank lain diungkapkan pada Catatan 7.

c. Investasi pada surat berharga

Berdasarkan kolektibilitas menurut peraturan OJK

49. *ADDITIONAL INFORMATION THAT IS NOT REQUIRED BY INDONESIAN ACCOUNTING STANDARDS*

The following additional information presented below is information required by applicable regulations and is not required by Indonesian Accounting Standards:

a. Current accounts and placements with Bank Indonesia

As of 31 December 2024 and 2023, the Bank's Total Minimum Reserve Requirement (GWM) ratio was 5.86% and 5.54% for Rupiah, respectively. The Bank has fulfilled the prevailing Bank Indonesia regulation regarding GWM.

Further disclosures on current accounts and placements with Bank Indonesia are presented in Note 6.

b. Current accounts with other banks

As of 31 December 2024 and 2023, all current accounts with other banks were classified as current based on OJK grading. There was no impaired current accounts with other banks.

Further disclosures on current accounts with other banks are presented in Note 7.

c. Investments in marketable securities

By collectibility based on OJK regulation

	2024	2023	
Lancar	8,849,141	8,571,244	*Current*
Dalam perhatian khusus	52,763	-	*Special mention*
	8,901,904	8,571,244	
Pendapatan yang akan diterima dari investasi pada surat berharga	147,387	75,512	*Accrued income from investments in marketable securities*
	9,049,291	**8,646,756**	

Pengungkapan lebih lanjut pada investasi pada surat berharga diungkapkan pada Catatan 9.

Further disclosures on investments in marketable securities are presented in Note 9.

PT Bank BTPN Syariah Tbk

49. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DIPERSYARATKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI INDONESIA (lanjutan)

Informasi tambahan berikut yang disajikan dibawah ini merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi yang berlaku dan tidak dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Indonesia:

49. ADDITIONAL INFORMATION THAT IS NOT REQUIRED BY INDONESIAN ACCOUNTING STANDARDS *(continued)*

The following additional information presented below is information required by applicable regulations and is not required by Indonesian Accounting Standards:

d. Piutang murabahah

d. Murabahah receivables

Berdasarkan sektor ekonomi dan kolektibilitas menurut peraturan OJK

By economic sector and collectibility based on OJK regulation

	2024						
	Lancar/ *Current*	Dalam perhatian khusus/ *Special mention*	Kurang lancar/ *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/ *Loss*	Jumlah/ *Total*	
Perdagangan, restoran dan hotel	5,590,503	160,471	190,471	77,521	1,317	6,020,283	*Trading, restaurant and hotel*
Pertanian dan perikanan	2,024,991	36,455	41,094	16,582	388	2,119,510	*Agriculture and fishery*
Perindustrian	918,355	23,356	26,133	9,977	148	977,969	*Manufacturing*
Sosial/masyarakat	10	-	-	-	-	10	*Social/public*
Pengangkutan, pergudangan dan telekomunikasi	7	-	-	-	-	7	*Transportation warehousing and telecommunication*
Jasa usaha	22	-	4	-	-	26	*Business services*
Pertambangan	2	-	1	-	-	3	*Mining*
Lainnya	493,525	12,000	12,884	4,783	128	523,320	*Others*
	9,027,415	232,282	270,587	108,863	1,981	9,641,128	
Pendapatan yang akan diterima dari piutang murabahah	85,452	16,695	-	-	-	102,147	*Accrued income from murabahah receivables*
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(370,015)	(176,075)	(267,819)	(108,351)	(1,960)	(924,220)	*Less: Allowance for impairment losses*
	8,742,852	**72,902**	**2,768**	**512**	**21**	**8,819,055**	

	2023						
	Lancar/ *Current*	Dalam perhatian khusus/ *Special mention*	Kurang lancar/ *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/ *Loss*	Jumlah/ *Total*	
Perdagangan, restoran dan hotel	7,143,929	342,919	206,328	14,410	34,759	7,742,345	*Trading, restaurant and hotel*
Pertanian dan perikanan	1,990,663	57,523	31,936	1,181	3,927	2,085,230	*Agriculture and fishery*
Perindustrian	877,175	37,524	21,771	940	3,341	940,751	*Manufacturing*
Sosial/masyarakat	52	-	2	-	-	54	*Social/public*
Pengangkutan, pergudangan dan telekomunikasi	308	11	21	7	3	350	*Transportation, warehousing and telecommunication*
Jasa usaha	1,386	47	67	13	13	1,526	*Business services*
Pertambangan	42	-	-	-	-	42	*Mining*
Lainnya	560,244	21,624	12,468	830	2,198	597,364	*Others*
	10,573,799	459,648	272,593	17,381	44,241	11,367,662	
Pendapatan yang akan diterima dari piutang murabahah	131,170	33,720	-	-	-	164,890	*Accrued income from murabahah receivables*
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(597,997)	(313,968)	(243,104)	(15,018)	(43,455)	(1,213,542)	*Less: Allowance for impairment losses*
	10,106,972	**179,400**	**29,489**	**2,363**	**786**	**10,319,010**	

Pengungkapan lebih lanjut pada piutang murabahah diungkapkan pada Catatan 10.

Further disclosures on murabahah receivables are presented in Note 10.

Pembiayaan yang direstrukturisasi

Restructured financing

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, jumlah piutang murabahah yang direstrukturisasi berdasarkan kolektibilitas adalah:

As of 31 December 2024 and 2023, total restructured murabahah receivables based on grading was as follows:

	2024	2023	
Lancar	62,145	610,501	*Current*
Dalam perhatian khusus	5,999	39,794	*Special mention*
Kurang lancar	7,301	15,809	*Substandard*
Diragukan	1,035	5,674	*Doubtful*
Macet	473	18,005	*Loss*
	76,953	689,783	
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(35,987)	(603,373)	*Less: Allowance for impairment losses*
	40,966	**86,410**	

PT Bank BTPN Syariah Tbk

49. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DIPERSYARATKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI INDONESIA (lanjutan)

Informasi tambahan berikut yang disajikan dibawah ini merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi yang berlaku dan tidak dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Indonesia:

d. Piutang murabahah (lanjutan)

Informasi lainnya

1) Rasio pemenuhan cadangan kerugian penurunan nilai piutang murabahah Bank (persentase cadangan kerugian penurunan nilai piutang murabahah yang telah dibentuk terhadap jumlah minimum cadangan kerugian penurunan nilai piutang murabahah sesuai ketentuan OJK) pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar 465,09% dan 562,21%.

2) Rasio Pembiayaan Bermasalah/*Non-Performing Financing* (NPF) piutang murabahah pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	2024	2023	
Persentase *NPF* - bruto	3.96%	2.94%	*NPF Percentage - gross*
Persentase *NPF* - neto	0.03%	0.29%	*NPF Percentage - net*

3) Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Bank telah memenuhi ketentuan Batas Maksimum Penyaluran Dana, baik untuk pihak berelasi maupun untuk pihak ketiga.

e. Pembiayaan musyarakah

Berdasarkan sektor ekonomi dan kolektibilitas menurut peraturan OJK

49. ADDITIONAL INFORMATION THAT IS NOT REQUIRED BY INDONESIAN ACCOUNTING STANDARDS *(continued)*

The following additional information presented below is information required by applicable regulations and is not required by Indonesian Accounting Standards:

d. Murabahah receivables *(continued)*

Other information

1) The Bank's ratio of allowance for impairment losses on murabahah receivables (percentage of allowance for impairment losses on murabahah receivables recorded by the Bank to the minimum allowance for impairment losses on murabahah receivables as required by OJK) as of 31 December 2024 and 2023 was 465.09% and 562.21%, respectively.

2) The ratio of Non-Performing Financing (NPF) of murabahah receivables as of 31 December 2024 and 2023 was as follows:

3) As of 31 December 2024 and 2023, the Bank had complied with Maximum Limit for Distribution of Funds requirements for both related parties and third parties.

e. Musyarakah financing

By economic sector and collectibility based on OJK regulation

	2024						
	Lancar/ *Current*	Dalam perhatian khusus/ *Special mention*	Kurang lancar/ *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/ *Loss*	Jumlah/ *Total*	
Perantara keuangan	530,567	-	-	-	-	530,567	*Financial intermediaries*
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(52)	-	-	-	-	(52)	*Less: Allowance for impairment losses*
	530,515	-	-	-	-	530,515	

PT Bank BTPN Syariah Tbk

49. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DIPERSYARATKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI INDONESIA (lanjutan)

Informasi tambahan berikut yang disajikan dibawah ini merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi yang berlaku dan tidak dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Indonesia:

e. Pembiayaan musyarakah (lanjutan)

Berdasarkan sektor ekonomi dan kolektibilitas menurut peraturan OJK (lanjutan)

49. ADDITIONAL INFORMATION THAT IS NOT REQUIRED BY INDONESIAN ACCOUNTING STANDARDS *(continued)*

The following additional information presented below is information required by applicable regulations and is not required by Indonesian Accounting Standards:

e. Musyarakah financing *(continued)*

By economic sector and collectibility based on OJK regulation *(continued)*

	2023						
	Lancar/ *Current*	Dalam perhatian khusus/ *Special mention*	Kurang lancar/ *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/ *Loss*	Jumlah/ *Total*	
Perantara keuangan	19,669	-	-	-	-	19,669	*Financial intermediaries*
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(197)	-	-	-	-	(197)	*Less: Allowance for impairment losses*
	19,472	**-**	**-**	**-**	**-**	**19,472**	

Pengungkapan lebih lanjut pada pembiayaan musyarakah diungkapkan pada Catatan 11.

Further disclosures on musyarakah financing are presented in Note 11.

Informasi lainnya

1) Tidak terdapat *Non-Performing Financing* (NPF) pembiayaan musyarakah pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

2) Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Bank telah memenuhi ketentuan Batas Maksimum Penyaluran Dana, baik untuk pihak berelasi maupun untuk pihak ketiga.

Other information

1) There was no Non-Performing Financing (NPF) of musyarakah financing as of 31 December 2024 and 2023.

2) As of 31 December 2024 and 2023, the Bank had complied with Maximum Limit for Distribution of Funds requirements for both related parties and third parties.

f. Liabilitas imbalan kerja karyawan

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, jumlah karyawan yang memiliki hak program pensiun imbalan pasti ini adalah masing-masing sebanyak 3.320 dan 3.628 karyawan.

f. Employee benefits liabilities

As of 31 December 2024 and 2023, the total number of employees eligible for this benefit pension plan was 3,320 and 3,628 employees, respectively.

PT Bank BTPN Syariah Tbk

49. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DIPERSYARATKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI INDONESIA (lanjutan)

Informasi tambahan berikut yang disajikan dibawah ini merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi yang berlaku dan tidak dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Indonesia:

g. Manajemen risiko

Pengembangan manajemen risiko di Bank berpedoman pada Peraturan OJK No. 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Pengungkapan lebih lanjut pada manajemen risiko diungkapkan pada Catatan 43.

Risiko operasional

Risiko operasional adalah risiko terjadinya kerugian yang disebabkan oleh ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem atau adanya kejadian-kejadian eksternal.

Kerangka kerja pengelolaan risiko operasional

1. Kerangka kerja pengelolaan risiko operasional Bank dilakukan dengan pembagian akuntabilitas dan peran yang jelas. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung-jawab untuk mengawasi efektivitas dari kerangka kerja pengelolaan risiko operasional secara menyeluruh maupun pada pelaksanaannya.

   Dalam rangka pengendalian internal, Bank menerapkan konsep *3 layers of defense*.

   Pertama, unit kerja *(Risk Taking Unit)* dibantu dengan fungsi *Quality Assurance* (QA) memastikan bahwa kegiatan operasional yang dilakukan telah sesuai dengan kebijakan maupun prosedur yang ada.

   Kedua, Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) memastikan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko telah dikelola dengan baik. Selain itu Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) memastikan bahwa seluruh aktifitas Bank telah sesuai dengan peraturan internal dan eksternal, termasuk telah sesuai dengan penerapan prinsip syariah.

   Ketiga, Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) memastikan bahwa seluruh risiko yang tersisa (*residual risk*) telah dikelola dengan baik sesuai *risk appetite* maupun *risk tolerance* yang telah ditetapkan. Penyelarasan kerja antara pihak-pihak yang terkait praktik pengendalian internal Bank dilakukan secara berkelanjutan melalui forum-forum periodik dan fasilitasi rutin.

***49. ADDITIONAL INFORMATION THAT IS NOT REQUIRED BY INDONESIAN ACCOUNTING STANDARDS** (continued)*

The following additional information presented below is information required by applicable regulations and is not required by Indonesian Accounting Standards:

g. Risk management

Risk management development in the Bank is based on the regulation from OJK No. 65/POJK.03/2016 regarding the Implementation of Risk Management for Sharia Banks and Sharia Unit Business.

Further disclosures on risk management are presented in Note 43.

Operational risk

Operational risk is defined as the risk of loss resulting from inadequate or failure internal processes, people and systems failure or from external events.

Operational risk management framework

1. The Bank's operational risk management framework is executed with clear accountabilities and roles. The Board of Directors and the Board of Commissioners are responsible to oversee the effectiveness of overall operational risk management framework as well as its execution.

   In the framework of internal control, the Bank applies the concept of 3 layers of defense.

   First, Risk Taking Unit (RT4) assisted with the Quality Assurance (QA) function ensures that the operational activities carried out are in accordance with existing policies and procedures.

   Second, Operational Risk Management (SKMR) ensures the process of identifying, measuring, monitoring and controlling risk, and the risk management information system has been managed properly. In addition, Compliance Management Unit (SKK) ensures that all Bank's activities have complied with internal and external regulation, including the sharia principles.

   Third, Internal Audit unit (SKAI) ensures that all residual risks have been managed properly based on applied compliance risk appetite and risk tolerance. Continuous alignment between all parties related to internal control practices in the Bank conducted through regular forums and facilitations.

PT Bank BTPN Syariah Tbk

49. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DIPERSYARATKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI INDONESIA (lanjutan)

Informasi tambahan berikut yang disajikan dibawah ini merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi yang berlaku dan tidak dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Indonesia:

g. Manajemen risiko (lanjutan)

Kerangka kerja pengelolaan risiko operasional (lanjutan)

2. Pelaksanaan kerangka kerja pengelolaan risiko operasional di Bank dilakukan dalam tahapan proses yang terpadu dan terdiri dari proses identifikasi, pengukuran, pemantauan serta pengendalian/mitigasi risiko.

   Dalam proses ini, Bank secara bertahap melakukan tinjauan risiko secara menyeluruh atas produk, sistem, layanan maupun aktivitas/proses Bank yang baru maupun perubahannya, pengembangan sistem registrasi risiko, pendefinisian mitigasi/mekanisme kontrol, serta secara terus menerus melakukan pengukuran atas pemaparan risiko dan tingkat kedisiplinan Unit Kerja dalam menerapkan mekanisme kontrol.

3. Otomasi dari proses pengelolaan risiko operasional sehari-hari dilakukan melalui ORMS (Operational Risk Management System) yang merupakan aplikasi online real-time internal untuk memudahkan pencatatan, analisis, dan pelaporan dari data risiko operasional, dengan kemampuan melakukan identifikasi risiko, penilaian/pengukuran, pemantauan, dan pengendalian/mitigasi yang dilaksanakan secara terintegrasi, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dari pengelolaan risiko operasional.

4. Perhitungan beban modal untuk risiko operasional dilakukan Bank dengan menggunakan Pendekatan Indikator Dasar sesuai dengan ketentuan Regulator (Bank Indonesia/OJK).

5. Bank telah menyusun pedoman bagi Pengelolaan Kelangsungan Usaha yang komprehensif dengan tujuan untuk mengantisipasi risiko operasional yang mungkin terjadi dari situasi ekstrim/kritikal karena bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan juga faktor lainnya seperti kebakaran, gangguan sistem utama, gangguan pasokan listrik, hingga lingkungan bisnis yang kurang menguntungkan, sehingga kelangsungan layanan kepada nasabah dapat terjamin.

49. ADDITIONAL INFORMATION THAT IS NOT REQUIRED BY INDONESIAN ACCOUNTING STANDARDS *(continued)*

The following additional information presented below is information required by applicable regulations and is not required by Indonesian Accounting Standards:

g. Risk management *(continued)*

Operational risk management framework *(continued)*

2. Practices of ORM Framework in Bank are conducted through an integrated process and consists of risk identification, measurement, monitoring and controlling/mitigating.

   In this process, the Bank performs risk reviews over new and/or changes to Bank's products, system, services and activities/processes, development of risk registration, definition of mitigations/control mechanisms as well as continuous measurement over residual risk exposures and the level of the Working Units' discipline in deploying control mechanisms.

3. Automation of day-to-day ORM processes is performed by the ORMS (Operational Risk Management System), an internally designed online-real time application which is implemented to facilitate recording, analysis and reporting of operational risk data by enabling risk identification, assessment/measurement, monitoring and controlling/mitigating to be conducted in an integrated manner, thereby enhance the effectiveness of operational risk management.

4. The Bank has performed the capital charges calculation for operational risk by using Basic Indicator Approach in accordance to Bank Indonesia/OJK.

5. The Bank has composed a comprehensive Business Continuity Management ("BCM") guidelines to anticipate operational risks that might arise from critical situations, such as natural disasters e.g. flood, earthquake, and other factors e.g. fire, major system disruption, power failure, as well as non-conducive business environment to ensure continuous services to customer.

49. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DIPERSYARATKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI INDONESIA (lanjutan)

Informasi tambahan berikut yang disajikan dibawah ini merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi yang berlaku dan tidak dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Indonesia:

g. Manajemen risiko (lanjutan)

Risiko non-keuangan lainnya

Bank juga mengelola dan memonitor risiko non-keuangan sebagai berikut:

(i) risiko hukum untuk mengurangi kemungkinan kerugian dari tuntutan hukum atau kelemahan aspek yuridis, contohnya yang disebabkan oleh lemahnya perikatan, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan suatu transaksi yang telah dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, dan mengakibatkan terjadinya proses litigasi;

(ii) risiko reputasi untuk mengurangi kemungkinan kerugian dari publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha Bank atau persepsi negatif terhadap Bank;

(iii) risiko strategis untuk mengurangi kemungkinan kerugian akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik yang gagal mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis; dan

(iv) risiko kepatuhan untuk mengurangi kemungkinan kerugian karena tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku, termasuk prinsip syariah bagi Bank.

(v) risiko imbal hasil untuk memastikan dampak dari perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan Bank tidak berdampak signifikan terhadap perilaku nasabah dana pihak ketiga.

(vi) risiko investasi untuk memastikan potensi risiko yang mungkin timbul akibat Bank ikut menanggung kerugian dari usaha nasabah pembiayaan dengan akad bagi hasil.

Berpedoman pada Surat Edaran OJK SEOJK No. 13/SEOJK.03/2015 dan New Basel II Capital Accord yang memasukkan risiko operasional dalam perhitungan regulatory capital, Bank telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen risiko operasional, termasuk perhitungan beban modal risiko operasional.

49. ADDITIONAL INFORMATION THAT IS NOT REQUIRED BY INDONESIAN ACCOUNTING STANDARDS *(continued)*

The following additional information presented below is information required by applicable regulations and is not required by Indonesian Accounting Standards:

g. Risk management *(continued)*

Other non-financial risks

The Bank also manages and monitors non-financial risk as follows:

(i) legal risks to minimise possible losses from lawsuits and/or weaknesses in juridical matters, for example caused by the weak legal arrangements, an absence and/or change of regulations, which causes a transaction to become illegal and resulting in litigation process;

(ii) reputation risks to minimise possible losses from negative publicity relating to the Bank's business activities or negative perception about the Bank;

(iii) strategic risks to minimise possible losses arising from inappropriate decision and/or carrying out a strategic decision which fails to anticipate changes in the business environment; and

(iv) compliance risks to minimise possible losses from non-compliance or failure to implement prevailing laws and regulations, including sharia principles for the Bank.

(v) rate of return risk to ensure that the changes of rate of return offered by the Bank do not bring significant impact to funding customers behavior.

(vi) investment risk to ensure the potential risks arising from the Bank sharing the losses of financing customer's business under a profit sharing contract.

Following OJK Circular Letter SEOJK No. 13/SEOJK.03/2015 and the New Basel II Capital Accord, which added operational risk in the calculation of regulatory capital, the Bank has applied the principles of operational risk management, including operational risk capital charge.

PT Bank BTPN Syariah Tbk

49. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DIPERSYARATKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI INDONESIA (lanjutan)

Informasi tambahan berikut yang disajikan dibawah ini merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi yang berlaku dan tidak dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Indonesia:

g. Manajemen risiko (lanjutan)

Risiko non-keuangan lainnya (lanjutan)

Proses pengelolaan risiko operasional dilakukan oleh setiap unit kerja (risk owner), sehingga unit-unit kerja di kantor pusat dan kantor-kantor cabang, dengan difasilitasi oleh unit manajemen risiko, bertanggung jawab dalam proses identifikasi, penilaian, pengukuran, pemantauan serta pengendalian risiko operasional menjadi lebih akurat dan cepat.

Untuk mengantisipasi terhadap kejadian-kejadian yang dapat mengganggu operasional Bank sebagai akibat faktor internal seperti gangguan pada sistem teknologi informasi dan faktor eksternal seperti bencana alam, kerusuhan, dan kebakaran, Bank telah mengembangkan Business Continuity Management dan Disaster Recovery Plan.

h. Manajemen Modal

Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank yang dikaitkan dengan profil risiko Bank dan dihitung berdasarkan Peraturan OJK No. 21/POJK.03/2014 dan Surat Edaran OJK No. 34/SEOJK.03/2015 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar bagi Bank Umum Syariah, Surat Edaran OJK No. 13/SEOJK.03/2018 tentang Perubahan Surat Edaran OJK No. 34/SEOJK.03/2015 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar bagi Bank Umum Syariah dan Surat Edaran OJK No. 13/SEOJK.03/15 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Operasional dengan Menggunakan Indikator Dasar bagi Bank Umum Syariah adalah sebagai berikut:

49. ADDITIONAL INFORMATION THAT IS NOT REQUIRED BY INDONESIAN ACCOUNTING STANDARDS *(continued)*

The following additional information presented below is information required by applicable regulations and is not required by Indonesian Accounting Standards:

g. Risk management *(continued)*

Other non-financial risks *(continued)*

Operational risk management process is performed by each unit (risk owner), so the units in head office and branches, facilitated by risk management unit, are responsible to identify, assess, measure, monitor, and control operational risk, to become faster and more accurate.

To anticipate events which can disrupt the Bank's operations as a result of internal factors such as disturbances in information technology systems and external factors such as natural disasters, riots, and fires, the Bank has developed the Business Continuity Management and Disaster Recovery Plan.

h. Capital management

The Minimum Required Capital Adequacy Ratio (CAR) of the Bank is related with the Bank's risk profile and calculated based on OJK Regulation No. 21/POJK.03/2014 and OJK Circular Letter No. 34/SEOJK.03/2015 regarding Calculation of Risk Weighted Assets for Credit Risk by Using Standard Approach for Sharia Commercial Banks, OJK Circular Letter No. 13/SEOJK.03/2018 regarding Amendment to OJK Circular Letter No. 34/SEOJK.03/2015 concerning Calculation of Risk Weighted Assets for Credit Risk Using the Standard Approach for Sharia Commercial Banks and OJK Circular Letter No. 13/SEOJK.03/15 concerning Calculation of Risk Weighted Assets for Operational Risk Using Basic Indicators for Sharia Commercial Banks was as follows:

	2024	2023	
Modal inti	8,810,542	8,235,764	***Core capital***
Modal pelengkap (maksimum 100% dari modal inti)	97,937	107,043	***Supplementary capital (maximum at 100% from core capital)***
Jumlah modal	**8,908,479**	**8,342,807**	***Total capital***
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)			*Risk Weighted Assets (RWA)*
Risiko Kredit	7,562,848	8,072,300	*Credit Risk*
Risiko Operasional	9,194,553	8,095,128	*Operational Risk*
Rasio total	**53.16%**	**51.60%**	***Total ratio***
Rasio KPMM yang diwajibkan	**9% - 10%**	**9% - 10%**	***Minimum CAR***

PT Bank BTPN Syariah Tbk

49. INFORMASI TAMBAHAN YANG TIDAK DIPERSYARATKAN OLEH STANDAR AKUNTANSI INDONESIA (lanjutan)

Informasi tambahan berikut yang disajikan dibawah ini merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi yang berlaku dan tidak dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Indonesia:

i. Jaminan pemerintah terhadap liabilitas pembayaran bank umum

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 39 tahun 2005 tanggal 12 Oktober 2005, sejak tanggal 12 Oktober 2005, penjaminan simpanan nasabah bank berdasarkan prinsip Syariah mengacu kepada Undang-Undang No. 24 tanggal 22 Desember 2004.

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 tanggal 22 Desember 2004, efektif sejak tanggal 22 Desember 2005, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dibentuk untuk menjamin kewajiban tertentu bank-bank umum berdasarkan program penjaminan yang berlaku. Undang-Undang tersebut telah diubah dengan Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang No. 3 tahun 2008, yang mana telah ditetapkan menjadi undang-undang sejak tanggal 13 Januari 2009 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 2009.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66/2008 tanggal 13 Oktober 2008 mengenai besarnya nilai simpanan yang dijamin LPS, pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, jumlah simpanan yang dijamin LPS adalah simpanan sampai dengan Rp 2.000 untuk per nasabah per bank.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Bank adalah peserta dari program penjaminan tersebut.

j. Opini Dewan Pengawas Syariah

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Dewan Pengawas Syariah ("DPS") menyatakan bahwa secara umum aspek syariah dalam operasional Bank sudah sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai syariah.

50. INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN

Bank menerbitkan laporan keuangan konsolidasian yang merupakan laporan keuangan utama. Informasi keuangan tambahan PT BANK BTPN SYARIAH Tbk (Entitas Induk) ini, dimana investasi pada Entitas Anak dicatat dengan metode harga perolehan, disajikan untuk dapat menganalisis hasil usaha entitas induk saja. Informasi keuangan tambahan PT BANK BTPN SYARIAH Tbk (Entitas Induk) (halaman 101-111) berikut ini harus dibaca bersamaan dengan laporan keuangan konsolidasian PT BANK BTPN SYARIAH Tbk dan Entitas Anak.

49. ADDITIONAL INFORMATION THAT IS NOT REQUIRED BY INDONESIAN ACCOUNTING STANDARDS *(continued)*

The following additional information presented below is information required by applicable regulations and is not required by Indonesian Accounting Standards:

i. Government guarantee on obligations of commercial banks

According to Government Regulation No. 39 year 2005 dated 12 October 2005, since 12 October 2005, guarantees on deposits from customers of Sharia principles banks follow Law No. 24 dated 22 December 2004.

Based on Law No. 24 dated 22 December 2004, effective 22 December 2005, Indonesia Deposit Insurance Corporation (LPS) was established to provide guarantee on certain deposits from customers based on prevailing guarantee schemes. The law was changed with the Government Regulation as the Replacement of Law No. 3 Year 2008, which was stipulated as a law since 13 January 2009 based on the Republic of Indonesia Law No. 7 Year 2009.

Based on the Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 66/2008 dated 13 October 2008 regarding the deposit amount guaranteed by LPS, as of 31 December 2024 and 2023, the deposit amount guaranteed by LPS for every customer in a bank was a maximum of Rp 2,000.

As of 31 December 2024 and 2023, the Bank was a participant of the guarantee program.

j. Opinion of The Sharia Supervisory Board

For the years ended 31 December 2024 and 2023, the Sharia Supervisory Board ("DPS") stated that in general the sharia aspects in the Bank's operation have complied with sharia principles and values.

50. SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION

The Bank issued the consolidated financial statements as its primary financial statements. The supplementary financial information of PT BANK BTPN SYARIAH Tbk (Parent Entity) which account for investments in Subsidiary using the cost method, have been prepared in order that the parent entity's results of operations can be analysed. The following supplementary financial information of PT BANK BTPN SYARIAH Tbk (Parent Entity) (pages 101-111) should be read in conjunction with the consolidated financial statements of PT BANK BTPN SYARIAH Tbk and Subsidiary.

PT Bank BTPN Syariah Tbk

LAMPIRAN 1.1 | ***APPENDIX 1.1***

PT BANK BTPN SYARIAH Tbk
ENTITAS INDUK/*PARENT ENTITY*

LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2024	2023	
ASET			***ASSETS***
Kas	592,911	497,153	*Cash*
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	1,669,329	763,443	*Current accounts and placements with Bank Indonesia*
Giro pada bank-bank lain			*Current accounts with other banks*
- Pihak ketiga	914	1,251	*Third parties -*
- Pihak berelasi	1,281	3,464	*Related party -*
	2,195	4,715	
Investasi pada surat berharga	8,849,141	8,491,180	*Investments in marketable securities*
Pendapatan yang akan diterima dari investasi pada surat berharga	147,387	75,512	*Accrued income from investments in marketable securities*
	8,996,528	8,566,692	
Piutang murabahah setelah dikurangi pendapatan marjin yang ditangguhkan sebesar 31 Desember 2024: Rp 2.319.756 dan 31 Desember 2023: Rp 2.776.708			*Murabahah receivables net deferred margin income of 31 December 2024: Rp 2,319,756 and 31 December 2023: Rp 2,776,708*
- Pihak ketiga	9,641,128	11,367,662	*Third parties -*
Pendapatan yang akan diterima dari piutang murabahah	102,147	164,890	*Accrued income from murabahah receivables*
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(924,220)	(1,213,542)	*Less: Allowance for impairment losses*
	8,819,055	10,319,010	
Pinjaman qardh - pihak ketiga	64	530	*Funds of qardh - third parties*
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(2)	(177)	*Less: Allowance for impairment losses*
	62	353	
Pembiayaan musyarakah - pihak ketiga	530,567	19,669	*Musyarakah financing - third parties*
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(52)	(197)	*Less: Allowance for impairment losses*
	530,515	19,472	
Penyertaan saham	297,000	297,000	*Investment in shares*
Beban dibayar dimuka	41,930	48,012	*Prepayments*
Aset tetap	1,108,743	1,082,125	*Fixed assets*
Dikurangi: Akumulasi penyusutan	(773,701)	(705,901)	*Less: Accumulated depreciation*
	335,042	376,224	
Aset takberwujud	445,851	383,607	*Intangible assets*
Dikurangi: Akumulasi amortisasi	(232,898)	(172,863)	*Less: Accumulated amortization*
	212,953	210,744	
Aset pajak tangguhan	221,330	274,217	*Deferred tax assets*
Aset lain-lain - bersih	17,806	35,470	*Other assets - net*
JUMLAH ASET	**21,736,656**	**21,412,505**	***TOTAL ASSETS***

PT Bank BTPN Syariah Tbk

LAMPIRAN 1.2 | ***APPENDIX 1.2***

PT BANK BTPN SYARIAH Tbk
ENTITAS INDUK/*PARENT ENTITY*

LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2024	2023	
LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER, DAN EKUITAS			***LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS AND SHAREHOLDERS' EQUITY***
LIABILITAS			***LIABILITIES***
Liabilitas segera	22,963	29,345	*Liabilities due immediately*
Bagi hasil yang belum dibagikan	18,825	21,951	*Undistributed revenue sharing*
Simpanan nasabah			*Deposits from customers*
- Pihak ketiga			*Third parties -*
Giro wadiah	6,792	24,009	*Wadiah demand deposits*
Tabungan wadiah	2,117,674	2,197,488	*Wadiah saving deposits*
- Pihak berelasi			*Related parties -*
Tabungan wadiah	615	500	*Wadiah saving deposits*
	2,125,081	2,221,997	
Utang pajak			*Taxes payable*
- Pajak penghasilan badan	17,409	34,851	*Corporate income tax -*
- Pajak lainnya	13,137	16,044	*Other taxes -*
	30,546	50,895	
Surat berharga yang diterbitkan	200,000	-	*Securities issued*
Liabilitas sewa	25,298	53,792	*Lease liabilities*
Liabilitas lain-lain	88,863	62,569	*Other liabilities*
Akrual	70,816	67,471	*Accruals*
Liabilitas imbalan kerja karyawan	249,130	229,290	*Employee benefits liabilities*
JUMLAH LIABILITAS	**2,831,522**	**2,737,310**	***TOTAL LIABILITIES***
DANA SYIRKAH TEMPORER			***TEMPORARY SYIRKAH FUNDS***
Bukan bank			***Non-bank***
Tabungan mudharabah			*Mudharabah saving deposits*
- Pihak ketiga	972,327	887,890	*Third parties -*
- Pihak berelasi	4,791	2,176	*Related parties -*
	977,118	890,066	
Deposito mudharabah			*Mudharabah time deposits*
- Pihak ketiga	8,593,793	8,997,932	*Third parties -*
- Pihak berelasi	28,937	32,934	*Related parties -*
	8,622,730	9,030,866	
JUMLAH DANA SYIRKAH TEMPORER	**9,599,848**	**9,920,932**	***TOTAL TEMPORARY SYIRKAH FUNDS***

PT Bank BTPN Syariah Tbk

LAMPIRAN 1.3 | ***APPENDIX 1.3***

PT BANK BTPN SYARIAH Tbk
ENTITAS INDUK/*PARENT ENTITY*

LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2024	*2023*	
EKUITAS			***SHAREHOLDERS' EQUITY***
Modal saham			***Share capital***
Modal dasar – 27.500.000.000 saham			*Authorized – 27,500,000,000 shares*
Modal ditempatkan dan disetor penuh- 7.703.700.000 saham	770,370	770,370	*Issued and fully paid capital - 7,703,700,000 shares*
Tambahan modal disetor	846,440	846,440	*Additional paid-in capital*
Cadangan revaluasi aset	13,053	5,239	*Asset revaluation reserve*
Keuntungan yang belum direalisasi atas investasi pada surat berharga yang diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain – bersih	335	143	*Unrealized gains on investments in marketable securities classified as measured as fair value through other comprehensive income - net*
Saldo laba			*Retained earnings*
- Dicadangkan	145,000	125,000	*Appropriated -*
- Belum dicadangkan	7,513,492	6,991,693	*Unappropriated -*
	7,658,492	7,116,693	
Komponen ekuitas lainnya	20,916	20,916	*Other equity components*
Saham tresuri	(4,320)	(5,538)	*Treasury shares*
JUMLAH EKUITAS	**9,305,286**	**8,754,263**	***TOTAL EQUITY***
JUMLAH LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER, DAN EKUITAS	**21,736,656**	**21,412,505**	***TOTAL LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS AND EQUITY***

PT Bank BTPN Syariah Tbk

LAMPIRAN 2.1 | ***APPENDIX 2.1***

PT BANK BTPN SYARIAH Tbk
ENTITAS INDUK/*PARENT ENTITY*

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2024	2023	
Pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai mudharib			*Income from fund management by the Bank as mudharib*
Pendapatan dari jual beli - marjin murabahah	4,816,480	5,299,422	*Income from sales and purchases - murabahah margin*
Pendapatan dari piutang lainnya	-	182	*Income from other receivables*
Pendapatan bagi hasil - pembiayaan musyarakah	13,330	4,727	*Revenue from profit sharing - musyarakah financing*
Pendapatan usaha utama lainnya	556,228	431,060	*Other main operating income*
	5,386,038	5,735,391	
Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer	(504,115)	(486,444)	*Third parties' shares on return of temporary syirkah funds*
Hak bagi hasil milik Bank	4,881,923	5,248,947	*Bank's share in profit sharing*
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA	71,006	60,949	***OTHER OPERATING INCOME***
BEBAN OPERASIONAL LAINNYA			***OTHER OPERATING EXPENSES***
Beban tenaga kerja	(1,463,330)	(1,361,556)	*Personnel expenses*
Beban umum dan administrasi	(694,529)	(642,448)	*General and administrative expenses*
Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai	(1,359,766)	(1,898,117)	*Provision for allowance for impairment losses*
Beban operasional lainnya	(67,106)	(37,019)	*Other operating expenses*
	(3,584,731)	(3,939,140)	
PENDAPATAN OPERASIONAL BERSIH	1,368,198	1,370,756	***NET OPERATING INCOME***
Pendapatan (beban) non-operasional - bersih	2,564	405	*Non-operating income (expenses) - net*
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	1,370,762	1,371,161	***INCOME BEFORE INCOME TAX***
BEBAN PAJAK PENGHASILAN			***INCOME TAX EXPENSE***
- Kini	(247,880)	(411,468)	*Current -*
- Tangguhan	(50,160)	112,030	*Deferred -*
	(298,040)	(299,438)	
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	**1,072,722**	**1,071,723**	***NET INCOME FOR THE YEAR***

PT Bank BTPN Syariah Tbk

LAMPIRAN 2.2 | ***APPENDIX 2.2***

PT BANK BTPN SYARIAH Tbk
ENTITAS INDUK/*PARENT ENTITY*

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2024	2023	
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN:			***OTHER COMPREHENSIVE INCOME:***
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi			***Items that would never be reclassified to profit or loss***
Revaluasi aset tetap	7,814	-	*Revaluation of fixed assets*
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja karyawan	12,146	(688)	*Remeasurement of employee benefits liabilities*
Pajak penghasilan terkait	(2,672)	58	*Related income tax*
	17,288	(630)	
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi			***Items that will be reclassified to profit or loss***
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas investasi pada surat berharga yang diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	247	102	*Unrealized gains (losses) on investments in marketable securities classified as measured at fair value through other comprehensive income*
Pajak penghasilan terkait	(55)	(22)	*Related income tax*
	192	80	
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan, setelah pajak penghasilan	17,480	(550)	***Other comprehensive income for the year, net of income tax***
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN, SETELAH PAJAK PENGHASILAN	**1,090,202**	**1,071,173**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR, NET OF INCOME TAX***
LABA BERSIH PER SAHAM DASAR/DILUSIAN (NILAI PENUH)	**139**	**139**	***BASIC/DILUTED EARNINGS PER SHARE (FULL AMOUNT)***

PT Bank BTPN Syariah Tbk

LAMPIRAN 3 | ***APPENDIX 3***

PT BANK BTPN SYARIAH Tbk
ENTITAS INDUK/*PARENT ENTITY*

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Modal saham ditempatkan dan disetor penuh/*Issued and fully paid capital*	Tambahan modal disetor/ *Additional paid-in capital*	Cadangan revaluasi aset/*Asset revaluation reserve*	Keuntungan/ kerugian yang belum direalisasi atas investasi pada surat berharga yang diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/*Unrealized gains/ losses on investments in marketable securities classified as measured at fair value through other comprehensive income*	Saldo laba yang dicadangkan / *Appropriated retained earnings*	Saldo laba yang belum dicadangkan/ *Unappropriated retained earnings*	Saham tresuri/ *Treasury shares*	Komponen ekuitas lainnya/ *Other equity components*	Jumlah ekuitas/ *Total equity*	
Saldo pada tanggal 1 Januari 2023	**770,370**	**846,440**	**5,239**	**63**	**105,000**	**6,653,135**	**(7,173)**	**20,916**	**8,393,990**	***Balance as of 1 January 2023***
Pembayaran dividen dari laba bersih tahun 2022	-	-	-	-	-	(712,535)	-	-	(712,535)	*Payments of dividend from 2022 net income*
Pembentukan cadangan wajib	-	-	-	-	20,000	(20,000)	-	-	-	*Appropriation for legal reserve*
Laba bersih tahun berjalan	-	-	-	-	-	1,071,723	-	-	1,071,723	*Net profit for the year*
Penghasilan komprehensif lain:										*Other comprehensive income:*
Penilaian kembali liabilitas imbalan kerja karyawan	-	-	-	-	-	(688)	-	-	(688)	*Remeasurement of employee benefits liabilities*
Investasi pada surat berharga yang diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	-	-	-	102	-	-	-	-	102	*Investments in marketable securities classified as measured at fair value through other comprehensive income*
Pajak penghasilan terkait	-	-	-	(22)	-	58	-	-	36	*Related Income tax*
Pembayaran kompensasi dari saham tresuri	-	-	-	-	-	-	1,635	-	1,635	*Payments of compensation from treasury shares*
Saldo pada tanggal 31 Desember 2023	**770,370**	**846,440**	**5,239**	**143**	**125,000**	**6,991,693**	**(5,538)**	**20,916**	**8,754,263**	***Balance as of 31 December 2023***
Pembayaran dividen dari laba bersih tahun 2023	-	-	-	-		(540,397)	-	-	(540,397)	*Payments of dividend from 2023 net income*
Pembentukan cadangan wajib	-	-	-	-	20,000	(20,000)	-	-	-	*Appropriation for legal reserve*
Laba bersih tahun berjalan	-	-	-	-	-	1,072,722	-	-	1,072,722	*Net profit for the year*
Penghasilan komprehensif lain:										*Other comprehensive income:*
Revaluasi aset tetap	-	-	7,814		-		-	-	7,814	*Revaluation of fixed assets*
Investasi pada surat berharga yang diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	-	-	-	247	-	-	-	-	247	*Investments in marketable securities classified as measured at fair value through other comprehensive income*
Penilaian kembali liabilitas imbalan kerja karyawan	-	-	-	-	-	12,146	-	-	12,146	*Remeasurement of employee benefits liabilities*
Pajak penghasilan terkait	-	-	-	(55)	-	(2,672)	-	-	(2,727)	*Related income tax*
Pembayaran kompensasi dari saham tresuri	-	-	-	-	-	-	1,218	-	1,218	*Payments of compensation from treasury shares*
Saldo pada tanggal 31 Desember 2024	**770,370**	**846,440**	**13,053**	**335**	**145,000**	**7,513,492**	**(4,320)**	**20,916**	**9,305,286**	***Balance as of 31 December 2024***

LAMPIRAN 4.1 | ***APPENDIX 4.1***

PT BANK BTPN SYARIAH Tbk
ENTITAS INDUK/*PARENT ENTITY*

LAPORAN ARUS KAS
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF CASH FLOWS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2024	2023	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan pendapatan dari pengelolaan dana	5,376,907	5,698,706	*Receipts of income from fund management*
Pembayaran bagi hasil dana syirkah temporer	(507,241)	(483,489)	*Payments of profit sharing for temporary syirkah funds*
Penerimaan pendapatan administrasi	8,074	4,990	*Receipts of administrative income*
Penerimaan dari piutang murabahah yang dihapusbukukan	87,903	104,244	*Receipts from recovery of written-off murabahah receivables*
Pembayaran beban tenaga kerja	(1,422,317)	(1,317,926)	*Payments of personnel expenses*
Pembayaran beban usaha lainnya	(2,162,258)	(2,000,944)	*Payments of other operating expenses*
Pembayaran terkait pendapatan (beban) non-operasional - bersih	(1,593)	(1,990)	*Payments related with non-operating income (expenses) - net*
Pembayaran pajak penghasilan badan	(265,322)	(419,613)	*Payments of corporate income tax*
Arus kas sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi	1,114,153	1,583,978	*Cash flows before changes in operating assets and liabilities*
Perubahan dalam aset operasi, liabilitas operasi dan dana syirkah temporer:			*Changes in operating assets, operating liabilities and temporary syirkah funds:*
Penurunan (kenaikan) aset operasi:			*Decrease (increase) in operating assets:*
Piutang murabahah	1,726,534	96,010	*Murabahah receivables*
Pembiayaan musyarakah	(510,898)	40,606	*Musyarakah financing*
Pinjaman qardh	466	2,986	*Funds of qardh*
Aset lain-lain	(22,091)	(25,561)	*Other assets*
Kenaikan (penurunan) liabilitas operasi:			*Increase (decrease) in operating liabilities:*
Liabilitas segera	(6,382)	(9,083)	*Liabilities due immediately*
Simpanan nasabah	(96,916)	16,728	*Deposits from customers*
Liabilitas lain-lain	(47,599)	(12,102)	*Other liabilities*
(Penurunan) kenaikan dana syirkah temporer	(321,084)	76,945	*(Decrease) increase in temporary syirkah funds*
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	1,836,183	**1,770,507**	***Net cash flows provided from operating activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Hasil penjualan aset tetap	4,360	2,394	*Proceeds from sale of fixed assets*
Pembelian aset tetap	(81,062)	(110,050)	*Purchase of fixed assets*
Pembelian aset takberwujud	(62,244)	(100,053)	*Purchase of intangible assets*
Pembelian surat berharga	(7,595,904)	(10,616,855)	*Purchase of marketable securities*
Penjualan surat berharga	5,613,377	9,974,731	*Sale of marketable securities*
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	**(2,121,473)**	**(849,833)**	***Net cash flows used in investing activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Penerbitan surat berharga yang diterbitkan	200,000	-	*Issuance of securities issued*
Pembayaran dari pinjaman yang diterima	-	(100,000)	*Payments from borrowings*
Pembayaran dividen	(525,231)	(681,151)	*Payments of dividend*
Pembayaran pajak dividen	(15,166)	(31,384)	*Payments of tax on dividend*
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan	**(340,397)**	**(812,535)**	***Net cash flows used in financing activities***

PT Bank BTPN Syariah Tbk

LAMPIRAN 4.2 | ***APPENDIX 4.2***

PT BANK BTPN SYARIAH Tbk
ENTITAS INDUK/*PARENT ENTITY*

LAPORAN ARUS KAS
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF CASH FLOWS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2024	*2023*	
(PENURUNAN) KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	**(625,687)**	**108,139**	***NET (DECREASE) INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS***
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	**4,020,311**	**3,912,172**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF THE YEAR***
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	**3,394,624**	**4,020,311**	***CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF THE YEAR***
Kas dan setara kas terdiri dari:			*Cash and cash equivalents consist of:*
Kas	592,911	497,153	*Cash*
Giro pada Bank Indonesia	669,329	663,443	*Current accounts with Bank Indonesia*
Giro pada bank-bank lain	2,195	4,715	*Current accounts with other banks*
Penempatan pada Bank Indonesia	1,000,000	100,000	*Placements with Bank Indonesia*
Investasi pada surat berharga	1,130,189	2,755,000	*Investments in marketable securities*
	3,394,624	**4,020,311**	

PT Bank BTPN Syariah Tbk

LAMPIRAN 5 | ***APPENDIX 5***

PT BANK BTPN SYARIAH Tbk
ENTITAS INDUK/*PARENT ENTITY*

LAPORAN REKONSILIASI PENDAPATAN DAN BAGI HASIL
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF RECONCILIATION OF INCOME AND REVENUE SHARING
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2024	2023	
Pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai mudharib			***Income from fund management by the Bank as mudharib***
Pendapatan dari jual beli - marjin murabahah	4,816,480	5,299,422	*Income from sales and purchases - murabahah margin*
Pendapatan dari piutang lainnya	-	182	*Income from other receivables*
Pendapatan dari bagi hasil - pembiayaan musyarakah	13,330	4,727	*Revenue from profit sharing - musyarakah financing*
Pendapatan usaha utama lainnya	556,228	431,060	*Other main operating income*
	5,386,038	5,735,391	
Pengurang			***Deductions***
Pendapatan tahun berjalan yang kas dan setara kasnya belum diterima:			*Current period income in which the cash and cash equivalents were not received:*
Pendapatan dari jual beli - marjin murabahah	(102,147)	(164,890)	*Income from sales and purchases - murabahah margin*
Pendapatan usaha utama lainnya	(147,387)	(75,512)	*Other main operating income*
	(249,534)	(240,402)	
Penambah			***Additions***
Pendapatan tahun sebelumnya yang kasnya diterima pada tahun berjalan:			*Prior period income in which the cash were received in the current year:*
Penerimaan pelunasan piutang marjin murabahah	164,890	138,773	*Receipts from settlement of murabahah margin receivables*
Pendapatan keuntungan piutang lainnya	-	3	*Income from profit other receivables*
Pendapatan usaha utama lainnya	75,512	64,941	*Other main operating income*
	240,402	203,717	
Pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil	5,376,906	5,698,706	***Available income for revenue sharing***
Bagi hasil yang menjadi hak Bank	4,872,791	5,212,262	*Bank's share on revenue sharing*
Bagi hasil yang menjadi hak pemilik dana	504,115	486,444	*Fund owners' share on revenue sharing*
Perincian:			***Details of:***
Hak pemilik dana atas bagi hasil yang sudah didistribusikan	485,290	464,493	*Fund owners' share on distributed revenue sharing*
Hak pemilik dana atas bagi hasil yang belum didistribusikan	18,825	21,951	*Fund owners' share on undistributed revenue sharing*
	504,115	**486,444**	

LAMPIRAN 6 ***APPENDIX 6***

PT BANK BTPN SYARIAH Tbk
ENTITAS INDUK/*PARENT ENTITY*

LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN DANA ZAKAT
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF SOURCES AND DISTRIBUTION OF ZAKAT FUNDS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2024	2023	
Saldo awal dana zakat	-	-	*Beginning balance of zakat funds*
Sumber dana zakat			*Sources of zakat funds*
Zakat dari bank	-	-	*Zakat from banks*
Zakat dari pihak luar bank	-	-	*Zakat from non-bank parties*
	-	-	
Penyaluran dana zakat	-	-	*Distribution of zakat funds*
Kenaikan dana zakat	-	-	*Increase in zakat funds*
Saldo akhir dana zakat	-	-	*Ending balance of zakat funds*

PT Bank BTPN Syariah Tbk

LAMPIRAN 7 | ***APPENDIX 7***

PT BANK BTPN SYARIAH Tbk
ENTITAS INDUK/*PARENT ENTITY*

LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN
TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF SOURCES AND USES OF QARDHUL HASAN FUNDS
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2024	2023	
Saldo awal dana kebajikan	**3,409**	**2,404**	***Beginning balance of qardhul hasan funds***
Sumber dana kebajikan			***Sources of qardhul hasan funds***
Infaq dan *shadaqah*	150	-	*Infaq and shadaqah*
Pendapatan non-halal	166	1,323	*Non-halal income*
Denda	167	52	*Penalty*
Jumlah	483	1,375	***Total***
Penggunaan dana kebajikan	(1,096)	(370)	***Use of qardhul hasan funds***
Penurunan sumber dana kebajikan	(613)	1,005	*Decrease in qardhul hasan funds*
Saldo akhir dana kebajikan	**2,796**	**3,409**	***Ending balance of qardhul hasan funds***

PT Bank BTPN Syariah Tbk

Siddharta Widjaja & Rekan
Registered Public Accountants
35th Floor Jakarta Mori Tower
40-41, Jl. Jend. Sudirman
Jakarta 10210
Indonesia
+62 (21) 574 2333 / 574 2888

Laporan Auditor Independen

No.: 00019/2.1005/AU.4/07/1212-3/1/II/2025

Para Pemegang Saham,
Dewan Komisaris dan Direksi
PT BANK BTPN SYARIAH Tbk:

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT BANK BTPN SYARIAH Tbk ("Bank") dan entitas anaknya ("Grup"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, laporan arus kas konsolidasian, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil konsolidasian, laporan sumber dan penyaluran dana zakat konsolidasian, dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan, yang terdiri dari kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian tersebut menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan konsolidasian, arus kas, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Independent Auditors' Report

No.: 00019/2.1005/AU.4/07/1212-3/1/II/2025

The Shareholders,
Board of Commissioners and Board of Directors
PT BANK BTPN SYARIAH Tbk:

Opinion

We have audited the consolidated financial statements of PT BANK BTPN SYARIAH Tbk ("the Bank") and its subsidiary ("the Group"), which comprise the consolidated statement of financial position as of 31 December 2024, the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, cash flows, reconciliation of income and revenue sharing, sources and distribution of zakat funds, and sources and uses of qardhul hasan funds for the year then ended, and notes, comprising significant accounting policies and other explanatory information.

In our opinion, the consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as of 31 December 2024, and its consolidated financial performance, cash flows, reconciliation of income and revenue sharing, sources and distribution of zakat funds, and sources and uses of qardhul hasan funds for the year then ended in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditors' Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements section of our report. We are independent of the Group in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Siddharta Widjaja & Rekan - Registered Public Accountants, an Indonesian partnership and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee

License No. : 916/KM.1/2014

KPMG

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian periode kini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

1. Cadangan kerugian penurunan nilai piutang murabahah

Lihat Catatan 3g (Ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan – Cadangan kerugian penurunan nilai piutang murabahah), Catatan 4 (Penggunaan estimasi dan pertimbangan dalam penentuan cadangan kerugian penurunan nilai piutang murabahah), Catatan 10 (Piutang murabahah), Catatan 33 (Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai), Catatan 43 (Manajemen risiko – Risiko kredit) pada laporan keuangan konsolidasian.

Pada tanggal 31 Desember 2024, Grup melaporkan cadangan kerugian penurunan nilai piutang murabahah sebesar Rp 924.220 juta.

Kami mengidentifikasi cadangan kerugian penurunan nilai piutang murabahah sebagai hal audit utama karena penentuan cadangan kerugian penurunan nilai memerlukan pertimbangan manajemen yang signifikan dan memiliki tingkat ketidakpastian estimasi yang tinggi. Lebih lanjut, dalam menentukan cadangan kerugian penurunan nilai, manajemen menggunakan sejumlah asumsi dan input data internal.

Pengukuran cadangan kerugian penurunan nilai piutang murabahah melibatkan pertimbangan manajemen yang signifikan, termasuk antara lain:

- Pemilihan model, data dan asumsi;
- Pengklasifikasian debitur ke kategori risiko kredit yang tepat berdasarkan kelompok hari tunggakan;
- Penentuan parameter input yang diperlukan berdasarkan pengalaman historis dan kondisi ekonomi saat ini.

Bagaimana audit kami merespon Hal Audit Utama

Kami bekerja sama dengan *financial risk modelling specialist* kami, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tim audit utama kami, dalam menerapkan beberapa prosedur audit.

Kami memeroleh pemahaman mengenai pengendalian utama dan pendekatan manajemen dalam menghitung cadangan kerugian penurunan nilai piutang murabahah dan menilai risiko inheren dari salah saji material dengan mempertimbangkan tingkat ketidakpastian estimasi dan tingkat risiko inheren lainnya. Sebagai bagian dari penilaian

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

1. Allowance for impairment losses of murabahah receivables

Refer to Note 3g (Summary of significant accounting policies – Allowance for impairment losses of murabahah receivables), Note 4 (Use of estimates and judgments in determination of allowance for impairment losses of murabahah receivables), Note 10 (Murabahah receivables), Note 33 (Provision for allowance of impairment losses), Note 43 (Risk management – Credit risk) to the consolidated financial statements.

As of 31December 2024, the Group reported allowance for impairment losses of murabahah receivables of Rp 924,220 million.

We identified allowance for impairment losses of murabahah receivables as a key audit matter because the determination of allowance for impairment losses requires significant management judgment and is subject to a high degree of estimation uncertainty. In addition, in determining the allowance for impairment losses, the management using various assumptions, and relied on internal data input.

The measurement of allowance for impairment losses of murabahah receivables involves significant management judgement, including among others:

- *Selection of models, data and assumptions;*
- *Classification of borrowers into appropriate credit risk categories based on days past due buckets;*
- *Determination of input parameters, based on historical experience and current economic condition.*

How our audit addressed the Key Audit Matter

We work with our financial risk modelling specialist, who are an integral part of our core audit team in performing several audit procedures.

We obtained an understanding of management's key controls and approach in the calculation of allowance for impairment losses of murabahah receivables to assess the inherent risk of material misstatement by considering the degree of estimation uncertainty and level of other inherent risks. As part of our risk assessment, we also evaluate

risiko, kami juga mengevaluasi uji retrospektif (analisis *back-testing*) yang dilakukan manajemen untuk menilai kecukupan cadangan kerugian penurunan nilai.

Kami mengevaluasi dan menguji desain dan implementasi pengendalian internal yang berkaitan dengan pengukuran cadangan kerugian penurunan nilai piutang murabahah, termasuk antara lain:

- Penelaahan dan persetujuan model, data dan asumsi yang digunakan dalam perhitungan cadangan;
- Pengendalian atas kelengkapan dan akurasi parameter input;
- Penelaahan penentuan klasifikasi risiko kredit debitur;
- Penelaahan dan persetujuan hasil perhitungan cadangan penurunan nilai.

Kami melakukan pengujian substantif yang terutama terdiri dari:

- Mengevaluasi apakah model, asumsi dan input yang digunakan untuk menghitung cadangan penurunan nilai telah memadai;
- Mengevaluasi apakah definisi gagal bayar yang digunakan dalam model sudah konsisten dengan kebijakan akuntansi dan praktik industri;
- Mengevaluasi apakah asumsi yang digunakan untuk menghitung cadangan penurunan nilai telah konsisten dengan titik data lain, seperti peraturan dan pengalaman historis maupun kini;
- Mengevaluasi kewajaran estimasi manajemen atas *management overlay*, termasuk dampaknya terhadap perhitungan cadangan penurunan nilai;
- Pengujian atas relevansi dan keandalan (kelengkapan dan akurasi) dari data yang digunakan dalam perhitungan cadangan kerugian ke sistem sumber;
- Mengevaluasi kecukupan pengungkapan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

retrospective review (back-testing analysis) performed by the management to assess the sufficiency of allowance for impairment losses.

We evaluated and tested the design and implementation of the internal controls relating to allowance for impairment losses of murabahah receivables, including, among others:

- *Assessment and approval of model, data and assumptions used in allowance calculation;*
- *Controls over completeness and accuracy of the input parameters;*
- *Assessment of borrower credit risk categories determination;*
- *Assessment and approval of the calculation of allowance for impairment losses.*

We performed substantive testing which primarily consisted of:

- *Evaluate models, assumptions and input used in allowance for impairment losses calculation as to whether they are appropriate;*
- *Evaluate whether the definition of default used in the model is consistent with accounting policy and industry practice;*
- *Evaluate whether the assumption used in allowance for impairment losses calculation is consistent with other data points, such as regulatory and historical or recent experience;*
- *Evaluate the reasonableness of management's estimate of the management overlay, including its impact on allowance for impairment losses calculation;*
- *Testing the relevance and reliability (completeness and accuracy) of data used in calculating allowance for impairment losses to the source systems;*
- *Evaluate the adequacy of disclosures in accordance with the prevailing accounting standards.*

2. *Pengendalian dan sistem Teknologi Informasi ("TI")*

Sebagai entitas perbankan, Bank menggunakan sistem TI yang kompleks dan saling bergantung satu sama lain dalam kegiatan operasionalnya untuk melakukan pemrosesan dan pencatatan volume transaksi yang tinggi. Pengendalian atas akses dan perubahan pada sistem TI sangat penting untuk akurasi pencatatan informasi keuangan dan penyusunan laporan keuangan.

2. *Information Technology ("IT") systems and controls*

As a banking entity, the Bank utilize many complex and interdependent IT systems in their operational activities to process and record a high volume of transactions. Controls over access and changes to IT systems are critical for accurately recording financial information and preparing financial statements.

Pengendalian dan sistem TI, karena berkaitan dengan pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan, merupakan hal audit utama karena pendekatan audit kami dapat berbeda secara signifikan tergantung pada efektivitas operasi dari pengendalian TI Bank.

The IT systems and controls, as they pertain to the recording and reporting of financial transactions, is a key audit matter as our audit approach could significantly differ depending on the effective operation of the Bank's IT controls.

Bagaimana audit kami merespon Hal Audit Utama

Kami bekerja sama dengan tim audit TI kami, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tim audit utama kami, dalam mengevaluasi risiko terkait lingkungan TI Bank. Tim audit TI kami melakukan pengujian lingkungan atas pengendalian umum TI untuk aplikasi-aplikasi TI yang termasuk dalam cakupan audit kami. Prosedur audit yang dilakukan oleh tim audit TI kami mencakup:

- Menilai tata kelola dan pengendalian level entitas di lingkungan TI Bank, termasuk yang terkait dengan desain, tinjauan, dan kesadaran atas kebijakan TI, dan praktik manajemen risiko TI;
- Menguji desain dan efektivitas operasi pengendalian pada akses ke program dan data, termasuk manajemen kata sandi, manajemen atas akses istimewa, dan pengendalian pemantauan atas aktivitas akun istimewa untuk semua aplikasi-aplikasi TI yang termasuk dalam cakupan audit kami;
- Menguji desain dan efektivitas operasi pengendalian pada manajemen perubahan, termasuk permintaan perubahan dan persetujuan pengujian sebelum penerapan perubahan ke lingkungan produksi. Kami juga menguji pemisahan lingkungan TI dan pemisahan tugas antara pengembang dan pelaksana implementasi atas perubahan untuk semua aplikasi TI yang termasuk dalam cakupan audit kami;
- Menguji desain dan efektivitas operasi pengendalian pada operasi komputer, termasuk proses perpindahan data secara berkelompok dan pemantauan proses membuat data cadangan untuk semua aplikasi-aplikasi TI yang termasuk dalam cakupan audit kami;
- Menguji desain dan efektivitas operasi pengendalian pada pengendalian TI yang bersifat otomatis untuk aplikasi-aplikasi TI tertentu yang termasuk dalam cakupan audit kami.

How our audit addressed the Key Audit Matter

We work with our IT audit team, who are an integral part of our core audit team, to assess the risks associated with the IT environment of the Bank. Our IT audit team performed tests over the general IT controls for IT applications within the scope of our audit. The audit procedures performed by our IT audit team included:

- *Assessing the governance and entity-level controls across the Bank's IT environment, including those related to IT policy design, review, and awareness, and IT risk management practices;*
- *Testing the design and operating effectiveness of controls over access to programs and data, including password management, privileged access management, and monitoring controls for privileged accounts' activities for all IT applications within the scope of our audit;*
- *Testing the design and operating effectiveness of controls over change management, including change request approval and testing approval prior to deployment to the production environment. We also tested the segregation of the IT environments and the segregation of duties between developers and deployers of changes for all IT applications within the scope of our audit;*
- *Testing the design and operating effectiveness of controls over computer operations, including batch process and data backup monitoring, for all IT applications within the scope of our audit;*
- *Testing the design and operating effectiveness of the IT automated controls for certain IT applications within the scope of our audit.*

Hal Lain

Audit kami dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan opini atas laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan. Informasi tambahan dalam Lampiran 1 sampai dengan 7, yang terdiri dari laporan posisi keuangan PT BANK BTPN SYARIAH Tbk (entitas induk saja) tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan

Other Matter

Our audit was performed for the purpose of forming an opinion on the consolidated financial statements as a whole. The supplementary information included in Appendix 1 to 7, which comprises the statement of financial position of PT BANK BTPN SYARIAH Tbk (parent entity only) as of 31 December 2024, and the related statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, cash flows, reconciliation of income and revenue sharing, sources and distribution of zakat funds, and sources and uses of qardhul hasan funds for the year then ended, is presented for the purpose of additional analysis

bukan merupakan bagian yang diwajibkan dalam laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. Informasi tersebut telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian dan, menurut pendapat kami, dinyatakan secara wajar, dalam hal-hal material, sehubungan dengan laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

and is not a required part of the consolidated financial statements prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards. Such information has been subjected to the auditing procedures applied in the audit of the consolidated financial statements and, in our opinion is fairly stated, in all material respects, in relation to the consolidated financial statements taken as a whole.

Informasi Lain

Other Information

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam Laporan Tahunan 2024, tetapi tidak termasuk laporan keuangan konsolidasian dan laporan auditor kami. Laporan Tahunan 2024 diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor ini.

Management is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the 2024 Annual Report, but does not include the consolidated financial statements and our auditor's report thereon. The 2024 Annual Report is expected to be made available to us after the date of this auditors' report.

Opini kami atas laporan keuangan konsolidasian tidak mencakup informasi lain, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas informasi lain tersebut.

Our opinion on the consolidated financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan konsolidasian, tanggung jawab kami adalah untuk membaca informasi lain yang teridentifikasi di atas, jika tersedia dan, dalam melaksanakannya, mempertimbangkan apakah informasi lain mengandung ketidakkonsistensian material dengan laporan keuangan konsolidasian atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

In connection with our audit of the consolidated financial statements, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the consolidated financial statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated.

Ketika kami membaca Laporan Tahunan 2024, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan melakukan tindakan yang tepat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

When we read 2024 Annual Report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take appropriate actions based on the applicable laws and regulations.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's financial reporting process.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memeroleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.

- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Grup.

- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with the Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

As part of an audit in accordance with the Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*

- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.*

- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*

- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.*

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

- Memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

- *Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.*

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditors' report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Kantor Akuntan Publik/*Registered Public Accountants*
Siddharta Widjaja & Rekan



Novie, S.E., CPA
Izin Akuntan Publik/*Public Accountant License* No. AP. 1212

14 Februari 2025

14 February 2025

Laporan Keuangan
Konsolidasian Perusahaan Induk

LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam jutaan Rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL		KONSOLIDASIAN	
		31 Des 2024 Diaudit	31 Des 2023 Diaudit	31 Des 2024 Diaudit	31 Des 2023 Diaudit
	ASET				
1.	Kas	777.352	931.530	1.379.647	1.428.683
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	17.961.837	17.236.809	19.631.166	18.000.252
3.	Penempatan pada bank lain	2.973.145	958.732	3.542.001	1.200.387
4.	Tagihan spot dan derivatif/*forward*	1.417.452	1.133.149	1.748.125	1.133.149
5.	Surat berharga yang dimiliki	19.332.166	8.547.321	27.981.308	17.038.501
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (*repo*)	-	-	-	-
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repo*)	468.188	-	468.188	-
8.	Tagihan akseptasi	3.334.619	3.289.757	3.334.619	3.289.757
9.	Kredit yang diberikan	145.938.051	145.173.436	169.232.858	145.173.436
10.	Pembiayaan syariah	-	-	10.171.759	11.387.861
11.	Penyertaan modal	7.859.227	1.308.484	75.285	102.586
12.	Aset keuangan lainnya	1.046.024	1.121.451	1.218.012	1.361.853
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	(3.016.696)	(3.413.725)	(5.911.900)	(4.627.641)
	a. Surat berharga yang dimiliki	(593)	(799)	(593)	(799)
	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	(2.998.406)	(3.404.131)	(5.893.610)	(4.618.047)
	c. Lainnya	(17.697)	(8.795)	(17.697)	(8.795)
14.	Aset tidak berwujud	3.204.551	3.096.432	6.195.729	3.541.155
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(2.445.641)	(2.278.908)	(3.386.613)	(2.451.771)
15.	Aset tetap dan inventaris	3.893.607	3.958.107	6.058.147	5.040.250
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(2.300.746)	(2.286.537)	(3.773.725)	(2.992.438)
16.	Aset non produktif	54.523	79.120	161.400	79.120
	a. Properti terbengkalai	-	21.099	-	21.099
	b. Agunan yang diambil alih	54.523	58.021	161.400	58.021
	c. Rekening tunda	-	-	-	-
	d. Aset antarkantor	-	-		
17.	Aset lainnya	2.045.782	2.386.178	2.970.421	2.743.252
	TOTAL ASET	**202.543.441**	**181.241.336**	**241.096.427**	**201.448.392**
	LIABILITAS DAN EKUITAS				
	LIABILITAS				
1.	Giro	25.586.525	26.604.674	25.585.492	26.628.683
2.	Tabungan	16.909.498	14.470.875	20.004.408	17.558.817
3.	Deposito	67.926.531	54.980.210	75.727.911	64.011.076
4.	Uang Elektronik	-	-	-	-
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-	-	-	-
6.	Liabilitas kepada bank lain	760.624	10.818.444	757.714	10.814.638
7.	Liabilitas spot dan derivatif/*forward*	1.320.897	1.072.104	1.558.841	1.072.104
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (*repo*)	-	-	-	-
9.	Liabilitas akseptasi	3.162.381	2.323.633	3.162.381	2.323.633
10.	Surat berharga yang diterbitkan	1.742.884	200.569	2.939.924	200.569
11.	Pinjaman/Pembiayaan yang diterima	40.516.139	34.283.897	52.632.885	34.283.897
12.	Setoran jaminan	-	-	-	-
13.	Liabilitas antarkantor	-	-	-	-
14.	Liabilitas lainnya	2.403.078	2.756.110	3.980.832	3.271.871
15.	Kepentingan minoritas (*minority interest*)			6.978.665	2.616.678
	TOTAL LIABILITAS	**160.328.557**	**147.510.516**	**193.329.053**	**162.781.966**
	EKUITAS				
16.	Modal disetor	212.919	161.136	212.919	161.136
	a. Modal dasar	300.000	300.000	300.000	300.000
	b. Modal yang belum disetor -/-	(87.081)	(137.018)	(87.081)	(137.018)
	c. Saham yang dibeli kembali (*treasury stock*) -/-	-	(1.846)	-	(1.846)
17.	Tambahan modal disetor	17.826.728	11.175.667	17.798.165	11.145.923
	a. Agio	17.565.927	10.914.866	17.561.631	10.909.389
	b. Disagio -/-	-	-	-	-
	c. Dana setoran modal			-	-
	d. Lainnya	260.801	260.801	236.534	236.534
18.	Penghasilan komprehensif lain	863.725	860.288	1.059.210	886.452
	a. Keuntungan	943.788	953.361	1.139.273	979.525
	b. Kerugian -/-	(80.063)	(93.073)	(80.063)	(93.073)
19.	Cadangan	42.953	32.596	42.953	32.596
	a. Cadangan umum	42.953	32.596	42.953	32.596
	b. Cadangan tujuan	-	-	-	-
20.	Laba/rugi	23.268.559	21.501.133	28.654.127	26.440.319
	a. Tahun-tahun lalu	21.509.956	20.019.562	26.312.808	24.701.125
	b. Tahun berjalan	2.230.270	2.100.711	2.812.986	2.358.334
	c. Dividen yang dibayarkan -/-	(471.667)	(619.140)	(471.667)	(619.140)
	TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK	**42.214.884**	**33.730.820**	**47.767.374**	**38.666.426**
	TOTAL EKUITAS	**42.214.884**	**33.730.820**	**47.767.374**	**38.666.426**
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	**202.543.441**	**181.241.336**	**241.096.427**	**201.448.392**

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk periode-periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali laba bersih per saham)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL		KONSOLIDASIAN	
		31 Des 2024 Diaudit	31 Des 2023 Diaudit	31 Des 2024 Diaudit	31 Des 2023 Diaudit
	PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL				
A.	**Pendapatan dan Beban Bunga**				
1.	Pendapatan Bunga	14.280.399	13.075.311	23.620.625	18.821.492
2.	Beban Bunga	(7.042.645)	(6.285.177)	(8.380.368)	(6.772.370)
	Pendapatan (Beban) Bunga Bersih	**7.237.754**	**6.790.134**	**15.240.257**	**12.049.122**
B.	**Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya**				
1.	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	29.673	(228.961)	(1.259)	(228.961
2.	Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-	-	-	-
3.	Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	38.423	58.512	38.423	58.512
4.	Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/*forward* (*realised*)	351.302	1.032.561	351.302	1.032.56
5.	Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan *equity method*	-	-	-	-
6.	Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	167.415	(152.333)	159.830	(152.333)
7.	Pendapatan dividen	422.706	498.815	3	
8.	Komisi/provisi/*fee* dan administrasi	1.033.352	822.113	1.328.668	823.453
9.	Pendapatan lainnya	400.109	473.302	978.700	532.912
10.	Kerugian penurunan nilai aset keuangan (*impairment*)	(1.120.670)	(1.118.558)	(3.897.140)	(3.016.675
11.	Kerugian terkait risiko operasional	(11.829)	(11.771)	(19.185)	(19.193
12.	Beban tenaga kerja	(2.498.807)	(2.395.212)	(4.851.481)	(3.757.617
13.	Beban promosi	(240.939)	(268.287)	(297.447)	(278.020
14.	Beban lainnya	(3.074.955)	(2.919.534)	(4.583.986)	(3.581.835
	Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya	**(4.504.220)**	**(4.209.353)**	**(10.793.572)**	**(8.587.195)**
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	**2.733.534**	**2.580.781**	**4.446.685**	**3.461.927**
	PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL				
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	640	(6.963)	11.739	(5.370
2.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	6.607	2.785	(337.951)	1.125
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	**7.247**	**(4.178)**	**(326.212)**	**(4.245)**
	LABA (RUGI) PERIODE BERJALAN SEBELUM PAJAK	**2.740.781**	**2.576.603**	**4.120.473**	**3.457.682**
	Pajak penghasilan	(510.511)	(475.892)	(904.233)	(775.198
	a. Taksiran pajak periode berjalan	(204.366)	(515.875)	(496.210)	(927.343
	b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(306.145)	39.983	(408.023)	152.145
	LABA (RUGI) BERSIH PERIODE BERJALAN	**2.230.270**	**2.100.711**	**3.216.240**	**2.682.484**
	LABA (RUGI) KEPENTINGAN MINORITAS			**403.254**	**324.150**
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				
1.	**Pos-Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi**	**13.011**	**8.344**	**49.440**	**7.714**
	a. Keuntungan yang berasal dari revaluasi aset tetap		79.772	7.814	79.772
	b. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari pengukuran kembali atas program pensiun manfaat pasti	13.011	(71.428)	41.626	(72.058
	c. Lainnya	-	-	-	
2.	**Pos-Pos yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi**	**9.606**	**10.554**	**25.316**	**10.634**
	a. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-	-	-	-
	b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai wajar aset keuangan instrumen hutang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	9.606	10.554	9.798	10.634
	c. Lainnya	-	-	15.518	
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PERIODE BERJALAN SETELAH PAJAK	**22.617**	**18.898**	**74.756**	**18.348**
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	**2.252.887**	**2.119.609**	**3.290.996**	**2.700.832**
	Laba (Rugi) Bersih Periode Berjalan yang dapat diatribusikan kepada :				
	- Pemilik	2.230.270	2.100.711	2.812.986	2.358.334
	- Kepentingan Non Pengendali			403.254	324.150
	TOTAL LABA (RUGI) BERSIH PERIODE BERJALAN	2.230.270	2.100.711	3.216.240	2.682.484
	Total Laba (Rugi) Komprehensif Periode Berjalan yang dapat diatribusikan kepada :				
	- Pemilik	2.252.887	2.119.609	2.868.590	2.376.847
	- Kepentingan Non Pengendali			422.406	323.985
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	2.252.887	2.119.609	3.290.996	2.700.832
	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT	-	-	-	-
	DIVIDEN	**471.667**	**619.140**	**683.983**	**619.140**
	LABA BERSIH PER SAHAM (dalam satuan rupiah)				
	- Dasar	221	261	279	293
	- Dilusian	221	261	279	293

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

(Dalam jutaan Rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL		KONSOLIDASIAN	
		31 Des 2024 Diaudit	31 Des 2023 Diaudit	31 Des 2024 Diaudit	31 Des 2023 Diaudit
I.	**TAGIHAN KOMITMEN**	**82.050.321**	**80.982.245**	**120.035.122**	**80.982.245**
	1. Fasilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	35.891.850	40.326.914	57.059.508	40.326.914
	2. Posisi valas yang akan diterima dari transaksi spot dan derivatif/*forward*	46.158.47	40.655.33	62.975.614	40.655.33
	3. Lainnya				
II.	**KEWAJIBAN KOMITMEN**	**186.173.009**	**156.823.356**	**186.343.038**	**156.823.356**
	1. Fasilitas kredit/pembiayaan yang belum ditarik	137.760.499	115.779.514	137.930.528	115.779.514
	a. *Committed*	11.762.750	10.870.217	11.762.750	10.870.217
	b. *Uncommitted*	125.997.749	104.909.297	126.167.778	104.909.297
	2. *Irrevocable* L/C yang masih berjalan	1.582.162	721.016	1.582.162	721.016
	3. Posisi valas yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif/*forward*	46.830.348	40.322.826	46.830.348	40.322.826
	4. Lainnya				
III.	**TAGIHAN KONTINJENSI**	**31.051.406**	**30.270.312**	**31.106.150**	**30.315.051**
	1. Garansi yang diterima	31.051.406	30.270.312	31.051.406	30.270.312
	2. Lainnya			54.744	44.739
IV.	**KEWAJIBAN KONTINJENSI**	**7.715.450**	**5.455.734**	**7.715.450**	**5.455.734**
	1. Garansi yang diberikan	7.715.450	5.455.734	7.715.450	5.455.734
	2. Lainnya				

PT BANK SMBC INDONESIA Tbk
(DAHULU/*FORMERLY* PT BANK BTPN Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	Diatribusikan kepada pemilik entitas induk/*Attributable to owners of the parent*													
		Modal ditempatkan dan disetor penuh/ *Issued and fully paid-up share capital*	Tambahan modal disetor/ *Additional paid-in capital*	Cadangan revaluasi aset tetap/ *Reserve on revaluation of fixed assets*	Cadangan nilai wajar - bersih/ *Fair value reserve - net*	Lindung nilai arus kas/ *Cash flow hedge*	Transaksi dengan kepentingan non-pengendali/ *Transaction with non-controlling interest*	Saldo laba yang sudah ditentukan penggunaannya/ *Appropriated retained earnings*	Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya/ *Unappropriated retained earnings*	Komponen ekuitas lainnya/ *Other equity components*	Saham tresuri/ *Treasury shares*	Jumlah/ *Total*	Kepentingan non-pengendali/ *Non-controlling interest*	Jumlah ekuitas/ *Total equity*	
Saldo tanggal 1 Januari 2024		**162,982**	**11,162,238**	**954,224**	**2,906**	**-**	**(24,267)**	**32,596**	**26,369,641**	**260,801**	**(254,695)**	**38,666,426**	**2,616,678**	**41,283,104**	***Balance as of 1 January 2024***
Laba bersih tahun berjalan		-	-	-	-	-	-	-	2,812,986	-	-	2,812,986	403,254	3,216,240	*Net profit for the year*
Penghasilan komprehensif lainnya, bersih setelah pajak:															*Other comprehensive income, net of tax:*
Lindung nilai arus kas		-	-	-	-	9,266	-	-	-	-	-	9,266	6,252	15,518	*Cash flow hedge*
Perubahan nilai wajar atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	2l	-	-	-	9,740	-	-	-	-	-	-	9,740	58	9,798	*Changes in fair value of financial assets measured at fair value through other comprehensive income*
Revaluasi dan penjualan aset tetap		-	-	(13,709)	-	-	-	-	19,179	-	-	5,470	2,344	7,814	*Revaluation and sales of fixed assets*
Pengukuran kembali liablitas imbalan kerja karyawan		-	-	-	-	-	-	-	31,128	-		31,128	10,498	41,626	*Remeasurement of employee benefits liabilities*
Jumlah laba komprehensif selama tahun berjalan		-	-	(13,709)	9,740	9,266	-	-	2,863,293	-	-	2,868,590	422,406	3,290,996	*Total comprehensive income during the year*
Penambahan cadangan wajib	30	-	-	-	-	-	-	10,357	(10,357)	-	-	-	-	-	*Addition of appropriated retained earnings*
Pembayaran dividen	30	-	-	-	-	-	-	-	(471,667)	-	-	(471,667)	(212,316)	(683,983)	*Dividend payment*
Akuisisi Entitas Anak		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,151,860	4,151,860	*Acquisition of Subsidiaries*
Right issues	1c	51,783	6,651,061	-	-	-	-	-	-	-	-	6,702,844	-	6,702,844	*Right issues*
Penarikan saham tresuri	1c	(1,846)	(252,849)	-	-	-	-	-	-	-	254,695	-	-	-	*Withdrawal of treasury shares*
Pembayaran kompensasi dari saham tresuri	1c,2ac														*Payments of compensation from treasury shares*
Entitas Anak		-	1,181	-	-	-	-	-	-	-	-	1,181	37	1,218	*Subsidiary*
Saldo tanggal 31 Desember 2024		**212,919**	**17,561,631**	**940,515**	**12,646**	**9,266**	**(24,267)**	**42,953**	**28,750,910**	**260,801**	**-**	**47,767,374**	**6,978,665**	**54,746,039**	***Balance as of 31 December 2024***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements

PT BANK SMBC INDONESIA Tbk
(DAHULU/*FORMERLY* PT BANK BTPN Tbk)
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
TAHUN-TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
YEARS ENDED 31 DECEMBER 2024 AND 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

		Diatribusikan kepada pemilik entitas induk/*Attributable to owners of the parent*												
	Catatan/ *Notes*	Modal ditempatkan dan disetor penuh/ *Issued and fully paid-up share capital*	Tambahan modal disetor/ *Additional paid-in capital*	Cadangan revaluasi aset tetap/ *Reserve on revaluation of fixed assets*	Cadangan nilai wajar - bersih/ *Fair value reserve - net*	Transaksi dengan kepentingan non-pengendali/ *Transaction with non-controlling interest*	Saldo laba yang sudah ditentukan penggunaannya/ *Appropriated retained earnings*	Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya/ *Unappropriated retained earnings*	Komponen ekuitas lainnya/ *Other equity components*	Saham tresuri/ *Treasury shares*	Jumlah/ *Total*	Kepentingan non-pengendali/ *Non-controlling interest*	Jumlah ekuitas/ *Total equity*	
Saldo tanggal 1 Januari 2023		**162,982**	**11,160,647**	**874,452**	**(7,704)**	**(24,267)**	**32,596**	**24,702,316**	**260,801**	**(255,147)**	**36,906,676**	**2,506,348**	**39,413,024**	***Balance as of 1 January* 2023**
Laba bersih tahun berjalan		-	-	-	-	-	-	2,358,334	-	-	2,358,334	324,150	2,682,484	*Net profit for the year*
Penghasilan komprehensif lainnya, bersih setelah pajak:														*Other comprehensive income, net of tax:*
Perubahan nilai wajar atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	2l	-	-	-	10,610	-	-	-	-	-	10,610	24	10,634	*Changes in fair value of financial assets measured at fair value through other comprehensive income*
Keuntungan revaluasi aset tetap	2r,16	-	-	79,772	-	-	-	-	-	-	79,772	-	79,772	*Gain on revaluation of fixed assets*
Pengukuran kembali liablitas imbalan kerja karyawan		-	-	-	-	-	-	(71,869)	-	-	(71,869)	(189)	(72,058)	*Remeasurement of employee benefits liabilities*
Jumlah laba komprehensif selama tahun berjalan		-	-	79,772	10,610	-	-	2,286,465	-	-	2,376,847	323,985	2,700,832	*Total comprehensive income during the year*
Pembayaran dividen	30	-	-	-	-	-	-	(619,140)	-	-	(619,140)	(213,720)	(832,860)	*Dividend payment*
Penjualan saham tresuri ke publik		-	21	-	-	-	-	-	-	452	473	-	473	*Sales of treasury shares to public*
Pembayaran kompensasi dari saham tresuri	1c,2ac													*Payments of compensation from treasury shares*
Entitas Anak		-	1,570	-	-	-	-	-	-	-	1,570	65	1,635	*Subsidiary*
Saldo tanggal 31 Desember 2023		**162,982**	**11,162,238**	**954,224**	**2,906**	**(24,267)**	**32,596**	**26,369,641**	**260,801**	**(254,695)**	**38,666,426**	**2,616,678**	**41,283,104**	***Balance as of 31 December 2023***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements

Referensi SEOJK

keterangan	halaman
bentuk laporan tahunan	
Laporan Tahunan disajikan dalam bentuk dokumen cetak dan salinan dokumen elektronik.	✓
Laporan Tahunan yang disajikan dalam bentuk dokumen cetak, dicetak pada kertas yang berwarna terang, berkualitas baik, berukuran A4, dijilid, dan dapat diperbanyak dengan kualitas yang baik.	✓
Laporan Tahunan yang disajikan dalam bentuk salinan dokumen elektronik merupakan Laporan Tahunan yang dikonversi dalam format pdf.	✓
isi laporan tahunan	
Laporan Tahunan paling sedikit memuat informasi mengenai	
1. ikhtisar data keuangan penting;	20-23
2. informasi saham (jika ada);	24-29
3. laporan Direksi;	45-51
4. laporan Dewan Komisaris;	39-43
5. profil Emiten atau Perusahaan Publik;	58-129
6. analisis dan pembahasan manajemen;	130-241
7. tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik;	242-497
8. tanggung jawab sosial dan lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik;	498-507
9. laporan keuangan tahunan yang telah diaudit; dan	508-631
10. surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan.	56-57
uraian isi laporan tahunan	
Ikhtisar Data Keuangan Penting	
Ikhtisar data keuangan penting memuat informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika Emiten atau Perusahaan Publik tersebut menjalankan kegiatan usahanya kurang dari 3 (tiga) tahun, paling sedikit memuat:	
1. pendapatan/penjualan;	20
2. laba bruto;	20
3. laba (rugi);	20
4. jumlah laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali;	x
5. total laba (rugi) komprehensif;	20
6. jumlah laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali;	x
7. laba (rugi) per saham;	20
8. jumlah aset;	20
9. jumlah liabilitas;	20

keterangan	halaman
10. jumlah ekuitas;	20
11. rasio laba (rugi) terhadap jumlah aset;	22
12. rasio laba (rugi) terhadap ekuitas;	22
13. rasio laba (rugi) terhadap pendapatan/penjualan;	22
14. rasio lancar;	N/A
15. rasio liabilitas terhadap ekuitas;	22
16. rasio liabilitas terhadap jumlah aset;	22
17. informasi dan rasio keuangan lainnya yang relevan dengan Emiten atau Perusahaan Publik dan jenis industrinya	23
Informasi saham bagi Perusahaan Terbuka paling sedikit memuat:	
1. saham yang telah diterbitkan untuk setiap masa triwulan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit memuat:	
a. jumlah saham yang beredar;	24
b. kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan;	25
c. harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan; dan	24
d. volume perdagangan pada bursa efek tempat saham dicatatkan.	25
Informasi pada huruf b, c, dan huruf d hanya diungkapkan jika sahamnya tercatat di bursa efek;	
2. dalam hal terjadi aksi korporasi yang menyebabkan terjadinya perubahan pada saham, seperti pemecahan saham *(stock split)*, penggabungan saham *(reverse stock)*, dividen saham, saham bonus, perubahan nilai nominal saham, penerbitan efek konversi, serta penambahan dan pengurangan modal, informasi saham sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) ditambahkan penjelasan paling sedikit mengenai:	
a. tanggal pelaksanaan aksi korporasi;	30
b. rasio pemecahan saham *(stock split)*, penggabungan saham *(reverse stock)*, dividen saham, saham bonus, jumlah efek konversi yang diterbitkan, dan perubahan nilai nominal saham;	30
c. jumlah saham beredar sebelum dan sesudah aksi korporasi;	30
d. jumlah efek konversi yang dilaksanakan (jika ada); dan	N/A
e. harga saham sebelum dan sesudah aksi korporasi;	30
3. dalam hal terjadi penghentian sementara perdagangan saham (suspension) dan/atau pembatalan pencatatan saham (*delistic*)dalam tahun buku, dijelaskan alasan penghentian sementara perdagangan saham *(suspension)* dan/atau pembatalan pencatatan saham (*delistic*) tersebut; dan	25
4. dalam hal penghentian sementara perdagangan saham *(suspension)* sebagaimana dimaksud pada angka dan/atau proses pembatalan pencatatan saham (*delistic*)masih berlangsung hingga akhir periode Laporan Tahunan, dijelaskan tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan penghentian sementara perdagangan saham *(suspension)* dan/atau pembatalan pencatatan saham (*delistic*)tersebut.	25
Laporan Direksi	
Laporan Direksi paling sedikit memuat uraian singkat mengenai:	
1. Kinerja Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:	
a. strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik;	47-48
b. peranan Direksi dalam perumusan strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik;	49

keterangan	halaman
c. proses yang dilakukan Direksi untuk memastikan implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik;	49
d. perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan Emiten atau Perusahaan Publik; dan	49
e. kendala yang dihadapi Emiten atau Perusahaan Publik;	48
2. gambaran tentang prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik; dan	49-50
3. penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik.	50
Laporan Dewan Komisaris	
Laporan Dewan Komisaris paling sedikit memuat uraian singkat mengenai:	
1. penilaian terhadap kinerja Direksi mengenai pengelolaan Emiten atau Perusahaan Publik, termasuk pengawasan Dewan Komisaris dalam perumusan dan implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik yang dilakukan oleh Direksi;	41
2. pandangan atas prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik yang disusun oleh Direksi; dan	42
3. pandangan atas penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik.	42-43
profil emiten atau perusahaan publik	
Profil Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat informasi:	
1. nama Emiten atau Perusahaan Publik termasuk apabila terdapat perubahan nama, alasan perubahan, dan tanggal efektif perubahan nama pada tahun buku;	60
2. akses terhadap Emiten atau Perusahaan Publik termasuk kantor cabang atau kantor perwakilan yang memungkinkan masyarakat memperoleh informasi mengenai Emiten atau Perusahaan Publik, meliputi:	
a. alamat;	60
b. nomor telepon;	60
c. alamat surat elektronik; dan	60
d. alamat situs web;	127
3. riwayat singkat Emiten atau Perusahaan Publik;	66, 74-75
4. visi dan misi Emiten atau Perusahaan Publik serta budaya perusahaan (corporate culturatau nilai-nilai perusahaan;	70-71
5. kegiatan usaha menurut anggaran dasar terakhir, kegiatan usaha yang dijalankan pada tahun buku, serta jenis barang dan/atau jasa yang dihasilkan;	60, 72-73
6. wilayah operasional Emiten atau Perusahaan Publik; wilayah operasional merupakan wilayah atau daerah pelaksanaan kegiatan operasional atau jangkauan dari kegiatan operasional perusahaan.	65, 505-506
7. struktur organisasi Emiten atau Perusahaan Publik dalam bentuk bagan, paling sedikit sampai dengan struktur 1 (satu) tingkat di bawah Direksi termasuk komite di bawah Direksi (jika ada) dan komite di bawah Dewan Komisaris, disertai dengan nama dan jabatan;	76-77
8. daftar keanggotaan asosiasi industri baik dalam skala nasional maupun internasional yang berkaitan dengan penerapan keuangan berkelanjutan;	65, 78-79
9. profil Direksi, paling sedikit memuat:	
a. nama dan jabatan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab;	86-92
b. foto terbaru;	86-92
c. usia;	86-92
d. kewarganegaraan;	86-92

keterangan	halaman
e. riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi;	86-92
f. riwayat jabatan, meliputi informasi: i. dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Direksi pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan; ii. rangkap jabatan, baik sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; dan iii. pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	86-92
g. hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi. Dalam hal anggota Direksi tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan hal tersebut; dan	86-92
h. perubahan komposisi anggota Direksi dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut;	348
10. profil Dewan Komisaris, paling sedikit memuat:	80-85
a. nama dan jabatan;	80-85
b. foto terbaru;	80-85
c. usia;	80-85
d. kewarganegaraan;	80-85
e. riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi;	80-85
f. riwayat jabatan, meliputi informasi: i. dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Dewan Komisaris; ii. dasar hukum pengangkatan pertama kali sebagai anggota Dewan Komisaris yang merupakan komisaris independen pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan; iii. rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; dan iv. pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	80-85
g. hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi; Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan hal tersebut;	80-85
h. pernyataan independensi komisaris independen dalam hal komisaris independen telah menjabat lebih dari 2 (dua) periode; dan	316
i. perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris, maka diungkapkan mengenai hal tersebut;	315
11. dalam hal terdapat perubahan susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terjadi setelah tahun buku berakhir sampai dengan batas waktu penyampaian Laporan Tahunan, susunan yang dicantumkan dalam Laporan Tahunan adalah susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terakhir dan sebelumnya;	315-316 348
12. jumlah karyawan menurut jenis kelamin, jabatan, usia, tingkat pendidikan, dan status ketenagakerjaan (tetap/kontrak) dalam tahun buku; Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel.	108-109
13. nama pemegang saham dan persentase kepemilikan pada awal dan akhir tahun buku, yang terdiri dari informasi mengenai:	
a. pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Emiten atau Perusahaan Publik;	111

keterangan	halaman
b. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; dan	115
c. kelompok pemegang saham masyarakat, yaitu kelompok pemegang saham yang masing-masing memiliki kurang dari 5% (lima persen) saham Emiten atau Perusahaan Publik;	110
14. persentase kepemilikan tidak langsung atas saham Emiten atau Perusahaan Publik oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris pada awal dan akhir tahun buku, termasuk informasi mengenai pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham untuk kepentingan kepemilikan tidak langsung anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki kepemilikan tidak langsung atas saham Emiten atau Perusahaan Publik, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.	113
15. jumlah pemegang saham dan persentase kepemilikan per akhir tahun buku berdasarkan klasifikasi:	
a. kepemilikan institusi lokal;	114
b. kepemilikan institusi asing;	114
c. kepemilikan individu lokal; dan	114
d. kepemilikan individu asing;	114
16. informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Emiten atau Perusahaan Publik, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu, yang disajikan dalam bentuk skema atau bagan;	110
17. nama entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama dimana Emiten atau Perusahaan Publik memiliki pengendalian bersama entitas (jika ada), beserta persentase kepemilikan saham, bidang usaha, total aset, dan status operasi entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama; Untuk entitas anak, ditambahkan informasi mengenai alamat entitas anak tersebut.	68
18. kronologis pencatatan saham, jumlah saham, nilai nominal, dan harga penawaran dari awal pencatatan hingga akhir tahun buku serta nama bursa efek dimana saham Emiten atau Perusahaan Publik dicatatkan, termasuk pemecahan saham (stock split), penggabungan saham (reverse stock), dividen saham, saham bonus, dan perubahan nilai nominal saham, pelaksanaan efek konversi, pelaksanaan penambahan dan pengurangan modal (jika ada);	117-125
19. informasi pencatatan efek lainnya selain efek sebagaimana dimaksud pada angka 18), yang belum jatuh tempo pada tahun buku paling sedikit memuat nama efek, tahun penerbitan, tingkat suku bunga/imbal hasil, tanggal jatuh tempo, nilai penawaran, dan peringkat efek (jika ada);	125
20. informasi penggunaan jasa akuntan publik (AP) dan kantor akuntan publik (KAP) beserta jaringan/asosiasi/aliansinya meliputi:	
a. nama dan alamat;	126
b. periode penugasan;	126
c. informasi jasa audit dan/atau non audit yang diberikan;	126
d. biaya jasa (fee) audit dan/atau non audit untuk masing-masing penugasan yang diberikan selama tahun buku; dan	126
e. dalam hal AP dan KAP beserta jaringan/asosiasi/aliansinya, yang ditunjuk tidak memberikan jasa non audit, maka diungkapkan mengenai informasi tersebut; dan	126
21. nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal selain AP dan KAP.	126

keterangan	halaman
analisis dan pembahasan manajemen	
Analisis dan pembahasan manajemen memuat analisis dan pembahasan mengenai laporan keuangan dan informasi penting lainnya dengan penekanan pada perubahan material yang terjadi dalam tahun buku, yaitu paling sedikit memuat:	
1. tinjauan operasi per segmen usaha sesuai dengan jenis industri Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai:	148-150
a. produksi, yang meliputi proses, kapasitas, dan perkembangannya;	
b. pendapatan/penjualan; dan	
c. profitabilitas;	
2. kinerja keuangan komprehensif yang mencakup perbandingan kinerja keuangan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir, penjelasan tentang penyebab adanya perubahan dan dampak perubahan tersebut, paling sedikit mengenai:	
a. aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset;	148
b. liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan total liabilitas	148
c. ekuitas;	149
d. pendapatan/penjualan, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan total laba (rugi) komprehensif; dan	149
e. arus kas;	150
3. kemampuan membayar utang atau kewajiban dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan;	151
4. tingkat kolektibilitas piutang Emiten atau Perusahaan Publik dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan;	151
5. struktur modal *(capital structure)* dan kebijakan manajemen atas struktur modal *(capital structure)* tersebut disertai dasar penentuan kebijakan dimaksud;	151
6. bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal dengan penjelasan paling sedikit memuat:	152
a. tujuan dari ikatan tersebut;	
b. sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan tersebut;	
c. mata uang yang menjadi denominasi; dan	
d. langkah yang direncanakan Emiten atau Perusahaan Publik untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait	
7. bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan dalam tahun buku terakhir, paling sedikit memuat:	151
a. jenis investasi barang modal;	
b. tujuan investasi barang modal; dan	
c. nilai investasi barang modal yang dikeluarkan;	
8. informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan (jika ada);	153
9. prospek usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dikaitkan dengan kondisi industri, ekonomi secara umum dan pasar internasional disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya;	153
10. perbandingan antara target/proyeksi pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), mengenai:	
a. pendapatan/penjualan;	153

keterangan	halaman
b. laba (rugi);	153
c. struktur modal (capital structure); atau	153
d. hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik	153
11. target/proyeksi yang ingin dicapai Emiten atau Perusahaan Publik untuk 1 (satu) tahun mendatang, mengenai:	153-154
a. pendapatan/penjualan;	156
b. laba (rugi);	156
c. struktur modal (capital structure);	156
d. kebijakan dividen; atau	N/A
e. hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik	156
12. aspek pemasaran atas barang dan/atau jasa Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai strategi pemasaran dan pangsa pasar;	158
13. uraian mengenai dividen selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit:	
a. kebijakan dividen, antara lain memuat informasi persentase jumlah dividen yang dibagikan terhadap laba bersih;	30
b. tanggal pembayaran dividen kas dan/atau tanggal distribusi dividen non kas;	31
c. jumlah dividen per saham (kas dan/atau non kas); dan	30
d. jumlah dividen per tahun yang dibayar;	30, 123-125
Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak membagikan dividen dalam 2 (dua) tahun terakhir, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.	
14. realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, dengan ketentuan:	152
a. dalam hal selama tahun buku, Emiten memiliki kewajiban menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana, maka diungkapkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum secara kumulatif sampai dengan akhir tahun buku; dan	
b. dalam hal terdapat perubahan penggunaan dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, maka Emiten menjelaskan perubahan tersebut;	
15. informasi material (jika ada), antara lain mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi, restrukturisasi utang/modal, transaksi material, transaksi afiliasi, dan transaksi benturan kepentingan, yang terjadi pada tahun buku, paling sedikit memuat:	153
a. tanggal, nilai, dan objek transaksi;	
b. nama pihak yang melakukan transaksi;	
c. sifat hubungan afiliasi (jika ada);	
d. penjelasan mengenai kewajaran transaksi;	
e. pemenuhan ketentuan terkait; dan	
f. dalam hal terdapat hubungan afiliasi, selain mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a) sampai dengan huruf e), Emiten atau Perusahaan Publik juga mengungkapkan informasi: i. pernyataan Direksi bahwa transaksi afiliasi telah melalui prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (armslength principle); dan ii. peran Dewan Komisaris dan komite audit dalam melakukan prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (armslength principle);	480

keterangan	halaman
g. untuk transaksi afiliasi atau transaksi material yang merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan, ditambahkan penjelasan bahwa transaksi afiliasi atau transaksi material tersebut merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan; Dalam hal transaksi afiliasi atau transaksi material dimaksud telah diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan, ditambahkan informasi mengenai rujukan pengungkapan dalam laporan keuangan tahunan tersebut.	480
h. untuk pengungkapan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang merupakan hasil pelaksanaan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang telah disetujui pemegang saham independen, ditambahkan informasi mengenai tanggal pelaksanaan RUPS yang menyetujui transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan tersebut;	480
i. dalam hal tidak terdapat transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut;	480
16. perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap Emiten atau Perusahaan Publik dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada); dan	153
17. perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada).	153
tata kelola emiten atau perusahaan publik	
Tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat uraian singkat mengenai:	
1. RUPS, paling sedikit memuat:	
a. Informasi mengenai keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku meliputi: i. keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang direalisasikan pada tahun buku; dan ii. keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang belum direalisasikan beserta alasan belum direalisasikan;	289, 298 N/A
b. dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menggunakan pihak independen dalam pelaksanaan RUPS untuk melakukan perhitungan suara, maka diungkapkan mengenai hal tersebut;	284
2. Direksi, paling sedikit memuat:	
a. tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi; Informasi mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi diuraikan dan dapat disajikan dalam bentuk tabel.	350-351
b. pernyataan bahwa Direksi memiliki pedoman atau piagam (charter) Direksi;	341
c. kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, dan tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS; Informasi tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, atau RUPS dapat disajikan dalam bentuk tabel.	327-331
d. pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi: i. kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi, termasuk program orientasi bagi anggota Direksi yang baru diangkat (jika ada); dan ii. pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Direksi dalam tahun buku (jika ada);	390-392
e. penilaian Direksi terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi pada tahun buku paling sedikit memuat: i. prosedur penilaian kinerja; dan ii. kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; dan	364
f. dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.	N/A

keterangan	halaman
3. Dewan Komisaris, paling sedikit memuat:	
a. tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;	310
b. pernyataan bahwa Dewan Komisaris memiliki pedoman atau piagam (charter) Dewan Komisaris;	308
c. kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS; Informasi tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi, atau RUPS dapat disajikan dalam bentuk tabel.	324-330
d. pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris: (kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris, termasuk program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat (jika ada); dan (pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Dewan Komisaris dalam tahun buku (jika ada);	390-392
e. penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris serta masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: i. prosedur pelaksanaan penilaian kinerja; ii. kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; dan iii. pihak yang melakukan penilaian; dan	331
f. penilaian Dewan Komisaris terhadap kinerja Komite yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris pada tahun buku meliputi: i. prosedur penilaian kinerja; dan ii. kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat;	331
4. Nominasi dan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, paling sedikit memuat:	
a. prosedur nominasi, meliputi uraian singkat mengenai kebijakan dan proses nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan	394-395
b. prosedur dan pelaksanaan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, antara lain: i. prosedur penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris; ii. struktur remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris seperti, gaji, tunjangan, tantiem/ bonus dan lainnya; dan iii. besarnya remunerasi masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel .	394, 396-397 398
5. Dewan pengawas syariah, bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar, paling sedikit memuat:	
a. nama;	94, 378
b. dasar hukum pengangkatan dewan pengawas syariah;	376
c. periode penugasan dewan pengawas syariah;	380
d. tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah; dan	376
e. frekuensi dan cara pemberian nasihat dan saran serta pengawasan pemenuhan prinsip syariah di pasar modal terhadap Emiten atau Perusahaan Publik;	382-383
6. Komite audit, paling sedikit memuat:	
a. nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite;	82, 98-99
b. usia;	82, 98-99
c. kewarganegaraan;	82, 98-99
d. riwayat pendidikan;	82, 98-99

keterangan	halaman
e. riwayat jabatan, meliputi informasi: i. (dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite; ii. (rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan iii. (pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	82, 98-99
f. periode dan masa jabatan anggota komite audit;	82, 98-99
g. pernyataan independensi komite audit;	402
h. pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada);	392-393
i. kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat komite audit dan tingkat kehadiran anggota komite audit dalam rapat tersebut; dan	407-409
j. pelaksanaan kegiatan komite audit pada tahun buku sesuai dengan yang dicantumkan dalam pedoman atau piagam (charter) komite audit;	408-410
7. komite atau fungsi nominasi dan remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:	
a. nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite;	412
b. usia;	82,84, 85,101
c. kewarganegaraan;	82,84, 85,101
d. riwayat pendidikan;	82,84, 85,101
e. riwayat jabatan, meliputi informasi: i. dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite; ii. rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan iii. pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	82,84, 85,101
f. periode dan masa jabatan anggota komite;	414
g. pernyataan independensi komite;	411
h. pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada);	
i. uraian tugas dan tanggung jawab;	413-414
j. pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter)	410
k. kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota dalam rapat tersebut;	414, 423-424
l. uraian singkat pelaksanaan kegiatan pada tahun buku; dan	415-416
m. dalam hal tidak dibentuk komite nominasi dan remunerasi, Emiten atau Perusahaan Publik cukup mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf i) sampai dengan huruf l) dan mengungkapkan: i. alasan tidak dibentuknya komite; dan ii. pihak yang melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi;	N/A
8. komite lain yang dimiliki Emiten atau Perusahaan Publik dalam rangka mendukung fungsi dan tugas Direksi (jika ada) dan/atau komite yang mendukung fungsi dan tugas Dewan Komisaris, paling sedikit memuat:	
a. nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite;	403, 412, 418,422, 429, 431, 433, 435, 436, 438

keterangan	halaman
b. usia;	82-103
c. kewarganegaraan;	82-103
d. riwayat pendidikan;	82-103
e. riwayat jabatan, meliputi informasi: i. dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite; ii. rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan iii. pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	82-103
f. periode dan masa jabatan anggota komite;	407, 414, 420
g. pernyataan independensi komite;	402, 411, 417
h. pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada);	390-392
i. uraian tugas dan tanggung jawab;	419, 421, 430, 432,434, 436, 438, 440, 441
j. pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter)	416, 418, 427, 429, 431, 433, 435, 437, 438
k. kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota dalam rapat tersebut;	420, 423
l. uraian singkat pelaksanaan kegiatan komite pada tahun buku;	430, 432, 434, 435, 439, 441
9. Sekretaris Perusahaan, paling sedikit memuat:	
a. nama;	444
b. domisili;	443
c. riwayat jabatan, meliputi: i. dasar hukum penunjukan sebagai sekretaris perusahaan; dan ii. pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	443
d. riwayat pendidikan;	443
e. pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku; dan	449
f. uraian singkat pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan pada tahun buku;	444-448
10. Unit audit internal, paling sedikit memuat:	
a. nama kepala unit audit internal;	463
b. riwayat jabatan, meliputi: i. dasar hukum penunjukan sebagai kepala unit audit internal; dan ii. pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	463
c. kualifikasi atau sertifikasi sebagai profesi audit internal (jika ada);	463
d. pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku;	465-466
e. struktur dan kedudukan unit audit internal;	462
f. uraian tugas dan tanggung jawab;	464
g. pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter) unit audit internal; dan	462
h. uraian singkat pelaksanaan tugas unit audit internal pada tahun buku termasuk kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau komite audit;	467

keterangan	halaman
11. uraian mengenai sistem pengendalian internal (internal control) yang diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:	
a. pengendalian keuangan dan operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya;	471
b. tinjauan atas efektivitas sistem pengendalian internal; dan	473
c. pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kecukupan sistem pengendalian internal;	473
12. sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:	
a. gambaran umum mengenai sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik;	168
b. jenis risiko dan cara pengelolaannya;	170-239
c. tinjauan atas efektivitas sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik; dan	170-239
d. pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau komite audit atas kecukupan sistem manajemen risiko;	473
13. perkara hukum yang berdampak material yang dihadapi oleh Emiten atau Perusahaan Publik, entitas anak, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris (jika ada), paling sedikit memuat:	484
a. pokok perkara/gugatan;	
b. status penyelesaian perkara/gugatan; dan	
c. pengaruhnya terhadap kondisi Emiten atau Perusahaan Publik;	
14. informasi tentang sanksi administratif/sanksi yang dikenakan kepada Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, oleh Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya pada tahun buku (jika ada);	484
15. informasi mengenai kode etik Emiten atau Perusahaan Publik meliputi:	
a. pokok-pokok kode etik;	485
b. bentuk sosialisasi kode etik dan upaya penegakannya;	485
c. pernyataan bahwa kode etik berlaku bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Emiten atau Perusahaan Publik;	485
16. uraian singkat mengenai kebijakan pemberian kompensasi jangka panjang berbasis kinerja kepada manajemen dan/atau karyawan yang dimiliki oleh Emiten atau Perusahaan Publik (jika ada), antara lain berupa program kepemilikan saham oleh manajemen (management stock ownership program/MSOP) dan/atau program kepemilikan saham oleh karyawan (employee stock ownership program/ESOP); Dalam hal pemberian kompensasi berupa program kepemilikan saham oleh manajemen (management stock ownership program/ MSOP) dan/atau program kepemilikan saham oleh karyawan (employee stock ownership program/ESOP), informasi yang diungkapkan paling sedikit memuat:	487
a. jumlah saham dan/atau opsi;	487
b. jangka waktu pelaksanaan;	487
c. persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; dan	487
d. harga pelaksanaan atau penentuan harga pelaksanaan;	487
17. uraian singkat mengenai kebijakan pengungkapan informasi mengenai:	
a. kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan atas saham Perusahaan Terbuka; dan	115
b. pelaksanaan atas kebijakan dimaksud;	115

keterangan	halaman
18. uraian mengenai sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system) di Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:	
a. cara penyampaian laporan pelanggaran;	488-489
b. perlindungan bagi pelapor;	488
c. penanganan pengaduan;	489
d. pihak yang mengelola pengaduan; dan	489
e. hasil dari penanganan pengaduan, paling sedikit: i. jumlah pengaduan yang masuk dan diproses dalam tahun buku; dan ii. tindak lanjut pengaduan; Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system), maka diungkapkan mengenai hal tersebut.	489
19. uraian mengenai kebijakan anti korupsi Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:	
a. program dan prosedur yang dilakukan dalam mengatasi praktik korupsi, balas jasa (kickbacks), fraud, suap dan/atau gratifikasi dalam Emiten atau Perusahaan Publik; dan	490
b. pelatihan/sosialisasi anti korupsi kepada karyawan Emiten atau Perusahaan Publik;	490
Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki kebijakan anti korupsi, maka dijelaskan alasan tidak dimilikinya kebijakan dimaksud.	
20. penerapan atas pedoman tata kelola Perusahaan Terbuka bagi Emiten yang menerbitkan efek bersifat ekuitas atau Perusahaan Publik, meliputi:	
a. pernyataan mengenai rekomendasi yang telah dilaksanakan; dan/atau	277-283
b. penjelasan atas rekomendasi yang belum dilaksanakan, disertai alasan dan alternatif pelaksanaannya (jika ada).	277-283
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik	
1. Informasi yang diungkapkan dalam bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:	500-501, selengkapnya pada Laporan Keberlanjutan yang disajikan terpisah
a. penjelasan strategi keberlanjutan;	
b. ikhtisar aspek keberlanjutan (ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup);	
c. profil singkat Emiten atau perusahaan publik;	
d. penjelasan Direksi;	
e. tata kelola keberlanjutan;	
f. kinerja keberlanjutan;	
g. verifikasi tertulis dari pihak independen, jika ada;	
h. lembar umpan balik (feedback) untuk pembaca, jika ada; dan	
i. tanggapan Emiten atau Perusahaan Publik terhadap umpan balik laporan tahun sebelumnya;	
2. Laporan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada angka 1), harus disusun sesuai Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;	
3. informasi Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) pada angka dapat:	

keterangan	halaman
a. diungkapkan pada bagian lain yang relevan di luar bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan, seperti penjelasan Direksi terkait Laporan Keberlanjutan diungkapkan dalam bagian terkait Laporan Direksi; dan/atau	500-501
b. merujuk pada bagian lain di luar bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan tetap mengacu pada Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, seperti profil Emiten atau Perusahaan Publik;	
4. Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) sebagaimana dimaksud pada angka merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan namun dapat disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan;	501
5. Dalam hal Laporan Keberlanjutan disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan, informasi yang diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan dimaksud harus:	
a. memuat seluruh informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1); dan	500-501
b. disusun sesuai Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;	500-501
6. Dalam hal Laporan Keberlanjutan disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan, maka dalam bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan memuat informasi bahwa informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan telah diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan yang disajikan secara terpisah dari Laporan Tahunan; dan	501
7. Penyampaian Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) yang disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan harus disampaikan bersamaan dengan penyampaian Laporan Tahunan.	501
Laporan keuangan tahunan yang dimuat dalam Laporan Tahunan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia dan telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Laporan keuangan tahunan dimaksud memuat pernyataan mengenai pertanggungjawaban atas laporan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tanggung jawab Direksi atas laporan keuangan atau peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai laporan berkala perusahaan efek dalam hal Emiten merupakan perusahaan efek.	511
Surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan disusun sesuai dengan format Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.	56-57

Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah berdasarkan POJK Nomor 2 tahun 2024

no	keterangan	halaman
1	**Penerapan Prinsip Syariah dan Kerangka Tata Kelola Syariah**	
	a. Bank wajib menerapkan prinsip syariah dalam penyelenggaraan kegiatan usaha	60
	b. Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud terdiri atas i. Kegiatan Usaha Bank ii. Kegiatan lain yang dilakukan Bank selain kegiatan usaha Pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, sesuai dengan ketentuan perundangan	60
	c. Penerapan Prinsip Syariah dimaksud didasarkan pada fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia	54
	d. Untuk memastikan pemenuhan Prinsip Syariah, Bank wajib menerapkan tata kelola syariah. Dalam menerapkan Tata Kelola Syariah, Bank wajib memiliki kerangka tata kelola syariah diwujudkan paling sedikit melalui:	
	i. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab DPS	376
	ii. Penerapan Fungsi Kepatuhan Syariah	479
	iii. Penerapan Manajemen Risiko Syariah	169 474
	iv. Penerapan Fungsi Audit Intern Syariah	464
	v. Pelaksanaan Kaji Ulang ekstern terhadap tata kelola syariah	n/a*
	e. Direksi yang membawahkan fungsi sebagaimana dimaksud pada huruf b, c dan d bertanggung jawab atas efektivitas pelaksanaan fungsi tersebut dalam pemenuhan Prinsip Syariah.	345
	f. Fungsi sebagaimana dimaksud huruf b, c dan d berkoordinasi dengan DPS dalam melaksanakan tugasnya.	169, 345, 382, 464, 479
2	**Dewan Pengawas Syariah (DPS)**	
	a. Posisi, Jumlah dan Kriteria DPS	377
	b. Independensi DPS	378
	c. Masa Jabatan, Pengangkatan dan Pemberhentian DPS	378-381
	d. Tugas dan Tanggung Jawab dan Wewenang DPS	376
	e. Hubungan Kerja antara DPS dengan Direksi dan Dewan Komisaris	382
	f. Dukungan Direksi dan Dewan Komisaris terhadap Pelaksanaan Tugas DPS	365, 381-382
	g. Rapat DPS	384-387
	h. Aspek Transparansi DPS	378-380
	i. Remunerasi DPS	394

no	keterangan	halaman
3	**Fungsi Kepatuhan Syariah, Manajemen Risiko Syariah, Audit Ekstern Syariah dan Kaji Ulang Ekstern terhadap Tata Kelola Syariah**	169, 345, 382, 464, 479
4	**Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Syariah dan Penilaian Penerapan Tata Kelola Syariah**	
	a. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Syariah	310, 338, 367
	b. Penilaian Sendiri oleh Bank atas Penerapan Tata Kelola Syariah	274

Keterangan:
*Kewajiban untuk melakukan kaji ulang ekstern mulai berlaku untuk periode Juli 2024 sampai dengan Juni 2027



PT Bank BTPN Syariah Tbk

Menara SMBC, Lt. 12,
CBD Mega Kuningan Jl. Dr. Ide Anak
Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6
Jakarta Selatan 12950

Tlp. 021 - 300 26 400
Fax. 021 - 252 0356